Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi

Fikih Empat Madzhab

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB MUZARA'AH DAN MUSAQAH

BAB MUZARA'AH DAN MUSAQAH

MUKADDIMAH

SEGALA puji bagi Allah ﷻ, *shalawat* serta *salam* kepada Nabi Muhammad, penutup para Nabi dan Rasul, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau.

Ketika Allah memberi taufik kepada saya untuk menulis dua juz *Fikih Empat Madzhab* – tema ibadah dan muamalah – dengan tema yang ada di dalamnya, masyarakat ternyata menyambutnya dengan sangat baik. Hal ini karena mereka dengan sangat mudah dapat menemukan hukum-hukum fikih dari berbagai madzhab yang mereka inginkan.

Kedua tema tersebut mencakup hukum-hukum yang bertebaran, yang terkadang luput dari perhatian para ahli ilmu, apalagi masyarakat muslim pada umumnya.

Inilah yang mendorong saya untuk menyempurnakan seluruh bab-bab fikih Islam madzhab yang empat, yaitu tema muamalah dan *ahwal syakhshiyyah.*

Saya menulisnya dengan lebih jelas agar menarik orang-orang untuk mengetahui hukum-hukum agama dalam muamalah dan *akhwal syakhshiyyah.* Dengan demikian, jika mengetahui hukum-hukum agama seperti jual-beli, sengketa, pernikahan, dan yang lainnya, orang-orang pun bisa mengamalkannya.

Orang-orang pun akan mengetahui keluasan syariat Islam. Syariat tersebut selalu menjelaskan hal-hal yang rinci, meliputi masalah kecil ataupun besar, serta berlaku dalam mua'malah seluruh lapisan masyarakat. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh undang-undang mana pun. Baik di Timur, Barat, Perancis, ataupun Romawi.

Keagungan syariat Islam telah menyeru manusia untuk menerapkannya. Pada gilirannya, manusia pun hidup dalam kehidupan yang ridha dan diridhai Allah. Pertikaian yang menyebabkan hilangnya harta dan jiwa bisa dihindari. Membelanjakan harta pada hal-hal yang dilarang oleh Allah pun bisa dielakkan. Seperti mengeluarkan harta untuk membiayai perseteruan yang bathil. Allah ﷻ berfirman, *"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim."* (Al-Baqarah: 188)

Itulah hasil di dunia yang didapatkan manusia ketika mereka mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum agama. Adapun di akhirat, Allah telah menjanjikan kenikmatan dan tempat tinggal yang kekal bagi orang yang telah mengamalkan agamanya.

Sejak awal, saya sudah mengetahui, bahwa melakukan perbuatan seperti di atas sangat riskan bagi orang yang lemah seperti saya. Terkadang, kehidupan dunia membuat seseorang berlaku sewenang-wenang dan kesibukan hidup membuatnya terlena. Akan tetapi, keyakinan saya terhadap Allah yang telah memberi petunjuk kepada saya untuk menyempurnakan usaha dalam menyelesaikan dua juz buku ini. Allah telah menuntun saya untuk menuliskan apa yang telah saya pikirkan, sehingga saya tidak khawatir menghadapi kesulitan dan tidak takut bosan. Karena, saya tidak menginginkan apa-apa selain keridhaan Allah—yang segala sesuatu ada di bawah kekuasaan-Nya dan kepada-Nya segala sesuatu dikembalikan. Saya tidak mengharapkan apapun kecuali agar saya bisa diterima di sisi-Nya, pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Barang siapa yang meminta tolong kepada Tuhannya Yang Maha Esa, maka sesungguhnya Allah akan menolongnya. Karena, Dialah sebaik-baik Pelindung dan Penolong. Dialah satu-satunya yang bisa diminta tolong untuk menjadikan amal ini ikhlas hanya untuk mengharap keridhaan-Nya. Semoga Allah menjaga saya dari keburukan pesona kehidupan dunia dan kejelekan mencari materi dengan kedok akhirat. Dan, semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin.

Saya pernah bertekad untuk menjelaskan hikmah dan hukum-hukum syariat. Sebagaimana saya pun akan menyebutkan argumen-argumen para imam. Akan tetapi, saya menghindarinya karena saya melihat perdebatan argumen yang cukup pelik—yang tidak sesuai dengan keinginan saya

untuk mempermudah pembahasan. Selain itu, saya pun merasa bahwa penjelasan tentang hikmah syariat membutuhkhan waktu yang.panjang. Terkadang, ia memperlambat pembahasan tentang hukum. Oleh karena itu, saya menulis hikmah syariat dalam juz kedua pada bab akhlak.

Saya pun menuliskan dalil-dalil yang berasal dari ulama Islam—yang telah mereka tulis dalam buku-buku yang tebal. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa kita sangat memerlukan buku yang menjelaskan perbedaan pandangan setiap ulama dengan bahasa dan susunan kata yang mempermudah pemahaman.

Oleh karena itu, saya telah bertekad untuk menyusun karya tulis ini dengan memohon pertolongan kepada Allah, agar buku ini menjadi berfaedah. Dengan demikian, orang-orang bisa mengetahui bahwa para imam muslim sangat memahami syariat Islam dengan baik. Para pengkaji Islam pun bisa mengetahui bahwa syariat Islam membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Syariat Islam tidak melewatkan hal-hal yang kecil atau besar dari hukum-hukum yang sangat rinci dan mengagumkan. Syariat Islam selalu relevan pada setiap zaman dan tempat. Ia akan terus kekal sepanjang masa. Karena, syariat seperti itu berasal dari Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui.O

MUZARA'AH DAN MUSAQAH

MUZARA'AH, Musaqah, Mukhabarah dan yang lainnya merupakan istilah-istilah yang digunakan para ahli fikih; yang berkaitan dengan hukum *syara'*, dari segi halal, haram, sah atau batalnya suatu perbuatan. Istilah-istilah tersebut mempunyai makna bahasa yang menjadi dasar dari makna istilahnya, kita akan menjelaskannya satu persatu, sebagaimana berikut:

Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa ialah merupakan *wazan mufa'alah* pecahan dari kata *al-zar'u*. Dan *al-zar'u* mempunyai dua makna, *pertama*; menabur benih, maksudnya ialah melempar benih ke atas tanah. *Kedua; al-inbat* (penumbuhan). Makna yang pertama bisa dianggap sebagai makna *majazi* sedangkan yang kedua makna *haqiqi*, oleh karena itulah mengapa ada larangan bagi orang untuk mengatakan *"zara'tu"* tetapi yang benar ialah *"haratstu"*. Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia telah berkata: telah bersabda Rasulullah ﷺ: *"Salah seorang di antara kalian janganlah mengatakan "zara'tu", tapi berkatalah "haratstu"."*[1] Maksudnya ialah, tidak dibenarkan mengatakan *"zara'tu"*, dan yang dimaksud ialah makna *haqiqi* untuk *al-zar'u* yaitu *al-inbat*, karena yang menumbuhkan ialah Allah *Ta'ala* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur`an:

1 *Sunan Al-Baihaqi, Kitab Al-Muzara'ah, Bab Ma Yustahabbu min Hifdzi Al-Manthiqi fi Al-Zar'I,* 6/138. *Shahih Ibnu Hibban, Kitab Al-Hadzru wa Al-Ibahah, Bab ma Yukrahu mina Al-Kalami wa ma La Yukrahu* (5723). *Musnad Al-Bazzar* (1289). *HR Abu Nu'aim* dalam *Hilyah Al-Auliya,* 8/267. *HR Al-Haitsami* dalam *Majma' Al-Zawa`id, Kitab Al-Buyu', Bab La Yuqalu Zara'tu* (6593). *HR Al-Khatib Al-Baghdadi* dalam *Tarikh Baghdad,* 13/100.

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

"Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?" (Al-Waqi'ah: 63-64)

Dengan ini Allah menisbahkan bagi hamba-hamba-Nya dengan kata *al-hartsu* yang bermakna "menaburkan benih", adapun menumbuhkan, tidak akan ada manusia yang mampu melakukannya, sekalipun dalam menumbuhkan itu ada peran manusia, namun pada kenyataannya manusia hanya menabur benih dan tidak menumbuhkannya. Allah pun menumbuhkan kemudian membinasakannya dengan bencana, sebagaimana firman-Nya:

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

"Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat..." (Al-Waqi'ah: 65)

Jika mengatakan "zara'tu", dan yang dimaksud ialah makna majazi, yaitu "menaburkan benih" maka yang demikian itu boleh, oleh karena itu Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Tidaklah seorang muslim menanam (yaghris) atau menabur benih tanaman (yazra'), kemudian orang, binatang ternak atau apapun makan dari hasilnya, kecuali itu menjadi shadaqah bagi dia."*[2] Hadits ini dengan jelas membolehkan untuk menisbahkan kata *"al-zar'u"* kepada manusia, sekalipun pada kenyataannya manusia itu hanya bisa mengolah tanah, menaburkan benih dan merawatnya, adapun untuk menumbuhkannya, maka tidak ada kuasa bagi manusia untuk melakukannya.

Semakna dengan uraian di atas, seperti firman Allah *Ta'ala*: *"Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?"* (Al-Waqi'ah: 58-59). Allah-lah yang menciptakan janin dan membentuknya, bukan hasil perbuatan manusia sama sekali.

2 HR Muslim, Kitab Musaqah, Bab Al-Gharsi wa Az-Zar'i, 8/1552. HR Ibnu Hibban, Kitab Az-Zakat, Bab Shadaqah At-Tathawwu' (3368). HR Al-Baihaqi, Kitab Al-Muzara'ah, Bab Fadhlu Az-Zar'i wa Al-Gharsi Idza Akala Minhu, 6/138. Musnad Al-Humaidi (1274).

Yang masyhur dari *mashdar* pada *wazan mufa'alah* bermakna antara dua pelaku seperti kata "*musyarakah*" dan "*mudharabah*", kata *musyarakah* diambil dari kata *isytirak*, seperti kata *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb.*

Terkadang *mashdar mufa'alah* digunakan untuk satu perbuatan, sehingga *wazan mufa'alah* itu tidak sesuai dengan fungsinya, maka apakah kata *al-zar'u* yang merupakan mashdar dari kata *muzara'ah* digunakan untuk perbuatan pekerja yang membajak tanah saja? sehingga *wazan mufa'alah* itu tidak sesuai dengan fungsinya. Atau kata itu digunakan untuk perbuatan pekerja dan pemilik sehingga *wazan mufa'alah* itu sesuai dengan fungsinya.

Jawaban: Yang benar adalah bahwa wazan itu digunakan pada dua perbuatan, karena kata *al-zar'u* disebabkan dari dua perbuatan. Pertama; perbuatan pekerja, yaitu membajak, menabur benih, mengairi dan lain sebagainya. Kedua; perbuatan pemilik, yaitu menempatkan pekerja di tanahnya serta menyediakan alat-alat pertanian. Dengan demikian *al-zar'u* terwujud karena dua sebab, sehingga *wazan mufa'alah* berada pada fungsinya. Jika kita tidak memandang bahwa perbuatan pemilik tidak berkaitan dengan perbuatan pekerja, maka *wazan mufa'alah* tidak berada pada fungsinya.

Sebagian orang berpendapat bahwa tidak benar memandang perbuatan pemilik tidak ada kaitannya sama sekali, karena *mashdar mufa'alah* mesti berada di antara dua perbuatan kecuali hanya pada beberapa kata saja yang bersifat *sama'i* seperti *saafara, jaawaza* dan *waa'ada*. Semua *mashdar* dari kata-kata ini digunakan pada satu perbuatan secara *sama'i*, sehingga tidak bisa diqiyaskan kepada kata-kata tersebut. Maka tidak benar menganggap kata *dhaaraba* semakna dengan kata *dharaba.*

Maka jelaslah dengan ini bagi anda, bahwa kata *muzara'ah* secara bahasa bermakna "berserikat dalam bercocok tanam". Adapun makna *muzara'ah* secara istilah menurut para ahli fikih, masing-masing madzhab mempunyai perinciannya.

Madzhab Hanafi; Pengikut madzhab Hanafi berpendapat, *muzara'ah* menurut syara' ialah akad untuk bercocok tanam pada sebidang tanah, maksudnya ialah bahwa *muzara'ah* diibaratkan sebagai akad antara pemilik tanah dengan pekerja yang menggarap tanahnya, akad ini menetapkan pekerja sebagai penyewa tanah yang menggarap tanah

pemilik dengan kompensasi mendapatkan setengah dari hasil cocok tanam. Atau bisa dianggap bahwa pemilik menyewa pekerja untuk menggarap tanahnya dengan kompensasi mendapatkan setengah dari hasil tanah. Akad perjanjian ini termasuk dari muamalah yang diperselisihkan oleh para pengikut madzhab Hanafi. Abu Hanifah berkata: "Akad ini tidak diperbolehkan." Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat membolehkannya. Pendapat mereka berdua dijadikan fatwa dalam madzhab karena terdapat kelonggaran dan maslahat bagi orang-orang. Abu Hanifah pun membolehkan *muzara'ah* jika alat-alat bercocok tanam dan benihnya merupakan milik dari pemilik tanah dan pekerja. Kemudian pekerja menyewa tanah dengan biaya tertentu dari hartanya sendiri termasuk alat-alat dan benih, sehingga dia berhak mendapatkan sebagian hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan berdasarkan bagian sama rata. Adapun yang dilarang oleh Abu Hanifah ialah *muzara'ah* dengan pengertian yang pertama, karena adanya larangan bagi pekerja menyewa dengan sebagian hasil dari pekerjaannya, sebagaimana apabila dia menyewa seseorang untuk menggiling setimbangan *irdab* gandum dengan imbalan satu *kail* dari gandum yang dia giling, dan masalah ini dinamai *qafiz at-thahhan* (takaran penggiling tepung). *Muzara'ah* dengan gambaran yang pertama ialah apabila pekerja menyewa dengan sebagian hasil dari kerjanya, dan yang menjadi larangannya ialah jika disyaratkan mengambil dari hasil tepung yang dia giling dengan kekhususan. Namun jika disyaratkan bagi dia mengambil tepung dengan takaran secara mutlak, maka dia dibenarkan mengambil tepung yang dia giling. Seperti itu juga, ketika seseorang menyewa seekor sapi dari orang lain untuk membantu proses penggilingan, atau menyewa seseorang untuk memetik kapas dengan kompensasi dia boleh mengambil setengah kuintal, misalkan, maka ini tidak diperbolehkan. Namun jika dikatakan kepada pekerjanya: "Petiklah kapas ini untukku, nanti aku akan memberimu setengah kuintal kapas yang baru", dan bukan kapas yang dipetik oleh pekerja yang tadi, maka ini dibenarkan. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya menyewa tanah dengan makanan, baik makanan yang dihasilkan dari tanah seperti gandum, ataupun yang tidak, seperti madu, asalkan sebanding nilainya dengan upah yang ditentukan. masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan *ijarah*.

Adapun *mukhabarah* ialah sinonim dari kata *muzara'ah* menurut *syara'*, yaitu akad untuk bercocok tanam dengan kompensasi mendapatkan sebagian dari yang dihasilkan tanah, adapun makna mukhabarah secara bahasa ialah pecahan dari kata *al-khabaar* yaitu "tanah yang gembur".

Madzhab Hambali; Pengikut madzhab Hambali berpendapat bahwa *muzara'ah* itu ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pekerja untuk digarap, juga memberikan benih untuk ditanam dengan kompensasi pemilik tanah mendapat bagian yang disepakati dari hasil, misalkan setengah atau sepertiga. Dan tidak dibenarkan jika pemilik tanah menentukan takaran dari setiap hasil, misal; meminta satu atau dua takaran *irdab* tiap kali panen. Contoh lain dari *muzara'ah* ialah ketika pemilik tanah menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada pekerja untuk dirawat hingga berbuah dengan kompensasi pemilik tanah mendapatkan bagian sama rata dari buah, ini pun termasuk *muzara'ah* juga.

Para pengikut madzhab Hambali berpendapat tentang bolehnya *muzara'ah* seperti gambaran yang disampaikan dua sahabat Abu Hanifah yang telah lalu, namun dengan kekhususan bagi pemilik tanah untuk memberikan benih. Dengan ini bisa diketahui bahwa para pengikut madzhab Hambali menghalalkan penyewaan tanah dalam rentang waktu tertentu dengan kompensasi bagi pemilik tanah mendapatkan sebagian dari hasil, bisa sepertiga atau setengah dari penghasilan, baik berupa makanan seperti gandum atau bukan makanan seperti kapas dan rami. Hukum *ijarah* (sewa) seperti ini sama seperti *ijarah* dengan uang, tidak ada perbedaan sama sekali, masalah ini akan dikupas lebih lanjut dalam pembahasan *ijarah*.

Bolehnya *muzara'ah* ini berdasarkan hadits shahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah mengadakan perjanjian (*muzara'ah*) bersama penduduk Khaibar dengan syarat mendapatkan hasil dari buah atau tanaman." (Muttafaq Alaih).

Madzhab Maliki; Para pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa *muzara'ah* menurut syara' ialah persekutuan dalam akad, dan ini bisa menjadi batal jika tanah dimiliki oleh orang pertama yaitu pemilik tanah sedangkan benih, usaha dan peralatan oleh orang yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut madzhab Hambali. Adapun yang dilakukan oleh para pemilik tanah pada masa kita sekarang ini, mereka

menyerahkan kepada orang yang akan menggarapnya dengan kompensasi mereka akan mengambil setengah dari hasilnya atau disertai dengan uang. Contohnya, jika pemilik tanah menyerahkan ladang kepada pekerja dengan syarat mereka mendapatkan tiga pound dan setengah dari hasil ladang, yang seperti ini tidak diperbolehkan menurut pengikut madzhab Maliki, karena pemilik tanah menyewakan tanah atau sebagiannya dengan kompensasi mendapatkan hasil dari tanah tersebut. *Muzara'ah* yang diperbolehkan ialah menaksir tanah dengan sejumlah nilai uang, sejumlah binatang atau barang dagangan, seperti dikatakan; "Ladang ini senilai dengan empat pound, atau tiga sapi, atau sejumlah pakaian. Dan tidak diperbolehkan mentaksir tanah dengan hasil, kapas atau madu. Dengan demikian menurut mereka tidak sah menyewakan tanah dengan kompensasi makanan dan hasil dari tanah yang akan dibahas nanti pada pembahasan *ijarah.* Apabila nilai tanah sudah diketahui, ditaksir pula nilai dari usaha pekerja, demikian juga dengan peralatan bercocok tanam. Apabila pemilik tanah telah menyerahkan tanah dengan senilai lima pound, maka layak bagi pekerja untuk mentaksir nilai usahanya dan perbelanjaan untuk bercocok tanam sepadan dengan nilai tanah, namun dengan syarat tidak menganggap benih sebanding dengan tanah sebagaimana diketahui bahwa menurut madzhab Maliki, tidak sah menyewakan tanah dengan kompensasi hasil dari tanah tersebut dan benih merupakan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak. Jika nilai tanah sudah jelas sepadan dengan nilai usaha pekerja dan peralatan, maka kedua belah pihak berhak mendapat dari keuntungan sesuai dengan sahamnya masing-masing, jika nilai tanah sebesar lima pound serta nilai peralatan dan usaha pekerja sebesar lima pound, maka kedua belah pihak berhak mendapat setengah dari keuntungan, berdasarkan analogi seperti ini, jika salah seorang dari kedua belah pihak mengambil lebih banyak dari pada yang seharusnya maka *muzara'ah* telah rusak. Inilah pengertian *muzara'ah* yang dibolehkan menurut madzhab Maliki. Kesimpulannya berdasarkan pendapat madzhab ini ialah; *muzara'ah* terlarang jika kompensasi tanah atau sebagiannya dengan hasil dari tanah itu, selama terhindar dari hal tersebut maka *muzara'ah* ini menjadi halal jika kedua belah pihak mendapat keuntungan sepadan. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab ini. Namun sebagian dari pengikut madzhab berpendapat; bahwasanya boleh

menyewakan tanah dengan kompensasi hasil dari tanah tersebut, akan tetapi pendapat ini lemah dalam madzhab ini.

Madzhab Maliki membolehkan penyewaan tanah karena mengikuti prinsip *musaqah,* jika pemilik tanah menyewakan tanah yang ditanami pohon kurma, namun tanah itu pun layak untuk ditanami oleh tanaman lainnya, maka pemilik bisa membuat akad dengan pekerja untuk mendapat kompensasi dengan sebagian dari hasil tanah tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i; Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i berpendapat: bahwa *muzara'ah* ialah usaha pekerja menggarap sebidang tanah dengan kompensasi mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut, dengan ketentuan benih tanaman dari pemilik tanah, dan *mukhabarah* pun seperti *musaqah* namun benih menjadi tanggungan pekerja, sehingga bisa diibaratkan bahwa *muzara'ah* merupakan kebalikan dari *musaqah,* dan keduanya terlarang menurut madzhab ini karena menyewakan tanah dengan kompensasi dari hasil tanah tersebut tidak sah. Pendapat inilah yang menjadi pegangan namun sebagian mereka membolehkannya. Mereka menyampaikan tentang *ilat* dari larangan tersebut ialah karena akad dalam perjanjian ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui, karena pekerja menggarap tanah tanpa tahu apa yang akan terjadi terhadap usahanya, di dalamnya terdapat unsur *gharar* dan terdapat kemungkinan pula mendapatkan hasil dari tanah dengan menyewa tanah tersebut, jika pemiliknya tidak mampu menggarapnya. Penyewaan itu bisa diakhiri ketika timbul perselisihan, dan kedua belah pihak wajib untuk bersikap jujur. Siapa saja yang tidak transparan dalam kontrak maka di dalamnya terdapat unsur *gharar,* dan terdapat larangan dalam sunnah tentang *mukhabarah* dan *muzara'ah* jika seperti itu. Madzhab ini membolehkan *muzara'ah* jika mengikuti *musaqah* sebagaimana pada pembahasan yang akan datang.❍

HUKUM, RUKUN DAN SYARAT MUZARA'AH

MUZARA'AH dengan pengertian yang telah lalu mempunyai rukun, syarat dan hukum tersendiri, semuanya dijelaskan oleh tiap-tiap madzhab.

Madzhab Hanafi; Pengikut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* ialah sesuatu yang menyempurnakan akad perjanjian; yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik tanah dan pekerja, apabila pemilik tanah mengatakan kepada pekerja: "Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan kompensasi saya mendapatkan setengah atau sepertiga dari hasil", lalu pekerjanya menjawab: "Saya terima.", maka sempurnalah kontrak perjanjian antara keduanya. Sudah barang tentu bahwa *shighah* (ungkapan) *ijab* dan *qabul* tersebut menunjukkan kesiapan pekerja untuk bekerja, adanya tanah yang akan digarap, peralatan bercocok tanam yang akan digunakan dan benih yang akan ditebarkan di tanah tersebut hingga tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah sebagian dari pengikut madzhab ini menganggap rukun *muzara'ah* itu ada empat; tanah, kesiapan pekerja, benih dan peralatan bercocok tanam. Adapun yang menentukan syarat ada dua bagian: bagian pertama; yaitu yang menentukan sahnya akad. Bagian kedua; yaitu yang merusak akad.

Syarat sahnya *muzara'ah* terdiri dari beberapa macam:

Pertama; yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berakad, yaitu berakal sehat. Sehingga *muzara'ah* tidak akan sah jika salah satu pihaknya ialah orang gila atau anak kecil yang belum berpikir, namun dibolehkan bagi anak yang sudah mampu berpikir -bisa membedakan benar dan salah- dengan izin walinya maka muzara'ahnya sah, dan tidak disyaratkan dalam

perjanjian ini harus orang yang merdeka, karena dianggap sah pula bagi seorang hamba sahaya dengan izin majikannya.

Kedua; berkaitan dengan komoditi tanamannya, yaitu jelasnya tanaman yang akan dikembangkan seperti gandum, kapas, dll. Kecuali jika pemilik tanah mengatakan: "Tanamlah apa yang anda mau!" maka dengan ini pekerja boleh menanam apa yang dia mau, kecuali jika dia hendak menanam pohon, karena perjanjian muzara'ah khusus untuk tanaman pertanian. Jika kedua belah pihak tidak menjelaskan jenis benih; apakah gandum atau beras -misalkan-, jika benih itu atas tanggungan pekerja, *muzara'ah* telah rusak, namun jika benih itu menjadi tanggungan pemilik tanah, *muzara'ah* tidak rusak. Akad *muzara'ah* tidak kuat jika tidak dipastikan siapa yang akan menanggung benih, oleh karena itu akad ini boleh dibatalkan tanpa alasan, sebelum benih ditebarkan. Jika benih itu tanggungan dari pemilik tanah, maka tidak mesti dia menjelaskan jenis benih, karena dia itu *shahibu al-haq* (orang yang berhak) yang menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam pada tanahnya, benih apapun yang dipilih, akad tetap dianggap sah, dan cukuplah ia hanya memberi tahu pekerja untuk menaburkan benih saja. Namun jika benih itu menjadi tanggungan pekerja, ia mesti memberitahukan jenisnya kepada pemilik tanah ketika ijab-qabul kecuali jika pemilik tanah telah mempercayakannya kepada pekerja, dengan perkataan: "tanamlah apa yang anda kehendaki!", misalkan.

Namun jika pemilik tanah belum memberi izin, dan pekerja tidak menjelaskan jenis benih kepada pemilik, padahal itu menjadi tanggungannya, maka *muzara'ah* telah rusak. Jika memungkinkan, pekerja bisa menggarap tanah setelah akad yang rusak asalkan pemilik tanah meridhainya, maka akad itu kembali menjadi sah, karena pemilik telah merelakan perbuatan pekerja yang tidak memberitahukan jenis benih yang akan ditanam dan dia telah menyerahkan pengolahan tanah hingga penebaran benih kepada pekerja.

Ketiga; berkaitan dengan hasil penanaman, yang terdiri dari enam kriteria:

Pertama; disebutkan dalam akad, jika pembagian hasil dan cara pembagiannya antara kedua belah pihak tidak disebutkan, maka akad tersebut telah rusak.

Kedua; hasil dari keuntungan merupakan milik bersama, jika disyaratkan bahwa hasil seluruhnya milik salah seorang dari kedua belah pihak, maka akad *muzara'ah* tidak sah. Karena apabila seluruh hasil milik pekerja, itu sama seperti pekerja hanya meminjam tanah dari pemiliknya, begitu pula jika seluruh hasil menjadi milik pemilik tanah, sama seperti pemilik menerima bantuan dari pekerja dengan cuma-cuma.

Ketiga; keuntungan bagi kedua belah pihak dari komoditi yang sama, jika keduanya mensyaratkan bagi salah seorang dengan bagian hasil dari gandum, padahal yang dihasilkan ialah kapas, maka muzara'ah tidak sah. Demikian juga jika disyaratkan bagi salah seorang mendapatkan bagian hasil dari kapas namun berasal dari tanah yang lain.

Keempat; Bagian hasil (saham) dari kedua belah pihak diketahui oleh masing-masing, seperti mendapat setengah, sepertiga, seperempat, dsb.

Kelima; Bagian hasil (saham) bersifat umum dalam jumlah, seperti bagian setengah, sepertiga dan seterusnya. Tidak sah jika membatasinya dengan ukuran tertentu seperti satu takaran *irdab* atau tiga dan sebagainya.

Keenam; tidak boleh mensyaratkan untuk menambah bagian hasil (saham) dengan takaran tertentu bagi salah seorang, seperti mensyaratkan mendapat bagian setengah dari hasil ditambah satu takaran *irdab* misalkan, atau mensyaratkan mendapat bagian senilai dengan benih yang ditebar dan sisanya dibagi dua lagi, bisa mendapat setengahnya atau sepertiga. Padahal bisa jadi tanah tidak menghasilkan apapun kecuali hanya senilai benih saja.

Keempat; Berkaitan dengan tanah yang akan digarap, ada tiga kriteria:

Pertama; Kondisi tanah layak untuk cocok tanam, jika tanah tersebut mengandung garam atau air yang merembes ke tanah, tidak boleh diadakan akad. Namun jika tanah tersebut layak untuk cocok tanam dalam jangka waktu tertentu, yang telah dijelaskan dalam akad. Meskipun pada waktu akad ada yang menghentikan karena tidak adanya air, akad masih tetap sah.

Kedua; Batas tanah diketahui dengan pasti, seperti halnya pemilik tanah menjelaskan batas luas tanah untuk bercocok tanam ketika menyerahkannya kepada pekerja. Jika batas tanah tidak diketahui dengan pasti maka muzara'ah tidak sah, sekalipun pemilik tanah menyerahkan beberapa ladang dari tanah, sehingga nanti pekerja yang menanam gandum memberikan batasan sendiri dan yang menanam jagung memberi batasan

juga, maka akad tetap tidak sah. Oleh karena itu perlu ada batasan yang jelas pada ladang gandum demikian juga ladang jagung sehingga tidak ada tanah yang tidak diketahui batas ladangnya. Demikian juga tidak sah akad ketika dikatakan bahwa sebagian tanah untuk gandum dan sebagian yang lain untuk jagung tanpa djelaskan batas tanahnya dengan jelas antara dua jenis tanaman tadi, sehingga perlu kepada penjelasan batasan keduanya.

Ketiga; tanah yang akan diserahkan bebas dari hal-hal yang akan menghambat penanamannya, dan memungkinkan pekerja untuk bekerja di sana. Kalaulah pemiliknya mensyaratkan untuk ikut bekerja, maka *muzara'ah* tidak sah karena hilangnya syarat yang memungkinkan pekerja untuk bekerja di sana dan penyerahan tanah kepadanya. Contohnya seperti mensyaratkan bekerja bagi kedua belah pihak bersama-sama, maka akad seperti ini tidak sah karena tidak adanya penyerahan tanah secara penuh kepada pekerja yang bertanggung jawab untuk menggarapnya. Apabila tanaman yang ditanam masih dalam skala yang kecil maka akad bisa dianggap sah dipandang sebagai *musaqah* bukan *muzara'ah;* adapun jika cocok tanam itu dalam skala yang besar, secara pokok akad tidak dianggap sah sebagai *muzara'ah* atau pun *musaqah* karena ketidakjelasan pihak pekerja.

Kelima; berkaitan dengan jangka waktu terdiri dari tiga syarat:

Pertama; jangka waktu harus jelas.

Kedua; jangka waktu memungkinkan untuk bercocok tanam.

Ketiga; jangka waktu tidak dibatasi dengan tempo yang sangat lama sehingga melebihi umur dari salah seorang dari kedua belah pihak yang berakad. Akad *muzara'ah* dianggap sah tanpa menjelaskan jangka waktu, jika waktu bercocok tanam telah diketahui tidak akan melebihi waktu seperti biasanya.

Keenam; berkaitan dengan peralatan bercocok tanam. Peralatan ini secara otomatis mengikuti dalam akad, jika menganggap sapi yang membajak tanah sepadan dengan pekerjaan atau benih, atau keduanya, pandangan ini tidak benar. Dan diantara syarat sahnya juga yaitu bahwa yang menanggung benih agar menjelaskan peralatan yang ada, baik si pemilik ataupun pekerja. Jika benih itu berasal dari pemilik tanah maka *muzara'ah* menganggap pemilik menyewa pekerja, namun jika benih berasal

dari pekerja maka *muzara'ah* menganggap pekerja menyewa tanah. Jika yang menanggung benih tidak disebutkan maka tidak akan diketahui, apakah akad itu merupakan sewa tanah atau pekerja, jika ini tidak diketahui maka akad dianggap tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang bisa merusak akad *muzara'ah* di antaranya ialah mensyaratkan hasil hanya untuk salah seorang dari kedua belah pihak yang berakad. Demikian juga jika mensyaratkan pekerjaan bagi pemilik tanah, maka akad menjadi rusak karena hal tersebut mengurangi penyerahan tanah secara penuh kepada pekerja, padahal itu merupakan syarat sahnya sebagaimana yang telah lalu.

Syarat peralatan bercocok tanam baik berupa binatang atau yang lainnya menjadi tanggungan pemilik, adapun syarat mesin pemanen dan penampi biji atau yang lainnya, dikatakan boleh menjadi tanggungan pekerja jika diketahui oleh semua orang. Namun dikatakan juga bahwa syarat seperti itu merusak akad, dan itulah yang difatwakan. Dan yang layak untuk diikuti ialah bahwa semua yang dibutuhkan untuk bercocok tanam sebelum memperoleh hasil dan pengolahannya, baik untuk pengairan, pembajakan, mencabut rumput yang mengganggu, menggali aliran sungai dan lain sebagainya, itu semua merupakan tanggung jawab pekerja.

Adapun yang dibutuhkan setelah memperoleh hasil dan pengolahannya terbagi kepada dua bagian:

Pertama; biaya yang dibutuhkan sebelum pembagian hasil, yaitu dari penglepasan biji dari tangkai dan jerami, juga penampian biji, pembersihannya dan lain sebagainya. Biaya operasional untuk ini, semua merupakan tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan bagian saham keduanya dari hasil, bisa setengah ataupun sepertiganya.

Kedua; biaya yang dibutuhkan setelah pembagian hasil cocok tanam seperti biaya transportasi pengirimannya ke rumah atau yang lainnya. Biaya ini ditanggung oleh masing-masing dari keduanya sesuai dengan bagiannya, dalam arti masing-masing mengeluarkan biaya untuk mengurus bagiannya setelah pembagian hasil. Di antara syarat-syarat yang merusak *muzara'ah* jika disyaratkan jerami milik orang yang tidak memberikan benih, padahal akad tidak menentukan syarat ini, namun akad menentukan bahwa

jerami itu milik orang yang memberikan benih. Maka jika disyaratkan jerami itu milik orang yang menanggung benih, syarat dan akad menjadi sah. Namun tentu saja jika hasil dari tanaman tidak terdapat jerami maka tidak ada syarat untuk ini.

Berkaitan dengan hal ini sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan, bahwa pemilik benih berhak mendapatkan jerami karena jerami itu berasal dari biji, oleh karena itulah pemilik benih berhak tanpa syarat. Namun sebagian dari mereka mengatakan, bahwa pembagian jerami mengikuti kebiasaan yaitu tergantung bagian saham dari kedua belah pihak. Bahwa apabila pekerja bersekutu dengan bagian saham mendapat seperempat, menurut mereka secara dzahirnya dia tidak mendapatkan sedikitpun dari jerami. Namun bila bagiannya sepertiga, dia berhak mendapat setengah dari jerami.

Diantara syarat-syarat yang merusak akad ialah jika pemilik tanah mensyaratkan kepada pekerja untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi tanah secara terus-menerus, bahkan setelah selesai tempo bercocok tanam yang telah disepakati; seperti membangun rumah di tanah tersebut, membuat saluran air, sungai buatan atau yang lainnya. Jika ini disyaratkan maka akad telah rusak.

Demikian juga dengan syarat pembajakan tanah, tidak menutup kemungkinan dijadikan syarat juga untuk kemaslahatan penanaman dan sekaligus untuk tanah itu sendiri agar kemanfaatannya terus berlanjut hingga selesai tempo bercocok tanam yang disepakati. Yang pertama syaratnya sah dan diisyaratkan oleh akad yaitu bercocok tanam tidak mungkin dilakukan tanpa pembajakan tanah, sedangkan yang kedua merupakan syarat yang rusak, yang akan merusak akad. Contohnya seperti jika mensyaratkan bajak tanah untuk bercocok tanam dan membajaknya sekali lagi setelah panen agar diterima oleh pemilik tanah sudah terbajak, sesungguhnya membajak yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan *muzara'ah* sehingga bisa merusak akad.

Adapun jika mensyaratkan pembajakan tanah dua kali tersebut masih dalam tempo *muzara'ah* dan manfaat pembajakan tanah ini untuk penanaman bukan untuk menggemburkan tanah setelah selesai tempo *muzara'ah*, maka ini sah.

Jika anda telah mengetahui makna *muzara'ah* menurut orang yang membolehkannya dan yang melarangnya dan mengetahui juga syarat-syarat yang mengesahkan dan yang merusakkannya, maka menjadi mudah bagi anda untuk membedakan gambaran *muzara'ah* yang boleh dan yang tidak. Namun kami ingin menyampaikan untuk anda ringkasan dari gambaran *muzara'ah* yang boleh dan yang tidak menurut dua sahabat Abu Hanifah, setelah anda mengetahui dari yang telah lalu tentang gambaran *muzara'ah* yang boleh menurut imamnya.

Muzara'ah yang boleh menurut keduanya ialah jika tanah merupakan milik salah seorang yang bertransaksi sedangkan benih, bekerja, dan peralatan bercocok tanam dari orang lain. Keduanya mensyaratkan pemilik tanah untuk mengetahui bagian sahamnya dari hasil *muzara'ah;* baik setengah, sepertiga atau yang lainnya, karena dalam kondisi ini pekerja diibaratkan menyewa tanah dengan hasil bercocok tanam, dan yang demikian ini boleh menurut keduanya.

Gambaran *muzara'ah* yang lain yaitu: jika tanah, benih dan peralatan bercocok tanam milik dari pemilik tanah, dan pekerja hanya bekerja dengan kompensasi mendapatkan bagian saham tertentu dari hasil, baik setengah, sepertiga atau seperempat, maka ini pun boleh. Karena *muzara'ah* ini diibaratkan pemilik tanah menyewa pekerja untuk menggarap tanahnya dengan kompensasi mendapatkan hasil dari tanah tersebut.

Demikian juga jika tanah dan benih milik salah seorang sedangkan bekerja dan peralatan dari pihak kedua, ini pun boleh karena pemilik tanah dalam kondisi ini diibaratkan menyewa pekerja dengan sapinya atau peralatan yang lain untuk menggarap tanahnya.

Adapun *muzara'ah* yang terlarang yaitu jika tanah dan peralatan seperti sapi atau yang lainnya; yang digunakan untuk membajak tanah milik salah satu pihak sedangkan benih dan juga tanah dari pihak lain. Bentuk akad ini rusak karena pemanfaatan tanah tidak menyamai pemanfaatan peralatan bajak hingga digabungkan keduanya dan pemiliknya menjadikannya sepadan dengan benih dan bekerja. Dan inilah yang difatwakan. Dikatakan juga bolehnya *muzara'ah* ini jika sudah menjadi *urfi* (adat kebiasaan).

Bentuk yang lainnya ialah jika benih milik salah seorang sedangkan tanah, kerja dan peralatan dari pihak yang lain, ini pun termasuk bentuk *muzara'ah* yang rusak karena bisa diibaratkan pemilik benih menyewa

tanah dengan benihnya. Dan anda telah mengetahui dari pembahasan yang lalu bahwa di antara syarat sahnya *muzara'ah* ialah penyewa yang bekerja menggarap tanah tersebut karena tanah telah diserahkan kepadanya. Maka jika kerja itu diserahkan kepada pihak lain, lalu apa kerjanya dia, padahal posisi dia sebagai pekerja.

Oleh karena itu juga, tidak dianggap sah jika dalam *muzara'ah* tiga pihak bersekutu, dengan rincian pihak pertama sebagai pemilik tanah, pihak kedua pemilik benih dan pihak ketiga pemilik sapi atau peralatan bercocok tanam. Dalam kondisi seperti ini pemilik benih menyewa tanah yang mewajibkannya untuk bekerja, namun dia tidak memungkinkan untuk menggarapnya karena peralatannya ada di pihak yang lain, maka akad ini rusak.

Adapun jika ada empat pihak yang bersekutu dengan rincian; pihak pertama sebagai pemilik benih, pihak kedua sebagai pemilik tanah, pihak ketiga sebagai pemilik sapi, dan pihak keempat sebagai pekerja. Akad ini dianggap rusak dengan *ilat* yang lain, yaitu dengan saham hanya berupa sapi itu tidak sah menyewanya dengan sebagian dari hasil tanah. Karena pada kondisi ini sapi tersebut disewakan dengan bayaran dari hasil tanah, dan dianggap sepadan dengan modal-modal yang lain seperti benih, kerja dan tanah. Oleh karena itulah dijadikan syarat sahnya *muzara'ah* untuk tidak menganggap peralatan sebagai bagian dari akad, akan tetapi sapi tersebut termasuk bagian tidak langsung yang mengikuti akad.

Dan pada dasarnya adalah sah menyewa tanah dengan bayaran sebagian dari hasil tanah, sebagaimana sah juga menyewa pekerja dengan bayaran sebagian dari hasil tanah, dan tidak dianggap sah jika menyewa selain keduanya.

Di antara bentuk yang lain dari *muzara'ah* ini ialah jika benih dan sapi merupakan milik pihak pertama sedangkan yang bekerja dan pemilik tanah pihak yang lain. *Muzara'ah* ini pun tidak sah, sebagaimana yang anda ketahui bahwa disyaratkan adanya modal yang sepadan antara kedua belah pihak, dan tidaklah sepadan modal benih dan sapi dengan modal tanah dan kerja.

Demikian juga jika tanah milik salah seorang sedangkan benih milik bersama, kemudian keduanya mensyaratkan bekerja bukan untuk pemilik tanah dan hasil dari tanah dibagi dua. *Muzara'ah* ini rusak karena pekerja

menggarap setengah dari tanah dengan benihnya sendiri untuk diambil oleh dia seluruhnya, dan menggarap setengah yang lain dengan benih pemilik tanah untuk diambil hasil seluruhnya oleh pemilik tanah. *Muzara'ah* ini bisa diibaratkan seperti meminjamkan setengah tanah kepada pekerja dan ini *bathil*. Namun jika tanah tersebut milik keduanya juga benih pun milik bersama serta digarap secara bersama-sama, dan keduanya mensyaratkan hasilnya dibagi dua, maka yang demikian ini boleh karena masing-masing menggarap tanah dengan benihnya sendiri, *muzara'ah* ini seperti meminjamkan setengah tanah bukan dengan syarat kerja.

Hukum *muzara'ah* terbagi kepada dua bagian:

Pertama; hukum *muzara'ah* yang sah ialah menyerahkan hak milik pemanfaatan tanah, dan bersekutu dari hasil bercocok tanam. Maksudnya ialah pemilik tanah menyerahkan kepada pekerja hak milik pemanfaatan tanahnya supaya dia bekerja di sana, dengan kompensasi pemilik mendapatkan bagian dari hasil pendapatan, dan kontrak perjanjian ini diikuti oleh sifat akad tersebut yang kadang tetap dan kadang tidak. Akad itu menjadi tetap bagi pihak yang tidak menanggung benih, sama saja apakah dia itu pemilik tanah ataupun pekerja. Apabila akad *muzara'ah* menyebutkan bahwa benih itu menjadi tanggungan pemilik tanah, maka dia tidak mesti menyelesaikan kontrak kecuali jika benih telah ditaburkan; namun jika belum, dia berhak untuk membatalkan akad dengan tanpa alasan, atau karena khawatir kehilangan benihnya tanpa faedah. Adapun pekerja yang tidak menanggung benih, dia mesti menyelesaikan akad dengan sempurna sesuai dengan ijab-qabul, dan tidak dibenarkan dia membatalkan akad tanpa alasan.

Kemudian jika akad menyebutkan bahwa benih menjadi tanggungan pekerja, maka urusannya kebalikan yang tadi, dan dia tidak mesti menyelesaikan akad kecuali jika benih telah ditebar. Namun jika dalam akad tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menanggung benih tapi cukup penyebutan tersebut secara tersirat, seperti mengatakan kepada pekerja: "Saya menyerahkan tanah ini kepada anda supaya anda menanaminya untukku" atau "Saya menyewa anda agar bekerja di tanah saya" ungkapan ini menunjukkan bahwa benih itu ditanggung oleh pemilik tanah, kecuali jika dikatakan: "Saya menyerahkan tanah ini agar anda menanaminya untuk

diri anda" makna dari ungkapan ini ialah bahwa benih itu ditanggung oleh pekerja.

Kedua; Hukum *muzara'ah* yang rusak ada beberapa macam:

Pertama; pekerja tidak wajib sedikitpun dari pekerjaan bercocok tanam sehingga ia tidak mesti melakukan apapun kecuali dengan akad yang sah.

Kedua; jika benih berasal dari pemilik tanah, pekerja berhak mendapatkan hasil sebanding dengan benih yang ditaburkan. Dan jika benih berasal dari pekerja, pemilik tanah berhak mendapatkan hasil sebanding dengan nilai tanahnya. Sebenarnya jika yang memberikan benih pemilik tanah, dia berhak mendapatkan seluruh dari hasil tanahnya dan hanya memberi imbalan pekerja sesuai dengan kerjanya. Seluruh hasil adalah halal maka tidak mesti mensedekahkan sebagiannya. Namun jika benih berasal dari pekerja, dia berhak mendapatkan hasil dari tanah dan hanya memberi pemilik tanah sepadan dengan nilai tanahnya. Keseluruhan hasil yang didapatkan tidak baik, bahkan yang halalnya itu hanya mengambil senilai benih yang ditabur dan senilai tanah yang digarap, selebihnya harus disedekahkan.

Ketiga; memberi imbalan yang sepadan tidak wajib dalam *muzara'ah* yang rusak, selama tanah belum digunakan, sehingga jika pekerja belum bekerja sedikitpun di sana maka tidak mesti dia mendapatkan imbalan sebagaimana pula pemilik tanah tidak mesti mendapatkan imbalan. Namun jika tanah sudah digunakan pekerja mesti mendapatkan imbalan sesuai dengan kerjanya sekalipun tanah tidak menghasilkan apapun.

Apabila akad *muzara'ah* telah rusak, sama saja apakah rusaknya berdasarkan ijma' para imam madzhab ataupun sebagiannya dan kedua belah pihak bermaksud untuk memperbaiki bagian hasil keduanya, memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan sebagaimana berikut: masing-masing dari kedua belah pihak (pemilik tanah dan pekerja) melepaskan dulu bagiannya dari hasil yang telah disepakati, kemudian pemilik tanah berkata kepada pekerja: "Saya berhak mendapatkan imbalan senilai dengan tanah, dan anda pun berhak mendapat imbalan sebanding dengan kerja anda, kerja sapi anda, dan yang senilai dengan benih anda, apakah anda mau berdamai dengan saya atas pembagian gandum ini, dan imbalan yang berhak bagi anda sepadan dengan imbalan yang berhak bagi saya?" Pekerja menjawab: "Saya mau berdamai", kemudian ia berkata lagi

kepada pemilik tanah: "Saya berhak mendapat imbalan sesuai dengan kerja saya, sapi saya, dan yang senilai dengan benih saya, demikian pula anda berhak mendapat imbalan sebanding dengan nilai tanah, apakah anda mau berdamai dengan saya atas pembagian gandum ini dan imbalan yang berhak bagi anda sepadan dengan imbalan yang berhak bagi saya?" Pemilik tanah menjawab: "Saya mau berdamai". Hasilnya: masing-masing dari kedua belah pihak bersepakat membagi hasil sesuai dengan haknya masing-masing, karena yang benar ialah tiap orang tidak mengambil yang bukan haknya. Namun selama keduanya saling ridha terhadap bagiannya masing-masing, hukumnya menjadi halal.

Madzhab Maliki; Pengikut madzhab Maliki berpendapat, rukun *muzara'ah* itu ialah sesuatu yang ikut berperan akan terjadinya akad dengan cara yang sah, dan hukum *muzara'ah* itu menjadi boleh ketika semua syaratnya terpenuhi. *Az-zar'u* (bercocok tanam) itu pada hakikatnya, baik dilakukan secara kongsi atau pun perseorangan hukumnya ialah fardhu kifayah, karena hasil tanamannya dibutuhkan oleh manusia dan binatang.

Ada perbedaan pendapat tentang, apakah akad *muzara'ah* itu menjadi tetap hanya dengan ucapan saja atau belum? Sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat, sesungguhnya akad itu menjadi tetap walaupun hanya baru ucapan, namun sebagiannya lagi tidak menetapkan *muzara'ah* jika hanya baru ucapan, dan *muzara'ah* itu menjadi tetap ketika benih sudah ditaburkan atau bibit sayur mayur sudah ditanam seperti bawang merah, kol, ubi jalar, tebu dan yang lainnya. Diperbolehkan bagi masing-masing pihak yang bersekutu, setelah mengucapkan akad untuk membatalkannya atau mencabut kembali, selama benih belum ditaburkan. Namun jika sudah ditaburkan akad tidak bisa dibatalkan.

Sebagian mereka pun mengatakan bahwa akad menjadi tetap jika pekerja sudah mulai bekerja. Jika tanah sudah dibajak dan diratakan, maka akad sudah tetap meskipun benih belum ditaburkan.

Pendapat-pendapat tersebut ada tiga macam, pertama; Akad itu sudah tetap walaupun baru dengan ucapan, kedua; akad itu tetap jika pekerja sudah mulai bekerja, seperti membajak tanah, ketiga; Akad itu belum tetap kecuali jika benih sudah ditaburkan.

Syarat sahnya *muzara'ah* menurut madzhab Maliki ada empat:

Pertama; dalam akad tidak diperkenankan menyewa tanah dengan sesuatu yang terlarang, seperti menyewa tanah dari hasil benih baik berupa makanan seperti gandum dan jagung, atau bukan makanan seperti kapas. Sewa tanah dengan hasil dari tanah tersebut terlarang secara mutlak kecuali beberapa yang dikecualikan seperti kayu dan sebagainya yang akan dijelaskan nanti dalam bab *ijarah.* Para pengikut madzhab Maliki pun melarang menyewa tanah dengan makanan, walaupun bukan hasil tanaman seperti madu. Penjelasan tentang masalah ini telah lewat dalam pembahasan pengertian muzara'ah.

Kedua; kedua belah pihak yang berkongsi akan mendapatkan keuntungan yang sepadan, yaitu masing-masing mengambil keuntungan sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Sehingga tidak diperbolehkan jika mengeluarkan setengah dari modal namun hanya mendapatkan hasil sepertiga. Memang bisa dianggap benar jika salah seorang dari kedua belah pihak ingin menyedekahkan separuh bagiannya untuk rekannya. Akan tetapi, ini tidak bisa dianggap sah jika kedua belah pihak sudah membagi hasil sesuai dengan yang semestinya terlebih dahulu. Menyedekahkan separuh bagian kepada pihak lain disyaratkan setelah menabur benih, tidak sebelumnya.

Ketiga; mencampur benih tanaman dari masing-masing kedua belah pihak baik berupa biji ataupun yang lainnya. Karena *muzara'ah* itu tidak bisa dianggap sah kecuali mencampur modal keduanya, baik secara *hakiki;* yaitu menggabungkan benih dari kedua belah pihak ataupun secara *hukmi,* yaitu masing-masing dari kedua belah pihak mengeluarkan biaya untuk membeli benih, kemudian menaburkannya tanpa ada perbedaan. Jika salah seorang mengkhususkan benihnya sendiri untuk sebidang tanah yang khusus pula, maka *muzara'ah* dianggap telah rusak. Sebagian dari madzhab ini mengatakan: "Jika salah seorang mengkhususkan sebidang tanah khusus untuk benihnya sendiri, lalu ia mengambil hasilnya sendiri tanpa mengambil hasil dari rekannya, maka ini dianggap sah.

Keempat; masing-masing dari kedua belah pihak yang berkongsi menyerahkan benihnya serupa dengan benih dari rekannya, baik dari segi jenis ataupun varitasnya. Maka tidaklah sah jika salah seorang menyerahkan gandum sedangkan yang lain memberikan kacang atau beras. Jika salah seorang menaburkan benih gandum sedangkan yang

lain menaburkan kacang, maka kongsi ini telah rusak sehingga bagi keduanya hanya mendapatkan hasil dari yang ia tanam masing-masing dan beban biayanya pun ditanggung masing-masing. Jika salah seorang membayar lebih, kelebihan itu mengalir kepada rekannya. Syarat ini pun diperselisihkan juga, sebagian menganggapnya lazim sedangkan yang lainnya tidak. Namun bisa dianggap sah jika salah seorang menghasilkan gandum sedang yang lain kacang.

Syarat-syarat yang disepakati secara tegas ada dua: pertama; tidak ada penyewaan tanah dalam akad dengan kompensasi yang terlarang, kedua; bagi kedua belah pihak berhak mendapat keuntungan yang sepadan sesuai dengan modal yang dikeluarkan masing-masing. Sebagian madzhab Maliki berpendapat bahwa penyewaan tanah itu boleh dibayar dari hasil tanah, sehingga *muzara'ah* pun menjadi sah secara mutlak dan terdapat keleluasaan di dalamnya. Jika anda mengetahui syarat ini maka akan mudah bagi anda mengetahui contoh-contoh *muzara'ah* yang sah dan yang rusak, akan tetapi disini kami akan menyebutkan contoh-contoh yang disebutkan oleh madzhab Maliki supaya anda bisa mengkiyaskan dengan contoh yang lainnya.

Contoh pertama dari *muzara'ah* yang ṣah yaitu; kedua belah pihak atau pun lebih yang berkongsi sama-sama mengeluarkan modal untuk membeli tanah, sama-sama kerja, membeli benih, alat-alat pertanian dan sapi bajak. Mereka pun bersepakat untuk mengambil keuntungan berdasarkan modal yang dikeluarkan masing-masing. *Muzara'ah* ini hukumnya boleh dan telah disepakati, penjelasannya telah lalu dan menurut madzhab Asy-Syafi'i pun hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat.

Contoh kedua; tanah merupakan milik dari kedua belah pihak atau merupakan tanah umum, bukan milik siapa pun, kemudian keduanya bersepakat untuk menanaminya secara kongsi. Pihak pertama mengeluarkan modal untuk benih dan pihak kedua selaku pekerjanya; *muzara'ah* seperti ini pun dianggap sah menurut madzhab Asy-Syafi'i jika pemilik benih menganggap rekannya dalam *muzara'ah* mendapat sebagian dari benih yang sebanding dengan kerjanya.

Contoh ketiga; tanah dimiliki oleh salah seorang dan sekaligus sebagai pemilik benih juga, yang dibandingkan dengan pihak yang kedua selaku pekerja dengan tangannya, sapi dan alat-alat pertanian miliknya. *Muzara'ah*

ini pun hukumnya boleh jika tanah dianggap mempunyai nilai, yang akan dijelaskan nanti.

Contoh keempat; jika tanah dimiliki oleh salah seorang yang memiliki sebagian benih sedangkan pihak yang lain bekerja sekaligus pemilik sebagian benih, *muzara'ah* ini pun sah dengan syarat keuntungan bagi pekerja tidak dikurangi sesuai dengan modal yang dikeluarkannya berupa benih, bahkan ia mesti mengambil yang sepadan dengan benih yang dia keluarkan atau bahkan lebih. Contohnya seperti jika pemilik tanah mengeluarkan benih sebanyak dua pertiga dari benih keseluruhan sedang pekerja mengeluarkan sepertiganya, kemudian disyaratkan untuk pekerja mendapatkan setengah dari seperempat atau sepertiga. Namun apabila disyaratkan setengah, maka dia mengambil lebih banyak dibandingkan dengan benih yang dikeluarkannya yaitu sepertiga, dan apabila disyaratkan sepertiga maka ia telah mengambil sebanding dengan benihnya, tetapi jika disyaratkan mendapatkan seperempat maka *muzara'ah* rusak.

Contoh kelima; jika tanah dimiliki oleh salah seorang sekaligus sebagai pemilik benih, sapi dan peralatan pertanian, sedangkan pihak yang kedua hanya sebagai pekerja saja. *Muzara'ah* seperti ini dikenal sebagai masalah yang kelima, dan tentang keabsahannya pun dipertentangkan. Namun pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa *muzara'ah* ini sah, jika akadnya dengan lafazh *syirkah* (kongsi) seperti menentukan bagian keuntungan untuk pekerja seperti seperempat atau seperlima. Adapun jika akad dengan *lafazh ijarah* atau tidak disebutkan secara syirkah dan ijarah, maka akad itu rusak. Karena ijarah dengan bagian yang tidak diketahui tidak diperbolehkan, demikian juga dengan akad yang tidak menyebutkan ijarah. Sebagian madzhab Maliki berpendapat bahwa *muzara'ah* ini rusak sekalipun dalam akad disebutkan syirkah.

Adapun contoh *muzara'ah* yang rusak antara lain, jika kedua belah pihak bersepakat untuk menggugurkan tanah dalam perhitungan, namun keduanya memperhitungkan modal selain tanah seperti benih, kerja dan yang lainnya, sebagaimana mereka memperhitungkan hasil keuntungan. *Muzara'ah* ini rusak karena menggugurkan tanah yang semestinya mempunyai nilai mengakibatkan perbedaan saham antara kedua belah pihak sehingga keduanya tidak bisa dianggap sepadan dalam modal pokok. Namun jika harga tanah sangat murah maka menggugurkannya boleh.

Contohnya; jika salah seorang memiliki tanah dengan harga yang sangat murah dan dia wajib untuk bekerja, sedangkan pihak yang kedua hanya mengeluarkan benih, maka *muzara'ah* ini rusak (tidak berimbang) karena sesungguhnya sebagian dari benih itu sebanding dengan tanah, dan anda telah mengetahui bahwa ini terlarang. Ada yang berpendapat bahwa tanah yang murah itu boleh digugurkan sebagaimana yang disebutkan dalam contoh sebelumnya, namun pendapat ini dibantah; karena dalam contoh sebelumnya benih tidak menempati peran yang sebanding dengan tanah, dan anda pun mengetahui bahwa keduanya sama-sama bersekutu dalam benih dan segala sesuatunya kecuali tanah karena keduanya menggugurkan tanah dari perhitungan. Contoh yang lain, jika salah seorang bermodalkan tanah dan sebagian benih kemudian yang lain bermodalkan kerja dan sebagian benih tetapi yang bekerja mengambil keuntungan kurang dari benih yang dia keluarkan --sebagaimana yang telah lalu pada contoh yang keempat. Contoh yang lain pula, jika tanah dimiliki oleh kedua belah pihak bersama dan masing-masing mengeluarkan benih kemudian salah seorang mengkhususkan diri untuk bekerja, maka *muzara'ah* seperti ini pun termasuk terlarang karena terjadi perbedaan dalam modal atau saham; karena yang mengkhususkan untuk bekerja dia layak mendapatkan saham yang lebih dari rekannya yang lain. Jika keduanya mensyaratkan bagian yang sama dari keuntungan, ini merugikan bagi pihak yang bekerja, dan anda tahu bahwa hal ini *bathil* (tidak sah). Termasuk juga contoh *muzara'ah* yang rusak dan tidak jelas sahamnya yaitu, jika kedua belah pihak sama-sama berpatungan dalam keseluruhan modal tetapi salah seorang meminjam kepada rekannya sendiri untuk benih sehingga pinjaman ini posisinya sebagai ganti hasil dari cocok tanam, maka ini pun tidak diperbolehkan karena ketidakjelasannya.

Adapun hukum *muzara'ah* yang rusak itu terdiri dari dua segi:

Pertama; jika kerusakan telah diketahui sebelum mulai bekerja, maka hukum akadnya dibatalkan dan masalah selesai.

Kedua; jika kerusakan tidak diketahui melainkan setelah bekerja, maka hukum ini tergambarkan dalam enam contoh:

Pertama; jika kedua belah pihak yang berakad sama-sama bekerja, dan sama saja jika kerja masing-masing sepadan atau tidak, dan tanah merupakan milik salah seorang sedang benih milik yang lainnya, ketentuan

dari *muzara'ah* seperti ini bercocok tanam dibagi dua, dan masing-masing mengambil setengah dari hasil. Jelas terlihat bahwa rusaknya akad seperti ini karena menganggap benih sebanding dengan tanah dan itu terlarang karena tidak diperbolehkan menyewa tanah dengan makanan sebagaimana pembahasan yang telah lalu.

Kedua; jika kedua belah pihak yang berakad sama-sama bekerja akan tetapi salah seorang hanya bekerja saja tidak mengeluarkan modal apapun. Adapun benih, tanah dan alat-alat pertanian milik yang lain, ini pun termasuk masalah yang telah lalu, dan anda telah mengetahui bahwa akad ini tidak akan rusak kecuali jika akadnya disebut lafazh ijarah bukan dengan lafazh *syirkah* atau diumumkan tanpa menyebut *syirkah* ataupun ijarah. Adapun menurut pendapat yang cukup kuat, jika disebut dengan lafazh *syirkah* bisa saja menjadi sah, yaitu jika akad telah rusak (karena menyebutkan lafazh *ijarah* atau tidak disebut apapun ketika akad) tidak diperbolehkan bagi pekerja mendapatkan hasil dari cocok tanam tapi pekerja hanya mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaannya.

Keempat; jika salah seorang bekerja sendiri sedang dia pun sebagai pemilik tanah adapun benih milik rekannya dalam *muzara'ah. Muzara'ah* ini menetapkan pihak yang pertama untuk bekerja dalam penanaman tanahnya sendiri dan pihak yang kedua mendapatkan bagian hasil yang sama. *Muzara'ah* ini telah rusak karena benih dianggap sepadan dengan tanah dan bekerja, atau sebagian benih dianggap sepadan dengan tanah sedang sebagiannya lagi sepadan dengan bekerja, dan anda telah mengetahui bahwa ini tidak boleh.

Kelima; jika salah seorang bekerja sendiri sedang dia pun sebagai pemilik tanah dan benih sekaligus. *Muzara'ah* ini menetapkan pihak yang pertama untuk bekerja dalam penanaman tanah dan benihnya sendiri sedang pihak yang kedua mendapatkan bagian hasil yang sama. Rusaknya akad ini karena tidak adanya persamaan modal dan yang bekerja sendiri didzalimi sebagaimana yang lalu.

Keenam; jika salah seorang bekerja sendiri dan dia tidak memberikan modal apapun kecuali hanya kerja, sedang tanah, benih dan alat pertanian milik yang lain, dalam kondisi ini pekerja tidak mendapatkan apapun kecuali sebatas upah kerjanya saja sebagaimana yang telah lalu.

Demikianlah contoh-contoh pilihan dari *muzara'ah* yang rusak,

sekalipun masih ada contoh-contoh yang lain namun tidak terlalu penting untuk diungkapkan di sini.

Madzhab Hambali; Madzhab Hanabalah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* itu *ijab* dan *qabul*. Ijab bisa dianggap sah dengan menggunakan lafazh apapun yang menunjukkan makna yang dituju. Seperti contoh: "Saya berakad *muzara'ah* dengan anda atas tanahku ini" atau "Saya menyerahkan kepada anda tanah saya untuk anda tanami dengan imbalan setengah dari hasil" atau pun lafazh-lafazh yang lain. *Muzara'ah* pun dianggap sah sekalipun dengan lafazh *ijarah* (sewa), seperti: "Saya menyewa anda untuk bekerja di tanah saya dengan upah setengah dari hasil panen" atau "bekerja di kebun saya dengan imbalan setengah dari hasil buahnya." Dan akad dianggap sah juga dengan perkataan ataupun perbuatan, seperti jika pekerja menerima tanah dan mulai bekerja tanpa mengatakan apapun, perbuatan itu bisa dianggap bahwa pekerja telah sepakat menerima akad.

Menurut madzhab ini bahwa akad *muzara'ah* boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak walaupun setelah menabur benih. Jika pembatalan dilakukan oleh pemilik tanah, dia mesti membayar upah pekerja sesuai dengan kerjanya.

Syarat sahnya akad ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama; kelayakan orang yang berakad, tidak diperkenankan jika orang gila dan anak-anak yang belum bisa berpikir sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan jual beli.

Kedua; jenis benih dan kadarnya diketahui, dan akad tidak sah jika benih tersebut tidak diketahui.

Ketiga; penentuan tanah dan penjelasan luasnya.

Keempat; menentukan jenis tanaman yang dikehendaki, jika pemilik tanah berkata kepada pekerja: "jika anda menanam beras maka bagian anda seperempat dari hasil dan jika anda menanam gandum, bagian anda setengah dari hasil." *Muzara'ah* tidak sah jika jenis tanaman tidak diketahui. Demikian juga tidak dianggap sah jika luas tanah yang akan ditanami oleh beberapa jenis tanaman tidak dijelaskan.

Tidak disyaratkan bagi pemilik tanah untuk menyerahkan benih, namun syaratnya adalah kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal. Boleh juga jika salah seorang hanya bermodalkan tanah sedang

yang lain mengeluarkan modal untuk benih, sapi, sekaligus sebagai pekerja. Demikian juga dianggap sah jika benih atau sapi atau keduanya milik dari pemilik tanah sedang pihak yang lain hanya bekerja. Disyaratkan bagi kedua belah pihak mendapat bagian secara umum (tidak spesifik) seperti bagian setengah, sepertiga atau yang lainnya. Jika salah seorang mensyaratkan dirinya mendapat bagian dengan jumlah tertentu seperti mendapat dua *irdab* (ukuran timbangan yang besar) atau tiga, maka ini dianggap tidak sah. Dan akad yang rusak ini bisa ditetapkan dengan memberikan seluruh hasil kepada pemilik benih namun dia wajib membayar upah pekerja. Demikian juga *muzara'ah* tidak sah jika tanah, benih, kerja dan alat pertanian milik salah seorang sedang pihak yang lain hanya bermodalkan air. Jika seseorang memiliki sebidang tanah lalu dia memberikannya kepada pekerja untuk ditanami dengan imbalan setengah dari hasil panen, akan tetapi pemilik tanah berkata kepadanya: "Sesungguhnya saya menyewakan kepada anda setengah dari tanah dengan setengah benih yang dipersiapkan untuk ditanam di tanah tersebut, setengah jasa anda dan hewan ternak anda. Dan untuk pekerja mendapat setengah dari tanah dan benih yang akan ditaburkan pada setengah tanah yang kedua dan setengah dari jasanya sendiri.

Muzara'ah tersebut tidak dianggap sah karena hasilnya belum diketahui, namun jika memungkinkan untuk diukur secara tepat maka ini menjadi sah. Dan apabila petani mensyaratkan untuk pemilik tanah mengambil hasil yang sepadan dengan benih yang ditaburkan kemudian membagi dua dari sisa hasil, maka ini tidak sah karena mensyaratkan bagian hasil dengan jumlah tertentu seperti ukuran *irdab*.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *muzara'ah* dengan makna menyewakan tanah dengan imbalan dari hasil tanah tersebut atau menyewa pekerja dengan imbalan hasil dari tanah adalah rusak. Jika pekerja bekerja di tanah tersebut dengan akad yang rusak maka sesungguhnya seluruh hasilnya merupakan milik dari pemilik tanah dan dia wajib membayar upah dari pekerja dan mengganti biaya yang dipakai untuk tanah. Dan anda telah mengetahui bahwa *muzara'ah* dengan makna ini adalah sah karena mengikuti *musaqah* yaitu seseorang menyerahkan tanahnya yang telah ditanami pohon kurma atau pohon anggur kepada pekerja untuk

mengurusnya dengan imbalan mendapat bagian dari hasil buahnya. Inilah yang dimaksud dengan akad *musaqah.*

Apabila tanah yang sudah ditanami pohon kurma atau anggur tadi masih terdapat lahan yang layak untuk ditanami, maka ini pun sah untuk disewakan dengan imbalan sebagian dari hasil, namun dengan beberapa syarat:

Pertama; akad *musaqah* dan akad *muzara'ah* menyatu, karena jika keduanya masing-masing terpisah, akad muzara'ah menjadi rusak.

Kedua; akad *muzara'ah* dan *musaqah* tidak dipisahkan, seperti jika kedua belah pihak berakad dengan *musaqah* dalam jangka waktu yang cukup lama dan ketika akad telah selesai barulah keduanya memulai akad *muzara'ah.*

Ketiga; musaqah itu lebih dahulu dari pada *muzara'ah* dalam akad dan masing-masing mengetahui bahwa *musaqah* lebih dulu kemudian diikuti oleh *muzara'ah.*

Keempat; pekerja untuk musaqah merupakan pekerja yang sama untuk *muzara'ah.*

Dan madzhab Asy-Syafi'i menambah syarat yang kelima, yaitu; sulit untuk menyelesaikan akad *musaqah* tanpa menanami tanah yang demikian itu karena tidak memungkinkan mengairi pohon atau kurma saja. Namun jika memungkinkan maka sah menyewakan tanah yang disambung dengan *muzara'ah.* Tetapi syarat ini tidak lazim sebagaimana yang diakui.

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* itu memungkinkan untuk dilakukan dalam bentuk yang lain; yang tidak terdapat di dalamnya penyewaan tanah dengan imbalan dari hasilnya. Seperti jika pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih kemudian memberi pinjaman kepada pekerja setengah tanah secara umum dan memberi upah atas kerjanya dengan setengah tanah secara umum sisanya dengan setengah benih yang akan ditaburkan oleh pekerja untuk setengah tanah yang dipinjamnya. Apabila pekerja telah bekerja dengan akad ini maka dia berhak mendapat setengah dari hasil dan didalamnya tidak terdapat penyewaan tanah dengan sebagian dari hasil. Karena pada situasi ini pemilik telah memberinya upah dengan benih yang ditaburkan.

Dan contoh yang lainnya, seperti jika pemilik dan pekerja berpatungan dalam modal yaitu pemilik menyerahkan tanah sedang pekerja bermodal

dengan kerjanya dan hewan ternaknya untuk membajak yang sepadan dengan nilai tanah, dan contoh seperti ini sah dengan tiga syarat:

Pertama; masing-masing dari kedua belah pihak menyerahkan benih, karena bagian keduanya dari hasil ditentukan oleh benih yang diserahkan.

Kedua; masing-masing dari keduanya mengambil bagian yang sama dan bila nilai tanah sepadan dengan sepertiga dari hasil maka tidak sah mensyaratkan untuk mengambil bagian setengah.

Ketiga; pemilik berkata kepada pekerja: "Sungguh saya telah memberi upah anda dengan setengah tanah dengan imbalan setengah kerja dan sapi, sehingga tidak terdapat penyewaan tanah dengan hasil dari tanah". Demikian juga jika pemilik meminjamkan setengah benih -misalkan- kepada pekerja kemudian memberinya upah setengah tanah secara umum, setengah manfaat hewan ternaknya yang bekerja untuk penanaman, dan manfaat ini tidaklah diketahui secara *dzahir* melainkan dikembalikan kepada adat dan kebiasaan.O

DALIL MUZARA'AH

DALIL sahnya *muzara'ah* diambil dari hadits yang *shahih,* di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata: Nabi ﷺ berakad *muzara'ah* dengan penduduk Khaibar dengan imbalan hasil dari tanah berupa buah atau tanaman[3]. Muttafaq Alaih

Dan diriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia berkata: "Nabi ﷺ melakukan akad *muzara'ah* dengan syarat itu, kemudian diikuti oleh Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, beserta keluarga mereka sampai dengan hari mereka mendapat bagian dari hasil baik sepertiga atau seperempat.

Para Khalifah Al-Rasyidun telah melakukan akad *muzara'ah* dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya, maka ini bisa diangap sebagai Ijma'. Ini merupakan dalil *muzara'ah* yang masyhur, dan dalil ini mengandung dua perkara:

Pertama, *muzara'ah* ini khusus menggunakan tanah yang ditanami dengan kurma sebagaimana yang terjadi pada tanah Khaibar.

Kedua, kondisi tanah secara umum sama, baik keadaannya sudah dibajak ataupun tidak.

Namun para *mujtahid* berbeda pandangan berdasarkan dua perkara ini, yang melarang *muzara'ah* dengan makna menyewakan tanah dengan

3 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Harts wa Al-Muzara'ah, Bab Al-Muzara'ah bi Asy-Syart wa Nahwihi* (2324). HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqah, Bab Al-Musaqah wa Al-Mu'amalah bi Juz'in min At-Tamr wa Az-Zar'I,* 1/1551. HR. Abu Daud, *Kitab Al-Buyu', Bab Fi Al-Musaqah* (3408). HR. At-Tirmidzi,*Kitab Al-Ahkam, Bab Ma Dzukiro fi Al-Muzara'ah* (1388). HR. Ibnu Majah, *Kitab Ar-Ruhuun, Bab Mua'amalah An-Nakhiil wa Al-Karmi* (2467). Dan Ibnu 'Abdi Al-Barr menyebutnya dalam *At-Tamhiid, 6/473.*

imbalan hasil dari tanah tersebut atau menyewa pekerja dengan imbalan hasil dari tanah, berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan larangan menyewakan tanah dengan imbalan hasil dari tanah atau menyewa pekerja dengan imbalan dari hasil kerjanya. Karena bentuk penyewaan seperti ini tidak bisa diketahui dengan pasti bagaimana hasilnya nanti, bisa jadi tanah tidak menghasilkan apa-apa dari cocok tanamnya dan pekerja pun tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya.

Dan *Syariat* Islam mendorong manusia agar senantiasa dalam muamalah yang jelas sehingga tidak terjadi komplain dan perselisihan, dan Islam pun mendorong untuk selalu bersikap ramah kepada pekerja. Tidak dibenarkan menjadikan pekerjaannya tergantung dari ukuran hasil tanah, namun seharusnya ia mendapat imbalan sesuai dengan jerih payahnya dan mendapatkan penjelasan tentang upah yang akan ia dapatkan.

Adapun yang terdapat pada hadits Ibnu Umar dan yang lainnya, itu adalah khusus di tanah Khaibar yang sudah ditanami kurma; yang bisa ditaksir berapa banyak buahnya. Sehingga pekerja hanya bekerja untuk mengembangkan dan mengairinya saja dan ia yakin mendapatkan hasil dari kerjanya. Dan ini merupakan *musaqah* yang penjelasannya akan disampaikan pada bab berikutnya. Tidak ada pertentangan tentang bolehnya *musaqah* maka tidak dibenarkan mengkiyaskannya dengan tanah yang asalnya tidak ditanami, atau tanah yang mempunyai tanaman yang kurang baik.

Adapun orang yang membolehkan *muzara'ah* dengan pengertian tersebut, yaitu menyewakan tanah dengan imbalan hasil dari tanah. Maka ia memandang bahwa hadits itu umum, dan tidak menganggap kebolehan ini khusus tanahnya. Karena yang menjadi *'ilat*nya, *musaqah* pun upahnya belum bisa diketahui secara pasti. Karena bisa jadi pohon kurma itu tidak berbuah, busuk, atau terserang hama Sehingga jerih payah pekerja menjadi sia-sia.

Sekalipun ada yang melarang *muzara'ah* dengan pengertian di atas, namun *muzara'ah* itu dibolehkan jika mengikuti *musaqah*. Dan bagaimanapun juga di dalamnya terdapat penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang belum diketahui pasti. Dan pada saat itu *muzara'ah* menjadi dikecualikan dari larangan penyewaan dengan imbalan sesuatu yang tidak diketahui, sehingga seperti *musaqah*. Di dalamnya terdapat

maslahat dan menghilangkan kesulitan bagi banyak orang, karena sebagian orang terkadang memiliki sebidang tanah namun tidak mampu untuk menggarapnya dan tidak menemukan orang yang akan menyewanya; sedang sebagian orang tidak memiliki sebidang tanah tetapi memiliki kemampuan bercocok tanam dan menyenanginya. Keduanya sama-sama mendapatkan bagian-bagian tertentu dari hasil tanah tersebut. Jika kita melarangnya maka sungguh kita telah menghilangkan kemaslahatan dan memberikan kesulitan kepada dua golongan tadi. Dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan, ketenteraman dan keleluasaan bagi manusia.

Inilah penjelasan berbagai pandangan dari setiap imam madzhab yang bertentangan tentang boleh atau tidaknya *muzara'ah* (atau menyewakan tanah dengan imbalan hasil dari tanah tersebut). Dan sudah semestinya bahwa bagi setiap kedua belah pihak (pemilik tanah dan pekerja) dicarikan solusi pemikiran untuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan pemikiran yang bisa mewujudkan maslahat dan jauh dari madarat yang bisa merugikan pekerja atau pun pemilik tanah mesti dipertahankan.

Jika demikian halnya sebagaimana yang telah tersebut, maka memungkinkan kita untuk mengambil pendapat dari kedua belah pihak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada zaman kita, yaitu memilih yang sesuai dengan maslahat dan manfaat manusia.

Diantara sebagian orang ada yang mengambil kesempatan ketika ada orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Sehingga dia menentukan bagi pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa jika mengalami kerugian, dan jika ia harus bekerja di tanah tersebut maka hasil kerjanya khusus menjadi milik pemilik tanah, sehingga dia menguasai hasil tanah lebih dari sebagaimana mestinya. Dan ini tidak boleh dalam pandangan Syariat Islam yang mewajibkan untuk menolong orang yang kesulitan dan pekerja yang lemah. Oleh karena itu mesti ada peringatan bagi orang-orang dalam *muzara'ah* yang mengakibatkan pengurangan hak pekerja dari hasil jerih payahnya dan eksploitasi pemilik tanah kepada pekerja karena kebutuhannya kepada pekerjaan.

Oleh karena itulah pendapat pengikut Imam Malik dijadikan fatwa oleh orang-orang yang mensyaratkan adanya persamaan dalam keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan perannya masing-masing, baik

berupa kerja ataupun tanah serta yang lainnya, sehingga salah seorang tidak bersikap tamak kepada yang lainnya.

Adapun jika sifat baik sudah tersebar di antara manusia, dan masing-masing dari kedua belah pihak yang berkongsi tidak menghendaki apapun kecuali sebatas mengambil apa yang menjadi haknya dari tanah ataupun kerja sehingga tiap orang tidak menzalimi rekannya yang lain; tidak merugikan dalam suatu perkara, tidak menghianati dalam bekerja, dan kemaslahatan menentukan pekerjaan di tanah *muzara'ah* dengan imbalan mendapat bagian dari hasil. Pada kondisi ini yang dijadikan fatwa ialah pendapat yang membolehkan menyewakan tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanah tersebut, tanpa memandang kepada batasan-batasan yang disebutkan oleh golongan yang lain.O

MUSAQAH; PENGERTIAN, SYARAT, RUKUN DAN APA-APA YANG BERKAITAN DENGANNYA

MUSAQAH secara bahasa merupakan pecahan dari kata *as-saqyu* (mengairi tanaman), dan kata *musaqah* berarti mempekerjakan seseorang untuk mengurus kebun kurma atau anggur dengan kompensasi mendapat bagian saham tertentu dari hasil kebun. Itulah makna *musaqah* secara bahasa yang sama dengan maknanya secara *syar'i,* kecuali bahwa makna *syar'i* meliputi syarat-syarat khusus yang bisa mengakibatkan sahnya suatu akad. Dari segi inilah berbeda dengan makna bahasanya. *Musaqah* merupakan bentuk *wazan mufa'alah* dari masdar kata *as-saqyu,* dan wazan itu menunjukkan pekerjaan yang terjadi antara dua orang, sekalipun dalam *musaqah* yang bekerja hanyalah pekerja. Namun pendapat ini dibantah, karena ia tidak mesti mengikuti makna dari wazan tersebut, musaqah itu dianggap sebagai akad yang terjadi antara pemilik tanah dan pekerja sebagaimana yang terjadi dalam *muzara'ah.*

Para ahli bahasa dan ahli fikih menamai akad pemeliharaan tanaman sebagai *musaqah* (pengairan); padahal tidak hanya mencakup pengairan saja, seperti pembersihan tanaman dari hama, pemangkasan dan pemeliharaannya. Namun pengairan merupakan kegiatan terpenting dari kegiatan-kegiatan lainnya dan karena itulah kata *musaqah* digunakan. Jika diibaratkan sebagai suatu sumur yang dalam, maka pengairan merupakan dasar sumur yang paling dalam dan tidak ada kegiatan lain yang sebanding dengannya.

Adapun makna *musaqah* secara istilah ialah suatu akad atas

pemeliharaan tanaman, seperti kurma dan yang lainnya; dengan syarat-syarat tertentu, yang dijelaskan oleh berbagai madzhab sebagai berikut.

Madzhab Maliki; Menurut para pengikut Imam Malik bahwa apa yang tumbuh dari tanah itu terbagi kepada lima bagian:

Pertama, tanaman yang mempunyai akar yang kuat, buahnya diambil dan pohonnya berumur panjang; seperti kurma, anggur, buah tin, zaitun, jeruk, jambu dan yang lainnya.

Kedua, tanaman yang mempunyai akar yang kuat tapi buahnya tidak diambil; seperti pohon tamarisk, cemara, *shafshaf* dan yang lainnya.

Ketiga, tanaman yang tidak mempunyai akar yang kuat tapi buahnya diambil, seperti pohon badam, mentimun, semangka, melon, terong, gumbo, tebu dan yang lainnya.

Keempat, tanaman yang mempunyai akar yang tidak kuat dan tidak ada buah yang bisa diambil tetapi mempunyai bunga dan daun yang bisa bermanfaat, seperti halnya bunga mawar, melati dan yang lainnya.

Kelima, tanaman sayur; yang diambil manfaatnya bukan karena buahnya. Tanaman ini terbagi kepada dua bagian: *pertama,* tanaman yang dicabut akarnya tapi tidak mempunyai tunas; seperti bawang merah, bawang putih, lobak dan yang lainnya; yang tidak akan tumbuh lagi setelah dicabut. *Kedua,* tanaman yang bertunas seperti bawang bakung, ketumbar, seledri, parsley, semanggi dan yang lainnya; yang jika dicabut sedang akarnya masih tersisa akan tumbuh lagi. Setiap bagian dari tanaman ini dalam bab *musaqah* mempunyai syarat-syarat tersendiri.

Adapun bagian yang pertama; yaitu tanaman yang mempunyai akar yang kuat dan buah yang dapat diambil seperti pohon kurma dan yang lainnya memiliki dua syarat sahnya *musaqah*:

Syarat pertama; kondisi pohon yang telah ditanam berumur ideal yang bisa berbuah pada tahun terjadinya akad *musaqah,* sama saja apakah pohon itu telah berbuah pada waktu akad ataupun belum. Adapun jika kondisi pohon masih muda, seperti pohon kurma yang masih kecil; yang belum bisa berbuah pada tahun terjadinya akad *musaqah.* Maka sesungguhnya akad *musaqah* tidak sah. Dan orang-orang menamai pohon kurma yang masih muda -yang belum bisa berbuah- dengan sebutan *wuddiy.* Jika pemilik tanah dan pekerja menghendaki kebun yang berisi pohon kurma

yang besar, umurnya cukup untuk berbuah disertai juga pohon kurma yang masih kecil, apakah akadnya menjadi sah karena pohon yang kecil diikutkan pohon yang besar?

Jawabannya: jika jumlah pohon yang masih kecil sedikit, tidak melebihi sepertiga maka itu dianggap sah. Adapun jika jumlah pohon yang kecil lebih banyak dari sepertiga maka akad dianggap rusak.

Syarat kedua; jika pohon sudah berbuah pada waktu akad, disyaratkan buahnya masih kecil yang belum terlihat matang. Ciri-ciri kematangan pada setiap buah berbeda-beda, namun untuk kurma yang mentah jika akan matang warnanya kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sedang pada buah yang lain biasanya sudah terasa manisnya. Jika buah sudah terlihat matang maka akad *musaqah* tidak dianggap sah pada keadaan ini karena pohon pada saat itu sudah tidak banyak lagi memerlukan perawatan. Sebagian para imam dari madzhab Maliki berpendapat tentang sahnya akad tersebut karena bisa dianggap sebagai *ijarah* karena sesungguhnya *ijarah* bisa juga dianggap sah menggunakan *lafazh musaqah*. Namun jika pemilik menghendaki untuk berakad dengan pekerja untuk memelihara kebunnya, padahal buahnya sudah mulai terlihat matang; apakah akad ini menjadi sah?

Jawabannya adalah bisa menjadi sah dengan dua syarat:

Pertama; pohon yang sudah kelihatan matang buahnya lebih sedikit dari pada yang buahnya masih mentah atau tidak melebihi dari sepertiganya sebagaimana yang telah lalu.

Kedua; pohonnya bermacam-macam jenis, misalkan pohon kurma dengan delima dan yang buahnya sudah matang hanya satu macam pohon, sedang pohon jenis yang lainnya belum. Seperti jika yang sudah mulai matang buahnya ialah pohon kurma sedangkan pohon delima buahnya belum matang dan jumlah pohon kurma yang buahnya matang lebih sedikit, maka akad ini dianggap sah. Adapun jika pohonnya hanya satu jenis, misalkan hanya ada pohon kurma saja, dan sebagian buahnya sudah matang. Maka sesungguhnya pada kondisi ini semua kurma ini halal untuk dijual, dan buahnya yang belum matang pun hukumnya sama seperti buah yang sudah matang. Demikian juga apabila pohon yang ada di kebun terdiri dari dua macam lebih kemudian dari semua jenis yang

ada buahnya sudah terlihat matang, sama saja apakah sedikit ataupun banyak. Karena sesungguhnya dalam kondisi ini menunjukkan matangnya keseluruhan. Hukum yang masuk dalam akad secara otomatis harus antara pemilik dan pekerja, apabila disyaratkan salah seorang dari yang berakad menyendiri, akadnya dianggap batal. Dan ini bisa dianggap sebagai syarat ketiga dari jenis tanaman yang berakar kuat dan mempunyai buah yang bisa diambil. Syarat itu ialah pohonnya tidak bervarian jenisnya. Varian itu mempunyai dua makna: makna dalam arti pohon dan makna dalam arti tanaman. Makna varian dalam arti pohon ialah, sebelum pohon yang berbuah matang dipetik, sudah tumbuh pohon yang lain di sampingnya serta berbuah pula seperti pohon pisang. Disamping pohon pisang yang tadi pun tumbuh pula pohon liar yang lain lagi jenisnya; yang berbuah pula, demikian seterusnya. Sedang makna varian dalam arti tanaman ialah, tumbuhnya tunas setelah tanaman sebelumnya sudah dipanen atau dipotong, seperti halnya semanggi dan yang lainnya. sedang hukum pohon yang bertunas setelah dipotong tidak sah untuk dijadikan *musaqah* karena di dalamnya terdapat unsur *jahalah* (ketidakjelasan) dan tidak diketahui apa yang bersisa dari pohon yang dipotong tadi. Adapun pohon yang bertunas setelah pemotongan pohon sebelumnya, seperti pohon bidara dan yang lainnya (karena sesungguhnya sebagian besar pohon akan tumbuh yang kedua kali apabila dipotong sedang akarnya masih ada) maka bisa dijadikan sebagai *musaqah*. Sedang hukum tanaman yang bertunas tidak sah dijadikan *musaqah*, yang penjelasannya akan segera anda ketahui.

Bagian yang kedua; yaitu tanaman yang mempunyai akar yang kuat tapi tidak ada buah yang bisa diambil maka tanaman ini tidak sah untuk dijadikan *musaqah*.

Bagian yang ketiga; yaitu tanaman yang tidak memiliki akar yang kuat tetapi mempunyai buah yang bisa diambil seperti mentimun dan demikian pula bagian yang kelima; yaitu tanaman sayur, kedua bagian tanaman ini tidak sah dijadikan *musaqah* kecuali dengan lima syarat:

Syarat pertama; tanaman yang digunakan tidak bertunas setelah dipanen sah untuk dijadikan *musaqah*; seperti bawang merah, lobak, kol, wortel karena semua itu setelah dipanen, tidak akan tumbuh lagi. Sedang setiap tanaman yang dicabut dari akarnya dan tidak disisakan akarnya

namun tetap tumbuh lagi kedua kalinya seperti semanggi, bawang bakung, ketumbar, jamur dan lain-lain tidak sah dijadikan *musaqah*.

Syarat kedua; pemilik kebun tidak terampil untuk mengairi dan memelihara kebunnya, jika memungkinkannya untuk memelihara mentimun, bawang merah dan lobak, maka tidak sah untuk melakukan akad *musaqah* dengan orang lain sebelum dia menyempurnakan pemeliharaan kebunnya.

Syarat ketiga; ditakutkan gagal panen jika tidak dilakukan akad *musaqah* dengan orang lain untuk mengairinya.

Syarat keempat; tanaman itu sudah keluar dari tanah agar serupa dengan pohon.

Syarat kelima; tanaman belum terlihat matang.

Jika semua syarat ini tidak terwujud maka akad *musaqah* tidak dianggap sah.

Adapun tanaman bagian keempat; yaitu yang mempunyai akar tidak kuat tetapi mempunyai bunga dan daun yang bermanfaat seperti mawar dan jasmin, hukumnya seperti pohon; tidak disyaratkan pemilik yang tidak terampil mengairi. Namun untuk ini disyaratkan seperti syarat-syarat yang telah disebutkan di awal tentang pohon. Berbeda dengan tanaman kapas yang bisa dipanen berkali-kali, demikian pula dengan tanaman minyak, dikatakan bahwa untuk tanaman ini disyaratkan seperti lima syarat untuk tanaman, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Dikatakan pula tanaman tersebut seperti halnya pohon dan tidak disyaratkan apapun kecuali seperti syaratnya pohon. Dan tidak disyaratkan dalam *musaqah* ini kondisi tanaman membutuhkan pengairan, maka jika diwajibkan, sedang tanah itu sudah basah sehingga pohon menyerap air dengan akarnya tanpa membutuhkan pengairan dan akad *musaqah* pun dianggap sah karena pohon itu pun membutuhkan perawatan yang banyak selain pengairan seperti pembersihan hama, pemeliharaan, dan perawatan tanahnya dan itu cukup untuk mensahkan akad. Tanaman yang tidak membutuhkan air disebut *ba'l* (tanaman tadah hujan). Demikian pula tidak disyaratkan *musaqah* dengan sebagian buah, bahkan bisa dianggap sah baik buahnya sebagian ataupun seluruhnya, kalaulah disyaratkan untuk pekerja mendapat buah seluruhnya yang sebanding dengan pemeliharaannya,

maka itu dianggap sah. Sebagaimana pula jika pemilik mensyaratkan demikian, namun yang perlu disyaratkan dari *musaqah* ini ialah menentukan jumlah tertentu atau menentukan buah kurma tertentu. Seperti jika pemilik berkata kepada pekerja: "Saya menyerahkan kepadamu kebunku untuk diairi dengan syarat saya mendapat dua puluh kontainer dari kurma atau dengan syarat saya mendapat buah kurma dengan takaran demikian" dan demikian pula disyaratkan untuk kedua belah pihak mempunyai bagian saham seperti seperempat atau sepertiga yang meliputi secara umum keseluruhan pohon. Maka tidak dianggap sah jika bagian saham dari salah satunya hanya meliputi sebagian pohon saja sebagaimana tidak sah jika bagian saham tidak diketahui, seperti jika salah seorang berkata: "Anda mendapat bagian dari buah" atau "Anda mendapat bagian kecil" dan jika takaran yang akan diambil oleh salah seorang tidak ditentukan, maka sesungguhnya bisa dianggap cukup penentuannya dengan *'urfi* (adat kebiasaan) jika orang-orang memiliki *'urfi* demikian. Demikian pula disyaratkan agar bagian yang dikhususkan bagi kedua belah pihak seimbang dengan seluruh pohon yang ada di kebun. Apabila di kebun terdapat pohon kurma, delima dan anggur sedang keduanya bersepakat untuk memeliharanya dengan bagian sepertiga, maka wajib bagian yang sepertiga tadi meliputi seluruh pohon yang ada dan tidak dianggap sah jika bagian untuk pohon kurma sepertiga sedang pohon yang lain seperempat misalkan. Syarat ini dicukupkan dengan pensyaratan bagian bersama pada seluruh pohon karena jika mempunyai bagian sepertiga yang umum maka sudah seharusnya bagian ini meliputi setiap jenis pohon yang ada, namun kita menyebutkannya dalam akad untuk menambah kejelasan.

Syarat-syarat khusus tentang bagian hasil dari pemilik dan pekerja ada tiga:

Pertama; bagian itu tertentu, seperti seperempat, sepertiga, atau yang lainnya. Sama saja apakah penentuannya secara tertulis atau secara adat penduduk setempat.

Kedua; bagian itu bersifat umum yang meliputi seluruh pohon.

Ketiga; bagian tidak ditentukan dengan ukuran khusus seperti dua puluh kontainer atau ditentukan dengan buah pohon tertentu.

Ini semua merupakan syarat-syarat sahnya *musaqah.*

Adapun syarat *musaqah* yang rusak antara lain: jika pemilik mensyaratkan untuk mengeluarkan pembantu atau hewan yang ada di kebun ketika berakad. Apabila yang demikian itu tidak disyaratkan kemudian dikeluarkan tanpa syarat, maka akad tidak rusak. Demikian pula apabila dikeluarkannya sebelum akad, walaupun ketika mengeluarkannya setelah ber-*'azam* untuk melakukan akad *musaqah.*

Contoh yang lain, yaitu jika mensyaratkan membuat sesuatu yang baru di kebun ketika akad, seperti membangun tembok atau menanam pohon. Apabila salah seorang dari kedua belah pihak membuat sesuatu yang baru atas inisiatif dirinya sendiri dengan tanpa syarat maka akad tidak rusak.

Contoh yang lain, yaitu jika salah seorang mensyaratkan kepada yang lain untuk melakukan pekerjaan diluar dari pemeliharaan pohon. Seperti jika salah seorang mensyaratkan kepada rekannya untuk memelihara juga rumahnya atau untuk menggiling bagian hasil dan lain-lain. Wajib bagi pekerja untuk melakukan semua yang dibutuhkan kebun secara *'urfi,* walaupun setelah selesai akad *musaqah,* seperti membersihkan pohon dari dari hama, mendatangkan hewan, memperbaharui yang usang dari tali dan ember yang biasa dipakai untuk pengairan dan lain-lain. Dan wajib bagi pemilik kebun untuk memberi upah para pembantu yang ada di kebun ketika berakad dan mengganti membiayai pengobatan yang sakit dari mereka.

Adapun rukun-rukun *musaqah* ada empat:

Pertama; rukun yang berkaitan dengan akad yaitu pohon, pemilik dan pekerja.

Kedua; rukun yang disyaratkan untuk pekerja.

Ketiga; kerja.

Keempat; rukun yang bisa menguatkan akad, yaitu *shigah* akad. Seperti contoh *lafazh "saqaitu"* (saya melakukan akad *musaqah* dengan anda) atau lafazh *"'amaltu"* (saya bermuamalah/ berakad dengan anda) yang dapat dipahami oleh yang lain. Dan ini merupakan pendapat terkuat.

Para pengikut imam Hanafi berpendapat, bahwa *musaqah* atau dinamai juga muamalah sah dilakukan dengan setiap tumbuhan yang ada di bumi selama setahun atau lebih. Dianggap sah pula jika menggunakan pohon yang besar seperti pohon bidara atau kurma dan lain-lain. Dan dianggap

sah pula jika menggunakan tanaman, sama saja apakah tanaman sayur seperti bawang bakung, salad, seledri dan lain-lain, yang disebut sebagai sayur-mayur. Sejenis mentimun seperti buah semangka, melon dan lain-lain. Sejenis labu seperti terong dan okra. Sejenis pohon anggur seperti delima, *quince* dan lain-lain. Kesemua tanaman itu disebut *ruthab.*

Dalam *musaqah* pun tidak disyaratkan pohon yang berbuah saja, sehingga dianggap sah *musaqah* dengan pohon *willow*, pala, cemara, tamarisk dan lain-lain dengan syarat semua tumbuhan itu perlu akan pengairan dan pemeliharaan, jika tidak membutuhkan maka *musaqah* dianggap tidak sah.

Rukun *musaqah* ialah *ijab* dan *qabul*,seperti dikatakan: "saya serahkan kebun ini kepadamu dengan akad *musaqah*" lalu pekerja menjawab:"saya terima". Dalam *musaqah* pun disyaratkan beberapa perkara, antara lain:

Kondisi kedua belah pihak yang berakad orang yang waras sekalipun keduanya belum akil balig. Apabila kedua belah pihak telah berakad untuk pemeliharaan pohon berbuah yang akan bertambah kuantitas buahnya dengan kerja, jika sudah berbunga (mayang) atau berbuah kemerah-merahan, kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan akan tetapi belum matang maka sah untuk dijadikan *musaqah*. Adapun jika buah telah matang dan layak untuk dipanen sekalipun belum matang benar maka *musaqah* dianggap tidak sah.

Hasil berupa buah merupakan milik bersama bagi kedua belah pihak yang berakad, maka tidak dianggap sah jika dianggap sebagai milik salah seorang saja.

Penyerahan kebun kepada pekerja dalam ari pemilik berlepas diri dari pohon di kebunnya, kalaulah kedua belah pihak mensyaratkan kerja untuk kedua belah pihak bersama-sama, akad *musaqah* menjadi rusak. Tidak disyaratkan untuk sahnya *musaqah* penjelasan batas waktu, apabila kedua belah pihak telah berakad tanpa menjelaskan batas waktu maka akad dianggap sah dan awal panen buah dari *musaqah* terjadi setelah akad. Namun apabila kedua belah pihak berakad untuk pemeliharaan buah anggur sedang masa berbuahnya tidak diketahui kapan mulai dan berakhirnya, maka akad dianggap tidak sah, adapun jika masa berbuah itu diketahui maka akad pun sah.

Adapun syarat yang merusak akad *musaqah* antara lain: seluruh hasil kebun hanya untuk salah seorang. Hanya salah seorang yang mendapat bagian tertentu dari takaran seperti jika mensyaratkan baginya dua puluh kontainer dari buah dan lain-lain. Pemilik tanah disyaratkan untuk bekerja atau kedua belah pihak sama-sama bekerja sebagaimana yang telah anda ketahui. Disyaratkan untuk salah seorang dari kedua belah pihak untuk membawa dan menjaga buah setelah selesai pembagian, padahal setelah pembagian seharusnya masing-masing bertanggung jawab atas bagiannya sendiri. Memetik buah hanya disyaratkan kepada pekerja saja. Mensyaratkan kerja yang manfaatnya masih ada setelah masa akad *musaqah*, seperti membangun tembok atau menanam pohon dan lain-lain. Bagian saham disesuaikan dengan kerja, maka jika kedua belah pihak berakad untuk mempekerjakan pekerja dengan imbalan mengambil sepertiga dari hasil buah, pemilik mengambil sepertiga yang kedua, dan orang lain yang ketiga; yang tidak bekerja mengambil sepertiga akhir maka akad tidak sah.

Berkaitan dengan *musaqah* ada beberapa hukum, antara lain:

Apa yang dibutuhkan oleh pohon seperti pengairan, pembersihan kebun, pemeliharaan, penyerbukan, mencabut rumput liar dan lain sebagainya mesti dilakukan oleh pekerja.

Adapun biaya yang dibutuhkan oleh pohon atau tanah seperti biaya pengolahan tanah dan yang lainnya untuk menyuburkan tanah, agar pohon bisa berbuah lebih banyak, semua pembiayaan ini merupakan tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan bagian saham keduanya.

- Bagi hasil disesuaikan dengan syarat

Jika pohon tidak menghasilkan apa-apa, salah seorang tidak boleh menuntut yang lain.

Akad *musaqah* merupakan hak kedua belah pihak maka tidak sah bagi salah seorang untuk membatalkannya setelah akad tanpa keridhoan rekannya kecuali jika ada alasan seperti sakitnya pekerja yang mengakibatkan tidak bisa bekerja optimal, atau jika pemilik tanah mengetahui bahwa si pekerja merupakan pencuri, maka dia berhak untuk membatalkan akad bersamanya. Akad pun batal jika salah satu dari yang berakad meninggal dunia.

- Pekerja wajib untuk bekerja kecuali ada uzur.

- Bolehnya menambah syarat ataupun menguranginya.

Adapun *musaqah* yang rusak hukumnya ialah: bahwa hasil kebun semuanya untuk pemilik sedangkan pekerja mendapatkan upah yang sebanding dengan pemilik, baik pohonnya berbuah ataupun tidak. Sedang sifat akad *musaqah* itu sudah pasti sebagaimana yang telah anda ketahui. Secara keseluruhan, syarat-syarat akad *musaqah* sama seperti akad *muzara'ah* kecuali yang tidak mungkin ada dalam *musaqah* seperti adanya jenis bibit. Hukum *musaqah* seperti hukum *muzara'ah*, yaitu hukumnya sah sebagaimana difatwakan, berbeda dengan imam yang mengatakan bahwa *musaqah* tidak sah seperti *muzara'ah*. Akan tetapi ia membedakan *musaqah* dan *muzara'ah* dengan empat perkara:

Pertama; bahwa akad *musaqah* itu tetap maka tidak sah bagi salah seorang dari kedua belah pihak untuk membatalkannya setelah ijab dan qabul, berbeda dengan akad *muzara'ah* yang tidak tetap di sisi pemilik bibit kecuali jika bibit tersebut telah ditabur ke tanah sebagaimana yang telah lalu.

Kedua; apabila kedua belah pihak telah berakad untuk waktu yang terbatas dalam *musaqah* kemudian waktu itu berakhir sebelum buah matang mak sesungguhnya bagi pekerja masih mempunyai hak untuk menuntut hasil pohon dan memeliharanya pula sehingga selesai berbuah, akan tetapi pekerja tidak dibebani pembayaran bagiannya dari pohon sehingga matangnya buah yang akan ia petik. Maksudnya ialah ketika selesai akad *musaqah* terkadang pemilik mengatakan kepada pekerja: "Tidak ada hak bagimu pada buah yang masih ada di pohon yang sebelumnya aku serahkan padamu, karena akad sudah batal dengan berakhirnya waktu, jika anda mau meneruskannya sampai dengan selesai maka bayarlah upah. Tetapi ini tidak boleh karena pemilik tanah tidak punya hak untuk menuntut upah dari pekerja untuk mendapatkan buah, karena tidak sah pohon itu untuk disewakan. Adapun *muzara'ah*, sesungguhnya pekerja sekalipun mempunyai hak untuk menuntut haknya setelah berakhir waktu akad hingga selesai bercocok tanam, namun pemilik mempunyai hak untuk menuntut upah tanahnya yang digunakan untuk bercocok tanam, karena tanah itu sah untuk disewakan.

Ketiga; jika seseorang berakad dengan yang lain untuk memelihara kebun *musaqah* dan bekerja di sana, kemudian belakangan diketahui bahwa

kebun tersebut merupakan milik orang lain bukan orang yang berakad bersama pekerja, jika telah berbuah maka pekerja menuntut hak kepada pemilik kebun. Adapun jika orang itu berakad dengan akad *muzara'ah* dan ternyata tanah tersebut merupakan milik orang lain bukan milik orang yang berakad dengan pekerja, maka sesungguhnya seluruh tanaman adalah milik pemilik tanah dan pekerja menuntut haknya kepada pemilik tanah senilai dengan bagian yang dikhususkan bagi pekerja dari tanaman.

Keempat; penjelasan tentang batas waktu merupakan syarat dalam *muzara'ah* dan bukan syarat dalam *musaqah*, yang demikian itu karena waktu mendapatkan buah diketahui biasanya, jika kedua belah pihak tidak menjelaskan batas waktu maka akad itu terjadi ketika awal berbuah pada tahun itu sebagaimana yang telah lalu.

Pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *musaqah* ialah seseorang yang memiliki pohon kurma atau anggur bekerja sama dengan orang lain untuk memelihara pohon kurma atau anggur tersebut dengan mengairi, merawat, menjaga dan lain sebagainya dengan imbalan mendapatkan bagian tertentu dari buah yang dihasilkan sesuai dengan kerjanya, dan diperbolehkan bagi pemilik tanah yang masih dibawah umur untuk diwakili oleh walinya.

Rukun *musaqah* itu ada empat

Pertama; *Shigah* (ucapan serah terima), kadang diucapkan dengan jelas dan kadang tidak atau secara kiasan. Ungkapan yang jelas ialah seperti dengan ucapan "Saya berakad *musaqah* dan bertransaksi dengan anda", apabila dikatakan: "Saya berakad *musaqah* dengan anda untuk mengurus pohon kurma atau anggur dengan imbalan sekian dari buahnya". Maka sesungguhnya akad terjadi secara jelas dan pasti. Adapun jika ucapannya tidak jelas seperti dikatakan: "Saya serahkan kepada anda pohon kurma atau anggur ini untuk dipelihara dengan imbalan sekian dari buahnya". Atau dikatakan: "Peliharalah pohon kurma ini!" atau "Bekerjalah di kebun ini!", sesungguhnya ketiga ucapan ini mengisyaratkan kepada akad *musaqah*. Dan bisa dianggap sah jika ucapan akad tersebut dikatakan secara kiasan seperti contoh: "Saya bermaksud untuk berakad ijarah namun sekarang akadnya rusak karena ijarah tidak sah jika imbalannya berasal dari hasil kebun". Namun semua ucapan ini sudah jelas menunjukkan *musaqah* karena tidak

disebutnya lafazh ijarah dan disebut imbalannya ialah bagian tertentu dari buah menunjukkan akad *musaqah.* Jika diucapkan secara jelas dengan lafazh ijarah (sewa), seperti: "saya sewakan kurma ini dengan imbalan sebagian dari buahnya". Sesungguhnya ijarah ini rusak karena dikatakan secara jelas dengan lafazh ijarah sekalipun maknanya ialah *musaqah,* demikian pula jika dikatakan: "Saya berakad *musaqah* dengan anda untuk memelihara pohon kurma ini dengan biaya dua puluh pound". Maka akad ini rusak dan tidak sah karena *musaqah* itu imbalannya dengan bagian tertentu dari buah bukannya dengan uang, dan akad ini pun tidak sah jika dianggap sebagai ijarah karena menggunakan lafazh *musaqah* sekalipun maknanya ijarah yaitu menggunakan uang kontan. Dan disyaratkan untuk sahnya serah terima agar ucapan *qabul* dilafazhkan, tidak bisa pekerja langsung bekerja atau pemilik langsung menyerahkan kebunnya, namun jika pekerja itu bisu maka isyaratnya bisa mengganti ucapannya kecuali bahwa isyaratnya jelas jika bisa dipahami oleh siapa pun dan isyaratnya bisa jadi secara kiasan yang hanya dipahami oleh yang cerdas saja. Jika isyaratnya itu kiasan tidak bisa akad dianggap tetap jika dia menghindarkan diri untuk menyelesaikan akad kecuali jika ada petunjuk yang menjelaskan maksud akad.

Kedua; dua orang yang berakad, karena *musaqah* itu tidak akan terwujud kecuali jika ada pemilik kebun dan pekerja yang disyaratkan bagi keduanya layak untuk berakad, maka tidak sah jika ada yang gila atau ada anak kecil sebagaimana yang telah lalu dalam jual beli, namun boleh bagi anak yang belum cukup umur untuk diwakili oleh walinya sebagaimana yang telah anda ketahui.

Ketiga; sumber pekerjaan yaitu pohon kurma atau anggur, karena *musaqah* tidak akan terwujud tanpanya. Madzhab Asy-Syafi'i *ma'mul bih* pada dewasa ini mengatakan bahwa *musaqah* tidak sah kecuali pada pohon kurma dan anggur secara khusus dan mereka beralasan karena pohon selain keduanya dapat tumbuh sendiri tidak butuh kepada pemeliharaan orang, beda halnya dengan pohon kurma dan anggur. Pendapat ini disanggah karena banyak pohon yang membutuhkan pemeliharaan dan perawatan lebih seperti pohon mangga dan yang lainnya. Adapun menurut madzhab *qadim* bahwa *musaqah* itu sah untuk seluruh pohon yang berbuah, pendapat ini dipilih oleh sebagian imam mereka. Sedangkan menurut madzhab *ma'mul bih,* apabila seseorang berakad *musaqah* atas pohon kurma di suatu

kebun yang terdapat pula pohon yang lain seperti pohon bidara, jeruk atau yang lainnya. Maka apakah *musaqah* sah atas pohon-pohon tersebut mengikuti seperti pohon kurma atau tidak? Pendapat ini ditentang, sedang yang paling benar ialah boleh dengan syarat-syarat yang telah lalu dalam *muzara'ah* yang sah mengikuti *musaqah*. Apabila dalam suatu kebun ada pohon yang tidak berbuah seperti pohon cemara maka *musaqah* tidak sah seperti pohon kurma sebagaimana tidak sahnya jika hanya ada pohon cemara, seperti itu juga tanaman yang tidak mempunyai batang pohon seperti semangka dan tebu tidak sah dijadikan *musaqah* baik satu kebun dengan pohon yang lain atau tidak. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i mengatakan bahwa boleh dilakukan *musaqah* dengan semua tanaman tadi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan disyaratkan untuk sahnya *musaqah* dengan pohon kurma atau anggur dan pohon yang lain ditentukan kebunnya dan terlihat. Maka tidak sah jika jika dikatakan: "Saya berakad *musaqah* dengan anda untuk salah satu dari dua kebun yang ada di depan kita". Tanpa menentukan kebun yang mana. Demikian juga tidak sah *musaqah* jika pekerja yang menanam pohon kurma di permulaan dengan imbalan mendapat bagian setengah atau sepertiga, karena penanaman itu bukan termasuk kerja dalam *musaqah*, jika itu dilakukan maka akad menjadi rusak dan pekerja mesti mendapat upahnya. Apabila kedua belah pihak berakad *musaqah* dengan pohon kurma yang sudah ditanami akan tetapi pohonnya masih kecil belum bisa berbuah -sering disebut *wadi* atau *fasil*- untuk dijaga pengairannya serta diberi perawatan dengan imbalan mendapat bagian dari buahnya bukan dari pemilik kebun. Sesungguhnya ini mencakup tiga bentuk:

Pertama; kedua belah pihak menentukan masa waktu berbuahnya pohon kurma dengan yakin atau sangkaan saja dan pada kondisi ini akad dianggap sah namun apabila pohon kurma tidak berbuah pada masa tersebut maka tidak ada hak bagi pekerja mengambil upah dan dia telah menyia-nyiakan kerjanya. Apabila masanya ditentukan selama lima tahun misalkan yang diawali setelah dua bulan kemudian pohon tersebut berbuah sebelum tahun yang disepakati, maka pekerja tidak berhak mendapat upah. Demikan pula jika berbuahnya setelah berakhir masa yang disepakati. Jika berbuah sebelum berakhir namun buah terlambat matang hingga berakhir

masa maka sungguh pekerja masih mempunyai hak dari buah dan bagi pemilik mesti menyiapkan apa yang dibutuhkan pohon kurma.

Kedua; jika ditentukan bagi pekerja masa yang tanamannya tidak sampai berbuah, dalam kondisi ini akad menjadi rusak tanpa perlu diperdebatkan dan bagi pekerja berhak mendapat upah kerjanya.

Ketiga; jika ditentukan bagi pekerja masa yang tanamannya kemungkinan berbuah dan kemungkinan tidak berbuah karena tidak diketahui umur pohon kurmanya. Hal ini diperselisihkan, ada yang berkata bahwa akadnya rusak dan ada yang berkata pula sah karena buah itu diharapkan. Sedang orang yang mengatakan tidak sah menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan upah sekalipun tidak berbuah.

Rukun keempat ialah kerja, karena *musaqah* tidak akan terwujud tanpa kerja, maka pekerja dituntut untuk melakukan setiap pekerjaan yang diperlukan untuk kebaikan perkembangan buah, seperti mengairi, menjaga, membersihkan rumput liar yang membahayakan, membersihkan saluran air, memotong batang kering yang bisa merusak pohon, penyerbukan dan lain sebagainya yang biasa dikerjakan setiap tahun. Tidak perlu semua pekerjaan ini dijelaskan dalam ijab qabul akad tetapi semua pekerjaan ini sudah menjadi kewajiban pekerja bagaimanapun juga sekalipun orang-orang tidak melakukannya karena pekerjaan ini penting. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang bisa masuk ke dalam *musaqah* selain pekerjaan yang penting perlu dijelaskan secara terperinci terlebih dahulu pada waktu ijab qabul akad kecuali jika pekerjaan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, pada kondisi ini boleh tidak menjelaskannya secara terperinci dan mengikuti kebiasaan penduduk setempat terhadap pohon kurma. Apabila jika tidak ada kebiasaan khusus atau kedua belah pihak tidak mengetahuinya, maka akad menjadi rusak jika pekerjaan itu tidak dijelaskan. Diperselisihkan pula tentang pemetikan buah dan pengeringannya, dikatakan bahwa itu merupakan kewajiban pekerja sedang yang lain mengatakan itu merupakan kewajiban pemilik, namun yang paling benar ialah kewajiban bagi pekerja. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan setiap tahun merupakan kewajiban pemilik seperti menggali sumur, salauran air, membangun pagar, membuat atap dan lain sebagainya. Jika pekerjaan tersebut disyaratkan kepada pekerja akad rusak demikian juga jika pemilik disyaratkan untuk

melakukan pekerjaan *musaqah* yang khusus untuk pekerja maka akad pun rusak. Apabila salah seorang mensyaratkan kepada yang lain sesuatu yang tidak khusus di luar akad sebagaimana jika pemilik mensyaratkan kepada pekerja untuk membangun benteng maka akad tidak rusak dan tidak mesti pula untuk dilakukan.

Disyaratkan dalam kerja itu tiga syarat antara lain:

Syarat pertama; masa kerja ditentukan, seperti setahun kurang ataupun lebih. Jika kedua belah pihak mensyaratkan masa kerja yang tidak tertentu akad menjadi rusak.

Syarat kedua; pekerja melakukan pekerjaannya sendiri, apabila ia mensyaratkan bekerja dengan yang lain baik dengan si pemilik ataupun yang lainnya akad pun menjadi rusak.

Syarat ketiga; pekerja menyendiri dalam hak kepengurusan, jika disyaratkan hak kepengurusan itu dengan yang lain akad pun rusak juga karena kerja itu tidak bisa seenaknya. Namun bisa juga dianggap sah jika disyaratkan bantuan untuk pekerja dengan pembantu si pemilik dengan syarat pembantu tersebut diketahui kemampuan dan sifatnya oleh pekerja serta bekerja dibawah pengawasannya.

Rukun keempat ialah buah, untuk buah ini disyaratkan dengan beberapa syarat antara lain:

Pertama; buah diperuntukkan untuk si pemilik dan pekerja, kalau disyaratkan bagi keduanya hanya sepertiga dari buah maka akad menjadi rusak.

Kedua; keduanya mendapat bagian yang tertentu seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya. Kalau dikatakan: "Saya berakad *musaqah* dengan anda disertai imbalan bagian dari buah" ini tidak sah karena bagiannya tidak ditentukan. Namun jika dikatakan: "Saya berakad *musaqah* dengan anda dengan ketentuan buah menjadi milik bersama" akad ini sah karena "milik bersama" menunjukkan masing-masing mendapat setengah.

Ketiga; buah tidak boleh dalam kondisi yang sudah mulai kelihatan matang, akad *musaqah* tidak sah jika buah sudah terlihat matang. Tidak disyaratkan bagi kedua belah pihak yang berakad mendapat bagian yang sama dari segi jumlah, boleh saja jika salah seorang mendapat bagian yang lebih banyak dari rekannya dan tidak pula disyaratkan buah harus

sudah terlihat. Akad *musaqah* bisa rusak jika pekerja mengambil sesuatu dari pohon seperti pelepah kurma dan yang lainnya; yang secara khusus merupakan milik si pemilik kebun. Ketahuilah bahwa akad *musaqah* itu tetap, tidak sah jika salah seorang dari kedua belah pihak membatalkannya. Tetapi apabila pekerja tidak bisa bekerja karena ada suatu halangan pemilik boleh menyerahkan urusannya kepada hakim untuk diputuskan. Apabila pohon kurma atau anggur merupakan milik dari dua orang dibolehkan bagi salah seorang untuk mengadakan akad *musaqah* pemilik satu lagi dengan syarat mendapatkan bagian lebih dari hak kepemilikannya, apabila dia mempunyai bagian setengah dari kebun maka tidak sah *musaqah* kecuali jika ia mendapat bagian dari bagian setengah dari pemilik yang kedua.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa *musaqah* meliputi dua perkara:

Pertama; pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami pohon kurma atau pohon yang berbuah dengan imbalan bagian yang tertentu dari buah seperti setengah atau sepertiga.

Kedua; pemilik menyerahkan tanah dan pohon yang belum ditanam kepada pekerja untuk ditanam dan bekerja ditanah tersebut dengan imbalan mendapat bagian yang tertentu dari buah, akan tetapi makna yang kedua lebih cocok disebut *munashabah* atau *mugharasah* karena pemilik menyerahkan pohon untuk ditanam.

Dengan ini diketahui bahwa *musaqah* lebih umum karena mencakup pohon yang sudah ditanam atau yang belum ditanam, adapun *munashabah* itu khusus jika pohonnya belum ditanam.

Disyaratkan untuk sahnya *musaqah* dengan beberapa syarat antara lain:

Pertama; pohon yang digunakan ialah pohon yang menghasilkan buah yang bisa dimakan sebagaimana yang telah disebutkan, tidak sah jika menggunakan pohon kamper, poplar, cemara, willow, akasia dan lain sebagainya yang termasuk pohon yang tidak berbuah atau yang mempunyai buah namun tidak bisa dimakan. Demikian pula dengan tanaman seperti mawar, jasmine dan lainnya, tidak sah untuk dijadikan *musaqah* karean tidak mempunyai buah. Sebagian ualam Hambali berkata bahwa *musaqah* itu sah dengan tanaman bunga mawar, jasmine dan lain sebagainya yang termasuk tanaman yang mempunyai bunga, karena tanaman ini diambil manfaat dari bunganya.

Kedua; pohon yang digunakan mempunyai batang, maka tidak sah *musaqah* jika tanamannya tidak mempunyai batang seperti.sayuran, kapas, semangka, mentimun, terong dan lain-lain. Akad *musaqah* tidak sah dengan tanaman-tanaman tersebut dan hanya sah jika menggunakan akad *muzara'ah.*

Ketiga; bagian dari masing-masing kedua belah pihak telah ditentukan dengan pembagian yang bersifat umum seperti setengah, sepertiga, seperempat dan sebagainya demikian pula jika pemilik memberi pekerja satu bagian dari seribu bagian, pembagian seperti ini pun boleh karena dalam pembagian tidak mesti sama rata. Namun jika salah seorang menentukan jumlah tertentu seperti sepuluh kontainer misalkan, pembagian ini tidak sah. Demikian pula seperti jika imbalannya dengan dirham atau dengan bagian yang bersifat umum seperti seperlima namun ditambah dengan dua pound misalkan, semua pembagian ini tidak sah karena bisa jadi buah yang dihasilkan tidak sebanding dengan uang yang diberikan.

Keempat; kondisi pohon yang digunakan untuk akad diketahui bersama oleh pemilik dan pekerja tidak jauh beda seperti halnya akad jual beli. Apabila mengadakan akad *musaqah* dengan salah satu dari dua kebun namun tidak ditentukan mana yang dijadikan *musaqah,* maka akadnya tidak sah. Demikian pula jika mengadakan akad *musaqah* atas suatu kebun namun tidak diketahui bagaimana kondisi kebunnya.

Kelima; tidak disyaratkan bagi pekerja hanya mengambil buah dari pohon tertentu saja diantara berbagai pohon yang ada. Sebagaimana jika dalam suatu kebun terdapat pohon jeruk, tiin, dan apel lalu si pekerja hanya mengkhususkan pohon tiin saja misalkan, maka akad ini tidak sah. Demikian pula jika disyaratkan mendapatkan buahnya bukan pada tahun dilakukannya *musaqah* misalkan seperti mengadakan akad *musaqah* pada tahun keempat namun baru bisa mengambil buahnya pada tahun kelima. Demikian juga tidak dianggap sah jika mengadakan akad *musaqah* atas suatu kebun namun dengan imbalan buah yang berasal dari kebun yang lain. Demikian juga apabila mengadakan akad *musaqah* dengan bagian dari buah kurma kebun ini, pada tahun ini namun kerjanya baru dilakukan pada tahun berikutnya, semua akad ini rusak.

Rukun *musaqah* itu ialah *ijab* dan *qabul;* akad bisa terjadi dengan

ungkapan lafazh *musaqah, mu'amalah* dan *mufalahah* atau setiap lafazh yang menunjukkan makna *musaqah* seperti "Bekerjalah di kebunku!" atau "peliharalah kebunku!" secara keseluruhan dengan lafazh apa saja sah asalkan menunjukkan makna *musaqah.* Demikian juga *qabul* dianggap sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan *qabul* seperti mulainya bekerja menjadi *qabul* dari pekerja. Bisa dianggap sah juga menggunakan lafazh *ijarah* sebagaimana sahnya *muzara'ah* menggunakan lafazh *ijarah.* Sebagaimana terdahulu bahwa *ijarah* sah dengan bagian tertentu yang bersifat umum dari hasil buah. *Musaqah* pun sah dengan menggunakan pohon yang masih kecil; yang belum cukup umur untuk berbuah, dengan imbalan mendapat bagian dari buahnya dengan syarat masa waktu musaqah sampai pohon berbuah. Demikian pula *musaqah* dianggap sah jika pekerja menanam pohon pertama kali dan memeliharanya sehingga berbuah, dengan kompensasi bagiannya bertambah karena ada penanaman terlebih dahulu dengan bagian dari buah atau dari pohon. Dan bagian dari buah bisa dengan syarat benih yang ditanamkan berasal dari pemilik, maka apabila pekerja membeli benihnya sendiri dan menanamnya, terdapat pilihan bagi pemilik antara mencabutnya dan membayar sesuai dengan nilai yang berkurang atau membiarkannya dan mengganti biayanya. Namun ini merupakan akad yang tidak lazim seperti akad *muzara'ah,* maka bagi masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak untuk membatalkannya kapan saja. Maka apabila pekerja membatalkan setelah munculnya buah maka ia berhak mendapat bagian yang disyaratkan ketika akad. Pada kondisi ini pekerka memiliki hak bagian dari buah yang muncul dan ia mesti terus bekerja hingga selesai. Batalnya akad dalam kondisi ini tidak bisa menghilangkan kewajiban kerja, jika si pekerja meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli warisnya yang mendapat hak bagian dari buah dan mendapat kewajiban untuk terus bekerja. Namun ia bisa menjual bagiannya kepada orang yang akan menggantikan posisinya bekerja dan sah jika disyaratkan kepada orang yang menjual untuk bekerja menggantikannya. Adapun jika akad itu batal maka wajib bagi pekerja mendapat upah sesuai dengan kerjanya. Tidak disyaratkan untuk menentukan waktu *musaqah* karena sesungguhnya akad tersebut tidak tetap sebagaimana yang anda telah ketahui, jika masa *musaqah* telah ditentukan akan tetapi pohon belum berbuah maka pekerja tidak mendapat apa-apa.

MUDHARABAH

SECARA bahasa *mudharabah* merupakan ungkapan yang digunakan untuk penyerahan harta seseorang kepada yang lain untuk dikelola menjadi usaha agar kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola) mendapat keuntungan yang telah disepakati keduanya, dan jika mengalami kerugian menjadi tanggungan pemilik modal.

Mudharabah merupakan pecahan dari kata *dharb* yang berarti "bepergian" karena biasanya usaha dagang dilakukan dengan perjalanan. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala, An-Nisaa`: 101.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

Dinamai pula *qiradh* atau *muqaradhah* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya "memotong"; dinamai demikian karena karena pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk dijadikan usaha dengan imbalan mendapat bagian dari keuntungan dan pengelola pun memotong sebagian dari keuntungan pemilik modal sebagai hasil dari usahanya.

Adapun menurut para ahli fikih, *mudharabah* itu ialah suatu akad diantara dua orang dengan transaksi salah seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat imbalan bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan seperti

mendapat bagian setengah, sepertiga dan lain sebagainya disertai syarat-syarat yang khusus. Secara *dzahir* pengertian tersebut bersesuaian dengan makna bahasanya kecuali dengan tambahan syarat-syarat yang bisa menjadikan akad tersebut sah atau rusak dari sudut pandang syar'i.

Persamaan antara *mudharabah* dengan *musaqah* dan *muzara'ah* secara dzahir ialah sebagaimana yang telah anda ketahui bahwa keduanya merupakan suatu akad diantara dua belah pihak; pihak pertama sebagai pemilik tanah atau kebun dan pihak kedua sebagai pengelola. Masing-masing dari keduanya mempunyai bagian dari hasil buah. Demikian juga dengan *mudharabah* merupakan suatu akad antara pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola, masing-masing dari kedua belah pihak mempunyai bagian dari hasil keuntungan. Menurut para ahli fikih *Mudharabah* disebut pula *qiradh*. Sehingga pemilik modal bisa disebut *muqaridh* dan pengelola kadang disebut *muqaradh* atau *pengelola*.❍

RUKUN,SYARAT DAN HUKUM MUDHARABAH

MUDHARABAH mempunyai rukun, syarat dan hukum yang secara terperinci dijelaskan oleh masing-masing madzhab *fikih sebagai berikut.*

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *mudharabah* ditinjau dari tujuan kedua belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan karena pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola bekerja menjalankan usahanya. Oleh karena itulah madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *mudharabah* ialah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua. Akan tetapi keadaan pengelola itu berbeda-beda sehingga bisa mempengaruhi hukum *mudharabah,* sehingga para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum mudharabah itu terbagi kepada beberapa macam, antara lain:

Pertama; ketika pengelola sudah memegang dana dan belum memulai usahanya kedudukannya sebagai *amiin* (yang dititipi amanat) karena dana yang ada di tangannya tersebut merupakan amanat yang wajib dia jaga dan kembalikan ketika pemiliknya meminta lagi, namun dia tidak bertanggung jawab jika dana itu dicuri.

Kedua; ketika pengelola mulai menjalankan usahanya kedudukannya sebagai wakil, dan hukum wakil ialah sebagai pengganti dari orang yang diwakilinya. Dia akan kembali kepada pemilik modal dengan apa yang didapatkan dari pengelolaan dana yang dia wakili. Di antara hukum wakil yang lain ialah bahwa wakil tidak bisa dipaksa untuk mengerjakan apa yang diwakilkan kepadanya kecuali untuk menyerahkan titipan saja.

Sebagaimana seseorang berkata kepada yang lain: "Saya mewakilkan kepada anda untuk menyerahkan baju yang dititipkan kepadaku untuk si *fulan*". Apabila yang mewakilkan tidak ada maka wakil dipaksa untuk menyerahkan baju tersebut kepada pemiliknya dan akad perwakilan seperti ini tidak tetap karena masing-masing dari keduanya bisa berlepas diri tanpa izin dari rekannya.

Ketiga; ketika mendapatkan untung kedudukan pengelola sebagai rekan usaha, dan bagi masing-masing dari kedua belah pihak mendapat bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan modal. Akan tetapi *mudharabah* merupakan salah satu bagian khusus dari berbagai bentuk usaha bagi hasil dan bukanlah *mudharabah* itu salah satu dari bentuk-bentuk usaha dalam pembahasan selanjutnya; karena yang dipahami nanti dijadikan syarat masing-masing dari kedua belah pihak untuk mengeluarkan modal.

Keempat; jika akad *mudharabah* rusak kedudukan pengelola seperti orang yang mendapat upah, dalam arti semua keuntungan merupakan milik pemberi modal dan jika rugi pun menjadi tanggungannya sedang pengelola mendapat upah yang sebanding. Ada perselisihan pendapat tentang upah pengelola yang sebanding ketika mendapat untung atau merugi. Dan yang benar ialah apabila dia bekerja dalam *mudharabah* yang rusak maka tidak ada upah baginya apabila tidak mendapat untung, karena jika mengambil upah padahal tidak ada keuntungan dalam akad yang rusak tersebut, maka akad yang rusak itu lebih laris dari pada akad yang sah karena dalam akad tersebut ditentukan bagi pengelola tidak mendapat apapun jika tidak mendapat keuntungan lalu mengapa dalam akad yang rusak bisa mendapat upah padahal tidak ada keuntungan.

Kelima; apabila pengelola menyalahi salah satu syarat maka dia dianggap sebagai perampas. Dan hukum bagi perampas ialah dianggap sebagai pendosa, wajib baginya untuk mengembalikan rampasannya dan menanggung akibatnya. Hal ini bertentangan dengan Bentuk ketiga dan keempat dari macam *mudharabah* karena sebelumnya pengelola dianggap sebagai orang yang mendapat upah tidak akan terwujud kecuali setelah akad *mudharabah* rusak, demikian pula jika menganggapnya sebagai perampas tidak akan pernat terjadi kecuali jika pengelola menyalahi syarat dan kapan saja menyalahi maka sungguh dia sudah membatalkan akad.

Lalu bagaimana bisa menganggap sah jika menjadikan bentuk perampasan tadi termasuk bentuk *mudharabah* padahal sudah dijawab bahwa keduanya termasuk bentuk akad yang rusak, akan tetapi jawaban ini tidak bermanfaat dalam masalah perampasan karena hukum ijarah yang rusak menentukan bagi pengelola upah yang sebanding sedang untuk perampas tidak ada upah, berdasarkan pembahasan hukum mudharabah yang sah. Namun yang jelas menyebutkan dua bentuk tadi sebagai bagian dari hukum *mudharabah* ialah atas dasar toleransi.

Keenam; jika disyaratakan semua keuntungan milik dari pengelola maka akad itu menjadi *qardh*. Jika sudah mendapatkan modal dan mulai menjalankan usahanya dengan syarat ini maka dia sepenuhnya bertanggung jawab sendiri, jika untung untuk dirinya sendiri demikian juga jika rugi. Apabila dana itu hilang, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya.

Ketujuh; apabila disyaratkan seluruh keuntungan untuk pemilik modal maka hukumnya seperti hukum akad *bidha'ah* (barang komoditi) yaitu mewakilkan kepada orang untuk pembelian *bidha'ah* tanpa upah, dan seluruh barang yang dia beli merupakan miliknya sendiri dan menjadi tanggungannya sendiri, maka ini pun termasuk ke dalam hukum *mudharabah*.

Adapun rukun-rukun *mudharabah* ialah, ijab dan qabul yaitu dengan lafazh yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud, seperti dikatakan: "Ambillah dana ini dan jalankan usaha dengan dana tersebut atas akad *mudharabah, muqaradhah* atau muamalah!" atau "Ambillah dana ini dengan akad *mudharabah* untuk mendapatkan keuntungan yang Allah rezekikan untuk kita dengan bagian setengah atau sepertiga". Lalu pengelola menjawab: "Saya ambil" atau "Saya ridha" atau "Saya terima". Demikian juga kalau dikatakan: "Ambillah dana ini dengan imbalan setengah!" tanpa disertai bujukan maka ini pun termasuk akad *mudharabah* yang sah.

Adapun syarat-syarat sahnya terdiri dari beberapa perkara antara lain:

Modal usaha ialah mata uang emas atau perak menurut kesepakatan para pengikut madzhab, namun sah juga menggunakan uang konvensional sebagaimana difatwakan. Yang dimaksud dengan uang konvensional ialah yang biasa digunakan dalam transaksi muamalah selain emas dan

perak seperti mata uang standar dan berharga yang terbuat dari nikel atau tembaga. Selama uang tersebut digunakan maka tidak boleh mengadakan akad *mudharabah* dengan emas atau perak jika memang tidak biasa digunakan. Ada perbedaan pendapat tentang bolehnya *mudharabah* dengan emas atau perak apabila tidak biasa digunakan, dan diperselisihkan pula tentang bolehnya *mudharabah* dengan biji emas apabila digunakan secara beredar seperti mata uang. Ada yang berkata sah dan ada yang tidak. Demikian pula *mudharabah* tidak sah jika menggunakan modal berupa barang dagangan. Seperti jika seseorang memberikan katun atau pakaian seharga seratus pound misalkan, dengan perkataan: "Juallah barang ini dan hasilnya gunakan untuk *mudharabah* dan keuntungannya kita bagi hasil". Ini merupakan *mudharabah* yang rusak apabila pihak kedua menjualnya tapi kemudian merugi dia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut sehingga jika diusahakan berdamai dengan pemberi modal untuk memberikan semua harta tanpa karugian, sesungguhnya usaha damai tersebut tidak perlu dilakukan. Apakah pengelola mendapatkan upah yang sebanding ketika mengalami kerugian ataupun tidak, terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang telah lalu. Apabila pengelola bekerja dengan harga barang dagangan yang dia jual. Pengelolaan ini dianggap sesuai dengan syarat yang disepakati dalam akad kedua belah pihak, karena pada kondisi ini akad menjadi *mudharabah*. Maka pengelola sejak awal tidak mempunyai tanggung jawab; karena dia selaku orang yang diamanati dalam bentuk perwakilan, maka ketika dia bekerja dengan harga tersebut kedudukannya setelah itu menjadi pengelola dan berhak mendapat bagian sesuai dengan yang disyaratkan.

Modal yang digunakan diketahui bersama ketika akad supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Modal yang akan digunakan sudah ada di tangan pemilik modal, maka tidak sah jika *mudharabah* dengan mengutang kepada pengelola usaha. Jika pemilik berkata: "Bekerjalah dengan modal yang ada pada dirimu secara *mudharabah* dengan imbalan anda mendapat setengah dari keuntungan" akad seperti ini tidak sah. Jika yang berutang menggunakan dana utang, lalu merugi atau untung maka kerugian dan keuntungannya untuk dia sendiri, sedang utangnya tetap. Dikatakan bahwa orang yang berutang bisa bebas dari utangnya dan keuntungan serta kerugian bagi pemilik

modal sedang bagi pengelola mendapat upah yang sebanding. Namun jika utang itu ada pada orang lain selain pengelola. Lalu pemberi utang itu berkata: "Si fulan punya utang kepadaku sebanyak seratus pound, maka ambillah dan bekerjalah dengan akad *mudharabah*!" Maka akad ini sah sekalipun tidak disenangi. Demikian pula jika yang telah diambil setengah dari seratus, dan mulai menjalankan usaha dengan dana tersebut, akad ini sah. Adapun jika dia berkata: "Ambillah utangku dari si fulan lalu bekerjalah secara *mudharabah*!" atau "Kemudian bekerjalah dengan dana tersebut secara mudharabah!" Lalu utang itu diambil setengah dan mulai menjalankan usaha dengan dana tersebut, ini tidak sah karena ungkapan tadi menunjukkan bahwa pengelola tidak boleh bekerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan dana secara keseluruhan. Apabila seseorang menitipkan dana kepada yang lain sambil berkata: "Bekerjalah dengan dana yang ada padamu secara *mudharabah*!" maka ini boleh. Demikian juga apabila seseorang memberikan dana kepada yang lain; yang dibelikan barang dagangan kemudian berkata: "Bekerjalah dengan barang dagangan tersebut secara *mudharabah*" ini pun boleh.

Dana diserahkan kepada pengelola untuk dikelola oleh dia sendiri, maka apabila kedua belah pihak mensyaratkan agar pemilik modal dengan pengelola sama-sama kerja maka akad ini rusak dan tidak ada perbedaan dalam hal ini jika pemilik modal diwakili oleh walinya atau tidak. Apabila pemilik modal masih kecil dan akad diwakili oleh walinya namun disyaratkan bahwa pemilik modal anak kecil tersebut harus ikut bekerja, maka akad menjadi rusak. Jika akad sudah rusak pengelola berhak mendapat upah yang sebanding dari dana anak kecil tadi. Apabila pemilik modal mewakilkan kepada yang lain untuk mengadakan akad mudharabah dengan yang lain, lalu wakil tersebut disyaratkan untuk bekerja bersama pengelola dengan imbalan mendapat bagian dari keuntungan, maka akad menjadi rusak karena wakil menempati kedudukan orang yang diwakilinya. Anda telah tahu bahwa tidaklah sah jika mensyaratkan pemilik modal untuk bekerja bersama pengelola demikian juga dengan wakilnya.

Pengelola mendapat bagian tertentu yang bersifat umum seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya. Adapun jika bagiannya ditentukan secara spesifik, seperti dikatakan: "Bekerjalah dengan modal ini secara *mudharabah* dan anda akan mendapat dua puluh pound dari keuntungan"

akad seperti ini rusak. Demikian juga apabila bagian pengelola bersifat umum ditambah dengan bagian tertentu yang khusus, sebagaimana dikatakan: "Bekerjalah secara *mudharabah* dan anda berhak mendapat setengah dari keuntungan dan dua puluh pound lebih". Akad ini tidak sah. Demikian juga apabila disyaratkan pengelola mendapat bagian setengah dari keuntungan dipotong dua puluh pound atau sepuluh, baik kurang atau lebih bagian tersebut akad tetap rusak. Adapun jika disayaratkan bagi pengelola mendapat setengah atau sepertiga dari keuntungan tanpa ditentukan dengan bagian setengah atau sepertiga yang khusus, maka akad ini sah.

Bagian yang disyaratkan bagi pengelola diambil dari keuntungan bukan dari modal pokok. Apabila pemilik modal mengatakan: "Bekerjalah dengan modal ini secara *mudharabah* dan anda mendapat bagian setengah, sepertiga atau mendapat dua puluh pound dari modal" maka akad menjadi rusak. Demikian juga jika dikatakan: "Bagi anda setengah dari modal dan sebagian dari keuntungan." Ini pun tidak sah. Apabila disyaratkan bagi pengelola upah bulanan yang lebih dari setengah keuntungan misalkan, sesungguhnya syarat ini batal, meskipun akadnya sah. Jika dia bekerja dengan syarat tersebut pada dasarnya dia tidak berhak mendapat bagian kecuali dari keuntungan saja. Adapun jika modal diserahkan untuk dikelola secara *mudharabah* dengan syarat memberikan rumah untuk ditinggali atau tanah untuk digarap, maka akad rusak dengan itu.

Madzhab Maliki mengatakan: "*Mudharabah* atau *qiradh* dalam syar'i ialah suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha dengan segera. Menurut pengikut madzhab Maliki perwakilan ini mencakup semua perwakilan. Masih menurut mereka, jika menjalankan usahanya harus dengan modal uang emas atau perak berarti jika menggunakan barang dagangan seperti biji-bijian atau hewan ternak maka *qiradh* ini rusak. Jika pemilik modal berkata: "Ambillah katun ini!" -misalkan yang senilai dengan seratus pound- "lalu juallah dan bagi anda setengah dari keuntungannya" lalu pengelola melakukannya. Maka sesungguhnya dia tidak perlu mengambil bagian yang disebutkan

dari keuntungan karena *mudharabah* telah rusak. Akan tetapi bagi pengelola mempunyai hak; pertama dari upah yang sebanding dari hasil penjualannya jika upahnya ada, kedua dari bagian keuntungan sesuai dengan haknya sebagai pengelola yang mengelola modal secara *mudharabah*. Dikatakan bahwa *qiradh* sebanding sama saja apakah bagian itu sesuai dengan yang disebutkan, kurang atau lebih, melihat dari hal itu, menurut kebiasaan jika pengelola tidak menuntut ia tidak mendapat apa-apa. Demikian juga apabila dikatakan: "Ambillah katun ini lalu jual dan jalankan usaha dengan hasil penjualan tadi secara *mudharabah* dengan imbalan anda mendapat sekian dari keuntungan" hukum akad ini masih seperti yang tadi. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa semua akad tersebut merupakan akad *mudharabah* yang rusak jika penjualan tersebut merupakan pengelolaan yang sulit. Adapun jika penjualan itu merupakan pengelolaan yang mudah sesungguhnya *mudharabah* itu bisa menjadi sah. Akan tetapi yang menjadi pegangan dalam masalah ini ialah larangannya secara mutlak. Apabila barang dagangannya di tangan orang lain yang mewakili; selain pemilik modal dan pengelola *mudharabah*, kemudian pemilik modal berkata kepada pengelola: "Ambillah dana senilai barang dagangan yang diwakili oleh si fulan, dan jalankanlah usaha dengan dana tersebut secara *mudharabah*". Akad seperti ini boleh. Ini semua apabila tidak ada kebiasaan penduduk setempat bertransaksi dengan barang dagangan saja. Namun jika ini menjadi kebiasaan mereka karena mereka tidak memiliki mata uang yang dibuat, maka sesungguhnya sah menjadikan barang dagangan sebagai modal *mudharabah*. Menurut madzhab ini mata uang yang dibuat ialah mata uang resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk digunakan dalam berdagang sebagai ganti emas dan perak yang tidak dibuat uang. Hal ini mencakup dua gambaran, gambaran pertama; akad *mudharabah* pada suatu negeri yang tidak bertransaksi dengan mata uang selain mata uang yang pokok. Gambaran kedua; akad *mudharabah* pada suatu negeri yang bertransaksi dengan mata uang pokok dan tidak. Pada dua kondisi ini terlarang menjadikan modal dari selain mata uang, apabila akad sudah terjadi dan pengelola sudah bekerja atas hal itu, sesungguhnya dia telah menetapkan pengelolaannya, dan dia hanya mendapat qiradh sebanding (upah *mudharabah*) jika menjadikan potongan emas atau perak sebagai modal. Adapun jika menjualnya dan menjalankan usaha dengan hasil

penjualan tersebut maka selain mendapatkan *qiradh* sebanding dia pun mendapat upah dari penjualan tadi jika menurut kebiasaannya mendapat upah. Sebagaimana anda tahu bahwa *qiradh* sebanding ialah mendapatkan bagian dari keuntungan sebanding dengan yang diambil biasanya dari dana modal *mudharabah* sesuai dengan bagian yang telah disebutkan ketika akad, namun jika pengelola tidak menuntut dia tidak akan mendapat apa-apa. Adapun jika akad *mudharabah* pada suatu negeri tidak melakukan transaksi kecuali dengan potongan emas atau perak dan tidak mengetahui mata uang yang resmi, maka sesungguhnya akad *mudharabah* menjadi sah dan pengelola hanya mendapatkan bagian yang disebut pada akad dari keuntungan. Uang seperti qirs yang terbuat dari tembaga dianggap seperti potongan emas atau perak namun tidak sah jika menjadikannya modal *mudharabah*. Jika digunakan dan akad telah terjadi maka ini adalah qiradh yang rusak dan bagi pengelola harus mengembalikan kepada pemilik modal. Apabila itu semua dilakukan maka hukumnya seperti pembahasan sebelumnya, yaitu apabila pengelola menjualnya dengan emas atau perak lalu menjalankan usaha secara *mudharabah* dari hasil penjualan tersebut pengelola itu mendapat upah yang sebanding dari penjualan tadi dan mendapat upah *qiradh*. Jika tidak dilakukan seperti demikian maka pengelola hanya mendapat upah qiradh saja.

Menurut pendapat para pengikut madzhab ini pemilik modal mesti menyerahkan dana dengan segera sesuai dengan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Di luar hal ini mencakup tiga perkara:

Pertama; utang, demikian jika pengelola mempunyai utang kepada pemilik dana, lalu pemilik dana berkata: "bekerjalah dengan menggunakan dana utang yang ada pada anda secara *mudharabah*" dengan imbalan mendapat sepertiga atau yang lainnya dari keuntungan. Sesungguhnya ini merupakan *mudharabah* yang rusak. Apabila pengelola menjalankan usaha dengan dana utang tersebut, keuntungannya adalah milik dia sendiri dan begitu pula jika rugi, sedang utang masih tetap atas tanggungan yang berutang. Apabila pemilik dana mewakilkan kepada pengelola untuk menagih utang dari yang lain lalu menjalankan usaha dengan dana tersebut dengan imbalan mendapat bagian dari keuntungan, maka ini pun termasuk *mudharabah* yang rusak. Apabila pengelola menetapkan upah dia bisa mendapatkan upah dari penagihan utang jika memang secara kebiasaan

terdapat upah seperti itu, dan dia pun bisa mendapatkan upah qiradh yang berasal dari keuntungan seperti bagian seorang pengelola biasanya, sesuai dengan yang telah disebutkan pertama kali sebagaimana yang telah lalu. Apabila telah berhasil menagih utang dan diambil oleh pemiliknya kemudian dijadikan modal *mudharabah,* maka akad ini sah. Demikian pula apabila dia berhasil menagih utang tetapi tidak diambil oleh pemiliknya, namun pada kondisi ini disyaratkan ada dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai saksi bahwa yang berutang telah melunasi dan sudah bebas dari tanggung jawab. Dalam kasus ini dana tersebut sah dijadikan modal *mudharabah.*

Kedua; gadaian, di tangan pengelola terdapat uang yang dijadikan sebagai gadaian yang sepadan dengan utang pada pemilik dana. Dalam kondisi ini tidak sah jika pemilik dana yang digadaikan kepada orang yang menggadaikan: "Bekerjalah dengan dana tersebut dengan imbalan mendapat setengah dari keuntungan" misalkan, kecuali jika utang itu sudah ditutupi, contohnya seperti yang dilakukan oleh para juragan pada zaman kita ini terhadap para penyewa, juragan tersebut memungut uang jaminan utang sewa mereka. Maka tidak boleh juragan itu berkata: "Siapa saja yang punya dana, bekerjalah dengan dana tersebut secara mudharabah dengan imbalan setengah dari keuntungan yang dihasilkan". Adapun jika yang digadaikan itu merupakan barang dagangan atau hewan ternak, maka sudah jelas hal ini terlarang karena tidak sah menjadikannya sebagai modal *mudharabah* sebagaimana yang telah anda ketahui. Demikian juga apabila yang digadaikan itu berada di tangan orang yang dititipi, maka tidak boleh pihak pegadaian berkata kepada orang yang dititipi: "Bekerjalah dengan dana tersebut secara mudharabah dengan imbalan mendapat bagian dari keuntungan" sebelum utang itu ditutupi; yang kebetulan ada di tangan orang yang dititipi.

Ketiga; dana yang ada di tangan pengelola merupakan titipan. Apabila seseorang menitipkan uang kepada yang lain, sesungguhnya tidak sah jika dikatakan kepada yang dititipi tadi: "Berdaganglah menggunakan uang tersebut dan kamu mendapat setengah atau sepertiga dari keuntungan." Jika dia telah mengembalikan uang tadi kepada pemiliknya, bisa dianggap sah jika pemilik tersebut memberikan uangnya untuk digunakan usaha secara *mudharabah.* Demikian juga apabila dia mengembalikan uang tadi

tapi pemiliknya tidak menerimanya, dan dalam titipan tidak memerlukan persaksian. Demikian pula apabila titipan itu ada di tangan seseorang yang bukan orang dititipinya secara langsung, maka sesungguhnya tidak sah jika dana tersebut digunakan untuk *mudharabah*. Apabila seseorang menitipkan uang kepada yang lain kemudian orang yang dititipi itu takut tidak bisa menjaganya, lalu menitipkannya lagi kepada orang lain, maka tidak sah jika dana tersebut dijadikan modal untuk *mudharabah*. Apabila dana tersebut dipakai usaha dengan izin pemiliknya, maka sebetulnya keuntungannya milik pemilik dana tersebut demikian juga kerugian merupakan tanggungannya, sedang pengelola mendapatkan upah yang sesuai. Gadai pun dalam masalah ini seperti titipan. Adapun jika dana yang tadi tanpa izin dari pemiliknya maka keuntungannya merupakan milik pengelola dan kerugian pun merupakan tanggungannya.

Dari penjelasan ini diambil sebagian syarat yang mesti ada demi sahnya akad *mudharabah*, sedang seluruhnya berjumlah sepuluh syarat.

Pertama; menyerahkan modal kepada pengelola dengan segera, maka apabila ditunda-tunda akad menjadi rusak.

Kedua; modal tersebut diketahui pasti pada waktu akad, misalkan "jumlahnya sebanyak seratus pound Mesir", maka tidak sah jika mengadakan akad *mudharabah* dengan modal yang jumlahnya tidak tentu.

Ketiga; modal bukanlah tanggungan dari pengelola, jika pemilik modal mensyaratkan bagi pengelola sebgai penanggung jawab modal, apabila hilang tanpa sengaja maka sesungguhnya *mudharabah* menjadi rusak. Apabila pengelola menjalankan usaha dengan syarat ini dia berhak mendapat upah qiradh dari keuntungan dan tidak mesti bertanggung jawab jika dana modal hilang tanpa disalahgunakan, karena syarat ini *bathil* maka tidak perlu dilakukan. Adapun jika pengelola mau berbuat baik dengan menanggung dana yang hilang atas dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pemilik modal, dikatakan bahwa mudharabahnya sah, tapi dikatakan juga bahwa mudharabahnya tidak sah, dan apabila pemilik modal menerima dari pengelola lalu memintanya untuk bertanggung jawab lagi jika dananya hilang disebabkan oleh si pengelola, maka *mudharabah* sah. Namun jika pemilik modal meminta agar pengelola bertanggung jawab secara mutlak dari hilangnya modal baik oleh pengelola ataupun

yang lainnya, maka sesungguhnya *mudharabah* menjadi rusak dan syarat ini tidak mesti dilakukan.

Keempat; modal merupakan benda berharga yang biasa digunakan dalam bertransaksi oleh penduduk setempat, sama saja apakah resmi atau tidak.

Kelima; menjelaskan bagian khusus pengelola dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya. Maka apabila tidak dijelaskan seperti perkataan: "Bekerjalah dan anda akan mendapatkan bagian dari keuntungan" atau "Bagi anda ada bagian" dan lain sebagainya. Kemudian pengelola melakukannya dengan bagian yang samar ini, maka sesungguhnya pengelola layak mendapat upah *qiradh*. Apabila kebiasaan orang menentukan upah itu setengah maka pengelola pun layak mendapat upah setengah, jika kurang atau lebih dari setengah maka kebiasaan jadi patokan.

Adapun jika dikatakan kepada pengelola: "Bekerjalah dan keuntungannya bersama-sama" maka sesungguhnya itu sudah jelas, karena maknanya bagiannya sama dalam keuntungan secara *'urfi*, dalam hal ini pengelola mendapat setengah dari keuntungan.

Keenam; salah seorang dari kedua belah pihak tidak boleh dikkhususkan dengan bagian tertentu selain bagiannya sendiri. Maka tidak sah jika dikhususkan bagi salah seorang mendapat tambahan sepuluh atau lima pound dengan sepertiga atau setengah dari keuntungan. Dan memang benar pengelola bisa mengambil dana untuk belanja keperluan usaha berupa perlengkapan sesuai dengan kebutuhan.

Ketujuh; bagian tertentu dari keuntungan bersifat umum seperti setengah, setengah dan lain sebagainya. Maka tidak sah jika bagian tersebut dibagi secara spesifik, seperti dikatakan: "Anda mendapat dua puluh pound dari keuntungan" sebagaimana tidak sah jika bagian ditetapkan sesuai dengan kondisi tertentu, seperti dikatakan: "Bekerjalah secara *mudharabah* dan anda akan mendapat keuntungan seperti yang didapatkan oleh si fulan". Apakah dianggap sah juga jika disyaratkan keuntungan semua untuk pengelola saja atau untuk pemilik modal saja? Jawabannya adalah, boleh saja akan tetapi tidak termasuk dalam pengertian *mudharabah,* karena anda pun telah mengetahui bahwa *mudharabah* itu ialah suatu akad untuk

menjalankan usaha oleh pengelola dengan modal dari pemilik dana dan masing-masing mendapat bagian dari keuntungannya.

Kedelapan; menjalankan usaha itu dikhususkan bagi pengelola, sehingga tidak sah jika disyaratkan kerja bersama dengan pemilik modal, jika dilakukan maka akad rusak.

Kesembilan; tidak ada unsur pemaksaan bagi pengelola dalam pengelolaannya, seperti dikatakan: "Janganlah kamu berdagang kecuali pada musim panas saja atau musim katun, gandum dan sebagainya. Karena waktu kerja ditentukan maka sesungguhnya akad dalam kondisi ini menjadi rusak sedang bagi pengelola layang mendapat upah yang sesuai dan keuntungan semuanya milik pemilik modal begitu pula dengan kerugiannya ditanggung sendiri olehnya.

Kesepuluh; *mudharabah* tidak dibatasi dengan waktu, seperti dikatakan: "Bekerjalah secara mudharabah selama setahun!" atau "Bekerjalah secara *mudharabah* dua bulan kedepan!" Maka sesungguhnya ini merupakan *mudharabah* yang rusak dan pengelola berhak mendapat upah *qiradh* bukan upah yang lain karena ini lebih ringan dari apa yang sebelumnya; yang terdapat kesulitan yang berat bagi pengelola, selain hal itu karena urusan ini ada di depannya sebagaimana yang wajib dalam batas waktu yang ditentukan untuknya. Adapun hukumnya ialah boleh, dan rukunnya yaitu modal, pengelolaan, keuntungan, dua belah pihak yang berakad, ungkapan ijab qabul dan sebagaimana anda ketahui bahwa akad perwakilan mesti ada ungkapan seperti: "Bekerjalah dengan dana ini secara *mudharabah* dan anda mendapat sekian dari keuntungannya", lalu dijawab: "saya terima". Yang demikian itu karena perwakilan mesti ada ungkapan ijab qabulnya, sehingga tidak cukup hanya dengan proses penyerahan saja sebagaimana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola lalu dia ambil tanpa ungkapan apa-apa. Sebagian pengikut madzhab ini mengatakan bahwa bagi pengelola seperti akad ijarah, dan untuk ini tidak disyaratkan ungkapan ijab qabul karena ijarah cukup dengan proses serah terima saja seberti jual beli selama anda menemukan petunjuk ke arah sana.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa *mudharabah* itu ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari

keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata uang resmi. Seperti halnya penyerahan dana; bisa juga dengan titipan kepada seseorang kemudian dikatakan kepadanya: "Bekerjalah dengan uang yang dititipkan tersebut secara *mudharabah*." Sehingga *mudharabah* menurut mereka seperti halnya titipan.

Hukum *mudharabah* itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Pada awalnya *mudharabah* itu termasuk amanat dan *wikalah* (perwakilan), karena pengelola bekertindak sesuai izin dari pemilik modal, karena pengelola itu merupakan wakilnya dalam bertindak -sedang dana yang ada padanya merupakan amanat-, jika pengelola mendapat keuntungan hasil dana tersebut, akad *mudharabah* seperti *syirkah* (milik bersama) karena sama-sama kedua belah pihak mendapat keuntungan. Apabila *mudharabah* akadnya rusak ia menjadi ijarah karena pengelola mengambil upahnya yang sesuai. Apabila pengelola menyalahi perintah pemilik modal, akadnya menjadi *gashb* (perampasan), pengelola mesti menyerahkan harta dan keuntungannya dan tidak mendapat apa-apa yang sebanding dengan kerjanya karena hukum perampas seperti itu. Rukunnya ialah ijab dan qabul, yaitu terjadinya akad dengan semua ungkapan yang menentukan makna *mudharabah, qiradh,* muamalah dan lain sebagainya, karena yang dimaksud adalah maknanya. Akad bisa terjadi dengan segala sesuatu yang mengisyaratkan akad tersebut, dan dianggap cukup proses serah terima, apabila pengelola mengambil dana dan langsung bekerja menggunakan dana tersebut tanpa mengucapkan: "saya terima", maka ini sah karena tidak disyaratkan di dalamnya pengungkapan sebagaiman sebagaimana disyaratkan dalam perwakilan.

Dan disyaratkan untuk sahnya mudharabah beberapa syarat, antara lain:

Menjelaskan bagian pengelola seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya. Karena pengelola tidak berhak kecuali dengan syarat ini, jika tidak disebutkan, seperti dikatakan "Ambillah dana *mudharabah* ini" sedang pemilik modal tidak menyebutkan bagian pengelola dari keuntungan atau antara dia menjadi bagian yang samar. Seperti dikatakan kepada pengelola: "Ambillah dana ini dan bagi anda ada bagian dari keuntungan" maka akad *mudharabah* menjadi rusak. Apabila pengelola melakukannya dengan akad seperti ini keuntungan hanya untuk pemilik

modal dan kerugian pun ditanggung sendiri olehnya sedang pengelola mendapat upah yang sesuai. Apabila pemilik modal mensyaratkan semua keuntungan untuknya tidak bisa dianggap sebagai mudharabah tetapi hanya mewakilkan saja pengelolaan kepada yang lain. Keuntungan seluruhnya milik pemilik modal dan tidak diberikan kepada pengelola karena pad kondisi ini pengelola hanya sebagai wakil donatur, kalau pemilik modal mensyaratkan tanggung jawab dananya kepada pengelola, syarat ini tidak perlu dilaksanakan karena pada akad ini dana ditetapkan sebagai amanat bukan tanggungan selama tidak disengaja atau dilalaikan oleh pengelola. Dan jika disyaratkan keuntungan seluruhnya untuk pengelola maka ini akadnya qardh (pinjaman), dan pemilik modal tidak mendapat apa-apa dari keuntungan dan tidak menanggung apa-apa dan wajib bagi pengelola untuk bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut, sekalipun pemiliknya berkata: "Tidak ada tanggung jawab dana bagi anda." Syarat ini tidak bisa dilakukan karena akad qardh (pinjaman) menentukan bahwa si peminjan harus bertanggung jawab apabila hilang sebagian atau seluruhnya.

Jumlah modal harus diketahui secara pasti, sehingga tidak sah mudharabah hanya sekadar melihat saja uang tanpa dihitung atau dijelaskan, karena bisa terjadi gharar (penipuan) yang bisa mengakibatkan perselisihan dalam keuntungan karena tidak diketahui jumlah modalnya.

Dana modal harus sudah tersedia, sehingga tidak sah jika dana tersebut ghaib (tidak kelihatan) atau dana utang. Apabila seseorang mempunyai uang pada orang lain yang belum telat tenggat waktunya, tidak sah dana tersebut dijadikan dana *mudharabah*. Namun jika pemilik berkata: "Ambillah uangku dari si fulan" atau "dari anda" jalankanlah usaha dengan dana tersebut secara *mudharabah*, maka ini boleh. Demikian juga apabila dikatakan: "Ambillah titipanku dari si fulan" atau "dari anda dan bekerjalah dengan dana titipan tersebut secara *mudharabah*" maka ini pun boleh, karena sesungguhnya pada kondisi ini pemilik modal mewakilkan kepada pengelola untuk manjadikan utang atau titipan dana sebagai modal mudharabah. Pengambilan dana dan mengadakan akad mudharabah ini sah.

Modal yang digunakan berupa mata uang emas atau perak yang resmi dari pemerintah, maka tidak sah apabila modalnya hanya potongan emas

atau perak saja bukan berupa mata uang, sebagaimana tidak sah apabila uang (selain emas dan perak) dari tembaga, sama saja apakah uang tersebut beredar dijadikan transaksi atau tidak. Demikian juga modal tidak sah jika menggunakan barang dagangan, apabila seseorang berkata kepada yang lain: "Ambillah pakaian ini, gandum ini atau kambing ini -yang seharga seratus pound misalkan- lalu jual dan hasilnya jadikan sebagai modal *mudharabah* dengan imbalan mendapat bagian tertentu dari keuntungan". Maka akad seperti ini tidak sah, bisa saja harga barang tadi naik sehingga penjual mendapat keuntungan sebelum melakukan *mudharabah,* lalu ia mengambil bagian dari keuntungan tersebut. Maka ini merupakan kedzaliman kepada pemilik barang tadi. Demikian pula tidak sah, pemilik modal berkata kepada pengelola: "Juallah barang ini dan anda mendapat setengah dari keuntungan jika lebih dari harga yang semula, karena harganya naik". Lalu bagaimana jika tidak mendapat untung? Pengelola tidak akan mendapat apa-apa dan mengakibatkan perselisihan dengan pemilik modal. Dan yang sah ialah jika dikatakan: "Ambillah katun ini lalu jual, dan hasilnya jadikan sebagai modal *mudharabah*" akad ini sah karena pada kondisi ini pemilik modal mewakilkan dalam menjual barangnya untuk modal *mudharabah* dan pengambilan keuntungan hasil penjualan untuk dijadikan modal mirip dengan hukum titipan. Semua proses ini boleh dikaitkan dengan *mudharabah.* Adapun jika dikatakan: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan nilai barang dagangan ini" sebelum dijual, maka akad ini tidak sah karena nilai barangnya tidak akan diketahui pasti sebelum dijual dan *mudharabah* tidak sah untuk dilakukan.

Bagian dari masing-masing kedua belah pihak bersifat umum seperti ditentukan dengan setengah, sepertiga dan lain sebagainya. Apabila ditentukan bagi salah seorang jumlah khusus seperti sepuluh atau lima pound akad menjadi rusak. Apabila disyaratkan keuntungan dibagi dua, maka akad sah dan masing-masing mendapat setengah. Apabila mudharabah telah rusak maka keuntungan seluruhnya milik pemilik modal demikian juga apabila merugi ditanggung sendiri olehnya, dan pengelola wajib mendapat upah baik ketika untung ataupun rugi. Terdapat pula syarat-syarat yang tidak merusak akad akan tetapi syarat-syarat tersebut bathil tidak digunakan, antara lain; disyaratkan bagi pemilik modal mendapat bagian ketika rugi lebih banyak dari bagiannya ketika untung.

Disyaratkan bagi pemilik modal mengambil manfaat dari barang dagangan yang dibeli oleh pengelola. Ditetapkan kerjasama antara kedua belah pihak dengan waktu tertentu, sehingga tidak sah bagi salah seorang untuk membatalkannya pada waktu tersebut. Pengelola dibatasi dalam bertindak, seperti disyaratkan tidak boleh menjual kecuali barang dagangan tertentu atau tidak boleh membeli barang kecuali kepada si fulan. Semua syarat ini rusak, tidak bisa dilakukan akan tetapi tidak merusak akad; masih bisa berlangsung. Bisa dianggap sah jika mudharabah dibatasi dengan waktu tertentu, seperti jika pemilik modal berkata kepada pengelola: "Ambillah beberapa pound ini dan jalankanlah usaha dengan modal tersebut secara mudharabah selama setahun, apabila sudah selesai setahun maka anda jangan lagi berjual-beli". Akad seperti ini sah.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mudharabah atau qiradh itu ialah suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain utuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.

Dari pengertian ini diketahui bahwa mudharabah berdiri di atas enam rukun, yaitu: pemilik modal yang menyerahkan dana, pengelola yang menjalankan usaha dan akad yaitu ucapan ijab qabul.

Mudharabah tidak akan terwujud kecuali jika terdapat rukun-rukun yang tadi, semuanya sudah tergambarkan dari pengertian mudharabah tadi kecuali ucapan ijab qabul, rukun ini terkandung dalam akad, karena akad tidak mungkin terjadi kecuali ada ijab qabul. Yang dimaksud dengan rukun ini ialah sesuatu ucapan yang bisa mewujudkan akad. Maka tidaklah yang dimaksud ialah usaha dan keuntungan yang mewujudkan akad. Maka bagaimana keduanya bisa dianggap rukun yang bisa mewujudkan akad, dengan kata lain terwujudnya akad tergantung dari penyebutan keduanya sehingga ketika keduanya tidak disebutkan dalam akad; maka akad menjadi rusak. Tidak dinafikan bahwa keberadaan keduanya berada di luar akad, yaitu terjadi setelah terwujudnya akad yang sah. Dan anda telah mengetahui tentang rukun jual-beli; bahwa rukun terbagi kepada dua bagian, yaitu: rukun pokok, yaitu apa yang masuk pada hakikat sesuatu dan itu ialah ijab dan qabul. Lalu rukun yang bukan pokok, yaitu apa yang tergantung kepadanya terwujudnya sesuatu. Jika memandang kepada rukun pokok saja maka rukun mudharabah ialah ijab dan qabul saja. Sedang

jika memandang kepada rukun yang bukan pokok, rukun mudharabah ialah sebagaimana yang telah disebutkan madzhab Asy-Syafi'i. Pandangan ini umum bisa terjadi pada setiap akad.

Adapun syarat sahnya mudharabah berkaitan dengan setiap rukun, maka pengelola dan pemilik modal disyaratkan keduanya layak untuk melakukan akad, sebagaimana yang terjadi dalam setiap akad. Sehingga tidak sah akad mudharabah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dibenci atau orang yang tidak memiliki modal dan lain sebagainya. Bisa dianggap sah akad mudharabah jika dilakukan oleh orang yang buta, akan tetapi ia harus mewakilkan kepada orang untuk mengambil dananya. Disyaratkan bagi pengelola untuk mandiri dalam menjalankan usahanya karena kalau disyaratkan jika ia harus bekerja dengan orang lain, akad menjadi rusak. Namun dikecualikan dari syarat tersebut pembantu dari pemilik modal, boleh saja ia membantu akan tetapi dengan tiga syarat, yaitu:

Pertama; pembantu tersebut diketahui oleh pengelola dari fisik atau sifatnya.

Kedua; tidak disyaratkan sebagian modal barada di tangan pembantu tersebut.

Ketiga; pengelola tidak boleh dibatasi dalam bertindak, seperti jika disyaratkan pengelola tidak boleh kerja kecuali bersama pemilik modal, jika syarat tersebut dilakukan maka akad menjadi rusak. Sebagaimana rusaknya apabila disyaratkan bagi pengelola tidak boleh bertindak apa-apa kecuali jika pemilik modal sudah kembali atau tidak boleh bertindak apa-apa kecuali dibawah pengawasan seseorang. Karena semua perlakuan ini membelenggu tangan pengelola yang bisa menimbulkan alasan bagi pengelola untuk menyia-nyiakan dan menyalahgunakan dana. Padahal pada hakekatnya pengelola itu orang yang diamanati tapi kemudian jika ruang geraknya dibatasi bisa membahayakan dana yang ada dan menimbulkan perselisihan.

Adapun pengelolaan dalam mudharabah ini disyaratkan dengan beberapa syarat:

Syarat pertama; pengelolaan itu merupakan serangkaian kerja dalam usaha dagang yaitu jual dan beli. Maka tidak sah jika mudharabah dengan kerja industri. Seperti mengadakan akad mudharabah dengan tukang

tenun untuk membeli kain katun, kemudian ditenun lalu hasil tenunan tersebut dijual. Atau mengadakan akad *mudharabah* dengan pembuat roti untuk membeli gandum untuk dibuat tepung kemudian dijadikan roti lalu dijual. Sesungguhnya tidak sah *mudharabah* seperti itu karena itu meruapakan kerja terbatas yang lebih cocok dengan sistem ijarah tidak ada alasan untuk dijadikan *mudharabah.* Namun hal itu bisa dibolehkan jika terpaksa ketika tidak memungkinkan menggunakan sistem ijarah karena si pengelola tidak tahu cara berdagang. Terkadang pemilik modal pun tidak cakap dalam berdagang maka dibolehkan baginya menyertakan orang lain untuk melakukannya sekalipun keuntungannya belum bisa diketahui karena ketidaktahuan dalam berdagang. Apabila memungkinkan pemilik modal memaksakan untuk bekerja, tidak sah melakukan itu, namun yang mesti dilakukannya ialah menyewa seseorang dengan upah tertentu untuk melakukan kerja tersebut.

Apabila kedua belah pihak berakad untuk menjalankan usaha, lalu pengelola -berdasarkan inisiatifnya sendiri- membeli gandum untuk dibuat tepung lalu dibikin roti untuk dijual. Perbuatan ini tidak akan merusak akad akan tetapi hasilnya menjadi milik pengelola dan jika hilang menjadi tanggungannya sendiri, karena tugas pengelola dalam *mudharabah* itu hanya berdagang dan melakukan apa-apa yang berkaitan dengan dagang. Jika ia dagang dengan barang yang diukur seperti baju, maka ia mesti membentangkan kain, memotong, dan mengukurnya dengan alat ukur dan sebagainya selama dibutuhkan. Jika berdagang dengan barang yang ditakar atau ditimbang seperti gandum dan gula, maka dia mesti menimbang, menakar dan lain sebagainya sesuai yang dibutuhkan dalam dagang. Adapun membuat roti dan menenun bukanlah termasuk pengelolaan dagang tetapi ini termasuk pengelolaan industri.

Syarat kedua dari syarat-syarat yang berkaitan dengan pengelolaan ialah pengelola harus bebas dalam melakukan pengelolaannya. Tidak sah jika pemilik modal membatasi ruang geraknya; membatasi pengelola bisa terdiri dari tiga bentuk:

Bentuk pertama: pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk membeli barang dagangan tertentu dan harus dilakukan.

Bentuk kedua: pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk membeli

barang yang jarang ada. Seperti jika dikatakan: "Belilah buah-buahan musim dingin!" padahal waktu sedang musim panas, atau "Jangan membeli kuda kecuali kuda pacuan!" kecuali jika barang-barang tersebut tidak jarang maka sah mensyaratkannya.

Bentuk ketiga; pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk bertransaksi dengan orang tertentu. Seperti jika berkata: "Belilah barang dari si fulan!" atau "Jangan membeli barang kecuali dari si fulan!" maka syarat ini merusak akad. Adapun jika dikatakan: "Jangan membeli barang dari si fulan dan jangan pula menjual barang kepada si fulan!" maka syarat ini boleh. Jika pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk membeli barang dari toko tertentu, maka akad menjadi rusak. Namun jika mensyaratkan untuk membeli dari pasar tertentu maka ini boleh. Tidak mengapa jika pemilik modal menentukan jenis atau macam perdagangannya. Seperti jika dikatakan: "Belilah gandum India!" maka syarat ini boleh selama barangnya tidak jarang sebagaimana yang telah lalu.

Syarat ketiga; pengelolaan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Jika pemilik modal berkata: "Saya mengadakan akad qiradh dengan anda selama setahun" syarat ini merusak akad. Sama saja jika menjelaskan larangannya dari tindakan apapun, seperti dikatakan: "Saya mengadakan akad mudharabah dengan anda selama setahun dan jangan berjual beli setelahnya!" atau tidak jelaskan, seperti: "Saya mengadakan akad mudharabah dengan anda selama setahun" lalu ia diam, maka akad sungguh telah rusak bagaimana pun juga. Karena pembatasan waktu meniadakan tujuan akad yaitu keuntungan. Namun jika berkata: "Saya mengadakan akad mudharabah dengan anda dan jangan membeli barang setelah satu tahun" syarat ini boleh karena tidak membatasi mudharabah dengan batsan waktu akan tetapi melarangnya dari membeli saja setelah satu tahun. Syarat demikian tidak mengapa karena tidak melarang untuk menjual apa yang pernah dibeli dan tidak membatasinya dengan batasan waktu yang bisa membuat pengelola tidak mendapat keuntungan. Bisa dianggap sah jika waktu yang ditentukan cukup lama sebagaimana yang telah lalu. Namun jika waktunya sempit tidak memungkinkan membeli sesuatu untuk tujuan keuntungan biasanya maka ini pun tidak sah bagaimana pun juga.

Adapun keuntungan disyaratkan dengan beberapa perkara, yaitu:

Pertama; keuntungan dikhususkan untuk kedua belah pihak yang berakad, sehingga tidak sah jika memberikannya kepada selain mereka berdua kecuali bagi pembantu mereka berdua, karena sudah tercakup oleh bagian majikannya.

Kedua; keuntungan ditetapkan dengan bagian tertentu seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya. Jika pemilik modal berkata: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda dengan imbalan anda mendapat bagian dari keuntungan" maka akadnya rusak. Namun jika berkata: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda dan keuntungan dibagi dua" ini boleh dan masing-masing dari keduanya mendapat setengah. Dikatakan juga tidak sah, -namun yang jadi pegangan ialah yang tadi- karena tidak menjelaskan bagian pengelola. Kalau berkata: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda dan bagian saya setengah dari keuntungan" akad ini rusak karena tidak menjelaskan bagian dari pengelola. Ada kemungkinan pemilik modal ingin setengah bagian dirinya dan setengah lagi yang lain sebagaimana yang dia sukai, sedang pengelola tidak mendapat apa-apa. Adapun jika menjelaskan bagian pengelola dengan berkata: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda dan bagi anda setengah keuntungan" maka akad ini sah diterima karena setengah sisanya menjadi milik pemilik modal tanpa diragukan lagi. Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mesti ada penjelasan bagian pemilik modal juga.

Ketiga; keuntungan dikhususkan hanya untuk kedua belah pihak yang berakad, maka tidak sah menyertakan orang lain bersama mereka berdua, kecuali jika budak bagi salah seorang dari keduanya, maka sah mensyaratkan baginya bagian dari keuntungan yang disandarkan kepada milik majikannya. Apabila disyaratkan keuntungan itu semuanya untuk pengelola, dikatakan bahwa akad *mudharabah* rusak. Dan dikatakan juga tidak. Namun jika disyaratkan keuntungan itu semua untuk pemilik modal, dikatakan bahwa akadnya rusak, dan pemilik mendapat seluruh keuntungan juga menanggung segala kerugian jika merugi sedang pengelola mendapat upah yang sesuai, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam seluruh bentuk *mudharabah* yang rusak. Dikatakan juga pengelola

melakukan *idha'* (perwakilan tanpa upah) dan pendapat ini yang paling benar karena pengelola ridha bekerja dengan gratis.

Tidak sah jika disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak bagian yang bersifat khusus dari keuntungan seperti sepuluh pound misalkan, sedang sisanya dibagi dua, akad ini tidak sah karena terkadang dagang tidak mendapat keuntungan, maka haram jika ada yang mendapat bagian yang lain dari keuntungan.

Demikian juga tidak sah jika salah seorang mengkhususkan dengan macam keuntungan yang khusus. Adapun *shigah* yaitu ucapan ijab dan qabul keduanya bisa terwujud dengan ucapan pemilik modal "Saya mengadakan akad mudharabah dengan anda" atau "Saya bertransaksi dengan anda" dan lain sebagainya. Lalu pengelola menjawab: "Saya terima" atau "Saya ridho". Apabila ijab dilafazhkan dengan lafazh fi'il madhi sebagaimana ucapan *dharabtuka* (Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda)dan *'amaltuka* (saya bertransaksi dengan anda) yang telah disebutkan, maka qabul pun mesti dilafazhkan juga, sehingga tidak sah jika pengelola langsung mengambil dana dan langsung bekerja tanpa mengucapkan qabul secara jelas. Adapun jika *shigah* tersebut dengan lafazh *fi'il amr* (kata perintah) seperti pemilik modal berkata: "Ambillah uang seribu ini -misalkan- dan berdaganglah dengan dana tersebut dengan kompensasi keuntungan dibagi dua". Dikatakan bahwa ucapan ini mesti dijawab juga dengan qabul secara lafazh sebagaiman yang dilakukan pada seluruh akad. Namun dikatakan juga bahwa sudah dianggap cukup qabul dengan mulainya kerja, jika pengelola mengambil dana dan mulai bekerja tanpa mengucapkan qabul, maka akad sudah dianggap sah. Contohnya juga seperti jika pemilik modal berkata: "Ambillah dana ini, berjual belilah menggunakan dana tersebut dan keuntungannya dibagi dua". Disyaratkan untuk sahnya shigah menyebutkan keuntungan, jika tidak disebutkan maka akad rusak sebagaimana yang telah lalu.

Adapun modal disyaratkan dengan beberapa syarat.

Pertama; menggunakan uang resmi (emas atau perak yang dicap dengan cap pemerintah untuk digunakan dalam bertransaksi) maka tidak sah jika menggunakan biji emas atau perak (pecahan emas atau perak yang diambil dari tambangnya sebelum dibersihkan dari tanah yang

menempel) dan tidak pula menggunakan potongan emas atau perak yang belum dicetak untuk digunakan dalam bertransaksi, seperti yang diambil dari perhiasan seperti gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya. Apabila seorang perempuan memberikan perhiasannya kepada seseorang untuk dijadikan modal dagang dengan kompensasi mendapat bagian dari keuntungan maka akadnya tidak sah. Demikian juga tidak sahnya mudharabah jika menggunakan modal dengan barang dagangan seperti tembaga, katun, pakaian dan lain sebagainya. Uang pun termasuk barang dagangan (yaitu uang yang dibuat selain dari emas dan perak)sehingga tidak sah *mudharabah* dengan uang tersebut, karena dibuat dari tembaga dan perungu sedang keduanya termasuk barang dagangan. Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa uang yang biasa dijadikan alat transaksi seperti halnya uang emas dan perak bukanlah termasuk barang dagangan sehingga sah menjadikannya sebagai modal *mudharabah.*

Kedua; modal diketahui jumlah dan jenisnya, seperti seratus *pound* Mesir atau seribu *reyal* Mesir, sehingga tidak sah jika modal tidak diketahui karena terdapat unsur ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan.

Ketiga; modal ditentukan secara pasti, sehingga tidak sah jika pemilik modal berkata kepada pengelola: "Saya mengadakan akad *mudharabah* dengan anda dengan modal salah satu dari dua bungkusan yang sama ini." Jika dikatakan demikian dan tidak menentukan salah satunya pada majelis akad maka akad pun rusak. Jika pemilik modal berkata: "Saya mengadakan akad qiradh dengan anda dengan modal seratus pound atas tanggungan saya sendiri", kemudian menjelaskannya pada majelis akad, maka akad ini sah karena terjadi pada majelis akad seperti terjadi dalam akad. Adapun jika pemilik modal mempunyai dana yang menjadi utang dari pengelola atau dari orang lain selain keduanya, maka mudharabah menjadi tidak sah. Sebagaimana tidak sahnya mudharabah dengan barang sewaan, seperti jika pemilik modal berkata: "Ambillah rumah ini lalu sewakan! Setiap kali selesai sewa anda mendapat setengah dari kelebihan uang sewa." O

DALIL MUDHARABAH DAN HIKMAH PENSYARIATANNYA

YANG menjadi dalil dari *mudharabah* ialah *ijma'* karena kaum muslimin telah bersepakat membolehkan *mudharabah* sebagai salah satu bentuk muamalah dan tidak ada seorang pun yang menyalahinya. Akad seperti ini pun sudah ada semenjak zaman jahiliyah, lalu Islam membolehkannya karena terdapat maslahat di dalamnya; karena dalam setiap pensyariatan selamanya mencari maslahat agar tetap ada atau terwujud dan memperingatkan dari mafsadat atau mendekatinya. Sehingga masyarakat hidup tenteram, saling tolong-menolong, hidup dalam kebaikan dan kebahagiaan.

Mudharabah merupakan suatu akad yang terkadang mengandung maslahat yang urgen bagi orang-orang, dan ketika itu terjadi digunakanlah kaidah umum yaitu dianjurkan untuk mencari maslahat dalam bekerja yang bisa menghasilkan faedah, maka selama *mudharabah* mempunyai faedah yang cukup besar selama itu pula *mudharabah* itu harus dilakukan menurut pandangan syar'i. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* hukumnya sunat dan tidak ada alasan untuk mengubah perkataan tersebut. Karena ini ditetapkan dengan sunnah. Dan bukan karena hukumnya yang sunat tetapi karena *mudharabah* ini merupakan salah satu macam dari transaksi pilihan yang hukumnya boleh, namun kemungkinan pendapat yang mengatakan sunat ialah karena secara hakiki melihat dari sudut pandang pengembangan ekonomi dan membantu orang yang fakir bahkan bisa diperkuat lagi jika memang sangat dibutuhkan. Sebagaimana jika ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mengembangkan sektor wirausaha dan peredarannya di antara umat.

Apabila seseorang mempunyai harta akan tetapi kurang mampu untuk mengembangkan atau menambahnya, sedang di sisi lain ada orang yang tidak punya harta namun dia mampu untuk mengembangkan usaha jika ada modal. Apakah pada masalah ini tidak ada isyarat dalam sunnah agar pemilik harta bisa mengembangkan hartanya sedang orang fakir pengangguran bisa mengambil manfaat dari kesungguhan dan kerjanya, juga orang lain pun selain keduanya bisa mengambil manfaat karena perputaran uang dan barang dagangan antara mereka berdua.

Tidak diragukan lagi bahwa perkara tadi termasuk urusan yang ada di bawah syariat Islam dan disukai, akan tetapi dengan syarat menetapkan amanah, perilaku yang baik, kejujuran dan ikhlas, karena semua itu bisa menenangkan hati para pemilik modal dan mensukseskan para pengelola. Maka barang siapa yang berkata bahwa *mudharabah* itu sunat maka sungguh dia telah menetapkan pensyariatannya demi kebaikan umat muslim. Dan seorang muslim yang baik ialah orang yang bisa dipercaya dan tidak berkhianat, orang yang jujur dan tidak berbohong, dan orang ikhlas yang tidak menyembunyikan keburukan dari rekannya. Itu semua bisa membuat senang pemilik dana dan meyakinkan dirinya bahwa dananya aman dan bisa berkembang. Jika segala sifat baik tadi ada itu artinya transaksi menjadi terlarang karena tidak sah seseorang memberikan hartanya kepada pengkhianat, pemboros atau jelek perilakunya, karena menjaga harta hukumnya wajib dan menyia-nyiakannya dilarang. Secara keseluruhan, tujuan syariat ialah mendorong terwujudnya kemaslahatan dalam kondisi apapun dan memperingatkan akan terjadinya mafsadat di mana saja terdapat. Oleh karena itulah pembahasan sisa pada bagian kedua termasuk kitab Akhlak.

Qiradh pertama kali yang pernah terjadi dalam Islam ialah qiradh 'Abdullah dan 'Ubaidullah dua anak dari Umar bin al-Khattab r.a. dikisahkan bahwa 'Abdullah dan saudaranya dua orang unggulan dalam pasukan Irak, sedang pada saat itu Abu Musa Al-Asy'ari merupakan pemimpin Bashrah. Lalu keduanya singgah kepada Abu Musa kemudian dia menyambut dan memuliakan keduanya serta berkata: "Sesungguhnya saya senang jika bisa berusaha dengan kalian berdua, suatu usaha yang bisa memberi manfaat kepada kalian berdua jika saya mampu melakukannya". Kemudian ia pun berkata lagi: "Sesungguhnya saya mempunyai harta

diantara harta Allah, yang saya ingin mengirimkannya kepada Amirul Mukminin, maka ambillah oleh kalian berdua terlebih dahulu untuk dibelikan barang dagangan dari Irak yang akan kalian jual di Madinah; dan kalian akan menyerahkan modalnya kepada Amirul mukminin sedang keuntungannya ambil oleh kalian berdua. Teori dan kerjanya seperti itu," Keduanya berjualan dan mendapat untung, lalu ketika keduanya menyerahkan dana modal kepada Amirul Mukminin, dia bertanya kepada keduanya: "Apakah Abu Musa melepaskan semua pasukan atau hanya mengkhususkan kalian berdua?" keduanya menjawab: "Dia mengkhususkan kami saja". Lalu Umar berkata lagi: "Sesungguhnya dia berbuat seperti itu kepada kalian berdua karena kalian anak dari Amirul Mukminin, dan dia ingin mengkhususkannya". Umar lalu meminta dari keduanya dana modal dengan keuntungannya untuk Baitul Mal, lalu Abdullah diam, namun Ubaidullah berkata: "Ini tidak benar wahai Amirul Mukminin karena dana tersebut menjadi tanggung jawab kami, kalaulah hilang pasti kami yang harus menggantinya." Yang dia maksud ialah bahwa dana tersebut pinjaman yang menjadi tanggungan dan tidak ada hak bagi yang meminjamkan mengambil manfaat dari si peminjam, tetapi Umar tidak mengindahkan perkataannya dan hanya mengulangi ucapannya yang tadi, lalu meminta lagi dari keduanya untuk menyerahkan dana modal dengan keuntungannya tetapi 'Ubaidullah menolaknya untuk yang kedua kali. Lalu salah seorang dari hadirin berkata: "Kalau anda menjadikannya sebagai qiradh wahai Amirul Mukminin, anda mengambil setengah keuntungan dan bagi mereka berdua setengah. Lalu Umar berkata: "Jadikan itu sebagai qiradh dan lakukan pembagiannya!" ❍

ATURAN PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA

BAGI pemilik modal dan pengelola dikhususkan dengan beberapa aturan, keduanya tidak boleh melanggar aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan ini dijelaskan oleh masing-masing madzhab.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pengelola diatur dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1) Bertindak dalam aturan jual-beli, dan sudah selayaknya bagi pengelola bertindak dengan baik. Sehingga tidaklah sah jika pengelola membeli barang dagangan dengan harga yang disangka sama dengan harga jualnya, bahkan sudah seharusnya mesti yakin bahwa dia akan mendapat keuntungan dengan barang dagangan tersebut. Karena itulah tujuan dari mudharabah. Demikian juga tidak sah bagi pengelola menjual barang dagangan pembayaran tunggakan bukan secara tunai. Karena terkadang yang menunggak itu melalaikan tunggakannya, sehingga dalam hal ini merugikan pemilik modal dan dia berhak untuk melarang pengelola menjual dengan cara seperti itu jika kondisinya demikian. Jika pemilik modal melarang pengelola menjual dengan pembayaran tunai maka sesungguhnya akad menjadi rusak. Namun pengelola bisa menjual dengan pembayaran tunggakan dengan izin pemilik modal, jika dia mengizinkan maka akad tetap sah dengan syarat pemilik modal menyaksikan transaksi jual beli tersebut atau tunggakan tersebut dicatat. Jika pengelola tidak melakukan hal itu maka dia harus menanggung apa yang telah dia jual yakni harus menggantinya kepada pemilik modal. Dan pengelola pun bisa membeli barang dagangan secara penangguhan (*salam* = membayar lebih

dulu tapi barangnya kemudian) dengan izin pemilik modal. Seperti jika membeli dua puluh karung biji gandum dan pengirimannya pada bulan kemudian.

2) Pengelola boleh membarter barang dagangan. Jika dia membeli dua puluh kuintal kapas lalu dia ingin menukarnya dengan baju yang sudah ditenun, maka transaksi ini sah dilakukan sebab bisa menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan. Karena pengelola dituntut untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan keuntungan.

3) Pengelola wajib mengembalikan barang dagangan yang dia beli jika terdapat cacat pada barang tersebut. Karena dengan mengembalikannya terdapat maslahat. Dan tidak diperkenankan pemilik modal membiarkan barang cacat tersebut serta melarang pengelola mengembalikannya. Sekalipun pemilik modal punya hak terhadap modalnya. Kecuali jika ada maslahat untuk tidak mengembalikan barang tersebut karena tidak akan mengurangi keuntungan. Pada kondisi ini pengelola tidak punya wewenang untuk mengembalikan barang tersebut. Dan ini menjadi pegangan dalam madzhab. Memang benar dikatakan bahwa pengelola merupakan wakil pemilik yang dibebani untuk membeli barang dagangan. Maka setiap kali menemukan barang yang cacat dia punya hak secara mutlak untuk mengembalikannya. Dikatakan juga bahwa pengelola berhak untuk mengembalikan barang dagangan yang cacat, sama saja apakah cacatnya bisa mempengaruhi keuntungan ataupun tidak. Akan tetapi yang benar ialah ada perbedaan diantara dua hal tadi, karena tujuan dari mudharabah ialah hanya untuk mendapatkan keuntungan sehingga jika barang yang cacat tadi tidak mempengaruhi keuntungan sebetulnya dia tidak berhak untuk mengembalikannya. Lain halnya dengan posisi wakil untuk membeli barang dagangan karena sesungguhnya dia dituntut untuk membeli barang dagangan yang selamat dari cacat, sehingga jika ada yang cacat dia berhak mengembalikannya secara mutlak. Dengan ini jelaslah bagi anda bahwa semuanya tergantung kepada maslahat. Jika maslahat menentukan untuk dikembalikan tetapi pengelola ingin membiarkannya sedang pemilik modal ingin dikembalikan, maka keinginan pemilik modal harus dilakukan. Apabila maslahat belum diketahui antara harus mengembalikan atau membiarkannya, maka pendapat pengelola yang dijadikan pegangan ketika itu karena dia yang secara langsung bekerja.

Tidak diperkenankan bagi pengelola bertransaksi dengan pemilik modal untuk menjual sesuatu dari perdagangan *qiradh*. Tidak diperkenankan juga bagi dirinya untuk membeli barang dagangan lebih banyak dari pada modal kecuali dengan izin dari pemilik modal. Jika dia menambah tanpa izin, kelebihan itu dianggap sebagai tanggungannya dan tidak dianggap sebagai bagian harta *qiradh*. Tidak diperkenankan bagi pengelola bepergian dengan membawa modal tanpa seizin pemilik modal. Jika dia melakukan hal itu, dia mesti menanggung akibatnya. Namun jika diberi izin untuk bepergian, maka tidak sah jika dia bepergian dengan harta tersebut menggunakan angkutan laut kecuali jika ditentukan bagi dia untuk menjaga dana modal tersebut dari bahaya. Dia pun tidak mempunyai hak untuk menggunakan modal tersebut untuk membiayai perjalanan menurut pendapat yang paling benar. Dikatakan sah juga bila menggunakan dana tersebut sebatas keperluan safar saja, seperti biaya sewa, pakaian dan lain sebagainya yang diperlukan dalam safar biasanya. Biaya tersebut dianggap mengambil dari keuntungan, jika tidak ada keuntungan dianggap sebagai kerugian. Pendapat ini sekalipun lemah namun lebih mendekati kebiasaan pedagang dan mempermudah kegiatan dagang, jika biaya safar disyaratkan dalam akad. Bagi pengelola mesti melakukan apa yang biasanya dalam berdagang seperti melipat baju, memasarkan, menimbang benda-benda kecil seperti minyak wangi atau emas, sedang benda-benda yang biasa ditimbang dengan kuantitas yang banyak seperti kapas, biji-bijian dan lain sebagainya tidak mesti menimbangnya sendiri. Dia bisa menyewa orang untuk melakukannya sebatas kebiasaannya dengan upah yang berasal dari dana *mudharabah*. Adapun pengelolaan yang bisa dilakukannya sendiri, tidak ada upahnya. Adapun jika menyewa orang lain untuk melakukannya maka dia mesti memberinya upah.

Adapun untuk pemilik modal –sebagaimana yang telah anda ketahui sebelumnya- diatur dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1) Pemilik modal berhak mengatur pengelola dalam pembelian barang dagangan. Apabila pengelola ingin membeli kapas dengan menggunakan dana modal misalkan, pemilik modal berhak melarang pembelian tersebut. Namun pemilik modal dilarang untuk mensyaratkan kepada pengelola membeli barang dagangan tertentu sebagaimana telah lalu.

2) Pemilik modal berhak melarang pengelola untuk bepergian.
3) Pemilik modal berhak melarang pengelola menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai. Pemilik modal berhak melarang pengelola untuk bertransaksi dengan orang tertentu, namun dia tidak berhak untuk mensyaratkan dalam akad agar pengelola hanya bertransaksi dengan orang tertentu saja. Apabila mudharabah telah rusak, yang kemungkinan kerusakannya disebabkan oleh pemilik modal, maka dalam kondisi ini secara pokok tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk melakukan apapun. Terkadang juga kerusakan ini disebabkan karena terlewatnya salah satu syarat, maka dalam kondisi ini tugas pengelola mesti diselesaikan karena pemilik modal telah mengizinkannya untuk bertugas dan hasil keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal sedang pengelola hanya mendapat upah yang sesuai saja. Apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa seluruh keuntungan untuknya dan pengelola menerima syarat tersebut, maka sesungguhnya tidak ada upah bagi pengelola pada kondisi ini. Apabila pengelola membeli barang dagangan tidak menggunakan dana modal qiradh, seperti mengambil barang dagangan dengan pembayaran tunggakan atas nama dirinya sendiri. Dia bermaksud membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri, maka hasil keuntungannya pun hanya untuk dia sendiri dan pemilik modal tidak mendapat apa-apa dari hasil keuntungan tersebut.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pemilik modal diatur dengan aturan-aturan sebagai berikut:

Pertama; pemilik modal berhak membatasi waktu mudharabah sehingga dianggap sah jika dia mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak bekerja kecuali pada musim bawang merah dan kapas, atau tidak bekerja kecuali pada musim dingin atau musim panas, atau hanya bekerja selama setahun dan lain sebagainya.

Kedua; pemilik modal berhak menentukan tempat berdagang sehingga dianggap sah jika dia mensyaratkan pengelola untuk hanya bekerja di Mesir, Alexandria atau di tempat-tempat lainnya.

Ketiga; pemilik modal berhak menentukan jenis dagangan, sehingga dianggap sah jika dia mensyaratkan pengelola untuk tidak berdagang kecuali kapas, biji-bijian, kambing atau lain sebagainya.

Keempat; pemilik modal berhak membatasi kegiatan mudharabah, sehingga dianggap sah jika dia mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak bertransaksi kecuali dengan orang tertentu saja, sehingga pengelola tidak menjual barang kecuali kepada si fulan dan tidak pula membeli barang dagangan kecuali dari si fulan. Pada kondisi ini tidak sah bagi pengelola untuk melanggar syarat yang diajukan oleh pemilik modal. Jika melanggar dianggap sebagai orang yang melakukan *ghasab,* apabila dia membeli sesuatu dengan dana mudharabah menjadi tanggung jawabnya sendiri dan tidak ada urusannya dengan pemilik modal. Dana tersebut menjadi tanggungannya dan tidak ada upah baginya. Apabila pengelola melanggar suatu syarat, ada kemungkinan merujuk kembali untuk memperbaiki pelanggarannya kemudian kembali melakukan mudharabah sebagaimana seharusnya. Contohnya seperti jika pengelola membeli barang dagangan bukan dari tempat yang disyaratkan oleh pemilik modal. Jika dia kembali membeli di tempat yang disyaratkan, mudharabah pun kembali menjadi sah. Tidak diperkenankan bagi pemilik modal untuk mensyaratkan suatu syarat yang tidak berfaedah. Seperti jika pemilik modal melarang pengelola menjual barang dengan pembayaran tunai. Syarat tersebut tidak perlu dilakukan karena bisa mempengaruhi keuntungan. Sedangkan pengelola mempunyai bagian pula dari keuntungan. Namun jika menjual barang tersebut dengan pembayaran tunggakan lebih menguntungkan dari pada harga tunai karena lebih mahal, pemilik modal berhak untuk melarang pengelola menjual dengan pembayaran tunai yang harganya lebih rendah. Apabila pemilik modal mensyaratkan suatu syarat yang faedahnya sedikit, seperti jika ia mensyaratkan pengelola untuk bekerja di salah satu pasar yang ada di Mesir. Pemilik modal berkata: "Bekerjalah di pasar *Raudh Al-Faraj*" misalkan, atau "di pasar *Mesir Al-Qadimah*". Syarat ini tidak perlu dilakukan kecuali jika pemilik modal melarang bekerja di tempat yang lain seperti perkataanya: "Jangan bekerja di pasar ini!" Karena pemilik berhak untuk mengatur wilayah peredaran dananya, maka jika pengelola dilarang, dia mesti menaati larangan tersebut. Apabila pemilik modal tidak membatasi mudharabah dengan waktu, tempat atau yang lainnya sebagaimana telah disebutkan, -dan akad seperti ini disebut mudharabah mutlak- maka tindakan dari pengelola terbagi kepada tiga bagian:

Bagian pertama; pengelola berhak mengelola dana mudharabah secara

bebas sesuai akad tanpa intervensi dari pemilik modal. Karena pemilik modal berkata: "Berbuatlah sesuai pendapatmu!" Dengan tidak.perlunya perizinan bisa terjadi beberapa hal, antara lain:

Pengelola berhak mengadakan transaksi jual beli dengan siapa pun, walaupun dengan orang yang tidak diterima kesaksiannya karena sebab pernikahan atau pasangan dan kekerabatan. Sehingga pengelola boleh menjual barang kepada anak, istri, dan kedua orang tuanya. Kecuali tidak dianggap sah jika dia menjual dengan cara penipuan besar, baik kepada kerabat ataupun orang lain. Jika melakukannya dia telah melanggar, sekalipun pemilik modal pernah berkata: "Berbuatlah sesuai pendapatmu!" Dan anda telah mengetahui hukum orang yang melanggar syarat, dia dianggap sebagai orang yang melakukan *ghasab*. Adapun jika dia menjual atau membeli dengan penipuan ringan; yang biasa dilakukan orang-orang dan tidak memungkinkan berlepas diri dari kebiasaan tersebut. Ada yang berkata boleh dan ada juga yang berkata tidak.

Pengelola bisa menjual barang dagangan kepada pemilik modal. Akan tetapi pada kondisi ini pemilik modal diberikan pilihan antara membayarnya dan mudharabah terus berlangsung atau tidak membayarnya dan menganggap itu bagian dari modalnya dàn *mudharabah* terputus. Adapun jika dia membeli barang dagangan yang termasuk modal menggunakan dana *mudharabah* maka akad menjadi rusak.

Pengelola bisa menjual barang dengan pembayaran tunai ataupun secara tunggakan hingga waktu yang diketahui secara umum. Namun jika dia menjual secara tunggakan dengan jangka waktu yang lama, ada yang berkata boleh dan ada yang berkata tidak.

Apabila pengelola menjual suatu barang kepada seseorang, lalu pembeli mengadukan bahwa barangnya cacat. Pengelola berhak menurunkan harga barang tadi sesuai dengan kecacatannya dengan sewajarnya. Jika pengelola mengurangi harga terlalu murah; yang tidak sesuai dengan kecacatannya, kerugiannya menjadi tanggungan pengelola tetapi tidak merusak *mudharabah*.

Pengelola berhak membeli hewan menggunakan dana *mudharabah* untuk keperluan berdagang, tetapi dia tidak diperkenankan membeli kapal laut -misalkan- kecuali dengan izin.

Pengelola bisa menyewa tanah dan membeli benih menggunakan dana *mudharabah;* menanami tanah tersebut dengan pohon kurma. Semua itu sah untuk dilakukan dan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat. Jika pengelola mengambil pohon kurma untuk mengadakan akad musaqah menggunakan dana *mudharabah,* maka perbuatan ini tidak sah dan pengelola mesti menanggung dana yang digunakannya tadi meskipun pemilik modal mencegahnya.

Pengelola berhak bepergian membawa dana *mudharabah* baik dengan jalan darat atau laut, namun dia tidak diperkenankan bepergian ke suatu tempat yang ditakutkan dan dihindari oleh kebanyakan orang-, menurut pendapat yang menjadi pegangan.

Pengelola berhak mewakilkan kepada orang lain dalam berjual-beli.

Pengelola bisa menyerahkan dana dia sendiri kepada orang yang akan membelikannya barang-barang dagangan. Apabila dia menyerahkan aset berupa barang dagangan tersebut kepada pemilik modal lalu pemilik modal mengambilnya dan melakukan jual-beli dengan barang tersebut, maka ini dianggap sah. Dianggap akad ini khusus bagi pengelola, dengan syarat sebagaimana mestinya tidak ada perbedaan apakah modal tersebut berupa uang atau barang dagangan. Apabila pemilik modal mengambil modal dari rumah pengelola tanpa izin dan modal tersebut berupa uang, maka *mudharabah* dianggap batal. Namun jika modal tersebut berupa barang dagangan, *mudharabah* tidak menjadi batal. Akan tetapi jika barang tersebut senilai seribu lalu pemilik modal menjualnya -dengan menipu- seharga dua ribu, dengan uang tersebut ia membeli barang yang senilai empat ribu. Maka ini semua merupakan milik pengelola dan pemilik modal tadi hanya mendapatkan lima ratus yaitu setengah dari keuntungan jual-beli yang pertama. Apabila pengelola menyerahkan dana kepada pemilik modal secara mudharabah, maka mudharabah yang kedua tersebut rusak sedang mudharabah yang pertama masih tetap, dengan keuntungan dibagi dua sesuai dengan apa yang mereka syaratkan pada *mudharabah* yang pertama.

Pengelola bisa menyerahkan dananya kepada orang yang dia sukai untuk menggadai aset *mudharabah.*

Dia harus menerima perpindahan milik untuk orang yang mampu melunasi dari yang bangkrut karena semua itu termasuk kelaziman dalam berdagang.

Bagian kedua; pengelola berhak melakukan apapun dengan sebab penyerahan kekuasaan dari pemilik modal. Karena pemilik modal berkata: "Berbuatlah sesuai pendapat anda." Dengan ini pengelola bisa melakukan berbagai hal, antara lain:

Pengelola bisa mengadakan akad *mudharabah* dengan yang lain.

Pengelola bisa bekerja sama dengan yang lain.

Pengelola bisa mencampur dana *mudharabah* dengan dananya sendiri atau dengan dana orang lain, kecuali jika kebiasaan pada suatu tempat para pengelola mencampur dana mereka dengan dana *mudharabah* dan para pemilik modal ridha dengan hal itu, maka pencampuran dana tersebut sah walaupun pemilik modal tidak berkata: "Berbuatlah sesuai pendapat anda!" Adapun jika dia berkata seperti itu, maka ini pun sah dan pengelola bisa mencampur dana tersebut.

Bagian ketiga; pengelola berhak mengerjakan berbagai urusan dengan sebab izin dari pemilik modal, antara lain:

Pengelola mempunyai hak penuh terhadap kegiatan mudharabah oleh karena itu dia pun bisa melakukan peminjaman. Semua itu tidak akan terjadi dengan hanya sekadar akad saja tanpa perkataan pemilik modal: "Berbuatlah sesuai pendapat anda!" Yang dimaksud dengan peminjaman ialah seperti jika dia membeli barang dagangan dengan seluruh dana *mudharabah* kemudian membeli barang lainnya dengan cara utang, karena dia tidak memiliki lagi dana *mudharabah*. Dan contoh yang lainnya ialah jika dia membeli barang dagangan dengan seluruh dana *mudharabah* kemudian dia meminjam dana untuk memperbanyak barang tersebut. Seperti jika dia membeli baju dengan dana *mudharabah* yang setengahnya dengan berutang, maka itu dianggap baik.

Pengelola bisa meminjamkan dana *mudharabah* dengan izin yang jelas dari pemilik modal.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa pekerjaan dan syarat yang berasal dari pemilik modal atau pengelola terbagi kepada tiga bagian:

Pertama; sesuatu yang merusak akad dan bagi pengelola mendapat upah qiradh dari keuntungan jika mendapat keuntungan, jika tidak maka dia tidak mendapatkan apa-apa.

Kedua; sesuatu yang merusak akad dan bagi pengelola mendapat upah qiradh yang telah disebutkan ditambah dengan upah kerja jika sudah

bekerja untuk mengembangkan dagang, karena itulah dia layak untuk mendapat upah.

Ketiga; apa-apa yang merusak akad dan bagi pengelola mendapat upah yang sesuai baik ketika rugi ataupun untung.

Apabila anda telah mengetahui itu semua, ketahuilah bahwa bagi setiap pemilik modal dan pengelola mempunyai batas-batas tertentu yang tidak dianggap sah jika melanggarnya. Jika batasan tersebut dilanggar dan ia merupakan bagian yang pertama atau kedua, maka pelanggaran tersebut jika diketahui di tengah-tengah pekerjaan maka tidak membatalkan akad dan pengelola tidak perlu berhenti bekerja dan dia mendapat upah qiradh dan upah kerja selain berdagang, jika memang dia sudah bekerja. Adapun jika pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran bagian ketiga kemudian diketahui ditengah-tengah kerja, maka sesungguhnya akad menjadi batal, kerja berhenti dan pengelola mengambil upah yang sesuai dengan kerja yang dia lakukan baik ketika mendapat untung ataupun merugi.

Kekhususan pengelola yang tidak layak dikurangi oleh pemilik modal terdiri dari beberapa hal, antara lain:

Pengelola mempunyai hak untuk berdagang tanpa dibatasi waktu kerja, seperti jika pemilik modal berkata: "Bekerjalah selama setahun!" atau "Bekerjalah selama setahun, yang dimulai dari sekarang!" Tetapi jika dikatakan: "Janganlah bekerja kecuali bulan depan!", jika langsung bekerja, maka pengelola berhak mendapat upah qiradh. Lain halnya jika yang dibatasi ialah masa kerja, seperti jika pemilik modal berkata: "Jangan membeli barang kecuali pada musim panas" atau "Jangan menjual barang kecuali pada musim dingin!" jika dilanggar maka akad menjadi rusak dan pengelola hanya mendapat upah kerja saja.

Pengelola berhak membeli jenis barang yang selalu ada di pasar-pasar. Tidak layak bagi pemilik modal untuk mensyaratkan kepada pengelola untuk membeli barang yang jarang. Jika hal itu dilakukan dan pengelola menjalankan usaha dagangnya, maka akad menjadi rusak dan pengelola layak mendapat upah qiradh dari keuntungan, baik dia telah membeli apa yang diminta ataupun membeli yang lainnya, menurut pendapat yang jadi pegangan. Sebagian para pengikut madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila pengelola membeli barang yang disyaratkan pengelola, akad tidak

menjadi rusak. Adapun jika yang disyaratkan ialah membeli barang yang sedikit, tetapi selalu dijual, maka syarat ini sah.

Pengelola berhak membeli barang dagangan yang akan dia jual dari dana pinjaman, sebagaimana dia pun berhak menjualnya. Pemilik modal tidak berhak mensyaratkan kepada pengelola untuk berjual-beli secara utang. Jika disyaratkan, maka akad menjadi rusak dan pengelola berhak mendapat upah qiradh dari keuntungan. Adapun kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola, yaitu jika disyaratkan kepadanya untuk membeli barang secara tunai bukan dengan cara berutang. Lalu pengelola justeru membeli barang dengan cara berutang sehingga akad pun menjadi rusak dan bagi pengelola berhak mendapat upah qiradh dari keuntungan tetapi jika merugi, dia harus menanggung kerugiannya. Tidak berhak bagi pengelola menjual barang dagangan secara utang tanpa izin, penjelasannya lebih lanjut pada pembahasan tentang kekhususan pemilik modal.

Pengelola berhak menagih penjualan barang dagangan yang dia beli dengan dana qiradh, jika pemilik modal akan menjualnya tanpa izin dari pengelola. Penjualan tersebut tidak perlu dilakukan dan dikembalikan kepada pengelola, karena dia yang berhak untuk terjun langsung dalam kegiatan dagang. Diapun orang yang mengatur kegiatan dagang agar menghasilkan keuntungan dari penjualan barang.

Pengelola berhak mengambil dana tanpa tanggung jawab. Jika pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk bertanggung jawab atas modal lalu dana tersebut hilang bukan karena kelalaian pengelola, maka akad menjadi rusak dan pengelola berhak mendapat upah qiradh dari keuntungan. Adapun jika pemilik modal mensyaratkan pengelola untuk bertanggung jawab atas modal lalu dana tersebut hilang karena kecerobohannya, dana tersebut tidak perlu diganti sebagaimana yang telah lalu. Dan jika pengelola berbaik hati untuk mengganti, ada yang berpendapat sah dan ada pula yang tidak.

Ini semua merupakan hak-hak bagi pengelola yang jika dilanggar, akad menjadi rusak. Pengelola layak mendapatkan upah qiradh saja. Kemungkinan bisa ditambah lagi jika kedua belah pihak yang berakad (pemilik modal dan pengelola) berselisih tentang keuntungan setelah bekerja. Jika perselisihan antara keduanya berbeda jauh, seperti jika

salah seorang berkata: "Bagian saya dua pertiga" lalu berkata yang lain: "Bagianmu itu hanya seperdelapan." Jika kondisinya seperti ini maka bagian untuk pengelola ialah hanya upah qiradh saja untuk mencegah perselisihan, sekalipun begitu akad masih tetap dianggap sah. Namun jika perselisihannya sederhana karena masing-masing dari keduanya menuntut bagian lebih, maka perkataan pengelola yang diakui. Jika yang menuntut bagian lebih hanya pemilik modal saja maka perkataannya diakui. Sebagaimana jika yang menuntut hanya pengelola saja. Adapun jika perselisihan itu terjadi sebelum kerja, bagaimana pun juga perkataan yang dianggap ialah dari pemilik modal karena pengelola belum memulai kerjanya sedang akadnya belum tetap. Maka pemilik modal berhak menentukan bagian sebagaimana mestinya. Adapun masalah-masalah tentang upah qiradh dan upah kerja erat kaitannnya dengan modal, pembahasan tentang ini sudah dijelaskan sebelumnya, jika berkenan anda bisa melihatnya lagi. Adapun hak-hak bagi pengelola; yang akibat pelanggarannya ialah akad menjadi rusak dan batal dengan diketahuinya pada tengah-tengah kerja. Pada kondisi seperti ini pengelola berhak mendapat upah kerja, baik ketika mendapat keuntungan atau bahkan rugi. Hak-hak bagi pengelola tersebut antara lain:

Pengelola mandiri dalam bekerja, sehingga tidak sah jika pemilik modal mensyaratkan dia sendiri untuk ikut bekerja bersama pengelola. Jika syarat itu dilakukan oleh pengelola, dia berhak mendapat upah kerja dan akad menjadi batal di tengah jalan. Seperti halnya juga ketika pengelola mensyaratkan kepada pemilik modal untuk ikut bekerja bersamanya. Dikecualikan dari pelanggaran ini jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk bekerja bersama pembantunya dengan upah yang berasal dari keuntungan, dan pembantu tersebut bukan berfungsi sebagai pengawas dari pengelola. Bagi pembantu tersebut disyaratkan untuk mendapat bagian untuk dirinya sendiri bukan untuk majikannya, jika tidak dengan syarat seperti ini maka akad menjadi rusak.

Pengelola berhak untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan, seperti menjahit baju dagang, melubangi kulit-kulit yang dibeli dan lain sebagainya. Jika hal tersebut disyaratkan, maka akad menjadi rusak dan layak bagi pengelola mendapat upah yang sesuai. Seperti halnya juga jika disyaratkan bagi pengelola untuk bercocok tanam dengan dana

mudharabah. Padahal bercocok tanam tidak termasuk dagang. Lain halnya jika dia diminta untuk sekadar membiayai pertanian, maka ini boleh. Adapun pekerjaan yang mesti dilakukan oleh pengelola ialah apa yang biasa dilakukan dalam berdagang, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang ringan; yang tidak sulit dilakukan, seperti memperlihatkan baju kepada pembeli atau melipatnya kembali. Apabila pengelola menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaannya, dia mesti mendapat upah dari uang si pengelola.

Pengelola berhak untuk tidak bekerja sama dengan yang lain dalam mengatur dana *mudharabah*. Jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk bekerja sama dengan yang lain, maka akad menjadi rusak dan pengelola layak mendapat upah yang sesuai.

Pengelola mempunyai hak untuk tidak mencampur modal *mudharabah* dengan uangnya sendiri. Jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk mencampur, maka akad menjadi batal dan pengelola berhak mendapat upah yang sesuai. Adapun jika pengelola mencampurnya tanpa syarat pemilik modal, maka ini boleh, dengan beberapa syarat, antara lain: modal tersebut sejumlah uang bukan sejumlah barang. Tentang hal ini sudah dibahas sebelumnya pada bab jual-beli. Pada pencampuran ini terdapat maslahat namun hal ini mesti dilakukan sebelum bekerja.

Pengelola mempunyai hak untuk bertransaksi jual-beli dimana saja yang dia inginkan. Namun jika pemilik modal mensyaratkan kepadanya untuk tidak mengadakan transaksi kecuali sudah sampai pada tempat tertentu, maka jika pengelola bertransaksi di sembarang tempat, akad menjadi rusak dan bagi pengelola hanya mendapat upah kerja.

Pengelola mempunyai hak untuk bertindak tanpa bermusyawarah dengan pemilik modal. Jika musyawarah itu disyaratkan, maka akad menjadi rusak dan pengelola mendapat upah kerja saja.

Pengelola berhak mengadakan transaksi pembelian dengan siapa saja. Jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk mengadakan transaksi jual-beli dengan orang tertentu, seperti jika pemilik modala berkata: "Jangan membeli barang kecuali dari si fulan!" atau "Jangan menjual barang kecuali kepada si fulan!" Jika demikian maka akad menjadi rusak dan pengelola berhak mendapatkan upah yang sesuai.

Pengelola berhak mengadakan transaksi jual-beli kapan saja. Jika

disyaratkan kepada pengelola dengan waktu jual-beli tertentu, seperti perkataan pemilik modal: "Jangan membeli barang kecuali pada musim panas!" atau "jangan menjual barang kecuali pada musim dingin!" Jika demikian maka akad menjadi rusak dan pengelola layak mendapat upah yang sesuai. Demikian juga jika pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak berdagang kecuali di tempat yang khusus atau pasar tertentu.

Adapun hak-hak bagi pemilik modal antara lain:

Pemilik modal berhak mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak bepergian dengan jalan laut, atau tidak melalui lembah dekat air sungai atau tidak bepergian pada malam hari. Apabila pengelola melanggar salah satu dari syarat tadi, maka dia mesti menanggung modal yang dia bawa dengan tiga syarat:

Syarat pertama; pengelola harus sanggup menyelesaikan perjalanan sekalipun melewati lembah, perjalanan laut atau perjalanan malam hari bersama kafilah. Jika sanggup maka tidak ada tanggung jawab atas modal.

Syarat kedua; pengelola harus menanggung modal yang hilang jika bukan karena perampasan atau tenggelam. Jika modal tersebut hilang karena dirampas atau tenggelam maka pengelola tidak bertanggung jawab. Demikian juga jika dia diserang lewat jalur udara. Adapun jika modal barang rusak bukan karena hal tadi, seperti terkena air laut sehingga menjadi rusak, modal tersebut jatuh ketika melewati lembah, atau menabrak pohon yang tidak ia lihat pada malam hari sehingga modal barang menjadi pecah, maka pengelola mesti menanggung modal tersebut.

Syarat ketiga: modal barang hilang pada waktu pelanggaran, jika di luar waktu pelanggaran yaitu selain perjalanan lain, melewati lembah atau setelah perjalanan malam hari. Maka pengelola tidak mesti menanggung kehilangan modal. Jika pengelola dan pemilik modal berselisih tentang kehilangan modal tersebut; apakah hilang pada waktu pelanggaran atau setelahnya? Maka ucapan yang bisa dipegang ialah ucapan pengelola.

Pemilik modal berhak mensyaratkan kepada pengelola untuk tidak membeli barang yang keuntungannya sedikit atau yang bisa mengakibatkan kerugian. Pada kondisi ini pengelola mesti melaksanakan syarat tersebut, jika melanggar dia harus menanggung dana modal secara mutlak, sekalipun

modal barang tersebut dirampas orang, tenggelam di laut, atau diserang lewat jalur udara.

Pemilik modal berhak melarang pengelola bepergian membawa modal sebelum dia bekerja, jika dilakukan maka pengelola harus menanggung modal tersebut.

Pemilik modal berhak membeli barang qiradh dari pengelola dengan syarat pembeliannya seperti kebanyakan orang tanpa nepotisme. Jika pemilik modal membeli dengan harga lebih murah, maka ini tidak dianggap sah. Karena sama saja dengan menipu pengelola yaitu mengambil bagian dari keuntungan yang bukan hak pemilik modal.

Pemilik modal berhak melarang pengelola untuk bekerja sama dengan orang lain menggunakan dana *mudharabah*. Apabila pengelola bekerjasama dengan orang lain tanpa seizin pemilik modal, maka akad menjadi rusak dan pengelola harus menanggung modal jika hilang.

Pemilik modal berhak melarang pengelola untuk menjual barang dagangan dengan pembayaran tunggakan, jika pengelola melakukan itu tanpa seizin pemilik modal, maka akad menjadi rusak dan pengelola harus menanggung modal. Demikian juga pemilik modal berhak melarang pengelola mengadakan akad *mudharabah* dengan yang lain menggunakan dana mudharabah. Jika pengelola melakukannya tanpa seizin pemilik modal, maka akad menjadi rusak dan pengelola hanya mendapat upah kerja saja.

Pemilik modal berhak melarang pengelola menggunakan dana *mudharabah* untuk dipakai bercocok tanam pada tanah yang tidak bertuan, atau digunakan untuk mendanai musaqah pohon kurma di lahan yang tidak bertuan. Jika pengelola melakukannya dengan menggunakan dana *mudharabah*, maka akad menjadi rusak, dan ketika tanaman tersebut dirampas atau dicuri, maka pengelola harus menanggung akibatnya sendiri. Namun jika bercocok tanam tersebut pada tanah yang bertuan, maka pengelola tidak harus menanggungnya sendiri jika dicuri atau dirampas.

Pemilik modal berhak melarang pengelola mengambil dana selain dana *mudharabah*. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pengelola membeli barang untuk qiradh dengan pembayaran secara tunggakan walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Jika pengelola melakukannya,

dia harus menanggung dana tersebut sehingga keuntungannya bagi dia sendiri dan kerugian pun ditanggungnya sendiri. Dan dianggap makruh jika pengelola membeli barang dagangan dari pemilik modal supaya tidak terjadi penipuan menjadikan modal sebagai barang dagangan.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa pengelola mempunyai hak untuk mengadakan transaksi jual-beli dengan seluruh bentuk jual-beli yang telah lalu. Sehingga bisa dianggap jika dia berjual-beli secara *murabahah, musawamah* dan lain sebagainya. Dia pun berhak menagih utang ataupun menuntutnya secara paksa, memindahkan utang menjadi dana mudharabah atau menerima pemindahan utangnya kepada orang lain menjadi dana *mudharabah* serta menyewa sesuatu yang bermanfaat dari dana mudharabah. Dia berhak mengembalikan barang dagangan yang dia beli jika terdapat cacat pada barang tersebut. Sebagaimana dia pun berhak untuk menitipkan modal, menggadaikan ataupun menerima penggadaian.

Pengelola berhak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu daerah; jika dia pergi ke arah yang dia ketahui biasanya aman untuk dilalui, maka dia bertanggung jawab atas modal. Namun jika pergi ke suatu tempat yang belum dia ketahui, maka dia tidak bertanggung jawab atas modal.

Pengelola berhak menggunakan dana *mudharabah* untuk biaya operasional dagang seperti membayar upah kuli angkut. Dia pun berhak menjual barang dengan pembayaran tunggakan, jika pembeli melalaikan pembayarannya; pengelola tidak bertanggung jawab, kecuali jika dia menjual kepada seseorang yang tidak bisa dipercaya atau orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Jika demikian, maka ini termasuk dari kelalaian pengelola, sehingga dia mesti menanggung jika pembayarannya macet.

Tidak diperkenankan bagi pengelola mengadakan akad *mudharabah* menggunakan dana *mudharabah* sebelumnya. Tidak pula bekerjasama dengan orang lain dan tidak menggabungkan dana *mudharabah* dengan uangnya sendiri atau uang orang lain.

Tidak layak bagi pengelola melakukan *ibdha'* (yaitu menyerahkan dana *mudharabah* kepada seseorang yang akan menjalankan dagang dengan dana tersebut secara sukarela; supaya orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari keuntungan. Bahkan keuntungannya hanya diambil oleh pengelola dan pemilik modal saja).

Tidak layak bagi pengelola mengambil keuntungan kecuali jika modal telah diserahkan kepada pemiliknya. Jika dia membeli dua barang dagangan, yang satu terjual dan satunya lagi tidak; maka keuntungan dari penjualan hendaknya dihitung dengan kerugian.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa jika pengelola mengadakan akad *mudharabah* dengan orang lain; tidak menutup kemungkinan akad itu bisa terjadi atas izin pemilik modal yang pertama. Jika tanpa izin, maka akad menjadi rusak; tetapi pengelola tidak perlu menanggung dana modal kecuali jika pengelola *mudharabah* yang kedua telah mulai bekerja. Contoh: jika Khalid memberikan dana modal kepada seseorang untuk dijadikan usaha secara *mudharabah*, lalu modal itu hilang di tangan orang tersebut sebelum digunakan, maka Khalid tidak mesti menanggung kehilangan itu, karena penyerahan dana tersebut sebagai titipan sedang pengelola yang memegang titipan tersebut. Namun Jika orang itu menggunakan dana tersebut untuk bekerja, menunjukkan bahwa dia pun sebagai pengelola, dan tidak layak bagi pengelola mengadakan akad mudharabah dengan yang lain tanpa izin pemilik modal. Adapun jika Khalid mengadakan akad mudharabah yang rusak dengan yang lain, maka Khalid tidak mesti menanggung dana modal jika dana tersebut hilang di tangan orang yang kedua; yang berakad dengan Khalid. Yang demikian itu disebabkan karena rusaknya akad akan menjadikan pengelola sebagai orang upahan, sedang pengelola pun mempunyai orang yang bekerja untuknya dalam berdagang. Oleh karena itu orang yang kedua tadi upahnya menjadi tanggung jawab Khalid sedang Khalid mendapat bagian yang disyaratkan dari keuntungan bersama pemilik modal. Jika dana modal di-*ghasab* dari pengelola yang kedua, maka yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut ialah orang yang meng-*gashab*nya. Jika pengelola yang tadi menghilangkan dana modal atau menghadiahkannya, maka dana tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Adapun jika akad *mudharabah* tersebut dengan izin pemilik modal, seperti jika khalid diberi izin oleh Muhammad untuk memberikan dana modal atau hanya sebagiannya kepada orang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat bagian dari keuntungan, maka ini dianggap sah, kemudian jika Muhammad mengadakan akad mudharabah bersama Khalid dengan perkataan: "Apa yang Allah rezekikan kepada kita berupa keuntungan, maka keuntungan itu menjadi bagian kita bersama

yang masing-masing mendapat setengah." Sedang Khalid mengadakan akad mudharabah bersama yang lain dengan imbalan sepertiga. Maka pembagiannya bagi pemilik modal setengah, bagi orang yang kedua sepertiga dan bagi Khalid seperenam saja. Adapun jika pemilik modal berkata: "apa yang Allah berikan rezeki kepada anda..." maka orang yang kedua; yang berakad bersama Khalid mendapat sepertiga yang disyaratkan sedang sisanya dibagi antara Khalid dan Muhammad, masing-masing setengah, dilihat secara keseluruhan keduanya masing-masing mendapat sepertiga. Seperti halnya juga jika pemilik modal berkata: "Apa yang anda dapatkan dari keuntungan, maka itu menjadi bagian kita bersama" lalu dana mudharabah tersebut diserahkan kepada orang lain secara mudharabah. Maka sesungguhnya pengelola yang kedua mengambil bagian sepertiga yang disyaratkan sedang sisanya dibagi dua antara pengelola yang pertama, yaitu Khalid dan pemilik modal; yang masing-masing mendapat setengah. Pada hakikatnya masing-masing mendapat bagian sepertiga. Dan jika Muhammad berkata kepada Khalid: "Apa yang Allah rezekikan kepada kita berupa keuntungan, maka keuntungan itu menjadi bagian kita bersama; masing-masing setengah", lalu Khalid memberikan dana modal kepada orang lain secara mudharabah dengan kompensasi mendapat bagian setengah dari keuntungan. Maka pembagiannya ialah bagi pemilik modal setengah, pengelola kedua setengah sedang Khalid tidak mendapat apa-apa.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa jika pengelola memberikan dana sebagai modal mudharabah kepada orang lain untuk dijadikan usaha secara mudharabah; tidak menutup kemungkinan semua itu dilakukan tanpa izin atau bahkan dengan izin dari pemilik modal. Jika dilakukan atas dasar izin dari pemilik modal maka ini bisa terjadi dengan dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama; pengelola pertama telah berakad dengan pengelola kedua untuk kerjasama dengannya dalam bekerja dan mendapatkan keuntungan. Tentang keabsahan akad ini terdapat kontroversi, namun pendapat yang lebih kuat menyebutkan bahwa akad ini rusak. Adapun akad yang pertama tetap sah. Kemudian apabila pengelola yang kedua hanya bekerja sendiri, maka pengelola yang pertama tidak mendapatkan apa-apa dari keuntungan, bahkan bahkan keuntungan itu diambil oleh pemilik modal dan dia mesti membayar upah pengelola yang kedua, karena dia telah bekerja atas izin pemilik modal. Namun jika

kedua pengelola tersebut sama-sama bekerja, maka bagi pengelola pertama mendapat keuntungan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan sisanya untuk pemilik modal, sedang upah pengelola yang kedua menjadi tanggung jawab pengelola yang pertama. Tetapi jika pengelola kedua bermaksud hanya membantu saja pengelola yang pertama, maka dia tidak mendapat apa-apa.

Kemungkinan kedua; pengelola pertama telah berakad dengan pengelola yang kedua dengan perjanjian bahwa pengelola yang kedua hanya bekerja sendiri. Maka pada situasi ini akadnya sah sedang pengelola pertama memisahkan diri. Akan tetapi untuk keabsahan akad ini disyaratkan modal sesuai dengan syarat sahnya *mudharabah*, seperti menggunakan modal berupa uang dan bukan barang dagangan atau yang lainnya sebagaimana yang telah lalu.

Adapun jika pengelola berakad dengan orang lain secara *mudharabah* tanpa izin pemilik modal, maka akad yang kedua menjadi rusak. jika pengelola yang kedua membeli sesuatu dengan dana mudharabah atau bertransaksi apapun yang termasuk akad. Maka semua akad yang dia lakukan adalah *bathil* karena dia campur tangan; bukan karena dia mempunyai hak sepertiga dari modal dan dia harus menanggung apa yang dia lakukan seperti layaknya seorang yang melakukan *ghasab*. Bagi pengelola pertama harus mencabut kembali dana yang telah diberikan kepada pengelola kedua, dan dia kembali kepada akad pertama yang telah sah dengan pemilik modal. Namun jika pengelola kedua membeli sesuatu tetapi tidak membayarnya dengan dana *mudharabah*; melainkan dengan pembayaran tunggakan atas tanggungan dirinya sendiri. Maka syaratnya jika mendapat keuntungan dari barang yang dibeli oleh pengelola kedua; pengelola pertama berhak mendapat semuanya sedang pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, dan pengelola pertama harus membayar upah yang sesuai untuk pengelola kedua. Adapun jika pengelola kedua melakukan itu semua atas dirinya sendiri maka keuntungan semua miliknya dan pengelola pertama tidak mendapatkan apa-apa.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila pengelola mengadakan akad dengan orang lain secara mudharabah, maka jika dilakukan dengan izin pemilik modal bisa dianggap sah dan jika tanpa izin dianggap rusak.

Apabila Muhammad memberi dana kepada Khalid untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat bagian dari keuntungan, lalu Khalid memberikannya kepada orang lain untuk bekerja menggunakan dana tadi secara mudharabah tanpa izin Muhammad, maka yang mesti bertanggung jawab atas dana ialah Khalid; jika dana tersebut hilang atau usahanya merugi dia harus mengganti dana tersebut dan mengembalikannya kepada pemilik modal. Adapun jika usahanya mendapat keuntungan, Khalid pun tidak mendapat apa-apa dan keuntungan hanya dibagi dua antara pengelola kedua dan pemilik modal. Apabila Khalid berakad dengan Muhammad dengan perjanjian bahwa Khalid mendapat bagian setengah dari keuntungan, kemudian Khalid mengadakan akad dengan orang lain tanpa izin Muhammad dengan perjanjian dia mendapat dua pertiga. Maka sesungguhnya keuntungan layaknya dibagi rata antara pengelola kedua dan pemilik modal. Sedangkan Khalid mesti menanggung bagian pengelola kedua dari yang tersisa dari keuntungan yang telah disyaratkan. Dia mesti memenuhi bagian pengelola kedua yaitu setengah dari keuntungan kecuali dua pertiga berdasarkan syarat. Apabila Khalid mengadakan akad dengan orang tersebut dengan bagian yang lebih sedikit seperti memberinya bagian sepertiga; padahal dia layak mendapat setengah, maka Khalid tidak berhak mendapatkan apa-apa dan keuntungan hanya untuk pengelola kedua dan pemilik modal. Maka pengelola kedua mengambil sepertiga sedang pemilik modal mengambil dua pertiga. Jika usaha tidak menghasilkan keuntungan maka pengelola kedua tidak mendapatkan apa-apa secara mutlak. Karena kaidah mengatakan bahwa pengelola tidak berhak mendapat apapun selain dari keuntungan, maka jika tidak ada keuntungan; dia pun tidak mendapat apa-apa.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa pengelola tidak berhak untuk mengadakan akad *mudharabah* dengan modal tanpa seizin pemiliknya. Jika pengelola melakukannya, maka akad menjadi rusak. Namun jika pemilik modal mengizinkannya, maka dia boleh mengadakan akad *mudharabah,* dan tindakan dari pengelola pertama dan kedua dianggap sah.

Pembagian Keuntungan Dalam Akad Mudharabah

Jika pekerja atau pengelola mendapat keuntungan dalam memberdayakan modal mudharabah maka pembagian keuntungan antara

pekerja dan pemilik modal dalam pandangan berbagai madzhab adalah sebagai berikut.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pembagian keuntungan tidak sah sebelum pemilik modal mendapatkan modalnya terlebih dahulu. Apabila keuntungan sudah dibagi sebelum itu dan masih terdapat sisa pembagian, maka dianggap sah jika pemilik modal mengambil modalnya. Namun jika tidak, maka pembagian tadi telah batal. Apabila pengelola telah bekerja menggunakan dana modal kemudian mendapatkan keuntungan seratus, lalu dia memberikan lima puluh kepada pemilik modal dan dia mengambil lima puluh juga. Sisa dari pembagian tadi jika terdapat modal dari pemiliknya, maka pembagian yang sah. Namun jika tidak terdapat modal, maka pembagian tadi batal. Diperkirakan bagian lima puluh yang diambil oleh pemilik modal termasuk dari modal atau bagian lima puluh yang diserahkan oleh pengelola kepada pemilik modal termasuk dari dana modal. Jika itu dilakukan dan pengelola melalaikannya; maka dia mesti mengembalikan dana modal yang sebanding sehingga pemilik modal mendapatkan modalnya secara penuh. Dan bagian hasil yang ada di tangan pengelola dianggap sebagai keuntungan yang harus dibagi dua.

Jika dana modal hilang dari tangan pengelola atau berkurang, maka dia tidak mesti menanggungnya karena kedudukannya hanya sebagai *amiin* (orang yang dititipi) dan tidak ada tuntutan tanggung jawab bagi orang yang dititipi, sebagaimana telah lalu.

Apabila pembagian keuntungan telah dilakukan sedang modal masih berada di tangan pengelola; maka akad mudharabah menjadi batal. Kemudian dia memperbaharui dengan akad *mudharabah* yang lain. Meskipun demikian, keuntungan yang telah dibagi sebelumnya dianggap sudah selesai dan tidak perlu dikembalikan.

Jika pengelola mengingkari dana modal lalu kemudian mengakuinya setelah itu sebanyak seratus, maka dia mesti mengganti dana tersebut. Apabila dia membeli barang dagangan dengan dana *mudharabah* setelah pengingkaran, maka pembelian itu dianggap untuk dirinya sendiri. Pemilik modal tidak mesti menanggung kerugian. Namun apabila dia membeli barang setelah pengakuannya; secara *qiyas* masih dianggap untuk dirinya sendiri sedang secara *istihsan mudharabah* masih tetap dan tidak ada tanggung jawab bagi pengelola.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pembagian keuntungan sebelum diserahkan modal adalah sah kecuali jika keuntungan sudah dibagi sebelum barang dagangan semuanya telah terjual atau sebelum modal kembali menjadi bentuk uang. Sehingga bagian keuntungan tersebut tidak tetap; karena jika terjadi kerugian setelah pembagian pada dana modal, bagian keuntungan pengelola harus ditarik kembali dan diperkirakan bagian yang diambil oleh pemilik modal termasuk dari modal. Apakah pengelola berhak mengambil bagian keuntungan sebelum klarifikasi dan sebelum terjual seluruh barang dagangan atau ia tidak berhak kecuali setelah pembagian. Tentang hal ini ada dua pendapat, dan yang paling kuat menyatakan bahwa pengelola berhak mengambil bagiannya jika sudah mendapat keuntungan. Meskipun anda pun tahu bahwa bagian itu tidak tetap kecuali setelah semua barang dagangan telah terjual dan modal kembali menjadi bentuk uang serta tidak terdapat kerugian. Sehingga pada situasi ini bagian keuntungan tidak diambil kembali dari pengelola karena sebab kerugian. Jika pemilik modal meminta sebagian modalnya untuk dikembalikan sebelum diketahui apakah mendapat untung atau merugi, hal ini tidak berdampak apa-apa dan modal sisanya masih tetap ada. Namun jika pemilik modal meminta dikembalikan setelah diketahui mendapat keuntungan, permintaanya ditolak. Pemilik modal dalam hal ini hendak mengambil sebagian dana modal dan keuntungan. Jika dana modal sebanyak seratus dan keuntungan mendapat lima puluh. Pemilik modal meminta sebanyak tujuh puluh lima -misalkan- dengan perhitungan lima puluh diambil dari setengah modal dan dua puluh lima diambil dari setengah keuntungan.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa kaidah yang berlaku dalam hal ini menentukan; jika usaha *mudharabah* merugi, atau modal rusak karena terkena hujan, atau dicuri. Maka kerugian menarik keuntungan; dalam arti sisa dari kerugian dilengkapi dahulu dengan keuntungan. Jika ada dana berlebih, dana tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan yang disyaratkan berdua. Jika keuntungan telah dibagi sebelum modal dikembalikan; menurut kaidah, keuntungan tersebut harus dikembalikan, dan diharuskan menutupi modal terlebih dahulu jika kondisinya merugi. Namun jika pemilik modal telah mendapatkan modalnya kembali dari pengelola setelah kerugian, kemudian dia

mengembalikannya untuk dijadikan usaha secara *mudharabah* kedua kalinya, maka modal tersebut tidak dianggap sebagai keuntungan karena itu merupakan *mudharabah* yang baru. Demkian juga jika modal hilang semuanya, lalu pemilik modal memberi dana baru hingga mendapat keuntungan; keuntungan tersebut dianggap baru tidak dianggap sebagai pengganti modal yang hilang karena pengelolanya pun dianggap sebagai pengelola baru. Jika sebagian modal hilang dan pemilik modal ingin menutupi kekurangan tersebut dengan memberi dana baru kepada pengelola senilai dengan modal yang hilang. Jika kehilangan tersebut terjadi setelah bekerja, maka pengelola mesti menerima pemberian dana tadi seperti halnya jika dia menerima dana pengganti modal jika hilang semuanya. Adapun pemilik modal tidak mesti dipaksa untuk menutupi kekurangan bagaimana pun juga.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa pengelola tidak berhak sedikitpun dari keuntungan hingga modal telah diserahkan kepada pemiliknya dan kerugian telah ditutupi dengan keuntungan. Jika pengelola membeli barang dagangan dan mendapat keuntungan dari penjualannya kemudian dia membeli barang dagangan yang lain, lalu merugi. Maka hasil keuntungan digunakan terlebih dahulu untuk menutupi kerugian dan tidak dianggap kerugian itu termasuk modal. Jika modal telah diterima kemudian dikembalikan lagi kepada pengelola untuk dijadikan usaha secara *mudharabah,* lalu mendapat keuntungan. Maka keuntungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai ganti kerugian sebelumnya. Karena ini merupakan mudharabah yang baru. Penyerahan modal sebaiknya dilakukan setelah semua barang dagangan telah terjual dan modal sudah kembali menjadi bentuk uang emas atau perak. Proses seperti ini diketahui pada zaman sekarang sebagai likuidasi perdagangan. Para ulama fikih menyebutnya dengan istilah *nadh* yaitu kembalinya barang dagangan menjadi uang. Apabila kedua belah pihak telah menghitung setelah itu dan membagi hasil sedang modal belum diterima pemilik modal, tetapi keduanya sepakat untuk menjalankan kembali usaha secara *mudharabah* lalu mendapat keuntungan; maka keuntungan tersebut tidak dianggap sebagai ganti kerugian sebelumnya.○

SYIRKAH; PENGERTIAN DAN PEMBAGIANNYA

SYIRKAH atau syarikah secara bahasa ialah menggabungkan satu modal dengan dengan modal yang lain tanpa membedakan antara keduanya. Adapun maknanya secara istilah terdapat perbedaan sesuai dengan macam-macamnya. Karena *syirkah* terbagi kepada berbagai macam dan bentuk seperti *syirkah mufaawadhah, 'inaan, abdaan* dan *wujuuh.* semua ini dijelaskan secara terperinci oleh masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa pada awalnya *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu *syirkah* kepemilikan dan syirkah akad. Syirkah kepemilikan ialah sebutan untuk suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa adanya akad syirkah. Sedang syirkah akad ialah sebutan untuk akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dan membagi hasil dari keuntungan, dengan perkataan salah seorang dari anggota syirkah kepada mitranya yang lain: "Saya mengadakan akad syirkah dengan anda untuk usaha ini." Dijawab oleh mitranya: "Saya terima." Ini merupakan pengertian umum yang mencakup seluruh bagian syirkah. Pengertian masing-masing dari bagian syirkah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Syirkah kepemilikan terbagi kepada dua bagian yaitu *syirkah jabr* dan *syirkah ikhtiyar. Syirkah jabr* ialah bersatunya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu tanpa disengaja. Seperti jika kita mewarisi harta atau bercampurnya harta seseorang dengan harta yang lain secara tidak sengaja dan tidak memungkinkan untuk membedakan harta tersebut secara mutlak. Seperti bercampurnya gandum dengan gandum. Atau kemungkinan dapat

dipisahkan namun sangat sulit, seperti bercampurnya gandum dengan beras. Adapun *syirkah ikhtiyar* ialah bersatunya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu atas kemauan masing-masing. Jika dua orang menggabungkan hartanya atau keduanya berpatungan membeli sesuatu atau ada orang yang mewasiatkan kepada dua orang tadi sejumlah harta lalu diterima oleh keduanya, semua ini merupakan syirkah kepemilikan atas kemauan masing-masing.

Rukun *syirkah* kepemilikan ialah bergabungnya dua bagian dari hak milik. Maka kapan saja bagian hak milik seseorang bergabung dengan bagian hak milik orang lain, terwujudlah syirkah kepemilikan.

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan syirkah kepemilikan.

Pertama; apabila *syirkah* kepemilikan itu berupa lahan pertanian, sedangkan salah seorang pemilik syirkah menghilang. Maka pemilik yang lain berhak untuk menanami tanah seluruhnya jika memang tanah tersebut bisa digunakan untuk pertanian. Apabila pemilik *syirkah* yang menghilang sudah kembali, dia pun bisa menggunakan tanah seluruhnya sesuai dengan batas waktu yang digunakan pemilik syirkah yang lain, sebagaimana difatwakan dalam madzhab ini. Karena secara akal, pemilik *syirkah* yang menghilang tersebut ridha jika bagian dari lahannya dimanfaatkan, sekalipun tidak ridha dia mempunyai hak untuk memanfaatkan lahan sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik syirkah yang lain. Namun jika lahan tersebut bisa rusak jika digunakan untuk bercocok tanam atau sengaja lahan itu ditinggalkan terlebih dahulu tanpa ditanami supaya tanah tersebut lebih baik atau subur, maka pada pokoknya tidak diperkenankan bagi pemilik syirkah yang ada untuk menanaminya. Jika dia menanaminya pada saat itu maka perbuatan ini dihukumi sebagai perbuatan *ghasab*. Apabila pemilik *syirkah* yang pergi sudah datang sedang dia tidak menyetujui penanaman tersebut bahkan ingin untuk dicabut kembali. Maka dia berhak untuk membagi kembali lahan dan mengambil bagiannya, mencabuti tanaman yang berada di sana sebagaimana mestinya juga tanaman yang ditanam oleh pemilik syirkah yang lain mesti ditinggalkan untuk pemiliknya yang asli dan penanam tersebut mesti menyerahkan ganti rugi sesuai dengan pengurangan dari tanah disebabkan penanaman, karena dia sudah melakukan *ghasab*. Pencabutan tanaman ini bisa dilakukan jika tanaman tersebut masih berukuran kecil, namun jika

tanaman tersebut sudah matang atau hampir matang, tidak sah untuk dicabut dan penanamnya mesti menyerahkan ganti rugi sesuai dengan pengurangan dari tanah kemudian mengambil tanamannya.

Kedua; apabila dua orang memiliki *syirkah* kepemilikan berupa rumah hunian sedang salah seorang dari keduanya menghilang. Maka pemilik syirkah yang lain bisa menggunakan seluruh rumah untuk ditempati jika memang penggunaan tersebut bermanfaat baginya sehingga tidak perlu dikosongkan. Namun jika penggunaan tersebut tidak ada manfaatnya, pemilik *syirkah* yang ada sebaiknya menggunakan bagiannya sendiri, dengan cara membagi ruangan dan menempati bagiannya; atau bisa juga dia menempatinya kadang-kadang. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh pemilik yang hadir demi kebaikan bagian orang yang pergi mesti dilakukan sedang setiap tindakan yang bisa merugikan seharusnya tidak dilakukan, karena jika dilakukan dia dianggap sebagai orang yang melakukan ghasab. Wajib bagi pemilik yang hadir untuk memperhatikan apa yang baik bagi pemilik syirkah yang lain. Jika hanya salah seorang dari pemilik *syirkah* yang tinggal pada rumah tersebut kemudian bagian rumah itu rusak karena didiami, penghuni rumah wajib untuk merenovasinya.

Ketiga; jika barang salah seorang bercampur dengan barang orang lain tetapi atas dasar ridha. Seperti halnya jika tiap salah seorang memiliki setumpukan gandum, lalu keduanya bersepakat untuk menggabungkan gandum tersebut. Atau bisa juga barang tersebut tercampur bukan karena kehendak dari pemiliknya masing-masing. Sebagaimana jika masing-masing meletakan gandumnya ditempat penyimpanan yang berdekatan. Tetapi kemudian penghalang dari masing-masing penyimpanan gandum tersebut jatuh, yang mengakibatkan keduanya bercampur. Jika kasusnya seperti ini, tidak sah bagi salah seorang dari keduanya untuk menjual bagiannya tanpa izin pemilik yang lain, karena pada situasi seperti ini keduanya dianggap sebagai pemilik bersama dari gandum tersebut. Dan tidak sah menjual milik bersama kecuali setelah dipisahkan dan diserahkan kepada masing-masing pemilik. Lain halnya jika dua orang mewarisi warisan berupa gandum masing-masing dari keduanya mempunyai bagian tersendiri secara umum. Adapun jika seseorang mencampur gandumnya dengan gandum milik orang lain tanpa sepengetahuannya, maka orang yang mencampur tersebut mesti menjual secara keseluruhan,

karena dengan mencampur; dia memiliki bagian orang lain sehingga menyebabkannya harus menanggung penjualan gandum tersebut karena dia telah berbuat dzalim.

Keempat; jika dua orang bergabung dalam pembangunan rumah -misalkan- tidak menutup kemungkinan tanahnya pun merupakan milik bersama keduanya, atau milik salah seorang dari keduanya. Atau bahkan milik orang lain. Jika tanah tersebut merupakan milik keduanya, maka tidak sah bagi salah seorang untuk menjual bagiannya dari bangunan kepada orang lain secara mutlak. Sama saja apakah pemilik yang lain mengizinkan atau tidak. Karena pada kasus ini penjual diminta oleh pembeli untuk merobohkan bangunan dan mengosongkan tanahnya dan tidak ada pilihan bagi pembeli untuk merobohkan pula bangunan dari pemilik yang lain. Jika bangunan milik seseorang dijual sebagiannya karena pembeli meminta untuk dirubuhkan karena dia telah membeli bangunan yang sebagiannya lagi. Hal ini merugikan penjual dan jual-beli seperti ini rusak. Permasalahan sah atau tidak bagi pemilik *syirkah* menjual setengah bagiannya dari bangunan kepada pemilik *syirkah* yang lain, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berkata boleh dan ada pula yang berkata tidak, karena pada kasus ini sebetulnya sah merobohkan bangunan yang sudah dibeli untuk dikosongkan tanahnya tetapi dalam hal ini terdapat madharat. Adapun jika tanah tersebut milik salah seorang, tidak sah bagi salah seorang untuk menjual bagiannya kepada orang lain. Karena bisa jadi pembeli meminta untuk merobohkan bangunan sehingga merugikan pemilik yang lain. Namun dianggap sah jika salah seorang menjual bagiannya kepada pemilik yang lain. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sama saja apakah pembelinya ialah yang memiliki tanah atau bukan. Penjual bagian bangunan kepada orang lain tidak dianggap sah karena pemilik yang tidak memiliki tanah tidak punya hak untuk membangun, tetapi pemilik tanah yang membolehkannya untuk membangun. Karena itu sebetulnya boleh bagi pemilik tanah untuk menghilangkan bangunan yang lain jika penjualan tersebut dengan pemilik tanah, urusan ini jelas. Jika tanah tersebut milik orang lain maka dianggap sah pula bagi pemiliknya untuk merobohkan bangunan karena menghalangi tanahnya. Adapun jika tanah tersebut bukan milik keduanya, seperti jika mereka hanya meminjam atau menyewa, kemudian keduanya patungan untuk membuat bangunan. Maka tidak sah

bagi salah satunya menjual bagiannya kepada orang lain karena pembeli kemungkinan akan merobohkan bangunan yang dia beli tersebut, pada hal itu terdapat madharat bagi pemilik yang lain. Namun dibolehkan bagi salah seorang dari mereka untuk menjual bagiannya kepada pemilik yang lain jika tidak mengakibatkan madharat. Contoh: jika dua orang meminjam suatu tanah untuk jangka waktu tertentu, lalu keduanya berpatungan membuat bangunan. Kemudian jangka waktu tersebut telah lewat, maka bagi salah seorang bisa menjual bagiannya kepada pemilik yang lain, karena dia tidak punya hak untuk meminta dirobohkan, disebabkan bukan tanahnya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dia. Seperti hal itu juga jika menyewa suatu tanah kemudian berakhir masa sewanya. Jika masa sewa belum berakhir, tidak sah menjual kepada pemilik yang lain agar tidak rugi dan tidak perlu bayar sewa ketika bangunan akan dirobohkan setelah masa sewa berakhir. Kecuali jika bayar sewa dilakukan sebelumnya. Adapun jika tanah yang digunakan secara *ghasab*, dianggap sah jika masing-masing menjual bangunan bagiannya kepada pemilik yang lain dan orang lain karena bangunan tersebut menjadi penghalang untuk dirobohkan kapan saja. Adapun jika tanah yang digunakan ialah tanah wakaf, jika ada dua orang yang berpatungan untuk membuat bangunan di atas tanah tersebut setelah ditahan beberapa lama. Menurut pandangan orang yang berkata bolehnya menahan tanah wakaf tersebut dalam jangka waktu yang lama, dianggap sah bagi masing-masing pemilik bangunan menjual bagiannya kepada orang lain atau pemilik yang lain karena pembeli menempati posisi sebagai orang yang menahan tanah wakaf dan bagiannya dari bangunan tidak memadharatkan pemilik yang lain. Demikian juga jika menjual bagiannya sebelum menguasai tanah wakaf, kemudian tanah wakaf tersebut ditahan. Pada dasarnya jual-beli itu dianggap sah selama tidak ada *illat* yang bisa merusak yaitu kemadharatan yang bisa mengakibatkan perobohan bangunan.

Kelima; apabila dua orang yang bersyirkah pada sesuatu yang tidak mungkin untuk dibagi seperti toilet, perahu, sumur, alat pengairan, alat penggilingan dan lain sebagainya. Kemudian barang tersebut perlu diperbaiki dan salah seorang dari pemilik *syirkah* ingin untuk memperbaikinya tetapi ditahan oleh pemilik yang lain. Maka tidak dianggap sah baginya memperbaiki barang tersebut sebelum dibawa

ke pengadilan, karena pada situasi seperti ini hakim akan memberitahu pemilik yang menahannya tentang perbaikan tersebut. Tidak termasuk maslahat terburu-buru dan bertindak sendiri untuk berbuat tanpa izin hakim selama diyakini bahwa hakim pasti akan mengizinkan pemilik untuk mengadakan perbaikan. Jika hakim memerintahkan untuk mengadakan perbaikan tetapi tidak dilaksanakan karena tidak mampu atau sedang susah. Maka hakim bisa mengizinkan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki dan melarang pemilik syirkah untuk mengambil manfaat dari barangnya hingga selesai diperbaiki sebagaimana telah difatwakan. Demikian juga pada setiap barang yang tidak mungkin untuk dibagi biarlah hakim yang memutuskan jika salah seorang berbuat tanpa seizin pemilik yang lain atau perintah hakim, perbuatan itu memang baik tetapi tidak menghasilkan bagi dirinya sendiri.

Adapun jika dua orang mengadakan *syirkah* pada suatu barang yang bisa dibagi dua, hal ini terdiri atas dua kategori:

Pertama; jika salah seorang sangat memerlukan perbaikan, seperti jika dua orang bersyirkah pada suatu bangunan dengan pembagian salah seorang tinggal di lantai atas sedang yang kedua dilantai bawah, lalu lantai atas memerlukan perbaikan. Sekalipun masing-masing memiliki bagian tersendiri, akan tetapi keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam urusan perbaikan bangunan.

Hukum dari kasus seperti ini ialah bahwa hakim tidak bisa memaksa pemilik lantai atas untuk memperbaiki jika dia tidak mampu. Lalu pemilik lantai bawah memberi dana yang dibutuhkan untuk perbaikan, namun dengan ketentuan dana tersebut harus dikembalikan oleh pemilik lantai atas. Pada masalah ini sebetulnya tidak perlu dibawa kepada hakim, asalkan yang meminjamkan dana berhak mendapatkan uangnya kembali dari pemilik lantai atas.

Contoh yang lain tentang syirkah berupa barang yang bisa dibagi, dan salah seorang dari pemilik *syirkah* dalam bekerja erat kaitannya dengan pemilik yang lain, misalnya seperti *syirkah* berupa kebun yang di atasnya terdapat atap yang menaungi dua bagian kebun pemilik syirkah. Maka ketika atap itu rusak, kebun ini bisa dibagi dua bagian karena luasnya; yaitu diambil oleh pemilik dengan bagian masing-masing setengah. Atau bisa

diperbaiki dengan diserahkan kepada hakim terlebih dahulu, namun pada kasus ini bagi yang menolak tidak bisa dipaksa memperbaiki atap karena ada kemungkinan kebun bisa dibagi dua. Bahkan bisa dipaksa untuk dibagi dua jika memang pemiliknya menuntut, sebagaimana telah difatwakan. Namun jika kebun tersebut sempit, sulit untuk dibagi dua, maka hakim bisa memaksa pemilik untuk memperbaiki atapnya.

Kedua; salah seorang dari pemilik *syirkah* tidak terlalu membutuhkan bantuan pemilik yang lain untuk perbaikan. Sebagaimana jika *syirkah* tersebut berupa rumah yang memungkinkan untuk dibagi dua. Tetapi kemudian rumah tersebut mulai rusak, masing-masing pemilik mempunyai hak bagian rumah tersebut. Tetapi jika hanya salah seorang yang memperbaiki rumah tersebut tanpa izin pemilik yang lain, maka dia dianggap berbaik-hati dan membiarkan dananya dipakai secara sukarela untuk memperbaiki rumah.

Ketahuilah bahwa hakim tidak bisa memaksa pemilik *syirkah* untuk memperbaiki barangnya, kecuali pada tiga perkara:

Pertama; jika barang syirkah sulit untuk dibagi dua, sebagaimana yang telah lalu.

Kedua; jika dua orang yang bersyirkah masih kecil, masing-masing keduanya mempunyai wali. Jika *syirkah* tersebut merupakan kebun yang diatasnya menggunakan atap. Jika atap tersebut rubuh, lalu salah seorang wali ingin membangunnya kembali sedang wali yang lain menolaknya, maka hakim bisa memaksa wali yang menolak untuk ikut memperbaiki, sama saja apakah kebun tersebut bisa dibagi dua ataupun tidak. Berbeda jika pemilik yang menolaknya sudah dewasa, sebagaimana telah lalu; hakim tidak bisa memaksanya jika memungkinkan untuk dibagi dua. Karena jika sudah dewasa sudah mengetahui hal yang madharat dan bisa ridha dengan hal tersebut. Namun jika masih anak-anak, ia tidak mengetahuinya dan hanya mengikuti kehendak walinya saja, sehingga hakim bisa memaksanya dalam situasi ini. Apabila syirkah itu terjadi antara anak kecil dan orang dewasa, maka yang bisa dipaksa untuk menghilangkan madharat ialah pemilik *syirkah* yang dewasa dan wali dari anak kecil yang tadi tidak bisa dipaksa. Tetapi jika madharat itu berkaitan dengan anak kecil yang tadi, maka walinya bisa dipaksa oleh hakim.

Ketiga; jika dua orang yang bersyirkah sama-sama sebagai penunggu rumah wakaf dan bangunannya sudah rusak. Kemudian salah seorang dari keduanya ingin memperbaiki bangunan tersebut, tetapi penghuni satu lagi menolak untuk melakukannya, maka dia bisa dipaksa untuk memperbaikinya menggunakan harta wakaf, sebagaimana telah difatwakan. Jika *syirkah* tersebut berupa sebuah rumah yang sebagiannya wakaf sedang sebagiannya bukan. Jika terjadi kerusakan pada rumah tersebut, bagian wakaf perlu menjadi perhatian dan penghuninya mesti dipaksa untuk memperbaikinya. Namun jika kerusakan itu tidak berkaitan dengan bagian yang bukan wakaf, maka penunggu wakaf tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki.

Adapun *syirkah* akad, terbagi kepada tiga macam yaitu; *syirkah* dengan *maal* (harta benda), *syirkah abdaan* (kerja), dan *syirkah wujuuh* (kedudukan). Masing-masing dari tiga macam tadi terbagi kepada dua bagian yaitu *mufaawadhah* dan *'inaan*, sehingga menjadi enam bagian.

Macam yang pertama, syirkah dengan *maal* (harta benda) yaitu kasepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan sejumlah dana sebagai modal usaha dan masing-masing pemilik modal mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan usaha. *Syirkah maal* ini terbagi kepada dua bagian –sebagaimana telah disebutkan- yaitu *mufaawadhah* dan *'inaan.*

Syirkah mufaawadhah dengan harta ialah akad antara dua orang atau lebih untuk mengadakan *syirkah* pada suatu usaha dengan syarat kedua orang tersebut seimbang dalam mengeluarkan modal dan kerja. Masing-masing berkedudukan sama; berkewajiban sama dalam melakukan transaksi jual-beli. Bisa juga dianggap masing-masing merupakan wakil dari mitranya. Tidak bisa dianggap sah dalam *syirkah mufaawadhah* jika salah seorang pemilik *syirkah* memiliki modal lebih kecil dari mitranya. Seperti misalkan seorang memiliki dana sebesar seribu pound sedang yang seorang lagi hanya memiliki lima ratus pound saja. Jika kedua orang yang bersyirkah sama dalam dana modal namun salah seorang mempunyai peralatan, barang dagangan atau tempat. Maka sah jika salah seorang tersebut bekerja lebih ringan dari pada mitranya. *Syirkah* tidak bisa dianggap sah jika dilakukan antara anak kecil dan orang dewasa dan antara orang yang merdeka dan hamba sahaya. Demikian pula tidak sah jika syirkah dilakukan oleh yang berbeda agama; tidak sah jika dilakukan

oleh orang muslim dan orang kafir, karena tidak menutup kemungkinan syarat kesamaan jumlah dana dalam modal menunjukkan kesamaan pula dalam agama. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa berbeda agama itu sah tetapi hukumnya makruh. Dan akad tersebut harus mengandung *kifaalah* (asas sepenanggungan) dan *wikaalah* (asas perwakilan) sebagaimana telah kita bahas, sehingga tidak bisa dianggap sah jika dua hal tadi tidak ada.

Syirkah 'inaan dengan harta ialah suatu *syirkah* antara dua pada satu macam di antara macam-macam jenis perdagangan seperti perdagangan gandum atau kapas. Atau bahkan mereka berdua bersyirkah pada seluruh macam perdagangan. Dalam perdagangan tersebut tidak disebut *kifaalah* (asas sepenanggungan) dan hanya mencakup *wikaalah* (asas perwakilan) saja, sehingga boleh saja dilakukan antara seorang muslim dan nonmuslim, anak kecil atau hamba sahaya. Tidak disyaratkan pula dalam syirkah ini kesamaan dalam jumlah modal. Perbedaan antara *syirkah mufaawadhah* dan *'inaan* ialah jika dalam *mufawadhah* masing-masing dari orang yang bersyirkah mesti layak untuk melakukan kafalah (usaha atas dasar sepenanggungan) yaitu orang yang baligh, merdeka, berakal (tidak gila) dan seagama, demikian juga modal yang dikeluarkan harus sama atau senilai. Berbeda dengan *syirkah 'inan,* tidak ada syarat-syarat seperti *mufawadhah* di atas sebagaimana yang telah anda ketahui.

Macam syirkah yang kedua ialah *syirkah abdan* (kerja) yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua orang berprofesi atau lebih dari dua orang, seperti dua orang tukang kayu atau tukang besi, atau seorang tukang kayu dan seorang lagi tukang besi, keduanya bersyirkah tidak mengandalkan modal dana tetapi bermodalkan keahlian masing-masing, dan kerjanya ialah menawarkan jasa berdasarkan keahlian mereka berdua. Hukum syirkah seperti ini mengindikasikan masing-masing dari mitra syirkah menjadi wakil mitranya dalam menerima jasa pekerjaan. Syirkah ini diperbolehkan dan sebagai wakil dalam mitra ini bisa langsung bekerja atau tidak.

Syirkah abdan ini terbagi kepada dua bagian juga, yaitu dengan cara *mufawadhah* atau *'inan.*

Syirkah abdan secara *mufawadhah* ialah *syirkah* yang di dalamnya disebutkan lafazh *mufawadhah* atau secara tersirat saja dengan cara dua

orang yang berprofesi mensyaratkan penerimaan jasa kerja dibagi sama rata dan dengan keuntungan yang sama rata juga, demikian juga ketika merugi masing-masing menjadi mitra sepenanggungan karena sebab syirkah ini.

Syirkah abdan secara *'inan* ialah kedua orang yang bersyirkah mensyaratkan perbedaan dalam kerja dan upah, dengan pembagian -misalkan- seorang mendapat dua pertiga sedang yang seorang lagi mendapat sepertiga sehingga keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan saham dari mereka berdua. Demikian juga jika lafazh *'inan* disebut dalam syirkah ini.

Macam syirkah yang ketiga ialah *syirkah wujuh,* yaitu syirkah yang terjadi antara dua orang; keduanya tidak mempunyai modal dana, tetapi keduanya memiliki kedudukan atau kredibelitas di mata orang-orang yang mengakibatkan keduanya dipercaya membeli barang dagangan secara tunggakan, dan keuntungan dari dagang dibagi antara mereka berdua. *Syirkah wujuh* ini terbagi kepada dua bagian juga, yaitu *mufawadhah* dan *'inan.*

Syirkah wujuh secara *mufawadhah* menentukan kedua orang yang bersyirkah layak untuk melakukan *kafalah,* pembelian barang dilakukan berdua dengan jumlah yang sama dan pembayarannya ditanggung oleh masing-masing, mendapat bagian yang sama dari keuntungan, keduanya menyebutkan lafazh *mufawadhah* dalam *syirkah* secara jelas atau tersirat sehingga terwujud *wikalah* dari masing-masing mitra syirkah untuk mendapatkan profit dan terwujudnya *kafalah* (saling menanggung) ketika mengalami kerugian.

Syirkah wujuh secara *'inan* ialah syirkah yang melewati batas-batas *mufawadhah* seperti jika mitra dalam *syirkah* tidak layak melakukan *kafalah,* masing-masing mitra melakukan pembelian dengan jumlah yang berbeda seperti -misalkan- seorang membeli seperempat dari barang dagangan sedang yang lain membeli sisanya, dan keduanya tidak menyebutkan sesuatu yang menunjukkan *syirkah mufawadhah.*

Inilah bagian-bagian dari *Syirkah* dalam madzhab Hanafi. Madzhab ini tidak menghitung mudharabah sebagai salah satu dari syirkah, karena anda pun telah mengetahui bahwa dalam *syirkah* terdapat ketentuan khusus dalam menentukan pembagian ketika mendapat keuntungan atau

tidak berdasarkan macam-macam syirkah yang telah disebut. Sedangkan dalam *mudharabah* -sebagaimana anda telah ketahui- datang dengan analogi yang berbeda; oleh karena itulah *mudharabah* dibiarkan menyendiri dalam babnya berbeda dengan bagian-bagian syirkah. Namun sebagian madzhab menghitung *mudharabah* sebagai salah satu bagian dari *Syirkah,* karena melihat dari segi *mudharabah* sebagai persekutuan (*syirkah*) dalam mendapatkan profit (keuntungan).

Madzhab Maliki mengatakan bahwa *syirkah* terbagi kepada beberapa bagian; *Syirkah warits,* yaitu bersatunya para ahli waris dalam kepemilikan sesuatu dengan jalan warisan. Syirkah *ghanimah,* yaitu bersatunya suatu pasukan dalam kepemilikan *ghanimah* dan Syirkah dua pembeli, yaitu bersatunya dua orang atau lebih dalam pembelian rumah atau lain sebagainya. Bagian-bagian syirkah ini ialah yang disebut oleh madzhab Hanafi sebagai syirkah kepemilikan.

Hukum Syirkah menurut Madzhab Hanafi: tidak boleh bagi salah seorang dari yang bersyirkah bertindak tanpa izin dari mitranya, jika dia bertindak sendiri, dikatakan, kedudukannya seperti orang yang melakukan ghasab. Tetapi dikatakan juga, tidak; apabila salah seorang dari mitra syirkah bercocok tanam pada suatu lahan yang dimiliki oleh mereka, atau dia membuat sebuah bangunan di tanah tersebut. Maka tanamannya mesti dicabut dan bangunannya dihancurkan menurut pendapat yang pertama. Sedang menurut pendapat yang kedua, tanaman dan bangunannya dibiarkan dan dia mesti membayar sewa kepada mitranya yang memiliki tanah. Bangunannya yang dibangunnya dianggap mempunyai nilai karena ketidakjelasan syirkah ini.

Syirkah ini berkaitan dengan cabang yang cukup banyak, di antaranya:

Jika dua orang atau lebih bersyirkah dalam bentuk harta benda yang tidak memungkinkan untuk dibagi dua, seperti kamar mandi, tempat masak roti dan menara. Kemudian benda tersebut rusak, dan salah seorang dari pemilik syirkah ingin memperbaikinya tetapi pemilik yang lain menolak. Maka urusan ini tergantung kepada pemilik yang menolak; jika ingin dia bisa memperbaikinya atau menjual seluruh bagiannya kepada pemilik yang lain; yang ingin memperbaikinya. Sekalipun dia memiliki bagian yang lebih banyak atau menjualnya, dikatakan; dia pun bisa menjual

sebagian miliknya yang mesti diperbaiki saja. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih kuat karena tujuannya untuk meminimalisir syirkah. Tidak ada perbedaan jika harta benda yang tidak bisa dibagi tersebut sebagian dimiliki dan sebagiannya merupakan wakaf. Lalu pengurus wakaf menolak perbaikan, maka keputusannya tergantung kepada pemilik yang akan memperbaikinya. Ada yang berpendapat bahwa bagian wakafnya dijual saja sekadar bagian yang perlu diperbaiki. Tetapi karena tujuannya untuk meminimalisir syirkah sebagaimana yang telah disebutkan pada penjualan benda yang bukan wakaf, sehingga wakaf tadi tidak bisa diputuskan untuk dijual kecuali jika wakaf tersebut tidak mempunyai penghasilan untuk memperbaikinya dan tidak ada orang yang akan menyewa bagian wakaf tersebut dengan bayar sewa di muka yang bisa mencukupi perbaikannya. Tetapi jika ada maka tidak bisa wakaf itu diputuskan untuk dijual.

Apabila dua orang -misalkan- ber-syirkah dalam bentuk rumah; seorang memiliki lantai bawah sedangkan seorang lagi memiliki lantai atas. Kemudian lantai bawah rusak atau tembok yang memikul lantai atas retak. Maka hakim bisa memerintahkan pemilik lantai bawah untuk memperbaikinya, jika tidak dilakukan ia mesti menjual bagiannya kepada orang yang akan memperbaikinya. Tidak ada perbedaan apakah harta benda itu merupakan milik seseorang ataupun wakaf dengan syarat-syarat yang telah lalu. Pemilik lantai bawah mesti menjaga lantai atas agar tidak jatuh menimpa lantai bawah. Atau dia membuat tiang yang bisa menjaganya agar tidak jatuh. Dia pun mesti membuat langit-langitnya sendiri karena itu tanggung jawabnya, akan tetapi dia tidak mesti membangun tangga agar pemilik lantai atas bisa naik. Demikian juga dia tidak mesti membangun lantai yang di atas. Akan diputuskan ketika ada perselisihan tentang langit-langit pemilik lantai bawah dan lantai yang ada di atas. Adapun toilet yang berada di lantai bawah; yang digunakan bersama, pengerjaannya bisa dikembalikan kepada *'urfi* (adat kebiasaan), jika tidak ada *'urfi,* maka disesuaikan dengan kadar penggunaannya. Demikian juga dengan toilet-toilet yang ada di rumah-rumah sewa maka pembuangan dan pembersihannya dikembalikan kepada *'urfi.* Jika tidak ada *'urfi;* ada yang berpendapat bahwa itu merupakan tanggung jawab pemilik dan ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah tanggung jawab penyewa. Adapun tanah lumpur bekas hujan yang ada di pasar, bukanlah

menjadi tanggung jawab pemilik ruko untuk membersihkannya, kecuali jika sudah menghalangi jalan dan menyulitkan untuk lewat, maka ini menjadi kewajiban para pemilik ruko untuk membersihkannya.

Jika dua orang bersyirkah dalam bentuk rumah dimana seorang memiliki lantai bawah sedang yang lain memiliki lantai atas. Kemudian pemilik lantai atas ingin membangun lantai yang ketiga. Maka sesungguhnya hal itu tidak memungkinkan baginya dan diputuskan dia tidak perlu melakukannya kecuali jika pembangunan tersebut tidak membahayakan lantai bawah. Semua persoalan ini dikembalikan kepada ahli bangunan.

Jika tiga orang bersyirkah -misalkan- dalam bentuk rumah kemudian rumah itu rusak, lalu salah seorang dari mereka ingin memperbaikinya, sedang dua orang yang lainnya menolak. Maka sungguh dia berhak untuk memperbaikinya dan mengambil alih wewenang, dengan niat ikhlas mengeluarkan dana untuk perbaikan hingga kemudian pemilik yang lain mempertimbangkan keinginan tersebut. Namun jika mereka mengganti dana yang telah dia keluarkan, sah baginya mengambil alih wewenang secara sendirian.

Mengambil alih wewenang bisa terwujud dengan empat bentuk:

Pertama, meminta izin kepada dua pemilik yang lain untuk melakukan perbaikan tetapi malah ditolak.

Kedua, meminta izin kepada keduanya, tetapi keduanya diam kemudian malah menolak di tengah perbaikan.

Ketiga, meminta izin kepada keduanya, lalu keduanya menolak. Tetapi kemudian keduanya diam ketika melihat perbaikan.

Keempat, mereka mengizinkannya untuk melakukan perbaikan, tetapi kemudian melarangnya sebelum dia membeli bahan yang digunakan untuk perbaikan. Kemudian mulai memperbaiki setelah larangan tadi.

Jika salah seorang dari tetangga memiliki kebun yang lahannya bersambung dengan rumah tetangga sebelahnya. Perkembangan kebun tersebut mengharuskan tanamannya merambat ke dalam rumah. Tidak selayaknya bagi tetangga tersebut menahannya supaya tidak masuk ke dalam rumah, karena demi kebaikan perkembangannya. Jika menolak, pemilik kebun mesti menempatkan batang kayunya atau yang lain, jika

terdapat madu; lalu madunya jatuh di rumah tetangganya, sebaiknya dia mengambilnya, demikian juga jika ada binatang yang masuk. Apabila seseorang mempunyai tempat pembuangan toilet yang berada di dalam rumah tetangganya, kemudian dia hendak membawa tukang sedot tinja untuk membersihkan tempat pembuangan tersebut. Sedang tetangganya melarang jika rumahnya terkena lumpur atau kapur, maka dia mesti membuka jendela yang mengarah ke kebun rumahnya untuk membawa semua keperluan pembersihan, sehingga tidak mengotori rumah tetangganya.

Apabila di antara dua bertetangga terdapat sebuah kebun yang menutupi salah satu rumah, lalu pemiliknya menghilangkan kebun tersebut. Dengan sebab itu tetangganya tidak tertutup lagi oleh kebun tadi. Tetangga tersebut bisa meminta kembali kepada pemilik kebun untuk membuat kebun lagi, kecuali jika dikhawatirkan tanaman kebun bisa mengganggu, membahayakan atau menghalangi jalan. Dan pemilik kebun bisa berkata kepada tetangganya: "Anda bisa berbuat apapun, jika tanaman kebun menghalangi rumah anda."

Apabila seseorang membuat bangunan di jalan umum milik bersama, dia mesti menghancurkan bangunan yang dia buat sekalipun tidak membahayakan pengguna jalan atau terdapat jalan keluar jalan. Apabila seseorang memiliki sebuah rumah lalu dia menghancurkan rumahnya sehingga tanahnya digunakan sebagai jalan, maka penggunaannya sebagai jalan tidak menghilangkan hak miliknya dan saat itu dia tidak melarang jika ada yang membuat bangunan di sana. Namun jika sudah berlalu dengan jarak waktu yang lama -ada yang berpendapat sekitar dua puluh tahun- maka pemilik semula sudah tidak ada hak lagi atas jalan tersebut.

Tidak dilarang apabila ada halaman rumah dipakai buat duduk-duduk, karena dilalui oleh orang-orang jika pada waktu tertentu saja. Namun jika digunakan setiap hari, hal ini dilarang. Seperti halnya juga halaman toko. Dilarang pula duduk-duduk di depan halaman rumah atau pun lainnya hanya untuk mengobrol, karena itu hanya menyia-nyiakan waktu saja dan mengganggu orang yang lewat. Jika ada dua orang yang berselisih tentang halaman rumah yang dipakai untuk duduk-duduk. Maka sesungguhnya halaman tersebut hanya boleh digunakan sekadar oleh orang yang lewat saja. Seperti halnya juga orang yang duduk-duduk di masjid. Namun jika

halaman itu digunakan untuk majelis taklim atau sedang diperbaiki, maka lebih baik orang yang lewat meninggalkan tempat tersebut, tidak duduk-duduk di sana.

Jika seorang tetangga membuka jendelanya yang mengarah ke kebun antara rumahnya dan rumah tetangganya sebelah. Jendela tersebut memungkinkan tetangganya untuk melihat seluruh penghuni rumah, maka bagi pemilik rumah seharusnya menutup jendela tersebut atau menghalangi pemandangannya. Namun jika jendela tersebut tidak memungkinkan penghuni rumah terlihat, tidak perlu jendela tersebut ditutup. Tidak layak bagi tetangga meminta agar jendelanya ditutup padahal telah berlalu waktu selama sepuluh tahun tanpa ada protes.

Para tetangga dilarang membuat sesuatu yang menimbulkan asap; yang bisa mengganggu, atau membangun toilet bersebelahan dengan rumah tetangga, dapur, tungku dan lain sebagainya. Demikian juga tidak boleh membuat sesuatu yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap seperti tempat penyamakan kulit dan lain sebagainya. Jika tempat itu dibuat setelah ada rumah-rumah tetangga. Namun jika tempat tersebut sudah ada sebelum kedatangan para tetangga, maka tidak ada hak bagi mereka untuk melarangnya.

Orang bisa melarang kepada yang lainnya yang menggelar tempat pengeringan biji di depan rumahnya karena bisa mengganggu pemilik rumah. Demikian juga jika dilakukan di halaman toko. Dilarang juga membuat sesuatu yang bisa mengganggu di dekat tembok rumah tetangga seperti membuat kincir, alat penumbuk, sumur, toilet dan kandang. Adapun orang-orang yang berprofesi sebagai tukang besi, tukang tembaga dan tukang kayu, mereka tidak dilarang sehingga harus mengganti profesinya, kecuali jika memang sangat mengganggu para tetangga. Namun jika hanya mengganggu sedikit maka mereka tidak dilarang. Seperti profesi tukang celup kain yang sering memukul-mukul kain. Dilarang juga meletakkan kursi taman di hadapan pintu rumah tetangganya -atau pintu toko- untuk jual-beli jika hal demikian mengganggu. Tidak dilarang bagi pemilik rumah membukakan pintu rumahnya yang mengarah keluar walaupun berada di hadapan pintu tetangganya. Demikian juga tidak dilarang membuat bangunan yang menghalangi rumahnya dari cahaya atau matahari. Tetapi dilarang membuat bangunan yang akan menghalangi rumah tetangganya

dari cahaya matahari. Dianjurkan bagi tetangga untuk membuka gerbang lewat bagi tetangganya jika hal itu tidak akan mengganggu, juga dianjurkan bagi tetangga menata ulang temboknya untuk tetangganya yang membutuhkan lahan untuk menanam pohon; karena semua itu termasuk ahlak mulia.

Adapun bagian-bagian syirkah yang masyhur selain yang telah disebutkan ada enam. Yaitu *Syirkah Mufawadhah, 'Inan, Jabar, 'Amal, Dzimam* dan *Mudharabah*. Masing-masing syirkah ini mempunyai definisi tersendiri. Sebagian pengikut madzhab Maliki mendefinisikan syirkah secara lengkap, menurut mereka syirkah itu ialah kesepakatan pemilik modal antara dua orang atau lebih, dikatakan juga bahwa "kesepakatan pemilik modal" berarti kesepakatan atas kepemilikan sesuatu yang bernilai finansial antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang bertindak selayaknya pemilik. Kesepakatan ini terjadi bukan karena ada ikatan keluarga atau karena berada pada satu wilayah. Dikatakan juga bahwa antara pemilik bukan berarti kesepakatannya antara dua wali atau wakil. Karena harta anak kecil yang berada di tangan dua orang wali dikatakan sebagai penerima wasiat bukan orang yang bersyirkah. Mereka tidak bisa bertindak selayak pemilik modal dalam syirkah karena hartanya bukan milik mereka sendiri. Semua macam syirkah bisa masuk dalam pengertian umum tadi, baik *syirkah warits, ghanimah* (rampasan perang), *mal* (harta/dana) untuk perdagangan *Mufawadhah* atau *'Inan*. Adapun *Syirkah Dzimam* atau yang dikenal dengan *Syirkah Wujuh* tidak bisa masuk kepada definisi umum yang tadi. Namun jika *Syirkah 'Abdan* masih dianggap masuk dalam definisi umum yang tadi karena dilihat dari faidah keahlian yang bisa menghasilkan keuntungan finansial dan keahlian tersebut dimiliki oleh orang yang bersyirkah. Sebagian pengikut madzhab Maliki mendefinisikan *Syirkah Maliyah Tijariyah* sebagai sebuah gambaran tentang izin masing-masing dari mitra syirkah antara dua orang atau lebih untuk berusaha dengan dana yang dimiliki bersama. Masing-masing mitra bertindak atas dirinya dan mitranya yang lain. Bisa dianggap masing-masing mitra bekerja menggunakan dana atas nama dirinya dan mitra yang lain. Beda halnya dengan wakil, karena wakil bekerja dengan menggunakan dana atas nama orang yang diwakilinya saja. Adapun pengertian bagian-bagian syirkah secara khusus, penjelasannya sebagai berikut.

Syirkah mufawadhah ialah persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mengadakan usaha dengan dana milik bersama, dengan ketentuan masing-masing mendapat bagian dari keuntungan sesuai dengan modal yang dikeluarkan tanpa ada perbedaan, dan dimutlakkan bagi setiap mitra syirkah kebebasan dalam bertindak atas nama mitra yang lain dalam urusan jual-beli, sewa-menyewa, jual-beli ketika mitranya ada ataupun tidak, sama saja apakah antara mitra terdapat kesepakatan berdagang satu jenis dagangan seperti gandum saja atau bahkan seluruh macam dagangan. Sebagian pengikut madzhab Maliki mengatakan bahwa jika barang dagangan yang dijual hanya sejenis maka syirkahnya dianggap sebagai *syirkah 'inan* bukan *mufawadhah,* karena *syirkah mufawadhah* mewajibkan barang dagangan secara umum untuk setiap macam barang dagangan. Dan menurut mereka juga bahwa *syirkah 'inan* tidak rusak jika salah seorang mitra syirkah bertindak sendiri menggunakan dana selain dari dana syirkah. Sehingga syirkah dianggap sah jika masing-masing mitra pada awalnya bermodal lima ratus dijumlahkan menjadi seribu, tetapi kemudian salah satu mitra menambah dana sebanyak lima ratus lagi.

Syirkah 'inan ialah persekutuan antara dua orang dengan ketentuan salah seorang tidak akan bertindak kecuali dengan izin dari mitranya. Karena masing-masing dari keduanya saling mengambil *'inan* (kendali) mitranya, sehingga jika salah seorang bertindak sendiri tanpa izin yang lain, mitranya berhak untuk menolak. Jika keduanya mensyaratkan kepada salah seorang untuk bertindak secara mutlak tanpa mitranya, dikatakan bahwa syirkah tersebut 'inan dalam batasannya dan mufawadhah dalam kemutlakannya. Dikatakan juga bahwa secara dzahir syirkah itu rusak.

Syirkah 'amal (sering disebut sebagai *syirkah abdan* menurut sebagian madzhab-madzhab) ialah persekutuan antara orang yang berprofesi; dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan membagi hasil kerja mereka berdua dengan syarat profesi tersebut sama, seperti dua orang tukang besi, dua orang tukang kayu, dua orang penenun, sehingga tidak dianggap sah jika tukang besi bergabung dengan tukang kayu atau pengrajin dengan penenun. Memang bisa dibenarkan jika dua orang dengan profesi yang berbeda bisa bersyirkah apabila profesi keduanya saling berkaitan seperti syirkahnya orang yang menyelam ke dalam laut untuk mencari mutiara dan mitranya ialah pemilik perahu yang membawanya ke lokasi

mutiara. Sama-sama bekerja menentukan masing-masing bisa mengambil keuntungan sesuai dengan kerjanya. Dianggap sah pula jika salah seorang mendapat bagian lebih banyak dari mitranya dengan sepengetahuannya dan terjadi pula upaya saling tolong menolong walaupun keduanya berada pada tempat yang merbeda. Jika masing-masing dari mitra mempunyai sebuah alat untuk besi atau kayu. Tidak diperbolehkan untuk bekerja menggunakan alat tadi sebelum masing-masing membeli setengah alat yang tadi sehingga masing-masing mempunyai setengah hak milik dari alat-alat tadi. Dikatakan juga boleh, namun pendapat pertama yang dijadikan pegangan.

Syirkah dzimam ialah suatu gambaran atas akad antara dua orang untuk membeli barang dagangan secara kredit (tunggak) menjadi utang keduanya sepenanggungan, dalam arti masing-masing mitra saling menanggung kemudian berjualan dan keuntungannya dibagi dua. Adapun jika keduanya bersepakat untuk membeli barang dagangan khusus ketika akad syirkah dengan ketentuan saling menanggung maka ini sah. Syirkah ini dikenal pada sebagian madzhab-madzhab sebagai *syirkah wujuh.*

Adapun *syirkah wujuh* menurut madzhab Maliki ialah suatu gambaran tentang kesepakatan seseorang yang mempunyai kedudukan atau kredibelitas dengan seseorang yang tidak punya pengaruh atau kedudukan agar orang yang berkedudukan tersebut menjual dagangan orang yang tidak berpengaruh tadi, karena pengaruhnya membuat orang-orang percaya kepadanya dan mau membeli barang darinya, sebanding dengan usahanya ia layak mendapatkan bagian dari keuntungan. Namun menurut sebagian pengikut madzhab bahwa syirkah ini terlarang karena ada upaya penipuan kepada orang-orang. Jika hal ini dilakukan maka orang yang berpengaruh tadi hanya mendapatkan upah kerja saja sedang orang yang membeli berhak mengembalikan barangnya atau menyimpannya. Jika baru terjadi akad *syirkah dzimam* kemudian dikerjakan oleh kedua mitra tadi maka keduanya layak mendapat bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah jabar ialah suatu gambaran tentang seseorang yang membeli barang dagangan di hadapan pedagang yang biasa berdagang barang tersebut. Pembeli tersebut tidak membeli untuk dirinya sendiri tapi tidak membicarakannya dengan pedagang tadi. Pedagang tersebut sebetulnya

berhak untuk bersyirkah dengan pembeli tadi dan pembeli tersebut ditarik untuk melakukan syirkah dengan padagang tersebut. Para pengikut madzhab Maliki mengatakan bahwa Umar menentukan perbuatan ini disesuaikan dengan *'urfi* (adat kebiasaan) setempat, pada syirkah ini terdapat enam syarat; tiga berkaitan barang dagangan dan tiga lagi berkaitan dengan orang yang menginginkan persekutuan. Syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan barang dagangan ialah barang dagangan tersebut dibeli dari pasar yang biasa menjualnya, pembelian dilakukan untuk perdagangan, jika pembelian barang tersebut hanya untuk dipakai saja atau hanya dijadikan perabot rumah, maka tidak ada hak bagi yang lain untuk bersyirkah dengannya. Perdagangan dilakukan di sekitar daerah tempat membeli barang dagangan, jika seseorang membelinya untuk dibawa safar, maka dia tidak bisa ditarik untuk mengadakan syirkah. Adapun syarat yang berkaitan dengan orang yang meminta persekutuan ialah orang tersebut ada di pasar ketika pembelian barang terjadi. Dia termasuk pedagang barang dagangan tersebut dan tidak berkata-kata pada waktu pembelian. Terdapat pula syarat yang berkaitan dengan pembeli yaitu, dia tidak mengatakan: "Sesungguhnya saya akan membeli, tetapi saya tidak ingin bersyirkah dengan siapapun." Jika berkata seperti itu maka dia tidak bisa ditarik untuk mengadakan syirkah.

Adapun *syirkah mudharabah* telah dibahas secara terperinci mulai dari pengertian sampai dengan hukumnya pada bab tersendiri. Jika berkenan anda bisa melihatnya kembali.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa syirkah terbagi kepada dua bagian: Syirkah dalam harta dan syirkah dalam akad. Syirkah harta ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sesuatu dengan cara warisan, pembelian, hibah dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan apakah keduanya memiliki sekaligus memanfaatkannya atau tidak. Adapun syirkah akad ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam berusaha dan syirkah akad ini terbagi kepada lima bagian. *Syirkah 'inan, wujuh, abdan, mufawadhah* dan *mudharabah.*

1. *Syirkah 'inan,* yaitu bersekutunya dua orang atau lebih dengan modal dana dari keduanya untuk berusaha bersama-sama mengembangkan modal dan keuntungan dibagi dua berdasarkan kesepakatan. Atau berkumpulnya dua orang atau lebih menggunakan modal dana dari

keduanya dengan ketentuan hanya salah seorang yang bekerja, dengan syarat pekerja mendapat bagian lebih banyak dari keuntungan, agar bagian tersebut seimbang dengan kerja yang dia lakukan. Maka jika disyaratkan baginya hanya mendapat bagian sesuai dengan kadar modalnya saja, ini merugikan dan tidak sah karena dia bekerja menggunakan dana orang lain tanpa upah.

2. *Syirkah wujuh,* yaitu bersekutunya dua orang atau lebih dalam pembelian barang dagangan dengan pembayaran secara tunggak dikarenakan kedudukan keduanya, inilah yang menyebabkan mereka dipercaya, kemudian mereka berjualan dan keuntungannya dibagi dua, tiga atau yang lainnya. Syirkah ini boleh secara mutlak, sama saja apakah barang dagangan yang dibeli ditentukan jenis, kadar, atau nilainya; atau juga tidak ditentukan. Jika salah seorang berkata kepada mitranya: "Apa yang saya beli hakikatnya milik kita bersama" dianggap sah.
3. *Syirkah abdan,* yaitu bersekutunya dua orang atau lebih orang yang berprofesi untuk sama-sama bekerja mengandalkan keahlian mereka dan keuntungan yang mereka dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini boleh secara mutlak sehingga bisa saja profesinya sama atau bahkan berbeda seperti bersekutunya tukang kayu dengan tukang besi, masing-masing dari keduanya mengambil bagian upahnya. Bagi orang yang menyewa, bisa membayar kepada siapapun dari antara mereka. Termasuk pula dalam *syirkah abdan* bersekutu dalam kegiatan lapangan seperti perburuan, penebangan kayu dan lain sebagainya.
4. *Syirkah mufawadhah,* yaitu persekutuan untuk mengembangkan modal dengan ketentuan masing-masing mitra sepenanggungan dalam menjual, membeli, mudharabah, perwakilan, menjual secara utang, penentuan harga, gadai-menggadaikan, pertanggung jawaban dan lain sebagainya. Namun tidak sah dalam syirkah ini jika usaha yang dilakukan merupakan usaha yang jarang seperti usaha menemukan barang yang hilang baik berupa harta simpanan atau apapun.
5. Adapun *syirkah mudharabah* telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa syirkah yang boleh itu hanya satu yaitu *syirkah 'inan.* Yaitu syirkah berdasarkan akad antara dua

orang atau lebih untuk berpatungan dalam modal yang digunakan untuk berdagang, dan hasil keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan jumlah modal. Tentu saja syirkah ini memiliki beberapa syarat yang khusus; yang akan dijelaskan nanti.

Adapun macam-macam syirkah yang telah disebutkan oleh madzhab yang lain itu hukumnya *bathil*. Syirkah tersebut ada tiga yaitu:

Pertama, *syirkah abdan;* yaitu bersekutunya dua orang atau lebih untuk mencari nafkah menggunakan keahliannya dan keuntungan yang didapatkan dibagi bersama. Syirkah ini terlarang, sama saja apakah profesinya sama seperti dua orang tukang besi atau dua orang tukang kayu, demikian pula jika profesinya berbeda seperti tukang besi bersama tukang kayu. Jika akad syirkah sudah terjadi, hukumnya ialah masing-masing mendapatkan upah berdasarkan kerjanya sendiri secara khusus dan tidak diperkenankan memberikan apapun kepada mitranya. Jika pekerjaan dilakukan bersama-sama maka upahnya dibagi sesuai dengan kerjanya masing-masing. Misalkan jika dua orang bekerja bersama-sama membangun taman. Masing-masing mengambil upah sebanding dengan kerja yang dia lakukan pada hari itu. Jika salah seorang berhak pada hari itu mendapat sepuluh *qirs* sedang yang lain berhak mendapat dua puluh, maka upah harus dibagikan berdasarkan perhitungan tadi.

Kedua, *syirkah mufawadhah;* yaitu suatu akad antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan dana modal yang dilakukan setelah akad terjadi, adapun jika penggabungan itu dilakukan sebelum akad, maka ini tidak dianggap sebagai *syirkah mufawadhah* tetapi termasuk *syirkah 'inan* yang boleh. Walaupun keduanya mengatakan *syirkah mufawadhah. Syirkah mufawadhah* ini bisa dilakukan dengan menggabungkan dana atau keahlian, bahkan bisa kedua-duanya.

Ketiga, *syirkah wujuh;* yaitu persekutuan antara dua orang yang terpandang (kredibel) atau bahkan lebih untuk membeli barang dagangan dengan pembayaran tunggakan kemudian mereka menjual barang dagangan tersebut dan keuntungannya dibagi bersama. Bisa juga syirkah ini dilakukan oleh orang yang terpandang bersama orang biasa, dengan ketentuan orang biasa membeli barang dengan dananya sendiri lalu orang yang terpandang menjual barang tersebut bersama orang biasa tadi. Syirkah ini termasuk yang *bathil.*❍

RUKUN-RUKUN SYIRKAH

SYIRKAH secara umum mempunyai beberapa rukun, yaitu: dua pihak yang berakad, *shigah* (ijab-qabul), dan *mahal* (obyek akad) -ada dua yaitu: dana dan kerja.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa rukun syirkah itu hanya satu yaitu ijab-qabul saja. Karena hanya dengan itu akad bisa terwujud, adapun yang lainnya seperti dua orang yang berakad dan modal tidak termasuk bagian dari akad, sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan jual-beli. Cara ijab ialah seperti ucapan salah seorang: "Saya mengadakan akad syirkah dengan anda dalam hal ini dan ini" lalu yang lain menjawab: "Saya menerima." Tidak ada perbedaan apapun jika dalam akad disebutkan barang tertentu, seperti dikatakan: "Saya mengadakan akad syirkah dengan anda untuk berjualan gandum atau kapas" atau bahkan disebutkan secara umum, seperti dikatakan: "Saya mengadakan akad syirkah dengan anda untuk berdagang semua barang dagangan" jika tidak disebutkan lafazh syirkah seperti dikatakan: "Apa yang saya beli berupa barang dagangan pada hari ini ialah untuk kesepakatan antara saya dan anda." Lalu mitranya menerima; maka itupun termasuk syirkah. Akan tetapi tidak diperkenankan bagi salah seorang untuk berjualan tanpa izin dari mitranya. Karena keduanya telah bersekutu dalam pembelian demikian juga dengan penjualan. Demikian juga jika dalam akad disebutkan waktu, seperti dikatakan: "Apa yang saya beli pada hari ini" atau "pada bulan ini untuk kesepakatan antara kita berdua."

Tidak disyaratkan dalam ijab-qabul kedua belah pihak sama-sama mengucapkan. Jika salah seorang menyerahkan dana sebesar seribu, dan

berkata: "Keluarkan dana sebesar ini dan belanjalah barang dagangan! Keuntungannya dibagi berdua." Lalu mitranya mengambil dana tersebut dan bekerja tanpa mengucapkan apapun. Dengan ini akad syirkah sudah terjadi.

Cara penulisan syirkah ialah disebutkan bahwa syirkah tersebut antara si *fulan* dan si *fulan*, keduanya bersyirkah berdasarkan takwa kepada Allah dan menunaikan amanat, modalnya sekian; dengan perincian si fulan menyerahkan sekian dan si fulan menyerahkan sekian. Semua catatan ini harus berada di tangan masing-masing orang yang bersyirkah. Dituliskan pula pembelian dan penjualan, baik yang dilakukan oleh bersama-sama atau masing-masing, penjualan secara tunai dan secara kredit, demikian juga dengan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan modal keduanya ataupun kerugian yang akan ditanggung keduanya, kemudian dituliskan pula tanggal syirkah. Ini merupakan catatan yang cukup lengkap untuk akad syirkah, walaupun sebagiannya belum pasti ada seperti pencatatan penjualan tunai dan kredit yang bisa dilakukan hanya berdasarkan akad. Sebagian berpendapat bahwa penjualan dan pembelian itu memerlukan izin, namun pendapat ini lemah. Kemudian jika disyaratkan keuntungan dibagi secara berbeda pun bisa sah, tidak mesti harus dibagi rata. Sebaiknya pembagian ini pun dicatatkan. Demikian juga dengan kerugian; wajib ditanggung oleh yang bersyirkah sesuai dengan modal yang dikeluarkan, jika disyaratkan bagi salah seorang untuk menanggung kerugian lebih besar dari modal yang ia keluarkan, maka akad menjadi rusak.O

SYARAT-SYARAT SYIRKAH BESERTA HUKUMNYA

SYIRKAH akad mempunyai beberapa syarat; sebagian berkaitan dengan kedua orang yang berakad, sebagian berkaitan dengan *shigah,* sebagian dengan modal dan sebagiannya lagi dengan keuntungan. Setiap macam syirkah mempunyai beberapa syarat yang berkaitan dengan hal-hal tadi secara khusus, semuanya dijelaskan secara rinci oleh setiap madzhab berikut ini.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan syirkah terbagi kepada empat bagian:

Pertama, berkaitan dengan seluruh macam syirkah, sama saja apakah kaitannya dengan *mal* (dana) atau yang lainnya.

Kedua, berkaitan dengan *syirkah mal,* baik *mufawadhah* atau *'inan.*

Ketiga, dikhususkan untuk *syirkah mufawadhah* beserta macam-macamnya.

Keempat, dikhususkan untuk *syirkah 'inan.*

Bagian pertama, untuk seluruh macam syirkah disyaratkan dua hal:

Pertama, berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu *ma'qud 'alaih* mesti bisa diwakilkan (*wikalah*); jika dua orang -misalkan- mengadakan akad untuk bersekutu dalam perburuan, penebangan kayu atau kegiatan lainnya, kemudian hasilnya dijual. Akad seperti ini tidak sah karena kegiatan seperti ini tidak bisa diwakilkan. Yang akan mendapat hasil hanya orang yang langsung terjun ke lapangan, maka siapa yang mengumpulkan kayu; berburu ikan atau kijang dan yang lainnya akan mendapat hasilnya bukan orang lain.

Kedua, berkaitan dengan keuntungan; bahwa keuntungan merupakan bagian tertentu yang bersifat umum seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya. Jika bagian dari keuntungan tidak diketahui atau ditentukan secara jumlah, maka akad menjadi rusak. jika salah seorang berkata: "Saya mengadakan syirkah dengan anda, dan anda akan mendapat bagian dari keuntungan" tetapi tidak ditentukan berapa bagiannya. Atau dikatakan: "Anda mendapat dua puluh pound dari keuntungan" semua akad ini tidak sah. Contoh pertama bagiannya dari keuntungan tidak diketahui, sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Adapun contoh kedua; karena penentuan jumlah tertentu dari keuntungan akan memutus syirkah, ketika mendapat keuntungan hanya sebanyak jumlah bagian tadi, sehingga seorang mitra mengambil haknya sebagaimana disyaratkan sedang mitranya yang satu lagi tidak mendapat apa-apa, inilah yang menyebabkan syirkah terputus.

Bagian kedua, berkaitan dengan *syirkah mal,* baik *syirkah 'inan* ataupun *mufawadhah* ada beberapa syarat, antara lain:

Pertama, modal berbentuk uang seperti pound dan real. Sehingga akad *syirkah mufawadhah* ataupun *'inan* tidak sah jika modalnya berupa barang dagangan, hewan atau barang yang ditakar seperti gandum, kacang adas, atau juga barang yang ditimbang seperti mentega dan madu. Jika gandum yang dimiliki oleh dua orang telah bercampur, maka gandum tersebut dianggap sebagai syirkah kepemilikan, sebagaimana telah dibahas. Keuntungannya dibagi berdasarkan jumlah yang dimiliki dari gandum, demikian juga dengan kerugian ditanggung berdasarkan kepemilikan keduanya. Namun jika yang bercampur adalah jenis yang berbeda seperti gandum dengan beras maka pembagiannya ditentukan dari nilai barang yang bercampur tersebut. Kepingan emas dan perak yang tidak dibuat uang (uang resmi dari pemerintah) pun dianggap sebagai barang dagangan, kecuali jika sudah menjadi kebiasaan dijadikan alat transaksi, maka kepingan emas dan perak tadi dibolehkan untuk dijadikan modal *syirkah mal* yang sah. Adapun emas atau perak yang sudah dibentuk seperti perhiasan para perempuan dianggap seperti barang dagangan, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang ini. Adapun uang biasa yang tidak terbuat dari emas dan perak seperti dari tembaga dan perungu, bisa juga dijadikan sebagai modal syirkah, jika uang tersebut biasa digunakan sebagai alat transaksi, sebagaimana telah dibahas pada pembahasan mudharabah.

Bisa dianggap sah pula menjadikan barang dagangan sebagai modal syirkah dengan cara saling menjual setengah dari barangnya, kemudian mencampurkannya dengan sebagiannya lagi, sehingga barang-barang tersebut menjadi syirkah kepemilikan; yang tidak memperbolehkan salah seorang pemiliknya menggunakan barang tersebut tanpa izin dari pemilik lain. Kemudian keduanya mengadakan akad *syirkah mufawadhah* dan masing-masing membagi barang tersebut untuk dijual. jundi

Kedua, modal sudah tersedia ketika akad atau pada saat pembelian. Jika seseorang menyerahkan seratus pound kepada seseorang yang lain, dan berkata kepadanya: "Keluarkan dana sejumlah ini dan gunakan untuk berjualan!" akadnya sah jika orang tadi mengeluarkan dana seratus juga ketika membeli barang dagangan. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa apabila keduanya berpisah dari majelis akad sebelum orang tersebut mengeluarkan dananya, maka akad tidak sah.

Ketiga, jika modal syirkah itu berupa utang, seperti jika seseorang mempunyai dana yang menjadi utang orang lain, dan dia berkata: "bersekutulah denganku dengan modal dana utang yang berada pada si fulan" atau "padamu". Akad ini tidak sah karena utang merupakan dana yang belum tentu tersedia, sedang anda pun tahu bahwa syaratnya modal harus sudah tersedia.

Adapun syarat yang dikhususkan untuk *syirkah mufawadhah,* antara lain:

Modal yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra sama, dalam arti jumlah dana yang diserahkan oleh masing-masing sama besarnya. Tidak sah *syirkah mufawadhah* jika salah seorang menyerahkan seratus pound sedangkan yang lain hanya lima puluh. Jika modal yang dikeluarkan oleh salah seorang berbeda dengan mitranya, seperti jika dia menyerahkan emas sedangkan yang lain menyerahkan perak, maka diwajibkan agar keduanya sama dari segi nilainya. Jika salah seorang menyerahkan sepuluh pound mesir -misalkan- mitra yang lain wajib menyerahkan lima puluh real perak.

Tidak semestinya bagi salah seorang memiliki dana simpanan untuk *syirkah mufawadhah,* tetapi selayaknya dia menyerahkan seluruh dana miliknya. Jika dia mempunyai seribu pound, tidak sah jika dia mengadakan *syirkah mufawadhah* bersama yang lain dengan mengeluarkan dana sebanyak

lima ratus pound, selayaknya dia menyerahkan seribu pound. Jika dia mengeluarkan dana lebih kecil dari pada yang dia miliki, maka syirkah itu termasuk *syirkah 'inan* bukan mufawadhah dan boleh salah seorang memiliki harta benda atau tanah sebagai tambahan dana modal. Atau memiliki dana lain seperti dana utang orang lain yang belum dia ambil, jika dia sudah mengambilnya, akad *syirkah mufawadhah* menjadi rusak dan menjadi *syirkah 'inan*. Sekalipun salah seorang mitra syirkah memiliki dana titipan pada seseorang sebagai tambahan modal, *syirkah mufawadhah* menjadi rusak. Syarat ini berkaitan dengan modal.

Masing-masing dari mitra syirkah layak untuk melakukan *kifalah* (saling menanggung) dengan ketentuan keduanya orang dewasa, merdeka, berakal dan seagama sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan yang lalu. Syarat ini berkaitan dengan dua pihak yang berakad.

Syirkah mufawadhah sifatnya umum untuk seluruh macam perdagangan, sehingga tidak sah jika harus mengkhususkannya hanya dengan satu macam barang dagangan saja seperti kapas, gandum dan lain sebagainya. syarat ini berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).

Adapun hukum *syirkah mufawadhah* menentukan bahwa segala sesuatu yang dibeli oleh salah seorang mitra syirkah merupakan tanggungan syirkah, seperti memberi makan keluarganya dan membeli pakaian. Demikian pula untuk nafkah, biaya sewa, kendaraan jika hendak menunaikan haji serta yang lainnya. Maka sesungguhnya semua yang dibeli hanyalah kebutuhan-kebutuhan yang khusus untuknya. Disamping hal tersebut, sesungguhnya mitra yang lain jadi ikut menanggung kebutuhan mitranya yang lain. Maka dia pun berhak untuk menuntut kepada mitranya tersebut apa yang menjadi haknya atas dana modal syirkah yang telah dia serahkan. Tidak bisa salah seorang bersekutu kepada yang lain pada hak waris, penghargaan dari pemerintah, pemberian, sadaqah ataupun hadiah. Jika salah seorang mitra syirkah memiliki sesuatu sebelum akad syirkah, maka tidak diperkenankan bagi mitra yang lain untuk ikut memilikinya. Seperti jika salah seorang membeli seekor unta dengan syarat *khiyar* (garansi) kemudian dia mengadakan akad *syirkah mufawadhah* bersama mitranya. Kemudian masa *khiyar* unta tadi habis, maka unta tersebut milik pembelinya sendiri tidak menjadi bagian dari milik mitra syirkah. Jika salah seorang menitipkan sesuatu kepada orang lain pun sama hukumnya

seperti tadi. Jika salah seorang bekerja menggunakan dana mudharabah, dia layak mendapatkan keuntungan yang dibagi antara dia dan mitranya dalam *syirkah mufawadhah*. Jika utang karena berdagang ditanggung oleh seseorang, mitranya yang lain pun ikut menanggungnya, utang karena berdagang itu seperti halnya *ghasab, istihlak* (konsumtif), *wadi'ah* (titipan) dan *'ariyah* (pinjaman). Jika salah seorang meng-*ghasab,* maka dia mesti bertanggung jawab terhadap benda yang di-*ghasab* olehnya, tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa dia seolah-olah memiliki banda yang di*ghasab,* seperti halnya juga barang dagang yang bisa dimiliki dengan cara membelinya. Utang yang disebabkan oleh ghasab seperti utang yang disebabkan dagang, sehingga masing-masing mitra dalam *syirkah mufawadhah* mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya. *Ghasab* pun seperti halnya *wadi'ah;* jika seseorang menitipkan sesuatu barang kepada salah satu mitra syirkah tetapi dia malah merusak barang tersebut, maka dia dan mitranya dalam syirkah mesti bertanggung jawab, seperti halnya juga utang dagang. Seperti itu juga *'ariyah.* Demikian juga apabila salah seorang mitra syirkah menanggung seseorang dangan harta yang diberi izin oleh pemiliknya, maka mitra syirkah yang lain pun ikut menanggung untuk mengembalikan harta tersebut. Namun jika tanggungan tersebut tanpa izin dari pemiliknya, mitra syirkahnya tidak mesti ikut menanggung harta tersebut. Tanggungan yang tidak menyerupai utang dagang; seperti utang mahar, *khulu', jinayah,* denda dan nafkah tidak mesti ikut ditanggung oleh mitra syirkah.

Menurut madzhab Hanafi syirkah tidak batal karena syarat yang rusak, hanya syaratnya saja yang batal. Jika dua orang yang mengadakan syirkah dalam pembelian hewan atau barang dagangan untuk dijual oleh salah seorang tanpa mitranya yang satu lagi. Syirkah ini tidak batal dan syaratnya pun tidak perlu dilakukan. Demikian juga jika dua orang mengadakan syirkah dengan ketentuan salah seorang menyerahkan dana kepada mitra yang satu lagi, syarat ini rusak tetapi akadnya sah. Demikian juga dengan setiap syarat yang rusak, tidak akan merusak akad hanya tidak perlu dilakukan.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan dua pihak yang berakad ada tiga, yaitu: orang yang merdeka, maka tidak sah jika dilakukan oleh hamba sahaya bersama orang yang

merdeka atau dengan hamba sahaya lagi kecuali jika hamba sahaya tersebut telah mendapat izin dari majikannya untuk melakukan usaha. Kedua, orang yang berakal. Maka tidak sah jika syirkah dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau sekalipun dilakukan bersama orang yang berakal. Dan terakhir, orang dewasa. Tidak sah jika syirkah dilakukan oleh anak kecil atau dilakukan oleh anak kecil dengan orang dewasa. Jika syirkah dilakukan antara anak kecil dan orang dewasa, tidak ada tanggung jawab bagi anak kecil. Demikian juga jika syirkah dilakukan oleh orang yang tidak berakal dengan orang yang berakal, karena tidak ada tanggung jawab bagi orang yang tidak berakal, demikian juga halnya antara hamba sahaya dengan orang yang merdeka. Syarat-syarat ini pun merupakan syarat sahnya perwakilan, karena perwakilan tidak akan sah untuk orang yang mewakilkan atau mewakili yang lain kecuali jika kondisinya sebagai orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Adapun *shigah* (ijab-qabul) syaratnya ialah adanya isyarat yang menunjukkan kepada akad syirkah secara *'urfi* (adat kebiasaan). Sama saja apakah dilakukan dengan ucapan atau perbuatan. Contoh ucapan misalkan seperti masing-masing mitra mengatakan: "Kita bersekutu dalam hal ini" atau salah seorang saja yang mengatakan dan mitranya diam sebagai tanda setuju. Contoh perbuatan misalkan jika masing-masing mitra mencampur dana keduanya dan dijadikan modal usaha yang dijalankan berdua. Kapan saja shigah dilakukan, baik dengan ucapan atau perbuatan, akad syirkah pun terwujud. Jika salah seorang ingin berpisah dengan mitranya sebelum menggabungkan dana, tetapi mitranya menolak, maka tidak ada hak berpisah dari syirkah. Kecuali jika barang dagangan yang dibeli telah terjual dan modal sudah kembali.

Untuk modal syirkah terdapat tiga ketentuan.

Pertama, modal berupa uang emas atau perak; uang ini pun terdiri dari tiga syarat:

Syarat pertama, uang yang diserahkan oleh masing-masing mitra sama dan/atau sejenis. Jika seorang menyerahkan emas maka yang lain pun menyerahkan emas pula. Jika menyerahkan emas dengan perak maka yang lain pun sama. Tidak dianggap sah jika seorang menyerahkan emas sedang yang lain menyerahkan perak. Jika dilakukan maka keuntungan masing-masing dihitung berdasarkan modal yang diserahkan.

Syarat kedua, dua modal yang digabung sama dari segi nilai uang, timbangan, dan kualitasnya. Tidak sah modal jika nilai uang tidak sama. Jika kedua pihak sepakat dengan adanya perbedaan jumlah modal tetapi tidak dihitung dengan jelas maka ketidak jelasan ini bisa merusak syirkah. Jika ada perbedaan dari segi jumlah, secara otomatis timbangan pun ikut berbeda, maka tidak sah pula jika modal berbeda dari segi timbangan. Demikian juga tidak sah jika modal berbeda dari segi kualitas karena kualitas yang lebih baik mempunyai nilai lebih dari pada kualitas yang rendah. Jika keduanya sepakat untuk membiarkan nilai lebih tersebut, bisa menimbulkan ketidakjelasan modal yang bisa merusak syirkah sekaligus keduanya pun telah bersepakat tidak memperdulikan ukuran timbangan emas dan perak padahal ini terlarang.

Syarat ketiga, modal syirkah yang berupa uang sudah tersedia. Jika mengadakan syirkah dengan dana yang belum tersedia, *syirkah* menjadi tidak sah. Jika dana salah seorang sudah tersedia sedang dana mitranya belum tersedia, dan belum bisa disediakan dengan waktu cepat misalkan hanya dua hari, syirkah ini pun tidak sah. Jika dana yang dimiliki sebagian sudah tersedia sedang sebagiannya belum seperti jika mempunyai dana sebanyak seribu; lima ratus sudah ada di tangan sedang setengahnya lagi dititipkan di suatu tempat. Kemudian ia melakukan syirkah dengan kontrak modal sebanyak dua ribu. Selayaknya pekerjaan syirkah ditunda dahulu sampai dana sudah terkumpul seluruhnya. Jika keduanya telah bekerja sebelum dana semua terkumpul, maka bagi pemilik modal yang setengah mendapat bagian dari keuntungan sesuai dengan modal yang ada yaitu sepertiga saja.

Kedua, modal berupa uang dan barang dagangan. Misalkan salah seorang menyerahkan uang berupa emas atau perak sedang yang lain menyerahkan barang dagangan seperti kain, kapas atau gandum.

Ketiga, modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak berupa barang dagangan. Misalkan salah seorang menyerahkan kapas sedang yang lain pakaian, gandum atau beras. Tidak ada perbedaan apakah barang dagangannya satu jenis atau berbeda-beda jenis. Kecuali menjadi tidak sah jika modal masing-masing dari kedua belah pihak berupa makanan seperti masing-masing menyerahkan gandum. Tetapi bisa menjadi boleh asalkan salah seorang menyerahkan modal makanan sedang yang lain berupa

uang atau barang dagangan lain. Bagaimanapun juga disyaratkan untuk barang dagangan yang dijadikan modal untuk ditaksir berapa nilainya, kemudian jika barang tersebut dihitung, ditakar atau ditimbang, ditaksir nilainya setelah terjual dan diambil oleh pembeli. Seperti halnya juga barang dagangan yang belum tersedia untuk modal, ditaksir nilainya pada hari ketika barang tersebut tersedia. Adapun selain itu maka bisa ditaksir pada hari akad syirkah.

Tentang keuntungan dan kerugian, disyaratkan untuk disesuaikan dengan masing-masing modal kedua belah pihak. Tidak sah jika salah seorang mengambil keuntungan melebihi bagian yang sesuai dengan modal yang dia serahkan. Jika keduanya mensyaratkan adanya perbedaan dalam keuntungan ataupun kerja, syirkah menjadi batal. Jika keduanya belum mulai bekerja dan mengetahui bahwa syirkah sudah batal, akadnya pun dianggap rusak. Namun jika keduanya sudah mulai bekerja dan baru mengetahui bahwa syirkah batal setelah selesai bekerja, keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang diserahkan masing-masing. Jika salah seorang memiliki sepertiga modal sedang yang lain memiliki dua pertiga, lalu keduanya mengadakan syirkah dengan ketentuan pemilik sepertiga mendapat setengah keuntungan dan pemilik dua pertiga mendapat setengah juga. Bagi pemilik dua pertiga bisa menarik kembali seperenam tambahan dari pemilik sepertiga sesuai dengan bagian modalnya. Sedang bagi pemilik sepertiga bisa menarik kembali upah kerjanya yang sebanding dengan seperenam dari keuntungan. Inilah syarat-syarat yang diakui dalam syirkah akad secara umum. Sedang syarat-syarat khususnya telah dibahas pada setiap macam syirkah yang disertai dengan pengertiannya.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan -sebagaimana telah anda ketahui- bahwa syirkah yang sah hanyalah *syirkah 'inan* sedang yang lainnya batil, anda pun telah mengetahui alasannya sebagaimana yang telah lalu. Demikian juga anda tahu bahwa rukunnya ada empat, yaitu: shigah, dua pihak yang bersyirkah dan modal. Berkaitan dengan setiap rukun tadi, terdapat beberapa syarat antara lain:

Disyaratkan dalam *shigah* meliputi segala sesuatu yang mengisyaratkan adanya izin untuk bertindak, bagi setiap orang yang akan bertindak untuk transaksi penjualan, pembelian dan lain sebagainya. jika tindakan itu dilakukan oleh salah seorang, mestinya *shigah* mengisyaratkan adanya izin

dari mitra yang lain. Jika tindakan itu dilakukan secara bersama-sama, maka shigah pun mesti mengisyaratkan bahwa masing-masing telah memberikan izin, seperti ucapan salah seorang kepada mitranya: "Kita jadikan dana modal ini sebagai syirkah, dan saya mengizinkan anda untuk bertindak dalam dagang baik untuk penjualan ataupun pembelian" dijawab oleh mitranya: "saya terima." Dalam shigah tidak cukup hanya disebutkan kata syirkah tetapi mesti ada penjelasan lebih lanjut tentang izin bertindak.

Adapun untuk dua pihak yang bersyirkah, disyaratkan untuk masing-masing dari keduanya memenuhi kriteria sebagai orang yang berakal, dewasa dan merdeka. Tidak sah akad syirkah jika dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau gila, anak kecil, dan hamba sahaya yang tidak diizinkan majikannya. Demikian juga tidak sah bagi orang yang dipaksa atau orang yang suka ikut campur. Bisa dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang buta asalkan yang bertindaknya orang lain yang mewakilinya, dengan syarat pula orang tersebut layak menjadi wakil orang lain; yaitu keadaanya sebagai orang yang berakal dan dewasa.

Untuk modal disyaratkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

Pertama, modal tidak berupa barang yang tidak bisa ditakar atau ditimbang. Boleh menggunakan uang yang terbuat dari emas atau perak karena keduanya merupakan benda yang ditimbang. Demikian juga dengan gandum, beras dan lain sebagainya karena barang ini ditakar. Adapun selain benda-benda tersebut yang tidak ditakar dan/atau ditimbang berupa barang dagangan, tidak sah untuk dijadikan modal kecuali jika salah seorang menjual setengah bagian barang dagangannya dengan sebagian barang mitranya, dengan cara *syuyu'* (kepemilikan bersama). Kemudian masing-masing memberi izin mitranya untuk bertindak menjalankan dagang. Dengan ini, sah menjadikan barang dagangan sebagai modal baik barang tersebut sejenis ataupun berbeda-beda.

Kedua, menggabungkan modal sebelum akad, dalam arti modal masing-masing mitra syirkah tidak terpisah. Jika menggabungkannya setelah akad, ada yang berpendapat boleh dan ada yang tidak. Jika tidak boleh, maka diharuskan bagi kedua pihak untuk mengulang *shigah*.

Ketiga, disyaratkan agar modal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sama jenisnya. Sehingga tidak dianggap sah jika seorang

mengeluarkan modal berupa emas sedang yang lain dengan perak. Demikian juga tidak dianggap sah jika sesorang mengeluarkan perak yang kualitasnya lebih baik (lebih mahal) sedang yang lain kualitasnya rendah (lebih murah). Kecuali jika keduanya memiliki harta yang berbeda-beda, yang didapat dari pemberian atau warisan. Tidak disyaratkan untuk bersekutu pada bagian ini, namun yang disyaratkan ialah masing-masing kedua pihak memberi izin mitranya untuk bertindak dalam usaha dagang.

Tidak disyaratkan harus sama dalam modal demikian juga dalam bekerja, menurut pendapat yang menjadi pegangan. Sehingga dianggap sah jika modal dan kerja salah seorang mitra layak mendapat tambahan dari bagiannya yang asal sebagai pemberian dari mitranya yang lain. Benar disyaratkan untuk membagi keuntungan atau kerugian sesuai kadar modal kedua pihak, baik kerja dua mitra syirkah sama atau berbeda. Jika salah seorang menyerahkan seratus sedang pihak kedua menyerahkan lima puluh, seharusnya pihak kedua mengambil sepertiga dari keuntungan, jika disyaratkan bagiannya lebih kecil dari itu atau lebih besar, akad menjadi rusak dan masing-masing mitra dikembalikan hanya mendapat upah kerja saja dari modalnya. Dan inilah yang disebut sebagai *mufawadhah*.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa syarat syirkah terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

Pertama, syarat-syarat yang sah; yang tidak mengakibatkan madharat dan akad tidak tergantung pada syarat tersebut ialah sebagaimana jika dua pihak mensyaratkan untuk tidak berjualan kecuali kondisinya begini dan tidak berdagang kecuali di tempat ini atau tidak boleh keduanya bepergian membawa modal dan sebagainya. semua syarat ini sah tidak ada madharat di dalamnya.

Kedua, syarat-syarat yang rusak; yang tidak dikehendaki oleh akad. Seperti mensyaratkan tidak akan batal syirkah selama satu tahun -misalkan-, tidak akan berjualan kecuali hanya menggunakan modal saja, atau tidak akan berjualan kepada orang yang pernah membeli barang dari dia dan lain sebagainya. Syarat-syarat ini tidak mengakibatkan akad menjadi rusak tetapi tidak perlu dilakukan.

Ketiga, syarat-syarat yang menentukan sahnya akad, ada beberapa, antara lain: modal kedua pihak diketahui oleh masing-masing. Modalnya

telah tersedia, tidak sah jika modal belum tersedia atau dana utang seperti halnya pada *mudharabah*. Kedua pihak mensyaratkan bagi masing-masing mendapat bagian dari keuntungan secara umum seperti bagian setengah, sepertiga dan sebagainya. dan syarat-syarat yang lain; yang telah di bahas pada pembahasan mudharabah, silahkan untuk dilihat kembali.○

TINDAKAN MITRA SYIRKAH PADA MODAL DAN YANG LAINNYA

MASING-MASING mitra syirkah bertindak menggunakan modal *syirkah* dalam transaksi penjualan, pembelian dan yang lainnya menurut perincian dalam masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi mengatakan hukum tindakan mitra syirkah berbeda-beda sesuai dengan macam syirkahnya. Tindakan mitra dalam *syirkah mufawadhah* terbagi kepada dua bagian yaitu:

Pertama, masing-masing mitra syirkah bertindak pada modal syirkah.

Kedua, masing-masing dari mitra bertindak dengan hak yang sama dengan mitranya untuk mengadakan transaksi dengan yang lain.

Bagian pertama, ada beberapa macam, antara lain:

Masing-masing mitra mempunyai hak untuk menjual dengan harga yang tinggi atau rendah kecuali jika dalam penjualan itu ada unsur penipuan, yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang, maka transaksi ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan juga untuk melakukan transaksi pembelian kecuali yang biasa diketahui orang-orang. Apakah sah menjual barang dagangan dengan harga modal ataukah mesti menjualnya dengan tambahan keuntungan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.

Masing-masing mitra boleh menjual kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya seperti anak kecil selama tidak ada unsur penipuan.

Masing-masing mitra boleh menitipkan dana modal.

Masing-masing mitra boleh mengadakan transaksi penjualan atau pembelian dengan pembayaran tunai ataupun kredit.

Masing-masing mitra syirkah boleh mengadakan akad *salam* untuk pembelian barang dagangan, yaitu membayar di muka dan menerima barangnya kemudian dengan waktu tertentu. Atau menjual barang dengan akad *salam*.

Masing-masing mitra boleh melakukan pembelian dengan pembayaran keredit, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah secara tunai agar bisa langsung memanfaatkan dana yang sudah dipegang.

Masing-masing mitra bisa menggadaikan modal syirkah untuk menutupi utang syirkah. Boleh juga seorang mitra menggadaikan modal *mufawadhah* untuk menutupi utang pribadi, tetapi dia pun ikut menanggung bagian hak mitranya dari modal yang digadaikan. Jika nilai barang yang digadaikan lebih besar dari utang, tidak perlu dia menanggung apapun. Jika dia menggadaikan modal yang khusus milik dirinya sendiri untuk menutupi utang syirkah, maka mitranya pun harus ikut menanggung utang tersebut.

Masing-masing mitra boleh menghadiahkan makanan seperti daging, roti danm buah-buahan, juga boleh mengadakan jamuan dengan syarat tidak keluar dari kebiasaan. Namun jika hadiah tersebut tidak berupa makanan seperti emas atau perak, maka pemberian hadiah ini tidak diperbolehkan.

Masing-masing dari mitra boleh bepergian membawa modal tanpa izin dari mitranya yang lain. Kemudian jika bepergian itu dengan izin mitranya, maka orang yang bepergian berhak mendapat biaya perjalanan dirinya untuk makan dan sewa dari modal jika tidak mendapat untung, jika mendapatkan keuntungan, perhitungan biaya diambil dari keuntungan.

Masing-masing mitra boleh menyerahkan modal untuk digunakan secara mudharabah, seperti memberi kepada seseorang modal seratus untuk dijadikan usaha dengan imbalan bagian dari keuntungan. Dan sisa dari bagian keuntungan, dibagi antara mitra syirkah. Demikian juga mitra bisa mengambil modal mudharabah untuk dijadikan usaha akan tetapi keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri.

Masing-masing mitra bisa mengadakan *syirkah 'inan* dengan yang lain; dengan sebagian modal syirkah sebelumnya. Transaksi syirkah ini diperbolehkan baik dengan izin dari mitra yang lain ataupun tidak. Namun

tidak diperkenankan mengadakan syirkah mufawadhah kecuali dengan izin mitranya, tidak ada bedanya apakah dia mengadakan syirkah itu bersama keluarganya yang dekat seperti ayah atau anaknya, atau kepada yang jauh.

Masing-masing dari mitra boleh mewakilkan kepada seseorang dengan menyerahkan sebagian modal kepadanya dan memerintah dia untuk digunakan dalam dagang. Jika mitra yang lain memecatnya, maka wakil tersebut harus mundur. Wakil ini bisa untuk transaksi penjualan, pembelian atau sewa. Adapun jika wakil tersebut ditugaskan untuk menagih utang dari penjualan dagang syirkah yang dilakukan oleh mitra yang mewakilkan, tidak ada hak bagi mitra yang lain untuk memecatnya, karena tidak langsung ikut dalam penjualan tadi. Yang berhak ialah mitra yang ikut langsung pada penjualan tersebut, sehingga mitra yang lain tidak bisa memecatnya.

Masing-masing mitra boleh mengembara membawa modal syirkah, tetapi masing-masing pun boleh melarang mitranya yang lain untuk berbuat sesuatu. Jika seorang mitra dilarang melakukan sesuatu, kemudian dia melanggarnya, dia mesti bertanggung jawab. Jika dikatakan kepadanya: "Janganlah bepergian dengan modal saya" tapi kemudian dia tetap bepergian yang menyebabkan modal hilang, dia mesti mengembalikan bagian mitranya yang pernah melarangnya untuk bepergian. Tidak diperkenankan bagi masing-masing mitra untuk meminjamkan modal syirkah tanpa izin mitra yang lain, jika ini dilakukan, bagian mitranya mesti ditanggung tetapi tidak merusak syirkah.

Bagian kedua, tentang sikap salah seorang mitra untuk menindaklanjuti akad yang terjadi bersama yang lain, ada beberapa macam, antara lain:

Jika salah seorang mitra membatalkan penjualan yang dilakukan oleh mitra yang lain, pembatalan tersebut bisa dilakukan. Misalkan, jika seorang mitra menjual barang dagangan seharga seratus, lalu kemudian pembeli meminta untuk dibatalkan pembeliannya, kemudian penjualan tersebut dibatalkan bukan oleh penjual sebelumnya; maka pembatalan tersebut bisa dilakukan seperti halnya dalam jual-beli *salam*.

Jika salah seorang mitra menjual barang dagangan dengan pembayaran kredit kemudian dia meninggal dunia sehingga tidak bisa meneruskan

urusannya. Jika dia mempunyai bagian setengah, dan orang yang berutang telah melunasi maka ahli waris berhak menuntut bagian dari mitra yang meninggal tersebut.

Jika salah seorang mitra menjual sesuatu tetapi kemudian dia membebaskan pembayarannya maka perbuatannya dibolehkan asalkan dia menanggung pembayarannya.

Diperbolehkan bagi salah seorang mitra, untuk menunda pembayaran utang dari orang lain. Penundaan ini bisa dilakukan oleh mitra yang mengutangkan ataupun yang bukan.

Jika salah seorang mitra membeli sesuatu, maka seluruh mitra menanggung pembayarannya. Para mitra ikut bertanggung jawab sebagaimana mitra yang melakukan pembelian secara langsung. Masing-masing bisa mengambil barang dagangan yang dibeli oleh mitra mereka. Jika salah seorang mitra mendapatkan cacat pada barang dagangan yang dibeli mitranya yang lain, dia bisa mengembalikannya sebagaimana yang bisa dilakukan oleh mitranya. Jika salah seorang mitra membeli barang dagangan, ternyata diketahui bahwa barang tersebut bukan milik si penjual. Maka masing-masing mitra bisa menuntut pengembalian dari si penjual. Jika salah seorang mitra mengadakan kesepakatan; kesepakatan tersebut mengatasnamakan dirinya beserta mitra-mitra yang lain kecuali jika dia diduga membuat kesepakatan dengan orang yang tidak bisa diterima kesaksiannya; seperti ayah dan anaknya.

Selanjutnya ialah tindakan dalam Syirkah 'Inan yang terdiri dari beberapa macam juga, antara lain:

Masing-masing mitra *syirkah 'inan* boleh mewakilkan untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian atau penyewaan. Sedang mitra yang lain berhak memecat wakil tersebut. Namun jika perwakilan itu dalam masalah utang, tidak ada hak bagi mitra yang lain untuk memecatnya, sebagaimana yang telah lalu dalam *syirkah mufawadhah*. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa ketentuan tersebut hanya khusus untuk mufawadhah saja. Selain hal tersebut, semua tindakan yang ditetapkan untuk mitra syirkah dalam mufawadhah ditetapkan pula dalam *syirkah 'inan* termasuk semua yang dilarang kecuali beberapa perkara, antara lain:

Mitra *syirkah 'inan* tidak diperkenankan untuk mengadakan syirkah dengan yang lain tanpa izin dari mitra yang lain. Jika dua orang bersekutu dalam *syirkah 'inan* lalu salah seorang mitra mengadakan syirkah lagi dengan pihak ketiga tanpa izin mitranya yang pertama. Keuntungan dari syirkah ini dibagi bersama dengan ketentuan pihak ketiga mengambil bagian setengah, sedang setengah sisanya dibagi antara dua orang yang mengadakan syirkah lebih dulu.

Tidak diperkenankan bagi mitra *syirkah 'inan* yang tidak melakukan penjualan secara langsung untuk menggadaikan sesuatu dari modal syirkah. Apabila dia menggadaikan atas nama syirkah, hal ini tidak diperbolehkan dan dia harus menanggung barang yang digadaikan. Jika dia mengambil jaminan untuk kedua pihak dari orang lain, ini pun tidak diperbolehkan, jika gadaian itu rusak di tangannya dan nilainya sama dengan utang gadai, maka bagiannya telah hilang, sedang mitranya yang lain bisa menuntut bagiannya atas orang yang berutang atau pemilik barang yang digadaikan, yaitu setengah nilai dari barang gadaian. Mitranya bisa menuntut bagiannya kepada orang yang memberikan dana gadai secara langsung.

Adapun bagi mitra yang yang melakukan penjualan secara langsung, boleh menggadaikan dan mengambil jaminan gadai. Jika salah seorang membeli sesuatu dengan pembayaran kredit dan dia pun menggadaikan barang untuk menutupi utang pembayaran dari modal syirkah. Perbuatan ini diperbolehkan baginya dan diselesaikan oleh dua pihak yang bersyirkah.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa untuk salah seorang mitra *syirkah mufawadhah* mesti bertindak sebagaimana berikut:

Pertama, dia berhak memberikan sesuatu dari modal syirkah untuk menarik hati orang-orang yang akan menjadi pelanggan. Perbuatan ini seperti mengeluarkan biaya untuk promosi -pada zaman kita sekarang. Demikian juga dia berhak untuk bersedekah dengan dana modal seperti memberi pakaian untuk orang fakir, atau bersikap ramah kepada orang-orang pada umumnya seperti meminjamkan alat dan sebagainya.

Kedua, salah seorang mitra berhak memberikan dana syirkah kepada seseorang untuk melakukan transaksi pembelian barang dagangan untuknya dari suatu daerah. Perbuatan ini disebut *Ibdha'*.

Dua hal tersebut termasuk hak kedua belah pihak yang ber-*syirkah 'inan* juga jika dana syirkah besar, jika tidak maka *ibdha'* pun tidak sah tanpa izin mitra yang lain.

Ketiga, boleh bagi salah seorang yang melakukan *syirkah mufawadhah* untuk menitipkan dana syirkah pada orang yang dia pandang dapat dipercaya, karena suatu alasan yang mengharuskan penitipan, jika tanpa alasan maka dia mesti menanggungnya.

Keempat, boleh bagi salah seorang mitra untuk mengadakan syirkah kembali menggunakan sebagian dari dana syirkah sebelumnya baik secar *mufawadhah* atau *'inan*. Jika dia menggunakan dana syirkah seluruhnya tanpa izin dari mitranya yang lain, tidak dianggap sah.

Kelima, mitra syirkah boleh memberikan sebagian dana syirkah kepada seseorang secara mudharabah, jika memang dana tersebut besar. Jika tidak, maka tidak dianggap sah tanpa izin dari mitranya yang lain.

Keenam, mitra syirkah boleh menerima barang dagangan yang telah dia jual, oleh dia atau mitranya yang lain. Jika hal tersebut berfaedah untuk perdagangan, jika tidak dia mesti mempertimbangkannya kembali.

Ketujuh, mitra syirkah berhak menerima barang dagangan yang cacat; baik yang dibeli olehnya atau mitra yang lain tanpa izin.

Bagi mitra syirkah berhak melakukan perbuatan ini semua dari mulai yang pertama sampai ketujuh, namun jika mitranya melarang, semua perbuatan ini tidak bisa dilakukan.

Kedelapan, mitra syirkah boleh memberikan utang atas nama syirkah, mangambil dana syirkah dan mitranya mesti ikut menanggung sesuai bagiannya, namun dengan tiga syarat, yaitu:

Syarat pertama, mitra yang memberikan utang berkata jujur, jika bohong maka tidak ada tanggung jawab atas mitranya yang lain.

Syarat kedua, mitra yang memberikan utang tidak ada hubungan khusus dengan orang yang berutang. Jika dia memberikan utang kepada kerabatnya seperti kedua orang tua atau anaknya, tidak ada kaitannya dengan mitranya yang lain dan yang mesti bertanggung jawab ialah mitra yang memberikan utang.

Syarat ketiga, pemberian utang kepada orang yang tidak diduga ada hubungan khusus itu pada saat syirkah masih berjalan, jika pemberian

utang itu setelah syirkah selesai dan dibenarkan oleh orang yang berutang. Mitra syirkah mesti memberikan bagiannya, kemudian untuk mitranya yang lain mitra yang pertama mesti bersumpah bersama orang yang berutang, setelah itu mitranya bisa memberikan bagiannya.

Kesembilan, mitra syirkah berhak menjual menjual secara utang tanpa izin mitranya yang lain, namun dia tidak diperkenankan membeli barang secara utang tanpa izin mitra yang lain. Jika dia melakukannya, mitranya yang lain tinggal memilih apakah menerima tau menolak. Jika menolak, maka pembayaran menjadi tanggung jawab pembeli secara khusus. Tidak ada perbedaan dalam pembelian tersebut, apakah ditentukan secar khusus, seperti dikatakan kepadanya: "Belilah barang dagangan dari si fulan" atau tidak ditentukan secara khusus, seperti perkataan: "Setiap barang yang menarik hatimu, beli!" Jika mitranya mengizinkan pembelian barang tertentu secara utang, maka ini sah. Namun jika dia memberi izin untuk pembelian barang apa saja secara utang, ini tidak sah karena ini termasuk *syirkah dzimmah* yang terlarang menurut madzhab ini, sebagaimana telah lalu.

Kesepuluh, boleh bagi salah seorang mitra *syirkah mufawadhah* untuk mengambil dana dari orang lain selain mitranya, untuk digunakan berdagang secara *mudharabah,* dan keuntungannya khusus bagi dia sendiri, mitranya yang lain tidak mendapat apa-apa, dengan syarat dia tidak disibukkan dengan usaha itu daripada usaha syirkah yang pertama. Atau mitranya mengizinkan, sekalipun dia disibukkan oleh usahanya yang baru. Seperti halnya juga jika salah seorang mitra berdagang dengan barang titipan yang ada padanya. Keuntungan hanya untuk dirinya sendiri, demikian juga jika rugi, tanpa mengikutsertakan mitranya, kecuali jika mitranya mengetahui dan tidak melarangnya, maka dia pun ikut menanggung bersama baik ketika untung ataupun rugi.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa masing-masing mitra syirkah mesti bertindak atas dasar kemaslahatan. Tidaklah sah bagi salah seorang mitra melakukan suatu tindakan yang membahayakan mitra yang lain. Jika salah seorang mitra syirkah bersepakat atas suatu harga barang, kemudian dia menemukan orang yang akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya, maka dia wajib untuk membatalkan kesepakatan sebelumnya demi kemaslahatan mitra yang lain. Jika mitra

menjual barang dagangan dengan syarat *Khiyar*, kemudian dia menemukan orang yang lebih berminat dengan harga yang lebih tinggi sebelum masa *Khiyar* habis, maka dia mesti membatalkan akad sebelumnya dan menjual dengan harga lebih tinggi untuk kemaslahatan. Tidak diperkenankan bagi salah seorang mitra menjual dengan cara utang atau dengan pembayaran uang yang tidak biasa digunakan di daerahnya, atau juga dengan uang yang nilainya lebih rendah dari uang daerahnya. Karena pada yang demikian terdapat madharat yang bisa menghilangkan kemaslahatan mitranya yang lain. Demikian juga mitra tidak diperbolehkan menjual dengan cara penipuan, yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang, tidak boleh juga mitra membawa dana syirkah tanpa terdesak, yang tidak diizinkan oleh seluruh mitranya. Jika seluruh mitra mengizinkan boleh dilakukan dan tidak ada tanggungan atasnya. Namun jika tidak ada izin maka ia mesti menanggung dana tersebut. Kemudian jika mitra telah menjual barang dengan cara utang atau tanpa uang yang berlaku, atau juga dengan cara penipuan, maka penjualan tersebut tidak sah pada bagian mitranya, dan ia mesti menanggungnya. Adapun bagiannya sendiri, dikatakan sah jual-beli berdasarkan pendapat bolehnya pembagian akad. Dengan begitu dianggap sah pada sebagian barang dan rusak pada sebagian yang lain, ini dinamakan pemisahan transaksi penjualan. Dikatakan juga bahwa penjualan bagian mitra tersebut tidak sah berdasarkan pendapat yang melarang. Menurut pendapat pertama pembeli sebagai mitra bagi mitra pokok, karena ia memiliki bagian mitra tersebut yang telah dijual. Adapun menurut pendapat yang kedua jual-beli itu semuanya batil. Tidak diperkenankan bagi salah seorang mitra memberikan sesuatu kepada seseorang dari dana syirkah untuk dibelikan barang dagangan tanpa upah (ini disebut *ibdha'*) kecuali dengan izin mitra yang lain. Akad syirkah boleh dibatalkan oleh masing-masing mitra kapan saja, maka jika dua pihak membatalkan akad keduanya berhenti dari usaha. Adapun jika salah seorang mitra memecat mitranya yang lain, pemecatannya dilakukan namun ia masih tetap bekerja sampai mitranya yang lain pun memecatnya juga. Akad syirkah bisa rusak karena kematian salah seorang mitra atau ada yang gila.O

APABILA MITRA MENGAKU MODAL HILANG

PADA pokoknya mitra merupakan orang yang dipercayakan atas dana modal, sebagai orang yang diberi amanat dia layak untuk dipercaya, karena ini termasuk asas yang utama di bawah syariat kita yang suci. Berkaitan dengan akad syirkah, maka ketika asas itu sudah hilang, syirkah jatuh dan menjadi sia-sia ucapan para mitra syirkah tentang pekerjaan mereka baik yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itulah Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah berfirman; Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah, selama salah seorang tidak menghianati mitranya, jika dia hianat, Aku keluar dari keduanya[4]" diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dia berkata: "Sanadnya shahih."

Makna dari hadits tersebut ialah bahwa Allah tidak akan berhenti membantu dua orang yang ber-*syirkah* selama masing-masing dari keduanya menjaga amanat dana modal mitranya, tidak menghianatinya baik dalam skala besar ataupun kecil. Jika salah seorang ingin menghianati mitranya, Allah ﷻ akan mengangkat pertolongann-Nya. Barang siapa yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, niscaya dia akan meraih kesuksesan dalam pekerjaannya dan mendapatkan hasil yang paling baik baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Adapun orang yang tidak ditolong oleh Tuhannya, niscaya dia akan merugi, dan pasti akan hancur baik di dunia atapun akhirat.

---

4 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Buyu', Bab fii As-Syirkah*, hadits nomor 3383. HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak, Kitab Al-Buyu'*, 2/52. HR. Al-Baehaqi, *Kitab As-Syirkah, Bab Al-Amanah fi As-Syirkah wa Tarku Al-Khiyanah*, 2/25. HR. Ad-Daruquthni, *Kitab Al-Buyu'*, 3/35. Disebut pula oleh At-Taqi Al-Hindi dalam *Kanzu Al-'Ummal*, hadits nomor 9295. Demikian pula As-Suyuthi dalam *Jam'u Al-Jawami'*, hadits nomor 5305.

Amanah merupakan dasar kesuksesan syirkah sedang hianat merupakan penyebab kegagalan dan kerugian. Ini sudah terbukti dan terlihat pada fenomena yang ada, tidak perlu kepada dalil. Karena anda telah melihat banyak sekali syirkah yang gulung tikar, walaupun tidak sedikit pula anda melihat syirkah yang lebih kecil terus berjalan dan berkembang. Itu semua dikarenakan tekad para pengelola syirkah untuk menjalankan syirkah sesuai syarat dan senantiasa memegang amanah setiap saat serta menjauhi hianat dalam setiap kesempatan.

Disamping semua hal tadi, setiap pengakuan yang dikatakan oleh mitra syirkah, baik tentang kerugian, keuntungan dan lain sebagainya bisa dianggap benar dan diterima, dijelaskan secara terperinci oleh tiap madzhab.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa setiap pengakuan salah seorang mitra syirkah dalam hal keuntungan, kerugian, kehilangan modal dan penyerahan dana kepada mitranya yang lain; bisa diterima ucapannya setelah dia bersumpah. Demikian juga jika seorang mitra mengaku bahwa dia telah menyerahkan dana modal mitranya yang sudah meninggal, ucapannya diterima setelah bersumpah. Bukankah anda tahu bahwa orang yang mewakilkan kepada seseorang untuk menyimpan titipan untuknya yang ada pada orang lain, kemudian meninggal orang yang mewakilkan, lalu wakil mengaku bahwa dia telah menyimpan titipan tersebut sebelum kematiannya kemudian titipan tersebut hilang sebelum diberikan kepada pemiliknya, tidak ada tanggungan bagi wakil dan ucapannya bisa diterima. Adapun jika mewakilkan untuk mengambil utang, kemudian meninggal orang yang mewakilkan dan wakil mengaku seperti kasus yang tadi, ucapannya tidak bisa diterima dan orang yang berutang tidak bisa bebas karena pengakuan tersebut.

Demikian itu karena yang memiliki tanggung jawab menyerahkan utang ialah orang yang berutang, jika dia telah menyerahkan kepada pemiliknya, pada hakikatnya dia telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemberi utang sebagaimana pemberi utang pernah menyerahkan utang yang menjadi tanggung jawab orang yang berutang, masing-masing menerimanya secara timbal balik. Inilah yang dimaksud oleh sebagian pengikut madzhab bahwa utang ditunaikan secara timbal balik. Dan pada kasus yang tadi, orang yang meninggal telah menyerahkan tanggung jawab

utang dan orang yang berutang telah menerimanya; tidak bisa diterima ucapan wakil, kecuali jika dia hanya mengaku tidak punya tanggung jawab. Oleh karena itu wakil tidak menanggung utang dan orang yang berutang tidak bisa menuntut apa-apa. Secara keseluruhan, jika wakil mengaku tidak bertanggung jawab, maka ucapannya diterima. Namun jika dia mengaku bahwa tidak ada tanggung jawab atas orang lain, maka ucapannya tidak bisa diterima.

Mitra syirkah harus bertanggung jawab atas pelanggaran, karena orang yang menerima amanat, jika melanggar; harus bertanggung jawab. Demikian juga masih ada tanggung jawab ketika dia telah meninggal tanpa menjelaskan bagian dari mitranya. Jika dua orang mengadakan syirkah dan salah seorang menjual barang dengan cara utang namun dia tidak menjelaskan bagian mitranya sebelum dia meninggal, maka menjadi kewajiban ahli waris untuk menyerahkan bagian tersebut walaupun orang yang berutang melalaikannya. Namun jika ada penjelasan bagian tersebut, dia lepas tanggung jawab. Apabila salah seorang melarang mitranya yang lain untuk menjual barang secara utang tetapi dia malah melakukannya namun menggunakan bagian modalnya sendiri. Kasus ini tergantung pada mitranya, jika dia membolehkan maka keuntungannya dibagi dua, namun jika tidak, penjualan tersebut batil. Demikian juga hukumnya jika mitra dilarang untuk bepergian, tidak mengikuti hukum mudharabah yang telah lalu.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mitra syirkah merupakan orang yang menerima amanat modal syirkah, maka setiap pengakuan salah seorang mitra dalam keuntungan, kerugian dan menolak sebagian dana mitranya; pengakuannya bisa diterima. Adapun jika dia mengaku modal telah hilang, ada rinciannya; yaitu jika dana tersebut hilang tanpa dia ketahui sebabnya atau karena sebab tersembunyi seperti pencurian, maka ucapannya bisa diterima tanpa bersumpah. Namun jika ia mengaku hilangnya karena sebab yang tampak seperti kebakaran, uacapannya belum bisa diterima setelah dia menyerahkan bukti kebakaran tersebut yang menyebabkan hilangnya modal syirkah. Adapun jika dia mengetahui ada kebakaran tetapi dia tidak mengetahui bahwa modal juga ikut terbakar, maka ucapannya bisa diterima dengan sumpah.

Jika salah seorang mengaku bahwa dia telah membeli barang dagangan untuk syirkah, sedang yang lain mengaku bahwa dia membeli barang dagangan tersebut untuk dirinya sendiri karena adanya kelebihan pada harga atau sebaliknya, ucapan yang diterima ialah yang mendapati modal ada di tangannya. Namun jika orang yang memegang dana modal mengaku bahwa modal telah dibagi dua, dan dana yang berada di tangannya merupakan miliknya sendiri, sedang mitranya yang lain mengingkari ucapannya. Pada kasus ini ucapan mitra yang mengingkari diterima karena pada pokoknya tidak ada pembagian.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa jika salah seorang mitra syirkah mengaku bahwa modal syirkah telah hilang karena musibah ataupun karena merugi dalam dagang, tetapi mitranya mengingkari dan menuduhnya telah menyembunyikan modal tersebut bukan karena hilang atau merugi. Maka dia mesti menyerahkan bukti-bukti jika modal hilang karena musibah atau rugi. Karena tidak masuk akal jika modal bersama hilang tanpa diketahui bersama pula. Atau barang dagangan yang menguntungkan tidak mungkin akan merugi atau tidak ada bukti yang membenarkannya. Bagaimana pun juga ucapan yang diterima ialah mitra yang mengingkari. Kemudian jika ada bukti-bukti yang membenarkan, bagaimana pun juga ucapan yang mengingkari yang diterima. Dan jika terbukti bahwa pengakuan tersebut bohong, maka dia mesti menanggung modal tersebut. Namun jika tidak terbukti maka dia mesti bersumpah bahwa modal merugi atau hilang.

Jika salah seorang mitra mengaku membeli barang dagangan untuk dirinya sendiri atau keluarganya, sedang mitranya mengingkari dan mengatakan bahwa barang tersebut untuk syirkah. Jika barang tersebut berkaitan dengan mitra yang tadi atau keluarganya seperti makanan atau pakaian maka ucapan yang diterima ialah mitra yang mengaku, tanpa ada sumpah. Namun jika barang tersebut tidak ada kaitannya, ucapannya tidak diterima dan barang-barang yang dia beli mesti dikembalikan kepada syirkah. Jika salah seorang mengaku bahwa dia memiliki dua pertiga modal sedang yang lain mengaku bahwa masing-masing memiliki setengah. Ucapan yang diterima ialah yang mengaku setengah, lalu dibagi modal tersebut masing-masing setengah setelah sumpah. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa yang mengaku dua pertiga diberi setengah dan yang mengaku setengah diberi sepertiga, dan seperenam sisa yang

diperselisihkan dibagi dua, sehingga yang mendapat sepertiga mengambil lagi setengah dari seperenam dan yang mendapat dua pertiga mengambil juga setengah dri seperenam. Apabila perselisihan itu terjadi lebih dari dua orang, maka modal dibagi sesuai kepala.

Jika salah seorang mengaku ada sesuatu yang berada di tangan mitranya termasuk modal syirkah, lalu dia menjawab: "Sesungguhnya ini milikku sendiri." Untuk kasus seperti ini mengandung dua perkara, yaitu:

Pertama, adanya bukti bahwa keduanya bertindak sesuai aturan mitra *syirkah mufawadhah,* atau keduanya mengakui *syirkah mufawadhah,* atau juga syirkah tersebut telah terjadi atas mereka berdua, dan tidak ada bukti bagi yang mengingkari.

Kedua, yang mengingkari membawa bukti bahwa modal tersebut dia dapat dari warisan atau hibah. Pada kondisi ini, modal tersebut merupkan milik orang yang memungkiri secara khusus. Sama saja apakah bukti mengatakan bahwa datangnya modal sebelum syirkah ataupun belum masuk, atau tidak diketahui apakah *mufawadhah* itu sebelum modal atau modal sebelum mufawadhah. Jika dikatakan bahwa syirkah sebelum modal dan tidak terbukti ketiadaannya masuk pada syirkah, maka modal itu milik syirkah.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa setiap mitra merupakan pemegang amanat mitranya yang lain. Karena posisinya seprti wakil. Sehingga ucapannya bisa diterima dalam masalah modal, keuntungan, kerugian atau dia mengaku bahwa modal telah hilang. Kecuali jika mitra yang lain memiliki bukti yang mengingkari semua hal tersebut. Jika mitra mengaku bahwa modal hilang dengan sebab yang tampak, dia dituntut untuk memberikan bukti yang membenarkannya, kemudian dia bersumpah tentang kejadian tersebut.

Pengakuan mitra syirkah dapat diterima tentang barang yang telah dia beli untuk dirinya sendiri atau untuk syirkah dan lain sebagainya.O

IJARAH; PENGERTIAN, RUKUN DAN PEMBAGIANNYA

IJARAH menurut bahasa merupakan *mashdar sama'i* dari kata Ajara yang sewazan dengan kata dharaba dan qatala dengan bentuk *mudhari'*nya ya'jiru atau *ya'juru*. Makna *ijarah* ialah balasan untuk kerja. Sebagian orang berkata bahwa *ijarah* bukan *mashdar sama'i* atau *qiyasi* untuk kata *ajara* yang bermakna ganjaran atau balasan. Tidak terdengar bahwa *ijarah mashdar* dari kata *ajara*, akan tetapi *ijarah* ini diambil dari kata *ujrah*, dan sebetulnya kata yang cocok untuk pengertian tadi ialah *ijar* ((إيجار mashdar dari kata *ajara* (آجر) yang asalnya *a'jara* (أأجر) sewazan dengan kata *akrama*, isim *fa'il*nya *mu'jir* seperti kata *mukrim*. Namun yang benar ialah bahwa kata *ijarah* merupakan *mashdar sama'i* sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebagaimana kata *ijar* ((إيجار merupakan *mashdar qiyasi* dari kata *ajara* (آجر) seperti kata *akrama*, maka kata *ijarah* merupakan *mashdar sama'i* untuk kata *ajara*, begitu pula kata *ijarah* merupakan isim bagi kata *ujrah* yang bermakna sesuatu yang diberikan karena menyewa seseorang.

Adapun makna *ijarah* menurut *syar'i* dijelaskan secara terperinci oleh setiap madzhab sebagai berikut.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai kompensasi. Menurut pengikut madzhab ini pada makna *ijarah* terdapat ijab-qabul yang tidak mesti selalu diucapkan, sebagaimana jika seseorang menyewa rumah dari orang lain selama setahun. Ketika selesai waktu sewa, pemilik rumah meminta agar rumah dikosongkan. Jika tidak dilakukan maka perhari

dikenakan biaya sekian. Lalu penyewa mulai mengosongkan rumah, dan tidak mungkin pengososngan ini dilakukan kecuali dengan jangka waktu, maka dia mesti membayar selama jangka waktu tersebut. Ijarah inipun bisa menjadi akad tanpa pengucapan ijab-qabul dengan penjelasan yang akan datang.

Menurut pendapat pengikut madzhab Hanafi, ijarah bermakna pemilikan manfaat selain jual-beli, hibah dan shadaqah karena semua akad tersebut bermakna pemilikan *dzat* bukan pemilikan manfaat. Adapun akad nikah, menurut sebagian mereka bermakna pemilikan *dzat* dalam hak mempergauli. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa nikah bermakna pemilikan manfaat dalam arti hak untuk mempergauli saja bukan yang lain. Dua pendapat ini berdekatan karena yang mengatakan pasangan nikah itu dimiliki secara dzat tidak dimaksud sebagai kepemilikan yang hakiki seperti kepemilikan barang, namun yang dimaksud ialah hak untuk mempergauli saja bukan yang lainnya. Oleh karena itu nikah didefinisikan sebagai suatu akad untuk memiliki hak mempergauli dengan makna kepemilikan yang khusus yang terkandung di dalamnya kehalalan untuk mempergauli tentunya, namun bagaimanapun juga akad nikah itu berbeda dengan akad *ijarah,* karena menurut pendapat pertama pada dzahirnya mengandung makna kepemilikan dzat. Sedangkan akad *ijarah* ialah untuk pemilikan manfaat baik secara dzahirnya ataupun tidak. Dan menurut pendapat yang kedua, akad nikah tidak seperti pemilikan manfaat suatu barang, perbedaan di antara keduanya ialah karena yang memiliki manfaat suatu barang berarti dia memiliki apa yang dihasilkan dari barang tersebut sedangkan nikah tidak seperti itu. Bukankah anda tahu bahwa perempuan yang telah bersuami jika ada orang yang akan menikahinya karena ketidaktahuan, seperti jika pria tersebut meyakini bahwa perempuannya belum bersuami, kemudian dia mengadakan akad nikah bersama perempuan tadi. Akad nikah ini rusak namun pria tersebut masih wajib membayar mahar. Adapun orang yang menikahi perempuan yang sudah menikah bersama yang lain dan dia mengetahui hal tersebut haram untuk dilakukan, pernikahannya harus dihentikan namun dia masih wajib membayar mahar. Mahar tersebut tidak diambil oleh suami perempuan tadi tapi dimiliki oleh perempuan itu sendiri, kalaulah suaminya memiliki istrinya secara hakiki niscaya dia pun berhak atas mahar

tadi. Berbeda jika seseorang mengadakan akad nikah bersama *jariyah* orang lain, karena ketidaktahuan. Maharnya bisa menjadi milik tuannya karena dia dianggap memiliki jariyah tersebut secara hakiki.

Menurut pengikut madzhab ini berdasarkan pengertian *ijarah* di atas, bahwa *ijarah* itu harus jelas diketahui, sehingga tidak termasuk pada pengertian ini, jika *ijarah* rusak dengan sebab ketidakjelasan yang bisa menimbulkan perselisihan. Seperti tidak jelasnya waktu *ijarah* (sewa) atau tidak dibatasinya manfaat sewa yang membutuhkan kepada pembatasan. Karena yang jelas diketahui merupakan *ijarah* yang sah; yang sesuai dengan tujuan syariat.

Menurut pengikut madzhab ini *ijarah* mesti dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan, maksudnya ialah bahwa manfaat *ijarah* harus sesuai dengan prinsip syariat dan masuk akal. Sehingga tidak masuk pengertian *ijarah* jika menyewa sesuatu dengan tujuan yang tidak benar menurut ukuran syariat dan akal. Seperti jika menyewa kuda selama beberapa hari karena ingin disebut penunggang kuda, atau menyewa pakaian mewah untuk menipu orang-orang yang menyangka dia termasuk juragan, atau juga menyewa rumah tetapi tidak ditempati, karena ingin disebut orang kaya dan lain sebagainya yang termasuk perkara yang kekanak-kanakan; yang tidak bernilai di mata orang yang bersikap dewasa. Maksud tertentu yang disebutkan dalam pengertian bermakna bahwa *ijarah* itu mesti memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip syariat dan akal, bukan dengan tujuan sembarangan. Jika tujuan nya tidak benar, maka *ijarah* dianggap rusak dan penyewa tidak mesti membayar sekalipun sudah menggunakan.

Adapun jika *ijarah* rusak dengan sebab ketidakjelasan sedang tujuan dari sewa itu benar tidak melanggar, maka penyewa mesti membayar karena sudah menggunakan.

Rukun *ijarah* ialah ijab dan qabul, sebagaimana yang telah anda ketahui sebelumnya. Maksud dari rukun ialah apa yang ada dalam esensi, sedang esensi akad ialah sifatnya yang bisa mewujudkan suatu kesepakatan, selain dari itu hanya tergantung kepada akad, seperti orang yang berakad dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad); yang termasuk syarat terwujudnya esensi akad.

Akad Ijarah bisa terjadi dengan cara dilafazhkan ataupun tidak, yaitu dengan cara saling memberi. *Pertama,* ijarah yang dilafazhkan -sebagaimana telah lalu- disyaratkan agar salah seorang mengatakan: "Saya sewakan rumah ini" atau "Saya sewakan rumah ini dengan batasan dan jangka waktu." Lalu yang lain menjawab: "Saya terima" atau "Saya sewa." Akad *ijarah* pun bisa terjadi dengan lafazh hibah dan *shulhu* (pemberian manfaat), seperti dikatakan: "Saya hibahkan kepada anda pemanfaatan rumah ini selama setahun dengan biaya sekian" atau "sebulan dengan biaya sekian", lalu yang lain menjawab: "Saya terima." Demikian juga jika dikatakan: "Saya berikan kepada anda manfaat rumah ini selama setahun dengan biaya sekian" lalu dijawab: "Saya terima." Bisa juga akad *ijarah* menggunakan lafazh *'ariyah* (pinjaman), karena *'ariyah* disertai dengan kompensasi termasuk *ijarah* juga. jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada anda pemanfaatan rumah ini selama sebulan dengan biaya sekian". Namun jika dikatakan: "Saya sewakan kepada anda rumah ini selama sebulan tanpa kompensasi" ucapan ini tidak termasuk *'ariyah,* tetapi *ijarah* yang rusak. jika setelah pengucapan ini terus digunakan rumah tersebut, maka setelah digunakan mesti ada biaya sewa.

Kedua, akad ijarah yang tidak dilafazhkan; yaitu dengan cara saling memberi. Ijarah bisa terjadi dengan jangka waktu yang singkat dan biaya yang kecil; yang biasa terjadi di antara orang-orang tanpa akad, seperti naik perahu, masuk WC, cukur rambut dan lain sebagainya, dibolehkan tanpa menggunakan akad, dan dianggap sebagai *ijarah* yang sah. Namun jika dengan jangka waktu yang lama akad bisa terjadi dengan cara saling memberi, tetapi jika biaya dalam setahun kadang naik atau turun bisa menyebabkan perselisihan. Di antara contoh *ijarah* yang akadnya terjadi tanpa dilafazhkan ialah seperti seseorang yang tinggal pada satu rumah dengan biaya sewa yang telah diketahui, sehingga ketika masa sewa telah berakhir, orang tadi masih tetap tinggal dan pemiliknya pun diam tapi kemudian ia menerima biaya sewa dari orang tadi. Dengan ini akad *ijarah* telah terjadi dengan jangka waktu satu tahun yang baru.

Ijarah ini terbagi kepada dua bagian; pertama, yang bersumber pada pemanfaatan barang atau benda, seperti penyewaan tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain sebagainya. Akad *ijarah* pada semua benda ini bersumber pada pemanfaatan benda-benda tersebut. Karena penyewaan

tanah dimanfaatkan untuk pertanian, penyewaan rumah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, penyewaan binatang dimanfaatkan untuk kendaraan atau mengangkut barang dan penyewaan barang-barang seperti baju dimanfaatkan untuk dipakai. Semua akad ini berkaitan dengan pemanfaatan benda-benda tersebut. Kedua, yang bersumber pada pekerjaan, seperti menyewa para pekerja profesi untuk bekerja; dalam perdagangan, pekerjaan (pandai) besi, pekerjaan tukang emas dan lain sebagainya. Akad *ijarah* ini bersumber pada semua pekerjaan mereka. Adapun manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan mereka, tidak termasuk dalam akad.

Madzhab Maliki mengatakan *ijarah* dengan *kira'* memiliki satu makna, namun mereka menamai akad pemanfaatan jasa orang dan sebagian *manqulat* (harta benda bergerak/bisa berpindah-pindah) seperti perabot rumah, pakaian, bejana dan lain sebagainya dengan sebutan *ijarah*. Sedang untuk penamaan akad pada benda-benda yang lain seperti perahu dan binatang tertentu disebut *kira'*, padahal kedua benda ini termasuk *manqulat*. Seperti halnya perahu dan binatang; semua harta benda yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain sebagainya, untuk akadnya dinamai *kira'* namun terkadang orang menggunakan *kira'* dengan makna *ijarah* ataupun sebaliknya. Bagaimanapun juga madzhab Maliki telah memberikan definisi *ijarah* sebagai *suatu akad yang memberi faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang tidak bertambah dari manfaat tersebut*. Demikian juga dengan *kira'*, madzhab ini memberikan definisi yang sama dengan Ijarah, sebagaimana anda ketahui bahwa makna *ijarah* dan *kira'* satu dan bedanya hanya pada penyebutan saja.

Menurut pengikut madzhab ini kata "pemilikan" bisa mencakup semua akad yang memberi faedah pemilikan sesuatu sperti *ijarah*, hibah, shadaqah, kikah, *ju'l* (ongkos), *mudharabah* dan *musaqah*. Semua akad ini memberi faedah pemilikan sesuatu. Dan ini pun meliputi pemilikan hamba sahaya perempuan yang dipinjamkan; karena peminjam berakad atas perempuan tadi agar bisa mempergaulinya. Masih pendapat mereka, bahwa "manfaat sesuatu" tidak termasuk jual-beli, hibah dan shadaqah karena semua ini memberi faedah pemilikan dzat sesuatu bukan manfaatnya saja. Yang dimaksud dengan "sesuatu" ialah apa-apa yang

layak untuk disewakan manfaatnya, sama saja apakah jasa orang, hewan, pakaian, bejana atau yang lainnya. Adapun akad nikah tidak termasuk *ijarah* karena tidak memberi faedah pemilikan manfaat namun hanya sekedar mempunyai hak untuk memperoleh manfaat. Dan hak ini tidak bisa menjadi pemilikan manfaat, sebagaimana dalam pernikahan yang *syubhat* (tidak jelas), padahal perempuannya mempunyai suami. Maka maharnya diambil oleh istri bukan oleh suaminya, sebagaimana telah dibahas oleh madzhab Hanafi.

Menurut pendapat madzhab Maliki, yang dimaksud dengan "manfaat sesuatu yang mubah" berarti tidak termasuk pemilikan manfaat hamba sahaya perempuan yang telah disebutkan. Akad atas perempuan itu tidak bisa disebut peminjaman karena memanfaatkan tidak halal.

Pendapat mereka, bahwa *ijarah* itu "*dengan jangka waktu yang diketahui*" berarti tidak termasuk *ju'l*, seperti halnya jika menentukan *ju'l* (ongkos) berupa dana untuk orang yang akan mencari kuda yang nyasar, jangka waktunya tidak diketahui.

Pendapat mereka, "*yang tidak bertambah dari manfaat tersebut*" berarti tidak termasuk *musaqah* dari *mudharabah* karena keduanya bisa terus menghasilkan, karena pekerja selalu menyerahkan upah tanah atau tanaman kepada si pemilik, sebagaimana telah dibahas.

Rukun Ijarah itu ada tiga; pertama, orang yang berakad, meliputi orang yang menyewakan dan penyewa. Kedua, *ma'qud 'alaih* (obyek akad), meliputi biaya sewa dan manfaat barang sewa. Ketiga, *shigah*, yaitu lafazh yang mengisyaratkan atas pemilikan manfaat disertai kompensasi, ataupun tidak berupa lafazh. Adapun pembagian *ijarah* akan dibahas pada pembahasan syarat *ijarah*.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, bisa dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui. Menurut pendapat pengikut madzhab ini bahwa *ijarah* ialah "suatu akad", dalam arti ijab-qabul, yaitu *shigah* yang mesti ada dalam akad. Pendapat mereka "atas manfaat" yaitu *ma'qud 'alaih*, seperti pemanfaatan rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal atau tanah yang disewakan untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

Pendapat mereka "disertai kompensasi", yaitu *ma'qud 'alaih* (biaya sewa) yang diserahkan oleh pihak yang kedua. Posisinya seperti harga dalam jual-beli. Pengertian di atas meliputi rukun-rukun *ijarah,* yaitu tiga secara umum dan enam secara terperinci: orang yang berakad, ada dua; orang yang menyewakan dan penyewa atau pemilik barang sewa dan penggunanya. *Ma'qud 'alaih,* ada dua; biaya sewa dan manfaat barang sewa. *Shigah,* ada dua; ijab dan qabul.

Masih menurut mereka *ijarah* itu "diketahui", berarti tidak boleh ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan). Akad yang didalamnya terdapat unsur *jahalah* seperti jika seseorang mengupah orang lain dengan sejumlah uang, dengan ketentuan dia harus mengembalikan untanya yang nyasar, pengembalian unta tersebut tidak bisa diketahui secara pasti jangka waktunya.

Menurut pendapat mereka, "dengan tujuan tertentu" berarti *ijarah* tersebut tidak digunakan secara sia-sia, tidak bernilai. Seperti menyewa buah apel hanya untuk mencium baunya saja dana lain sebagainya.

Menurut mereka, "bisa dipindah tangankan" berarti tidak termasuk akad yang tidak bisa dipindah tangankan, seperti akad nikah, karena akad nikah ini menghalalkan pergaulan terhadap istri namun tidak bisa dipindah tangankan. Dan hak suami pada masalah nikah ini hanya boleh mempergauli istri saja bukan memanfaatkannya, seperti halnya pada kasus nikah syubhat padahal istri tersebut masih bersuami, dia layak mendapatkan mahar untuk dirinya sendiri bukan untuk suaminya.

Menurut pendapat mereka, "hukumnya mubah" berarti tidak termasuk penyewaan hamba sahaya perempuan untuk dipergauli, karena ini tidak mubah (halal).

Menurut mereka, "disertai kompensasi" berarti tidak termasuk sekadar meminjamkan karena orang yang meminjamkan sesuatu tidak menuntut kompensasi.

Menurut mereka, "yang diketahui" berarti tidak termasuk *musaqah,* karena *musaqah* kompensasinya tidak diketahui secara pasti, tidak memungkinkan mengetahui jumlah hasil tanaman secara pasti, hanya dibagi secara umum seperti bagian sepertiga dan yang lainnya. Adapun pembagian *ijarah* akan dijelaskan nanti pada pembahasan syarat *ijarah,* yaitu *ijarah 'ain* dan *dzimmah.*

Madzhab Hambali mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula. *Ma'qud 'alaih* ialah manfaat dari barang sewaan bukan barangnya, karena manfaat itulah yang diambil, dan biaya sewa sebanding dengan manfaat yang diambil bukan sebanding dengan nilai barang. Namun dalam akad disebutkan barang, dalam arti sebagai tempat dan sumber dari manfaatnya. Sebagaimana yang telah lalu, dijelaskan oleh madzhab-madzhab yang lain, bahwa pengertian akad *ijarah* ini memberikan batasan yang berbeda dengan akad jual-beli, hibah, shadaqah dan lain sebagainya.

Rukun Ijarah seperti halnya rukun jual-beli, yaitu: pihak yang berakad, *ma'qud 'alaih* dan *shigah*. Pihak yang berakad meliputi orang yang menyewakan barang dan penyewa. *Ma'qud 'alaih* meliputi biaya sewa dan manfaat barang sewa. Sedang *shigah* ialah ijab dan qabul. Sebagaimana pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengenai rukun *ijarah*. Dalam jual-beli sebagaimana telah lalu bahwa madzhab Hanafi mengatakan rukunnya itu *shigah*. *Shigah* bisa menjadi akad dengan menggunakan lafazh apa saja yang bisa diketahui tujuan kedua pihak yang berakad, sifatnya umum untuk semua akad. Lafazh yang dijadikan pegangan dalam *shigah* ialah yang bisa dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang berakad, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan salah paham. Karena syariat tidak menentukan lafazh-lafazh akad secara khusus, bahkan menentukannya secara umum untuk digunakan oleh orang-orang dalam mengungkapkan tujuan mereka dan membatasi makna yang mereka maksud. Dalam akad *ijarah* bisa menggunakan lafazh *ijarah* (sewa) dengan disebut barang sewaannya, seperti ucapan: "Saya sewakan rumah ini" atau disebutkan "pemanfaatan/penggunaan" dari barang sewaan, seperti ucapan: "Saya sewakan pemanfaatan/penggunaan rumah ini". *Ijarah* pun sah disebut sebagai *kira'* dalam akad. Dalam akad pun bisa disebutkan "hak milik pemanfaatan/penggunaan", seperti ucapan: "Saya serahkan hak milik pemanfaatan/penggunaan rumah ini". Atau menggunakan kata "jual" yang dibarengi dengan kata "manfaat", seperti ucapan: "Saya jual manfaat rumah ini" atau "Saya jual hak penempatan rumah ini."

Akad *ijarah* ini terbagi kepada dua:

Pertama, akad yang bersumber pada pemanfaatan barang tertentu dengan jelas, seperti ucapan seseorang kepada yang lain: "Saya sewakan unta ini" atau "...rumah ini". Atau juga akad ini bersumber pada pemanfaatan barang yang diketahui ciri-cirinya secara jelas, seperti ucapan: "Saya sewakan unta kepada anda dengan ciri-ciri demikian."

Kedua, akad bersumber pada jasa yang jelas, seperti ucapan: "Saya menyewa anda untuk membangun tembok" atau "...untuk bekerja sebagai kassa" dan lain sebagainya yang termasuk pengadaan akad bersama orang-orang berprofesi. Akad ini bersumber pada jasa mereka walaupun yang dimaksud ialah manfaat yang dihasilkan oleh jasa mereka. *Ma'qud 'alaih*-nya ialah jasa/kerja mereka dan manfaat yang dihasilkan setelahnya. Sebagaimana dalam akad *musaqah* bahwa obyek akad disandarkan kepada kebun dan hasil buah yang datang kemudian, sebagaimana telah dibahas.

SYARAT IJARAH

IJARAH memiliki syarat-syarat yang dijelaskan secara terperinci oleh tiap madzhab.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa syarat Ijarah itu terbagi kepada empat bagian, seperti syarat jual-beli, yaitu:

Pertama, syarat akad. Secara pokok tidak akan terjadi akad Ijarah kecuali jika syarat akad terpenuhi.

Kedua, syarat sah. *Ijarah* tidak akan dianggap sah tanpa syarat ini walaupun akadnya sudah terjadi.

Ketiga, syarat *Luzum* (ketetapan). Ijarah tidak akan tetap tanpa syarat ini.

Keempat, syarat *nafadz* (pelaksanaan). Akad *ijarah* tidak akan terjadi tanpa syarat ini.

Syarat akad ada beberapa, antara lain:

Pihak yang berakad merupakan orang yang berakal, sehingga akad Ijarah tidak akan terjadi jika pihak yang berakad adalah orang gila atau anak kecil yang belum tahu benar dan salah. Adapun anak kecil yang sudah tahu benar dan salah, jika ia menyewakan jasa atau barang miliknya, bisa dilakukan asal dengan izin walinya, jika tidak ada izin maka Ijarah tidak bisa dilakukan sampai mendapat izin walinya. Jika anak kecil tersebut menyewakan jasanya lalu ia bekerja sampai selesai,maka ia berhak menerima upah untuk dirinya sendiri. Seperti halnya anak kecil; demikian juga dalam kasus hamba sahaya hanya upah kerjanya diberikan kepada majikannya. Jika terjadi apa-apa terhadap anak kecil tersebut di tengah pekerjaannya, maka penyewa harus bertanggung jawab dan menanggung

semua biaya. Jika anak kecil tersebut terbunuh tanpa sengaja, seperti jika tertimpa tembok tempat ia bekerja, maka diyatnya menjadi. tanggung jawab keluarga si penyewa dan penyewa mesti membayar hak orang yang terbunuh, dan jika anak kecil tersebut hanya terluka maka penyewa mesti membayar ganti rugi. Adapun syarat *shigah* antara lain: keridhaan kedua pihak yang berakad, sehingga tidak sah jika Ijarah dilakukan secara terpaksa, keliru atau karena lupa. Jika dilakukan, Ijarahnya dianggap rusak, namun masih tetap ada biaya yang sesuai setelah penggunaan. Syarat ini dan yang sebelumnya berkaitan dengan pihak yang berakad.

Syarat akad yang lain ialah, barang yang disewakan harus memungkinkan untuk dipindahtangankan, sehingga tidak dianggap sah jika menyewakan hewan yang sesat. Sebagaimana tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan maksiat, karena sekalipun memungkinkan untuk dilakukan, tidak memungkinkan dalam hukum syariat. Karena larangan syariat pada hakikatnya tidak mungkin dilakukan.

Syarat yang lain ialah, jasa kerja yang disewakan tidak termasuk perbuatan wajib bagi orang yang disewa sebelum *ijarah,* sehingga tidak dianggap sah *ijarah* untuk melaksanakan haji. Adapun upah untuk perbuatan *tha'ah* (ketaatan dalam agama) yang lain seperti menjadi imam dan muadzin, akan kami jelaskan pada pembahasan apa yang boleh dan tidak untuk disewakan.

Syarat yang lain ialah, manfaat/kegunaan *ijarah* mempunyai nilai tertentu di mata orang yang berakal sehat, sebagaimana telah dibahas.

Syarat yang lain, biaya sewa diketahui dengan jelas. Biaya sewa ini terbagi kepada beberapa bagian, antara lain:

Pertama, berupa uang seperti pound, *Qirs* dan lain sebagainya. Uang ini disyaratkan untuk dijelaskan jumlah dan jenis mata uangnya seperti sepuluh pound -misalkan. Jika dalam suatu daerah hanya terdapat satu mata uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi, maka akad mesti menggunakan mata uang tersebut. Jika jumlah dan jenis mata uang tidak dijelaskan, ketika tidak ada kesesuaian antara kedua pihak, akad menjadi rusak. Tidak disyaratkan pada biaya mesti ada penjelasan batas waktu pembayaran, sehingga boleh dibayar secara tunggak ataupun dibayar di muka. Jika dibayar secara tunggakan posisinya seperti utang.

Kedua, barang dagangan yang ditakar, ditimbang, dan dihitung yang senilai dengan jumlah biaya. Barang-barang tersebut bisa ditaksir nilainya sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan jual-beli. Setiap yang bernilai layak untuk dijadikan upah, disyaratkan pula menjelaskan jumlah dan ciri-cirinya, dan tenggat waktu pembayaran ditentukan dalam akad. Seperti menyewa sesuatu dibayar dengan sepuluh karung gandum yang bagus misalkan, atau dengan minyak samin dan lain sebagainya -bisa diserahkan segera atau ditangguhkan. Jika barang yang dijadikan pembayaran *ijarah* perlu dipindahkan, maka mesti ada biaya pemindahannya, sebagaimana jika menyewa lahan pertanian dibayar dengan dua puluh karung kacang, disyaratkan pula untuk menjelaskan tempat pemilik sewa menerima kacang tersebut jika tidak, maka akad menjadi rusak. jika pemindahan tersebut tidak memerlukan biaya, maka tidak perlu disyaratkan biaya dan pemilik sewa bisa menerimanya sebagaimana yang dia kehendaki. Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad tidak akan rusak jika tempat pemilik sewa menerima pembayaran tidak dijelaskan.

Ketiga, biaya sewa dibayar dengan hewan. Jika seseorang menyewa orang untuk membantunya selama setahun, dibayar dengan seekor unta atau sapi; disyaratkan dalam *ijarah* ini, hewan tersebut jelas dan diperlihatkan. Jika tidak maka akad menjadi rusak.

Keempat, biaya sewa dibayar barang dagangan seperti pakaian, bejana dan lain sebagainya. disyaratkan dalam *ijarah* ini untuk dijelaskan jumlah barang, ciri-ciri/jenis barang dan waktu pembayarannya. Seperti dikatakan: "Dengan lima pakaian dari kain lena yang bagus dibayar di muka -atau- nanti di akhir." Jika semua itu tidak dijelaskan, akad menjadi rusak, karena barang dagangan tersebut posisinya tidak menjadi utang tetapi seperti jual-beli *Salam*. Pada *ijarah* ini syaratnya seperti syarat pada jual-beli *salam*, juga harus memperlihatkan barang tersebut. Menurut madzhab Hanafi, Tidak disyaratkan dalam biaya sewa mesti ditangguhkan; bagaimana pun juga. Sama saja apakah barang tersebut tidak diutangkan seperti dengan hewan yang sudah ada ataupun dengan barang yang diutangkan. Yang demikian itu karena upah sewa tidak dimiliki karena adanya akad, tidak pula mesti diserahkan, menurut pendapat yang paling benar. Akad tersebut terjadi karena adanya manfaat yang dihasilkan sedikit demi sedikit, dan

upah sewa itu sebagai kompensasi dari manfaat tadi dengan sebanding. Juga tidak memungkinkan mengambil manfaat tadi secara sekaligus, oleh karena itu kompensasi pun tidak mesti sekaligus dibayar, tetapi mesti dibayar jika penyewa sudah mendapat manfaat yang dibutuhkan. Benar, biaya sewa bisa dimiliki langsung jika pembayaran dilakukan di muka; yaitu jika penyewa membayar biaya didahulukan, maka orang yang disewa berhak memilikinya dan tidak ada hak lagi untuk penyewa mengambilnya kembali. Demikian juga biaya sewa bisa langsung dimiliki jika dalam *ijarah* disyaratkan untuk dibayar di muka; yaitu jika seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal mulai dari hari akad, dan pemilik sewa mensyaratkan agar biaya sewa didahulukan. Syarat ini dibolehkan dan pemilik sewa berhak untuk melarang penyewa menempati rumah jika belum membayar biaya sewa, dan berhak pula untuk membatalkan akad. Dikatakan bahwa syarat ini tidak bisa ditentukan dalam akad karena syarat ini hanya menentukan manfaat salah seorang dari dua pihak yang berakad, maka bagaimana boleh. Jawabannya adalah, bahwa biaya sewa itu menempati posisi seperti harga barang, dana pada pokoknya harga barang itu dibayar di muka. Jika penjual menggugurkan haknya untuk mendapat bayaran di muka dan ridha untuk dibayar secara tunggakan maka ini bisa ditetapkan. Demikian juga dengan hak *khiyar* pada barang yang dijual ditetapkan untuk pembeli, namun jika ia menggugurkan haknya, boleh ditetapkan. Demikian juga dengan hak penyewa untuk tidak membayar biaya sewa sampai mendapat manfaat sewa secara sempurna, jika ia menggugurkan haknya, boleh ditetapkan. Untuk *ijarah* yang sifatnya bukan jasa seperti jika seseorang menyewa lahan pertanian atau rumah, setelah tanggal akad satu hari atau lebih pemilik sewa mensyaratkan agar biaya sewa dibayar di muka, tidak mesti dilakukan dan penyewa berhak menolak untuk membayar. Tidak diperkenankan bagi pemilik sewa untuk menahan barang yang disewakan atau membatalkan akad, jika telah melebihi waktu akad. Namun jika sebelum mulai masa sewa, pemilik berhak untuk membatalkan karena *ijarah* tidak bersifat jasa; dilihat dari segi masa yang akan datang yang masih belum tentu, sebagaimana difatwakan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya sewa dapat dimiliki dengan empat perkara:

Pertama, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna. Kedua, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja. Ketiga, mensyaratkan

pembayaran sewa di muka, namun jika *ijarah* bersifat jasa, tidak bisa disyaratkan. Keempat, dipastikan untuk mendapatkan manfaat jasa sekalipun belum mulai kerja.

Jika seseorang menyewa rumah dengan masa tertentu, tetapi pada masa tersebut tidak digunakan padahal memungkinkan untuk digunakan, biaya sewa tetap harus dibayar. Namun jika ada hal yang menghalangi untuk digunakan, seperti jika ada orang lain yang menggunakannya secara *ghasab*, maka biaya sewa tidak mesti dibayar. Seperti halnya juga jika menyewa lahan pertanian namun dilanda banjir atau terkena dampak kekeringan; tidak mendapatkan air untuk pengairan, maka biaya sewa tidak mesti dibayar. Pada kondisi seperti ini, apakah akad *ijarah* menjadi batal atau tidak? Terdapat kontroversi.

Jika pemilik sewa menagih sebelum mendapatkan manfaat sewa secara penuh, maka sewa bisa dibayar sesuai dengan masa sewa yang telah digunakan.

Seperti halnya juga tukang perabot rumah yang memperbaiki kasur di rumah-rumah, mereka bisa mengambil upah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, karena barang-barang yang mereka perbaiki ada di tangan pemiliknya sendiri. Berbeda dengan pembuat barang yang belum menyerahkan barang kepada pemesannya, mereka tidak layak mengambil upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebagian pengikut madzhab Hambali mengatakan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan upah secara mutlak kecuali telah menyelesaikan barang pesanan.

Di antara syarat sahnya *ijarah* ialah tidak diperbolehkan upah atau biaya sewa sama dengan manfaat *ma'qud 'alaih* (obyek akad). Maka tidak sah jika menyewakan rumah dengan upah sewa rumah yang lain atau bantuan seseorang diupah dengan bantuan seseorang yang lain. Namun jika manfaatnya berbeda, dibolehkan. Sebagaimana jika menyewa rumah dengan upah sewa kendaraan atau menyewa rumah dengan sewa unta dan lain sebagainya. Yang demikian itu karena tidak diperbolehkannya kesamaan manfaat sewa dengan upahnya dibayar secara ditangguhkan, dan anda telah mengetahui bahwa biaya sewa itu dibayar secara tunggak. Namun jika manfaat sewa dan upah berbeda, maka ini diperbolehkan dibayar secara ditangguhkan. Jika seseorang menyerahkan sapi kepada

tetangganya untuk digunakan ketika membajak ladang, dan mengambil keledai atau kuda milik tetangganya untuk kendaraan, *ijarah* seperti ini dibolehkan. Namun jika dia menyerahkan sapi kepada tetangganya tersebut dan mengambil sapi yang lain, maka ini tidak diperbolehkan karena kesamaan manfaatnya. Jika terjadi demikian masing-masing pemilik berhak mendapat upah setelah sapi tersebut digunakan. Syarat yang lain, akad *ijarah* mesti kosong dari syarat-syarat yang tidak perlu atau tidak baik sebagaimana akad-akad yang lain. Disyaratkan juga bahwa manfaat sewa diketahui dengan pasti untuk mencegah perselisihan atau pertengkaran. Manfaat sewa bisa diketahui dengan beberapa perkara:

Pertama, kejelasan masa sewa. Karena jika masa sewa diketahui, maka ukuran manfaat pun dapat diketahui, karena orang yang menyewakan rumah untuk ditinggali selama setahun, pemanfaatannya terbatas dengan masa sewa selama setahun. Demikian juga dengan orang yang menyewa lahan pertanian dengan masa tertentu, maka pemanfaatannya terbatas oleh masa sewa tersebut. Untuk masa sewa ini tidak ada ketentuan pembatasan, sehingga pemilik bisa menyewakan lahannya dengan jangka waktu yang panjang, walaupun kedua belah pihak yang berakad sampai habis masa hidupnya. Namun untuk tanah wakaf tidak diperkenankan untuk disewakan lebih dari tiga tahun, sedangkan untuk rumah, pertokoan wakaf tidak lebih dari satu tahun. Kecuali jika hakim memandang ada maslahat dalam penyewaan wakaf tersebut, dan tidak diperkenankan untuk menyewakan tanah wakaf tersebut tanpa izin hakim kecuali jika *waqif* (orang yang mewakafkan) membolehkan penyewaan wakaf lebih dari semestinya jika memang bermanfaat. Seperti jika *waqif* berkata: "Tidak boleh menyewakan rumah wakaf lebih dari setahun kecuali jika terdapat maslahat bagi orang-orang fakir". Maka pengurus wakaf bisa menyewakannya lebih dari setahun asalkan sesuai dengan syarat ini. Tidak diperbolehkannya menyewakan wakaf lebih dari batasan tadi, yaitu jika yang menyewakan bukan *waqif*-nya, namun jika yang menyewakan adalah *waqif*, maka ia berhak melebihi masa sewa sebagaimana mestinya. sebagian berpendapat bolehnya menyewakan wakaf lebih dari masa semestinya secara *hailah* (trik) –yaitu dengan menjadikan *ijarah* menjadi beberapa akad yang masing-masing akad dengan masa sewa selama setahun untuk wakaf yang tidak berupa tanah dan untuk tanah wakaf selama tiga tahun, seperti

jika seseorang yang hendak menyewa rumah wakaf selama sepuluh tahun; setiap tahun mengadakan akad. Atau menyewa tanah; setiap dua tahun mengadakan akad tanpa ada syarat apapun. Tujuan dari *hailah* ini ialah agar akad yang pertama tetap berlangsung sebagai akad yang pokok. Adapun akad yang kedua dan seterusnya sebagai akad lanjutan yang dilakukan sebelum masa sewa setahun atau tiga tahun habis.

Anda telah mengetahui bahwa akad lanjutan ini tidaklah tetap, boleh saja bagi pengurus wakaf untuk membatalkannya, jika ia memandang bahwa *ijarah* akan berdampak buruk terhadap wakaf. Karena *ijarah* yang lama untuk wakaf terlarang, karena khawatir adanya pengakuan milik terhadap wakaf tersebut. Jika akad *ijarah* ada beberapa, dengan masa sewa tertentu. Akad yang tetap ialah yang pertama sedang sisanya tidak tetap, sehingga *wakif* tidak perlu khawatir.

Terkadang orang membedakan biaya akad pertama yang lebih mahal dari pada akad selanjutnya yang biayanya lebih murah, sehingga apabila penyewa hendak membatalkan akad tidak terhalangi oleh akad. Namun yang benar ialah bahwa *ijarah wakaf* tidak diperkenankan melebihi masa sewa yang telah disebutkan, sama saja apakah menggunakan satu akad atau beberapa akad. Jika pengurus wakaf melakukannya, akad menjadi rusak, bukan hanya akad yang pertama tetapi meliputi akad selanjutnya. Karena yang benar ialah jika satu akad rusak maka yang lainnya pun ikut rusak. Anda telah mengetahui bahwa jika terdapat maslahat dalam penambahan masa sewa wakaf, maka hakim berwenang menambah masa sewa atas dasar kemaslahatan tersebut. Diharuskan untuk menjelaskan masa sewa juga untuk ibu-ibu yang menyusui, tetapi ada pula yang berpendapat tidak perlu ada penjelasan masa sewa untuk kerja rumahan, karena dilihat dari pemakaian jasanya. Syarat ini hanya diperuntukkan dalam *ijarah* tanah, dan disyaratkan juga untuk menjelaskan pekerjaan untuk orang yang ingin bekerja di tanah tersebut.

Kedua, di antara perkara untuk mengetahui manfaat sewa ialah adanya kejelasan jasa kerja seperti membuat suatu barang, mewarnai, menjahit dan lain sebagainya; mesti dijelaskan baju apa yang akan diwarnai, warnanya bagaimana, berapa banyak, dan bagaimana kualitas cat yang akan digunakan? Demikian juga dengan pembuatan suatu barang, mesti dijelaskan rancangannya, jenis barang yang diinginkan. Secara keseluruhan

wajib untuk dijelaskan ketika akad, untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak jelasan) sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara dua pihak yang berakad. Seperti jika menyewa seekor hewan, disyaratkan untuk menjelaskan tujuan menyewa hewan tersebut, misalkan untuk mengangkut barang atau untuk kendaraan, demikian pula dengan penjelasan masa sewa dan tempat hewan tersebut. Jika itu semua tidak dijelaskan maka *ijarah* menjadi rusak, namun masih tetap harus membayar sesuai dengan penggunaannya.

Ketiga, ada isyarat yang jelas dalam *ijarah,* seperti menyewa seseorang memindahkan gandum dari suatu tempat ke tempat yang lain mesti dengan arahan/isyarat yang jelas. Jika barang dan tempatnya telah diketahui secara jelas, maka manfaat sewa bisa diketahui pula.

Di antara syarat sahnya *ijarah* ialah adanya kejelasan tempat yang disewakan, jika seseorang mempunyai dua rumah, lalu ia mengatakan: "Saya sewakan kepada anda salah satu dari rumah ini" tetapi tidak menentukan dengan pasti mana rumah yang disewakan, maka *ijarah* dianggap tidak sah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud akad dalam *ijarah* mengisyaratkan manfaat sewa, sehingga tidak perlu disebutkan dalam akad, seperti dikatakan: "Saya sewakan manfaat rumah ini". Dalam *ijarah* sudah terkandung makna "manfaat" karena makna sewa ialah memanfaatkan barang atau benda yang disewakan, dengan adanya akad menyebabkan adanya hak pemanfaatan yang asalnya tidak ada. Benar dikatakan bahwa disebutkannya "manfaat" dalam akad sama maknanya seperti tidak disebutkan, namun pendapat lebih kuat mengatakan bahwa sekalipun tidak disebutkan "manfaat" makna Ijarah ini jauh dari makna *ta'wil,* sehingga tidak merubah makna yang semestinya. Manfaat yang sah untuk disewakan ialah manfaat yang tidak menghabiskan nilai sesuatu yang disewakan atau menghabiskan hasil dari sesuatu yang disewakan, sehingga tidak dianggap sah menyewa uang, karena uang tidak bisa dimanfaatkan kecuali digunakan; sehingga bisa menghabiskan atau mengurangi nilainya. Sebagaimana tidak sahnya menyewa pohon untuk dimanfaatkan hasil buahnya, atau menyewa sapi untuk diambil air susunya, karena hasil buah dari pohon dan susu dari sapi tidak bisa digunakan kecuali menghabiskannya.

Adapun syarat yang bisa menetapkan *ijarah,* antara lain: Akad ijarah harus sah, maka tidak bisa menetapkan *ijarah* dengan akad yang rusak. barang atau benda yang disewakan tidak boleh cacat, jika ada cacat maka penyewa berhak untuk membatalkan. Seperti jika menyewa unta yang sedang hamil, kemudian unta itu menjadi sakit, yang mengurangi manfaat dari penyewaannya; maka akad tidak dianggap tetap dan bagi penyewa berhak membatalkannya.

Syarat yang lain, tidak ada *'udzur* yang terjadi pada salah satu pihak yang berakad, jika terjadi *'udzur syar'i,* maka akad tidak diangggap tetap.

Syarat yang lain, tidak balighnya anak yang menjadi penyewa, jika dia diwakili dalam melakukan sewa oleh ayahnya, kakeknya, oleh hakim, atau oleh orang yang dipercayakan oleh hakim kemudian anak tersebut telah baligh, akad tidak bisa dianggap masih tetap.

Syarat yang lain, penyewa menerima sesuatu yang disewakan untuknya, jika dia tidak menerima maka *ijarah* tidak dianggap tetap. Ini semua merupakan syarat tetapnya akad *ijarah.*

Adapun syarat pelaksanaan *ijarah,* antara lain: kepemilikan dan penguasaan, sehingga tidak bisa mengadakan akad *ijarah* oleh calo karena ia tidak punya hak milik dan kuasa, namun akad ini tergantung kepada izin dari pemilik. Jika mengizinkan, maka *ijarah* bisa dilaksanakan.

Syarat yang lain, adanya manfaat sewa yang tetap. Jika calo menyewakan rumah milik orang lain selama beberapa waktu, kemudian penyewa telah menyelesaikan masa sewanya dan keluar dari rumah. Kemudian pemiliknya baru mengetahui dan mengizinkan *ijarah* tersebut, maka tidak menjadi permasalahan karena sewanya pun telah berakhir. Dan *ijarah* masih bisa dilaksanakan jika manfaat sewa masih ada dan memungkinkan untuk digunakan.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa bagi kedua belah pihak yang berakad disyaratkan dengan syarat-syarat yang ada pada jual-beli. Yaitu terbagi kepada dua: Syarat akad dan syarat sah. Syarat akad mengharuskan pihak yang berakad berakal -bisa membedakan benar dan salah-, sehingga tidak bisa mengadakan akad bagi anak kecil yang belum bisa membedakan benar dan salah (termasuk pula bagi orang yang tidak bisa memahami perkataan orang lain) sebagaimana pada

pembahasan yang telah lalu. Adapun syarat ketetapannya ialah taklif, bagi anak kecil yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah bisa mengadakan akad *ijarah* namun tetap saja tidak bisa ditetapkan akadnya kecuali atas izin dari walinya. Jika anak tersebut menyewakan jasanya atau barang yang dimilikinya, ketetapannya tergantung atas izin dari walinya. Demikian juga dengan hamba sahaya, adapun syarat usia dewasa, hanya disyaratkan pada kasus tertentu saja. Jika orang yang menyewakan termasuk orang yang pandir kurang cerdas; yang tidak menutup kemungkinan ia menyewakan jasa dirinya atau barang yang dimilikinya. Maka ijarahnya bisa dilaksanakan tanpa izin dari walinya jika tidak ada kemungkinan ia bakal tertipu, namun jika ada kemungkinan bakal tertipu, akad tidak bisa ditetapkan kecuali atas izin dari walinya. Namun jika orang pandir tersebut menyewakan barang miliknya, maka *ijarah* tidak bisa ditetapkan kecuali atas izin dari walinya secara mutlak. Disyaratkan untuk upah sewa ditentukan dengan transparan dan diserahkan dengan jelas. Tentang ini telah dibahas dalam pembahasan yang lalu dalam jual beli, jika berkenan anda bisa melihatnya kembali. Disyaratkan pula untuk upah diserahkan dengan segera dalam beberapa persoalan, karena jika diakhirkan penyerahannya, akad menjadi tidak sah.

Persoalan pertama, upah yang diberikan merupakan sesuatu yang tertentu, sebagaimana jika menyewa seseorang untuk membantu selama setahun, dengan upah mendapatkan seekor unta yang telah ditentukan untuknya, maka penyewa wajib menyerahkan unta tersebut dengan segera karena tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan lebih dari tiga hari, jika diakhirkan maka akad menjadi rusak, karena di dalamnya terdapat unsur *gharar*; karena unta tersebut ada kemungkinan untuk ditukar. Jika terjadi demikian, maka upahnya diganti dengan yang senilai unta sebelumnya dan kerja dari orang tadi sebanding dengan upah yang diberikan, jika upah itu telah diambil maka ia telah mengambil upah keseluruhan. Namun jika upah itu terlambat terlambat akan mengakibatkan kerugian bagi pekerja, jika upahnya ditambah maka yang menjadi rugi ialah majikannya, oleh karena itu untuk menghilangkan kerugian ini upah mesti didahulukan. Demikian juga jika pembayaran upah dengan barang seperti baju misalkan, mesti didahulukan supaya tidak terjadi perselisihan walaupun sudah

menjadi sebuah kebiasaan pembayaran diakhirkan. Sekalipun sudah menjadi kebiasaan pembayaran di muka diwajibkan, jika tidak maka akad menjadi rusak.

Persoalan kedua, pembayaran upah tidak ditentukan secara pasti, sebagaimana jika menyewa seseorang dengan upah seekor unta namun tidak ditentukan yang mana, atau dengan upah baju tapi tidak ditentukan pula baju yang mana. Contohnya seperti jika seseorang berkata: "Saya menyewa anda untuk membantu saya selama setahun, dan saya akan memberi anda seekor unta sebagai upah yang sebanding dengan kerja anda." Dalam kasus ini terkandung tiga kemungkinan:

Pertama, kedua belah pihak mensyaratkan pemberian upah di muka. Hukumnya wajib untuk mendahulukan upah jika tidak, akad menjadi rusak.

Kedua, kedua pihak tidak mensyaratkan pemberian upah di muka, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan orang mendahulukan pemberian upah. Pada kondisi ini wajib untuk didahulukan sesuai dengan kebiasaan.

Ketiga, tidak terjadi pensyaratan dan tidak ada pula kebiasaan mendahulukan pemberian upah; maka dalam kasus ini bisa terjadi dua kemungkinan:

Kemungkinan pertama, akad Ijarah atas manfaat dalam tanggung jawab, bukan manfaat sesuatu tertentu. Seperti dikatakan: "Saya menyewa anda untuk menjahit baju ini untuk saya, dalam tanggung jawab anda; jika anda berkenan anda bisa melakukannya sendiri atau dilakukan oleh orang lain." Dalam kasus ini penyewaan jasa dilakukan atas dasar manfaat dari tanggung jawab.

Kemungkinan kedua, menyewa manfaat sesuatu tertentu; seperti jika menyewa seseorang untuk membantu kerja atau menyewa rumah untuk ditinggali.

Pada kemungkinan pertama pembayaran upah wajib didahulukan, jika tidak maka yang terjadi hanyalah penerimaan utang dengan utang. Karena pekerja dalam kondisi ini berutang atas jasanya sedangkan penyewa berutang atas upah pekerja dan ini tidak diperbolehkan.

Memang benar jika pekerja telah mulai bekerja, upah tidak mesti didahulukan, karena barang yang dibuat oleh pekerja dipegang oleh

dirinya. Pekerja mesti memulai kerja tanpa mengundurkannya hingga malam atau besok, jika tidak maka *ijarah* menjadi tidak sah. Jika upah tidak ditentukan, tidak disyaratkan dibayar di muka, tidak ada kebiasaan pembayaran di muka, demikian pula tidak ada manfaat dalam tanggung jawab maka pembayaran tidak wajib untuk didahulukan. Hukum *ijarah* ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi akad *ijarah*. Yang demikian itu karena anda pun telah mengetahui bahwa akad adakalanya atas manfaat jasa orang, yang terbagi kepada tiga bagian: buruh, pengrajin dan pembantu. Perbedaan antara buruh dan pengrajin ialah bahwa buruh ialah orang yang bekerja tanpa memiliki wewenang dalam pekerjaannya, seperti buruh bangunan; dia membangun, bertindak dan bekerja di bawah kekuasaan penyewa, seperti buruh juga pengrajin yang bekerja tanpa memiliki wewenang dalam pekerjaannya seperti tukang kayu yang memperbaiki pintu atau jendela.

Adapun pengrajin ialah orang yang bekerja dengan memiliki wewenang dalam pekerjaannya seperti tukang jahit, tukang besi dan tukang perhiasan. Pengrajin ini terbagi kepada dua bagian: pengrajin murni dan pengrajin sekaligus pengusaha. Pengrajin murni ialah orang yang hanya bekerja kerajinan dalam satu bidang saja, sedangkan pengrajin sekaligus pengusaha ialah orang yang bekerja lebih dari satu bidang garapan kerajinan dengan yang lainnya. Dan pembantu ialah orang yang disewa untuk melayani orang lain.

Adakalanya akad *ijarah* itu untuk pemanfaatan rumah, tanah, hewan atau barang-barang. Namun untuk pemenfaatan jasa orang seperti pengrajin atau buruh hukumnya ialah untuk keduanya tidak bisa menuntut upah kecuali jika telah selesai bekerja; selama tidak ada kebiasaan pembayaran upah di muka. Jika tukang kayu telah mengerjakan sebagian dari pekerjaannya -misalkan- lalu dia ingin mengambil upahnya namun ditolak oleh penyewa, maka dia tidak bisa memaksa untuk mengambil upah kecuali jika pekerjaannya telah selesai semua. Terkecuali jika ada kebiasaan untuk mendahulukan pembayaran. Jika dia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebelum selesai maka dia dibayar sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan.

Akad *ijarah* untuk pemanfaatan rumah, tanah, kendaraan hewan, jasa

orang atau barang boleh disertai dengan kesepakatan untuk mendahulukan pembayaran atau mengakhirkannya dengan syarat tidak mengakhirkan pekerjaan lebih dari sepuluh hari jika tidak maka tidak sah untuk mendahulukan pembayaran. Jika tidak ada kesepakatan, upah bisa dibayar secara perhari dan ini pun termasuk bagian dari *ijarah.*

Rukun *ijarah* yang keempat yaitu manfaat sewa yang ada dalam barang yang disewakan, tidaklah memungkinkan dalam akad untuk mengisyaratkan manfaat ini secara kongkrit dengan mandiri tanpa memperlihatkan barang yang dimaksud, supaya tidak dipahami bahwa manfaat tersebut hanya sebagian dari barang yang dimaksud atau malah tidak memungkinkan untuk memanfaatkannya. Contohnya seperti manfaat tempat tinggal yang berkaitan dengan rumah, tidak mungkin menjelaskan manfaatnya saja tanpa memperlihatkan rumah yang dimaksud.

Untuk sewa sesuatu yang mempunyai bagian secara terintegrasi tidak mungkin hanya menyewakannya sebagian, seperti menyewakan seekor hewan tidak mungkin hanya menyewakan sebagiannya, hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariat sehingga tidak sah menyewakan seseuatu hanya sebagian. Demikian pula dengan pemanfaatan sesuatu yang tidak bisa diambil seenaknya, seperti sifat maknawi yang tetap dalam hewan ataupun manusia seperti nyawa atau kemampuan. Tidak sah menyewakannya karena memang tidak bisa diambil untuk digunakan.

Untuk *shigah* (ijab dan qabul) disyaratkan sebagaimana syarat-syarat yang telah lalu dalam jual-beli. Saya telah menyebutkannya disertai penjelasannya, jika berkenan anda bisa melihatnya lagi.

Untuk manfaat sewa ada beberapa syarat:

Pertama, manfaat itu mempunyai nilai, sehingga tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak bermanfaat; tidak bernilai. Seperti jasa menyalakan api dan lain-lainnya yang kurang bermanfaat. Penjelasan tentang apa yang boleh dan tidak untuk disewakan akan dibahas nanti.

Kedua, manfaat sewa diperkirakan bisa diterima secara panca indera ataupun syariat. Contoh yang pertama, seperti menyewakan tanah untuk pertanian namun tidak terdapat air yang mengalir kesana atau tanah tersebut tidak cocok digunakan untuk pertanian. Maka tanah tersebut tidak bisa diterima karena tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Adapun

untuk tanah yang airnya berlimpah dan memungkinkan untuk dikeluarkan airnya sah untuk disewakan tidak secara kontan, jika airnya tidak bisa dikeluarkan maka tidak sah. Untuk tanah yang tidak bisa dikeluarkan airnya tidak sah untuk disewakan bagaimana pun juga.

Contoh yang kedua, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk menyapu di mesjid, menyewa seseorang untuk menyakiti orang lain, atau untuk meminum arak. Semuanya tidak diperbolehkan secara syariat.

Ketiga, manfaat sewa bisa diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa atau hasil dari barang sewaan tersebut. Contohnya seperti menyewa sapi untuk diambil susunya, jika seseorang berkata: "Saya menyewa sapi anda selama musim panas dengan dua pound, agar saya dapat mengambil susunya." Lalu sewanya diterima, maka akad ini menjadi rusak. Demikian juga jika dikatakan: "Saya membeli susu sapi tersebut selama musim panas." Ijarah ini tidak sah. Karena jika dianggap sewa, akad menentukan menghabiskan hasil dari sesuatu yang disewakan yaitu susu yang dihasilkan dari sapi. Adapun jika dianggap sebagai pembelian, berarti membeli susu yang masih berada di dalam perut padahal pembelian seperti ini terlarang. Pembelian itu terlarang karena tidak terwujudnya syarat yang membolehkan pembelian, maksudnya ialah bahwa pembelian susu dalam perut adakalanya serampangan tanpa ada takaran. contoh yang pertama seperti jika seseorang yang berkata kepada orang yang memiliki banyak kambing: "Saya membeli susu dari sepuluh atau lima kambing setiap hari selama sebulan dengan biaya sekian." Contoh yang kedua, seperti jika dikatakan: "Saya membeli dari anda seratus liter susu yang akan saya ambil setiap hari sebanyak lima liter."

Untuk contoh yang pertama bisa dibolehkan dengan sembilan syarat: kambing yang dibeli susunya ada banyak dan merupakan milik dari penjual. Kambing-kambing tersebut mengandung susu dengan sama banyak. Pembelian dilakukan ketika musim banyak mengeluarkan susu bukan pada musim yang lainnya. Pembeli mengetahui takaran susu yang akan ia perah. Pembelian tersebut dibatasi dengan jangka waktu. Susu diambil dengan segera. Pembayaran dilakukan di awal. Jika semua syarat ini terpenuhi, penjualan susu dianggap sah.

Adapun untuk pembelian dengan takaran, terdapat lima syarat:

pembelian dilakukan pada musim memerah susu. Dengan jangka waktu yang tidak dikurangi susu sebelumnya, jika masa memerah susu selama empat bulan, maka tidak sah jika membelinya selama lima bulan karena susu akan berkurang pada bulan yang kelima. Pembeli dengan segera mengambil susu pada hari akad dilakukan atau setelahnya beberapa hari. Serah terima dengan pemilik kambing bukan dengan yang lain (kedua pihak berakad dengan akad *salam*) sehingga tidak sah jika berakad bukan dengan pemiliknya. Biaya dibayar di muka karena menggunakan akad *salam* -sebagaimana yang anda ketahui- dengan ketentuan sesuatu yang dibeli diberikan belakangan, sehingga tidak dianggap sah jika biaya ditangguhkan karena sama saja seperti menerima utang dengan utang.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa setiap rukun dari rukun Ijarah terdapat beberapa syarat. Rukun yang pertama yaitu *shigah* mempunyai beberapa syarat sebagaimana yang lalu dalam jual-beli. Diantaranya, dalam *shigah* terkandung ijab dan qabul yang dilafazhkan dan tidak terdapat waktu pemisah antara keduanya dengan waktu yang panjang secara kebiasaan. Dan lain sebagainya, sebagaimana dalam jual-beli yang disyaratkan tidak adanya penentuan waktu namun berbeda dengan Ijarah yang sebaliknya disyaratkan padanya penentuan waktu.

Shigah Ijarah terbagi kepada dua bagian: *Sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). *Shigah sharih* ialah semua lafazh yang hanya menunjukkan makna *ijarah* bukan makna yang lain. Sedang *kinayah* ialah lafazh yang mengandung makna *ijarah* dan yang lainnya.

Contoh yang pertama, pemilik berkata: "Saya sewakan kepada anda rumah ini selama setahun dengan biaya sekian" lalu penyewa mengatakan dengan segera: "Saya terima." Demikian juga jika dikatakan: "Saya sewakan kepada anda rumah ini", "pemanfaatannya" atau "Saya serahkan rumah ini kepada anda selama sebulan dengan biaya sekian." Semua lafazh ini *sharih* (jelas) menunjukkan akad Ijarah, sama saja apakah disandarkan kepada sesuatu yang disewakan atau pemanfaatannya. Sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa lafazh *ijarah* (sewa) disandarkan kepada sesuatu yang disewakan, sehingga tidak sah jika disandarkan kepada manfaatnya saja. Jika dikatakan: "Saya menyewakan kepada anda pemanfaatan rumah ini" akad menjadi batal. Pendapat ini tidak benar, karena lafazh *ijarah* (sewa) menentukan

kepemilikan manfaat (hak guna), maka penyandarannya kepada manfaat sebagai penguat tidak merusak akad.

Contoh kedua, jika dikatakan: "Saya menyerahkan kepada anda pemanfaatan rumah ini selama setahun dengan biaya sekian" atau "... selama sebulan dengan biaya sekian." Ungkapan ini mengandung makna *kinayah* karena tidak menyebut kata *ijarah* (sewa) secara eksplisit. Jika kedua belah pihak melakukan akad secara tertulis -sebagaimana yang terjadi pada zaman kita- bisa dianggap sah dan tanda tangan yang tertulis menjadi pengganti palafalan shigah, ini pun masih diangaap sebagai Kinayah. Seperti halnya juga setiap akad yang tertulis, tulisan tersebut sebagai pengganti *shigah* yang diuacapkan; yang masih termasuk kategori *kinayah*. Namun akad *ijarah* tidak bisa dilafazhkan dengan kata "jual" jika dikatakan: "Saya menjual rumah saya kepada anda selama setahun dengan biaya sekian." Ungkapan ini tidak bisa dianggap sebagai Ijarah ataupun jual-beli, karena jual-beli menentukan kepemilikan selamanya, sedang ungkapan "selama setahun" menunjukkan pembatasan waktu sehingga makna dari ungkapan tersebut saling bertentangan, tidak termasuk *sharih* ataupun *kinayah*. Demikian pula untuk akad jual-beli tidak bisa menggunakan lafazh *ijarah*.

Ijarah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu *ijarah 'ain* dan *ijarah dzimmah*. *Ijarah 'ain* ialah sebutan untuk akad yang bersumber dari manfaat yang berkaitan dengan barang sewa tertentu yang diketahui oleh penyewa, seperti halnya barang jualan yang telah tersedia, diketahui langsung oleh pembelinya. Seperti jika seseorang menyewa sebidang lahan tertentu untuk digunakan sebagai lahan pertanian, dengan jangka waktu tertentu disertai biaya tertentu, atau seperti menyewa rumah untuk ditinggali dan menyewa orang untuk membantu kerja selama setahun -misalkan-. Adapun *ijarah dzimmah* ialah sebutan untuk akad atas manfaat dengan barang yang belum ditentukan tetapi berdasarkan tanggung jawab, dengan ungkapan lain; manfaat sewa dalam akad ini menjadi utang dalam tanggung jawab, sebagaimana dalam jual-beli *salam*. Seperti jika seseorang kepada yang lain: "Saya sewakan kepada anda seekor unta dengan ciri-ciri demikian, untuk membawa anda ke daerah demikian." Unta tersebut tidak tertentu namun dijelaskan ciri-cirinya oleh pihak yang menyewakan atas tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan *'ain* pun berdasarkan tanggung jawab

bukan berdasarkan manfaat karena akad *ijarah* pasti bersumber dari manfaat barang sewa bagaimana pun juga, akan tetapi terkadang manfaat itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah tentu, seperti manfaat tanah pertanian yang telah diketahui pasti, dan adakalanya manfaatnya belum tentu sebagaimana sewa unta tadi yang telah kami jelaskan. Ketahuilah bahwa dalam *ijarah dzimmah* disyaratkan dengan *shigah* yang khusus, tidak bisa dengan *shigah* yang lain, seperti "Saya tetapkan dengan tanggung jawab anda" atau "untuk urusan ini saya serahkan kepada anda." Jika seseorang ingin menyewa seekor unta yang tidak tertentu kepada orang lain, semestinya ia mengatakan: "Saya tetapkan atas tanggung jawab anda dengan sejumlah uang untuk seekor unta dengan ciri-ciri demikian; yang bisa membawa barang-barang saya ke daerah demikian." Atau ia mengatakan: "Saya serahkan urusan ini kepada anda dengan sejumlah uang." Seperti halnya juga setiap akad dengan barang yang belum tentu. Demikian juga jika dikatakan: "Saya tetapkan tanggung jawab anda dengan sejumlah uang untuk menjahit baju ini atau untuk membangun benteng ini." Semuanya berkaitan dengan barang yang belum tentu, sama saja apakah yang melakukannya ialah orang yang diajak bicara atau orang lain. Dengan ini diketahui bahwa *ijarah 'ain* tidak memperbolehkan orang yang disewa mengizinkan orang lain untuk mengerjakannya. Jika dikatakan: "Saya menyewa anda untuk membangun benteng ini" lalu orang yang disewa tidak mengerjakannya sendiri dan mengizinkan orang lain untuk mengerjakannya, maka ini tidak sah. Kemudian pekerja yang kedua, jika dia mengetahui bahwa akad yang terjadi ialah dengan pekerja yang pertama, maka dia tidak berhak mendapat upah untuk kerjanya secara mutlak. Namun jika dia tidak tahu kenyataannya maka dia berhak mendapat upah atas tanggung jawab orang yang mengizinkannya.

Disyaratkan dalam *ijarah dzimmah* untuk menyerahkan upah pada majelis akad (tempat terjadi akad) seperti halnya juga jual-beli *salam*. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menangguhkannya, jika dilakukan maka akad itu seperti menerima utang dengan utang. Hal demikian tidak diperbolehkan, sebagaimana juga tidak diperbolehkan lewat wesel, mengganti upah atau berlepas tangan darinya, jika semua itu dilakukan, maka akad menjadi batal. Jika kedua pihak mensyaratkan biaya ditangguhkan dan keduanya berpisah dari majelis akad sebelum uang

diterima, maka akad ini pun batal. Adapun jika keduanya tidak terpisah sebelum uang diterima, maka akadnya menjadi sah. Untuk *ijarah 'ain* jika upahnya dengan sesuatu tertentu, seperti dikatakan: "Saya menyewa anda untuk membantu saya bekerja selama setahun dengan upah unta ini." Tidak dianggap sah jika upahnya ditangguhkan. Namun jika upah tersebut berupa utang yang menjadi tanggung jawab, seperti dikatakan: "Saya menyewa anda untuk membantu saya bekerja selama setahun dengan imbalan seekor unta dengan ciri-ciri demikian" upah boleh ditangguhkan atau diserahkan di awal. Apabila seseorang menyewa sesuatu dari orang lain, dan tidak disyaratkan penangguhan atau pembayaran di muka, sebagaimana dikatakan: "Saya sewa unta ini dari anda dengan biaya sekian", dengan tidak disyaratkan apa-apa; pada kasus ini biaya mesti didahulukan. Adapun rukun yang kedua, yaitu orang yang berakad, sama saja apakah dia sebagai orang yang menyewakan atau penyewa; disyaratkan baginya dengan beberapa syarat yang telah dibahas dalam bab jual-beli, antara lain tidak sah akad *ijarah* dengan anak kecil secara mutlak demikian pula dengan orang gila, juga yang dibawah perwalian karena keterbelakangan mental. Sebagaimana tidak sahnya bagi orang yang dipaksa secara tidak benar dan yang lainnya seperti dalam jual-beli. Terkecuali dalam beberapa kasus jual-beli, ada syarat beragama Islam, seperti tidak sahnya untuk orang kafir membeli mushaf Al-Qur`an atau membeli hamba sahaya muslim. Sedang dalam *ijarah,* orang kafir dibolehkan menyewa seorang muslim untuk membantunya bekerja sekalipun hal demikian itu dimakruhkan. Demikian pula tidak disyaratkan bertindak secara mutlak dalam Ijarah dalam semua bentuknya. Bagi orang yang terbelakang mentalnya bisa dianggap sah untuk menyewakan jasanya dalam beberapa urusan yang tidak biasa seperti dia disewa dalam ibadah haji, berbeda dengan profesi yang biasa dilakukan seperti tukang besi dan tukang kayu, tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang terbelakang mentalnya.

Rukun yang ketiga, yaitu *ma'qud 'alaih* mencakup dua hal, yaitu: biaya atau upah sewa dan manfaat atau kegunaan sewa sebagaimana telah dibahas. Untuk biaya sewa terkadang berupa utang dengan sesuatu yang belum tentu dan adakalanya dibayar kontan dengan sesuatu yang sudah pasti. Disyaratkan untuk biaya sewa yang belum tentu sebagaimana yang disyaratkan untuk harga barang dalam jual beli pada pembahasan yang telah

lalu, yaitu mesti diketahui ukuran, jenis, macam dan sifatnya. Contohnya seperti jika dikatakan: Saya menyewakan rumah ini kepada anda dengan biaya sepuluh pound Mesir yang masih berlaku. Kata "sepuluh" menjadi penjelasan ukurannya, kata "Pound" menjadi penjelasan jenisnya supaya tidak dianggap sepuluh qirs atau real, kata "Mesir" menjadi penjelasan macamnya, karena pound itu bermacam-macam; ada pound Inggris, Mesir dan lain sebagainya. Kata "masih berlaku" menjelaskan sifatnya, karena ada di antara uang yang beredar tidak berlaku. Demikian juga apabila menyewa seekor hewan, disyaratkan untuk menjelaskan jenisnya apakah kuda atau unta, macamnya apakah mulus atau cacat, jenis keturunan, jenis kelamin, sifat jalannya apakah bisa berjalan cepat atau lambat dan lain sebagainya.

Adapun jika upah sewa merupakan sesuatu yang sudah ditentukan, disyaratkan untuk dilihat secara langsung, jika dikatakan: "Saya menyewakan rumah ini kepada anda dengan upah unta ini". Disyaratkan agar unta tersebut dilihat secara langsung. Tujuan dari hal itu ialah untuk menghilangkan ketidak jelasan sehingga tidak terjadi perselisihan antara dua pihak yang berakad. Oleh karena itulah disyaratkan bagi orang yang menyewa hewan atau kendaraan untuk mencobanya terlebih dahulu agar diketahui kondisi berjalannya baik malam atau siang hari, kecuali jika memang sudah menjadi kebiasaan tidak ada percobaan namun jika salah seorang pihak mensyaratkan untuk mencoba kendaraan, maka syarat ini mesti dilakukan. Tidak ada perbedaan pada upah sewa apakah sudah ditentukan atau belum. Demikian juga disyaratkan untuk menjelaskan barang apa yang akan dibawa oleh kendaraan atau hewan, jika memang barang tersebut belum ada. Dan mesti dilihat secara langsung atau memeriksanya dengan tangan jika barangnya sudah ada. Dijelaskan jenisnya jika merupakan barang yang ditakar. Oleh karena itu pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah sewa hewan dengan ketentuan mesti menggemukannya atau sewa rumah dengan jangka waktu tertentu disertai dengan ketentuan membiayai perbaikannya karena di dalamnya terdapat unsur *jahalah* (ketidak jelasan). Sebaiknya pada kasus seperti ini ditentukan berapa biaya perbaikan atau pemeliharaan hewan jumlahnya dijadikan biaya sewa. Kemudian pemilik mengizinkan penyewa untuk membiayai sejumlah tadi untuk pemeliharaan hewan, dengan syarat izin ini di luar akad, ini merupakan *hailah* (siasat) yang sah untuk dilakukan.

Demikian juga dikatakan bahwa tidak sah menyewa pekerja dengan upah dari hasil kerjanya. Sehingga tidak sah menyewa tukang jagal dengan upah kulit dari kambing yang akan ia kuliti, karena kulit tersebut sebelumnya belum diketahui secara pasti kondisinya, bisa jadi kulit tersebut tipis, tebal atau terdapat cacat yang bisa mengurangi nilainya. Demikian juga tidak sah menyewa jasa penggiling dengan upah sisa hasil penggilingan berupa biji/kacang atau tepung, karena hasil tersebut sebelumnya tidak bisa diketahui pasti, bisa jadi sisanya banyak atau bahkan hanya sedikit, dan sisa setelah disortir pun belum bisa diketahui. Oleh karena itu upah yang ditentukan seperti tepung yang terbuat dari gandum disyaratkan untuk diserahkan pada saat akad. Namun tidak bisa begitu juga, karena tidak mungkin menyerahkan tepung sebelum digiling. Kondisi demikian menafikan syarat yang tadi. Seperti halnya juga dengan kulit kambing. Atas dasar ini sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i membolehkan seseorang untuk menyewa seseorang untuk menghajikan dengan upah yang belum diketahui. Dijawab, bahwa urusan haji tidak termasuk bab *ijarah* tetapi itu termasuk bab *ja'alah* (komisi), dalam arti orang yang menghajikan diberi komisi sebanding yang dengan menghajikan.

Untuk manfaat atau kegunaan sewa terdapat beberapa syarat, antara lain:

Manfaat itu bernilai. Sehingga tidak dianggap sah *ijarah* seperti menyewa beberapa pohon untuk mengeringkan baju atau menyewa beberapa vas bunga hanya untuk menghiasi toko dan lain sebagainya, sebagaimana telah dibahas. Seperti halnya juga jika menyewa seseorang untuk menyeru atau meneriakkan barang dagangan supaya laris, kecuali jika dia berkata banyak dan bekerja yang selayaknya mendapat upah, seperti berpindah ke tempat-tempat, menawarkan barang dagangan ke setiap tempat, terus berpromosi dan lain sebagainya. Namun jika hanya mengucapkan satu kata atau dua kata saja, dia tidak berhak mendapatkan upah sekalipun kata tadi menjadi sebab terjualnya barang. Selayaknya seseorang tidak mengambil upah yang bukan haknya, dan upah itu hanya berhak diberikan karena jerih payah. Oleh karena itulah orang tadi tidak berhak mendapat upah kecuali hanya sekadar komisi sewajarnya

Manfaat sewa bukan bagian dari sesuatu yang disewakan pada akad

Ijarah, sebagaimana jika seseorang menyewa sapi untuk diambil susunya. Akad *ijarah* seperti ini berarti menghabiskan susu, sedangkan susu tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dimiliki hanya dengan akad *ijarah*. Mengambil susu ini menjadi tujuan pokok *ijarah*. Seperti halnya juga jika menyewa kebun karena hanya ingin mengambil buahnya atau atau menyewa kolam hanya ingin mengambil ikannya saja, dan lain sebagainya. Berbeda jika halnya jika menyewa seorang perempuan untuk menyusui anak, karena tujuan pokoknya ialah menyusui dan dan ASI bukan tujuan pokok hanya mengikuti saja. Diberi dispensasi jika menyewa penulis karena mengambil tintanya atau menyewa penjahit karena mengambil benangnya, karena kedua hal tadi tidak menjadi tujuan pokok sewa.

Untuk manfaat sewa yang bersifat jasa, mesti perbuatan yang wajar dan tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga tidak dianggap sah menyewa perempuan yang sedang haid untuk menyapu masjid atau menyewa istri orang lain tanpa izin dari suaminya.

Pekerjaan jasa tersebut tidak termasuk perbuatan yang wajib. Sehingga tidak bisa dianggap sah menyewa seseorang untuk melakukan shalat dan lain sebagainya dari ibadah yang lain; yang tidak bisa diwakilkan. Adapun untuk upah yang disediakan oleh para *waqif* (orang yang mewakafkan) untuk menjadi imam shalat, muadzin dan lain sebagainya; upah tersebut diberikan karena imam berusaha untuk selalu datang ke masjid di awal waktu shalat, bukan karena melakukan shalatnya, demikian juga dengan menghajikan, memandikan jenazah, membawanya, menggali kubur dan menguburkan jenazah.

Kerja dan manfaatnya dari jasa sewa harus jelas diketahui. Seperti tukang jahit pekerjaannya diketahui secara pasti yaitu berkaitan dengan pakaian dan pengajar diketahui pula kerjanya dengan batasan waktu mengajarnya, sebagaimana nanti akan dibahas. Hewan-hewan pengangkut barang pun harus diketahui ukuran barang yang akan diangkutnya. Semua ini akan dibahas secara lengkap pada pembahasan tentang apa yang boleh untuk disewa. Dengan ini bisa diketahui bahwa Ijarah terbagi kepada dua, yaitu *ijarah 'ain* dan *dzimmah*.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa syarat sahnya *ijarah* terbagi kepada tiga:

Pertama, upah sewa mesti diketahui. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa yang menyewa seseorang, maka beritahukanlah upahnya." Sehingga tidak bisa dianggap sah jika dalam *ijarah,* upah sewa tidak dijelaskan, bisa dianggap sah jika upah tersebut diserahkan di awal dan menjadi utang dalam tanggung jawab. Hukum *ijarah* dalam utang tersebut seperti halnya hukum (pembayaran) harga barang yang ditangguhkan. Jika dalam jual beli dianggap sah maka demikian pula dalam sewa.

Bisa dianggap sah menyewakan tanah dengan upah sewa hasil dari tanah tersebut. Sebagaimana jika menyewakan tanah kepada seseorang untuk ditanami gandum, dengan upah sewa dua karung gandum. Akan tetapi disyaratkan agar dalam akad tidak diucapkan bahwa sewa tersebut dengan dua karung gandum dari hasil tanah, jika itu diucapkan maka Ijarah menjadi tidak sah.

Dianggap sah menyewa pekerja dan perempuan yang menyusui dengan upah makanan atau pakaian. Jika ada perselisihan tentang bagaimana makanan dan pakaian yang layak bagi mereka, bisa dianggap sama seperti biasanya seorang suami biasa memberi kepada istrinya. Akan dibahas nanti secara lengkap pada pembahasan tentang apa yang boleh untuk disewakan.

Jika seseorang menyerahkan bajunya kepada tukang jahit untuk dijahit bajunya atau menyerahkannya kepada tukang celup untuk diwarnai dan lain sebagainya dengan tanpa mengadakan akad Ijarah, bisa dianggap sah. Pekerja berhak mendapat upah yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukannya, jika tidak bekerja dengan baik; maka dia tidak berhak mendapatkan upah yang sesuai kecuali dengan syarat, akad atau transparansi. Seperti halnya juga jika seseorang membawakan barang orang lain ke suatu tempat tanpa akad, maka untuk pengangkut barang bisa mendapat upah yang sesuai. Demikian juga dengan yang sudah terbiasa pelaksanaannya tanpa akad. Seperti masuk WC umum, naik perahu, mencukur rambut, mencuci baju, meminum air atau kopi dan lain sebagainya dari hal-hal yang mubah, sah untuk dilakukan dan pekerja layak mendapat upah yang sesuai.

Syarat kedua, mengetahui manfaat *ma'qud 'alaih* (obyek akad) seperti halnya jual beli, mesti diketahui barang yang dijualnya. Manfaat sewa ini bisa diketahui dengan dua hal:

Pertama, adat kebiasaan (sebagaimana yang berlaku pada masyarakat).

Selama ada kebiasaan yang ada pada masyarakat bisa dilakukan. Seperti menentukan manfaat dan karakteristiknya. Seperti halnya manfaat tempat tinggal dalam sewa rumah, tidak perlu ada penjelasan ketika akad karena memang sudah biasa diketahui. Memang benar untuk yang menempati rumah tidak diperbolehkan untuk merusaknya. Jika seseorang menyewa rumah untuk tempat tinggal, tidak sah jika penyewa tersebut menggunakan rumah untuk tempat tukang besi, tukang kayu, gudang makanan dan lain sebagainya; yang kemungkinan bisa merusak rumah, padahal secara kebiasaan tidak mengizinkannya.

Kedua, gambaran. Manfaat sewa bisa diketahui dengan menjelaskan gambarannya. Sebagaimana jika menyewa seekor unta untuk mengangkut potongan besi, selayaknya mesti dijelaskan berat besi tersebut dan tempat yang akan dituju. Manfaat sewa tidak akan bisa diketahui kecuali setelah menjelaskan hal tersebut. Jika menyewa seseorang untuk mengangkut barang-barang ke tempat lain, lalu dia berangkat. Kemudian ditemukan bahwa barang tersebut ada yang tertinggal, maka dia berhak mendapat upah angkut secara pulang-pergi. Namun jika yang diangkut merupakan barang hidup, kemudian didapati ada yang mati. Pengangkut barang hanya mendapatkan upah angkut satu balikan saja, karena kematian tidak bisa dihalang-halangi. Kedua pihak pun mesti membatasi waktu dan lokasi tujuan sebelum pengangkut berangkat. Dibolehkan menyewa seorang perempuan baik hamba sahaya ataupun orang merdeka untuk membantu kerja, dengan syarat menundukkan pandangan darinya tidak memperhatikannya. Adapun untuk hamba sahaya perempuan dianggap sah untuk melihatnya sebatas aurat shalat, tetapi mesti menjauhi *khalwat* (berdua-duaan) dengan perempuan tadi, karena khalwat termasuk penyebab perbuatan maksiat. Dianggap sah menyewakan manfaat dengan manfaat yang lain baik yang sama sifatnya atau tidak. Seperti menyewakan manfaat rumah sebagai tempat tinggal disewakan dengan upah menempati rumah yang lain. Atau menyewakan rumah dengan upah sewa yang lainnya. Karena setiap yang dibolehkan untuk dihargakan dalam jual-beli, boleh pula untuk dipertukarkan dalam Ijarah.

Syarat ketiga untuk sahnya Ijarah ialah; manfaat sewa merupakan sesuatu yang mubah bukan hal *dharurat* (terpaksa) dan mempunyai maksud yang jelas. Sehingga tidak sah menyewa seseorang untuk memukuli orang

atau mengerjakan perbuatan haram seperti meratapi orang meninggal. Demikian juga tidak sah menyewakan rumah untuk tempat .pelacuran, berjualan minuman keras atau perjudian dan lain sebagainya dari hal-hal yang tidak halal. Demikian pula tidak halal menyewa bejana-bejana yang tebuat dari emas dan perak atau menyewa anjing, karena hal-hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali terpaksa, juga tidak halal menyewakan sesuatu yang manfaatnya tidak jelas, seperti menyewa barang-barang hanya untuk menghiasi warung atau tempat hidangan. Untuk rukun Ijarahnya ada lima, yaitu: dua pihak yang berakad, dua barang yang akan ditukar, *shigah*.O

SESUATU YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DISEWAKAN

MENGENAI boleh dan tidaknya sesuatu disewakan telah dijelaskan oleh imam madzhab.

Madzhab Hanafi berpendapat: Sesuatu yang disewakan itu di antaranya:

a. ada yang disepakati kebolehannya
b. ada yang disepakati ketidakbolehannya
c. ada yang masih diperdebatkan

1. Pertokoan dan Perumahan (apartemen)
2. Tanah atau lahan pertanian untuk ditanami dan lahan kosong untuk didirikan bangunan atau ditanami pepohonan.
3. Hewan. Seperti menyewa unta, kuda, bighal (peranakan kuda dan keledai), keledai dan sapi untuk alat transportasi, alat angkut, membajak (sawah di ladang), dan lain-lain.
4. Menyewa manusia untuk dijadikan sebagai pembantu, mengangikut barang, atau membuat sesuatu (pertukangan) seperti penjahit, pencelup, pandai besi, dan sebagainya. Termasuk juga menyewa perempuan untuk menyusui anak kecil (bayi) yang kemudian disebut *ad-dhiri*.
5. Menyewa pakaian, tandu, perhiasan, dan lain-lain.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan kelima hal di atas, sebagaimana yang akan diketengahkan kepada anda berikut ini:

1) Boleh (sah) menyewa dengan tidak dijelaskan akan penggunaan sesuatu yang disewa, karena telah dikenal bersama bahwa menyewakan itu untuk ditempati dan menempatinya tidak perlu minta izin terlebih dahulu

kepada orang lain dan tidak perlu dijelaskan untuk apa dia menyewa rumah tersebut.

2) Bagi si penyewa, dia boleh menggunakannya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan membayar uang sewa maupun tidak. Sekalipun dia diibaratkan menempati rumah sewaan itu seorang diri (untuk dirinya) maka syarat tersebut tidak dapat diamalkan. Misalnya, pertokoan dan apartemen tidak menyalahi fungsinya dengan perbedaan orang yang akan menggunakannya. Seperti tanah pertanian dan manusia untuk menjadi pembantu, kegunaan yang dinisbatkan kepada keduanya tidak berbeda keadaannya. Adapun barang sewaan yang diperdebatkan karena fungsinya yang berbeda seperti binatang, pakaian, dan tenda semuanya tidak sah (tidak boleh) bagi si penyewa menyewanya untuk yang lainnya. Karena terkadang binatang disewa untuk ditumpangi oleh orang yang kurus, dan binatang itu sanggup membawanya dan terkadang binatang itu disewa untuk ditumpangi oleh orang yang berbadan besar (gemuk) dan binatang itu tidak sanggup membawanya, kemudian binatang itu jadi teraniaya. Dan terkadang tenda itu disewa untuk dipasang di tempat yang jauh dari sinar matahari dan hujan, sehingga tidak merusaknya, tapi terkadang juga dipasang di tempat yang terkena sinar matahari dan hujan maka ia menjadi rusak (terlihat bekas sinar matahari dan hujan pada tenda tersebut)

3) Penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang sewaannya kepada pemiliknya. Misalnya Muhammad menyewa rumah dari Khalid satu tahun maka Muhammad tidak boleh menyewakan kembali rumah tersebut kepada Khalid, baik rumah itu milik Khalid sendiri atau dia (Khalid) menyewanya dari orang lain, sekalipun ada pihak ketiga. Misalnya Muhammad menyewa rumah untuk Abu Bakar, dan Abu Bakar menyewa untuk Khalid sebagai orang yang pertama kali menyewakan rumah tersebut, maka sewa seperti ini tidak sah (tidak boleh). Sekiranya hal itu terjadi rumah tersebut disewakan untuk Khalid untuk yang kedua, apakah akad yang pertama batal atau tidak? jawabannya tidak, karena akad yang kedua rusak maka tidak dapat menggugurkan akad yang sah. Dan apakah bagi Muhammad sebagai penyewa harus harus membayar uang sewanya atau tidak? Jawabannya apabila Muhammad pernah menempatinya maka dia harus membayar, tapi jika rumah tersebut sudah ada di tangan Khalid

sedangkan Muhammad tidak pernah (belum pernah menempatinya maka dia tidak mesti membayar uang sewaannya).

4) Apabila seseorang menyewa rumah atau toko untuk batas waktu yang ditentukan dengan uang sewa satu pound setiap bulan maka dia tidak boleh menyewakannya lagi dengan harga yang lebih dari itu. Begitu juga dengan ladang tidak boleh disewakan kembali kepada orang lain dengan biaya tambahan. Akan tetapi dia boleh menyewakannya kembali dengan tidak ada biaya tambahan. Jika dia melakukannya maka tambahan tersebut menjadi sedekah.

Ada tiga hal yang dikecualikan;

a) Jika ada pada rumah tersebut sesuatu yang lain milik yang menyewakan, maka dia boleh menyewakannya bersama-sama rumah tersebut dengan mengenakan biaya tambahan, dan itu sah (boleh) dilakukan.
b) Pada barang sewaan terjadi perbaikan. Seperti mengapur pagar atau merobohkan dinding (tembok) jika yang disewanya murah, atau jika tanah yang disewanya (misalnya) membuat saluran air. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia tidak boleh membuat saluran air. Akan tetapi, pada kasus seperti ini dia hanya boleh membangun sebagai tambahan aktivitas. Dan bukan rahasia lagi bahwa membuat saluran air adalah sebagai perbaikan. Dan ini bukan pendapat yang shahih.
c) Menyewakan sesuatu bukan jenisnya, seperti menyewa dengan uang kontan dengan maksud untuk berdagang, keuntungannya lebih besar, maka membayar tambahan uang kontan boleh. Ini terjadi apabila dia menyewa dua rumah dengan satu akad sekaligus, dan dia menyewa pada salah satunya, maka baginya menerima uang tambahan kontrakan dari yang menghasilkan lebih banyak.

5) Si penyewa hanya boleh menggunakan rumah atau toko kontrakan yang tidak memadharatkan terhadap bangunannya atau atap. Misalnya dia membuat perapian, jika sesuatu membakarnya maka itu bukan menjadi tanggung jawab si penyewa. Kecuali jika dia membangun (membuat perapian tersebut tidak hati-hati). Seperti menyimpan (membuatnya di bawah atap kayu yang sangat mudah terbakar, yang api mudah merambat) maka dalam kasus ini dia menanggung (kerugian) apa yang terbakar tersebut. Atau si penyewa menjadi kehilangan kayu bakar. Atau si penyewa

boleh menggunakannya untuk menggiling garam atau biji-bijian dengan syarat aktivitasnya tidak membahayakan bangunan tersebut. Akan tetapi, tetap tidak boleh kecuali diizinkan oleh si pemilik rumah kontrakan tersebut, atau sebaliknya sudah ada perjanjiannya terlebih dahulu. Atas dasar ini, si penyewa tidak boleh mengizinkan rumah sewaannya ditempati oleh pandai besi atau tukang kayu, mengingat risiko besar jika sampai rumah itu rusak. Kecuali jika si pemilik rumah rela atau ada syarat-syarat yang disepakati saat terjadi akad. Jika si penyewa berkata: Aku minta syarat (minta izin) kepadamu untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah itu yang cukup berisiko, si pemilik rumah berkata: Kamu tidak diizinkan melakukannya. Dalam hal ini yang dipegang adalah perkataan si pemilik rumah. Akan tetapi, yang paling jelas untuk dipegang adalah perkataan si penyewa karena dia menginginkan menetapkan sesuatu yang lebih pada pokok akadnya. Apabila dia menyewakan rumahnya kepada tukang kayu, tapi dia mengatakannya untuk pandai besi. Maka dia harus menanggung kerugian jika terjadi kerusakan. Jika dia menyewa rumah untuk ditempati tapi digunakan tukang besi sehingga membahayakan atau merusak bangunannya maka dia harus menanggung kerusakannya. Dia harus menggantinya dan gugurlah dia dari membayar uang sewanya. Uang sewaan itu tidak ada bersama dengan jaminan (tanggungan) karena asal dalam sewa menyewa itu tidak ada jaminan (asal si penyewa bukan yang memberikan jaminan). Apabila pekerjaan itu tidak merusak rumah maka dia harus membayar uang sewaan, karena dalam kondisi ini sudah jelas pekerjaan yang dilakukannya tidak membahayakan rumah sewaan tersebut. Berbeda dengan hewan tunggangan, tenda, baju, dan lain-lain. Hewan disewa untuk ditunggangi oleh si penyewa sendiri, tapi dia menyewakannya kepada yang lain, maka si pemilik hewan tersebut boleh mengambil paksa hewannya (yang ada ditangan pihak ke tiga), maka dia harus menanggungnya, jika terjadi kecacatan pada hewan tersebut, dan gugurlah uang sewanya secara mutlak, baik hewan itu cacat atau tidak karena memanfaatkan sesuatu tidak untuk paksaan itu, tidak ada jaminan, kecuali pada beberapa hal yang akan dijelaskan dalam bab yang lain. Sebaliknya jaminan itu adalah (ada unsur) paksaan. Contohnya: Seseorang menyewa tenda atau baju kemudian dia menyewakannya kembali kepada orang lain, kemudian dia menggunakannya tidak sama dengan apa yang

digunakan oleh orang tertentu yang menyewanya maka itu tidak sah. Jika orang yang pertama yang menyewa tadi melakukannya maka, dia harus berani menjamin (menanggung) jika terjadi kerusakan. Hal itu harus dilakukan karena orang itu berbeda-beda, tidak sama.

6) Penyewa boleh memberikan uang sewa tambahan pada pertengahan tahun pembayaran jika bukan dari jenis barang sewanya. Misalnya seseorang menyewa toko selama satu tahun dengan cicilan dua bulan sekali, dan dia harus (wajib) menyerahkan pada pertengahan tahun itu tambahannya. Akan tetapi, dia membayar tambahan itu bukan yang wajib, maka orang yang menyewakannya tidak mengambilnya, kecuali bukan dari pembayaran pokok, dua bulanan. Jika telah lewat waktu, maka tambahan dari si penyewa mutlak harus dibayar (diambil), dan apakah beberapa bulan yang masih tersisa harus dibayar pada pertengahan tahun, atau membaginya pada semua bulan dalam satu tahun. Dalam hal ini berbeda bagi si pemilik tidak boleh meminta tambahan bayar dari si penyewa selama akad sewa masih berlangsung. Sama saja, bagi harga sewanya naik (karena harganya fluktuatif) maupun tidak. Kecuali pada barang wakaf atau milik orang yatim sebagaimana yang akan dibahas pada poin berikutnya.

7) Jika seseorang menyewakan rumah, toko, ladang, atau yang lainnya yang boleh disewakan dengan unsur penipuan maka sewa menyewanya menjadi rusak (batal). Berbeda dengan hukum orang yang menyewanya. Sebagian (ulama) madzhab berpendapat bahwa dia telah merampas (ghasab) hak orang lain, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa dia tidak merampas dan dia tetap harus membayar uang sewaan yang besarnya disesuaikan dengan lamanya dia menempati (menggunakan rumah tersebut) yang dimaksud dengan *ghabar fahisy* adalah sesuatu yang tidak ditetapkan harganya dengan jelas oleh yang menetapkan harga, yaitu orang yang sudah berpengalaman dalam hal sewa menyewa. Misalnya sebagian dari mereka ada yang menetapkan sepuluh, sembilan, atau delapan kemudian dia meratakannya tujuh, yang dengan meratakan tujuh itulah yang termasuk penipuan (*gharar fahisy*) karena tujuh itu tidak ditetapkan oleh para ahli yang tadi. Kapan saja dia ditetapkan telah menyewakan dengan unsur penipuan maka orang yang melihatnya menyewakannya dengan hal serupa, baik dia itu sebagai penyewa pertama. Akan tetapi tidak cukup pengakuan dari orang yang melihat atau orang lain saja

terhadap adanya dugaan penetapan uang sewa dengan penipuan, karena ada kemungkinan orang yang melihat itu ingin merebut barang sewaan untuk disewakan lagi kepada orang lain. Adapun orang yang menuduh seperti itu karena ada keinginan menipunya untuk dirinya sendiri. Di sini harus ada seseorang yang memberikan kesaksian kepada hakim adanya unsur penipuan saat akad terjadi.

Apabila kesaksiannya jelas dan kesaksiannya sampai ke hakim maka hakim harus mengembalikannya, dan dia tidak boleh mengurangi sedikitpun berita (kesaksian) dari orang tersebut, kecuali jika dia berkata dusta secara terang-terangan. Apabila keterangannya tidak sampai ke hakim, maka dia harus menetapkan dan memberlakukan berita (kesaksian) yang satu yang memiliki kewenangan sewa yang sama besar, lalu orang-orang pun banyak yang tertarik menyewanya, dia pun menambah bayaran uang sewanya dengan yang sama, apakah hukumnya untuk kasus seperti ini?

Jawab: Masalah ini bisa dilihat dari dua sisi.

Pertama, barang sewaan tidak boleh disatukan dengan barang yang dimiliki oleh si penyewa. Seperti rumah toko, dan tanah yang tidak ditanami kemungkinan masih bisa dikosongkan dari perkakas yang telah ada sebelumnya. Hukum untuk kasus ini adalah tambah yang dimaksudkan untuk mengganti barang yang diserahkan kepada penyewa setelah ada ketetapan. Jika dia menerimanya, maka itulah bagiannya, sedangkan jika dia menolaknya maka orang yang melihat (*an-nadhir*) akan membatalkan perjanjiannya dan hakim harus memutuskan perkara itu. Kemudian dia harus membayar lebih uang sewanya. Akan tetapi bagi si penyewa tidak harus berpegang, karena dia menyewakannya dengan harga yang sama. Begitu juga bagi orang yang melihat orang yang ketiga menurut fatwa yang lebih kena adalah agar menambah pada pertengahan tahun. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dapat dipegang atau dipertanggungjawabkan adalah saat akad terjadi. Kapan saja ada pembayaran sewa yang sepadan pada waktu akad itu tidak dianggap sebagai tambahan yang menghindarkan banyaknya keinginan-keinginan. Pendapat ini mewajibkan ia (dzatnya) yang disertai menghormati perjanjian yang ada, serta tidak adanya sekelompok orang yang menyewakan barang wakaf. Karena seandainya mereka mengetahui bahwa posisi mereka

lemah (tidak memiliki kekuatan hukum) dengan tidak adanya akad oleh orang yang menghalanginya sehingga keinginannya menjadi berkurang untuk menyewakan. Tidak ada dari kebaikan itu keputusan, selama si pemilik menuntut bayaran yang sepadan saat akad. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu akad tidak batal kecuali jika tambahan itu mencapai setengah dari akad pertama. Apabila pemilik sewaan menetapkannya dengan harga lima dia tidak akan membatalkan akad kecuali ditambah menjadi sepuluh. Pendapat ini membenarkan adanya pembatalan akad dalam hal jumlah nominal, karena dalam hal ini kemaslahatan dari wakaf ada secara dzahirnya. Akan tetapi, pendapat yang bisa dipegang bahwa pembatalan itu terjadi dengan adanya tambahan yang secara adat orang-orang sering tidak memperhitungkannya, baik setengah maupun seperempatnya. Adapun tambahan yang ringan seperti menambah satu dari sepuluh itu tidak membatalkan akad, karena telah disepakati.

Kedua, barang sewaan bercampur dengan barang milik si penyewa yang tidak ada kemungkinan dipisahkan tanpa ada kerusakan terhadap kepemilikan akan hal itu, sisi ini mencakup dua hal:

1) Barang sewaan yang digunakan untuk bercocok tanam yang batas waktunya sampai panen, seperti gandum, dan kacang-kacangan serta yang lainnya. Bentuk sewa seperti ini bahwa tambahan bayaran itu diberikan kepada si penyewa, jika diterima itulah bagiannya yang diambil sewaktu ada tambahan sampai waktu panen, sekalipun sudah habis masa akadnya, jika tidak menerimanya dia boleh menyuruhnya untuk memindahkan tanaman jika tidak merusak taman. Jika akan merusak maka pihak ketiga bisa memilikinya dengan harga yang sesuai sebagai gantinya kepada si penyewa.
2) Tanah yang biasa digunakan untuk bangunan dan menanam pepohonan yang tidak tentu masa pembongkarannya, seperti pohon kurma, delima, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini tanah itu menjadi bagiannya dari waktunya sampai berakhirnya masa akad saja. Karena bangunan dan pepohonan tidak ada batas waktunya. Jika terjadi pembayarannya tiap buku (maka dia boleh membatalkannya) dan menyewakannya kepada yang lain. Adapun bangunan dan pepohonan jika dirobohkan atau ditebang akan merusak keadaan tanah maka pihak ketiga boleh memilih, jika dia tetap mau menyewanya maka dia akan

sekaligus membayar harganya. Atau dia pun boleh meninggalkannya jika tidak menginginkannya sampai si pemilik pohon dan bangunan menggugurkannya. Adapun jika tidak membahayakan (tanah) wakaf, tetapi dalam menanam pohon dan mendirikan bangunan itu tidak mendapat izin dari pihak ketiga (*nadhir*) maka dia bertanggungjawab untuk mengangkat dan mengambilnya. Jika dia mendapat izin maka dia harus memberikan keputusannya kepada pihak ketiga sebagai hasilnya. Jika tambahan itu lebih adanya bangunan atau pohon milik pihak ketiga maka dia tidak dibebani untuk memberikan tambahan, dan itu sudah menjadi kesepakatan (ulama), karena adanya tambahan itu dari sisi kepemilikan si penyewa. Yang lain berpendapat bahwa jika si penyewa menanam pohon dan mendirikan bangunan di tanah wakaf, kemudian habis masa sewanya maka dia tidak boleh menebang pohonnya atau membongkar bangunannya, tapi dia harus membayar sisa uang sewanya untuk tanah sewanya, yang besarnya si pihak ketiga dan orang yang berhak terhadap tanah itu tidak memiliki bangunannya dan wakaf ini tidak boleh menghimpun keduanya, kecuali ada izin dari pihak ketiga untuk mendirikan bangunan dari segi wakaf. Apabila dia mengizinkan untuk mendirikan bangunan bagi kepentingan dirinya dan dia memberikan sertifikat untuk hal itu maka ia tidak boleh menyatukannya dan tidak boleh menebangnya dengan paksa. Begitulah atwa sebagian ulama. Akan tetapi, yang benar itu adalah yang kebalikannya. Sebagian yang lain telah melontarkan pendapatnya untuk menolak pendapat tersebut, mereka berkata bahwa padanya terdapat pemihakan untuk kemaslahatan tanah wakaf dan upaya menghilangkan kesempatan untuk beramal baik, dia menunjuk pada kebanyakan fatwa bahwa sesuatu itu mengandung kemaslahatan untuk tanah wakaf. Karena di sana ada peluang untuk beramal baik. Setiap sesuatu yang ada kebaikannya maka sepantasnya dia melakukannya. Apabila dengan membiarkan bangunan dan pohon tetap ada, itu akan membawa maslahat maka dia harus tetap membiarkannya ada, kecuali jika tidak bermanfaat lebih baik dirobohkan/ditebang saja.

Bagian *kedua*, yang boleh disewakan yaitu tanah/lahan pertanian. Masalah *pertama* yang berkaitan denga hal ini yaitu mesti adanya akad, serta adanya kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditanam di atas tanah

tersebut, baik itu gandum, kacang-kacangan, padi, katun dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi ketidakjelasan yang bisa meluas kepada pertikaian. Berbeda sewa menyewa rumah atau toko pada awalnya rumah itu disewa untuk ditempati dan toko untuk berdagang, fungsi keduanya tidak ada perbedaan di mata orang-orang. Permintaan si pemilik rumah/toko agar si penyewa tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak bangunan atau atap-atapnya sudah diketahui oleh si penyewa. Si penyewa akan mencegah dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan rumah atau toko yang disewanya. Oleh karena itu, akadnya sah sekalipun tidak ada penjelasan mengenai aktivitas yang akan dilakukan padanya.

Adapun tanah pertanian akan menjadi madharat saat tidak ditanami. Maka wajib baginya menjelaskan maksud menyewakan tanah pertanian tersebut. Si penyewa harus menjelaskan tanaman yang dia kehendaki untuk ditanam dan si pemilik harus ridha terhadap hal itu. Jika keduanya telah melakukan akad, tapi tidak disertai penjelasan maka akadnya rusak (tidak sah). Apabila si penyewa menanamnya setelah akad dan si pemilik mengetahuinya serta menyetujuinya maka sewa menyewanya menjadi sah, dan si penyewa wajib memberikan uang sewa yang sesuai dengan kesepakatan.

Kedua, jika si penyewa menyewanya selama sembilan (kali/tahun) dengan dua kali tanam, maka dia harus menanamnya untuk dua kali.

Ketiga, si penyewa boleh memanfaatkan tempat air yang tersedia pada tanah sewaan itu untuk menyiram tanamannya, dan dia juga boleh memanfaatkan jalan yang dimilikinya untuk sampai ke tempat air tersebut bagi yang menyewakan, jika tidak disebutkan saat akad.

Keempat, tidak boleh menyewakan lahan yang tidak cocok ditanami, seperti menyewakan tanah yang tidak berair atau air tidak sampai ke tanah tersebut, sebagaimana, tidak sah menyewakan untuk beberapa waktu yang tidak mungkin ditanami.

Kelima, tidak boleh menyewa tanah yang sedang ditanami, kecuali jika tanaman tersebut bukan haknya sehingga sah mengosongkannya, kemudian menyerahkannya kepada si penyewa. Adapun jika keadaannya adalah haknya, seperti tanah disewakan kepada seseorang kemudian ia menanaminya, tapi tidak dapat dipanen, maka sewa menyewanya tidak

sah, karena sewa menyewa itu rusak adanya. Sedangkan sewa menyewanya yang rusak si pemilik tidak boleh merampas. Akan tetapi ia tetap harus membayar dengan yang sebanding. Ia tidak boleh memaksa untuk mencabut tanamannya. Jika ia menyewa tanah yang ada tanamannya, kemudian pemilik tanaman itu bisa memanennya (menghasilkan) dan menyerahkan hasilnya maka statusnya menjadi sah. Hal tersebut menunjukkan kebolehan menyewakan tanah yang ada tanamannya, padahal janjinya untuk menanamnya karena si pemilik tanaman itu menyuruhnya untuk memanennya dan menyerahkan tanahnya. Begitu juga sah (boleh) menyewakan tanah yang ada tanamannya, jika akad untuk menangguhkannya sampai kepada batas waktu tanaman tersebut dipanen.

Keenam, boleh menyewakan tanah untuk didirikan suatu bangunan atau ditanami pepohonan. Jika seseorang menyewa lahan kosong dari orang lain untuk didirikan toko selama beberapa waktu yang ditentukan, maka sewa semacam itu sah. Apabila telah habis masa sewanya, toko tersebut harus dirobohkan dan diserahkan tanahnya dalam keadaan kosong seperti semula. Jika si penyewa menyewa lahan untuk ditanami pohon, kemudian pohon tersebut berbuah tapi masa sewanya telah habis, maka dia tetap berhak atas buahnya, karena pohonnya saja yang tetap berada di lahan sewaan tersebut dengan bayaran yang sama. Si pemilik tanah boleh mengambil lahan sekaligus bangunan atau pohon yang ada di dalamnya dengan cara membeli bangunan/pohon tersebut, itu juga sama artinya dengan mengembalikan lahan dalam keadaan kosong. Tanah yang diperbaiki untuk bercocok tanam atau mendirikan bangunan, jika keadaannya bertambah disebabkan adanya bangunan atau pepohonan yang diberikan kepada si pemilik. Jika harga tanah menjadi berkurang karena dirobohkannya bangunan dan ditebang pepohonannya, karena si pemilik ingin memilikinya dengan harganyayang semula, maka dia boleh menuntut ganti rugi kepada si penyewa. Kalau tidak, si penyewa harus memilih antara menebang pohon-pohonnya (merobohkan bangunannya) atau memberikannya kepada si pemilik dengan harga yang telah disepakati. Bagi keduanya harus ada kesepakatan untuk membiarkan pohon atau bangunan itu tetap ada, tapi status kepemilikannya adalah milik si penyewa. Sedangkan tanahnya milik si pemilik tanah tersebut. Akan tetapi bukan menyewa dalam hal ini menjadi pinjaman serta manfaatnya untuk

kedua-duanya. Kalaupun keduanya sepakat untuk disewakan, maka 2/3 dari hasilnya dibagikan di antara keduanya, berdasarkan ketentuan tanah tanpa bangunan dan bangunan tanpa tanah. Rata-rata uang sewa untuk lahan kosong adalah sepuluh, dan untuk bangunan sebesar lima keduanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing (bagi si pemilik lahan sebesar sepuluh bagi si penyewa mendapat lima). Anda telah mengetahui hukum dan bagian bangunan, rumah/toko dan menanam pohon pada pembahasan sebelumnya.

Bagian *ketiga,* di antara yang sah (boleh) disewakan adalah hewan (binatang). Di sini binatang boleh disewa untuk dijadikan kendaraan atau untuk mengangkut barang-barang, atau untuk digunakan menumbuk tepung dan membajak sawah/ladang. Adapun jika menyewa hanya untuk hiasan dan kepuasan manusia semata, maka itu tidak sah (tidak boleh) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Adapun yang berkaitan dengan pembahasan ini di antaranya:

I. Si penyewa harus menjelaskan orang yang hendak mengendarainya. Jika tidak maka itu tidak sah (tidak boleh). Dan berubah menjadi sah menyewanya dengan mengendarainya karena alasan pekerjaan, baik si penyewa yang mengendarainya atau orang lain. Karena si pengendara/sopir ditentukan setelah ada akad dari orang yang menyewakannya. Inilah yang menjadi tuntutan, karena tidak biasa menentukannya sejak awal. Apabila si penyewa menentukan sendiri setiap orang yang akan menungganginya dengan berkata: Saya dan si pulan yang akan mengendarainya, tapi yang mengendarainya orang lain. Maka, dia telah berbuat curang (merampas) dan dia harus bertanggungjawab jika terjadi cedera pada hewan tersebut, dan tidak mesti menyewakannya lagi kepadanya, baik hewannya cedera maupun tidak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengambil manfaat dari hasil curang tidak ada jaminan.

II. Apabila si penyewa menyebutkan jenis barang yang akan diangkutnya. Misalnya gandum, maka dia boleh membawa barang yang selainnya, tapi beratnya sama atau lebih ringan darinya, dan dia tidak boleh membawa barang yang lebih berat dari gandum.

III. Apabila dia membonceng orang lain, dan hewan itu secara adat sanggup membawa dua orang, karena badannya besar yang memungkinkan

salah seorangnya berpegangan tanpa bersandar kepadanya, tapi tiba-tiba hewannya terluka, maka dia harus menanggung kerugian setengahnya, baik badan orang yang dibonceng itu ringan ataupun berat timbangannya. Jika secara adat saja sudah dapat dipastikan hewan tersebut tidak akan sanggup membawa dua orang, tapi dia melakukannya, maka jika terjadi cedera pada hewan tersebut dia harus menanggung semuanya. Jika yang diboncengnya anak kecil yang belum bisa berpegangan pada dirinya, maka dia harus menanggung kerugiannya sesuai dengan berat badan anak tersebut.

IV. Apabila si penyewa menyewanya untuk mengangkut barang yang berat, tapi dia membawa barang yang melebihi kapasitas angkutannya, sehingga membuat binatang tersebut cacat, maka dia harus menanggung kerusakan itu sesuai dengan berat yang dia tambahkan tadi. Jika keduanya sepakat untuk membawa barang yang beratnya sepuluh, tapi dia membawa barang yang beratnya lima belas sehingga hewan tersebut cacat maka dia harus membayar uang sewanya. Adapun jaminan itu wajib diberikan saat dia menambah beban yang melebihi kapasitas ukurannya. Jaminan dan uang sewa tidak akan ada secara bersamaan karena secara adat adakalanya hewan sanggup membawa beban yang berat, jika hewan tidak sanggup, maka dia harus menanggung semua kerusakan yang terjadi pada hewan tersebut.

V. Jika si penyewa dan si pemilik hewan angkut bersepakat untuk mengangkut sesuatu atau barang tertentu, tapi barang bawaan si pemilik hewan tersebut lebih banyak daripada yang dibawa si penyewa kemudian hewan tersebut cedera, maka si penyewa tidak bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut, karena si pemilik (hewanlah) yang secara langsung melakukan pencederaan terhadap hewan itu. Akan tetapi jika keduanya sama-sama membawa barang yang beratnya sama, maka bagi si penyewa harus menanggung kerugian 1/4 dari kerusakannya. Hal itu terjadi karena ia diizinkan untuk menggunakan setengahnya, dan setengah yang lain digunakan secara bersama-sama, maka bagi si penyewa menanggungnya 1/4. Misalnya keduanya sepakat untuk membawa barang itu 10 kg, tapi dia mengangkutnya 18 kg. Apabila si penyewa yang menambah beban angkutnya, maka tidak ada tanggungan bagi si penyewa. Jika keduanya sama-sama menambah beban maka dia harus menanggung

1/4 dan 1/4 lainnya ditanggung pemilik, karena itu ikut berpartisipasi dalam mencederai tabiat hewan sewaannya. Apabila barang-barang bawaan misalnya gandum, diletakkan di dalam dua bejana, kemudian si penyewa menyimpan di bejana yang satu dan pemiliknya di bejana yang kosong kemudian hewan sewaannya cedera, maka bagi si penyewa tidak bertanggungjawab atas hal itu, baik dia meletakannya pertama kali maupun kedua, karena dia telah meletakkannya di tempat yang benar sesuai akad. Yang lain berpendapat bahwa apabila si penyewa meletakkannya setelah si pemilik meletakkan, maka kerugian ditanggung semuanya oleh si penyewa.

VI. Apabila ia meletakkan sesuatu barang tambahan dan hewannya tidak apa-apa, maka si penyewa tidak perlu memberikan sesuatu selain apa yang dibawanya. Tidak halal baginya meletakkan sesuatu sebagai tambahannya, karena dalam keadaan seperti ini dia menjadi orang yang terpaksa, sedangkan dia memanfaatkan sesuatu karena terpaksa.

VII. Apabila si penyewa memukul hewan sewaan sampai menyebabkan cedera, maka dia harus menanggungnya. Jika si pemilik mengizinkan untuk memukulnya di tempat yang biasa, jika terjadi cedera maka si penyewa tidak bertanggungjawab (menanggung kerusakan tersebut). Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia tidak menanggung kerugian karena memukul hewan tunggangan di tengah perjalanan, karena diambil faedahnya saat akad. Berbeda dengan kasus seorang wali atau bapak yang memukul anak kecil, maka sebagian ulama Hanafiyah berpendapat keduanya tidak menanggung atas pemukulan terhadap anaknya yang sudah dia kenal untuk memberikan pendidikan. Sebagian lagi berkata bahwa keduanya mutlak bertanggungjawab atas pemukulan terhadap anak kecil, apalagi sampai membuat dia terluka, karena mendidik itu tidak terhenti sebatas memukul saja, ada cara lain yang bisa dilakukan. Jika memungkinkan dia dibentak atau dijewer telinganya. Ulama sepakat tidak bolehnya memukul manusia (orang) yang disewa untuk dijadikan pembantu. Jika penyewa (majikan) memukulnya, kemudian dia terluka, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, karena orang dewasa cukup dengan diperintah atau dilarang pun dia sudah dapat mengerti, memukulnya tidak ada gunanya. Berbeda dengan binatang atau anak kecil yang dibolehkan adalah memukul tidak terlalu keras, yang tidak membahayakan terhadap hewan yang digunakan untuk perjalanan itu dibolehkan dengan syarat

hewan tersebut selamat, kalaupun disertai pemukulan terhadapnya sehingga hewan itu cedera, maka dia harus menanggung kerugiannya. Misalnya tidak boleh memukul hewan orang lain atau miliknya sendiri yang diikuti dengan mencederainya. Jika hal itu dilakukan karena persaingan atau pendidikan dan salah satu dari masing-masing dirinya akan memiliki. Baginya agar melakukan sesuai keinginan untuk mendidik dan memberikan efek jera saja, dia dilarang memukul hewan pada bagian wajahnya dalam kondisi apapun. Jika dia melakukannya maka akan terjadi persengketaan.

VIII. Apabila seseorang menyewa hewan yang ada pelananya tapi dia melepaskan pelananya kemudian mencederai hewan tersebut, maka itu menjadi tanggungjawabnya. Begitu juga saat dia menyewanya tanpa pelana tapi dia menunggganginya sehingga mencederai hewannya, maka dia pun harus menanggungnya. Jika tidak melukainya, maka tidak ada tanggungan apapun.

IX. Apabila si pemilik menentukan peta yang harus dilalui hewan-hewan, tapi si penyewa mengambil jalur lain. Kedua jalan tersebut jelas berbeda, maka baginya harus ada tanggungan/jaminan. Jika keledai tersebut selamat, maka si pemilik hanya menerima uang sewanya yang telah ditetapkan dengan memotong perjalanannya, karena telah melewati jalur yang berbeda. Dia tidak boleh mengatakan: Aku tidak menempuh jalan yang terjal dan jauh, yang dimaksud hanya satu yaitu sampainya ke arah tertentu. Saat hewannya itu selamat, maka tidak ada perbedaan. Perbedaan itu tampak samar ada bahaya menimpanya.

Bagian *keempat*, menyewakan manusia itu ada dua macam;

a) Menyewa pertukangan. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya dalam syarat-syaratnya yaitu hendaklah dijelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukannya, seperti tukang celup, tukang cat, dan tukang jahit mesti menjelaskan bentuk dan warna baju yang diinginkannya. Apabila seseorang menyewa pertukangan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumahnya, seperti memanggil tukang rias atau tata ruang, pengrajin kayu, dan penjahit ke rumahnya untuk mengerjakan pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing, kemudian mereka melakukannya, dan menyerahkannya kepada yang menyewa dirinya, lalu terjadi kerusakan atau hilang, maka dia tetap menerima upah atas pekerjaannya itu. Apabila seseorang menyewa tukang

jahit untuk membuat baju di rumahnya, kemudian dia memotong bahannya dan mempersiapkan benang, lalu dia meninggalkan bahan-bahan dan benangnya di rumah tersebut, lalu dia pulang kemudian datang seorang pencuri mengambil semua bahan-bahannya, maka si penjahit tidak berhak mendapatkan upahnya, karena penyewa telah menyewa tukang jahit, tapi bajunya dicuri. Apabila seseorang menyewa pembuat roti untuk membuat roti, tapi rotinya hangus terbakar di tempat pembakaran roti sebelum dia mengeluarkan dari tempat tersebut, maka dia tidak mendapat upah. Tapi jika pencuri mencuri roti dari tangan si pembuat roti, maka dia pun tidak mendapatkan upah dan tidak ada pula jaminan baginya.

Akan tetapi ada yang mengatakan dia harus menanggung semua itu. Apabila seseorang menyewa tukang gali sumur untuk menggali sumur sekaligus membentenginya dengan batu, lalu dia pun melakukannnya, kemudian airnya menyembur, maka dia mendapatkan upah apabila sumurnya berair sebelum selesai pembangunan temboknya tetapi dia tetap mendapatkan upah.

b). Menyewa manusia untuk dijadikan pembantu hukumnya boleh, berdasarkan (ayat Al-Qur`an) seseorang itu (milik) sebagian lain yang tidak ada unsur paksaan. Akan tetapi seseorang tidak boleh menyewa kedua orangtuanya, sekalipun mereka adalah orang kafir. Adapun jika mereka bekerja maka dia berhak mendapat upah. Begitu juga tidak boleh menyewa kakek atau nenek. Tidak boleh juga menyewa anak sendiri. Selain mereka yang telah disebutkan, boleh menyewanya. Seperti menyewa saudara dan semua karib kerabat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak boleh menyewa paman maupun kakak, karena tidak layak baginya untuk merendahkan dirinya.

Oleh karena itu mereka berkata: Dibenci bagi seorang muslim untuk menggadaikan dirinya kepada orang kafir, berbeda jika dia menyewakan dirinya kepada orang kafir untuk pekerjaan seperti seperti menyiram, bercocok tanam, berdagang, dan lain-lain itu dibolehkan dengan tanpa ada paksaan, karena tidak ada kehinaan dalam pekerjaannya itu. Boleh bagi seorang perempuan menyewakan dirinya kepada seorang laki-laki agar dirinya dan keluarganya dapat makan dengan syarat dia tidak berkhalwat dengan orang itu. Karena berkhalwat dengan orang asing itu hukumnya haram dan dicela bagi seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan

itu. Akan tetapi, seorang perempuan (istri) tidak boleh menyewakan dirinya untuk membantu pekerjaan rumah suaminya, karena itu telah menjadi kewajiban dirinya. Adapun jika dalam menyewakannya itu bukan kepada jenis pekerjaan rumah. Misalnya bercocok tanam di kebun atau menggembalakan ternak, maka itu boleh. Bagi si istri tidak boleh menyewa suaminya untuk membantu pekerjaan rumah atau menggembalakan kambing, maka si suami harus membatalkan sewa menyewa atas dirinya dan tidak boleh membantunya.

c). Menyewa wanita untuk menyusui anak. Jika dikiaskan kepada tidak adanya kebolehan menyewa seperti ini, karena dia boleh melakukan kebaikan(istihsan). Karena sebagaimana diketahui pada pembahasan yang terdahulu bahwa sewa menyewa itu mendatangkan musnahnya manfaat bukan kepada musnahnya dzat sesuatu. Adapun menyewa perempuan menyusui di sisi mendatangkan penghilangan air susu, sebagaimana orang menyewa sapi untuk diminum susunya. Dalam hal ini dikecualikan khusus untuk manusia, bukan kepada hewan, untuk kebaikan anak kecil. Akan tetapi di disini dia boleh menerima uang sewa (upah) dari pekerjaannya memberi makan dan memakaikannya baju. Bagi si suami agar mengizinkan istrinya untuk menyusui di rumahnya, bukan di rumah orang lain yang menyewa istrinya, kecuali jika si penyewa rela untuk berkhalwat di rumahnya. Bagi suami harus membatalkan uang sewanya secara mutlak, baik uang sewanya jelas maupun tidak. Dan bagi si penyewa pun harus membatalkannya karena ikatan persusuan dan rasa sakitnya, perbuatan menyusunya yang dilakukan secara terang-terangan, bukan karena kekufurannya yang tidak membahayakan terhadap bayi si perempuan itu harus mengurus anak/bayi itu sesuai kebiasaan. Misalnya memandikannya, mengolesinya dengan minyak (kayu putih), mencuci bajunya, dan lain-lain. Dia tidak mesti menuntut sesuatu dari nafkah dan upahnya kepada ayah si bayi jika dia tidak memiliki harta. Kecuali jika ada, maka dia memperoleh nafkah dari hartanya.

Bagian *kelima,* menyewa pakaian, perhiasan, barang, tenda, dan sebagainya. Seseorang boleh menyewa baju untuk dipakai beberapa hari yang telah ditentukan. Jika dia melakukannnya, maka dia harus menggunakannya sesuai adat dan kebiasaan, serta sesuai dengan fungsi (keadaan) baju terseut. Apabila baju tersebut biasa digunakan siang hari,

maka dia tidak boleh memakainya pada malam hari dan tidak boleh digunakan untuk tidur. Penyewa harus menggunakannya sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Jika dia tidur dengan memakai baju tersebut kemudian robek, maka itu menjadi tanggung jawabnya, dan jika dia memakai kainnya untuk orang lain kemudian sobek, itu juga menjadi tanggungjawab. Akan tetapi apabila robek saat digunakan yang sesuai dengan akad atau hilang tapi bukan karena ceroboh, maka itu bukan tanggungan si penyewa.

Begitu juga seseorang boleh menyewa tenda sebagaimana yang biasa dilakukan dizaman sekarang, yaitu mendirikan kemah yang terbuat dari kain tenun yang telah dikenal. Apabila seseorang memintanya, maka dia harus memberikan kepada orang lain sesuai dengan uang sewanya untuk beberapa waktu saja. Apabila dia disyaratkan untuk memasang tenda di rumahnya, kemudian mendirikannya di (arah) tempat yang lain di suatu kesempatan, maka dia tidak bertanggung jawab. Jika rumah itu sama dengan rumahnya; apabila rumahnya itu terbuka sehingga terkena sinar matahari atau hujan lalu tenda itu rusak, maka itu menjadi tanggungannya. Apabila seorang perempuan menyewa perhiasan tertentu sampai malam, kemudian dia memakainya sampai habis waktu sehari semalam atau lebih dari itu, maka dia telah merampas (hak orang lain), baginya harus bertanggung jawab, hal ini bisa dilakukan kalau si pemilik memintanya dan perempuan tersebut tidak mau menyerahkan kepadanya. Jika dia menjaganya dengan cara menyimpannya di suatu tempat dan tidak memakainya secara biasa, maka dia harus bertanggung jawab. Inilah yang mengharuskan adanya penjelasan bahwa segala sesuatu yang disewakan, baik itu hewan, barang, rumah, jika terjadi kerusakan sampai tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka baginya tidak harus membayar uang sewa; tetapi apa yang telah lewat dan diambil manfaatnya, maka dia harus membayar uang sewanya. Jika si penyewa menempati rumah, kemudian roboh di tengah bulan, maka dia harus membayarnya beberapa hari yang dia menempati rumah tersebut.

Jika keduanya berbeda, misalnya orang yang menempati berkata; bahwa harganya sepuluh, sedangkan si pemilik berkata bahwa harganya dua puluh, maka dalam keadaan rumah itu dihukumi, dan orang yang menyaksikan keadaan tersebut dari tanda-tanda kerobohannya, berlaku ucapannya. Adapun barang-barang yang tidak dapat disewakan

berdasarkan kesepakatan, di antaranya mengawinkan hewan jantan kepada hewan betina. Tidaklah bagi seseorang untuk menyewakan sapi jantan untuk mengawini sapi betina milik orang lain, bisa juga dengan mengawinkan himar (keledai) kepada keledai milik orang lain, karena mengawinkan hewan yang tidak ada ketentuannya tidak sah disewakan.

Selain itu juga tidak boleh menyewakan sesuatu untuk urusan kematian seperti menyewa penyanyi, untuk menangis (meratapi) dengan alat musik, sebagaimana menyewa seorang pemuda lajang untuk melagukan nyanyian-nyanyian vulgar dan saling bertukar di tempat duduk yang tertutup dan haram, maka menyewanya adalah dosa besar. Tidak halal bagi seorang muslim menyewanya, yang mereka namakan "kasy-kasy". Contoh yang lain seseorang menyewa orang yang menganggur untuk (memukul dan menganiaya orang lain), itu termasuk dosa besar, dan tidaklah benar bagi seorang muslim melakukannya. Itu adalah sewa menyewa yang tidak sah (tidak dibenarkan dia membayar uang sewanya). Adapun menyewa penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang dibolehkan, maka itu sah (dibolehkan), kalau tidak, maka tidak sah. Mengenai hal itu telah dijelaskan dalam bab walimah (pesta perkawinan), juz 2 dari kitab yang saya tulis. Adapun menyewa dalam hal ketaatan, maka inti dari pendapat madzhab Hanafiyah tetap menyatakan tidak boleh, karena perkara taat itu telah dikhususkan kepada seorang muslim, tidak sah menyewa (menyewakannya). Mereka berdalih dengan hadits Nabi ﷺ berikut: "*Bacalah Al-Qur`an dan janganlah kamu makan dengan bacaan Al-Qur`an itu.*" Umar telah mengamanatkan kepada Amr bin Ash: "*Apabila kamu jadi seorang muadzin, maka jangan kamu ambil upah dari adzanmu itu.*" Inilah sumber dasar pendapat madzhab Hanafiyah. Secara *zhahir* dalil tersebut umum yang mencakup umumnya perbuatan taat, karena itu sudah menjadi hukumnya yang tidak ada perbedaan mengenainya. Akan tetapi, ulama *muta`akhirin* dari madzhab Hanafiyah memandang dari sisi keadaan dharurat (mendesak sekali) membolehkan mengambil upah dari sebagian perbuatan taat, karena kebutuhan mendesak. Mereka membolehkan mengambil upah atas jasanya mengajarkan Al-Qur`an, karena khawatir semangat ulamanya dalam mengajarkan Al-Qur`an mengendur, atau mengajarkan ilmu. Atau mengambil upah dari jasa adzan, iqamah atau menasihati, karena ditakutkan mereka mengundurkan diri. Adapun upah khusus membaca

Al-Qur`an di pekuburan dan tempat-tempat pemakaman, maka tidak boleh atau tidak sah menyewanya, karena tidak ada hal dharurat dalam mendoakan kepadanya. Barangsiapa yang berwasiat kepada seorang qari untuk membacakan Al-Qur`an di atas kuburannya, atau membangun rumah di atasnya, atau mewasiatkan untuk memerdekakan budak, semua itu adalah wasiat yang batil, maka tidak boleh dilaksanakan, karena mengambil upah dari perkara-perkara taat termasuk bid`ah dan haram, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wasiat atau wakaf seperti itu baru bisa dilaksanakan jika dijadikan sebagai sedekah, sungguh hal itu telah dikatakan oleh seorang pengikut Muhammad (*Shahib Ath-Thariqat al-Muhammadiyyah;* para shahabat).

Pasal ketiga mengenai perkara yang diada-adakan dan batil berdasarkan prasangka yang paling ditekuni orang-orang adalah dekatnya sesuatu yang dimaksud.

Hal lain yang dilarang adalah wasiat mayit untuk menjamu (memberi makan) kepada para tamu, setelah dia meninggal, dan memberikan uang kepada orang yang membaca Al-Qur`an untuk ketenangan ruhnya, atau membaca tasbih dan tahlil untuk dirinya, memandatkan (mewakilkan)nya kepada orang lain (keluarganya) adalah bid`ah dan termasuk perbuatan munkar, serta mengambilnya juga haram. Orang yang telah mengambil upah berarti dia telah berbuat maksiat karena telah membacakan al-Qurannya dan berdzikir karena dengan mengharapkan kehidupan. Walhasil mengenai semua ini pada dasarnya para imam madzhab menolak adanya upah dalam ketaatan. Oleh karena itu mereka sepakat bahwa menghijirkan orang termasuk bab *inabah* (mengganti) bukan termasuk bab sewa menyewa. Orang yang berhaji untuk orang lain, maka dia menggantikannya dalam hal pelaksanaan haji (kewajiban ini) dia berhak menerima nafkah sesuai dengan apa yang dia laksanakan. Apabila membawa bekal (nafkah) lebih yang dia bawa, maka berhak mengembalikannya kepada pemiliknya, sekalipun saat pengganti mengembalikannya, pemilik menolaknya. Akan tetapi, fatwa ulama terkini (*muta`akhirin*) membolehkan mengambil upah dari perkara-perkara yang disebabkan karena kebutuhan mendesak khawatir mengundurkan diri. Mereka membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur`an atau yang lainnya. Akan tetapi, mereka melarangnya mengambil upah dari

mengajarkan baca Al-Qur`an jika tidak diperlukan (tidak dalam keadaan terdesak). Mereka mengutip sebuah dalil yang menetapkan adanya kebolehan mengambil upah saat meruqyah di zaman Nabi ﷺ, "Sehalal-halalnya upah yang kalian ambil adalah kitabullah (Al-Qur`an)." Penulis mencoba menjawab bahwa ruqyah itu bukan membaca Al-Qur`an saja, tapi memiliki maksud yang lain yaitu mengobati penyakit, dan mengambil upah dari hasil mengobati adalah halal. Di zaman sekarang bisa dikatakan bahwa manusia telah berpaling dari mempelajari Al-Qur`an, jika mereka tidak mendapatkan di dalamnya sesuai yang dapat memberikan kekuatan pada dirinya, maka *illat* (alasan) mereka menganggap boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur`an adalah adanya kekhawatiran semakin sedikitnya orang yang hafal Al-Qur`an (*al-huffadz*) dengan sendirinya. Hal tersebut dengan sendirinya akan muncul pada diri *huffadz* dalam mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur`annya, terkadang aturan adanya kebolehan mengambil upah dari bacaan Al-Qur`an adalah satu dari beberapa segi. Akan tetapi, tidak mungkin menetapkan satu keadaan karena ada sebagian ahli *qira`at* yang melakukan sesuatu yang meniadakan etika terhadap Al-Qur`an. Seperti membaca Al-Qur`an di tengah jalan untuk mengejar target hafalan, membacanya di tempat-tempat yang dilarang syariat untuk duduk-duduk di sana, membaca Al-Qur`an untuk mengusir rasa takut dan menasehati dengan ayat-ayatnya yang mulia. Hal ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang suka membaca Al-Qur`an dengan cara melagukannya di tempat orang berkumpul dan di pesta-pesta yang dilarang oleh syariat, saat di dalamnya terdapat banyak kemungkaran di dalam orang-orang sedang (bersorak sorai), sebagaimana sedihnya mereka saat berada ditempat hiburan. Dewasa ini mereka telah melakukan perbuatan yang dibenci, sampai-sampai ada sebagian orang yang suka membaca Al-Qur`an yang menempatkan ayat-ayat Al-Qur`an ruku pada tempatnya, karena memenuhi permintaan audiens dan tuntutan kebutuhan hidup bersama dengan hawa nafsu dan syahwat manusia. Semua itu haram dan batil yang tidak ada kemungkinan untuk membenarkannya dalam kondisi apapun.

Di antara sesuatu yang tidak boleh/tidak disewakan, yaitu sesuatu yang menyalahi syarat sewa menyewa sebagaimana yang telah dijelaskan.

Seseorang menyewa sesuatu dengan mengambil sebagian dari

pekerjaannya. Seperti menyewa unta untuk mengangkut alat penggiling tepung, dan mengambil sebagian dari apa yang telah diangkutnya tersebut, atau memberikan alat pemintal kain untuk membuat baju, dan dia mengambil sisa dari upah yang sama. Atau memberikan beberapa kilo biji gandum kepada penumbuk tepung untuk digiling kemudian dia mengambil upah/bayarannya perkilo. Semua itu dilarang oleh Nabi ﷺ, karena mampu membayar upah menjadi syarat sahnya menyewa. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin baginya untuk memberikan upah, karena dia telah dibebani dengan suatu pekerjaan, misalnya orang yang menggiling tidak mungkin mengambil upah, karena dia dibebani sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Tidak mungkin baginya mengambil upah, kecuali dari tepung tersebut hasil dari penggilingan gandum. Dia tidak dapat mendapatkannya setelah itu. Apabila cara menyewa seperti ini terjadi, maka wajib membayar upah yang sama, dengan syarat tidak ada penambahan sebagai kelebihan yang terjadi antara keduanya mengumpulkan (tipu muslihat) dalam kebolehan seperti itu: "Pertama kali upah dipisahkan, kemudian diserahkan oleh si penyewa, seperti menawarkan (menghasilkan) kain atau gandum yang dia hendak memisahkan upah kepadanya, kemudian menyerahkannya kepada penyewa. Hal ini dibolehkan.

Dari jenis sewa menyewa seperti itu adalah tidak sah menyewa air minum saja, karena menyewa itu hanya untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut. Adapun menyewa air akan menghilangkan, maka itu tidak sah, sebagaimana telah dijelaskan. Contoh lain menyewa kolam ikan agar bisa memancing ikannya, atau menyewa tempat untuk mengembalikan kambingnya (padang rumput), sewa menyewa semacam itu akan dapat menghilangkan barangnya, maka sewa menyewanya tidak bermanfaat. Akan tetapi, sah (boleh) menyewanya dengan diikuti oleh sesuatu yang lain. Seseorang boleh menyewa pipa untuk mengalirkan air, maka terjadilah menyewa air kareka dia mengikutinya. Atau menyewakan petak padang rumput untuk dijadikan sebagai tempat menggembalakan ternaknya, maka dia boleh menguasai (sebagian) rumput yang ada di sana. Adapun yang masih diperselisihkan menyewakannya adalah menyewa tempat pemandian, sebagian ulama berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi pemilik tempat pemandian (kolam renang) mengambil uang sewa baik dari laki-laki maupun wanita. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal

itu dimakruhkan untuk wanita, sedangkan bagi laki-laki tidak. Akan tetapi yang benar bahwa hal tersebut dibolehkan, tidak makruh (tidak dibenci karena manusia membutuhkannya). Bahkan terkadang kebutuhan wanita akan hal itu lebih banyak daripada kaum laki-laki.

Hal yang mesti dilarang dari hal itu adalah terbukanya aurat, baik aurat wanita maupun laki-laki. Haram hukumnya wanita melihat aurat wanita lainnya, sebagaimana diharamkan juga kepada laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan menutup aurat. Oleh karena itu, wajib bagi seseorang yang masuk ke pemandian untuk menutup auratnya dan menundukkan pandangannya dari melihat aurat orang lain, jika tidak, maka dia telah terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak halal (haram). Hal tersebut berlaku baik di tempat pemandian maupun di tempat-tempat lainnya.

Selain itu, menyewa tukang bekam, menurut sebagian dari mereka hukumnya makruh, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda: "Usaha menjadi seorang pembekam adalah kotor, hasil dari transaksi anjing adalah kotor, dan mahar (mas kawin) dengan cara dzalim juga kotor." Adapun yang benar adalah boleh mengambil upah dari berbekam, tidak dimakruhkan, sebagaimana dalam hadits Nabi ﷺ riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi ﷺ pernah dibekam, beliau memberikan upah kepada orang yang telah membekamnya. Seandainya mengambil upah dari berbekam itu makruh, maka Rasulullah ﷺ, tidak akan memberikan upah tersebut. Adapun hadits yang pertama telah dimansukh oleh hadits yang mengatakan bahwa seseorang pernah bertanya: *"Wahai Rasulullah ﷺ, aku mempunyai keluarga dan seorang budak yang berprofesi sebagai tukang bekam, bolehkah aku menghidupi (memberi makan) kepada keluarga itu dari hasil usahanya tersebut? Beliau menjawab: Ya, boleh."* Hadits Bukhari ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sedangkan hadits yang terdapat larangan diriwayatkan dalam kitab Sunan dari Abi Rafi. Tidak diragukan lagi, Ibnu Abbas lebih banyak memiliki pengetahuan, terpercaya dan lebih paham, maka boleh mengamalkan haditsnya. Jika si pembekam menentukan besaran upahnya, maka hal itu menjadi tidak boleh (makruh), karena hal tersebut mengandung sesuatu yang dimakruhkan, selain itu memberi upah kepada *simsar* dan makelar, pada asalnya tidak ada kebolehan dalam hal itu, karena mereka seharusnya memberikan layanan kepada orang-orang.

Misalnya masuk WC boleh memberikan upah yang sepadan. Apabila seseorang telah bersepakat dengan makelar untuk menjual tanah seluas 100 meter persegi dan dia mendapatkan dua rupiah dari setiap meternya misalnya. Kemudian hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka yang dapat dilakukan adalah makelar mengambil upah yang sepadan dalam kondisi tersebut. Dalam hal ini, boleh menyewa tukang rias pengantin dalam akad. Apabila seseorang menyewa pekerja yang memungkinkan untuk ditentukan jenis pekerjaannya, seperti menyewa penjahit untuk membuat baju atau tukang roti untuk membuat roti dan dia memiliki adonan roti ini dengan tukangnya, maka dia tidak boleh menggabungkan ini dengan ketentuan waktunya.

Jika dikatakan: Tolong jahitkan ini, atau buatkan roti untuk hari ini, atau besok atau beberapa saat lagi. Apabila dia menyelesaikannya lebih dari janji yang telah disepakati kemudian dia mengurangi upahnya, itu tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan persengketaan. Misalnya orang yang bekerja mengatakan yang akan bermanfaat kepada yang telah disepakati, yaitu pekerjaannya, dan dia pun menyebutkan waktunya agar dia termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu. Jika dia bisa menyelesaikan pekerjaannya pada hari itu juga, atau sehari sesudahnya, maka dia mendapat upah dengan sempurna. Adapun orang yang menyewa berkata: *Manfaat dari yang diakadkan sesuai dengan waktu.* Dalam ungkapan tersebut yang menjadi ma`kud alaih (yang diakadkan) adalah waktu, sehingga apabila tidak didapatkan hasil manfaatnya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah secara penuh, karena dapat dikatakan bahwa akadnya rusak. Ya apabila dia mengatakan:" Apabila dia dapat menyelesaikan. Misalnya menjahit pada hari itu, maka akad tidak rusak dan dianggap akadnya adalah pekerjaannya, dan disebutkan waktunya untuk mendorongnya supaya bekerja. Berbeda dengan perkataannya, *"Pada hari ini adalah waktunya dia mengerjakannya, yang tidak mesti harus sehari penuh."*

Sedangkan pekerjaannya selesai pada hari itu mengandung arti bahwa disebutkannya hari bukan yang dimaksud sebagaimana pekerjaannya, hal tersebut bertujuan saling mengikat, yaitu pekerjaannya, sedangkan sampai selesai hari itu maknanya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sebagian yang lain mengatakan menyewa itu tidak rusak dengan adanya hal tersebut secara mutlak, kemudian dia berkata: *"Jahitkan pada hari ini"*

tanpa disebutkan jenis pekerjaan dalam akad, maka disebutkannya waktu tidak lain untuk mendorong melakukannya dengan cepat. Seseorang boleh mengatakan kepada yang lain: *"Jika kamu bisa menjahitkan baju untukku pada hari ini juga, maka kamu akan mendapatkan upah sebesar satu dirham, sedangkan jika kamu menyelesaikannya besok, maka kamu hanya mendapat upah setengah dirham."* Contoh lain jika sebuah rumah disewa oleh tukang besi, maka harganya sepuluh sedangkan jika disewa oleh tukang minyak wangi besarnya cuma lima. Begitulah pembahasan mengenai sewa menyewa yang dinisbatkan kepada waktu, tempat dan ukuran.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa sesuatu yang disewakan itu terbagi kepada tiga macam, yaitu sewa menyewa yang dilarang yang tidak sah untuk disewakan, sewa menyewa yang dibolehkan, dan sewa menyewa yang dibenci (makruh).

Bagian *pertama,* sewa menyewa yang dilarang adalah yang menyelahi syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun yang lainya, yaitu:

Pertama, menyewa pohon untuk diambil buahnya. Hal tersebut dilarang karena dapat menghilangkan barangnya, yaitu buah sebagai tujuannya, bukan yang mengikuti, yaitu membeli benda (buah) sebelum ada adalah batil (batal). Adapun menyewa domba untuk diambil susunya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Silahkan baca kembali pembahasan ini.

Apabila seseorang menyewa rumah yang terdapat di dalamnya pohon kurma dan anggur sekalipun berbuah sedikit, maka orang yang menyewakan mensyaratkan adanya biaya yang diikutkan pada sewa rumah. Dia meminta untuk mengambil buahnya dengan syarat dia tidak meminta tambahan lebih dari 1/3 dari upah/biaya sewanya. Hal tersebut jika rumah yang didirikan tanpa pohon, maka harganya sepuluh dan pohonnya seharga lima, setelah adanya infak bagi pohon tersebutu karena disiram, maka dalam keadaan seperti ini boleh mengambil harganya, karena jika yang lima itu disandarkan kepada upah sewa yang harganya sepuluh, akan dikalkulasikannya menjadi lima belas, maka dia boleh mengambil 1/3 dari yang lima tadi pada waktu itu. Apabila harganya melebihi lima, maka itu tidak boleh karena kaidah Malikiyah mengatakan bahwa setiap sesuatu

mungkin dapat dibedakan yang sedikit dari yang banyak, dengan 1/3 dari yang sedikit dan yang sedikit itu yang disetujui. Hal yang dikecualikan dari kaidah ini yaitu:

a. Gagal (afat) yang menimpa buah yang dibeli, maka 1/3 bukan diambil dari yang sedikit.
b. Persamaan perempuan dengan laki-laki dalam diyat karena melukai.
c. Beban yang harus ditanggung oleh orang yang berakal dari diyat.

Kedua, menyewa seseorang untuk mempelajari lagu. Hal tersebut tidak boleh bersenandung lebih lama, karena dapat menggembirakan hawa nafsu sebagaimana yang telah dikenal dalam pesta pernikahan, bahwa madzhab Malikiyah melarang sedikitpun mendengar lagu kecuali dengan ukuran wajar.

Setiap yang dilarang, maka tidak sah disewakan, sebaliknya jika sesuatu dibolehkan, maka boleh juga menyewakannya berdasarkan pendapat yang dimiliki mereka. Misalnya menyewakan alat-alat musik seperti kecapi dan seruling, maka menggunakan dan mendengarkannya adalah haram, begitu juga membeli dan menyewakannya.

Ketiga, Menyewa orang untuk meratapi mayat adalah haram dengan tidak ada perbedaan mengenainya.

Keempat, Menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid hukumnya haram.

Kelima, Menyewa penipu yang dapat menganggap bahwa dirinya bisa mengungkap siapa orang yang mencuri dan dapat menghilangkan kesempitan, ini tidak boleh (haram).

Keenam, Menyewa toko untuk menjual minuman keras, ganja dan sejenisnya yang dapat merusak akal dan membahayakan badan, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga menyewa rumah untuk dijadikan tempat kefasikan, dll. berupa sesuatu yang tidak sah disewakan begitu juga tidak sah diperjualbelikannya. Jika hal itu terjadi bagi si pemilik mesti menambah bayarannya seluruhnya, apabila dia menyewakannya, dan dia bersedekah dengan kelebihan harganya jika dia menjualnya.

Ketujuh, menyewa seseorang untuk melakukan kewajiban orang yang menyewa dirinya (wajib ain bukan wajib kifayah), yang keadaannya tidak menerima pengganti, seperti shalat dan puasa, baik yang wajib maupun

yang sunat, maka tidak sah menyewa seseorang untuk melaksanakan dua rakaat shalat sunnah fajar. Adapun yang menerima pengganti dalam melaksanakan kewajiban adalah ibadah haji, membaca Al-Qur`an, dzikir, tahlil, dll. Masih diperdebatkan dalam hal sampainya pahala kepada si mayit. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit dan membayar upahnya adalah dibenarkan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit, maka yang menyewanya pun tidak dibenarkan sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik, berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit dan menyewanya tidak boleh. Akan tetapi dhahirnya perkataan dari pengikut Imam Malik lebih condong kepada pendapat bahwa; pahala akan sampai kepada si mayit sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat An-Nasa`i: *"Siapa saja yang masuk ke tempat pemakaman, dan membaca qul huwallahu ahad (surat Al-Ikhlas) sebanyak sebelas kali dan dihadiahkan kepada ahli mayit, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan sejumlah orang yang dimakamkan di situ."*

Seandainya pahala bacaan Al-Qur`an tidak bermanfaat dan sampai kepada mayit, maka Nabi ﷺ tidak akan memerintahkan untuk membaca *qul huwallahu ahad* untuk si mayit. Adapun ibadah yang sifatnya wajib kifayah, misalnya memandikan dan menguburkan mayit, maka dibolehkan menyewanya tanpa ada perbedaan pendapat, mengambil upah dari memandikan dan menguburkan mayit dibolehkan.

Kedelapan, menyewa seorang pekerja untuk memetik buah zaitun atau buah bidara atau mengambil minyak dengan sebagian yang keluar darinya. Jika dia berkata: "Tolong tumbangkan pohon itu untukku, kamu akan mendapat 1/6 dari hasilnya atau dari harganya. Hal tersebut tidak boleh karena pohon masih diperdebatkan. Terkadang buahnya itu ada yang jatuh banyak atau jatuhnya sedikit, maka memperkirakan yang buahnya jatuh belum bisa diketahui, masih samar. Contoh yang lalu misalnya seseorang berkata: "Petikkan untukku zaitun dan kamu mendapatkan bagian darinya, hal tersebut tidak boleh, bisa tidaknya zaitun masih belum diketahui, sifat zaitun yang dikeluarkan terhadap yang dipetik adalah tidak diketahui, karena masih ada kemungkinan berbuah bagus, jelek, tebal kulitnya, tipis kulitnya, bersih atau kotor yang dapat mengurangi hasilnya. Sebagian lainnya berpendapat: Apabila dia mengatakan: "Petikkan buah

yang ada di pohon itu semuanya dan kamu akan mendapatkan 1/6 dari hasilnya. Hal tersebut dibolehkan. Apabila terjadi sesuatu, si pekerja tetap mendapatkan upahnya, dan semua buah dan zaitun milik si pemilik pohon tersebut. Apabila dia dibagi, maka haram bagi si pekerja mengambilnya. Adapun yang diambil oleh pemilik tanaman itu tetap halal, karena dialah yang memiliki semua itu. Apabila dia mengatakan: "Bawakan tempat penggilingan biji ini dan kamu akan mendapatkan 1/8 dari hasil yang keluar dari biji itu. Hal tersebut merupakan sewa menyewa yang rusak karena tidak diketahui ukuran hasilnya dari biji tersebut. Apabila dia mengatakan kepadanya: "Panenlah kebun/ladang ini, kamu akan mendapatkan 1/7 atau 1/8 dari hasilnya, hal ini dibolehkan karena tanamannya, tampak dan terlihat dan mungkin dapat ditentukan hasilnya.

Kesembilan, menyewakan tanah untuk bercocok tanam, tapi hasilnya untuk dikonsumsi. Hal tersebut tidak boleh. Apabila seseorang menyewa sepetak sawah untuk ditanami dengan 5 gantang gandum, biji-bijian, dan lain-lain yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti Adas, kedelai dan semua jenis makanan. Dalam sewa menyewa jenis ini mengalihkan permasalahan kepada jual beli makanan dengan makanan (barter), untuk mencegah terjadinya praktek adanya penambahan dan penipuan, karena akan keluar dari konteks bercocok tanam yang sesuai dengan kadar upah, baik sedikit maupun banyak. Begitu juga tidak boleh membayar uang sewa dengan makanan yang tidak ditumbuhkan oleh bumi, seperti madu, keju, susu, daging domba, dan domba pesusu. Dalam konteks ini, boleh domba biasa, bukan untuk disewakan, karena tidak termasuk makanan. Begitu juga melahirkan tidak termasuk ke dalamnya. Begitu juga tidak boleh dengan ikan atau burung. Alasannya terkadang dia menanamnya untuk dikonsumsi, dan terkadang diperjualbelikan untuk makan yang menyalahinya, itu juga dilarang. Selain itu tidak boleh menyewa dengan yang ditumbuhkan bumi, tapi bukan makanan seperti katun, biji rami, *ashfar*, kunyit dan lain-lain. Terkadang termasuk jenis yang asalnya dengan jenis tumbuhan tersebut, dan terkadang juga diperjualbelikan dengan yang serupa. Apabila terjadi sesuatu padanya, maka keadaan menjadi rusak, maka dia harus membayar uang sewanya dengan uang. Begitu juga boleh membayar sewa tanah dengan pohon yang berada di tanah terlebih dengan catatan untuk waktu yang lama. Akan tetapi, terjadi ikhtilaf

mengenai bolehnya membayar sewa dengan sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya di atas tanah tersebut, seperti ilalang dan rerumputan, yang baru dari pendapat yang ada adalah boleh. Adapun membayar sewa tanah dengan makanan karenaakan dibangun toko atau akan diletakan gilingan tepung, itu dibolehkan. Begitu juga dengan membayar sewa pertokoan dan apartemen dengan makanan dibolehkan dengan tidak ada persengketaan karena dapat menghilangkan ketidakjelasan sebagaimana yang terdahulu dijelaskan.

Kesepuluh, dilarang menyewa seorang petukang karena profesinya, jika dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam sehari, maka dia dibayar sepuluh, sedangkan jika dia mampu menyelesaikannya dalam dua hari, maka dia dibayar delapan. Hal tersebut dikarenakan pekerja sendiri tidak tahu upahnya. Apabila seseorang menyewa penjahit dalam konteks ini untuk menjahit baju, maka baginya mendapat upah yang sama, baik dia selesaikan dalam sehari maupun dua hari. Apabila ada kesepakatan dengan upah tertentu, kemudian setelah itu dia berkata: *"Selesaikan sesegera mungkin, aku akan memberikan tambahan upah kepadamu."* Hal tersebut dibolehkan jika dia yakin bisa menyelesaikannya dengan segera sesuai yang dijanjikan. Jika dia tidak mengetahuinya, maka hal itu tidak boleh (makruh).

Kesebelas, seseorang berkata kepada yang lain: *"Silahkan gunakan hewan angkut kepunyaanku, seperti mengangkut kayu, orang, atau biji-bijian dan yang lainnya."* Atau dia mengatakan kepadanya: *"Silahkan gunakan kendaraanku ini"* tapi tidak dijelaskan jenis barang yang harus diangkutnya, maka kamu akan mendapat setengahnya dari hasil penjualannya atau setengah dari uang sewanya. Pembahasan ini mencakup beberapa hal:

Pertama, Dia berkata kepadanya: *"gunakanlah kendaraanku"* kemudian dia mengerjakannya sendiri.

Kedua, Dia berkata kepadanya: *"gunakanlah kendaraanku"* tapi dia menyewakan kepada orang lain dan dia menggunakannya.

Ketiga, Dia mengatakan kepadanya: *"Ambillah kendaraanku dan sewakanlah"* kemudian dia mengambil dan menyewakannya.

Keempat, Dia berkata kepadanya: *"Ambillah dan sewakanlah"* kemudian dia mengambilnya dan menyewakan kepada orang lain.

Semua bentuk sewa seperti ini rusak. Apabila terjadi hal semacam itu,

maka tiga hal yang disebutkan, *pertama,* maka bagi si pekerja mendapatkan semua hasilnya, dan baginya mendapat upah yang sebanding dengan si pemiliknya. Dalam hal ini dikarenakan menyewa kendaraan terkadang rusak. Jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukannya. Sebagian berkata: mutlak harus membayar uang sewa, sedangkan sebagian yang lain berpendapat: tidak mesti membayar uang sewa. Jika ia merintanginya dari pekerjaannya, dengan hambatan yang sudah diketahui, maka cara yang keempat, jika seseorang berkata: *"Ambillah dan sewakanlah"* kemudian dia menyewakannya. Semua hasil dari sewanya menjadi milik si pemilik kendaraan tersebut, dan dia mendapat upah yang sama terhadap pekerjaannya. Apabila dia telah melakukan akad dengan seseorang untuk membawanya dari satu negeri ke negeri lain dan dia berjalan di belakangnya, maka dia mendapatkan upah yang sebanding karena telah ada akad dan berjalan yang mengikuti kendaraan tersebut, karena dalam hal ini si pekerja membayar sendiri upahnya dengan upah sewa yang rusak. Semua ini terjadi setelah adanya ketetapan dalam pekerjaannya, adapun menentukan sewanya, maka akadnya batal. Penyebab rusaknya upah sewa ini karena tidak diketahuinya ukuran upah itu. Adapun jika dikatakan kepadanya: *"Ambillah kendaraan ini, gunakanlah untuk mengangkut kayu, maka kamu akan mendapatkan setengah dari kayu tersebut yang kamu bawakan itu."* Hal ini sah dengan dua syarat:

Pertama, ukuran banyaknya kayu yang dia bawakan sudah diketahui berdasarkan adat. Misalnya berdasarkan kebiasaan kendaraan itu mampu mengangkut banyak kayu dalam satu hari, atau disyaratkan. Misalnya dia berkata: *"Kita bagi sama sesuai dengan kendaraan dapat pindahkan."*

Kedua, si pemilik tidak boleh melarang si pekerja. Misalnya dia mengatakan: *"Kamu tidak boleh mengambil bagian kecuali setelah semua kayunya terkumpul di tempat ini."* Dengan dua syarat ini hal tersebut dibolehkan karena, menghilangkan ketidaktahuan, berbeda jika seseorang mengatakan: *"Bawakan kayu-kayu ini dan setengah hasilnya untuk kamu."* Hal tersebut tidak boleh karena hakikatnya tidak diketahui, karena tidak diketahui berapa kayu yang akan terjual yang dia bawakan itu, maka hal ini tidak diketahui secara sempurna. Apakah kapal, kamar mandi, rumah kontrakan, dan yang lainnya dari sesuatu yang bersifat tetap, seperti halnya kendaraan dalam masalah tersebut? Sebagian ulama mencoba menjawabnya, hukumnya sama

dengan kendaraan, jika seseorang mengatakan kepada orang lain. *"Bekerjalah di kapalku atau di pemandianku, atau di rumahku."* Baik kami maupun kamu akan mendapatkan setengah dari hasilnya, maka si pekerja dan si pemilik mendapat bagian yang sama, baik si pekerja itu mengerjakannya sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Begitu juga jika dikatakan: *"Ambillah dan sewakanlah"* maka dengan hal ini hasilnya yang didapatkan sama antara pekerja pemilik. Yang lainnya berkata: "Sesungguhnya kapal, rumah, pemandian, dan yang lainnya termasuk barang tetap yang tidak dapat diurus sendiri oleh pekerja dalam pengelolaannya, maka bagi si pemilik dan pekerja mendapat upah yang sama, baik dia mengatakan: "Gunakan kapal itu, atau sewakanlah, baik dia menggunakannya oleh dia sendiri maupun oleh orang lain. Yang disebutkan (pendapat) kedua adalah yang paling benar.

Keduabelas, seseorang menjual setengah barang daganganya kepada orang lain dengan harga tertentu, untuk kemudian si pembeli menjual dengan setengah harga yang kedua, maka bentuk penjualan seperti ini dilarang karena tidak ditetapkan tempat jual beli atau menentukan negeri yang jauh dari negeri yang di sana dilakukan akad lebih dari tiga hari. Adapun jika seseorang berkata: "Agar kamu mau menjual kepadaku, setengah yang kedua di kota ini yang berdasarkan akad, atau di tempat yang dekat darinya, maka hal itu sah (dibolehkan). Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi yang pertama, seseorang membeli sesuatu yang jelas yaitu, setengah rumah, tapi tidak ditempati setelah diambil kecuali setelah dibeli setengah lagi di negeri yang jauh dari tempat akad yang lebih dari 3 hari, hal itu dilarang. Adapun dalam keadaan yang kedua, yaitu apabila tempat jual belinya di suatu negeri yang sudah diketahui atau tidak dikeahui, maka boleh mempercepat pengambilan, jika jaraknya bisa ditempuh dalam tiga hari atau kurang dari itu, maka hal itu sah, tapi dengan syarat keduanya berakad untuk jual beli sampai batas waktu yang ditentukan. Dia mengatakan: "Misalnya kamu meminta kepadaku setengah yang kedua (setengahnya lagi) setelah satu bulan" sehingga menjadi satu kasus yaitu jual beli dan sewa menyewa. Adapun (dikatakan) jual beli karena dia telah menjual setengah rumah dengan harga tertentu. Adapun dikatakan sewa menyewa karena dia menyewakan yang sebagiannya lagi, yang kemudian dia menjualnya sampai batas waktu tertentu. Hal tersebut dibolehkan,

karena sah menggabungkan antara jua beli dan sewa menyewa dalam satu akad. Adapun jika tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi bergabung dalam satu masalah, yaitu jual beli dan suap menyuap, seolah-olah dia mengatakan: "Saya menjual setengahnya kepadamu dengan harga seratus", jika terjadi jual beli ini dibuat untuk menjual setengahnya lagi, hal ini dilarang karena menangguhkan batas waktu penyewaan, dan karena suap menyuap mengakibatkan rusaknya penangguhan. Apabila dia menjual sesuatu yang ditakar, ditimbang atau diukur, kemudian dia memberikan 20 gantang gandum, dan dia menjualnya dua gantang di antaranya dijual sendiri dan sisanya oleh makelar dalam beberapa hari, maka hal itu tidak boleh, sekalipun syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya telah terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan masih ada kemungkinan untuk menjualnya dalam lima hari. Maka dia mendapat upah setengahnya dari makelar, dan menyerahkan setengahnya lagi kepada makelar. Bisa juga mengandung kemungkinan dalam hari-hari yang lain sepuluh hari atau setelah dari itu, maka tidak ada penambahan, maka upah diberikan kepada makelar, yaitu satu gantang di antara keberadaan sebagiannya sebagai sewa menyewa dan sebagian yang lain telah lewat diberikannya, hal tersebut dilarang. Apabila dia mensyaratkan si pembeli bahwa dia menjual setengah yang kedua dalam selang waktu tertentu dan dia tidak akan menyerahkan sedikitpun dari upahnya, maka itu dibolehkan. Walhasil, tidak boleh seseorang menjual kepada yang lainnya setengah barang dagangannya dengan harga tertentu dan memberi upah kepada makelar atas jasa menjual yang setengahnya lagi, kecuali dengan 3 syarat:

Pertama, ditentukan tempat jual beli yaitu terjadi ditempat yang tidak jauh dan tidak lebih dari 3 hari.

Kedua, menentukan batas waktu untuk menjual sebagian yang kedua.

Ketiga, si penjual harus mengetahui jenis barangnya. Apabila semua syarat ini terpenuhi, maka sah dan boleh menggabungkan sewa menyewa dan jual beli. Jika tidak, maka itu tidak sah.

Adapun bagian kedua yang dibolehkan mencakup beberapa hal: di antaranya menyewa seseorang untuk melakukan tugas iqamat dan adzan. Hal tersebut dibolehkan berbeda dengan upah, karena menyewa untuk melakukan shalat saja, hal itu tidak boleh sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, menyewa seseorang untuk mengajarkan membaca

Al-Qur`an dan mengajarkan ilmu, serta keahlian hal itu dibolehkan dengan syarat pengajar mengetahui orang yang ingin belajar. itu. Yang lainnya menyewa perempuan untuk menyusui anak. Boleh seseorang menyewa perempuan untuk menyusui anaknya yang disebut dengan "*dhir*" dengan syarat anaknya yang akan disusuinya jelas. Jika anaknya tidak ada, maka dia harus menyebutkan umurnya. Jika anaknya ada, maka dia harus melihatnya sendiri. Jika dia mencobanya untuk mengetahui kekuatan saat menyusu, maka itu menjadi baik. Jika dia disewa atas izin suaminya, maka dia terlarang dari bersetubuh, baik membahayakan bagi si kecil maupun tidak. Sebagian yang lain berkata: "Hal tersebut tidak akan menghalanginya untuk bersetubuh kecuali jika membahayakan anak kecil, maka bersetubuh menurut pendapat yang pertama, bagi si bapak anak kecil tersebut membatalkan sewa menyewanya. Begitu juga larangan suami untuk bepergian. Apabila orangtua anak mengadakan perjalanan ke tempat perempuan yang menyusui, maka keduanya mesti memberikan upah yang sempurna, jika tidak, keduanya (boleh) meninggalkan anak kecil tersebut untuk disusui di tempat yang sudah disepakati dalam akad. Apabila dia menyewakan dirinya sendiri tanpa ada izin dari suaminya, maka dia mendapatkan semuanya, tapi sewa menyewanya menjadi batal. Bagi perempuan yang akan menyusui boleh tidak menyusui anak orang lain setelah ada akad untuk menyusuinya dalam waktu tertentu, sekalipun tidak ada bahaya untuk yang pertama kali. Jika dia melakukannya, maka sewanya menjadi batal. Si perempuan yang menyusui tersebut tidak ada kemestian untuk merawatnya, karena menyusui itu tidak memestikannya untuk merawatnya, atau sebaliknya. Jika seseorang menyewa ibu susu untuk menyusui dua orang anaknya, tapi salah satunya meninggal, maka sewanya menjadi batal. Begitu juga sewa menjadi batal jika si perempuan tersebut hamil, sekalipun hamilnya pada saat akad terjadi, tapi belum terlihat dan harus terlihat pada pertengahan akad. Berbeda dengan hal itu, apakah dia secara mutlak harus membatalkan akadnya jika bahaya yang dialami bayi ringan, sebagian yang lain berpendapat belum terlihatnya kandungan saja sudah cukup adanya kebolehan untuk membatalkan akad, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak boleh membatalkannya kecuali jika bahaya yang dialami ringan, dan apakah orangtua anak kecil itu wajib membatalkan akad jika bahaya yang dialami

bayi ringan atau tidak boleh membatalkannya? Jika mereka takut anaknya akan meninggal, maka dia wajib membatalkannya, jika tidak, maka tidak wajib. Begitu juga dengan si perempuan yang akan menyusui, jika dia sakit dan tidak mampu menyusui bayi boleh membatalkan akadnya. Jika si perempuan yang menyusui itu membatalkannya, maka dia dihitung sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Jika orang tua bayi membayar terlebih dahulu upahnya kemudian dia memakannya, maka dia tidak boleh meminta kembali karena dianggap sedekah dengan memberikannya tersebut. Jika si perempuan membatalkan sewanya, maka dia tidak boleh mencari orang lain untuk menggantikan tugasnya dalam menyusui anak kecil (bayi).

Selain itu, bagi pemilik barang boleh menyewa kembali barang yang sudah disewakannya kepada penyewa. Misalnya Muhammad menyewa rumah dari Khalid, maka bagi Khalid boleh menyewa kembali rumah tersebut dari Muhammad, dengan harga yang sama atau lebih tinggi dan lebih rendah dari harga sebelumnya. Apabila dia menyewa dengan takaran, maka dia harus menyewakannya kepada pemiliknya dengan harga yang sama, atau setengahnya. Begitu juga misalnya dia menyewakannya dengan segantang gandum atau sebuah baju. Hanya saja yang dilarang itu apa yang membuat bingung. Seperti jika seseorang menyewakan rumah dengan harga 2 poundsterling tiap bulannya dan waktunya ditetapkan, maka baginya mendapat upah sewaan dan dia tidak boleh menyerahkannya setelah satu tahun. Kemudian dia menyewanya lagi darinya dengan satu poundsterling tunai, maka itu syubhat, karena dia melakukannya untuk memberinya pinjaman yang berarti. Contoh yang seperti itu: Orang yang diberi wakaf tidak boleh menyewakan kepada orang lain, karena di dalamnya tidak ada kejelasan. Dia hanya boleh menguasai atas benda tersebut dan mengambil manfaat darinya, dia menyewakannya kepada orang lain dengan harga yang sedikit supaya dia bisa mengambil darinya. Di antaranya juga, seseorang boleh menyewa hewan angkutan (kendaraan).

Hal ini jika si pemilik saat menjualnya tidak diketahui manfaatnya karena tidak jelas rentang waktunya, kecuali jika ketidakjelasan tersebut tidak berat. Orang yang mengembalikan sesungguhnya orang yang menyewakan sesuatu dari hal itu. Hanya saja dia mengerjakan perhitungannya, tapi biasanya tidak memberikan kecukupan kepadanya.

Jika dia merasa cukup, karenanya, maka dia pun akan mendapatkan kecukupan darinya diakhir-akhir batas waktunya, maka dia meminta kemudahan untuk dapat menggunakannya. Akan tetapi, disyaratkan si penyewa tidak menyerahkan upah sewa kepada pemiliknya, karena jika dia memberikannya ada kemungkinan sebagiannya dikembalikan, jika tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, ada kemungkinan juga dia tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, ada kemungkinan juga dia tidak mengembalikannya sekalipun dia memenuhinya, terkadang itu sebagai upah dan terkadang dianggap pinjaman, dan hal itu terlarang.

Di antaranya juga, pemilik boleh menyewakan sesuatu yang telah disewakan beberapa waktu lamanya untuk waktu selanjutnya. Apabila dia menyewakan rumah untuk satu tahun, tapi tidak sampai satu tahun, maka dia boleh menyewakannya beberapa waktu lagi, setelah satu tahun yang pertama habis. Tidak dibedakan apakah dia akan menyewakannya kepada orang yang menyewa pertama kali maupun kepada orang lain. Di antaranya juga, si pemilik boleh menjual tanah, karena masih ada manfaatnya dari satu tahun itu, baik lebih maupun kurang, dan menyerahkannya kepada pembeli setelah berakhirnya masa sewanya. Dalam hal ini, bagi si pembeli boleh menyewanya sebelum menyerahkannya pada awal masa sewanya saat berakhirnya masa untuk memanfaatkannya yang disyaratkan oleh si penjual. Disyaratkan bagi kebolehan menyewakannya berdasarkan kebiasaan perkiraan tetapnya barang dagangan (ada keadaannya semula, saat tidak berubah kegunaannya). Jika menurut kebiasaan prasangka dia akan berubah, maka tidak sah menyewakannya. Apa yang tidak sah disewakan, maka tidak sah pula menyerahkan terlebih dahulu upahnya. Apabila berdasarkan kebiasaan prasangka akan tetapnya, maka itu sah menyewakannya dan menyerahkan upahnya terlebih dahulu. Apabila keduanya sama, mengandung kemungkinan yang sama, maka dikatakan: "Boleh akad, tapi tidak boleh tunai", dan dikatakan: "tidak boleh", bagi si penjual disyaratkan, mengambil manfaat dari barang dagangannya yang (disewakannya) selama satu tahun atau kurang. Jika barang tersebut berupa rumah dan memanfaatkannya dalam jangka waktu yang panjang sekalipun dua tahun, jika berupa tanah. Jika berupa hewan, maka memanfaatkannya tidak boleh lebih dari tiga hari. Di antaranya juga, seseorang boleh menyewa tanah untuk dibangun masjid selama dua tahun. Jika sudah

habis masa sewanya, maka masjid tersebut harus ditutup dan pihak kedua mengambilnya untuk dirobohkan. Sedangkan tanahnya kembali dimiliki pemiliknya, salah seorang dari keduanya tidak boleh memaksa agar tetap berdiri bangunan masjid tersebut, karena dikhususkan. Di antaranya juga boleh menyewa seseorang untuk membersihkan bangkai dan lain-lain yang termasuk benda-benda najis, seperti petugas pembersih kotoran manusia yang langsung berhubungan dengan benda-benda najis. Di antaranya juga, boleh menyewa rumah untuk dijadikan bangunan baru dan tanah dengan perdagangan yang indah untuk waktu yang lama, sampai tiga tahun. Adapun rumah yang sudah lama boleh disewakan beberapa waktu lamanya disertai perkiraan bahwa itu akan tetap dan selamat. Adapun tanah yang memiliki pemandangan indah, tapi tidak (aman) boleh diadakan akad dan tidak (mengharuskan) upahnya sebagaimana telah dijelaskan saat membahas kepemilikan. Adapun dalam masalah wakaf tidak boleh disewakan untuk dijadikan perumahan atau yang lainnya lebih dari setahun, seperti fulan atau anak-anaknya atau bukan, seperti orang fakir.

Adapun tanah tidak sah disewakan lebih dari tiga tahun, baik yang menyewakan itu *an-nadhir al-ajnabi* yang memiliki hak, jika keadaannya ditentukan. Adapun jika wakaf tidak ditentukan, seperti orang fakir, maka sah menyewakannya sampai empat tahun tanpa ada tambahan. Jika orang yang menyewa itu adalah termasuk orang yang dipastikan wakaf itu kembali kepadanya, maka itu sah menyewakannya untuk jangka waktu yang lama, seperti sepuluh tahun atau lebih dari itu, karena wakaf itu akan kembali kepadanya. Jika didapatkan kepentingan yang mendesak yang menanti adanya masa yang lama (panjang) untuk menyewa sebagaimana yang telah dijelaskan. Misalnya apabila wakaf dimakan usia (sedikit demi sedikit rusak) sehingga tidak ada bangunan yang berdiri di atasnya, maka sah bagi orang yang melihat menyewanya untuk didirikan luas bangunan, sekalipun lama. Misalnya empatpuluh tahun. Di antaranya juga seseorang boleh menjual barang dagangannya pada orang lain dengan (harga) 150 saat diperjual belikan lagi oleh si pembeli dalam harganya. Maka ada dua unsur yang terhimpun di dalamnya, yaitu 100 dari perdagangan (jual beli). Di dalamnya terdapat unsur sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dibolehkan (sah) dengan persyaratan:

1. Harganya telah diketahui/ditentukan.
2. Saat harga ditentukan si pembeli ada dan menyaksikan langsung, dari perpindahan/perubahan dari status utang yang ada dalam tanggungannya menjadi amanat yang harus dijaga, jika tidak itu menjadi pinjaman yang ditarik manfaatnya. Karena dituduh dianggap telah berakhirnya masa tanggungan agar supaya mendapat tambahan bunga/keuntungan dari perniagaan tersebut.
3. Waktu yang diinginkan untuk peniagaannya ditentukan, diketahui misalnya satu tahun.
4. Jenis barang yang diperdagangkan telah ditentukan, karena berdagang itu bertingkat-tingkat. Barangnya, baik dalam kesukarannya dan maupun kemudahannya.
5. Jenis barang yang diperdagangkan ada sampai pada batas waktunya.
6. Si pelaku berkutat pada perpindahan barang dagangan, kerena si penjual dan pembeli tidak boleh menimbun, artinya dia mengumpulkan barang, tapi tidak menjualnya kecuali harganya telah mahal(tinggi). Hal tersebut dikarenakan akan berlangsung sampai waktu yang tidak diketahui, sehingga berdampak pada tidak diketahuinya harga barang tersebut, karena harga itu menghimpun dua hal sebagaimana anda ketahui, yaitu 100(harga) dan pekerjaan.
7. Tidak boleh berdagang untuk mendapatkan keuntungan (laba) karena laba itu tidak diketahui.
8. Pembeli menyerahkan kepada si penjual yang dia hendak menjual dalam harganya. Jika terjadi kerusakan maka si penjual harus menyerahkan yang lain, sehingga tidak ada tuntutan bahwa si pembeli tidak dapat menjual semua barang dagangannya, tapi ia hanya bisa menjual sebagiannya saja, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak dapat menyerahkan hasilnya secara sempurna. Apabila disyaratkan hal tersebut, kemudian sebagian barang dagangannya rusak, tapi si penjual tidak menghendaki untuk mendapatkan hasil sempurna, bahkan dia rela si pembeli memperdagangkan sisa barang dagangannya, maka itu sah dan itu dianggap sempurna, karena tujuan dari adanya syarat-syarat itu tiada lain untuk menghindari persengketaan dari penjual jika dia rela maka selesailah urusannya. Di antaranya juga, boleh menyewakan

jalan di saat rumah atau yang lainnya untuk lewat. Di antaranya juga boleh menyewakan juga tempat untuk mengalirkan air ke tempat mandi (WC). Begitu juga boleh menyewakan tempat mengalirkan air untuk menyiram atau mengairi tanaman. Adapun memperjualbelikan air itu sendiri tidak boleh baik waktunya sebentar maupun lama berdasarkan pendapat mayoritas ulama. boleh juga menyewakan perabot rumah seperti periuk, dalal dan kapak.

Bagian *ketiga*, sewa menyewa yang makruh, diantaranya menyewakan perhiasan. Hal tersebut makruh baik emas maupan perak. Alasannya karena Allah ﷻ. tidak menjadikannya zakat pada pinjaman itu, maka dibenci untuk mengambil upah atasnya. Dari sana diketahui bahwa perhiasan yang makruh untuk disewakan adalah yang boleh digunakan. Adapun yang diharamkan(digunakan), maka zakatnya menjadi wajib, tapi dilarang untuk disewakan. Apabila seseorang menyewa perhiasan untuk dipakai maka sewa menyewanya tidak sah, yang lain memandangnya makruh, baik halal untuk digunakan maupun tidak dilarang. Di antaranya juga makruh bagi orang yang menyewa kendaraan untuk ditumpangi, kemudian dia menyewakannya lagi juga untuk ditumpangi jika hilang atau mati, tapi dia tidak berlebih-lebihhan. Akan tetapi jika dia menyewakannya untuk mengangkat sesuatu, maka dia boleh menyewakannya kembali kepada orang lain untuk mengangkut sesuatu yang serupa. Boleh juga menyewa binatang tunggangan dengan minuman atau makanan ternak si yang punya, atau kedua-duanya sekaligus, baik dengan dibayar kontan maupun tidak dan baik sebagian alat transportasi maupun penggiling tepung. Dalam jangka waktu tertentu; misalnya sebulan jika jarak tempuh atau berat penggiling tersebut diketahui secara adat. Misalnya melakukan perjalanan di dalam negri dan tempat-tempat yang dekat dengan negri tersebut, dan pengiling tersebut untuk menumbuk gandum dan yang sejenisnya bukan menggiling biji-biji yang keras seperti tarmus (sejenis tumbuh-tumbuhan) termasuk memberi upah (menyewa)orang untuk mengajarkan fikih dan ilmu faraid maka itu makruh, karena hal itu harus dimaksudkan untuk menyebarkan ilmu agama. Adapun mengambil upah darinya adalah orang pemalas oleh karena itu dimakruhkan. Orang yang menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an dengan memperindah suaranya dan dilagukan dengan keluar dari aturannya maka itu makruh, maksudnya

orang yang memotong-motong dengan suara nyanyian/lagunya, bukan memperindah bacaan Al-Qur'an dengan suara indah/bagus. Adapun menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an yang bukan pada tempatnya maka itu haram. Dan haram juga membaca Al-Qur'an dengan ragu-ragu dan itu menambah sepuluh menurut pendapat yang rajih. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat menambah-nambah sebanyak tujuh. Di antaranya juga menyewakan diri sendiri atau anak-anaknya pada orang kafir. Kecuali pada profesi tertentu seperti penjahit, dia bisa menjahitkan untuk orang muslim sendiri maupun orang kafir, itu tidak makruh dalam hal ini seorang muslim tidak boleh berada di bawah kekuasaan(kendali) orang kafir, seperti menjadi pembantu rumahnya atau menyusui anak-anak mereka, itu tidak halal(haram). Jika mereka melakukanya maka sewa menyewa menjadi batal, bagi mereka ada upah(balasan)yang sampai.

Madzhab Asy-Syafi'iyah berpendapat hal-hal yang boleh dan tidak boleh disewakan telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan syarat-syarat menyewa. Adapun sisanya yaitu: tidak sah sewa menyewa dalam hal ketaatan yang diwajibkan kepada setiap orang, seperti shalat wajib maupun shalat sunat. Akan tetapi boleh menyewa seorang imam (untuk mengimami shalat) dan memberi upah kepadanya. Dalam hal ini imam mendapat upah karena kehadirannya membuat lelah dirinya untuk sampai ke tempat (masjid) tertentu dan berdirinya pada waktu tertentu bukan karena dia melaksanakan shalat. Hal yang sama misalnya masih berkaitan dengan shalat, yaitu khutbah, tidak boleh menyewa untuk berkhutbah, yang tidak bolehnya itu, khutbahnya itu sendiri. Adapun kebolehan memberi upah (menyewanya) yaitu karena si khatib untuk hadir di suatu tempat.

Dan sah menyewa seseorang untuk melaksanakan haji sebagaimana telah dijelaskan. Juga tidak boleh menyewa orang untuk mengkaji (mengajar), kecuali jika ditentukan masalah-masalah yang harus ditentukan, begitu juga. Tidak sah menyewa orang untuk berziarah kubur agar berdoa di sisinya (disampingnya) sekalipun di sisi kuburan Nabi ﷺ. Di antaranya juga, sah menyewa orang untuk membacakan Al-Qur'an baik ditujukan kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dia akan mendapatkan pahala baik ketika orang tersebut ada, maupun dihadiahkan kepadanya misalnya dia berdoa "Ya Allah pahala dari bacaan Al-Qur'an ini". Akan tetapi, apakah orang yang membacanya

akan mendapatkan pahala atau tidak? Sebagian berpendapat bahwa dia akan mendapat pahala sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa setiap ibadah yang mengandung unsur-unsur (kepentingan) dunia maka tidak ada pahala akhirat bagi si pelakunya. Boleh juga menyewa orang untuk melakukan sesuatu yang disunahkan, seperti adzan dan iqamat, dan juga dzikir, seperti membaca tahlil apabila terjadi kesulitan, maka dia berhak mendapat upah, tapi tidak sah menyewanya dengan suara yang keras. Boleh juga menyewa seseorang untuk mengajarkan Al-Qur'an secara sengaja (disadari) menentukan batas waktu pengajarannya, karena tidak mungkin menentukan penempatan pekerjaan tersebut. Hal itu manfaatnya jika memungkinkan tepat dengan menempatkan pekerjaan tersebut, maka sah mengukurnya dengan waktu dan menentukan tempat pekerjaanya contoh serupa: menyewa binatang tunggangan mungkin tepat manfaatnya dan menjelaskan tempat pekerjaanya. Adapun jenis pekerjaannya yaitu melakukan perjalanan atau untuk ditumpangi.

Adapun tempatnya yaitu jarak tempuh perjalanan. Perjalanan atau kendaraan tersebut. oleh karena itu, ukuran manfaat dengan tempat pekerjaanya mengendarai (berkendaraan) dan berjalan si penyewa ke suatu negeri tertentu, baik sehari maupun lebih atau kurang dari sehari. Adapun ukuran manfaat dari segi waktu yaitu perjalanan sehari atau lebih atau kurang dari itu.

Di antaranya juga, apa yang dilakukan orang-orang di masa sekarang yang menyewakan mobil dengan jarak dan waktu tertentu yaitu dibolehkan dalam dua keadaan. Apabila tidak memungkinkan mengambil manfaat secara tepat, dengan menentukan tempat pekerjaannya. Maka dia harus memperkirakan sekalipun dengan waktu saja seperti mengajarkan Al-Qur`an, maka pekerjaan pengajar tersebut tidak mungkin ditentukan oleh jarak, tapi ukuran waktu. Misalnya seseorang menyewanya untuk satu bulan untuk mengajarkan surat tertentu. Adapun manfaatnya yang sudah dapat ditentukan dengan menjelaskan tempat dan ukuran/jaraknya sekaligus tidak sah jika seandainya dia berkata: "Tolong jahitkan untukku baju ini, hari ini juga." Jika si penjahit memulai menatanya dengan memasukkan jarum dan mustahil dirinya dapat menyelesaikannya dan itulah ukuran upah yang harus dibayar kepadanya, maka pada saat itu tidak sah mengukurnya dengan waktu, karena waktu itu tidak mencukupkan

untuk bekerja. Jika didapatkan, maka akan terjadi persengketaan, akan tetapi jika disebutkannya waktu supaya pekerjaannya cepat selesai maka itu sah. Menyewa seseorang untuk menjahit saja itu batal (tidak sah), karena pada waktu yang akan datang dia akan mengerjakan memotong kain (pola). Namun jika dia menyewanya untuk menjahit sekaligus memotong-motong kainnya maka itu dibenarkan.

Di antaranya juga, sah menyewa perempuan untuk menyusui bayi dan ditentukan lama waktunya. Seperti seseorang menyewa ibu susu untuk menyusui anaknya untuk beberapa waktu, baik dengan kontan maupun tidak, dan disyaratkan menentukan anak/bayi yang akan disusuinya, baik denga cara dilihat langsung maupun hanya disebutkan ciri-ciri/sifat-sifatnya, begitu juga dengan menentukan tempat menyusuinya, apakah di rumah orang tua si bayi atau di rumah orang yang akan menyusuinya. Si perempuan tersebut harus melakukan sesuatu yang akan mengubah air susunya, dan berusaha mencegah dari sesuatu yang akan membahayakan si bayi. Jika dia dengan melakukan persetubuhan dengan suaminya dapat membahayakan si bayi, maka hal tersebut harus dicegah, jika tidak membahayakan bayi maka hal itu tidak terlarang baginya.

Jika dia tidak melakukan hubungan ṣuami istri, tapi air susunya tetap berubah atau menjadi sedikit, maka si penyewa boleh memilih antara memperbaikinya atau meneruskannya.

Di antaranya juga, menyewa barang untuk beberapa waktu yang biasanya keadaannya tetap(tidak berubah). Misalnya menyewakan rumah selama 30 tahun, kendaraan 10 tahun, dan pakaian satu atau dua tahun sesuai dengan kondisinya, dan baginya sendiri. Jika dia (si penyewa) menyewakannya kembali kepada orang lain, maka harus dengan syarat fungsinya harus sama yang dia gunakan sebelumnya. Maka dia tidak boleh menyewakannya kepada pandai besi atau tukang kayu. Jika tidak ada yang akan membahayakan saat menempati rumah tersebut, maka tidak disyaratkan siapa-siapa saja orang yang akan menyewanya. Jika si pemilik rumah tersebut memberikan syarat kepada si penyewa untuk tidak menyewakannya lagi kepada orang lain, maka akadnya menjadi rusak. Adapun posisi si penyewa dalam hal ini jika dia sendiri yang harus menempati rumah tersebut, maka tidak boleh diganti oleh orang rain, apabila rumah tersebut disewa untuk dia tempati, maka bagi si pemilik

tidak boleh menempati rumah yang lain. Jika tidak disebutkan syarat adanya pengganti dalam akad, maka itu menjadi sah. Hal itu diketahui secara syar'i segala sesuatu belum berakhir/habis, sedangkan barangnya tetap ada (tidak berkurang) maka sah disewakan kembali, tidak sah menyewakan peralatan musik, seperti seruling. Adapun yang lain seperti gendang boleh disewakan.

Madzhab Hanabilah berpendapat sesuatu yang mungkin terjadi akad sewa terbagi kepada tiga bagian, yaitu: tidak sah disewakan karena mengetahui syarat-syarat yang terdahulu dijelaskan, yang sah disewakan, dan yang sah disewakan tapi dibenci (makruh).

Bagian *pertama,* yang sah disewakan, di antaranya: boleh menyewa ibu susu atas izin suaminya. Dan si suami merasa senang saat masa sewa telah habis. Boleh juga seorang ibu menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya sendiri dengan upah tertentu, sekalian dengan makanan atau menerima pakaian, jika tidak ditentukan makanan dan pakaiannya jika dia disewa, maka dia tidak berhak merawatnya kecuali dia menetapkannya.

Syarat-syarat sah menyewa perempuan untuk menyusui anak:

1. Si penyewa harus memperlihatkan bayinya, tidak cukup menyebutkan ciri-cirinya, karena pekerjaan menyusui itu akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik yang disusui; sesuai umur si bayi, baik besar maupun kecil, berbeda-beda kebutuhan dan pembinaannya.
2. Diketahui masa lamanya dia disewa, karena tidak mungkin mengukur pekerjaan menyusui itu kecuali dengan waktu, adapun pekerjaannya memberi bayi minum yang tidak mungkin dapat ditentukan.
3. Diketahui tempatnya, apakah di rumah orang yang akan menyusuinya atau di rumah orang yang menyewanya, karena akan berbeda dan dari kemudahan dan kesulitan. Wajib bagi orang yang akan menyusui bayi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menambah air susunya dan terjaga kualitasnya. Bagi si penyewa boleh meminta kepada si wanita yang akan menyusui untuk menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan si bayi, sebagaimana hal itu juga wajib dilaksanakan oleh dirinya. Dalam hal ini perempuan muslim boleh menyusui bayi milik ahli kitab dengan mengambil upah darinya, akan tetapi bolehkah ia menyusui bayi dari keluarga majusi

(penyembah berhala). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya juga, boleh menyewa binatang angkut dengan.pakannya dengan upah tertentu jika hal itu disyaratkan oleh pemiliknya disertai dengan penjelasan jenis pakannya, seperti jejawut, kacang dan lain-lain, serta satu atau dua wadah. Yang lain berpendapat bahwa hal tersebut mutlak sah, tanpa harus dijelaskan. Di antaranya juga, boleh menyewa binatang tunggangan (yang baru dilahirkan) dan dia boleh mengambil uang sewanya, sekalipun tidak ada syarat. Diantaranya juga, boleh menyewa untuk menanam tanamannya dengan memberikan sebagian dari hasilnya, seperti seperempat atau seperlimanya, begitu juga boleh menyewa orang untuk memetik buah karena dengan memberikan sebagian dari hasilnya. Adapun menyewa orang untuk memeras menggoyang-goyangkan pohon zaitun supaya berjatuhan buahnya, dengan membayarnya dengan buah yang jatuh maka itu tidak sah, karena bahwa jelas, dan bagi si pekerja mendapat upah yang sama. Adapun pemetik buah zaitun mendapat bagian yang jelas, seperti seperenam, maka itu sah.

Di antaranya juga, menyewakan barang/sesuatu yang diwakafkan, hal tersebut karena manfaatnya akan dimiliki oleh orang yang mendapat wakaf tersebut. Jika orang yang menyewakannya sebagai yang menjaga wakaf tersebut yang mempunyai hak artinya si wakif tidak menetapkan orang yang menjaga wakaf tersebut, akan tetapi dia menunjuk seseorang. Oleh karena itu si orang tersebut sebagai orang yang diberi mandat untuk menjaga wakaf, karena kalau si wakif tidak mensyaratkan adanya penjaga, maka yang berhak atas itu adalah si penjaga wakaf itu sendiri. Jika kasusnya seperti itu, maka upahnya menjadi batal dengan kematiannya. Jika si penyewa menyerahkan uang sewanya terdahulu dan dia mengambilnya, maka itu menjadi *tirkah* (harta warisan) yang menyewakannya, jika si orang yang menyewakannya itu sebagai orang yang ditunjuk sebagai penjaga wakafnya oleh wakif, maka sewa menyewanya tidak batal karena kematiannya, tapi dengan syarat waktunya semua ditentukan, baik saat dia dalam keadaan wakaf maupun jadi miliknya lagi. Begitu juga disyaratkan adanya perkiraan bahwa barang wakaf tersebut tetap utuh selama disewakan, jika waktu sewanya lama, sehingga kedua orang yang melakukan akad atau salah satunya menjadi tua renta yang menyebabkan

(perkiraan) kematiannya sebelum habis masa sewanya, tidak ada bedanya antara hak milik dan wakaf.

Di antaranya juga, boleh menyewakan barang yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Misalnya dia menyewakan tanah pada tahun keempat dan ia mulainya pada tahun kelima, maka hal itu sah baik barang/benda tersebut sibuk dengan utang gadaian saat akad terjadi atau masih disewa orang lain, atau tidak dilibatkan dengan hal-hal tersebut selama masih bisa diserahkan pada waktunya (waktu penyewaan). Jika tanah tersebut masih ada bangunan atau pohon milik orang lain yang tidak mungkin mengosongkannya, maka sewa menyewanya tidak sah kecuali si pemilik bangunan atau pohon tersebut mengizinkannya. Jika tanah tersebut masih ada tanaman atau perkakas yang dimungkinkan dapat dikosongkan, sepaerti mesin penggiling atau perkakas lainnya maka menyewakannya menjadi sah. Secara mutlak hal ini dapat memanfaatkan menjadi yang dilakukan oleh si penyewa, maka ini menjadi miliknya. Kepada orang lain karena manfaat dari barang tersebut sudah menjadi miliknya. Dia boleh minta dipenuhi kebutuhan dirinya atau sedikitnya orang yang menggantikan dirinya disyarat fungsinya sama atau lebih.

Jika seseorang menyewa rumah untuk ditempati, maka tidak sah dia manyewakannya lagi kepada tukang besi (tukang celup) atau yang lainnya, tapi dia boleh menyewakannya dengan harga tambahan,(harga yang lebih tinggi), atau karena darinya, atau dengan harga yang sama. Apabila Said menyewa rumah dari Amr dengan harga sepuluh, maka bagi Zaid boleh menyewakannya lagi baik kepada Amr sendiri maupun orang lain (pemiliknya), maka dia bisa menghargakannya dengan semula. Dengan syarat tidak mengarah pada perbuatan riba, seperti dia menyewakannya dengan sepuluh sampai batas waktu tertentu, padahal dia menyewanya dengan lima sebagai jaminannya, seperti jual beli benda tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *kitab buyu`* (jual beli). Disana dijelaskan bahwa hal tersebut tidak sah, di antaranya juga, boleh mengambil upah dari sewa pemandian, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat sewa menyewa. Apa yang diambil si penjaga (pemilik) pemandian tertentu merupakan upah dari ember (timbaan/alat mandi), handuk dan tempat. Sedangkan air termasuk ke dalam hal yang diikutkan, karena tidak sah sewa menyewa air secara mandiri/terpisah.

Haram hukumnya bagi orang yang masuk kekamar mandi(pemandian) meninggalkan air secara berlebihan, melebihi kebiasaan padanya tidak mesti ditentukan besarnya upah(uang sewa). Tidak seperti yang lainnya dari hal-hal yang dibolehkan yang telah dikenal, seperti mengedarai kapal/ perahu, mencukur rambut, menjual jasa tenaga kuda, dan lain-lain, padanya tidak ada kemestian menentukan besarnya upah (uang sewa) sebagaimana telah dijelaskan. Di antaranya juga, boleh sewa menyewa perhiasan dengan upah yang diambil dari jenis perhiasannya maupan bukan.

Bagian *kedua,* apa yang tidak sah disewakan karena menyalahi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal-hal yang masih tersisa, diantaranya, (misalnya) seseorang berkata kepada tukang jahit: jika kamu dapat menyelesaikan baju ini sekarang (hari ini juga) maka kamu akan mendapat upah satu dirham, sedangkan jika selesainya besok, maka kamu hanya mendapat setengah dirham. Hal tersebut dikarenakan tidak tegasnya sesuatu, maka akan ada persengketaan. Berbeda jika menyewa mobil atau binatang angkut jika dia menyerahkannya sekarang (hari ini), maka dibayar lima, jika diserahkan besok harganya sepuluh. Hal tersebut boleh karena ditentukan setiap waktu menyerahkannya maka tidak ada ketidakjelasan dan tidak ada persengketaan sewa menyewa barang tertentu tidak boleh kecuali dengan lima syarat:

1. Akad terjadi atas dasar pengambilan manfaat dari barang sewa yang memungkinkan tetap utuhnya benda tersebut. Tidak terbagi-bagi (tidak berubah). Misalnya tidak sah menyewa makanan untuk dikonsumsi, karena pengambilan manfaatnya menghilangkan benda yang disewanya, tidak dengan sesuatu yang lain. Contoh yang lain menyewa lilin untuk menerangi, hal tersebut tidak boleh karena menghilangkan dirinya(lilin itu sendiri), begitu juga sewa menyewa binatang untuk diambil air susunya, wolnya atau bulunya, itu tidak sah karena manfaatnya tidak ada melainkan menghilangkan sebagian sesuatu yang dilahirkannya(anak hewan tersebut). Hanya saja yang sah itu, manyewakan hewan yang sedang menyusui, karena darinya menghasilkan amal, seperti meletakan kambing susu hewan pada umur hewan yang disusui dan menahannya dan adanya kemungkinan saat menyusukannya dapat menyakiti disebagian waktu dan lain-lain, maka itu menyewa dengan mengambil manfaat, sedangkan susu berdiri sendiri, tidak diikat. Begitu juga boleh bagi siapa saja untuk mengambil

kebutuhan yang mendesak. Begitu juga tidak sah menyewa pohon untuk dipetik buahnya.

2. Mengetahui barang sewaan dengan cara dilihat langsung, jika keadaannya tidak dimungkinkan menyebutkan ciri-cirinya dengan tepat. Seperti rumah pemandian (kamar mandi). Jika ada seseorang yang hendak menyewa sebuah rumah, maka tidak sah sebelum dia melihatnya langsung, atau misalnya pemandian. Jika barang-barang sewaan itu dimungkinkan untuk disebutkan ciri-cirinya maka sah menyewanya tanpa harus melihatnya terlebih dahulu, seperti menyewa lahan pertanian cukup menyebutkan ciri-ciri dan batasannya. Akan tetapi apakah sah menyewa kamar mandi (tempat pemandian) secara mutlak sekalipun di dalamnya (dipakai) ada praktek-praktek yang dimakruhkan (dibenci)? Dijawab: hal-hal yang dimaksudkan harus dibersihkan dari sewa tempat pemandian.

3. Ukuran/berapa waktu penyerahan barang sewaan, tidak sah menyewa cuka(kepada orang) yang linglung, sebagaimana tidak sah pula menyewa sesuatu milik bersama kepada selain pemilik saham karena tidak terukur waktu penyerahannya, kecuali jika dua orang pemegang saham bersama-sama menyewanya, atau salah seorang diantara mereka, tapi harus seizin yang lain.

4. Mencakup pada pengambilan manfaat yang telah disepakati dalam akad. Tidak sah menyewakan barang untuk satu maksud tertentu yang tidak terdapat dalam akad. Begitu juga tidak sah menyewa orang yang bisu (tidak bicara) untuk mengajarkan satu ilmu. Dan kasus tersebut sangat jelas.

5. Keberadaan pengambilan manfaat tersebut dimiliki oleh(bagi) orang yang menyewakannya atau atas seizin pemiliknya, seperti jual beli, sesuatu yang tidak sah dilakukan sewa menyewa, seperti sewa menyewa hewan jantan untuk mengawini binatang betina, tidak boleh menyewa sapi jantan untuk mengawini sapi betina, begitu juga tidak boleh menyewakan unta jantan untuk dikawinkan dengan unta betina. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah air mani (sperma), dan air adalah barang haram tidak boleh dihargakan (diperjualbelikan), begitu juga tidak boleh disewakan. Apabila ada seseorang sangat membutuhkannya, tapi tidak ada orang yang mau memberikannya, maka dia boleh memberikan upah kepadanya. Akan tetapi dosanya kembali kepada orang yang mengambil upah tersebut. Akan tetapi dia boleh menyerahkan sesuatu sebagai hadiah (ucapan terimakasih)

setelah mempekerjakan hewannya, sekalipun tidak ada akad. Di antaranya juga tidak sah sewa menyewa dalam hal ibadah kepada Allah, seperti shalat, haji, adzan, dan iqamat, serta mengajarkan Al-Qur`an, hadis, fikih hanya saja dia boleh (sah) mengambil darinya sesuatu sebagai komisi (hadiah) bukan upah, sebagaimana juga boleh mengambilnya tanpa ada syarat, mengenai hal itu sah wakaf atas dasar ketaatan memberikan manfaatnya kepada yang lain, seperti adzan, mengajar Al-Qur`an dan lain-lain. Para imam, hakim dan pembuat harus menjelaskannya demi kebaikan, untuk mengambil dari barang wakaf, sebagaimana bolehnya baginya mengambil sesuatu yang dihasilkan dari barang wakaf, tapi sebenarnya bukan sebagai upah, dan dia tidak boleh mengeluarkannya, (setelah dia mengambilnya) dalam hal ibadah. Tidak boleh seseorang, shalat fardu atau sunat, bagi orang lain, baik orang tersebut masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Boleh menyewa seseorang untuk menyewa orang untuk mengajarkannya menjahit, belajar matematika, syair yang dibolehkan dan lain-lain yang dibolehkan, begitu juga soal menyewa untuk berkhidmat di masjid.

Adapun bagian yang ketiga, sewa menyewa yang makruh, yaitu menyewa tukang bekam, sekalipun dibenarkan(sah) tapi memakan hasil dari profesi tersebut makruh.

Apabila seseorang menyewa pekerja dari profesi-profesi tertentu, misalnya penjahit, tukang celup, tukang bangunan pembuat roti, dan lain-lain. Maka pekerja tersebut merusak pakaian yang dijahitnya, bangunannya rusak, apakah si pekerja tersebut harus menanggung kerusakan tersebut dan menyerahkan penggantinya atau tidak? Dalam hal ini ada beberapa pendapat imam madzhab.

Contoh *pertama*, seorang tukang jahit menerima kain untuk dijahit dari beberapa orang, begitu juga dengan tukang kayu dan pandai besi yang mereka bekerja (melakukannya) di tempat kerja mereka masing-masing.

Contoh *kedua*, seseorang dari salah satu profesi (pertukangan) bekerja di rumah orang lain tanpa terikat waktu, misalnya seseorang menyewa tukang kayu (tukang meubel) untuk membuat jendela dirumahnya, tapi tidak dengan upah harian, maka dalam keadaan seperti ini tukang kayu tersebut boleh bekerja kepada orang lain, tidak perlu mengkhususkan diri (mengikat diri) kepada penyewa pertama, seandainya dia tidak ada

pekerjaan yang harus dikerjakannya(jenis pekerjaan seperti ini *muqawalah*--pekerja kontrak).

Adapun khas, yaitu bekerja (*al-ajir*) pada satu orang maksudnya dia (si pekerja) tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain kepada orang yang pertama menyewanya pertama kali, misalnya buruh/pekerja harian yang menerima gaji/upah harian itu tidak boleh disebutkan dengan pekerjaan-pekerjaan selain pekerjaan yang diminta penyewa. Misalnya si tukang kayu disewa selama satu bulan untuk membuat jendela dan rumah, maka dia tidak boleh menerima tawaran pekerjaan lain dari yang lainnya sekalipun pekerjaan selesai kurang dari sebulan, baik itu menjadi syarat bahwa dia tidak akan bekerja kepada orang lain maupun tidak disyaratkan. Akan tetapi, yang lebih utama dan lebih baik syarat tersebut disebutkan saat akad terjadi. Misalnya seseorang berkata: Bekerjalah untukku saja dan kamu tidak boleh bekerja pada orang lain hukum buruh *musytarak*, jika kata tersebut rusak di tangannya menjadi terpotong-potong, baik oleh perbuatannya sendiri maupun orang lain, jika kerusakan tersebut terjadi oleh dirinya, maka itu menjadi tanggungannya, sama saja kerusakan tersebut berdarah, baik disengaja maupun tidak. Jika seseorang memberikan kain kepada penjahit untuk dijahit, kemudian si penjahit tersebut mengerjakannya oleh dirinya sendiri, kemudian terjadi karusakan dengan sengaja, atau saat memotong terjadi kesalahan sehingga membuat kain tersebut rusak, maka dia mesti menggantinya menurut pendapat yang telah disepakati. Contoh lain: apa yang dibutuhkan ketelitian dalam mengerjakannya, misalnya mencelup kain, kemudian tukang celup tersebut merusak kainnya, maka dia bertanggung jawab, harus menanggung kerusakan yang terjadi pada kain tersebut. Karena dia dituntut untuk teliti mengerjakannya. Dengan seksama dalam pekerjaannya, maka kesalahan tidak sah menjadi alasan, jika yang merusaknya orang lain, padahal dia memungkinkan untuk menjaganya (menghindari) dari kerusakan ini tapi dia lalai, maka itu juga menjadi tanggungannya. Begitu juga jika dia memungkinkan baginya untuk menyimpan kain (baju) di lemari (kotak), tapi dia membiarkan tergelat di mana saja, sehingga tertetesi minyak dan membuatnya menjadi rusak, atau dijadikan mainan oleh anak-anak atau dicuci. Adapun jika tidak memungkinkannya untuk menjaga kain tersebut, seperti karena telah disimpan di tempat yang aman, akan tetapi karena takdir kain

tersebut tetap terbakar atau dicuri, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mutlak dia harus menanggungnya, baik akan ditempuh dengan cara damai maupun tidak, yang lain berpendapat bahwa mutlak dia tidak menanggung kerusakan/ kehilangan kain tersebut. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa jika ditempuh dengan cara damai maka dia tidak mesti menanggungnya. Jika keadaannya tidak diketahui maka dia harus membayar setenganya sebagai kata damai. Sebagian lagi berpendapat bahwa sebagai bentuk penyelesaian maka dia harus mengganti setengah harus mengganti setengah harga, dan itu mutlak harus dilakukan tidak membeda-bedakan apakah diselesaikan secara damai maupan tidak. Dalam hal ini tidak ada tanggungan/jaminan bagi kecelakan yang terjadi pada manusia. Jika seseorang menyewa hewan sebagai kendaraan kemudian dia mengendarainya, kemudian pemilik hewan tersebut menyuruhnya untuk mengendarainya, kemudian dari atas kendaraan tersebut ada orang yang terjatuh di tengah-tengah perjalanan yang menyebabkan tulang-tulangnya patah atau remuk, maka dalam hal ini tidak sedikitpun pemilik kendaraan tersebut bertanggungjawab atas kejadian itu, karena kacelakaan yang menimpa manusia jaminannya(ada hukum) jinayat. Dalam kasus ini hukum jinayat tidak berlaku, sebab pemilik kendaraan memberikan izinnya. contoh lain, apakah seseorang menjalankan kapal/perahu. Kemudian perahu tersebut tenggelam, begitu juga orang yang mati karena pekerjaan seorang dokter, dengan syarat saat bekerja dia tidak melebihi batas-batas kewajaran, dia bekerja dengan syarat hati-hati sebagaimana adat kebiasaan (kode etik kedokteran). Apabila dia sedikit saja meninggalkan sesuatu, sehingga menyebabkan kerusakan pada salah satu anggota pasien atau membuatnya meninggal, dengan sebab tersebut si dokter harus menanggungnya, dan mesti dia harus membayar diyat(ganti rugi)terhadap kecelakaan yang terjadi pada anggota tubuh pasien secara sempurna, sampai dia sembuh. Dia harus membayar setengahnya jika sampai lenyap dan sebab terjadinya hal itu pada kasus pertama rusak anggota tubuhnya secara keseluruhan, maka tidak cukup dengan hal itu, dia harus membayar diyat dengan sempurna, sedangkan kondisinya yang kedua mencelakai diri seseorang dengan dua sebab:

1. Diizinkan padanya dan hal itu merupakan motivasi bagi si pasien.

2. Tidak diizinkan padanya, yaitu melampaui batas-batas kewajaran tapi tidak terjadi bengkak-bengkak pada kulit, maka baginya setengah.

Adapun pekerja khusus yaitu seseorang yang disewa oleh orang lain masuk bekerja padanya, bukan pada yang lainnya. Dalam hal ini tidak ada tanggungan apa yang rusak, yang ada di tangannya, tapi bukan karena perbuatan unsur kesengajaan. Jika kerusakannya terjadi karena perbuatannya dirinya, tapi dia diizinkan melakukannya, maka dia tidak bertanggungjawab (tidak harus mengganti rugi), akan tetapi jika dia tidak mendapat izin, maka dia harus menanggungnya. Jika tukang kayu diperintahkan untuk membuat jendela, tapi dia meninggalkannya, kemudian dia mengerjakan pintu dan membuatnya rusak, maka itu menjadi tanggungannya, karena mengerjakan perbuatan pintu tidak ada izin. Terkadang pekerja khusus itu disewa sebanyak dua orang atau lebih seperti menyewa sekelompok/sejumlah penggembala untuk menggembalakan ternaknya selama sebulan, dengan syarat mereka tidak bekerja lagi kepada yang lain, karena dalam hal ini dia menjadi pekerja khusus, bukan bekerja kepada seseorang. Dalam hal ini jika terjadi kerusakan, maka dia harus menanggungnya. Apabila dia menggiring ternak dan satu sama lain saling menanduk atau ternak besar menaiki (menyetubuhi) ternak kecil sampai tulangnya patah atau ada yang mati, maka dia harus menanggungnya. Dari sini diketahui bahwa bukan tanggungan si wanita. Penyusu (shiri) jika anak yang disusuinya menjadi kurus, atau perhiasan yang ada pada anak tersebut dicuri oleh orang lain. Hal tersebut jika dia menyusuinya di rumah keluarga anak itu karena dalam keadaan ini dia sebagai pekerja kepada satu orang (bekerja dengan satu tugas yaitu menyusui). Menjadi tanggungannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya penjaga bangunan, apabila terjadi kerusakan/kehilangan pada sesuatu, maka dia tidak menanggungnya karena dia sebagai pekerja khusus. Apabila dia disewa untuk pekerjaan yang banyak, maka dia harus menanggungnya, dengan syarat ketidakadaan dari jaminan tidak boleh berlebih-lebihan. Jika dia mematahkan kunci, lalu dia tertidur atau membiarkan pintu terbuka begitu saja, sedangkan dia tidur di tempat yang jauh dari pintu tersebut, maka dia telah melakukan syarat yang berlebihan, maka dia harus menanggungnya. Dalam hal ini jika si penyewa membuat tungku perapian di rumah yang disewanya, kemudian terjadi kebakaran yang menyebabkan rumah-rumah

tetangganya ikut terbakar, maka dia tidak menjadi tanggungannya, kecuali jika dia melebihi batas kewajaran saat menyalakan api, tidak berdasarkan adat kebiasaan. Jika seekor kambing terlepas dari pengamatan pengembala, dan dia takut yang lainnya mengikuti, tapi tidak terjadi, maka dia bukan menjadi tanggungannya. Dalam hal ini ada beberapa hal berikut ini:

1. Jika terjadi persengketaan antara orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa, maka harus ada kesaksian dari orang yang menyaksikannya. Jika dia menjual pohon yang berbuah, keduanya bersengketa mengenai buah tersebut maka pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa buah tersebut miliknya bersama dengan adanya sumpah. Contoh yang lain jika dia dituduh/dianggap sakit pada pertengahan bulan sehingga dia tidak dapat menunaikan tugasnya yang harus dikerjakannya. Jika ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu, maka dia harus bersedekah. Jika tidak, maka dia tidak harus bersedekah.
2. Jika seseorang menyewa tanah/lahan untuk ditanam, tapi terkena banjir sebelum ditanami atau tidak terkena air (kekeringan), maka dia tidak harus membantu biaya sewanya, akan tetapi jika tanggungannya diserang hama sampai membinasakannya, maka dikatakan: berdasarkan pendapat yang dapat dipegang, jika tidak dapat ditanaminya satu kali lagi dalam masa itu sekalipun dari jenis tanaman yang sedikit, maka wajib baginya membayar biaya sewa, jika tidak, maka bebaskan dari beban biaya upah mulai dari tanamannya yang tertimpa hama dan membayar sewa sebelum terserang hama.
3. Jika pekerja bekerja yang disandarkan kepada profesinya. Jika anak kecil merusak pekerjaan tukang kayu, maka yang dipinta pertanggungjawabannya adalah tukang kayu, kecuali jika si pekerja tersebut sengaja merusaknya, maka dia harus bertanggungjawab terhadap keruksakan yang terjadi.

Madzhab Maliki berpendapat; asal orang yang memiliki sesuatu untuk disewakan, yaitu harus terpercaya. Dan tidak ada tanggungan terhadap orang yang dapat dipercaya atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang sewa itu. Dengan syarat dia itu tidak berlebihan terhadap apa yang ada ditangannya atau dia melalaikannya dan dia membenarkan tuduhan atas keruksakan tersebut, baik apa yang ada ditangannya tersebut

berupa sesuatu yang tidak mungkin mudah untuk disembuyikan, seperti unta, sapi, dan lain-lain. Mereka yang mudah dapat mengidentifikasi apa yang tidak tersembunyi itu, atas sesuatu yang mungkin disembunyikan, seperti uang, baju/pakaian dan lain-lain, dan mereka mengidentifikasi apa yang tidak tampak itu. Adapun yang dikecualikan dari kaidah ini:

Pertama, menyewa(orang) untuk menyewa makanan dan minuman secara khusus.

Kedua, pertukangan adalah menyewa dua orang yang berprofesi sebagai pengangkut (sekaligus), misalnya menyewa kuli pengangkat barang dan sopir dan lain-lain. Mereka bertanggung jawab terhadap kehilangan yang terjadi pada barang, khusus berupa makanan seperti gandum, beras, madu, mentega, buah-buahan, kurma dan sebagainya yang biasa dimakan. Begitu juga sesuatu yang diminum seperti mengangkut botol minuman dan lain-lain. Tanah dalam hal ini banyak sekali dan tangan-tangan yang menggapai kepadanya dianggap kemaslahatan agar orang-orang yang membayarnya milik orang lain. Mereka harus menanggungnya dengan dua syarat:

Syarat *pertama,* kerusakan atau kehilangan terjadi disebabkan karena perbuatannya. Misalnya apabila seseorang lalai dalam menjaganya, misalnya mengikat dengan tali yang rapuh sehingga tali tersebut putus dan botol-botolnya pecah atau melemparnya dengan keras, kemudian jatuh dan pecah, tapi kalau penyebabnya karena keterpaksaan, seperti kakinya atau kaki binatang anaknya tergelincir, kemudian guci menjadi pecah dan barang-barang yang ada di dalamnya rusak, misalnya mentega(samin), madu, dan lain-lain. Dia tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Jika dia tidak menggiring binatangnya berlebihan, tidak sesuai adat kebiasaan, atau mengendarainya dengan cepat-cepat. Dalam keadaan seperti ini dia harus menanggungnya.

Syarat *kedua,* pemilik barang (makanan) tidak ikut menjadi yang dibawa. Jika dia menyewa seorang kuli tukang angkut untuk membawa buah-buahan dan pemiliknya ikut serta dalam perjalanan menuju rumahnya. Kemudian terjadi kerusakan pada buah tersebut, kondisi seperti ini karena dia tidak menyerahkan sepenuhnya kepada si kuli angkut dan meninggalkannya. Tapi dia ikut menyertai perjalanannya dan ikut menjaganya, maka kuli angkut tidak menanggungnya. Baik

dia mengangkutnya menggunakan kendaraan atau oleh dirinya sendiri. Adapun pertukangan mereka menunggu segala hal yang berkaitan dengan profesinya, misalnya penjahit harus bertanggungjawab terhadap pakaian yang dijahitnya, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalamnya saku baju). Apabila rusak kantong/saku tersebut. Maka itu bukan tanggung jawabnya. Pandai besi hanya bertanggung jawab terhadap pisau yang dibuatnya, dan bukan tanggungannya sarung pedang tersebut yang disimpan di dalamnya. Sebagian yang lain berkata: ia bertanggung jawab terhadap semua ini apabila sesuatu itu memastikan untuk dibuat. Misalnya: apabila seseorang menyewa orang untuk menyalin sebuah kitab, maka dia bertanggung jawab terhadap naskah tersebut, karena itu tidak bisa, tidak mesti akan hal itu. Jika semua sedang itu menjadi sah kemestian untuk dibuat, maka itu menjadi tanggungannya, dan itu lebih baik dari pada yang pertama. Tukang tenun bertanggung jawab terhadap tenunan yang dibuatnya tukang tembaga bertanggung jawab terhadap tembaga (bejana) yang dibuatnya. Tukang penggiling tepung bertanggungjawab terhadap biji yang digilingnya, sedangkan tukang pemetik bertanggung jawab terhadap simsar yaitu yang dipetiknya. Adapun anda telah mengetahuinya, bahwa seorang pertukangan adalah pelaksana, dan Nabi ﷺ. menjatuhkan tanggungan dari pelaksana. Akan tetapi ulama mengecualikan pertukangan, mereka menghukuminya dengan adanya tanggungjawab bagi mereka berdasarkan ijtihad, karena memadharatkan orang lain dan menghilangkan pekerja. Seandainya mereka tidak bertanggung jawab, karena kemudahan yang diberikan atas mereka untuk mengganti terhadap apa yang ada di tangan mereka dengan tuduhan bahwa dia telah meraibkannya. Mengenai hal itu bahaya yang besar akan menimpa dirinya dan orang lain karena tercerai berainya barang dagangan orang lain mewajibkan tidak adanya kepercayaan terhadap mereka, berpalingnya orang dari mereka. Kemaslahatan orang menjadi terhalang dan banyak orang (pertukangan) yang menganggap, hal tersebut merupakan kemadaratan terbesar terhadap orang (masyarakat). Maka kemaslahatan manusia dan penjagaan terhadap harta bendanya memberikan jaminan pekerja (asuransi kerja). Imam Malik banyak membangun pendapatnya pada kemaslahatan umum dalam hal ini karena darurat adapun sebagian lagi berkata; bahwa Imam Malik melihat kapada kemaslahatan, bilamana diikuti oleh menjauhi perkara

yang diharamkan. Sehingga ia membunuh sepertiga umat manusia, demi kemaslahatan 30 orang manusia itu merupakan kedustaan terhadap Imam Malik. Siapa saja yang menerapkan jinayat, maka dia harus memberikan balasannya. Dengan hal itu manusia menjadi lebih baik dan keadaan mereka menjadi normal. Itu merupakan perkataan *al-hira* (omong kosong), karena manusia akan membuka pintu kejahatan membawa penderitaan dan menjadi jalan bagi kedhaliman untuk menguasai kebaikan yang mereka itu akan menumpahkan darah, dengan alasan tersebut bahwa padanya ada kemaslahatan bagi manusia, mutjahid mana yang berani menetapkan kaidah yang rusak itu. Oleh karena itu sebagian imam madzhab Maliki berpendapat, "tidak layak kaidah diatas ditulis dalam kitab-kitab karena sedikitpun tidak sesuai dengan kaidah *syar'iyyah*". Dengan demikian sebagian dari mereka mengatakan, "jika ada manusia berlayar, dan kapalnya tidak kuat menahan beban (sehingga tenggelam), kemudian mereka menjauh dari orang, terlempar ke laut, untuk menyelamatkan sebagian yang lainnya, maka itu tidak sah (tidak boleh), karena tidak masuk ke dalam pengertian menghilangkan jiwa manusia dengan alasan hidup juga tidak sah menanam (melempar manusia) di lautan demi keselamatan sebagiannya, sekalipun yang dilempar itu seorang kafir dzimi.

Adapun yang menjadi tanggungan pertukangan, yaitu apa yang ada dibawah pengawasannya dengan syarat:

Pertama, dirinya melaksanakan pekerjaan tersebut secara umum seperti membuatkan baginya tempat khusus yang menerima pekerjaan manusia. Tidak ada bedanya dia bekerja di toko di sebuah pasar atau di rumahnya. Jika dia tidak memfokuskan dirinya pada saat mendapatkan penghidupan, misalnya tukang kayu meninggalkan pekerjaan (profesi) dengan kekhususannya, maka dia tidak menanggung kerusakan atau raibnya pekerjaan, baik dia diberi barang-barang untuk dikerjakan di rumahnya maupun rumah milik majikan/pemiliknya.

Kedua, diserahkan kepadanya peralatan untuk bekerja di tokonya; jika dia merusaknya atau menghilangkannya, maka itu menjadi tanggung jawabnya, sekalipun pada waktu itu si pemilik barang-barang tersebut ada bersamanya. Adapun jika dia tidak diserahi barang-barang tersebut, tapi dia bekerja di rumahnya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dia tidak bertanggung jawab atasnya.

Ketiga, tidak ada bukti jelas bahwa barang-barang itu hilang karena ada unsur kesengajaan dan hilang bukan karena ada kelalaian. Jika hal itu dapat dibuktikan maka dia tidak menanggungnya. Dikatakan; mereka harus menanggungnya secara mutlak, sekalipun dapat dibuktikan apa yang mereka hilangkan itu, hilang dengan unsur kesengajaan, yang pertama yang sah. Contohnya pekerjaan yang mengandung bahaya (berisiko) seperti melubang permata, mengukur cincin, membuat pegangan pedang, memanggang roti di tempat pemanggangan atau baju di tempat pencelupan dan lain-lain. Sipembuatnya tidak menanggung apapun kecuali jika dia berlebihan atau bekerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka ketika itu dia harus menanggungnya. Contoh lain: orang yang suka memasang tapal kuda, dia memasang tapal hewan atau kuda atau orang yang mengkhitan anak, kemudian anak mereka (tersebut) mati karena sebab itu, maka dia tidak bertanggung jawab atas hal itu, kecuali jika lalai/ menelantarkannya atau dia mengerjakannya berbeda denga profesinya. Begitu juga dokter yang memiliki tugas untuk menyembuhkan penyakit atau memberikan resep obat yang tidak cocok dengan penyakitnya, kemudian atas perbuatan dokter tersebut menyebabkan kematiannya, maka dia tidak menanggungnya selama dia dalam melaksanakan sesuai dengan kewajibannya dan dia tidak salah dalam pengobatan. Adapun jika dia salah mengobati dengan salah memberikan resep, dan tidak sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, maka dia telah membunuh pasien tersebut. Jika dia ahli ma'rifah, maka dia harus membayar diyat kepada orang yang dibunuh karena hal itu terjadi. Pada orang yang berakal, yaitu dokter. Jika dia bukan ahli ma'rifah, maka dia harus dihukum. Dan apabila pekerja mensyaratkan sesuatu maka hilanglah tanggungan darinya, misalnya dia berkata kepada pemilik barang bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut, maka itu tidak bermanfaat baginya. Ada yang mengatakan itu memberi manfaat kepadanya dan syarat tersebut berlaku.

Madzhab Asy-Syafi`iyah berkata; memberikan penguasaan sesuatu dengan cara disewakan, maka dalam hal ini ada yang dinamakan penyewa atau pekerja. Adapun penyewa hukumnya (profesinya) sebagai orang yang dipercaya (*al-amin*) berdasarkan pendapat yang sah dia tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang disewakan Jika terjadi kerusakan atau hilang.

Jika dia menyewa kendaraan(binatang tunggangan) kemudian dia hilang atau rusaknya baju maka dia tidak dituntut untuk menggantinya, kecuali jika dia melampaui batas karena menggunakannya tidak sesuai adat kebiasaan. Misalnya jika dia memukul hewan tersebut melebihi kebiasaan atau mengekangnya melebihi batas kewajaran sehingga menyebabkannya mati, maka itu menjadi tanggungannya, begitu juga dia mengendarainya dengan beban yang sangat berat atau mengangkut melebihi kapasitas yang telah disepakati. Kecuali jika pemiliknya ikut naik bersamanya. Maka dia menanggungnya sesuai dengan kelebihan berat yang dia tambahkan kepadanya. Dalam hal ini, dan apabila ada tanggungan terhadap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya atau tidak? Yang lebih benar mengenai hal itu adalah tetap tidak ada tanggungan. Misalnya jika seseorang menyewa toko selama sebulan, kemudian telah sampai masa sewanya sebulan, kemudian dia meninggalkan toko tersebut dalam keadaan terbuka kemudian berlalu bulan yang lain. Tanpa dimanfaatkan oleh si pemiliknya maka si penyewa tidak dituntut untuk membayar uang sewanya untuk hal itu, kecuali jika dia menutupnya dan dia tidak memberitahukannya kepada pemilik toko tersebut. Adapun seorang buruh(pekerja) dia tidak bertanggung jawab atas raibnya/hilangnya sesuatu yang ada ditanggungnya dalam mengurus barang-barang tersebut, (misalnya) dia tidak bersama pemilik barang tersebut sampai dia mengerjakannya atau dia hadir di rumahnya untuk bekerja karena pada hakekatnya barang tersebut meminta bantuan kepadanya dalam mengerjakan/menggunakannya. Sebagaimana dia meminta bantuan untuk diwakilkan tanpa ada perbedaan. Adapun jika sendirian mengerjakannya (tanpa didampingi/diawasi pemiliknya) maka dalam hal ini, ada tiga pendapat; yang paling jelas pendapatnya yaitu bahwa tidak ada tanggungan baginya, sebagian yang lain berpendapat bahwa dia bertanggung jawab penuh. Sedangkan yang lain lagi berpendapat dia bertanggugng jawab jika pekerjaan dilakukan oleh banyak pekerja yang mana pekerjaan tersebut mesti ada perlindungannya. Adapun pekerja khusus (*al-ajir al-khas*) yaitu pekerjaan yang dilakukan seorang diri yang disewa untuk beberapa waktu lamanya, maka dia harus menanggungnya. Jika barang-barang ada yang rusak atau hilang karena dia melakukannya dengan sembrono (melebihi batas kawajaran) maka dia menanggungnya secara mutlak (bertanggung jawab penuh) tanpa ada perbedaan. Di antara

tindakan melampaui batas tersebut seorang pembuat roti menambah (membesarkan api dalam pembakaran tempat pembakaran roti) yang menyebabkan rotinya terbakar hangus (gosong). Maka itulah tindakan yang melampaui batas, jika dia memanggangnya sesuai batas-batas kewajaran, tetapi roti tetap gosong karena tabiat (sifat) adonannya maka dia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Di antara tindakan melampaui batas yaitu seorang guru memukul muridnya sampai menyebabkan matinya murid tersebut, maka dalam hal ini dia bertanggung jawab pada saat dia melakukan tindakan melampaui batasnya tersebut. Seorang pekerja disewa untuk suatu pekerjaan, tapi dia memberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya, kemudian dia merusakkannya maka itu merupakan tindakan berlebihan maka dia bertanggung jawab atas hal itu, sumpahnya membenarkan bahwa dia tidak berlaku berlebihan, kecuali ada dua orang yang menyaksikannya atas tindakan berlebihannya tersebut. Dari sini jelas, bahwa seorang pekerja yang diberi tugas untuk menjaga toko tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan berang-barang yang ada di dalamnya jika terjadi pencurian.

Madzhab Hambali berkata: pekerja itu terbagi kepada dua bagian, *khas* dan *musytarak*. Pekerja khusus (*khas*) adalah pekerja yang mengambil manfaatnya berdasarkan waktu, misalnya menyewa seseorang untuk membangun tembok dengan bayar perhari sekian, atau menjahit baju dengan bayar perbulan sekian. Pekerjaan *khas* ini di zaman sekarang dikenal dengan pekerja harian/bulanan. Sedangkan *musytarak* adalah pekerja yang bayarannya diukur berdasarkan jenis pekerjaannya, misalnya seseorang disewa untuk membangun gedung dengan bayaran segini atau membuat pintu atau jendela untuk rumah tersebut dengan bayaran segini. Pada masa sekarang jenis pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah pekerjaan kontrak. Bekerja seperti ini tidak hanya menerima pekerjaan (proyek) hanya dari satu orang, tapi bisa dari berbagai orang. Hukum pekerja harian/bulanan (*khas*) tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, kecuali jika dia sengaja melakukannya atau berlebihan dalam melakukannya, maka ketika itu ia harus bertanggung jawab. Dia juga wajib bekerja setiap waktu kecuali waktu-waktu yang digunakan untuk menunaikan shalat lima waktu, shalat jumat dan *idain* (dua hari raya). Karena hal itu tidak termasuk dalam akad dan tidak ada nash (ungkapan yang jelas)

yang mengarah ke arah itu, dan bagi seorang yang disewa hal itu dapat menghalanginya dari melakukan shalat berjamaah kecuali tidak ada syarat yang menghalanginya dari menunaikan shalat tersebut. Dan tidak ada keharusan bagi si pekerja mencari orang lain untuk menggantikannya. Karena sewa menyewa itu berkaitan dengan jenisnya (*ghairuhu*), selain itu si buruh khas mempunyai hak untuk mendapatkan upah hanya dari kerelaannya untuk bekerja di rumah orang yang menyewa dirinya maupun di rumah sendiri. Jika si pekerja *khas* mengerjakan suatu pekerjaan selain yang diinginkan orang yang menyewanya, kemudian dia pergi/mogok kerja, maka dia mesti membayar sisa apa yang hilang darinya. Adapun hukum pekerja/buruh kontrak maka dia menanggung segala kerusakan yang terjadi karena pekerjaannya, sekalipun atas unsur kesalahan. Apabila tukang celup merobek baju, karena kainnya tipis, panjang atau usang, maka dia harus menanggung sesuai harganya, seperti apabila seorang penjahit salah memotong kain untuk baju zais, atas Amr maka itu menjadi tanggungannya. Begitu juga jika keledai tergelincir dan kemudian apa yang ada di atasnya berjatuhan, sehingga menyebabkannya pecah maka itu menjadi tanggungnnya. Contoh lain; jika seseorang disewa untuk mengangkut sesuatu, kemudian dia mengangkutnya di atas kepalanya dan dia terpeleset kakinya sehingga barang-barang yang dibawanya berjatuhan dan rusak, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga kerusakan yang harus di tanggungnya akibat kerusakan yang terjatuh dari hewan tunggangan karena dia mengendarainya dengan terburu-buru atau tali pengikatnya terputus dan lain-lain. Tidak menjadi tanggungan pekerja kontrak jika kerusakannya bukan atas pekerjaannya dan apabila dia menyimpannya di tempat yang aman. Misalnya jika seorang penjahit menyimpan kainnya di dalam brangkas tapi ada yang mencuri atau robek, maka sedikitpun dia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Dan tidak ada upah bagi pekerja kontrak terhadap pekerjaanya dan kerusakannya yang terjadi sebelum dia menyerahkannya, baik dia bekerja di rumah orang yang menyewa maupun di rumah sendiri. Begitu juga dengan dokter spesialis, jika dia tidak melakukan kesalahannya dalam pekerjaannya karena mengikuti adat kebiasaan kedokteran. Apabila si dokter bekerja untuk pasien luka dan kemudian dia mengerjakannya dengan penuh kehati-hatian, akan tetapi dia melakukan kesalahan (perkiraannya meleset)

sehingga mengakibatkan kematian si pasien, maka tidak ada tanggungan apapun bagi si dokter. Contoh lain dokter khitan, tukang bakar, penjaga kuda dokter hewan), tidak ada tanggungan apapun bagi mereka, jika mereka melakukanya dengan peuh kehati-hatian yang mesti dilakukan pada kondisi seperti ini. Jika ada seorang dokter terkenal bukan seorang ahli di bidangnya, misalnya ada orang yang memanggil seorang ma'rifah (orang pintar untuk memotong penyakit bawasir (ambiyen) atau merusak urat atau menghilangkan penghalang mata (mata katarak) dan lain-lain. Padahal mereka tidak mengetahui sedikit pun kaidah-kaidah kedokteran, maka mereka bertanggung jawab atas hal itu, karena setiap perbuatan mengandung risiko bahaya. Jika dokter seorang spesialis mengobati anak kecil tanpa seizin orang tuanya, kemudian anak tersebut ditimpa bahaya, maka dia harus bertanggung jawab atas kejadian hal itu, sekali pun dia melakukan tanpa ada kesalahan, tapi jika orang tua mengizinkannya kemudian terjadi kesalahan maka dokter tadi harus menanggungnya. Begitu seorang pengembala jika terjadi kehilangan pada binatang gembalaannya, maka tidak ada tanggungan baginya, kecuali itu terjadi karena kelalaian dan tindakannya yang berlebih-lebihan dalam menjaganya. Maka dalam kondisi (kejadian) seperti ini dia harus bertanggung jawab. Jika dia tertidur saat menggembala, sehingga hewan gembalanya dimakan serigala atau dia memukulnya dengan keras kemudian mati, atau dia memukulnya tanpa dibutuhkan atau menggiringnya ke tempat yang tidak mesti sehingga hilang, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga jika seseorang disewa kemudian barang yang ada di tangannya rusak, tapi tidak dilakukan atas dasar tindakan berlebihan atau membiarkannya maka tidak ada tanggungan baginya. Barang siapa yang menyewa keledai betina kemudian dia hilang/mati, tapi dia tidak dipukul atau tidak dibiarkan begitu saja, atau dalam karena penjagaannya, maka itu bukan menjadi tanggungannya. Pendapat itu adalah pendapatnya dalam hal tidak adanya sikap berlebihan dalam sumpahnya. Apabila si penyewa membakar kayu dengan bara api yang dibawa angin ke tanah orang lain, kemudian terjadi kebakaran pada tanah tersebut. Maka menurut Imam Malik, itu bukan tanggung jawabnya. Adapun jika dia menyiram tanahnya dengan menggunakan air yang berlebihan, kemudian air tersebut mengenai tanah milik orang lain, sehingga merusak sesuatu yang ada di tanah tersebut. Maka dia

bertanggung jawabnya. Apabila seorang mengambil paksa rumah dari orang lain, dan dia berkata kosongkan rumahku, jika tidak kamu harus membayarnya sepuluh poundsterling setiap bulan. Atau kurang atau lebih dari itu. Jika ia tidak melakukannya, maka dia harus membayarnya sebesar yang telah disebutkan tadi, kecuali jika si pemilik menolaknya, dalam hal ini dia tidak rela dengan bayaran sewanya. Jika si pemilik menetapkan tanpa ada paksaan maka dia mesti membayarnya dengan yang sebanding.

Hal-hal yang membatalkan dan yang tidak membatalkan akad.

Harus ada akad dalam sewa menyewa. Akan tetapi akad tersebut bisa saja batal dengan hal-hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan secara rinci oleh imam madzhab.

Kecacatan ada tiga macam yaitu :

Pertama, terjadi pada barang sewaan tanpa bisa dimanfaatkan secara mutlak. Misalnya jika seseorang menyewa rumah, kemudian dinding (atapnya) roboh, tapi tidak membahayakan penghuninya juga tidak dapat dimanfaatkan. Atau seseorang menyewa unta untuk mengangkut barang, tapi salah satu matanya tidak berfungsi. Hukum aib ini yaitu tidak bisa ditetapkan khiyar bagi penyewa karena pada hakikatnya, akad itu memberikan manfaat tanpa mengurangi sedikitpun orang yang disewakan.

Kedua, terdapat bekas dalam memanfaatkan pada sewanya yang tidak memungkinkan bagi penyewa mengambil manfaat dari barang sewaan tersebut yang merupakan tujuan dia menyewanya, misalnya seseorang menyewa rumah, kemudian rumah tersebut roboh. Hukum dari sewa seperti ini semua upah sewanya pada waktu robohnya rumah tersebut. Akan tetapi akadnya tidak batal, kecuali jika si penyewa membatalkannya, karena dia masih bisa memanfaatkan tanahnya, dan tidak disyaratkan dalam pembatalan akad mesti hadir pemiliknya dan tidak perlu ada kerelaannya. Contohnya; jika seseorang menyewa lahan pertanian tapi tidak teraliri air, sekalipun sering terairi air hujan, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada bayar sewa bagi sipenyewa, dia boleh membatalkan akad sewanya tanpa kehadiran pemilik tanah tersebut. Jika dia mendapatkan air yang menurut sebagiannya mencukupi untuk mengairinya, maka dia tidak bisa memutuskan *khiyar* si penyewa bahkan dia bisa memilih untuk membatalkan akad pada keseluruhannya, atau mengambilnya hanya yang

terairi saja menurut perhitungan. Jika lahan tersebut tidak bisa dialiri air, tapi dia mengharapkan bisa memanfaatkannya maka tidak ada khiyar bagi sipenyewa, begitu juga jika airnya sedikit.

Ketiga, ada bekas pada sebagian barang yang dapat diambil manfaatnya, karena sedikitnya manfaat yang dapat diambil darinya, tapi tidak sampai meluputkan. Misalnya seseorang menyewa unta yang menderita maka ringan atau kendaraan (binatang tunggangan) yang punggungnya luka, atau seseorang menyewa rumah kemudian dindingnya roboh. Sehingga dia tidak dapat memanfaatkannya. Atau seseorang menyewa pembantu, tapi kemudian dia jatuh sakit dan penyakitnya tersebut mengurangi aktifitas kerjanya, maka di sini si penyewa mempunyai hak khiyar. Jika dia mau maka dia boleh meneruskan akadnya dan jika dia tidak, maka dia boleh membatalkannya. Jika dia tidak membatalkan akadnya, malah memberikan (memperpanjang) sewanya, maka dia harus membayar seluruhnya (secara sempurna). Jika seseorang menyewa sesuatu yang padanya terdapat cacat yang mungkin menghilangkannya seperti menyikat bejana air dengan pembersih, maka tidak ada khiyar bagi si penyewa. Apabila si penyewa menghilangkan dari harta bendanya tanpa seizin pemilik, kemudian pada saat itu mensedekahkannya, dan tidak ada hak baginya untuk menuntut pemilik barang tersebut. Jika waktu sewa telah habis, maka dia berhak mengambilnya. Jika setelah dicabut izin sewanya dia masih mengambil manfaat darinya, seperti apabila seseorang membangun dinding dengan batu bata atau batu kemudian setelah masa sewanya habis untuk dimanfaatkan, maka dia berhak mengambilnya kembali setelah masa sewanya habis untuk dimanfaatkan kembali. Adapun jika setelah dirobohkan tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka baginya tidak ada peluang yang memungkinkan untuk mengambilnya, ini merupakan kesia-siaan yang tidak akan memberikan manfaat. Sebaiknya bagi si penyewa membiarkannya untuk dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam hal ini, pemilik tidak boleh memaksa untuk memperbaiki kekosongan (kerusakan) yang terjadi pada harta benda miliknya. Jika dia memilih berdamai, maka bagi si penyewa ada boleh khiyar, adapun jika telat atau keluar dari rumah. Jika dia mengetahuinya terhadap kekosongan (pengosongan) itu sebelum akad, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh keluar/mengeluarkan. Karena pengetahuannya sebelum akad

terjadi menggugurkan *khiyar*, sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun apabila rumah tersebut merupakan wakaf, maka *nadhir* (pewakaf) harus bisa memaksanya untuk tidak menghilangkan pengosongan (merusaknya) karena dengan meninggalkan pengosongan dapat merusak terhadap kemaslahatan wakaf, dan *nadhir* mesti menjaga kemaslahatan barang miliknya. Dari sini jelas bahwa bagi si pemilik mengajukan damai apa yang dituntut dalam penggunaan rumah yang dimilikinya, memperbaiki bejana air (khusus untuk menampung air), maka wajib baginya untuk mengosongkan tempat penampungan air tersebut, sehingga apabila air itu penuh karena apa yang didapatkannya itu terjadi pada perut bumi, maka dia tidak boleh menunda-nunda penyerahan rumah setelah habis masa sewanya. Si penyewa tidak boleh terbebani dengan pengosongan rumah darinya sebelum dia menyerahkannya kecuali jika adat kebiasaan menuntutnya demikian, yaitu si penyewa harus mengosongkannya. Seperti kamar mandi jika baknya penuh dengan air, maka si penyewa harus mengalirkannya (mengosongkannya) baik nampak maupun tidak. Dan bagi si penyewa juga harus membersihkan tanah secara mutlak, baik yang ada di kamar mandi maupun di tempat-tempat lainnya, kecuali kotoran tersebut sudah ada sebelum disewakan, maka bagi si penyewa tidak mesti membersihkannya. Jika terjadi persengketaan mengenai hal itu, maka menurut pendapat yang ada si penyewa harus membersihkannya.

Keempat, jika seseorang disewa untuk pekerjaan tertentu yang mesti diikuti dengan pelaksanaan akad, karena akibatnya membahayakan terhadap diri si penyewa. Misalnya, jika seseorang berusaha untuk memulihkan penyakit yang diderita salah satu anggota badannya.

Kemudian terjadi penyimpangan dari yang diharapkan, maka baginya boleh menggugat, baik rasa sakitnya masih ada atau hilang, karena hilangnya anggota badan secara dhahir merupakan bentuk kemudaratan. Contoh lainnya, jika seseorang menyewa koki untuk menyediakan hidangan di pesta perkawinan, kemudian terjadi penyimpangan dimana bagi koki berhak untuk menuntutnya karena telah terlaksananya akad sewa, kemudian pada pelaksanaan akad ada kerugian dalam penyediaan bahan-bahan makanan, seperti daging, minyak, dan lain-lain yang biasa ada pada pekerjaan tersebut. Maka tidak ada bagi koki menuntut untuk dilaksanakannya akad sewanya. Contoh lain, jika seseorang menyewa

pekerja untuk merobohkan rumahnya, untuk diganti dengan bangunan rumah yang baru (merenovasinya), kemudian terjadi penyimpangan. Maka mereka tidak boleh menuntutnya karena telah terlaksananya akad sewa, yaitu pengurangan terhadap harta bendanya.

Di antaranya juga; seseorang menyewa penjahit untuk membuat baju kemudian terjadi penyimpangan karena hal tersebut akan diikuti dengan pemotongan bahan dan penjahitan menjadi rugi karena terkadang dia merasa cukup untuk memakainya atau tidak ada keperluan baginya terhadapnya, maka si penjahit tidak boleh menuntut pelaksanaan akad. Contoh lain juga, jika seseorang di ikuti dengan pelaksanaan akad itu menyebabkan raibnya barang, seperti jika seseorang menyewa orang lain untuk menuliskan suatu kitab baginya, di atas kertas yang dibelinya atau mencetaknya, kemudian dia menyimpang dari pekerjaan seharusnya, karena pelaksanaan tersebut akan diikuti dengan rusaknya kertas tersebut. Selintas hal itu terlihat juga dalam pertanian, bahwa bagi si pemilik benih berhak membatalkan akad tanpa pekerja karena dia diikuti, dengan kerugian yang dialami pada benih-benihnya. Jika perbuatan tersebut dapat memadharatkan terhadap si pekerja atau pemilik tanah, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Kelima, didapatkan *udhur* (alasan) bagi si pemilik untuk menjual barang seseorang. Contohnya; si pemilik memiliki utang yang harus dibayar, dia tidak memiliki harta benda apapun kecuali barang yang akan disewakan tersebut dan dia berminat untuk menjualnya. Maka akad sewanya batal, karena ketetapan adanya utang sebagaimana yang diikrarkan oleh si pemiliknya sendiri. Seperti misalnya dia mengikrarkan bahwa dirinya mempunyai utang kepadanya, maka jaminan tersebut dibolehkan. Yaitu membatalkan akad sewa menyewanya, dan menjual rumahnya tersebut untuk melunasi utang, apakah ikrar adanya utang tersebut sebelum atau sesudah akad sewa terjadi? Jawabannya: "Tidak ada kemestian mengenai hal itu." Jika seseorang berikrar terhadap orang lain bahwa dia memiliki utang kepadanya setelah akad sewa terjadi, maka dia memastikannya, dan membatalkan akad sewa menyewanya. Tidak bisa dikatakan bahwa ikrar itu berkaitan hanya dengan orang yang berikrar saja (*al-muqirr*) sedangkan bagi yang lainnya tidak ada hak, maka kedua-duanya harus melaksanakannya. Orang yang berutang harus menjual kepada pemilik

piutang, maka bagi si penyewa boleh melanggarnya. Tapi bukan bermaksud untuk mensyaratkannya agar terjadi pembatalan akad itu oleh hakim (di pengadilan), maka tidak sah bagi pemilik untuk menjual rumah sewanya guna menutupi utangnya kepada orang yang memiliki piutang karenanya, kecuali akad tersebut dibatalkan oleh hakim berdasarkan pendapat yang benar. Kapan saja pembatalan tersebut diputuskan oleh hakim, maka ikrar adanya utang itu menjadi alasan yang jelas, tidak dapat disembunyikan lagi.

Dari sini anda ketahui bahwa alasan yang tidak jelas tidak sah untuk menjadi sebab pembatalan akad sewa menyewa kecuali dibatalkan oleh hakim (pengadian). Adapun alasan yang tampak jelas tidak perlu ada syarat atau diajukan ke pengadilan berdasarkan pendapat yang shahih. Hal itu sebagaimana pemilik memiliki utang yang ditetapkan dengan cara ditulis (cek), seperti catatan utang yang terkenal di kalangan orang-orang, maka dalam keadaan ini boleh membatalkan tanpa harus dibawa ke pengadilan. Dia hanya memiliki hak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi utangnya. Apabila dia tidak segera mengambil upah yang dapat menghabiskan harga semuanya dan dia tidak boleh menambah sedikitpun agar dapat melunasi utangnya. Jika uang sewa dibayar dimuka seluruhnya dan menghabiskan seluruh harganya, maka sewanya tidak batal, dan barang tersebut tidak boleh dijual. Jika harganya lebih dari uang muka sewa yang dibayar semuanya, maka dia boleh menjualnya, dan dia wajib terlebih dahulu melunasi utangnya kepada yang menyewa apa-apa yang merupakan lebihnya maka bagi yang lainnya dari orang-orang yang berutang. Apabila seseorang menyewa rumah kepada orang lain, yang berutang dia mengaku bahwa rumah itu bukan miliknya, maka dalam hal ini tidak ada pembatalan akad sewa menyewa. Akan tetapi dia harus menyerahkan rumah tersebut kepada orang yang mengaku sebagai pemiliknya setelah habis masa sewanya.

Adapun alasan lain yang dibenarkan bolehnya pembayaran terhadap akad sewa yaitu adanya ketidakmampuan membiayai (memberi nafkah) dirinya sendiri dan keluarga. Jika dia memiliki rumah yang disewakan kepada orang lain, kemudian dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak memiliki apapun untuk digunakan sebagai biaya hidupnya dan keluarganya, maka dia boleh membatalkan akadnya dan menjualnya. Akan tetapi apakah itu harus berdasarkan keputusan pengadilan atau

tidak? Pendapat yang terpilih adalah yang menyatakan bahwa hakim yang memutuskan untuk pelaksanaan penjualan dan hasilnya yaitu membatalkan akad sewa menyewa dengan satu jaminan dan tidak boleh sipemilik menjual begitu saja benda sewanya tanpa ada alasan (udzur), selama waktu sewa menyewa masih berlangsung/berlaku, kecuali dengan izin penyewa. Jika dia menjualnya tanpa seizin penyewa, jual belinya tersebut sah. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika masa sewanya telah habis, maka jual belinya menjadi sah, dan tidak ada hak bagi si penyewa untuk membatalkannya. Adapun pembeli dikatakan kepemilikannya batal jika diketahui barang tersebut merupakan barang sewaan, dikatakan pula tidak dapat dimiliki dan yang kedua diambil oleh orang yang terpandang. Contoh lain, menyewakan barang gadaian, maka tidak sah diperjualbelikan, jika dia menjualnya tanpa seizin orang yang menggadaikan barang tersebut maka itu sah, tapi tidak dapat dilaksanakan sehingga barang tersebut ditebus.

Alasan lain yaitu safar(berpergian) siapa saja yang hendak melakukan safar dari satu tempat ke tempat lain, maka dia boleh membatalkan akad sewa menyewanya, contohnya jika orang desa menyewa sebuah rumah di sebuah kota, kemudian dia hendak berpindah ke daerah asalnya, maka dia boleh membatalkan akadnya. Dan diantara alasan lain kebangkrutan sipenyewa. Jika seseorang menyewa sebuah toko dari orang lain untuk dijadikan tempat berdagang, kemudian pailit (bangkrut) menimpanya, maka dia boleh membatalkan akad sewanya. Adapun jika tokonya sepi pembeli, maka dia tidak boleh membatalkan akad. Apabila dia hendak meninggalkan perdagangan jenis barang tertentu yang telah tersedia di tokonya kemudian beralih berjualan jenis barang yang lain, misalnya jika pada awalnya dia berjualan kain, kemudian hendak berjualan makanan maka dia harus meninggalkan toko tersebut dan pindah ke toko yang lain, dan akadnya batal dengan syarat tidak ada orang yang cocok mengerjakan apa yang diinginkannya, jika tidak maka tidak boleh dibatalkan. Di antaranya juga seseorang menyewa hewan atau kendaraan untuk digunakan berjalan ke tempat tertentu, kemudian tiba-tiba dia berubah pikiran untuk tidak melakukan pekerjaan ketempat itu, maka dalam hal ini dia boleh membatalkan akadnya, sekalipun sudah berada di tengah-tengah perjalanan. Bagi si pemilik hewan (kendaraan tersebut) tetap mendapatkan

uang sewanya. Berdasarkan jarak yang telah di tempuh kendaraan tersebut. Jika seseorang membeli seekor hewan tunggangan setelah dia menyewa hewan tunggangan yang lain maka dia boleh membatalkan akad sewanya. Jika seseorang menyewa rumah untuk beberapa waktu lamanya, kemudian dia membeli rumah yang lain, maka dia tidak boleh membatalkan rumah yang telah dibelinya kepada orang lain. Berbeda dengan hewan tunggangan sekalipun memungkinkan untuk disewakan, tapi digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, maka dan pemiliknya tidak suka kendaraan(hewan tunggangannya) dikendarai oleh orang lain, atau dia menyewakannya kepada orang yang akan mengendarainya, tapi kemudian membahayakan terhadap kendaraan tersebut, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dulu. Jika seseorang menyewa pembantu untuk menemaninya selama perjalanan (safar), kemudian si pembantu melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad tanpa ada alasan yang jelas, maka dia tidak boleh membatalkannya.

Keenam, meninggalkan salah satu dari dua orang yang melakukan akad sewa menyewa dengan syarat dia melakukannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Adapun jika dia melakukan akad tersebut untuk orang lain, maka secara otomatis akad tersebut tidak batal dengan kematiannya. Misalnya si pemilik mewakilkannya dan dia (wakil) meninggal dunia, maka akadnya tidak batal seorang wakil sekalipun secara langsung melakukan akad tapi dia bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang diwakilkannya yang mendapatkan manfaat dari kegiatan sewa menyewanya tersebut. Maka akad sewa menyewanya tidak batal kecuali sipemilik rumahnya sendiri yang meninggal. Begitu juga jika seseorang memandatkan kepada orang lain untuk menyewa rumah, kemudian dia melakukannya, tapi kemudian siwakil tersebut meninggal dunia, maka akadnya tidak batal. Walhasil akad sewa menyewa tidak batal, karena meninggalnya orang yang diberi mandat (amanat), baik dari pihak yang menyewa maupun dari pihak penyewa berdasarkan pendapat yang benar. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kematian wakil dari pihak penyewa mengharuskan (mewajibkan) batalnya akad karena dia diberi kepercayaan (mandat) untuk menyewa dengan cara memberi manfaat yang ada pada sesuatu yang disewa. Hak itu sama dengan mewakilkan (memberi mandat) untuk membeli barang-barang tertentu, maka dia telah melakukan kegiatan sewa menyewa untuk dirinya sendiri, kemudian dia menyewakannya

kepada orang yang memberikan mandat kepadanya. Maka dalam hal ini dia mengambil posisi sebagai pemilik, dalam pengertian bahwa kepemilikan pertama kali ditetapkan untuk si wakil (penerima mandat), kemudian kepemilikan berpindah pada si pemilik kedua (pemberi mandat), terlepas alasan ini benar atau tidak, maka kepemilikan si wakil bersifat tidak tetap (sementara) yang dalam kondisi apapun tidak dibenarkan memilikinya, karena itu akad sewa menyewa menjadi batal. Karena kematian dirinya. Misalnya wakil yang melaksanakan dan pengurus wakaf jika seseorang menyewa orang untuk melaksanakan baik *qashir* maupun walinya, seperti ayah dan kakek, atau hakim. Kemudian orang yang menyewakannya meninggal dunia. Maka akad sewanya tidak batal, karena orang yang berhak mendapatkan upah (bayaran sewa) yaitu *qashir* tetap ada dan orang yang harus memberikan haknya, dan si penyewanya pun tetap ada, maka akadnya tidak batal dengan meninggalnya orang yang menyewakan sekalipun orang yang menyaksikan wakaf, yang dia itu merupakan satu-satunya orang yang memiliki hak untuk memiliki semua sisanya, jika dia meninggal dunia, maka tidak batal akadnya. Karena dia bukan pemilik barang yang diwakafkan tersebut menurut pendapat yang benar jika salah seorang dari dua orang yang melakukan akad meninggal dunia untuk dirinya sendiri, maka akadnya secara otomatis batal tanpa adanya proses pembatalan, kecuali karena kepentingan mendesak (dharurat). Misalnya jika orang yang menyewakan itu meninggal ditempat yang tidak terdapat hakim yang mengangkat urusan tersebut kepadanya, misalnya jika seseorang menyewa unta dari orang lain untuk digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan perjalanan di padang pasir, kemudian di tengah perjalanan orang yang menyewakannya dalam kondisi seperti ini sampai berakhirnya perjalanan tersebut, yaitu menuju tempat yang ada hakim atau *qadhi* yang dapat diajukan persoalan tersebut kepadanya. Yang dia itu menyewakannya kepada si penyewa, baik untuk dirinya maupun orang lain berdasarkan perkiraan kemaslahatan. Jika si penyewa yang meninggal dunia di tengah perjalanan, maka dia harus membayar upahnya tersebut berdasarkan perkiraan jarak yang dia telah tempuh. Jika seseorang menyewa sebuah rumah dari orang lain, kemudian orang yang menyewakannya meninggal, dan bagi si penyewa masih ada sisa waktu untuk menggunakannya, jika ahli waris meminta bayaran sewanya,

kemudian dia menempatinya setelah ada permintaan segera dari ahli waris tersebut, maka dia harus memenuhinya. Jika mereka tidak memintanya, sedangkan keadaan rumah rusak, karena digunakan untuk diambil hasilnya karena memang dia membangunnya untuk hal demikian. Apabila memberinya atau membangunnya untuk di huni kemudian ada orang memberitahukan bahwa dia membangunnya untuk diambil hasilnya, maka dia harus membayar uang sewanya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mesti membayarnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang telah tersedia untuk diambil hasilnya dengan cara menyewakan selama 3 tahun berturut-turut. Dari sini anda mengetahui bahwa kematian tidak dapat membatalkan perlengkapan untuk diambil hasilnya. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa akad sewa menyewa tidak batal karena gilanya salah satu dari dua orang yang berakad. Sekalipun kegilaannya tersebut sudah disepakati sebagaimana juga tidak batal pada diri si penyewa. Tampak perbuatan-perbuatan kefasikan, seperti meminta khamer (arak), pezina dan homosex, karena semua itu tidak termasuk ke dalam alasan-alasan yang dapat membuat si pemilik atau tetangga yang berhak membatalkan. Tapi dia hanya berhak melarang dirinya masuk dan membawa permasalahan tersebut ke persidangan untuk dijatuhi hukuman, sehingga dia berhenti melakukan perbuatan buruk dan kerusakan. Apabila hakim memandang perlu untuk mengusirnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada pada masa sekarang, yaitu menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah yang ditinggalkan apalagi ditengah-tengah mereka ada tetangga yang shalih, maka tetangga tersebut boleh membawa perkara ini ke pengadilan, supaya dia diusir atau memberinya pelajaran.

Madzhab Malikiyah berpendapat akad sewa menyewa batal dengan hal-hal yaitu:

Pertama, rusaknya benda yang berkaitan dengan pengambilan manfaat yang diinginkan, sehingga tidak mungkin bagi si penyewa untuk memenuhinya. Misalnya jika seseorang menyewa rumah dari orang lain, kemudian rumah tersebut roboh, atau menyewa hewan angkut (kendaraan) kemudian mati, maka otomatis akadnya batal, karena dalam hal ini si penyewa tidak dapat mengambil manfaat darinya secara sempurna sebagaimana dia harapkan dari tujuan menyewa rumah atau binatang tersebut.

Kedua, seseorang menyewa orang lain untuk mencabut gigi gerahamnya, karena sebelum dicabut gerahamnya sakit, tapi kemudian rasa sakitnya hilang sebelum dilakukan pencabutan, maka akadnya menjadi batal. Akan tetapi, jika rasa sakit tidak terasa, maka si penyewa mesti memberikan upahnya, selama dia tidak melakukan tindakan yang bersifat memaksakan diri untuk mencabut geraham yang sakit tadi atau memperlambat proses penyembuhannya.

Ketiga, misalnya rumah yang disewakan diambil paksa atau mengambil paksa manfaat rumah tersebut yang tidak mungkin diselesaikan oleh hakim atau dengan cara apapun.

Keempat, seorang hakim memutuskan untuk menutup atau merobohkan pertokoan misalnya, karena sewa menyewanya batal dengan hal itu.

Kelima, sewa menyewa ibu susu (*dhiri*) halal, jika tampak pada dirinya kehamilan atau dia sakit karenanya tidak mampu untuk menyusui bayi sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu.

Ketujuh, sewa menyewa harus dengan walinya anak kecil yaitu yang telah berumur dewasa. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek :

Pertama, wasiat untuk menyewakan anak tersebut untuk dijadikan pembantu.

Kedua, orang yang berwasiat untuk menyewakan rumah anak tersebut atau hewan tunggangan miliknya.

Adapun pada masalah pertama, jika anak tersebut sudah dewasa dan berakal (tidak lemah akalnya), maka sah baginya untuk membatalkan akad sewa menyewa dengan syarat si wali dapat memperkirakan bahwa selama masa sewanya dia akan memasuki usia dewasa ataupun dia tidak menyangka apapun. Maka dalam hal ini dia boleh membatalkan akad saat dia sudah memasuki umur dewasa, baik sisa waktu sewanya masih panjang maupun tinggal sedikit. Akan tetapi jika dia tidak menyangka atau memperkirakan bahwa anak tersebut tidak akan dewasa selama sewa berlangsung, tapi kenyataannya dia dewasa, maka dia tidak boleh meninggalkan akadnya, baik masa sewanya masih panjang saat si anak dewasa maupun hampir habis. Jika masa sewanya masih lama maka si wali, dalam hal ini harus memilih, jika masa sewanya kurang dari sebulan, maka dia tidak boleh membatalkan akad, tapi ia harus menyempurnakannya

sampai habis waktu tertentu. Karena masa sewanya tidak lama dan tidak akan membahayakan terhadap kesalahan atau diri si anak.

Adapun permasalahan yang kedua, dia boleh membatalkan akadnya dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan yang pertama, yaitu wali menyewakan rumah atau barang si anak, baik dia memprediksi bahwa anak tersebut akan segera dewasa selama masa sewa sedang berlangsung atau tidak. Adapun jika tidak menyangka atau memperkirakan anak tersebut akan dewasa pada saat waktu sewa berlangsung, maka si wali (yang menyerahkannya) tersebut, tidak boleh membatalkan akadnya sebelum dia dewasa, baik masa sewanya sebentar atau lama menurut pendapat yang dapat dipegang itu merupakan perbedaan dari dua masa berhak mengalihkan hal tersebut. Sebagian yang lain berpendapat, kedua masalah tersebut tidak berbeda satu sama lain (sama) yaitu; dia boleh membatalkan akad jika masa sewa yang tersisa masih lama, tidak tersisa sedikit. Anda telah mengetahui bahwa pendapat yang pertamalah yang bisa dipegang, karena si pewasiat orangtua (wali) berhak memberikan barang selama anak tersebut belum baligh dan dia tidak dapat memperkirakan kedewasaannya pada masa sewa. Jika dia menyewakannya, maka tidak ada pilihan bagi si anak saat menginjak dewasa. Jika dia memprediksi kedewasaan si anak di tengah-tengah masa sewanya kemudian dia menyewakannya dengan ditambah lagi waktunya, sebab dia menyewakannya dengan diubah lagi waktunya. Karena dia menyewakan anak dewasa pada waktu itu, maka bagi si anak ada hak untuk memilih (*khiyar*) karena si wali menyerahkannya tidak pada tempat yang seharusnya.

Adapun jika si anak kecil itu tumbuh dewasa dalam keadaan akalnya lemah, maka itu tidak ada pilihan baginya. Baik untuk sewa yang tersisa masih lama maupun sebentar lagi, tidak batal akad sewa menyewanya dengan adanya pengakuan pemilik barang sewaan untuk yang lainnya.

Jika dia menjualnya sebelum akad terjadi misalnya kepada Zaid maka pembeli ada dalam posisi *mukhayar* (boleh memilih) antara membatalkan jual beli yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakannya, dan dia mengambil harga yang telah ditentukan sipemilik, yang telah menjualnya jika harganya diatas harga rumah seperti mengambil uangnya pada saat terjadi transaksi jual beli. Jika harganya melebihi harga pokok dia boleh

memilih, karena si penyewa ada di antara posisi sebagai pembeli dan orang yang menentukan. Jika tidak membatalkan jual beli, maka dia boleh memilih (*mukhayyar*), yaitu mengambil uang sewa yang telah ditetapkan si pemilik sebelum terjadi akad sewa menyewa, atau mengambil upah yang sebanding. Apabila telah habis waktu sewanya, maka dia harus menyerahkan barang sewaannya kepada orang yang telah menyewakannya, dengan ketentuan tidak terjadi kerusakan pada barang tersebut. Apabila selesai masa sewa maka dia akan mengambil barangnya dari orang yang telah menetapkannya (*al-mugirr*), jika dia memilih untuk menjualnya sebelum akad sewa terjadi. Jika ditetapkan setelah habis waktu masa sewa, maka bagi orang yang menerima ketetapan tersebut (*mugirrlah*) berhak mengambil upah (uang) sewanya yang telah disewakan oleh *mugirr*, atau mengambil upah (bayaran) yang sebanding kemudian dia melepaskan tangannya dari penguasaan barang tersebut jika keadaannya masih baik; jika tidak, maka baginya hasilnya. Jika dia mengikrarkannya untuk dihibahkan, maka bagi penerima ketetapan tersebut mendapat bagian lebih banyak dari apa yang dia miliki atas barang tersebut setelah selesai masa sewanya. Jika rusak, maka nilai harganya akan berkurang. Jika dia berikan untuk menyewakannya kepada seseorang sebelum dia menyewakannya lagi kepada orang lain, maka bagi orang yang menerima ketetapan tersebut boleh mengambil bagian lebih banyak dari apa yang disewakannya atau mendapat upah dari akad yang tidak batal lantaran perbuatan-perbuatan fasik pada diri penyewa seperti zina, meminum khamer; dan dia harus mencegahnya dari perbuatan mungkar. Jika tidak, dia harus mengajukan ke hakim jika dia benar-benar berbuat kefasikan yang dapat membahayakan rumahnya dan runmah tetangganya yang ada di sekitarnya. Dan hakim harus meneruskan untuk menyewakannya kepada orang lain selama masih berlangsung masa sewanya, jika hal itu dimungkinkan. Jika didapatkan tidak ada orang yang menempatinya maka dia meninggalkannya dan tetap harus membayar uang sewanya sekalipun rumah tersebut tidak ditempatinya lagi.

Jika ada anak yang telah dewasa tapi lemah akalnya maka tidak boleh dikosongkan, atau melakukan penipuan baik siwalinya menyewakan rumah tanahnya atau menyewakan anak itu sendiri kepada orang lain. Khusus yang pertama tidak ada hak bagi anak yang telah dewasa yang akalnya lemah untuk membatalkan akad sewa menyewa, sekalipun dia

telah benar-benar berakal sehat, baik waktu sewanya masih lama maupun tidak, karena walinya telah memalingkan sesuatu yang boleh baginya. Tidak dianggap dalam kasus tersebut prasangka tentang kedewasaannya (pulih akalnya) pada saat waktu sewa menyewa belum berakhir.

Kasus yang kedua, yaitu apabila wali menyewakan anak yang telah dewasa, maka disini tidak boleh ada penipuan yang terkadang dia disewa untuk bekerja sebagai tukang atau yang lainnya supaya dapat hidup dari pekerjaannya tersebut. Maka dalam hal ini dia boleh membatalkan akad sewanya. Atau mungkin disewakan bukan untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dalam hal ini dia boleh membatalkan akad, karena si wali tidak menguasai diri seseorang yang lemah akalnya melainkan hanya memiliki hak untuk mengurus (menguasai hartanya). Hukum ini berlaku juga dalam kondisi sianak yang tumbuh dewasa (lemah akal) menyewakan sendiri dirinya tanpa memberitahukan kepada walinya, kecuali jika walinya tidak ada. Begitu juga tidak boleh bagi orang yang lemah akalnya (idiot) membatalkan akadnya saat dirinya telah kembali normal, karena penawaran dirinya untuk disewa (dianggap) seperti halnya penawaran orang yang sudah baligh (dewasa).

Kedelapan, akad sewa menyewa batal dengan wakaf, jika pemilik hak yang menyewakannya telah meninggal dunia sebelum habis masa sewanya. Jika orang yang menyewakan dan penyewa kedua salah satunya meninggal dunia maka akad tidak batal, sehingga ahli waris mengambil alih dalam mengambil manfaat dari sesuatu yang disewakan. Ada perbedaan diantara dua kondisi, yaitu orang yang mengalihkan pengambilan manfaat pada saat dia masih hidup dan saat setelah kematiannya; ahli waris dari pemilik rumah atau yang lainnya dapat memiliki manfaat dari rumah tersebut setelah kematiannya. Adapun wakaf tidak boleh diambil alih kecuali orang yang mewakafkannya masih hidup, jika telah meninggal maka tidak boleh. Ketika dia meninggal dunia akad sewanya menjadi batal, baik itu diambil alih oleh anaknya, cucunya atau keturunan berikutnya; baik masa sewanya masih panjang (lama) maupun sedikit lagi, baik yang berhak menerimanya itu menghasilkan (*nadhir*) ataupun tidak. Jika yang menyaksikannya itu meninggal tapi bukan orang yang berhak dalam wakaf, maka akad sewanya tidak batal dengan kematiannya. Jika si penyewa berbuat fasik dan kefasikannya membahayakan tetangga-tetangganya, maka hakim

harus memutuskan untuk menjualnya atau menyewakannya kepada orang lain dengan mengusirnya dari rumah tersebut. Begitu juga jika ada orang menyewa atau membeli rumah dimana pada sekitarnya ada tetangga, hal ini juga membawa aib yang wajib dicegah dan ditangani.

Madzhab Asy-Syafi`iyah berpendapat bahwa sewa menyewa dapat batal dengan hal-hal berikut :

Pertama, barang yang akan disewakan rusak. Jika seseorang menyewa rumah dan di pertengahan sewanya rumah tersebut roboh, maka masa sewa yang masih tersisa menjadi batal. Jika masa sewanyanya telah berlalu, maka bagi penyewa berhak menuntut keadilan dengan mempertimbangkan dari uang sewanya berdasarkan uang sewa yang semisal dengan rumah dengan potongan atas pertimbangan dari upah (harga sewa) yang tinggi. Jika seseorang menyewa sebuah toko dengan harga 30 pounsterling dalam satu tahun kemudian dia menyewakan kembali toko tersebut dengan harga 90 pounsterling, kemudian toko tersebut roboh setelah masuk bulan ke 6 masa sewa, maka uang sewa pada bulan yang masih tersisa dilipat gandakan karena banyaknya perpindahan tangan sama dengan 60 pounsterling, yang sebanding dengan tahun pertama, yaitu 30 pounsterling untuk satu tahun. Maka dia hanya membayar uang sewa untuk bulan yang berikutnya, apabila barang sewaannya dicabut (diambil), sebab secara jelas tidak ada sesuatu yang dikandungnya berupa manfaat. Oleh karena itu tidak ada upah sewa untuk pemiliknya. Contohnya, jika seseorang menyewa kapal, kemudian tenggelam semua muatannya, sedangkan kapalnya selamat.

Ada tiga hal yang dapat membatalkan sewa menyewa, yaitu;

Pertama, apabila terjadi kerusakan pada barang sewaannya. Seperti apabila seseorang menyewa hewan tunggangan, kemudian kecelakaan menimpanya, sehingga mengurangi manfaat (fungsinya). Maka dalam hal ini si penyewa boleh memilih untuk menerima kecacatannya (meneruskan sewanya) atau membatalkannya.

Kedua, ada kerusakan sangat parah sehingga tidak dapat digunakan sedikitpun. Apabila kerusakannya terjadi pada sebagiannya dan mungkin masih bisa digunakan (diambil manfaatnya) bagian yang lainnya. Dan apabila sebagian rumah mengalami rusak dan sebagiannya dalam kondisi baik, maka sewa menyewa tidak batal dengan keadaan seperti itu. Dalam

hal ini si penyewa boleh memilih antara tetap menempatinya atau keluar (meninggalkan) rumah tersebut.

Ketiga, keadaan barang sewa merupakan barang yang milik jaminan. Jika seseorang menyewa seekor unta yang tidak ditentukan untuk memindahkan mesin penggilingan, kemudian dia memberikan unta tersebut. Tidak lama kemudian unta itu tertimpa cacat atau sakit sehingga mengurangi fungsi (manfaatnya) atau unta tersebut hilang (mati), maka bagi pemiliknya harus mendatangkan unta yang lain, karena dia menyewakan unta ada pada jaminannya tanpa ada penentuan, maka dia menyiapkan semua unta yang dimilikinya itu menjadi akad untuk diambil manfaatnya dalam suatu akad.

Berbeda dengan menyewakan barang khusus. Apabila akadnya telah hilang atau barang tersebut terkena cacat maka si penyewa boleh *khiyar,* sebagaimana yang telah anda ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa perabotan tidak sah disewakan/tidak termasuk sewa menyewa yang ada jaminannya (*ijarah dzaminah*), akan tetapi merusak sewa menyewa yang harus ditentukan.

Kedua, barang sewaan ditahan dari si penyewa. Jika si penyewa tidak dapat menggunakannya, maka dia boleh membatalkan akadnya. Baik barang tersebut ditahan/disita pemilik sekalipun dia tetap mengambil kembali uang sewanya tanpa ada akad yang baru, karena maksud dia bepergian ke tempat tiada lain untuk mengambil manfaat, yaitu sisa dari waktu yang akan datang.

Ketiga, terjadinya cacat/kerusakan pada barang sewaan. Dalam hal ini bagi si penyewa ada *khiyar,* tapi akadnya tidak batal dengan alasan/udzur yang tidak disangka-sangka. Jika seseorang menyewa tempat pemandian, kemudian terjadi kerusakan pada tempat perapian, atau menyewa sebuah rumah kemudian dia hendak bepergian ke tempat yang lain atau menyewa binatang tunggangan untuk melakukan perjalanan. Kemudian dia menggunakannya untuk perjalanan, semua itu tidak dapat membatalkan akad sewa menyewa yang tetap bagi pemiliknya. Kemudian tiba waktunya bagi keluarganya untuk melakukan perjalanan dan tidak ada keperluan lagi untuk tinggal di rumah tersebut, maka itu juga tidak dapat membatalkan akad sewa menyewa. Jika seseorang menyewa lahan

pertanian kemudian dia menanaminya, tapi tanamannya raib terkena musibah disebabkan udara panas, udara dingin, banyak penyakit atau dimakan hama, maka dia tidak bisa membatalkan akadnya dan tidak boleh mengurangi (harga sewanya) sedikitpun karena musibah itu tidak berpengaruh terhadap nilai manfaat benda yang disewa, musibah tersebut hanya berpengaruh terhadap tanamannya. Dan hal ini tidak berpengaruh bagi si pemilik tanah. Berbeda jika tanahnya tenggelam oleh air, maka manfaatnya akan hilang. Dalam hal ini akad menjadi batal. Begitu juga dengan kematian atau sebab seseorang yang melakukan akad tidak membatalkan akad sewa menyewa seperti habis masa sewanya. Dalam hal ini ahli waris menggantikan posisinya sebagai orang yang melakukan akadnya begitu juga sewa menyewa tidak batal dengan kematian orang yang mengurusi wakaf. Jika orang yang mengurus wakaf menyewakan barang/benda wakaf tersebut, untuk beberapa waktu kemudian dia meninggal pada pertenganhan masa sewanya, kecuali jika si orang yang berhak menerima wakaf, itu mati. Kemudian dia mengalihkan ke tangan orang yang berhak setelah kematiannya. Maka dalam hal ini akad sewanya menjadi batal menurut pendapat yang benar dengan syarat orang yang menyaksikan waktu perwakafan itu masih hidup. Apabila secara mutlak orang yang menyaksikannya tidak terikat oleh masa hidupnya atau dia menyaksikan pada semua wakaf atau orang yang menyaksikannya bukan yang berhak menerima wakaf, maka sewa menyewanya menjadi batal.

Begitu juga tidak batal akadnya dengan kedewasaan si anak yang disewakan oleh walinya, dan kedewasaannya tidak ditentukan oleh umur. Tapi jika dia telah sampai pada masa mimpi, berdasarkan pendapat yang benar, jika dia disewakan dengan ketentuan usia, maka akad sewanya menjada batal, yaitu 15 tahun, selama usia itu juga sah. Yang lain berpendapat akad yang terjadi sebelum dan sesudah balighnya itu batal. Tapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih. Begitu juga tidak batal akad sewa menyewa dengan keputusannya menghentikan aliran air ke ladang, kecuali jika alasan yang menyebabkan hal tersebut. Jadi jika hal itu alasannya, maka akadnya menjadi batal. Jika seseorang menyewa tanah yang tergenangi air, kemudian sebagiannya menjadi batal terhadap tanah yang masih tergenangi air. Maka baginya ada *khiyar*, yaitu membayar tunai jika air tidak lagi menggenanginya.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa sewa menyewa itu mesti ada akad yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan beberapa hal berikut ini, di antaranya *khiyar majelis* (membayar ditempat) dan *khiyar syarat* sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan *khiyar*. Di antaranya juga si penyewa mendapat kerusakan (aib) pada barang sewaannya yang tidak diketahui sebelum akad terjadi, dengan syarat kecacatan tersebut bukan menjadi sebab berkurangnya fungsi/manfaat pada bendanya. Berbeda dengan disewa dengan berkurangnya sisi manfaat dari benda sewanya, maka akan terjadi perbedaan *ujrah* (upah bayar sewa), maka dengan hal ini boleh membatalkan akad, kecuali jika aib tersebut tidak berat (ringan) yang memungkinkan hilang dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi si penyewa. Misalnya binatang yang pincang untuk beberapa waktu tertentu (temporer; tidak permanen). Misalnya cacat yang dapat mengurangi fungsi (nilai manfaat). Seekor binatang tunggang mogok atau pincang sehingga tertinggal dari rombongan atau orang yang mengendarai bersamanya kelelahan, dan lain-lain, atau rumah dikhawatirkan ambruk atau dindingnya hampir roboh atau terputusnya aliran air dari sumber (mata airnya). Atau air berubah sehingga tidak layak untuk dikonsumsi (diminum) dan dipakai wudlu, maka dia boleh membatalkan akadnya. Jika ia rela untuk menempatinya dan ia tidak membatalkan akadnya, maka ia harus membayar uang sewanya secara sempurna. Apabila terjadi perbedaan mengenai aib (cacat), misalnya penyewa berkata: sesungguhnya pada barang sewaan ada aib maka batalkan akad sewanya, sedangkan orang yang menyewakannya berkata: tidak; dalam hal ini dikembalikan kepada ahlinya (*ahl al-khisab*) dan mereka yang kompeten untuk menetapkannya dan cukup dua orang ahli dalam masalah ini. Di antaranya juga si pemilik menukar barang sewaanya sebelum diserahkan atau dia menahannya untuk diserahkan sampai habis masa sewanya, maka dalam hal ini akad sewanya batal. Lain hanya jika menukarnya setelah penyerahan (serah terima). Misalnya jika dia menyewakan sebuah rumah kepada Zaid, kemudian dia menyewanya, lalu dia menyewakannya kepada Umar pada kesempatan yang lain, maka pengalihan ini tidak membatalkan akad sewa menyewa, maka bagi sipenyewa harus membayar penuh sewa rumahnya. Jika si pemilik tinggal di sebagian rumah yang telah disewakan semuanya, maka bagiannya harus membayar uang sewa yang sama, terhadap tempat

yang ditinggalinya tersebut. Apabila seseorang menyewa barang untuk waktu tertentu, kemudian dia menolak untuk menyerahkannya kepada si penyewa pada pertengahan masa sewanya dan dia menyerahkannya setelah habis atau separoh waktu sewa, maka sewa menyewa batal pada saat tidak diserahkannya saja. Dan bagi si penyewa wajib memberikan uang sewanya untuk masa sewa yang terpakai, berdasarkan perhitungan yang telah disepakati antara keduanya. Adapun jika si penyewa menempati rumah tersebut setelah beberapa waktu kemudian pemilik menolak untuk menyerahkannya pada sebagian waktu yang masih tersisa, maka baginya tidak berhak mendapatkan uang sewa pada waktu yang telah lewat. Begitu juga jika seseorang menyewa penggali sumur kamudian dia telah menggalinya sedalam 10 hasta, lalu sebagaimana telah disepakati dalam akad.

Di antaranya juga rusaknya barang yang telah disepakati dalam akad, maka sewa menyewanya menjadi batal, baik itu terjadi sebelum pengambilan maupun sesudahnya dan dia tidak dikenakan kewajiban untuk membayar uang sewa. Jika kerusakannya terjadi pada pertengahan masa sewanya, seperti rumah tersebut roboh, maka akadnya menjadi batal untuk waktu yang masih tersisa. Begitu juga jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami (ladang) kemudian aliran airnya terputus padahal air tersebut sangat dibutuhkan, maka akadnya menjadi batal pada waktu sewa yang masih tersisa. Adapun jika seseorang menyewa ladang, kemudian dia menanaminya tapi tanamannya tergenang air, diserang hama atau bagian atasnya tidak tumbuh subur, maka dengan hal itu sewa menyewa juga tidak batal, dan si pemilik sedikitpun tidak mesti mengurangi harga sewanya. Sewa menyewa juga tidak batal dengan kematian dua orang yang melakukan akad atau salah satunya, kecuali jika orang yang menyewakannya merupakan orang yang diserahi wakaf dan tidak ada orang yang menyaksikannya, yang disyaratkan si wakaf, maka akad sewanya batal dengan kematiannya. Begitu juga alasan (udzur) tidak dapat membatalkan akad, seperti jika seseorang menyewa sebuah toko yang dijual padanya berbagai macam barang, kemudian tokonya terbakar, maka akad sewanya tidak batal. Di sini ditetapkan *khiyar*, bagi si penyewa untuk mengambil paksa barang sewanya. Jika seseorang menyewa ladang untuk ditanami, kemudian seseorang merampasnya,

jika ladang tersebut tidak ditentukan, maka si pemilik mesti menyerahkan ladang lain miliknya, karena menyerahkan yang lain termasuk udzur (alasan) antara membatalkan akad atau menunggu sampai ladang yang dirampas tadi dikembalikan, jika pembatalan tersebut terjadi diakhir masa sewanya. Adapun ditentukan masa sewanya maka bagi sipenyewa boleh memilih (*khiyar*) antara membatalkan akad atau menunggu sampai barang sewaan yang dirampas dikembalikan. Jika akadnya dibatalkan maka bagi siperampas mesti membayar uang sewanya, dia pun memiliki hak untuk membatalkan akad sekalipun setelah sampai masa sewanya, dan dia juga harus membayarnya untuk waktu yang telah lewat sebelum terjadi pembatalan.❍

DALIL DAN RUKUN WAKALAH

WAKALAH sebagaimana telah dijelaskan diatas, boleh berdasarkan ijma`(kesepakatan) kaum muslimin, tidak seorang pun yang melarangnya, kebolehan tersebut didasarkan firman Allah ﷻ:

فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ ۝١٩

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang ..."

Pada ayat di atas dijelaskan perwakilan (pemandatan) kepada salah seorang di antara mereka jika tidak datang syariat yang *menasakhnya.* Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan wakalah dan syariat orang-orang sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita juga (*syar-u man qablana syar-u lana*) selama tidak ada sesuatu (dalil) yang menasakhnya. Selain itu juga berdasarkan dalil berupa perbuatan Nabi ﷺ. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud; bahwa Nabi ﷺ. pernah mewakilkan kepada Hakim ibnu Huzzam untuk membeli hewan kurban. Akan tetapi pada sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya (majhul). Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Hubaib ibn Abi Tsabit dari Hakim, dari Hubaib tidak mendengar hadis tersebut dari Hakim. Jika Hubaib itu adalah seorang perawi yang *tsiqat,* maka hadits tersebut dapat digunakan sebagai hujjah, karena haditsnya shahih. Jika dia bukan seorang yang *tsiqat,* maka hadits tersebut dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Dia juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mewakilkan kepada Abu Rafi pada saat pernikahan Maimunah. Amr ibn Amiyyah Adh-Dhamriy diberi mandat pada saat pernikahan Ummu Habibah, sama saja apakah sanadnya shahih atau tidak,

bahwa kaum muslim telah bersepakat dan tidak ada seorangpun yang menyalahinya, bahwa boleh melakukan wakalah.

Adapun rukun wakalah ada empat yaitu: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* (orang yang diberi mandat atau perwakilan), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fih*), dan *shigat wakalah.*

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun dalam wakalah, yaitu *shigat* yang dapat dibenarkan (diungkapkan) misalnya dengan ucapan, "Aku wakilkan kepadamu untuk menjual unta ini, atau membeli sapi ini" dan lain-lain. Tidak disyaratkan dalam terjadinya wakalah dengan menggunakan *shigat* yang mencakup penerimaan dari si wakil. Akan tetapi jika wakil (yang diberi mandat) menolaknya, maka dia harus mengembalikannya. Apabila dia berkata kepada seseorang: "Jika kamu mau menjadi wakil (pengganti)ku untuk menjual unta ini..." saat itu orang yang diajak bicara diam, tapi dia tetap menjualnya, maka hal ini boleh. Apabila dia mengatakan kepadanya, Aku tidak menerimanya (perwakilan ini). Tapi kemudian dia menjualnya, maka jual belinya tidak sah, karena dia telah menolak perwakilan yang dilimpahkan kepadanya. Begitu juga jika seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menceraikan istrinya, lalu dia menolaknya, tapi kemudian dia menceraikan istrinya tersebut, maka perceraian tidak terjadi karena dia menolak perwakilan yang dilimpahkan kepadanya sehingga perwakilannya tidak dianggap. Beda halnya jika dia diam, tidak menolak serta tidak menerima secara jelas (tegas), maka perwakilan tersebut menjadi sah. Jika proses penceraian ditempuh dengan kondisi perwakilan seperti itu, maka sah perceraiannya. Anda ketahui bahwa madzhab Hanafiyah mengkhususkan rukun wakalah itu tercakup pada substansi (esensinya). Adapun di luar itu tidak termasuk rukun sekalipun fungsinya jelas.❍

SYARAT-SYARAT WAKALAH

SYARAT-SYARAT wakalah itu dibagi pada beberapa bagian, yaitu: syarat-syarat yang berlaku (yang harus dipenuhi) *muwakkil*, syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *sighat wakalah*, dan syarat-syarat yang terpenuhi pada sesuatu yang diwakilkan (wakalah). Semua itu terdapat beberapa pendapat.

Madzhab Hanafiyah; Para pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa syarat-syarat wakalah yang harus ada (terpenuhi) oleh *muwakkil*, di antaranya dia harus seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan sendiri terhadap sesuatu yang dilimpahkan (wakilkan) kepadanya. Oleh karena itu tidak sah wakalah dilakukan oleh seorang yang gila dan anak kecil yang secara asal tidak berakal (belum baligh), karena seorang yang gila tidak dapat mengurus sesuatu oleh dirinya secara mutlak dan hal yang sama juga terjadi pada anak kecil yang belum berakal. Adapun anak yang telah berakal telah dijelaskan dalam pembahasan *al-hijr*, bahwa pengurusan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, tindakan yang membahayakan kepada dirinya dengan bahaya yang tidak bias dielakkan, seperti hibah, talak, sedekah, dan lain-lain. Dalam hal ini pengalihan yang dilakukan anak kecil tidak sah secara mutlak. Tidak sah baginya untuk menceraikan istrinya atau menghibahkan kepada orang lain hartanya atau sedekahnya, maka pengalihan barang yang dia lakukan adalah batal. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengurus hartanya, maka tidak ada hak pula baginya untuk mewakilkan kepada orang lain.

Kedua, tindakan yang bermanfaat bagi anak kecil secara mutlaak,

seperti menerima hibah dan sedekah, karena di dalamya memiliki manfaat yang dapat digunakan baginya. Dalam keadaan seperti ini pengalihan kepadanya menjadi sah secara mutlak, sekalipun tidak ada izin dari orang tuanya. Dalam hal ini dia boleh mewakilkan kepada orang lain sesuatu yang dialihkan kepada dirinya.

Ketiga, tindakan di antara unsur-unsur manfaat dan madharat, seperti kegiatan jual beli dan sewa menyewa. Dalam hal ini, jika orang tua (wali) nya memberikan izin, maka itu dibolehkan, jika tidak ada izin dari orang tua (wali)nya, maka itu tidak boleh seperti *wakalah.* Adapun orang gila yang tidak permanen *(al-majnun munqathi`)* yakni yang sewaktu-waktu gila dan pada waktu yang lain sembuh, mewakilkan kepada orang lain jika dia sedang dalam keadaan pulih(tidak gila), dengan syarat kesembuhan dari gilanya dapat diprediksi waktunya sehingga dapat diketahui waktu pulihnya dari sakit gila, jika tidak dapat diprediksi waktunya, maka tidak sah perwakilannya (*wakalah*). Adapun orang yang tidak waras, yaitu yang pikirannya telah kacau, maka tidak sah juga mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Adapun keislaman (beragama muslim), tidak merupakan syarat yang harus dipenuhi *muwakkil*. Boleh bagi seorang *kafir dzimi* mewakilkan sesuatu kepada orang lain (misalnya kepada orang Islam) karena mereka memiliki hak jaminan apabila dia kehilangan sesuatu dari hak-hak yang kita miliki. Jika seseorang *kafir dzimi* mewakilkan kepada seorang muslim untuk membayarkan harga minuman keras, maka perwakilan tersebut sah, karena hal tersebut berdasarkan beritanya dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: *Gadaikanlah khamer itu untuk seseorang.* Adapun jika dia menyandarkannya untuk dirinya sendiri, misalnya dia berkata: *Gadaikanlah khamer itu untukku atau pinjamkanlah uang kepadaku dengan harga yang sama dengan khamer,* maka itu tidak dikatakan sebagai pergadaian. Apakah orang murtad juga bisa mewakalahkan atau tidak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang murtad mewakalahkan kepada seseorang, maka itu dinamakan juga wakalah. Apabila telah masuk Islam, maka perwakilan yang berasal darinya dapat dilaksanakan oleh orang lain. Apabila dia mati atau keluar dari negara Islam menuju negara kafir (*dar al-harb*), maka perwakilan menjadi batal. Jika kepergiannya diikuti dengan kembalinya dia ke negeri Islam, jika hakim memutuskan keberpihakannya kepada negeri kafir *(dar al-harb),* maka

wakalahnya menjadi batal. Jika tidak, dia harus melaksanakannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa bagi orang yang murtad yang mewakilkan kepada orang lain, maka wakalahnya sah dan dapat dilaksanakan. Ini berlaku jika orang murtad tadi seorang laki-laki. Adapun jika seorang yang murtad itu adalah perempuan, maka itu dibolehkan menurut mayoritas pendapat mereka, karena kemurtadannya tidak dianggap ke dalam hukum kepemilikan, seperti halnya wanita muslimah. Jika seorang wanita yang murtad itu mewakilkan sesuatu sebelum dia murtad, kemudian dia murtad, maka perwakilannya tidak batal, kecuali jika dia mewakilkan untuk menikahkannya sedangkan dia dalam keadaan murtad maka perwakilannya batal. Jika ada laki-laki menikahinya padahal perempuan tersebut dalam keadaan murtad, maka tidak sah. Kecuali apabila dia kembali memeluk Islam kemudian laki-laki itu menikahinya, maka itu sah. Kemudian dia mewakilkannya kepada seseorang untuk menikahkannya sedang dia dalam keadaan muslim, kemudian murtad, lalu kembali lagi memeluk Islam maka dia tidak sah mengawininya, karena kemurtadannya yang membatalkan terhadap *wakalah* (pemandatan).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil ada dua yaitu:

Pertama, berakal. Seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum berakal (dewasa). Adapun kedewasaan dan merdeka tidak disyaratkan kepada seorang wakil, maka sah mewakilkan kepada anak kecil yang berakal (dewasa pemikirannya) yang tahu (mengerti) sesuatu yang diakadkan itu ada sisi positif dan negatifnya baik mendapat izin dari orang tua/walinya maupun tidak, begitu juga dengan budak (hamba sahaya).

Kedua, wakil mengetahui terhadap wakalah. Syarat ini termasuk syarat sah peralihan sesuatu tanpa ada perbedaan. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barang-barangnya, sedangkan wakil tidak mengetahuinya (pada semua peralihan tersebut), maka peralihannya menjadi batal, kecuali jika *muwakkil* membolehkannya dan wakil mengetahui apa yang diwakilkan kepadanya dengan disetujui melalui jabat tangan atau bukti tertulis (surat) yang diberikan kepadanya, atau berdasarkan berita dari dua atau seseorang baik yang adil maupun tidak adil, dan si wakil memberikannya. Adapun orang Islam dan tidak murtad merupakan syarat bagi wakil berdasarkan kesepakatan sekalipun tidak murtad diperdebatkan

pada diri *muwakkil,* penjualan khamer dan daging babi kepada kafir *dzimi,* maka ditahan dulu perwakilannya. Adapun kedua sahabat Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak sah perwakilan (pemandatan) dalam jual beli yang bukan milik si *muwakkil* untuk mengalihkannya, sebagaimana sahnya wakalah yang dilakukan seorang yang murtad dengan tidak ada perbedaan pendapat. Jika sorang muslim mewakilkan kepada *kafir harbiy,* di negeri kafir (*dar al-harb*) sedangkan dia berada di negeri Islam, maka wakalahnya menjadi batal. Begitu juga sebaliknya, yaitu jika *kafir harbiy* mewakilkan kepada seorang muslim, sedangkan dia berada di negeri kafir (*dar al-harb*) dan si muslim berada di negeri Islam.

Adapun syarat-syarat yang harus ada pada sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakal fih*), di antaranya: bukan termasuk hal-hal yang mubah, maka tidak sah seseorang mewakilkan kepada yang lainnya untuk mengumpulkan kayu bakar baginya atau membawakan air minum untuknya, atau memintanya menggali baginya barang tambang, seperti besi, timah, mutiara, dan lain-lain untuk meminta minum (dan hasilnya untuk dirinya), maka wakalah seperti itu tidak sah. Adapun jika wakil mendapatkan sesuatu dari usaha minta-mintanya, maka itu adalah miliknya, tidak ada sedikitpun bagi *muwakkil.* Di antaranya juga sesuatu yang diwakilkan itu (*muwakal fih*) bukan mencari pinjaman kepada orang lain. Jika seseorang mewakilkan kepada seseorang untuk meminjam harta dari orang lain, maka dia mengatakan kepada wakil, "Pinjamkanlah untukku kepada orang lain." jika dia mencari pinjaman untuk dirinya, maka pinjaman tersebut untuk dirinya (wakil) bukan untuk si *muwakkil,* karena jika pinjaman itu sampai hilang/raib, maka itu merupakan tanggung jawab dirinya dan akan diminta pertanggungjawabannya, dan *muwakkil* tidak boleh memberikannya kepada *muwakkil.* Benar jika dia berkata, "Seseorang telah mengutusku kepadamu untuk meminjam sesuatu." Kemudian dia memberikannya, maka pinjaman tersebut untuk orang yang mengutusnya, hal ini dinamakan utusan (*rasulan*) bukan wakil. Perbedaan utusan dan wakil bahwa wakil terjadi dengan adanya lafazh perwakilan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Adapun utusan (*ar-Rasul*), yang terjadi dengan lafazh pengutusan (*risalah*), misalnya seseorang menyatakan kepada orang lain: Jadilah utusan bagiku dalam (untuk) urusan ini; Aku mengutusmu untuk

mendatangi (pertemuan) itu. Maka dalam utusan (kurir) ada akad yang dinisbatkan kepada orang yang mengutusnya. Berbeda dengan wakil, yang disandarkan kepada dirinya sendiri dan kepada orang yang mengutusnya (*muwakkil*), kecuali pada hal seperti pernikahan dan hibah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Syarat lain yaitu; sesuatu yang diwakilkan itu bukan dalam hal *had* (hukuman) yang tidak disyaratkan dalam dakwaan (tuduhan), seperti *had* (hukuman) zina dan minuman keras, karena ia ditetapkan dengan kesaksian untuk kepentingan hukuman, bukan dakwaan/tuduhan semata. Dalam hal ini wakalah (perwakilan) tidak sah baik dalam memberikan kesaksian maupun pencabutan dakwaan. Adapun yang pertama, jelas seseorang tidak sah mengatakan kepada orang lain: Aku wakilkan kepadamu untuk pelaksanaan *had* (hukuman) karena minum khamer. Berikan penggunaan (bagiku) untuk dijilid. Sekalipun dia melakukannya, maka itu tidak sah dan tidak bermanfaat.

Adapun yang *kedua,* karena *had* ini tidak berdasarkan tuntutan, maka tidak layak di dalamnya ada perwakilan (wakalah) secara mutlak.

Adapun *had* yang membutuhkan kekuasaan penegak hukum berupa adanya tuntutan; seperti *had,* memfitnah atau mencuri, dalam hal ini sah adanya perwakilan, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, mereka berdua berpendapat bahwa sah mewakilkan penetapan *had* (hukuman). Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam menetapkan hukum memfitnah kepada orang yang telah memfitnahnya, maka sah adanya pewakilan apakah *muwakkil* hadir ataupun tidak. Adapun dalam pencabutan tuntutan, juga boleh diwakilkan jika *muwakkil* hadir (ada), sedangkan wakilnya yang melaksanakan *had* tersebut. Abu Yusuf berpendapat, "tidak sah didalam hal ini adanya pewakilan sebagaimana telah dijelaskan dahulu". Kecuali jika dia mengatakan, hal itu terlarang, karena perwakilan hanya menetapkan *had,* adapun wakalah dalam Hanifah, masalah harta yang dicari dia sepakat dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan tidak dapat disembunyikan lagi (sudah jelas) bahwa *had* zina dan meminum khamer termasuk hak Allah ﷻ. Begitu juga dengan *had* memfitnah dan meminum khamer. Adapun maksud dari hak Allah itu adalah bahwa Allah telah menetapkan hukumannya, maka bagi orang yang dituduh berbuat dosa tidak bisa mengelak, dan mesti hukuman tersebut terlaksana. Abu Yusuf berkata: "perwakilan dalam

masalah/hal itu tidak berarti baginya, apakah dibetulkan dakwaan atau tidak". Adapun hak-hak *ibad* (hamba manusia) terbagi pada dua bagian yaitu, satu macam yang tidak boleh mencabut tunututan yang disertai adanya kesamaran/ketidak jelasan, dan satu macam lagi dibolehkan mencabut dakwaan bersama dengan ketidak jelasan.

Contoh yang pertama, kisah dalam pembunuhan dan perjanjian, yaitu kisah dalam menghilangkan anggota badan atau yang lainnya, yang merupakan pelanggaran ringan dari pada menghilangkan jiwa jenis ini boleh/sah diwakilkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan dia tidak boleh memberikan tuntutan dan mencabut tuntutan. Adapun alasan pertama, sangat jelas bahwa seseorang tidak sah mewakilkan kepada orang lain untuk membunuh dirinya sendiri, untuk menggantikannya, agar dia menolak *had jinayat* atau memotong anggota tubuhnya, karena itu tidak mengandung kemaslahatan kecuali bagi si pelaku kejahatan.

Contoh kedua, boleh mencabut dakwaan bersamaan dengan adanya kesamaran atau ketidakjelasan utang dan barang-barang selama hak-hak tidak terkait kisah. Bagi wakil boleh menerimanya bersama dengan adanya kasamaran, yang dimaafkan oleh pemiliknya dan meninggalkannya bagi orang yang terkena tuduhan. Jenis ini sah menerima pewakilan, baik pembelaan maupun pencabutan tuntutan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan. Dan dibolehkan wakalah dalam semua perjanjian (akad), seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian, hibah, sedekah, *khulu* (perceraian dari pihak istri dengan perubahan ganti rugi dari pihak istri), perdamaian, *i'arah, istiarah,* mendamaikan, mencabut hak-hak, permusuhan, membayar utang, menebus barang gadaian, meminta syafaat, membagi-bagi, meminta hadiah dari orang lain, kecuali sebagian akad ini tidak sah dilakukan oleh wakil yang disandarkan kepada dirinya sendiri tapi mesti disandarkan kepada *muwakkil* (saja), misalnya akad nikah, wakil mesti menyatakan, "aku meminta penikahan ini untuk orang yang mewakilkan kepadaku, aku kawinkan s fulanah yang telah mewakilkan kepadaku. Adapun jika ia mengatakan "aku menerima pernikahan ini", tapi tidak disebutkan sifat (ciri-cirinya). Atau ia mengatakan, "aku terima pernikahan ini untuk diriku sendiri", maka itu mengikat untuk dirinya bukan orang yang di wakilinya. Berbeda dengan talak (menceraikan)

dan disandarkan kepada dirinya. Maksudnya ia menyandarkan kepada dirinya saat mengatakan, "istri fulan dicerai (*imraatun fulan thaliq*), adapun jika ia mengatakan, "istriku (aku) menalakmu, maka ia telah diceraikan, tapi maknanya bukan disandarkan dariku kepada dirinya sendiri dalam perkataannya (*imra`ati*) tapi maknanya ia menyandarkan perceraian istri orang yang mewakilkan kepada dirinya. Ia tidak disyaratkan untuk mengatakan, "sifulan (seseorang) telah mewakilkan kepadaku untuk menceraikan istrinya. Begitu juga dalam hibah, mesti menyandarkannya kepada *muwakkil*. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menghibahkan sebesar seratus, dan ia katakan," aku hibahkan", tapi tidak mengatakan telah menghibahkan orang yang telah mewakilkan kepadaku, maka hibahnya tidak sah. Di antaranya juga perdamaian dari pembunuhan yang disengaja dan perdamaian dari penghinaan dan apabila seseorang menuntut kepada orang lain dengan dua ratus (pound), tapi orang yang dituduhnya mengingkarinya, kemudian ia mewakilkan kepada orang lain yang bisa mendamaikannya dan meminta seratus (pound), maka ia mesti menyandarkannya kepada *muwakkil*. Jika ia menuntutnya dengan seratus (pound) kemudian damai dan si wakil menerima perwakilan untuk menuntut kepadanya, misalnya ia berkata aku menerima perdamaian untuk si fulan, maka itu sah. Adapun jika ia berkata; "aku menerima", tapi ia tidak menyandarkan kepada si *muwakkil*, maka perdamaian tidak sah, berbeda denga perdamaian dari sebuah ikrar (janji), maka sah disandarkan kepada wakil dan *muwakkil*.

Di antaranya juga, sedekah. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya, maka mesti menyandarkan kepada wakilnya jika tidak, maka itu menjadi miliknya. Di antaranya juga, *i'arah*, titipan/simpanan, penggadaian, usaha bersama (*syirkah*), dan bagi hasil (*mudharabhah*), semua akad ini wajib wakil menyandarkannya kepada *muwakkil*.

Adapun *shigat* wakalah, terbagi pada dua macam, yaitu *shigat* khusus (khas) dan *sighat* umum. Adapun *shigat* khusus, adalah lafazh yang digunakan dalam perwakilan (wakalah) dalam unsur yang khusus. Seperti ungkapan: "aku wakilkan kepadamu untuk membeli rumah ini", adapun *shigat* umum adalah setiap lafazh yang menunjukkan kepada sesuatu yang umum, seperti ungkapan, "kamu adalah wakilku dalam segala

hal". Dan ungkapannya, "apa yang kamu akan perbuat terhadap sesuatu itu boleh", dan boleh, "Aku memerintahkan kepadamu dalam segala urusan", itu merupakan *khas* (khusus). Jika ia berkata: "aku ingin kamu menempati posisiku", atau *ahbabtu* (aku suka), "*ragibtu*", atau *radhithu* (aku rela), maka itu, sah. Apakah penggunaan harta semacam itu setelah diserahkan kepada wakil, ia bisa melakukannya pada semua hal atau hanya pada hal-hal tertentu saja ? jawabnya: bahwasannya hal itu berbeda-beda sesuai denga lafazh yang digunakan jika ia mengatakan kepadanya, "kamu adalah wakilku dalam segala hal", maka dengan ungakapan ini menjadi wakilnya dalam memelihara harta, tidak pada yang lainnya berdasarkan pendapat yang shahih. Contoh dari hal itu: jika ia mengatakan kepadanya. "engkau adalah wakilku pada semua atau sebagian hal", jika ia mengatakannya. "kamu adalah wakilku pada semua hal yang dibolehkan diperitahkan kepadamu", maka ia menjadi wakilnya dalam seluruh pengalihan harta benda seperti jual beli, hibah, dan sedekah. Berbeda dalam hal memerdekakan hamba sahaya, memutuskan, dan wakaf. Sebagian yang lain berkata, "ia tidak menjadi wakil", kecuali ada petunjuk yang menjelaskan kepada hal itu berupa ucapan, yang lain berkata, "itu sudah mencakup kepadanya". Apabila ia berkata, "aku mewakilkan kepadamu semua urusanku", ia mengatakan kepadanya: "aku ceraikan istriku atau aku wakafkan sewa tanahmu", maka itu tidak sah dilakukan berdasarkan pendapat yang paling benar. Apabila ia berkata, "aku wakilkan kepadamu semua urusanku dan aku tempatkan kamu pada posisiku". Wakalah itu tidak terjadi pada semua hal, kecuali jika ia mengatakan pada semua urusanku yang dibolehkan dalam pewakilan, karena dalam hal ini menjadi wakalah umum yang mencakup jual beli, menikahkan, dan lain-lain.

Dalam keadaan yang pertama, adalah ucapannya: "Aku wakilkan kepadamu semua urusanku", dan "Aku tempatkan kamu pada posisiku." Tanpa ada perkataan pada urusanku, yang membolehkan adanya perwakilan, maka dia mesti melihat keadaan *muwakkil*, jika dia seorang pekerja tertentu (pekerja khusus), maka dia hanya menjadi wakil pada bidang tertentu saja. Akan tetapi, jika dia tidak menekuni bidang tertentu saja, tapi dia menekuni berbagai macam pekerjaan, maka wakalahnya menjadi batal. Kesimpulannya; wakil itu mendapat mandat (wakalah) secara umum yang mencakup semua yang dimilikinya, kecuali perceraian,

pembebasan hamba sahaya, wakaf, hibah, dan sedekah yang difatwakan. Begitu juga dia tidak bisa memiliki surat pembebasan utang karena itu merupakan derma sedangkan dia tidak bisa memiliki derma (sedekah).

Begitu juga dia tidak bisa memiliki pinjaman dan hibah dengan syarat peralihan, dan memiliki apa yang ada di belakang itu, yaitu membebaskan utang dan memberikan tuntutan dengan hak-hak *muwakkil* dan mendengarkan tuntutan merupakan hak *muwakkil*, dan penetapan adanya utang terhadap *muwakkil*, yang tidak dikhususkan pada keputusan hakim, karena hal itu terjadi pada perwakilan (wakalah) yang khusus. Disana terdapat *sighat* yang tidak mengikat perwakilan secara asal. Diantaranya bila dia mengatakan, "Aku tidak melarang kamu untuk menceraikan istriku." Di antaranya juga, "Kamu adalah pengganti posisiku dalam wasiatku." Di antaranya juga dia berkata kepada orang lain, "Belikanlah untukku seekor unta jantan dengan harga 10 pound atau budak perempuan jariyah dengan harga 50 pound." Itu tidak termasuk wakalah, tapi musyawarah. Adapun jika dia mengatakan, "Belikan untukku unta seharga 10 pound, dan kamu akan mendapatkan satu dirham atas jasa pembeliannya" maka ia menjadi wakil. Di antaranya juga jika seseorang mengatakan kepada orang yang mengatakan (jika seseorang yang memiliki utang kepadamu), Belikan unta umtukku dengan sesuatu yang aku miliki pada dirimu (utang) seekor unta atau hamba sahaya, maka perwakilannya tidak sah. Adapun jika dia mengatakan kepadamu, "Belikan untukku unta si fulan atau hamba sahaya perempuan" maka itu sah.

Diantaranya juga, jika dikatakan kepada orang yang memiliki utang kepadanya, "Aku serahkan sesuatu yang menjadi milikku kepadamu, berupa gandum, atau minyak (samin), (artinya gunakanlah dia dalam hal kebaikan), maka tidak sah perwakilannya. Adapun jika seseorang yang telah disepakati dalam akad penyerahan (serah terima) misalnya dia berkata: "Aku serahkan apa yang aku miliki kepadamu untuk diserahkan lagi kepada orang lain", dari *shigat* tersebut sah. Adapun *sighat* khusus, di antaranya seseorang berkata kepada yang lain. "Jika kamu tidak menjual untukku ini, jadilah kamu menjadi pencerai istriku", jika dia mengatakan kapadanya begitu, maka dia mewakilkan kepadanya, "Saya serahkan kepadamu (بسلطتك) dalam pembayaran rumah ini", maka itu seperti dalam posisi perkataannya, Aku wakilkan kepadamu.

Di antaranya juga, dia berkata: Aku serahkan kepadamu (untuk mengurusi) utang-utangku (اليك اموردينى), dengan *sighat* tersebut, maka dia menjadi wakilnya dalam mengawasi utang-utang tersebut. Di antaranya juga dia berkata, Aku perintahkan(فرضت) pengurusan hewan piaraanku, atau pengurusan milikku; maka dia memiliki hak untuk menjaganya, menggembalakannya, memberi makannya, dan mengeluarkan infaknya. Di antaranya juga; Aku perintahkan kepadamu permasalahannya. Aku perintahkan kepadamu permasalahan istriku; maka dia memiliki hak untuk menceraikannya di tempat saja.

Adapun jika dia mengatakan, Aku serahkan kapadamu kepemilikan (ملكتك) hak istriku kepadamu, maka dia memiliki hak untuk menceraikannya baik di tempatnya sendiri maupun di tempat-tempat lainnya.

Madzhab Malikiyah berpendapat ada tiga syarat yang harus dipenuhi wakil dan muwakkilnya yaitu;

Pertama: merdeka. Tidak sah wakalah terjadi antara hamba sahaya dengan orang merdeka, atau kedua-duanya hamba sahaya, kecuali seizin majikannya untuk berdagang milik tuannya, maka ketika itu dia harus berstatus sebagai orang merdeka.

Kedua: berakal, wakalah tidak sah dilakukan oleh dua orang yang kurang berakal, diantara yang lemah akalnya dengan orang berakal. Syarat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian dari mereka berpendapat, boleh melakukan wakalah orang yang lemah akalnya pada sebagian hal. Akan tetapi secara tegas madzhab tersebut mengatakan bahwa orang yang tertutup akalnya (lemah akal) tidak sah mewakilkan sesaat kepada orang lain pada hal-hal tertentu dalam menggunakan hartanya dan menuntut hak-haknya bagi yang lainnya, boleh dia mewakilkan untuk dirinya sendiri, kecuali jika perempuan tertutup akalnya, maka baginya boleh mewakilkan kepada yang lainnya yang berhubungan dengan penjagaan dirinya, akan tetapi bagi si wali tidak ada hak melaksanakannya kecuali ada peralihan perwakilan darinya. Walhasil; dalam kasus tersebut ada dua cara, *pertama,* tidak dibolehkan wakalahnya dan dia tidak boleh mewakilkannya secara mutlak, dan itulah yang dimaksud dengan syarat berakal. *Kedua,* boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak

dapat diberi pemandatan darinya, adapun perempuan yang suaminya dapat memadharatkannya, maka tidak ada perbedaan dalam sahnya pelimpahan orang lain darinya.

Ketiga: dewasa, maka tidak sah wakalahnya dilakukan oleh dua orang anak kecil, atau anak kecil dengan orang dewasa, kecuali jika anak kecil tersebut telah menikah dan dia bermaksud memusuhi suaminya atau walinya, maka perwalian lainnya diterima, bahkan dapat dilaksanakan (sebuah kemestian) sebagaimana telah anda ketahui.

Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakil dan *muwakkil,* adapun syarat beragama Islam, bukan merupakan syarat yang harus ada pada diri *muwakkil* dengan tidak ada pertentangan. Maka boleh seorang kafir *dzimi* mewakilkan sesuatu kepada orang Islam, dan wakalahnya menjadi sah. Akan tetapi, sahkah seorang muslim mewakilkan sesuatu kepada kafir *dzimi*? Jawabannya, Ini tidak sah, tidak disebutkan dalam syarat-syarat di atas. Karena kafir *dzimi* itu memiliki hak hanya mewakilkan pemberian wakalah itu syaratnya, selama dia merdeka, baligh, dan berakal. Akan tetapi, yang membuat orang muslim mewakilkan sesuatu kepadanya adalah urusan yang bertentangan, yaitu dia berharap untuk mengalihkan harta bendanya, bukan menetapkannya secara syariat. Oleh karena itu mereka berpendapat mengenai *syirkah* (kerja sewa dalam bisnis). Bagi seorang muslim tidak sah kerja sama (*syirkah*) dengan kafir *dzimi,* kecuali jika kafir *dzimi* menjual atau membeli sesuatu dengan disaksikan langsung oleh orang muslim (orang muslim nadir), karena dikhawatirkan dia berbuat curang dalam kegiatan jual beli tersebut pada praktik-praktik tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Apabila dia merasa yakin bahwa dia melanggar syariat, maka dia wajib membelikan keuntungan dari kegiatan tersebut. Apabila dia ragu-ragu terhadap kegiatan tersebut dianjurkan untuk mensedekahkannya, namun, jika dia yakin tidak ada praktik-pratik yang melanggar agama dan dia melakukan dengan baik dengan sesuai syariat Islam, maka itu tidak menjadi masalah. Misalnya seorang kafir d*zimi,* dalam hal itu seorang muslim yang tidak mementingkan agama. Maka yang menjadi sah seorang kafir *dzimi*nya untuk mensedekahkannya, yaitu karena takut dialihkan (kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka wajib bagi seorang muslim memintanya agar menjagakan hartanya. Dia tidak boleh mengalihkan sesuatu atas hawanya, yang tidak

terikat/ditetapkan utang. Karena ini seorang muslim yang tidak menjaga utangnya untuk mempertimbangkannya sebagaimana halnya kafir *dzimi.*

Adapun syarat-syaratnya berkaitan dengan sesuatu (objek) yang diwakilkan yaitu dikembalikan kepada satu hal saja, yaitu semua hal yang diterima syariat, yang padanya tidak ditentukan secara langsung oleh dirinya sendiri, maka bagi *muwakkil* boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad jual beli, akad nikah, akad sewa menyewa, perdamaian, akad *mudharabah* dan *musaqah* (menyediakan tempat air). Begitu juga boleh mewakilkan kepada orang untuk membatalkan akad seperti dalam pertanian sebelum menabur benih, maka sah salah seorang dari dua orang yang berakal untuk membatalkannya dan dia juga boleh mewakilkan kepada orang lain untuk membatalkan akadnya. Contohnya, jual beli yang rusak, jika anak kecil yang sudah dapat membedakan sesuatu (*shabiy mumayyiz*), maka bagi orang tuanya bisa mewakili untuk membatalkan akad jual belinya. Contoh talak (cerai) yang melepaskan ikatan pernikahan, maka boleh bagi seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mentalak (menceraikan) istrinya, begitu juga dalam *khulu'*. Hal tersebut boleh sebagaimana bolehnya dia mewakilkan kepada seseorang untuk mengatakan akad orang yang membeli sesuatu. Begitu juga boleh mewakilkan kepada orang lain dalam melunasi utang, dan mencabut hak dirinya atas orang lain. Begitu juga boleh mewakilkan dalam *had qishash,* dan mendidik (kesopanan). Misalnya seorang suami boleh mewakilkan kepada ayahnya untuk mendidik istrinya, apabila istrinya suka meninggalkan shalat, karena suami memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada istrinya. Jika meninggalkan shalat, "dan hal ini ia boleh mewakilkan kepada orang lain, bagi keluarga yang ditinggalkan mati karena dibunuh untuk mewakilkan dalam hal pembunuhan. Begitu seseorang boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan atau membatalkan *hudud* dan hukuman-hukuman (*uqubat),* begitu juga boleh mewakilkan dalam pemindahan sesuatu, seperti pemindahan utang (cek), kepada seseorang begini, maka dia memiliki utang pada orang lain, dan dia boleh mewakilkan kepada seorang yang dipindahtangankan oleh orang yang berutang kepada orang yang mengutangkan (*al-madin*) yang memiliki utang pada orang tersebut. Begitu juga boleh mewakilkan kepada seseorang untuk membebaskan hak-hak kepadanya sekalipun hak tersebut tidak diketahui

(*majhul*) menurut kebanyakan, karena pembebasan dari hak-hak tidak berhenti sebatas pengetahuannya. Akan tetapi, dia tidak boleh mewakilkan sesuatu berupa ibadah kepada orang lain. Kecuali dalam (ibadah) harta, di antaranya membayar zakat. Dia boleh (sah) mewakilkan pembayaran zakat kepada orang lain. Akan tetapi dalam haji terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan haji sah diwakilkan kepada orang lain, dan ada juga yang berpendapat tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Tapi apakah sah petugas keagamaan seperti muadzin, imam shalat dan qari menggantikannya ditempat yang khusus? Jawabannya, dibolehkan wakalah dalam masalah tersebut selama tidak disyaratkan oleh *wakif* ketiadaan pengganti, adapun jika *wakif* mensyaratkan tidak adanya pengganti, maka gugurlah upah baginya, baik orang yang pertama (yang diganti) maupun orang yang menggantinya. Adapun jika dia mensyaratkan tidak ada pergantian (*niyabah*), maka upahnya milik orang yang pertama (*al-ashl*). Sedangkan keduanya satu sama lain merelakannya, apakah pergantian tersebut dibutuhkan atau tidak. Mengikuti pada ibadah-ibadah tersebut. Yaitu kesaksian dan sumpah, maka tidak boleh dia mewakilkan atau memberi kesaksian kepada orang lain dan orang yang melakukan sumpah. Contohnya: seorang laki-laki melaknat istrinya (*al-li'an*), hal itu tidak sah untuk diwakilkan kepada orang lain dari pihak istri bahwa dia bersumpah tidak akan mendekatinya (menggantinya) untuk beberapa waktu yang ditentukan, atau melaknat karena dia berbuat serong dengan istrinya, dia dituduh berzina, sebagaimana telah jelas pada pembahasannya. Karena saling melaknat itu (*li'an*) memerlukan seorang kesaksian yang memperkuat sumpahnya sebagaimana juga tidak sah diwakilkan kepada orang lain (wakalah). Wakalah juga tidak dibenarkan dalam perbuatan maksiat seperti mencaci dan zhihar. Misalnya seseorang berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk menzhihar istriku". Zhihar itu perbuatan munkar, karena termasuk perkataan dusta. Jika dia mengatakan, Kamu istriku adalah wakilku, seperti punggung ibunya sendiri, maka tidak sah zhiharnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal ini sama dengan talak, karena itu tidak ada perbedaan antara hal itu dengan orang yang berkata, "Istriku adalah wakilku", yaitu yang mentalak masing-masing dari keduanya, merupakan kalimat pernyataan (*insya'a*) seperti jual beli dan nikah, sah untuk diwakilkan. Dan apakah pemandatan dalam talak

yang diharamkan, seperti apabila seseorang mengatakan, "Aku wakilkan kepadamu untuk mentalak istriku", sedangkan dia dalam keadaan haid, seperti zhihar talak yang dilakukan wakil tidak terjadi atau terjadi? Karena wakalah dilakukan dalam kemaksiatan. Sebagian lagi berkata, talak terjadi pada dirinya, oleh karena itu bukan perbuatan maksiat. Akan tetapi yang menyebabkan terbelakangnya untuk menceraikan istrinya dalam hal keadaan istrinya tersebut sedang haid. Apabila dia mewakilkannya (kemudian wakil menceraikannya dalan keadaan sedang haid), maka keadaan talaknya berlaku bagi *muwakil* berdasarkan kesepakatan karena pada asalnya wakalah itu bukan (pada) perbuatan maksiat. Kesimpulan bahwa perbuatan yang disebabkan oleh syariat kepada manusia terbagi pada dua bagian, yaitu:

Pertama, perbuatan yang bertujuan mengandung kemaslahatan yang menyangkut khusus bagi orang yang mengerjakannya, seandainya dia mengerjakan sesuatu dalam pergaulan dengan orang lain, kemaslahatan akan datang. Yang disyariatkan, maka perbuatan ini tidak menerima penggantian (*an-niyabah*) secara *wath'i*. Kalau itu seperti iman kepada Allah, sesungguhnya tujuan dari membenarkan terhadap keilahiannya yaitu menampakkan rasa penghambaan kepada-Nya, memuliakan-Nya dan mengagungkan-Nya. Itu semua merupakan perintah, khususnya berkaitan dengan pribadi individu sendiri dan kemaslahatannya kembali kepada dirinya sendiri, maka tidak sah digantikan posisinya oleh orang lain. Contoh lain seperti, shalat dan puasa, keduanya disyariatkan dengan maksud untuk memuliakan Allah, mengagungkan-Nya dan menampakkan penghambaan kepada-Nya. Dan hal itu tidak akan terjadi karena menjadi kkepentingan yang melekat pada diri masing-masing hamba untuk mengenali diri sendiri, maka tidak dapat digantikan oleh orang lain dalam mengerjakanya. Begitu juga dengan sumpah, tidak disyariatkan kecuali untuk menunjukkan bukti atas kebenaran orang yang menuntut. Hal ini tidak akan terjadi dengan sumpah orang lain dan sedikitpun sumpah orang yang mewakili tidak akan memberikan manfaat untuk pribadi orang yang diwakilinya. Begitu juga dengan nikah (dalam arti: bersetubuh/*al-wath'u*), yang bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan tercela (*fahsy*) dan melestarikan keturunan dan generasi, maka nikah itu tidak akan terjadi, oleh perbuatan orang lain dan tidak sah untuk digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan nikah dengan

pengertian akad, yang tujuannya membenarkan adanya sebab sahnya hubungan bersuami istri, maka diperbolehkan dilakukan langsung oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh wakilnya tanpa memandang tingkat kemaslahatan perorangan secara khusus.

Kedua, sesuatu yang mengandung maslahat yang berkaitan dengan kepastian keputusan (*biqath'i an-nazhr*) dari seseorang, seperti mengambil kembali sesuatu yang diambil secara paksa, pinjaman tidak berbunga (*al-'ariyah*), pelunasan utang-utang, pendistribusian zakat, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya yang sah. Maka sesungguhnya syariat menuntut dari *mukallaf* untuk melaksanakan semua itu lantaran manfaat yang dikandung dari semua tindakan tersebut. Kapan saja didapatkan tindakan yang melahirkan kemaslahatan, baik itu perbuatan *mukallaf* atau wakilnya, sekalipun si *mukallaf* tidak merasakan langsung dampak positifnya dari pekerjaan yang dilakukannya, seorang mukallaf berhak melaksanakannya.

Ketiga, sesuatu yang disyariatkan untuk kemaslahatan yang datang berulang-ulang, antar jenis pekerjaan disatu sisi dan pelakunya di sisi yang lain, seperti menunaikan haji disyariatkan untuk dua hal, yaitu:

Pertama, mengagungkan Allah dan memuliakan-Nya serta tunduk terhadap-Nya. Kemaslahatan ini berkaitan dengan pribadi pelakunya yang tidak akan dapat dihasilkan oleh orang lain.

Kedua, infak dengan harta dapat memberikan manfaat kepada manusia yang dibenarkan dilakukan oleh siapa saja. Jika melihat pada keadaan pertama, maka itu menjadi perbuatan yang mengikuti (mulhak) bagian pertama. Dia berkata, Sesungguhnya haji tidak sah dengan *inabah* (penggantian) begitu juga imam Malik berkata, Siapa saja orang yang berhaji untuk orang lain, maka itu tidak bermanfaat baginya dalam menggugurkan kewajiban (agama)nya, hanya saja dia akan mendapat balasan (pahala) dari mereka dan doa yang dipanjatkan, maka gugurlah yang berpendapat mengenai infak bahwa ia itu urusan yang bertolak belakang dengan dalil bahwa haji itu merupakan ibadah tanpa harta. Adapun orang yang melihat kepada makna kedua bahwa itu merupakan infak oleh orang lain, karena haji itu merupakan ibadah dengan harta, biasanya harta itu ikut, tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan safar. Pendapat ini tidak melihat kepada orang-

orang yang berhaji tanpa nafkah (biaya), karena hal itu jarang dilakukan. Adapun *sighahnya* ada tiga macam dilihat dari susunan kalimatnya kepada *muwakkil* maupun wakil ataupun dinisbatkan kepada sisi barang (sesuatu yang diwakilkan). Dilihat dari sisi *muwakkil* yang disyaratkan kepadanya harus menunjukkan kepada makna secara istilah (*al-urf*), kebahasaan (*al-lughah*), dan adat. Apabila makna secara istilah (*urf*) bertolak belakang dengan kebahasaan, maka yang digunakan adalah makna secara istilah, dan kebahasaan tidak perlu dilihat. Bagi si *muwakkil* tidak ada *sighat* (lafazh khusus); jika seseorang mengatakan, Saya wakilkan kepada kamu atau kamu adalah wakilku; lafazh tersebut dibenarkan atau sah. Begitu juga jika seseorang mengatakan, Bertindaklah untukku.

Segala lafazh, dengan isyarat pun sah, seperti kondisi tercegahnya seseorang untuk berbicara karena beberapa faktor. Contoh-contoh akad wakalah berdasarkan akad, yaitu bagi dua orang saudara memiliki satu rumah, berdasarkan adat salah seorang dari kedua orang tadi sepakat untuk menyewakan rumah tersebut dan menunjuk seorang wakil kepada saudaranya. Berdasarkan pengakuannya dia benarkan bahwa dia telah memberikan bagiannya dari uang sewa rumah tersebut berupa sesuatu yang tidak ditetapkan sebelumnya bahwa dia siap menerimanya. Adapun dari sisi wakil mesti disyaratkan adanya *sighah* yang menunjukkan kepada menerimanya wakil terhadap wakalah. Dan apakah wakil harus menerima wakalah tersebut pada waktu itu juga (saat akad terjadi) atau sahkah menerima wakalah itu beberapa waktu kemudian? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, yang benar adalah dilihat dari sisi istilah (*urf*) dan adat. Jika *shighah* yang muncul dari diri *muwakkil* membutuhkan jawaban segera secara (*urf*), maka wakil harus menerimanya pada waktu itu juga, jika tidak, maka wakalah tidak sah. Jika *sighah* tersebut dilihat dari sisi sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fihi*), maka dia harus diketahui (yang sudah ditetapkan) baik wakalahnya berkaitan dengan urusan umum, seperti mempercayakan pengolahan harta benda kepada orang lain. Jika berkaitan dengan sesuatu yang khusus, sebagaimana jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barang dagangan saja atau menuntut hak-hak khusus dan lain-lain. Maka harus diketahui sesuatu yang diwakilkan secara istilah (*urf*) dan kebahasaan (*lughah*). Sebagaimana anda ketahui bahwa makna secara istilah didahulukan dari

pada makna secara bahasa. Jika terjadi pertentangan, maka dilihat segi makna dari isyarat diam atau ketidakmampuan seseorang mengucapkan lafazh karena beberapa faktor. Jika seseorang mengatakan, Kamu adalah wakilku atau aku wakilkan kepadamu, tapi tidak dijelaskan sesuatu yang akan diwakilkannya, dan tidak ada *qarinah* (petunjuk) yang mengarah kepada maksud yang jelas atau tidak diketahui di kalangan orang-orang, maka itu belum mencukupi keabsahan wakalah, sekalipun secara (susunan) kebahasaan lafazh "*wakaltuka*" menunjukkan kepada wakalah karena itu tidak diungkapkan untuk bahasa selama tidak dikuatkan oleh *urf*. Oleh karena itu mesti ada kejelasan mengenai sesuatu yang diwakilkan baik dengan *shigah* umum maupun dengan *shigah* khusus.

Contoh pada kasus pertama, seseorang mengatakan; Saya wakilkan kepadamu wakalah secara penuh, atau saya wakilkan kepada semua urusanku, atau kamu akan menempati pada posisiku dalam urusanku, dan lain-lain yang menunjukkan kepada *sighah* wakalah umum.

Contoh kedua, seseorang mengatakan, Saya wakilkan kepadamu dalam jual beli rumah ini, atau menuntut untukku hakku yang ada pada orang lain, dan sebagainya untuk mengambilkan hartanya atau mesti menanggung sesuatu yang dapat mengurangi harta. Tapi jika seseorang mengatakan, Saya wakilkan kepadamu secara penuh dan semua yang berasal dari diri kamu laksanakan sekalipun membahayakan. Maka dalam hal ini pengurusan wakil terhadap harta dapat dilaksanakan sekalipun di dalamnya mengandung bahaya terhadap harta benda, tetapi itu diharamkan untuk mengerjakan sesuatu yang membahayakan sekalipun ada izin dari *muwakkil* karena menjadi kewajiban baginya untuk tidak memadharatkan kepada orang yang memerlukan hidup tentram dalam semua keadaan.

Tidak boleh melaksanakan pengalihan jika di dalamnya terdapat unsur pemborosan harta benda. Jika wakalahnya dialihkan pada perbuatan maksiat maka wakalahnya batal, karena titik tolak pelaksanaannya sebagaimana anda ketahui, wakalah itu tidak sah dalam kemaksiatan. Hal-hal yang dikecualikan dari wakalah umum:

Pertama, menceraikan istri *muwakkil,* itu tidak termasuk wakalah yang sah, sampai ada orang mengatakan, Setiap yang diserahkan (diwakilkan kepadamu) lakukanlah sekalipun didalamnya mengandung kemadharatan, karena menceraikan istri mesti secara *urf* (istilah), yaitu wakalah khusus.

Misalnya seseorang mengatakan, Saya wakilkan kepadamu untuk menceraikan istriku fulanah, atau dia mengisyaratkan kepada hal itu dengan berkata, Saya wakilkan kepadamu untuk menceraikan (istriku) ini.

Kedua, mengawinkan anak perempuan, maka bagi si wakil tidak boleh mengawinkan anak perempuan *muwakkil* kecuali dengan wakalah khusus, dia berkata, Saya wakilkan kepadamu untuk mengawinkan anak perempuanku fulanah, atau ini memberikan isyarat kepadamu.

Ketiga, penjualan rumah yang ditempatinya. Dalam hal ini mesti dengan wakalah khusus juga, misalnya seseorang mengatakan, Saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku yang ditempati fulanah atau rumah (ku) ini.

Keempat, menjual budak yang ada dalam penguasaannya dengan semua urusannya tidak termasuk ke dalam wakalah umum. Empat hal ini tidak termasuk kedalam wakalah umum, namun mesti dengan *sighah* wakalah khusus.

Madzhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan pada *muwakkil* bahwa dia pemilik langsung sesuatu yang akan diwakilkan kepada orang lain yang sah pelaksanaannya untuk dilakukan oleh dirinya sendiri. Tidak termasuk pada syarat tersebut adalah anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang yang mabuk parah, dan seorang fasik dalam hal mengawinkan seseorang yang diwakilkan kepadanya/diberikan kuasa kepada dirinya karena fasik menjadi faktor pelimpahan kuasa (wali) dalam pernikahan orang tidur, orang yang tidak waras, dan orang lemah akalnya sehingga tidak dapat mengurus terhadap hartanya. Perempuan bukan termasuk ahli (punya kewenangan) secara langsung untuk menikahkan oleh dirinya sendiri tanpa ada wali. Maka dia tidak boleh mencari orang untuk menggantikan dirinya di dalam masalah pernikahan. Begitu juga orang yang sedang ihram bukan orang yang memiliki kewenangan secara langsung dalam akad nikah oleh dirinya sendiri selama dia sedang dalam keadaan ihram, maka tidak sah mewakilkannya kepada orang lain. Maka kaidahnya adalah bahwa semua hal yang boleh dilakukan menusia oleh dirinya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan setiap hal yang tidak boleh dilakukan sseseorang oleh dirinya sendiri, maka tidak sah mewakilkannya kepada orang lain, kecuali atas seizin walinya. Akan tetapi, kaidah ini ditetapkan berdasarkan kebiasaan (pada keumumannya).

Permasalahan pertama, jika seseorang meloncati rumah yang tertutup karena dia memiliki hak terhadapnya, dan dia tidak mungkin masuk kepadanya kecuali dengan membobol pintunya atau merobohkan dindingnya, maka hal itu harus dilakukan langsung oleh dirinya sendiri tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kecuali jika dia termasuk orang lemah (tidak mampu) untuk melakukannya secara langsung, karena kondisi dirinya yang tidak memungkinkan, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Padahal orang tersebut sah melakukannya oleh dirinya sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain. Di antaranya juga orang yang lemah akalnya (kurang waras) jika atas seizin walinya untuk menikah, maka dia harus melakukannya langsung oleh dirinya sendiri, tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Di antaranya juga, seorang wakil jika mampu untuk melaksanakan pekerjaan semua yang dilimpahkan (diwakilkan) kepadanya, maka dia harus melaksanakan pekerjaan tersebut langsung oleh dirinya sendiri. Dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, kecuali dia tidak ada kecocokan dengan pekerjaan tersebut, begitu juga di sisi (kesulitan) yang kedua, terdapat beberapa permasalahan di antaranya, orang buta yang tidak boleh mengurus sebagian barang yang membutuhkan adanya penglihatan terhadap barang tersebut. Akan tetapi dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Dalam masalah ini dia tidak boleh mengurus harta bendanya oleh dirinya sendiri dan dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Di antaranya juga orang yang sedang haji atau ihram tidak boleh secara langsung melaksanakan akad nikah oleh dirinya sendiri sebagaimana telah dijelaskan. Akan tetapi sah baginya untuk mewakilkan kepada orang lain, untuk melangsungkan akad nikah setelah selesai tahalul sebagai tanda selesainya ihram, baik ada nas dalam hal wakalah menyebutkan bahwa akad terjadi setelah tahalul atau menceraikan dan tidaklah boleh karena bukan muhrim (yang sedang ihram) untuk mewakilkan kepada seseorang secara langsung melaksanakan akad nikah, karena muhrim dalam hal ini merupakan wakil yang tidak bisa melakukan langsung akad. Begitu juga *muwakkil* disyaratkan pemilik untuk mengurus sesuatu yang lajim diwakilkan kapadanya (kepada orang lain). Semua hal yang dibolehkan manusia mengurusnya oleh dirinya sendiri, maka boleh juga untuk mewakilkannya kepada orang lain, selebihnya setiap sesuatu yang tidak

boleh mewakilkannya kepada orang lain, dia tidak boleh menceraikannya kepada orang lain. Selain itu yang dikecualikan dari sisi kedua yaitu seorang perempuan boleh mewakilkan untuk cerai kepada orang lain, dia tidak boleh menceraikan langsung oleh dirinya sendiri, hal ini disatu sisi dia tidak boleh menjalankan perceraian di sisi lain dia boleh mewakilkan kepada orang lain.

Di antaranya juga, orang yang kurang berakal (lemah akalnya) dan budak keduanya boleh mewakilkan dalam menerima pernikahan tanpa seizin tuannya. Adapun dalam ijab nikah mereka tidak boleh mewakilkannya, dan pada saat yang bersamaan mereka tidak sah untuk melakukan qabul nikah untuk dirinya sendiri tanpa seizin wali dan tuannya. Di antaranya juga anak kecil yang jujur yang tidak pernah berbohong sekali pun, maka boleh mewakilkan kepadanya untuk memberikan hibah (hadiah) dan izin memasuki rumah, dan membagi-bagikan zakat serta menyembelih hewan qurban, bersamaan dengan hal itu dia dilarang untuk melakukannya bagi diri sendiri.

Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil dan *muwakkil*. Ditambahkan satu syarat pada wakil yaitu dia harus seorang diri, jika dia mengatakan kepada dua orang, Saya wakilkan kepada salah seorang dari kalian untuk menjual ini, maka ini tidak sah. Adapun *muwakkil* harus memenuhi syarat-syarat ini:

Pertama, seorang yang dikenal sekalipun hanya sepintas (dengan satu cara). Jika dia bukan orang yang tidak dikenal, maka wakalahnya tidak sah, misalnya seseorang yang tidak diketahui, Saya mewakilkan kepadamu semua urusanku, baik sedikit maupun banyak. Maka wakalah ini tidak sah karena dalam sesuatu yang tidak diketahui ada kemungkinan mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat melahirkan persengketaan.

Contoh diketahui dari sebagian seginya, dia mengatakan, Saya wakilkan kepadamu untuk menjual hartaku atau kendaraanku atau yang lainnya; jika tidak ada harta yang tidak diketahui (ditentukan) dari semua aspek, maka itu sudah cukup dalam wakalah dengan cara membedakannya dari akad-akad yang lain.

Kedua, menerima *niyabah*. Sesuatu yang dapat menerima *niyabah* dalam pelaksanaan akad atau membatalkannya, maka dia boleh mewakilkan

kepada orang lain dalam jual beli, hibah, jaminan, wasiat, dan lain-lain yang ada akadnya. Bentuk wakalah dalam jaminan misalnya seseorang berkata, Saya menjadikanmu wakilku sebagai yang menjamin (jaminan) bagi kamu seperti ini. Dalam wasiat misalnya seseorang berkata, Saya menjadikanmu wakilku untuk mewasiatkan kepada seseorang bagian wakalah dalam *hiwalah,* misalnya seseorang berkata, Saya pindahkan dengan hartamu sebagai wakilku berupa utang yang telah disepakati yang ada pada orang lain. Begitu juga dalam membatalkan akad, maka boleh baginya mewakilkannya kepada orang lain untuk menghemat dalam pembelian barang dagangan dan dalam mengembalikan barang dagangan yang telah dibelinya karena ada kecacatan padanya. Atau dalam hal membatalkan sesuatu yang dia berhak membatalkannya yaitu *khiyar majelis* (tawar menawar ditempat). Atau dengan satu syarat. Begitu juga wakalah dalam penagihan utang atau membayar utang kepada orang lain. Adapun jika berupa barang atau benda seperti gandum, kendaraan, maka tidak sah mewakilkannya kepada orang lain dalam penyerahan barang-barang tersebut, tapi dia harus menyerahkannya langsung. Begitu pendapat umum para ulama.O

WAKALAH DALAM JUAL BELI

WAKALAH dalam jual beli merupakan urusan yang banyak terjadi di antara manusia, maka dari itu kami merincinya dalam pembahasan yang khusus sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian penyusun. Berikut pembahasan hukum yang terperinci sesuai dengan pendapat para madzhab.

Madzhab Maliki: Mereka berpendapat bahwa yang berkaitan dengan wakalah dalam jual beli ada beberapa perkara:

Pertama: Apabila seseorang mewakilkan kepada yang lain untuk membelikan barang yang ditentukan namun dia tidak menjelaskan dalam hal perwakilannya apakah dia mewakilkan dalam urusan menentukan harga barang yang akan dijual. Jika ingin disesuaikan dengan kebiasaan dan juga adat yang serupa dengan hal itu. Bahwa wakil tidak boleh menentukan harga karena hal itu tidak dibenarkan. Apabila si pembeli menolak karena khawatir dikenai tanggung jawab maka hal itu tidaklah berdosa. Bagi yang mewakilkan hendaklah meminta harga kepada si pembeli. Adapun jika sesuai dengan adat yang berlaku menunjukkan bahwa wakil yang berkuasa boleh melakukan penjulan maka dia juga berkuasa dalam menentukan harga. Oleh karena itu dia cukup kuat untuk ditetapkan sebagai wakil dalam urusan menjual barang saja. Apabila hal itu telah ditetapkan maka wajib baginya untuk menentukan harga sekalipun yang akan dijual itu selamat dari kecacatan dan dia tidak dibolehkan untuk menentukan harga sebagai jaminannya.

Adapun jika tidak sejalan dengan adat mengenai ketentuan harga dan ketidakjelasannya maka boleh bagi wakil untuk menentukan harga juga karena sekalipun tidak ada nash yang mewajibkan hal itu akan tetapi

penentuan harga itu disesuaikan dengan keinginan penjual. Hal ini berlaku bagi seluruhnya apabila dia mewakilkan untuk menjual barang yang ditentukan sebagaimana yang kami katakan.

Adapun jika dia mewakilkan kepadanya dalam menjual barang maka wajib baginya menentukan harga dan sesuai dengan tuntutan keadaan. Apabila dia mewakilkan untuk membeli barang baginya maka hendaklah dia membeli barang tersebut. Apabila si wakil memberikan isyarat kepada yang menjual bahwa dia tidak mesti membayar harga akan tetapi yang boleh membayar harga itu adalah yang mewakilkan maka wakil dalam kondisi ini tidak dibenarkan menentukan harga barang yang akan dibeli oleh yang mewakilkannya. Adapun apabila membeli barang dan tidak disyaratkan bertanggungjawab beserta penolakan harga barang, maka wajib baginya menentukan barang dan kadang juga mesti menolak harga.

Perkara yang kedua: Apabila seseorang mewakilkan kepada yang lainnya dengan wakalah yang tidak diberi kuasa penuh untuk membeli barang yang tidak ditentukan untuknya seperti pernyataan berikut ini: belikanlah aku seekor unta, kemudian ia pun membelikannya kemudian pada unta tersebuit didapatkan kecacatan yang tidak diketahui oleh si wakil dalam hal kondisi pembeliannya maka wajib bagi si wakil untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya dengan sebab kecacatan tersebut sama saja baik itu kecacatan yang tertsembunyi maupun yang terlihat. Adapun jika diketahui kondisi pmbeliannya maka tidak mesti untuk dikembalikan mesti tanpa muwakil kecuali jika si muwakil meridhoi terhadapnya. Adapun jika si muwakil menjelaskan ketentuan barang yang akan dibelinya seperti ucapan yang seperti ini: Belikanlah kepadaku seekor unta untuk sifulan kemudian ia membelionya dan didapati pada unta tersebut kecacatan maka tidak boleh baginya untuk mengembalikan unta tersebut namun wajib baginya untuk memberitahukan kecacatan tersebut kepada yang mewakilkan tersebut. Jika ia berkehendak untuk menolaknya dan menerimanya. Maka apabila si wakil diberi kuasa penuh untuk menolaknya sekalipun telah dijelaskan oleh si muwakil mka boleh baginya menolak maupun menerima. Adapun jika kecacatannya sedikit maka hal itu dimaklumi sesuai dengan adat yang berlaku. Bagi si muwakil jual beli seperti ini ada keuntungannya sebagaimana apabila ia membeli

baginya sekerat daging yang berekor akan tetapi ada keringanan maka tidak berlaku baginya khiyar.

Perkara yang ketiga: apabila ia mewakilkan perwakilan dengan tidak memberikan kuasa penuh untuk menjual barang baginya lalu ia menjualnya kepada yang lain kemudian setelah itu tampak pada barang tersebut kecacatan maka boleh bagi si pembeli untuk mengembalikannya kepada si wakil selama ia tidak tahu yang dibelinya dengan sebab ia wakil atau disumpah sebagai wakil. Dalam kondisi ini si pembeli mengembalikan barangnya kepada yang mewakilkan. Adapun jika si wakil diberi kuasa penuh maka sesungguhnya bagi si pembeli hendaklah mengembalikan barang tersebut kepadanya atau bagi si muwakil sama saja baik ia tahu ataupun tidak bahwa dia itu wakil yang diberi kuasa penuh atau wakil saja.

Perkara yang keempat: Apabila ia mewakilkan untuk membeli barang maka wajib baginya untuk membeli barang yang sesuai dengan apa yang dipesankan. Apabila ia berkata kepadanya: belikanlah aku jubah yang terbuat dari tenun maka wajib baginya untuk membelikannya dari tenun sesuai dengan kondisinya yang tidak dijelaskan harganya seperti ia berkata padanya: belikanlah untuku jubah dengan harga sebegini, maka dengan demikian harganya telah jelas. Sebagian mereka juga mengatakan: Dia membelikan sesuatu untuknya sesuai dengan harga pasar sekalipun tidak sesuai dengan harga di pasaran. Sebagian mereka tidak mesti sesuai dengan harga pembelian.

Perkara yang kelima: Apabila ia mewakilkan untuk menjual barang baginya maka tidak boleh kosong baik kejelasan harga barang yang akan dijual atau tidak ditentukan harganya. Maka apabila telah ditentukan harganya maka jual dari harga yang paling sedikit dari ketentuan harga tersebut karena bagi si muwakil ada pilihan dalam menerima penjualan ini dan juga menolaknya. Maka apabila ia menerima penjualan tersebut maka ia boleh mengambil harga yang sesuai dengan harga jual namun apabila ia menolaknya maka barang tersebut diambil sekalipun jual beli telah berlanangsung. Adapun jika telah berlalu maka bagi si wakil menjadi mesti menolak dikuranginya harga yang ditentukan dan tidak membedakan keadaan ini di antara perbedaan harga barang baik yang mudah ataupun banyak. Adapun jika tidak ditentukan harga barang yang akan dijual maka jualah dengan harga yang kecil dari harga yang semisalnya, maka jika harga

yang enteng itu dibedakan yang memungkinkan disesesauikan dengan kondisi adat yang menyatakan bahwa setengah persepuluh itu.sama lalu harga tersebut dikecilkan maka sesungguhnya penjualan semacam itu telah terlaksana dan tidaklah bagi si muwakil ada pilihan. Adapun jika yang membedakan itu banyak dari setengah persepeluh maka bagi si muwakil ada pilihan antara menolak penjualan dan menerimanya sesuai dengan cara yang pertama.

Perkara yang keenam: Apabila ia mewakilkan untuk membeli barang maka ia tidak boleh kosong dari untuk menjelaskan atau tidak menjelaskan harga yang akan dibeli. Maka apabila tidak dijelaskan harga barang tersebut maka gambaran kondisi ini seperti bentuk apabila mewakilkan penjualan dan dia membeli barang tersebut dengan tambahan harga yang semisalnya maka jika ada tambahan yang dirahsaiakan maka tidak ada pilihan baginya sekalipun banyak pilihan baginya. Adapun apabila dijealskan harag barang yang akan dibeli maka baginya hendaklah membeli dengan tambahan harga yang dirahasiakan. Kondisi ini sebenarnya menyalahi kondisi penjualan yang apabila mewakilkan untuk membeli kuda dengan harga dua puluh pound umpamanya maka ia membelinya dengan tambahan satu pound maka tidak ada bagi si muwakil pilihan dalam hal penerimaan maupun penolakannya karena satu pound itu setengah dari sperduapuluh. Adapun jika ia membelinya dengan tambahan dua poun misalkan maka baginya ada pilihan baik dalam hal menerima pembelian maupun menolaknya. Dan makna menolak di sana maksudnya adalah dalam bentuk yang satu ini, bahwa si wakil itu adalah sebuah kemestian yang tidak disyaratkan dalam khiyar. Dalam menerima pembelian disyaratkan agar tidak menjadi pembelian yang selamat. Maka apabila si wakil menolak untuk mengambil uang tersebut dengan cara dicicilsetelah dua bulan misalkan maka tidak boleh bagi si muwakil meridhokan hal itu dalam kondisi yang penuh perselisihan akan tetapi hendaklah menolaknya. Oleh karena itu disebabkan kosongnya perselisihan si wakil yang menjadikan barang tersebut sebagai utang dalam tanggungannya. Maka apabila si muwakil membolehkan pembelian ini maka sungguh ia telah membebaskannya dari utang yang dihadapi oleh seorang muslim yang ia tidak berkuasa untuk mencabut utang tersebut. Maka mesti hal itu dibatalkan utang, yang demikian itu bathil bahwa mesti baginya dalam bentuk ini menjual makanan sebelum

dicabutnya utang tersebut. Oleh karena itu pembelian gandum boleh diwakilkan selama si wakil kosong dari perselisihan. Apabila si muwakil ridho dengan hal itu maka si wakil menjadi penjual barang kepadanya sebelum menerimanya maka yang seperti itu juga salah. Yang ketujuh: Apabila ia mewakilkan untuk membeli sesuatu dari barang yang ada di pasar yang ditentukan dan dalam waktu yang ditentukan pula, kemudian ada yang menyalahinya dengan membeli yang tidak sesuai dari waktu dan tempat yang ditentukan maka jika ia menentukan harga yang berbeda dengan menisbatkan kepada pasar atau waktu maka bagi si muwakil ada pilihan dalam hal menerima maupun menolaknya. Sekalipun tidak ada perbedaan tingkatan maka tidak ada khiyar baginya.

Perkara yang ke delapan: Apabila ia mewakilkan untuk membeli barang tanaman dengan semisalnya, sebagaimana jika ia berkata kepadanya: jualah gandum ini dengan harga satu found maka menyalahi hal itu lalu menjualnya dengan harga beras semisalnya maka keadaan bagi si muwakil ada pilihan pada kebolehan penjualan dan menolaknya dengan dua syarat:

Pertama: Hendaklah yang membeli itu tidak tahu terhadap kesalahan si wakil ketika ia diperintahkan untuk menjadi wakil. Namun jika ia tahu dengan kesalahan ini mka rusaklah akad dipermulaan itu karena akad pertama adalah membeli sesuatu dan dia tahu bahwa dia boleh untuk menyempurnakan ataupun tidak sama sekali dan inilah yang menjadi perusak terhadap penjualan dalam urusan *ribawi* karena hal itu termasuk kepada khiyar dalam urusan *ribawi* yang disalahkan berikut pendapatnya: Sesungguhnya kalian dibolehkan untuk mewakilkan pilihan kalian yang telah ditetapkan dengan syarat dari perintah yang pertama seperti disyaratkan khiyar atau keadaannya tahu sebagaimana dalam bentuk yang pertama: hal ini dan urusan *ribawi* adalah merupakan bagian-bagian yang diharamkan karena di dalamnya ada keuntungan yang dilipatgandakan yang disebutkan dalam pembahsan riba yaitu setiap makanan kecil yang mengembang seperti gandum, anggur, beras, dan semisalnya atau semisal emas maupun perak.

Syarat yang kedua: Hendaklah mesti si wakil atau pembeli tidak mengurangi harga yang telah ditentuakn oleh si muwakil dalam kondisi mewakilkan penjualan. Sebagaimana apabila dikatakan kepadanya: Jualah barang ini dengan harga dua puluh lalu ia menjualnya dengan harga lima

belas kemudian si muwakil mesti mengurangi harga yaitu lima, maka sesungguhnya dalam kondisi ini tidak ada bagi si muwakil pilihan, seperti hal itu juga: apabila si wakil tidak bermaksud menambahkan terhadap harga dalam kondisi mewakilkan pembelian sebagaimana dikatakan kepadanya: belikanlah aku barang yang seharga sepuluh kemudian ia membelinya dengan harga lima belas kemudia ia berkeinginan untuk menambah lima lagi maka sesungguhnya tidak ada bagi muwakil pilihan dalam kondisi ini.

Sembilan: Tidak boleh bagi si wakil untuk membeli barang yang diwakilkan kepadanya untuk menjualnya sekalipun telah ditentukan harganya oleh si muwakil yang ia menjualnnya karena kemungkinan aka nada yang membeli selainnya dengan harga yang lebih besar dari harga yang telah ditentukan baginya. Iya dibolehkan baginya untuk membelinya apabila telah ada izin dari yang mewakilkannya dengan sebab itulah telah selesai harapan orang-orang dalam urusan barang ini sampai harga yang ditentukan. Sebagaimana apabila bertujuan untuk menjual di pasar yang terjadi jual beli disana dan manusia berpaling dari tempat itu, demikian pula tidak boleh bagi si wakil untuk menjual kepada anaknya yang kecil atau bsar yang gila atau semacamnya karena hal itu yang akan memalingkan dari keduanya perihal *qabul* seolah-olah ia menjual untuk dirinya sendiri. Adapun istrinya, anaknya yang baik maka sesungguhnya hal itu dibolehkan menjual bagi keduanya dan mengungkapkan rasa cinta ketika waktu menjualnya sekalipun harga barangnya yakni lima dan ia menjuual kepada keduanya dengan harga itu lalu ia pun meninggikan harga tersebut dan menjadi sepuluh. Dan dikethaui oleh si muwakil maka tidak ada tunttuntan baginya dengan memisahkan.

Madzhab Hanafiyyah: mereka berpendapat: yang berkaitan dengan wakalah dalam jual beli ada beberapa perkara:

Perkara yang pertama:

Demikian pula dalam mewakilkan disyaratkan harus diambil dari keluarga untuk diberikan tanggung jawab terhadap apa-apa yang diwakilkan kepadanya. Jika tidak demikian maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang dilarang dari yang diberi tanggung jawab tadi kecuali pada beberapa perkara di bawah ini:

Perkara yang pertama: Hendaklah yang menjadi wakil itu orang yang merdeka, kaya dan juga mampu untuk menikah. Bagi siapa saja yang bersedia menikahi ibunya maka yang menikahinya itu menjadi terhalang namun akan dibolehkan kalau mewakilkan pernikahannya itu kepada yang selainnya.

Perkara yang kedua: Orang kaya mewakilkan kepada si fakir dalam hal mengambil zakat. Karena dilarang mengambil zakat oleh dirinya sendiri akan tetapi sah-sah saja mewakilkan kepada yang lainnya. Seperti zakat, kifarat dan nadzar.

Perkara yang ketiga: Seseorang menjadi wakil dalam menerima suami saudarinya atau bibinya karena alasan kedekatan. Mewakilkan dalam hal menikahkan keduanya oleh dirinya sendiri itu dilarang begitu pula dalam hal menerima nikah keduanya kepada yang lainnya. Contoh diantaranya: Seorang istri mewakilkan talak dirinya atau talak yang lainnya maka hal itu dibolehkan dengan catatan si istri tersebut tidak bertasharuf dalam hal talak tersebut tanpa wakil. Maka gambaran ini berjalan dengan tidak sesuai secara keumuman.

Kriteria muwakil yang disahkan dalam melakukan jual beli, *ijarah, mudharabah,* utang piutang, pembebasan, talak, *ruju', hiwalah, rahn,* dham'an, *kifalah, syirkah, wadi'ah, musaqah,* perdamaian, hibah, sedekah, wasiat, wakaf, sumpah dan selain itu yang harus melakukan akad adalah setiap hakul adam yang bersedia melakukan akad.

Demikian pula boleh memiliki hewan buruan, kayu bakar, dan menghidupkan tanah yang mati. Namun tidak sah wakalah dalam hal akadnya oleh orang yang tidak diterima perwakilannya seperti *dzhihar, aiman, li'an, nadzar, iyla,* dan sumpah serta sumpah di antara pasangan suami istri dan juga saksinya dan juga sumpah dalam penemuan suatu benda. Sebagaimana tidak sah dalam berma'shiat, menyusui dan selain hal itu.

Di sahkan bagi seseorang mewakilkan kepada yang lainnya dalam hal menerima nikah baginya dengan syarat si wakil menyandarkan akad tersebut kepada yang mewakilkan dengan ucapan, jika wali istri: aku menikahkan yang mewakilkanmu kepada si fulan atau aku menikahkan si fulan kepada si fulanah. Sedangkan si wakil mengatakan: Aku menerima nikah untuk si fulan atau untuk yang mewakilkan kepadaku si fulan. Maka

jika tidak disebutkan hal itu maka nikah tersebut telah rusak sekalipun telah diniatkan ada yang mewakilkan.

Adapun hak-hak Allah *Ta'ala* di antaranya adalah: Hal-hal yang tidak diterima perwakilannya adalah: Amalan-amalan badaniyah yang sedang haid seperti shalat, shaum, dan bersuci. Maka yang demikian tidak sah perwakilannya. Di antara contohnya yaitu: Sesuatu yang tidak diterima perwakilannya yaitu amalnya wanita yang sedang haidh, atau berkendaraan, baik ibadah harta maupun badan. Contoh pertama: Seperti perbedaan zakat dan sedekah, nadzar dan kifarat, dalam hal ini sah-sah saja melakukan wakalah secara mutlak.

Contoh kedua: Amalan haji dan umrah, keduanya merupakan ibadah yang menggunakan kendaraan yang termasuk amalan harta dan badan akan tetapi tidak sah perwakilan pada kedua ibadah tersebut secara mutlak karena akan melemahkan dalam hal pelaksanaanya.

Begitu juga disahkan pula mewakilkan dalam menetapkan hukuman dan juga menunaikannya bagi siapa saja yang diwajibkan padanya karena Sabda Nabi ﷺ:

"Tunaikanlah wahai seseorang terhadap istri ini jika sudah diketahui maka rajamlah ia."

Jika sudah diketahui maka ia diperintah untuk merajamnya. Sungguh di sana telah diwakilkan dalam menentukan hokum dan menunaikannya.

Penjelasan yang pertama di atas: hendaklah menunaikan hukuman dengan menghadirkan muwakil dalam menghukumi yang bersangkutan dengan memperhatikan hak-hak hamba tersebut supaya adanya kebolehan untuk merajamnya ataupun memaafkannya maka dengan dimaafkan tersebut maka batalah hukuman itu. Adapun bentuk shigatnya yaitu setiap lafazh yang menunjukan atas peridzinan melakukan *tasharuf*. Seperti shigat berikut: Aku mewakilkan kepadamu atau aku melimpahkan kepadamu pada urusan begini, atau aku memberikan izin kepadamu pada urusan ini atau shigat yang serupa dengan hal itu. *Shigat* akad wakalah yakni dengan ucapan "jualah sejumlah ini, atau aku membebaskan hamba sahaya ini. Boleh juga dilaksanakan dengan bentuk ucapan: Aku menempatkanmu di atas tempatku atau aku menjadikanmu sebagai pengganti dariku. Penerimaan wakalah disahkan pula dengan lafazh maupun perbuatan dari

si wakil yang menunjukan penerimaan tersebut. Dan tidak disyaratkan si wakil mengetahui dengan perwakilannya sekalipun setiap individu yang lain tidak tahu akan tetapi ia bertasharuf setelah ia jadi wakil maka boleh ia melakukan tindakan tasharuf. Demikian pula tidak disyaratkan seorang pemuda menerima wakalah akan tetapi disahkan penerimaannya sekalipun telah mencapai satu tahun atau lebih.

Pengkhususan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian panulis, dan baginya ada beberapa hukum yang secara terperinci telah dijelaskan oleh imam madzhab.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa, ada beberapa hal yang berkaitan dengan wakalah dalam jual beli, yaitu:

Pertama, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barang dagangan tertentu, tapi tidak ada ungkapan yang jelas dalam perwakilannya bahwa dirinya mewakilkan untuk menentukan harga jual. Jika itu sudah merupakan adat kebiasaan, bahwa wakil tidak menentukan harga, maka tidak sah bah dirinya untuk menentukan harganya.

Apabila ia menyerahkannya kepada pembeli, maka tanggungannya tidak serta merta bebas. Dan bagi orang yang diwakili memiliki hak untuk menentukan harga, maka ia harus mempertanggungjwabkannya. Adapun secara adat memberlakukan penentuan harga, dan tidak meniadakannya, mkaka wakil boleh menentukan harga, karena sekalipun tidak ada keterangan dengan wakalah, karena penentuan harga itu mengikuti (sepakat) dengan jual beli. Ini semua, jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk menjual barang tertentu, maka itu sebagaimana telah kami jelaskan. Adapun jika ia mewakilkan untuk menjual barang, maka baginya boleh menentukan harga, dan menuntut dalam kondisi apapun. Adapun jika ia mewakilkan kepada seseorang untuk membeli barang, lalu ia membelinya. Akan tetapi, wakil memberikan sesuatu kepada penjual bahwa dirinya bukanlah orang yang mesti memberikan harga, tapi yang memberikannya itu adalah *al-mutawakkil,* maka dalam hal ini wakalah tidak sah untuk mengambil barang yang ia beli untuk *muwakil.* Adapun membeli barang, tapi tidak ada syarat pembebasan dirinya dari tanggungan bersamaan dengan penolakan harga, maka ia berhak menahan barang, karena ialah yang mesti memberikan harga.

Kedua, apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain, tanpa

diberikan kekuasaan penuh untuk membeli barang dagangan tanpa ditentukan seperti ia berkata, "belikanlah untukku unta, lalu ia membelinya kemudian ia mendapati cacat pada unta tersebut, yang tidak diketahui kondisi barang yang dibellinya, maka ia berhak memerintahkan wakil untuk mengembalikannya, kepada pemiliknya, karena terdapat cacat pada unta tersebut, baik yang tesembunyi maupun yang tampak.

Adapun jika ia mengetahui kondisi harga tersebut, maka ia tidak berhak untuk mengembalikannya dan ia bertanggujawab atasnya, bukan tanggungjawab *muwakkl,* kecuali *muwakil* ridha terhadap kondisi barang baliannya. Jika *muwakil* menentukannya, ia berkata,"belikan untukku seekor unta kepada si fulan, kemudian ia membelinya, dan ia mendapatkan cacat padanya, maka ia tidak berhak mengembalikannya, dan ia mesti memberitahukannya kepada *muwakil* kecacatan pada unta tadi, jika ia mau ia boleh menolaknya dan jika mau ia bisa menerimanya. Jika si wakil memiliki hak penuh mengembalikan barang, sekalipun *muwakil* menentukannya, maka ia boleh mengembalikan atau menerimanya. Jika ia menderita kecacatan yang dapat dimaafkan secara adat, maka dalam barang yangtelah dibelinya masih ada faedahnya/bisa digunakan bagi si *muwakkil,* seperti membeli unta yang ekornya putus, itu kecacatan ringan, maka di sini tidak ada *khiyar.*

Ketiga, jika ia mewakilkannya tanpa memberi kekuasaan penuh untuk menjual barang dagangan, lalu ia menjualnya kepada orang lain, kemudian tampak jelas ada cacat, maka pembeli boleh kembali kepada wakil, selama si pembeli tidak mengetahui bahwa yang telah menjual itu hanya wakil atau ia bersumpah bahwa dirinya hanyalah wakil, maka dalam hal ini pembeli hendaklah mendatangi *muwakil.* Adapun jika wakil tersebut diberi kekuasaan penuh, maka si pembeli harus kemabali kepada wakil atau *muwakkil,* baik ia mengetahui bahwa yang menjual itu adalah wakil, yang diberi kekuasaan penuh, atau hanya sebatas wakil saja, ia tidak mengetahuinya.

Keempat, jika ia mewakilkan kepada seseorang untuk membeli barang, maka wakil harus membeli barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh *muwakil.* Jika ia berkata kepada wakil, "belikan aku jubah dari bulu domba, maka wajib membelinya sesuai dengan bahan yang telah disebutkan atau ia menyebutkan kepadanya dengan tidak menentukan harga. Seperti ia

berkata, "belikan untukku tempat menyimpan anak panah dengan harga segini". Jika ia menentukannya. Sebagian lagi berkata, "hendaklah ia membelinya dengan harga tertentu sekalipun harganya tidak sama dengan keinginan *muwakil.* Sebagian lagi berpendapat bahwa ia mesti membelinya dengan harga yang cocok dengan yang diseutkan oleh *muwakil.*

Kelima, jika *muwakil* mewakilkan kepada wakil untuk menjualkan barang dagangan untuknya, baik dengan menentukan harga jualnya maupun tidak. Jika ia telah mematok harganya, kemudian wakil menjualnya dengan harga lebih rendah dari harga yang telah dipatok *muwakil,* maka *muwakil* memiliki hak *khiyar,* antara menyetujui jual beli ini atau menolaknya. Jika ia menyetujuinya, maka ia bisa mengambil harga barang yang lebih rendah, jika ia menolaknya, maka ia boleh mengambil barangnya, selama masih ada. Adapun jika tidak ada, maka wakil mesti bertanggung jawab karena telah menyerahkan harga yang telah ia tentukan sendiri, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara harga rendah maupun tinggi. Adapun jika ia tidak menentukan harga penjualan, lalu wakil menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga barang yang sejenis, dan perbedaanya sangat wajar secara adat, misalnya sama dengan setengah dari harga sepuluh, maka jual belinya dapat dilaksanakan. Dan tidak ada hak bagi *muwakil khiyar.* Adapun jika perbedaannya lebih tinggi daripada *hissi al-usyru,* maka bagi si *muwakil* memiliki hak *khiyar* antara menolak jual beli atau menyetujuinya sebagian, tidak disebutkan sebelumnya.

Keenam, apabila mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang yang tidak terlepas, apakah ia menentukan harga barang yang akan dibelinya maupun tidak, jika ia tidak menentukana harganya, maka gambaran ini seperti halnya ia mewakilkan dalam jualan, jika ia membelinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi dan harga barang yang sejenisnya, maka tidak ada *khiyar* baginya, sedangkan jika harga tambahannya lebih tinggi, maka ia boleh memilih. Adapaun jika ia menentukan harga belinya, lalu ia menambahkan harganya sedikit, maka dalam hal ini berbeda dengan jual beli. Misalnya jika ia membelikan untuknya seekor kuda denga harga 20 pound dengan menaikan harganya sebesar satu pound, maka tidak ada pilihan bagi *muwakil* untuk menerimanya atau mengembalikannya, karena penambahan satu pound adalah separuhnya naik sepuluh dari duapuluh. Adapun jika ia membelinya dengan adanya kenaikan dua

pound, maka ia memiliki *khiyar* antara menyetujuinya atau menolaknya. Adapun maksud dari menolak dalam urusan ini adalah bahwa wakil bertanggung jawab terhadapnya selama tidak ada syarat *khiyar* dan suatu persetujuan atas pembelian, hendaklah ia membeli dalam keadaan selamat, jika wakil menyerahkan uang agar bisa mengambil gandum setelah dua bulan, maka bagi *muwakil* boleh tidak menyetujuinya, pada saat terjadi perbedaan, bahkan ia wajib untuk menolaknya. Hal tersebut karena hanya dengan menyalahinya, si wakil, maka harga terseut menjadi utang dalam tangggungannya.

Adapun jika *muwakil* memperbolehkan pembelian ini, maka ia terbebas dari utang tersebut, karena berhadapan dengan sesama muslim, yang ia tidak membelinya padahal itu adalah utang, maka atas hal itu utangnya mesti batal, tetapi itu tidak sah, bahwa ia mesti dalam hal ini menjual makanan sebelum ia menerimanya, hal tersebut karena gandum harus ditanggung wakil oleh adanya penyalahan tersebut. Jika *muwakil* rela terhadapnya, maka wakil menjualnya hanya kepadanya sebelum sebelum ia terima, maka itu juga batal.

Ketujuh, jika ia mewakilkan kepada wakil untuk membelikan untuknya sesuatu dari pasar tertentu dan waktu tertentu, tapi ia menyalahinya dengan membelinya bukan dari pasar dan waktu yang ditentukan, jika harga berkali-kali lipat dengan dinisbatkan kepada pasar dan zamannya, maka bagi si *muwakil* ada hak *khiyar* antara menerima maupun menolaknya. Jika harganya tidak melambung tinggi, maka baginya tidak ada *khiyar.*

Kedelapan, jika ia mewakilkan untuk menjualkan untuknya barang yang ada unsur ribanya, seperti jika ia mengatakan, "jualah gandum ini dengan cara menjualnya dengan beras", maka bagi *muwakil* memiliki hak *khiyar* antara tetap menjualnya atau mengembaliannya dengan syarat.

1. Pembeli tidak mengetahui bahwa wakil telah menyalahi perintah *muwakil,* jika ia mengetahui akan pelanggaran yang dilakukannya, maka akadnya sudah batal sejak awal, karena pertama kali yang harus ada saat membeli adalah bahwa ia mengetahui hal itu dibolehkan agar, apakah ia akan jadi membelinya atau tidak. Hal ini merusak jual belli dalam hal-hal yang mengandung unsur ribawi, maka itu termasuk ke dalam kategori *khiyar* dalam urusan tersebut, itu batal dengan mengatakan, "bahwa kalian cukup bagi *muwakil* untuk memilih dalam kebolehan jual beli dan

ia mengembalikannya jika wakil menyalahi dalam jual beli ribawi atau dalam memberi jawaban atas hal itu, bahwa *khiyar* ini tidak bersyarat pada asalnya, tapi itu merupakan *khiyar* hukum berdasarkan hukum yang berlaku yaitu pelanggaran. Adapun yang tidak sah adalah *khiyar* yang sudah ada ketetapan syaratnya sejak awal adanya perintah. Seperti syarat *khiyar* atau keadaannya mengetahui terhadpa hal itu sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran yang pertama. Hal ini dan perkara-perkara yang mengandung ribawi termasuk kelompok yang diharamkan, baik berupa riba *fadl* yang telah dijelaskan dalam pembahasan riba, yaitu sejumlah jenis makanan yang disimpan beberapa waktu (ditimbun), seperti gandum, kacang, beras, dll ataupun berupa emas dan perak.

2. Tidak ada kemestian bagi si wakil atau pembeli untuk mengurangi harga yang telah ditetapkan *muwakil* dalam wakalah jual beli. Seperti jika ia mengatakan kepadanya, "juallah barang dagangan ini, dengan harga duapuluh pound, tapi ia halal menjualnya seharga 15 pound. Jika si *muwakil* mau menerima pengurang tersebut sebesar 5 pound, maka dalam hal ini bagi *muwakil* tidak ada *khiyar*. Contoh lain, apa yang telah ditetapkan oleh wakil untuk *muwakkil* dengan menambah harga, maka dalam hal ini wakalah dalam pembelian, seperti ia mengatakan kepadanya, "belikan untukku barang dengan harga 10 pound, lalu ia membelinya dengan harga lima pound, maka dalam hal ini bagi *muwakil* tidak ada *khiyar*.

Kesembilan, bagi si wakil tidak boleh untuk menjualnya, sekalipun ada ketentuan dari *muwakil* harga jualnya, karena itu mengandung bahwa yang lainnya boleh membelinya dengan harga yang melebihi harga pokok barang tersebut. Ya, ia boleh membelinya dengan seizin *muwakil,* atau tidak ada lagi orang yang mau membelinya dengan harga yang telah ditetapkan tadi. Seperti jika ia menawarkan barang di pasar, tapi orang-orang tidak ada yang mau membelinya. Begitu juga tidak boleh bagi wakil menjualnya kepada orang yang terhalang melakukan transaksi jual beli. Seperti anak kecil, orang bodoh, orang gila, atau hamba sahaya. Maka ia tidak boleh mewakilkan menjual untuk anaknya yang masih kecil atau orang tua yang gila, hal tersebut karena ia sendiri yang selalu mengurus keduanya dalam hal qabul, maka seolah-olah dia menjual untuk dirinya sendiri. Adapun istri atau anaknya yang sehat akalnya ia boleh menjualkan barang untuk keduanya, dengan syarat jika atas dasar saling cinta. Jika

ia menjualnya karena atas kecondongan terhadap keduanya, misalnya ia menjualkan untuk keduanya seharga 10 pound dengan 5 pound, sehingga perbedaannya begitu jauh bagi *muwakil*, dan ia menampakkan kecintaannya saat menjual, jika harganya adalah 5 pound dan ia menjualnya kepada keduanya dengan harga tersebut, kemudian harganya dinaikan menjadi 10 pound, dan *muwakil* mengetahuinya, lalu ia tidak berhasil menuntut ats perbedaan dalam harga tersebut.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan wakalah dalam jual beli, yaitu:

Pertama, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli atau menjual sesuatu, maka sesuatu tersebut mesti diketahui sekalipun hanya dengan satu cara, sehingga makin kuat posisi wakil untuk melaksanakan perintah *muwakil.* Jika sesuatu itu benar-benar tidak diketahui, maka wakalahnya jadi batal, tidak sah, kecuali dalam wakalah yang sifatnya umum. Alasannya karena wakalah dalam hal jual beli, ada yang bersifat umum ada juga yang khusus, sedangkan *muwakkil* dalam jual beli itu terkadang diketahui atau juga tidak diketahui secara keseluruhannya, atau terkadang juga tidak diketahui sedikit. jika keadaannya wakalah umum seperti jika seseorang berkata kepada wakil, "aku wakilkan kepadamu untuk membelikanku apa yang kamu lihat," atau perkataannya, "aku wakilkan kepadamu untuk menjual hartaku ini sekehendakmu," maka ia boleh untuk membelli atau menjualnya sekehendak yang ia inginkan dari hartanya tanpa ada ketentuan. Adapun jika wakalah yang khusus, sedangkan keadaannya sangat tidak diketahui, maka wakalahnya tidak sa. Hal itu sebagaimana ia berkata kepada wakil, "belikan untukku baju atau kendaraan, tapi baju dan kendaraan tersebut tidak diketahui dengan baik, yang para ahli fikih mengungkap hal itu dengan *al-juhalah al-jins* (jenisnya tidak diketahui), karena ia menyebutkan sesuatu yang mencakup semua jenis dan tidak menyebutkan salah satu jenisnya. Jika ia mengatakan kepada wakil, "aku wakilkan kepadamu untuk membeli kendaraan," maka ungkapan tersebut tidak sah karena hewan tunggangan/kendaraan secara bahasa merupakan nama untuk segala sesuatu yang berjalan di muka bumi termasuk hewan dan manusia, tapi secara *urf* (adat kebiasaan) yang disebut hewan tunggangan itu tidak lain, kuda, bighal, keledai, jenis yang hendak ia beli tidak diketahui karena hal itu mengandung kemungkinan ia ingin

membeli kuda, bighal atau keledai. Semua itu mencakup kepada jenis-jenis yang banyak, tapi ia mengandung makna *urfi*, maka keadaannya mencakup kuda, bighal dan keledai. Maka keinginannya untuk membeli jenisnya adalah *majhul* (tidak diketahui) dengan pasti, karena ia mengandung kemungkinan, ingin membeli kuda, bighal atau keledai.

Akan tetapi yang dimaksud jenis di sini tidak termasuk jenis yang dapat berbicara, yang secara hakikatnya terdapat perbedaan pendapat yang banyak. Akan tetapi yang dimaksud adalah apa yang tergolong ke dalam jenis tersebut, misalnya menurut *fuqaha* kuda termasuk di bawah jenis, karena membawahi kelompok yang banyak, di antaranya ada kuda Ara, kuda maskuri, ada juga kuda *mudhmirah* dan sebagainya yang termasuk ke dalam jenis kuda. Begitu juga bighal dan keledai terdapat banyak jenisnya.

Contohnya hewan pengangkut baju, maka tidak dapat diketahui jenisnya, karena baju mencakup semua jenis baju yang bermacam-macam, setiap jenis membawahi kelompok yang banyak. Misalnya, kain sutera, wol, dan katun. Kain mencakup seragam, kain bergambar dll. Kain sutera mencakup kepada *quthni, al-arja,* kain sutera India, dll. Begitu juga dengan wol dan katun menurut *fuqaha* ada klasifikasinya, jika tidak dijelaskan jenis yang diinginkan *muwakil,* maka wakalahnya batal sekalipun harganya disebutkan. Adapun jika keberadaannya tidak diketahui sedikit, maka wakalahnya sah, hal tersebut seperti ia mengatakan kepada wakil, "aku mewakilkan kepadamu untuk membelikanku keledai, bighal atau kuda, maka wakalahnya itu sudah benar, karena sekalipun tidak ada penjelasan secara pasti, tapi ketidakdiketahui keberadaannya itu bukan keburukan, ahli *fikih* menamakannya dengan ketidakjelasan dari sisi macamnya, yaitu menyebutkan suatu ungkapan yang mencakup kepada klasifikasi yang banyak, yang tidak disebutkan salah satunya.

Adapun jika yang dimaksud had di sini adalah pengelompokkan. Jika ia berkata kepada wakil, "aku mewakilkan kepadamu untuk membeli kuda, maka sungguh ia telah mewakilkan kepadanya untuk membeli kelompok yang tidak dapat diketahui, karena kuda termasuk jenis yang mencakup banyak ragamnya, sebagaimana telah kita sebutkan barusan. Tidak ada penentuan salah satunya, maka di dalamnya terdapat kesamaan had, tapi kesamaan ini termasuk ringan. Adapun jika ia tidak menyebutkan harganya dan juga ciri-cirinya, maka itu masuk ke dalam kesamaan dalam kesamaan

pada jenisnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa jika disebutkan harganya, maka tidak membuatnya menjadi samar yang ringan, tapi mesti disebutkan *jihatnya* karena mengikuti kepadanya dalam harga dan dorongan untuk membelinya yang banyak menimbulkan perbedaan, walhasil bahwa sesuatu yang samar (tidak diketahui) oleh *muwakil* atas jual belinya terbagi atas tiga bagian yaitu, ketidakjelasan jenisnya, ketidakjelasan macamnya, dan ketidakjelasan perantaranya, yang pengertian serta contohnya telah anda ketahui. Jika *muwakil* menyebutkan lafazh yang menunjukkan kepada jenis barang, macam dan sifatnya, maka secara pasti wakalahnya sah tanpa ada perbedaan lagi. Hal itu sebagaimana ia mengatakan, "aku wakilkan kepadamu untuk membelikanku kuda *maskufi* berwarna hitam, dll. Adapun jika ia menyebutkan lafazh yang menunjukkan kepada jenis yang berbeda-beda, tapi tidak menyebutkan satu jenis, maka secara *qath`i* wakalahnya tidak sah, hal itu misalnya ia mengatakan, "aku wakilkan kepadamu untuk membeli baju, sampai ia menyebutkan harganya. Adapun jika ia menyebutkan lafazh yang menunjukkan macamnya yang berbeda-beda, tapi tidak menjelaskan macamnya yang diinginkan oleh *muwakil.* Adapun jika ia menyebutkan dengan lafazh yang menunjukkan macam yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi manusia, yang terkadang tidak diketahuinya itu ringan seperti rumah. Hal itu menunjukkan kepada rumah yang banyak, karena mencakup rumah kecil (sederhana) dan rumah besar (mewah), dan mencakup rumah yang terbuat dari batu dan bata, dll. Dan keberadaannya di suatu kota tertentu atau arah tertentu, atau di jalan yang aman. Selain itu, jika hal itu berada di tempat lain, dan tidk banyak perbedaan dari segi bangunan, luas dan letaknya, maka kesamaan terseut termasuk ringan, dan diikuti dengan kesamaan macamnya, melainkan ia mesti menyebutkan harganya, seperti ia mengatakan, "aku mewakilkan kepadamu untuk membeli rumah dengan harga sekian. Adapun jika berada di kota yang keadaan rumahnya berbeda dari segi letak dan banyak perbedaan dari segi bangunannya, maka ia mesti menyebutkan ciri-ciri yang sangat elementer, jika tidak itu masuk ke dalam jenis yang samar, yang tidak sah dalam perwakalahan.

Kedua, jika wakil mewakili *muwakil* untuk membeli barang, lalau diketahui pada barang tersebut ada cacat, dan wakil tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, maka ia harus mempertanggungjawabkannya, ke

wali *muwakil* untuk menerima kecacatan barang tersebut. Apabila barang tersebut hilang di tangan wakil, maka barang yang hilang tersebut menjadi tanggungan *muwakil.* Dan apakah bagi *muwakil* ada hak untuk mengembalikan barangnya selama masih ada ditangan wakil? jawaban atas hal itu, tidak ada hak baginya untuk mengembalikan barangnya selama masih ada ditanan wakil. Jika ia mati, maka ia dipindahkan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya berhak untuk mengembalikannya beralih kepada *muwakil.* Adapun jika *muwakil* telah menerima barangnya, maka ia menjadi *shahibul hak* untuk mengembalikannya, karena terdapat kecacatan karena wakalah berakhir dengan diserahkannya barang pada saat itu, tidak ada bagi wakil untuk mengembalikannya, kecuali ada perintah dari *muwakil,* maka itu sah. Apabila ia mewakilkan untuk menjual barang, dan ia memperlihatkan cacat yang ada pada barang tersebut kepada pembeli, maka bagi si pembeli ada hak untuk mengembalikannya kepada wakil, kecuali apabila ada keluarga yang berhak menggunakannya merampas barang dari wakil, seperti orang gila atau orang yang terhalang mengurusnya, maka dalam hal ini diserahkan kepada *muwakil.*

Ketiga, jika ia mewakilkan untuk membeli barang, tapi ia tidak memberikan harganya, lalu wakil membelikan untuknya dari harta miliknya, lalu ia memberikan harganya, maka bagi si wakil boleh menahan barang ini, dan tidak ada keharusan menyerahkannya kepada *muwakil,* kecuali jika ia memberikan harganya, maka baginya boleh menahan barang dengan cara yang pertama. Hal tersebut karena saat menyerahkan harga, ia sungguh menerangkan bahwa ia telah berderma dengan harga tersebut untuk *muwakilnya,* maka ia tidak boleh menahan barang tersebut.

Kelima, tidak sah bagi wakil menjual barang milik *muwakil*nya untuk dirinya sendiri, anaknya yang masih kecil, orang yang bodoh, atau orang gila. Karena akad jual beli hendaklah terjadi antara dua orang yang salah seorangnya *mujib,* seperti ia berkata, "aku menjual ini, sedangkan yang lainnya menerimanya, dan ia mengatakan aku terima (di sini orang tersebut berjumlah satu orang), karena terkadang ia menjual untuk dirinya sendiri atau kepada orang yang ia menjadi walinya, ini sah. Ya, jika ada pembatasan dari muwakil mengenai harganya, dan ia mewakilkan kepada anaknya yang masih kecil, atau gila, atau bodoh, untuk menerima wakalah jual beli, dan *muwakil* yang pertama menerimanya, maka jual belinya sah. Adapun

menjualnya kepada anaknya yang sudah dewasa lagi sehat akalnya, kepada orang tuanya, atau kepada nenek/kakeknya, maka menurut pendapat yang paling benar itu sah dilakukan. Sebagian lagi berpendapat, sah jika (karena) adanya *tuhmah,* jika ada penjelasan dari *muwakil* untuk menjual kepada keduanya, maka itu sah tanpa ada perbedaan pendapat lagi.

Ketiga, jika ia berkata kepadanya, "aku wakilkan kepadamu untuk menjual barang dagangan ini sekehendakmu atau apa saja yang kamu lihat, maka baginya boleh untuk menjualnya dengan tidak kontan/uang logam yang digunakan dalam suatu negeri China, dan ia tidak boleh melakukan jual beli dengan penipuan dan kejahatan atau harga yang ditangguhkan. Apabila ia berkata kepadanya, "juallah barang dagangan ini oleh kalian sekehendakmu, maka baginya boleh melakukan jual beli dengan penipuan dan kecurangan, dan tidak ada baginya untuk menjualnya dengan harga yang ditunda atau dengan tidak menggunakan mata uang setempat. Hal tersebut karena kalimat *kum* menunjukkan kepada keberbilangan mencakup yang sedikit maupun yang banyak, artinya ia membolehkan atau mengizinkan untuk menjualnya dengan harga berapapun, dan tidak ada penjelasan darinya untuk menjual dengan cara ditangguhkan pembayarannya atau tanpa mata uang suatu negeri. Jika ia mengatakan kepadanya, "juallah barang dagangan ini bagaimanapun kamu mau". Maka baginya boleh menjualnya dengan harga yang ditangguhkan, tapi ia tidak boleh menjualnya dengan cara penipuan dan kecurangan atau tidak dengan mata uang/harga suatu negeri. Hal tersebut dikarenakan kalimat *kaifa* menunjukkan kepada keadaan yang mencakup (cara) pembayaran, apakah tunai maupun kredit, maka hal itu menjelaskan tidak ada cara-cara penipuan dan kecurangan, dan tidak pula menyalahi mata uang suatu negeri.

Keempat, jika ia mewakilkannya dengan wakalah yang mutlak, maka ia tidak boleh menjual atau membeli barang kecuali, dengan tiga syarat:

1. Hendaklah tidak berakad kecuali dengan harga demi kemaslahatan *muwakil,* maka tidak boleh menjual barang kecuali dengan harga yang sebanding, atau lebih tinggi dari itu, dan juga tidak boleh membeli barang kecuali dengan harga yang sebanding atau yang lebih rendah dari itu. Jika ia melakukan tindakan penipuan dan kecurangan dalam jual belinya, maka itu tidak sah. Sedangkan tindak penipuan dan

kecurangan adalah tindakan yang tidak dapat dimaafkan berdasarkan adapt kebiasaan. Adapun penipuan yang ringan adalah yang banyak terjadi di kalangan orang-orang, dan itu tidak merugikan. Jika ia menjual barang dengan harga yang sama, tapi ia mendapatkan dirinya sangat terdorong untuk menambah harga, maka jika perbedaan harganya banyak dari sisi terjadinya kecurangan, maka ia wajib menjual barang tersebut karena berhasrat untuk membelinya, jika itu terjadi saat berlangsungnya *khiyar*, jika ia tidak melakukannya, maka akad yang pertama menjadi gugur.

2. Hendaklah ia menjual dengan kontan, tidak kredit (ditangguhkan masa pembayarannya), jika ia menjualnya dengan cara kredit, maka jual belinya tidak sah.
3. Hendaklah ia menjual dengan mata uang yang berlaku di tempat jual beli dilangsungkan, maka tidak sah jual beli dengan uang yang berlaku di *mamalik* yang asing baginya, selama tidak ada izin dari *muwakil.*

Madzhab Hanabilah berpendapat, bahwa hal yang berkaitan dengan wakalah dalam jual beli adalah:

1. Bagi wakil tidak boleh menjual barang dagangan milik *muwakil*nya kepada dirinya sendiri, karena secara adat kebiasaan jual beli dilakukan kepada orang lain, wakalah di sini mengandung makna *urf.* Begitu juga tidak menjual sesuatu kepada anaknya, orang tuanya, istrinya dan semua orang yang tidak diterima kesaksiannya, karena dalam hal tersebut mengandung *tuhmah* (tuduhan). Seperti tuduhan yang mengikutinya, jika ia menjualnya untuk dirinya sendiri.
2. Bagi wakil tidak boleh menjual barang dagangan dikreditkan, dengan mata uang yang bukan berlaku di tempat ia berjualan. Akan tetapi wakil bertanggung jawab membarikan harga yang telah ditetapkan oleh *muwakil.* Begitu juga jika ia tidak memberikan batasan harga, tapi ia menjualnya dengan harga yang lebih sedikit (murah) dari harga yang sama, maka ia wajib memberikan harga yang sebanding (harga pasar). Contohnya, jika ia membeli dengan harga yang melebihi harga semula, maka jual belinya sah, tapi ia mesti menyerahkan harganya. Jika ia menjualnya lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan *muwakil,* maka itu sah, dan perbuatannya tersebut dimaafkan dari penipuan ringan. Adapun penipuan dan kecurangan harga dua puluh pound

menjadi seratus pound, maka itu tidak dimaafkan dan wakil mesti mempertanggungjawabkannya.

3. Jika *muwakil* mengatakan kepadanya, "belikan untukku barang dengan harga tunai, tapi ia membelinya dengan pembayaran kredit, maka itu sah. Atau ia mengatakan, "jual barang ini dengan kredit, tapi ia menjualnya dengan harga tunai, maka itu sah, jika tidak akan menimbulkan kemadharatan terhadap *muwakil*, karena dalam hal ini, terkadang ia melakukan apa yang di dalamnya terdapat tambahan kebaikan bagi *muwakil*. Jika hal itu dapat menyebabkan kemadharatan kepada *muwakil*, seperti jika ia mengatakan kepadanya, "jual barang ini dengan dikredit, tapi ia menjualnya dengan cara kontan, maka ia menghalangi dirinya berbuat dhalim, atau jika ia tidak dapat menjaganya pada waktu tersebut, maka ia menyodorkannya karena (takut) hilang, maka wakil tidak mesti melaksanakan pengurusannya. Sebagian lagi berpendapat bahwa, ia tetap harus melaksanakanny, dan ia mesti menjaminnya kalau ada kemadharatan. Contoh, jika ia mengatakan,"belikanlah untukku barang dengan harga sepuluh pound, maka ia pun membelinya dengan pembayaran kredit.
4. Jika wakil membeli barang cacat, yang kecacatannya telah diberitahukan kepadanya, maka pembeliannya jadi tanggungan si wakil, dan tidak ada baginya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Jika *muwakil* mau menerima kecacatan barang yang telah dibeli tersebut, maka itu sah, karena maksud dari mewakilkannya adalah membeli barang. Adapun jika kecacatan barangnya tidak diberitahukan kepada wakil, maka ia boleh mengembalikannya sebelum ia dating kepada *muwakilnya* untuk menyerahkan barang tersebut. Jika *muwakil* telah mendatanginya, maka wakil tidak boleh mengembalikannya, karena ia adalah orang yang berhak menentukan barang yang telah dibeli, sedangkan wakil hanya menggantikan posisinya saja, begitu juga hak untuk menyerahkan harga dan menangguhkan barang merupakan hak *muwakil* bukan wakil. Jika *muwakil* hadir di tempat jual beli berlangsung, maka ialah pemilik dari barang tersebut.
5. Apabila ia mewakilkan penjual barang kepadanya,maka ia (hanya berhak) menyerahkan barang kepada pembeli, ia tidak berhak memberikan harganya, kecuali seizing *muwakil*. Karena terkadang ia

mewakilkannya kepada orang yang tidak amanah untuk menentukan harga. Jika tidak ada izin secara tegas. Akan tetapi, jika ada izin dengan suatu jaminan, maka itu ada izin yang menjelaskan kebolehan menentukan harga barang, maka itu sah. Seperti jika ia mewakilka kepada seseorang untuk menjual unta di pasar umum yang jauh dari tempatnya, tapi tidak menentukan siapa pembelinya, maka tidak ada orang lain yang melarangnya kecuali ii diizinkan untuk memberikan harganya. Jika wakil menjual barang dan menyerahkannya, tapi tidak menentukan harganya, maka ia harus menanggungnya, karena dalam hal ini ia telah berbuat lalai.

6. Jika ia mewakilkan kepada seseorang untuk membeli barang, maka si wakil harus menerima harganya, sekalipun penyerahan bayarannya diakhirkan tanpa ada alasan, kemudian ia hilang, maka si wakil bertanggungjawab kepadanya.
7. Jika seseorang mewakilkan untuk membeli sesuatu, maka ia mesti menjelaskan macam dan harganya, jika ia berkata, "aku mewakilkan kepadamu untuk membelikanku apa saja yang kamu kehendaki, atau aku wakilkan kepadamu untuk membeli barang sekehendak yang kamu mau, maka itu tidak sah.
8. Jika seesorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual harta benda semuanya, atau menjual apa saja yang ia kehendaki, maka itu sah, contohnya ia mengatakan, "jual hartaku ini sekehendakmu", maka ia boleh menjual semua harta miliknya.O

WAKALAH DALAM PERSAINGAN

JIKA seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam persaingan, seperti ia menuntut kepadanya dengan tuntutan atau tuduhan yang baik, atau menjawab dakwaan, maka itu dibolehkan, tapi wakil tidak ada hak untuk mengambil utang, dan menerima perdamaian, tapi wakil dalam wakalah mesti ada dalam posisi terikat wakalah. Mengenai hal itu ulama madzhab telah merincinya secara detail.

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa wakalah dalam permusuhan dibolehkan dengan syarat,

Pertama, hendaklah wakilnya satu, tidak boleh lebih, maka tidak sah baginya untuk mewakilkan kepada orang lain lebih dari satu, kecuali dengan kerelaan dari satu pihak yang sedang bertikai.

Kedua, hendaklah wakil tidak merupakan musuh dari salah satu pihak yang bertikai. Jika ia ditetapkan sebagai musuhnya, maka sebaliknya sah wakalahnya. Adapun jika tidak tetap permusuhannya, wakalahnya tetap sah, tapi tanpa ada kerelaan dari pihak yang bertikai.

Ketiga, mesti ditentukan permusuhannya, maka tidak sah jika ia mengatakan, "Aku wakilkan kepadamu semua orang yang memusuhi denganku, sekalipun ada dua orang yang berserikat, tapi haknya tetap satu orang, dan keduanya berkata, "siapa saja yang dating kepada kami yang menyalahi kebalikannya, maka itu tidak ada artinya, karena ia menempati posisi wakalah yang berbilang tanpa menentukan salah satu wakilnya, maka mesti ditentukan orang yang memusuhi salah satu dari keduanya.

Keempat, hendaklah *muwakil* tidak langsung oleh dirinya sendiri menghadapkan permusuhan di depan hakim. Jika ia lengsung

menghadapkannya oleh dirinya sendiri, dan di sana hadir 3 orang yang duduk menyaksikan, maka itu tidak sah baginya untuk mewakilkan setelah itu karena hal itu akan menambah dan memperluas permusuhan. Dan hal itu dilarang dalam pandangan syar`i yang menuntut seseorang untuk bersikap lemah lembut dan bermurah hati. Ya, ia baginya boleh untuk mewakilkan kepada orang karena satu alasan seperti sakit, safar, atau sedang i`tikaf. Dalam hal ini ia mesti bersumpah bahwa ia merupakan wakil karena sebab-sebab tadi. Jika ia menolak bersumpah, maka tidak sah baginya untuk mewakilkan kepada orang lain, kecuali ada kerelaan bagi pihak yang bermusuhan. Tapi, jika alasan keduanya dikhawatirkan saling mencaci dan sempitnya permusuhan mereka sehingga ada kemungkinan pertikaian akan bertambah, maka ia harus bersumpah dan hendaklah ia berdiri di samping orang yang bertikai.

Jika ia bersumpah tanpa ada sebab, maka sumpahnya tersebut tidak berarti apa-apa, dan tidak boleh bagi si wakil untuk mengasingkan diri setelah datang tiga orang yang duduk di sidang pengadilan, kecuali dengan adanya alasan setelah ia bersumpah, maka boleh ia mengasingkan diri. Begitu juga bagi *muwakil* tidak boleh mengasingkan dirinya. Adapun jika ia mau menerima kehadiran tiga *jilsat*, jika ia mengasingkan dirinya atau bagi *muwakil* boleh mengasingkannya, sebelum hal itu terjadi, dan bagi orang yang bertikai boleh mewakilkannya, kecuali jika akan menjadi pertikaian, bagi *muwakil* yang pertama, maka itu tidak sah. Jika dalam persidangan wakil akan saling bermusuhan, kemudian permusuhannya berakhir, lalu ia bermaksud untuk memasuki persidangan yang lain, maka itu sah, dengan syarat wakalahnya tersebut tidak ditentukan, dan juga waktunya tidak berlarut-larut antara dua perkara tersebut. Jika pertikaian memakan waktu hingga enam bulan, maka itu tidak sah. Adapun jika permusuhannya berlanjut, dan mungkin tidak akan berakhir, maka bagi wakil hendaklah berbicara kepada *muwakil,* jika permusuhan tersebut akan berlanjut memakan waktu yang panjang. Dan si wakil tidak menguasai permusuhan yang khusus dari pengakuan *muwakilnya,* kecuali ada kejelasan atasnya dalam akad wakalah. Jika telah ada seseuatu yang menetapkannya, maka *muwakil* tidak menanggungnya, maka dalam hal ini wakil posisinya seperti saksi. Adapun wakil yang diberi hak penuh dalam wakalah, maka ia menguasai pengakuan dari *muwakil,* dan disyaratkan untuk melaksanakan

pengakuan tersebut terhadap *muwakil* dalam dua hal ada syarat-syarat saat wakil tidak dapat melaksanakan hal yang khusus yang tidak dijelaskan mengenai permusuhan, bahwa baginya ada pengakuan, dan tidak pula dari wakil memiliki hak penuh kecuali jika ada syarat-syarat berikut;

Pertama, adanya pengakuan dengan sesuatu yang logis, yang sesuai dengan tuntutan, dan ia tidak memberikan pengakuan dengan sesuatu yang ditambah (diada-adakan) yang tidak relevan.

Kedua, ia mengakui dengan adanya macam pertikaian, seperti ia mewakilkan kepada orang lain dalam utang piutang, ia mengakui sebagian utangnya ditahan, atau dibebaskan dan sebagainya. Adapun jika ia mewakilkan kepadanya dalam hal utang piutang yang menyebabkan pertikaian, ia memberikan pengakuan bahwa ia telah menghilangkan barang titipan yang dititipkan kepadanya, maka pengakuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ketiga, hendaklah tidak memberi pengakuan kepada seseorang yang antara dirinya dengan dia ada hubungan kedekatan apa yang seharusnya ada prasangka, seperti teman dan karib kerabatnya.

Apabila *muwakil* berkata kepada wakilnya. "berilah pengakuan dariku (bahwa aku memiliki) seribu, maka itu menjadi pengakuan dari *muwakil,* maka ia tidak membutuhkan berita dari wakil sebagai pengakuan terhadapnya, dan bagi *muwakil* tidak boleh mengembalikannya setelah itu. Dan wakil tidak mesti menghinakan diri dari pengakuan, karena ia menjadi saksi terhadap hal itu.

Madzhab Hanafiyah berpendapat, bahwa wakalah dalam permusuhan itu boleh, tidak ada perbedaan apakah ia mewakilkannya kepada seorang atau lebih dari seorang, akan tetapi apakah sah wakalah dalam pertikaian tanpa ada keridhaan dari orang yang bertikai?sebagian lagi menguatkan pendapat dua sahabatnya, bahwa wakalahnya tetap sah sekalipun tanpa ada keridhaan dari orang yang bersengketa, baik ia sebagai orang yang menggugat atau tergugat. Sebagian lagi menyerahkan sepenuhnya kepada hakim. Jika hakim mengetahui bahwa *muwakil* sedang mengalami kesulitan dan bahaya dalam pertikaian tersebut, tanpa ada hak, maka wakalah tidak boleh dibenarkan. Jika ia mengetahui kesulitan yang dialami oleh salah seorang yang bertikai saat tidak menerima wakalah, yang dimaksudkan

untuk meminta keterangan yang sebenarnya, sehingga ia tidak condong untuk memihaknya. Hal ini sangat baik dilakukan pada masa kita sekarang ini, karena banyak orang yang mengetahui dengan sebenarnya bahwa hal itu tidak sah dan *qadiyah*nya merugikan, karena akan membawanya pada kedurhakaan dan larut dalam persengketaan wakalah yang dipenuhi prasangka, maka begitu tidak boleh mengamalkannya, kecuali ada kemadharatan dan persengketaan tersebut, seperti menunda haknya atau membayarnya atas nafkah yang hilang, karena kalah, dll. Adapun sesudahnya *muwakil* yang menjelaskannya kepada hakim, maka itu tidak bisa diterima, kecuali atas keridhaan orang yang bertikai, maka itu menjadi baik, dan duduk perkara dari semua itu. Jika hakim bukan orang yang berposisi untuk menuntut, jika tidak melaksanakan pendapat dua imam lebih utama dan bermanfaat. Hal itu didasarkan pada bahwa imam membolehkan wakalah dalam persengketaan, sekalipun tidak ada keridhaan dari orang yang bertikai karena darurat, seperti jika *muwakil* sakit, jika dimungkinkan ia tidak dapat memenuhi panggilan pengadilan dengan kedua kakinya, jika ia dimungkinkan dapat menghadirinya dengan menunggang kendaraan, maka ia berarti mendatanginya, itu jika tidak menyebabkan sakitnya bertambah parah. Jika tidak, maka ia boleh tidak menghadirinya.

Begitu juga jika ia bermaksud untuk melakukan safar beberapa waktu lamanya, saat ia bisa menjelaskannya, bahwa ia merupakan benar-benar musafir, dan orang yang bertikai dengannya tidak mempercayainya, maka si hakim boleh menyumpahnya atas nama Allah. Begitu juga wanita yang dipingit yang bercampur dengan laki-laki secara adat kebiasaan, maka ia boleh mewakilkannya atas keridoan orang yang bertikai maupun tanpa keridhaannya. Cara ini mengandung kebenaran yang umum dalam wakalah, bagi wakil dalam persengketaan boleh mengasingkan diri kapan saja ia mau, jika ia hendak berderma, seperti halnya ia bolehmenahan barang dagangan dalam hal jual beli, dll. Kecuali dalam tiga hal, maka wakil tidak boleh mengasingkan diri atau diasingkan oleh *muwakilnya.*

Pertama, jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan barang, seperti ia mengatakan, "Barilah baju-baju ini, atau kitab-kitab ini atau barang ini kepada si fulan, kemudian *muwakilnya* menghilang dari kotanya, maka wajib bagi wakil untuk menyerahkannya, dan ia tidak boleh untuk mengasingkan dirinya.

Kedua, ia mewakilkan kepadanya untuk menjual barang gadaian, sebagaimana jika ia menggadaikan barang yang setara dengan utang, dan ia mewakilkan kepadanya untuk menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya, dan ia terpaksa untuk menjualnya, dan ia tidak boleh untuk mengasingkan dirinya.

Ketiga, ia mewakilkan kepada seseorang dalam persengketaan, padahal ia tidak ada, untuk menjawab tuduhan-tuduhan berdasarkan tuntutan yang dituduhkan kepadanya, maka bagi wakil wajib melaksanakannya secara langsung, maka baginya tidak boleh mengasingkan dirinya sebagaimana tidak bolehnya *muwakil* memecat wakilnya, karena hak tertuduh hilang dalam kondisi seperti ini, saat ia tidak mendapatkan orang yang akan mengajukannya kepada hakim. Adapun apabila orang yang tergugat hadir, maka bagi *muwakil* boleh memecatnya dalam wakalah, dan penjelasan mengenai wakalah akan disodorkan nanti, wakil dalam persengketaan dan tuntutan terhadap hak-hak tidak memiliki kuasa untuk mecabut terhadap orang yang berfatwa dengannya. Akan tetapi ia boleh mencabut utang dari hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dari penjelasan yang diberikan kepadanya, dalam wakalah jika ia mewakilkannya dalam mencabut utang bukan dalam wakalah persengketaan, maka ia tidak menjadi wakil dalam persengketaan tersebut, karena permusuhan merupakan cara untuk mengambil hak. Begitu juga memiliki kuasa dalam persengketaan, yaitu perdamaian, tapi wakil dalam *islah* tidak memiliki kuasa (untuk menimbulkan) permusuhan, karena menyalahi perdamaian yang diinginkan *muwakil alaih,* dan wakil dalam persengketaan memiliki kuasa untuk memberikan pengakuan yang berbeda dari yang lainnya, dari wakil-wakil yang lain, tapi ia tidak memiliki kuasa untuk memberikan pengakuan, yang tidak berbeda dalam hal itu antara wakil dalam menahan, wakil dalam *islah,* dll. Akan tetapi, pengakuan wakil dalam persengketaan memiliki syarat-syarat berikut;

Pertama, mengaku dihadapan hakim, sekalipun pengakuannya di luar yang sebenarnya, maka *muwakil* tidak menjaminnya.

Kedua, bukan dalam hal *dah* atau *qishah.* Jika ia memberikan pengakuan atas *muwakilnya,* dengan sesuatu di antara hal itu, maka pengakuannya tidak dapat dianggap.

Ketiga, hendaklah ia tidak menjelaskan dalam wakalah *khusumah,* yang menunjukkan bahwa wakil tidak memiliki hak dalam memberikan pengakuan. Jika ada penjelasan yang mengarah ke sana, maka tidak ada hak bagi wakil memberikan pengakuan, wal hasil dari permasalahan ini, seperti ia mengatakan kepadanya, "aku wakilkan kepadamu dalam persengketaan ini, tapi tidak ada hak bagimu memberikan pengakuan di depan hakim setelah itu. Maka itu keluar dari wakalah, tapi ia tidak mendengar persengketaannya, maka dalam hal ini wakil punya hak untuk mengingkarinya saja. Jika ia mengecualikan pengingkarannya saja baginya.O

APAKAH WAKIL BOLEH DIWAKILKAN PADA ORANG LAIN

APABILA yang mewakilkan mengizinkan wakilnya kepada orang lain, hal ini dibolehkan baginya untuk mewakilkan. Adapun jika tidak diizinkan, maka ada beberapa pendapat:

Mesti ada ikrar, apabila wakilnya menolak, dan bantahannya tidak diungkapkan, tidaklah dibenarkan ikrar dan inkar itu, maka ia harus berikrar dan berinkar.

Apabila wakilnya terus menerus bertentangan, maka ingatkanlah tentang ikrarnya dan tidak boleh mengingkari. Mengenai kebenaran hal ini terdapat perselisihan.

Mereka berpendapat perwakilan yang pertentangan dibolehkan, tidaklah bagi si wakil yang bertentangan untuk menerima hak-hak keuangan kecuali terdapat nash yang menunjukkan atas perjanjian perwakilan. Jika tidak ada nash yang menunjukkan, maka tidak mencakup wali harta secara kebiasaan dan adat, karena ia rela atas pertentangan dan ia tidak rela diambil kembali.

Adapun si wakil, dalam hal pembayaran, jika gajinya bertentangan, hal itu tidak ada kaitan dengannya kecuali dalam perwakilan terdapat izin pembayaran karena kebiasaan.

Madzhab Asy-Syafi`iyah berpendapat, perwakilan dengan adanya pertentangan itu dibenarkan, tapi si wakil yang menentang tidak mengatur ikrar, tidak mengislahkan dan juga tidak membebaskan orang-orang dan juga tidak membayarnya. Dalam masalah perwakilan yang ada ikrar, tidaklah dibenarkan sampai jelas dengannya yang diwakilkan kepada yang lebih pasti.

Apabila seseorang berkata pada yang lain, "aku wakilkan kepadamu atas apa yang engkau tetapkan bagi si fulan begini", maka si wakil mengatakan aku berikrar untuk si fulan begini, maka itu tidak dibenarkan, karena hal itu sebagai khabar tentang harta, maka tidak diterima perwakilannya.Seperti syahadat yang diwakilkan, apakah itu sah atau tidak?

Jawabannya: Hal ini bertentangan dengan perselisihan ungkapan (*al-arah*). Tapi apabila ia ia mengungkapkan kepadanya, "aku wakilkan kepadamu", agar engkau menetapkan dariku untuk si fulan supaya dia senang kepadaku. Walaupun hal itu adalah ikrar yang tidak bersambung. Apabila ia mengatakan padanya, "aku mewakilkan kepadamu" agar engkau menetapkan dariku dan tidak ada ikrar padanya. Dan itulah yang paling benar ikrarnya. Adapun apabila ia mengatakan supaya ia berikrar pada si fulan dan tidak disebutkan terlebih dahulu, Jika tidak ditetapkan pengkikrarannya atas yang paling jelas. Sebab hal itu tidak sharih dengan pengikrarannya.

Sedangkan apabila dikatakan, "aku wakilkan padamu", tapi ia tidak mengatakan kepadanya dan kepadaku, maka tidaklah menjadi putus ikrarnya.

Madzhab Malikiyah berpendapat, apabila yang diwakilkan tidak diizinkan secara asal dan si wakil mewakilkannya kepada yang lain, maka hal itu tidak sah baginya untuk diwakilkan, kecuali berdasarkan dua keadaan.

Pertama, keberadaan perwakilan tentang suatu urusan tidak ditetapkan dengan yang saling membingungkan bagi dirinya dan pelakunya, jika mempercayainya seperti halnya jual beli binatang peliharaan di pasar, yang tidak menghubungkan bagi dirinya untuk melaksanakan jual beli. Jual beli itu merupakan keadaan perwakilan daripada yang lainnya. Dalam jual beli disyaratkan yang diwakilkan dalam keadaan mengetahui dan saling berhadapan wajahnya. Tidak berhak tanpa syarat ini untuk mewakilkan pada yang lainnya, tanpa izian yang mewakilkan pertama, dan hal itu memboroskan harta yang diperselisihkan dainya.

Kedua, diwakilkan karena pekerjaan yang banyak, tidak mampu saling tolong menolong salah satu darinya, maka baginya dalam keadaan ini, untuk mewakilkan pada yang lain supaya menolong dalam pekerjaannya,

tidaklah orang yang diwakilkan dengan menyedikitkan amal salah satunya, apabila si wakil mewakilkan darinya, kemudian yang diwakilkan pertama hilang secara asal, jika wakil yang kedua tidak menghilangkan yang pertama. Apabila yang diwakilkan pertama bermaksud menghilangkan yang kedua, hal itu menghilangkannya kebebasan bagi wakil yang pertama, juga menghilangkan wakil yang kedua. Apabila yang diwakilkan meninggal, secara asal saling menghilangkan dua wakil. Sedangkan wakil yang mewakilkan perwakilan yang diberi kuasa, maka baginya mewakilkan yang lain secara mutlak.

Madzhab Hanafiyah berpendapat, tidak boleh bagi si wakil untuk mewakilkan yang lainnya tanpa izin yang mewakilkan, kecuali dalam beberapa urusan.

Pertama, seseorang mewakilkan yang lain untuk membayar zakat, maka dalam kondisi ini si wakil tidak perlu izin apa yang diwakilkan padanya, boleh merubahnya tanpa izin yang mewakilkan, hal ini secara asal menyalahi apa yang diwakilkan oleh seseorang pada yang lain.

Kedua, adapun seseorang mewakilkan yang lazim untuk mengikuti aturan baginya, maka si wakil mewakilkan kepada seseorang. Barang siapa ia melemahkan mereka (orang yang menjamin kehidupan mereka). Apabila ia mewakilkan dari orang yang menjamin kehidupan dan ia membebaskan yang berutang, disebabkan kemampuan orang yang menjamin seperti kemampuan wakil, tidak karena mewakilkan kepada orang asing, penjaminan hidup dan pembebasan utang baginya, kemudian ia menghubungkan sahabatnya yang diwakilkan secara asal. Jika menjamin kebebasan hidup seseorang. Adapun orang yang tidak menghubungkan padanya, dan ia menghilangkan tentang kekuasaan wakil yang kedua, jaminan-jaminan orang-orang yang merujuk pada wakil yang pertama, kepada yang kedua, apabila mewakilkan pada seseorang untuk menjual belikan barang dagangannya, kemudian ia menuntut supaya menentukan harganya yang akan menjualnya, adalah wakil yang mewakilkan padanya. Orang yang pergi kepada si yang diwakilkan untuk mendengarkan darinya penetapan harga. Maka jika perwakilan dibenarkan tanpa izin yang diwakilkan pertama, karena ia dimaksudkan menetapkan harganya, dan sungguh hal itu tidak akan memadharatkan.

Menetapkan pembayaran apa yang dipikirkan wakil sebagai penentuan perizinan dengan perwakilan. Apabila yang diwakilkan itu berkata kepadanya, "kerjakanlah dengan pikiranmu atau sempurnakanlah sesuatu yang engkau kehendaki, maka itu menjadi diwakilkan darinya. Apakah wakil yang pertama berkata kepada wakil. yang *kedua,* berbuatlah menurut pikiranmu dan berbuatlah sekehendakmu, hendaklah itu menjadi diwakilkan darinya sebagai wakil yang ketiga, dalam hal itu, keuali dalam hal *ath-thalaq* dan kebebasan, jika ia mengatakan kepadanya, "berikanlah dengan sesukamu atau sekehendakmu", tidaklah itu menjadi wakil darinya dalam thalaq dan luar kebebasan, sebagaimana yang telah diutarakan, maka tidak sah untuk diwakilkan pada yang lainnya.

Apabila wakil yang pertama mewakilkan darinya sebagai wakil yang lain tanpa izin atau tanpa pembayaran, maka wakil yang kedua berubah. Yang dirubah tidak sah kecuali wakil yang pertama membolehkannya, baik itu hadir atau tidak karena ada kepentingan. Hal ini merupakan hasil pendapat wakil, sungguh dihasilkan dengan dibolehkannya untuk bekerja, dinamai juga yang kedua itu adalah jadi wakil. Jika yang mewakilkan disertai tanpa izin atau bayaran tidaklah shahih.

Ingatlah olehmu, bahwasannya orang yang mencampuri urusan orang lain setelah membolehkan melakukan pekerjaannya. Merubah wakil, maka membolehkan karena hak seperti mewakilkan yang lalu. Apabila wakil yang pertama mewakilkan dengan memerintahkan yang diwakilkan atau dengan pembayaran, ia menjadi wakil yang kedua mengikuti yang diwakilkan secara asal, tidaklah menghikangkan dengan hilangnya wakil yang pertama, yang ia mewakilkannya dan tidaklah dengan kematiannya atau keduanya hilang secara bersamaan disebabkan, kematian yang diwakilkan secara asal.

Madzhab Hanabillah berpendapat, tidak boleh bagi wakil untuk mewakilkan kepada yang lainnya. Dalam hal ini dimungkinkan pekerjaannya bagi dirinya. Apabila keadaan wakil atas sesuatu tidaklah disahkan bagi semisalnya untuk menguasai, maka jika disahkan baginya untuk diwakilkan darinya pada yang lainnya. Dan hal itu apabila keadaan wakil atas sesuatu yang ia melemahkannya dari pencampuran pekerjaan dengan yang lainnya, maka sesungguhnya ini dibenarkan baginya untuk diwakilkan pada pekerjaan yang lainnya. Apabila yang diwakilkan yang

asal mengizinkan perwakilan yang lainnya, sesugguhnya ini dibenarkan apabila ia mewakilkan perwakilan yang dibayar dengan mengatakan padanya, "berbuatlah skehendakmu", maka sesungguhnya dalam keadaan ini dibenarkan untuk mewakilkan pada yang lainnya.

Madzhab Asy-Syafi`iyyah berpendapat, dibenarkan bagi si wakil untuk mewakilkan darinya dengan apa yang ia melemahkannya atau tidak menetapkan dengannya menggabungkan tanpa izin, kecualli tidak berkuasa dari izin yang diwakilkannya yang asal secara jelas atau kami menjaminnya.

Madzhab Hanafiyah berpendapat, perwakilan yang mengikat dibolehkan, kecuali pada tiga tempat (kondisi), maka sesungguhnya itu menjadi lain pembahasannya tidaklah dibenarkan.❍

TENTANG WAKIL

PERWAKILAN yang mengikat dibolehkan, karena hal itu sebagai jalan mewakilkan izin dan juga jalan wakil memberikan yang bermanfaat dan hal itu tidak lazim. Setiap salah seorang darinya mewakilkan, dan wakil membatalkan persetujuan perwakilan, dibolehkan bagi si wakil untuk memisahkan dirinya, sebagaimana dibolehkan bagi yang mewakilkan untuk menyenangkannya.

Melepaskan diri dari wakalah, hal tersebut dikarenakan tidak mengurangi wakil dan *muwakil,* akan tetapi itu berkaitan dengan hak yang lain dalam pembahasan, dan sungguh telah dijelaskan sebelumnya dalam *wakalah khusumah,* yaitu:

a. Wakalah dalam jual beli barang gadaian. Jika seseorang menggadaikan barang kepada orang lain yang setara dengan utangnya (mesti menebus utangnya), kemudian ia mewakilkan kepada seseorang untuk menjual barang ini untuk menutupi utangnya, maka wakalah dalam ini menjadi sebuah keniscayaan, maka bagi wakil tidak boleh melepaskan diri, sebagaimana tidak ada hak bagi *muwakil* untuk melepaskannya, karena adanya keterkaitan hak pemilik utang dengan wakalah ini. Karena ia hendak mengambil haknya dengan menjual. Contoh dari hal itu, jika ia mewakilkan kepada seseorang untuk mengambil utangnya dari fulan dengan menghadirkan orang yang berutang, maka tidak boleh baginya untuk mengasingkan diri, jika yang berutang mengetahui keterkaitan hak terhadap hal itu.
b. Wakalah *al-khusumah* yang bercampur dengan orang yang menuntut saat yang dituntut tidak ada. Contoh, jika seseorang memiliki utang pada orang lain, kemudian orang yang berutang hendak bepergian ke

kota yang sangat jauh kemudian orang yang memiliki utang tersebut meminta kepada orang yang berutang untuk mewakilkannya kepada seseorang, karena terjadi pertikaian dalam tuntutan utang tersebut saat ketiadaannya, lalu ia mewakilkannya atas dasar tuntutan ini, maka dalam hal ini wakil tidak menjadi orang yang menerima untuk melepaskan diri, karena ia menempati posisi orang yang berutang yang pergi tersebut. Dan tidak ada hak bagi pemilik utang untuk menuntut utangnya kepada selain dia, sekalipun wakil telah melepaskan diri, maka hilanglah haknya. Jika orang yang berutang itu ada, tidak bepergian, maka wakalah menjadi boleh, bukan sebuah kemestian, karena ada kemungkinan terjadinya persengketaan dari orang yang berutang. Begitu juga jika ada ketentuan wakil yang mendasarinya untuk menuntutnya, maka dalam hal inibaginya tidak memiliki hak apapun.

c. Wakalah dalam menyerahkan barang seseorang bersamaan dengan tidak adanya *muwakil,* maka wajib bagi wakil menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya, dan tidak boleh baginya untuk melepaskan diri darinya, sebagaimana yang telah terdahulu dijelaskan dalam pembahasan persengketaan, maka dalam hal ini menjadi *wakalah lazimah* (yang dibolehkan) yang masing-masing dapat membatalkannya. Akan tetapi disyaratkan dari keduanya adanya *azl* (pengasingan diri). Jika wakil hendak melepaskan diri dari wakalah, hendaklah ia menulis surat yang diberika kepadanya atau mengutus delegasi kepadanya, dengan syarat ia adalah seorang *mumayyiz* (yang berakal) baik ia itu orangnya adil, atau tidak, anak kecil maupun orang dewasa, baik ia seorang yang jujur atau pendusta, dll. Posisi seperti itu jika wakil keadaannya sebagai orang yang berderma jika ia sebagai sewaan yang harus diberi imbalan, maka ia bertugas dengan syarat-syaratnya, bukan dengan syarat *azl,* dalam hal-hal berikut:

Pertama, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain, tapi wakil tidak mengetahui perihal wakalahnya, bagi *muwakil* boleh melepaskannya tanpa pengetahuan dirinya akan pelepasan tersebut.

Kedua, wakalah dalam pernikahan, perceraian, dan pembebasan hamba sahaya, maka bagi *muwakil* boleh melepaskan dirinya tanpa diketahui orang yang memberi kepercayaan untuk mewakilinya.

Ketiga, wakalah dalam penjualan seluruh harta milik *muwakil,* lalu ia melepaskan dirinya tanpa sepengetahuan *muwakilnya.*

Keempat, wakalah dalam penjualan barang yang bukan miliknya. Maka dalam hal ini wakil boleh melepaskan diri tanpa sepengetahuan *muwakil.* Alasan dari semua itu karena *muwakil* tidak boleh mengikutkan kemadharatan dengan lepasnya wakil tanpa sepengetahuannya. Jika ia menimpakan bahaya kepada wakil, maka pelepasan dirinya tidak sah tanpa sepengetahuannya. Contoh, apabila ia mewakilkan untuk menjual hartanya di pasar yang baran tersebut bisa laku dijual, jika ia mengasingkan diri dari jual beli tersebut tanpa sepengetahuan *muwakil,* kemudian pasar tersebut jadi tidak ramai lagi, maka menurut pendapat yang bisa dipegang dalam hal ini, ia tidak boleh mengasingkan diri tanpa sepengetahuan *muwakil.* Adanya peluang bagi wakil untuk mengasingkan diri, tapi ia tidak boleh memisahkannya dalam hal:

Pertama, berakhirnya sesuatu yang diwakilkan, seperti jika ia mewakilkan untuk mengambil utang, kemudian ia mengambilnya, maka wakalahnya berakhir dengan pengambilan utang tersebut.

Kedua, kematian salah satu dari mereka atau salah satunya gila karena suatu sebab untuk beberapa bulan berdasarkan keputusan yang ada.

Ketiga, jika orang yangmurtad mewakilkan kepada orang lain, kemudian ia mengikuti negara *harb* atau peperangan, maka wakil boleh melepaskan diri, dengan suatu ketentuan karena harus mengikuti di negara yang sedang berperang atau yang akan membunuhnya. Adapun jika ia menyerahkannya, maka perwakilannya dapat dilaksanakan, dan hal yang dapat membatalkan wakalah adalah kematian dan kegilaan, yaitu dalam hal:

Pertama, wakalah dalam persengketaan yang didasarkan atas tuntutan persengketaan, dan wakalah dengan menyerahkan barang, yang dibarengi dengan ketiadaan *muwakil.* Adapun wakalah dalam jual beli barang gadaian itu tidak batal, dengan barang-barang tersebut.

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa wakalah termasuk akad yang dibolehkan, maka masing-masing dari wakil, *muwakil,* dan *muwakal* boleh membatalkan akadnya kapan saja ia mau, dalam tiga keadaan yaitu:

Pertama, wkalah dalam persengketaan (*wakalah bi al-Khusumah*), maka

bagi *muwakil* tidak ada hak memecat setelah dirinya bebas, sebagaimana tidak boleh bagi *muwakil* untuk melepaskannya setelah ada 3 orang *jilsat* dalam persengketaan, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam wakalah dan tidak ada bedanya dalam hal ini dengan persengketaan. Dalam hal ini juga tidak ada perbedaan antara ia mewakilkannya dalam penerimaan hak penuh, dari sisi sewa menyewa atau tidak. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Kedua, dari sisi sewa menyewa, wakalah terjadi dalam penerimaan ganti rugi, hal terseut sebagaimana ia mewakilkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dengan upah yang ditentukan, atau yang tidak ditentukan, atau tanpa ada ketentuan waktunya. Contoh yang pertama, ia mewakilkannya kepada orang lain untuk menjual untanya yang diketahui, maka baginyasetelah menjual unta tersebut dengan harga lima pound tanpa ada pembatasan waktu. Contoh yang kedua, ia mewakilkannya kepada orang lain untuk menjajakan unta ini di pasar, agar bisa dijual dalam jangka waktu lima hari, dan ia baginya boleh menjualnya dengan harga dua pound, setelah lewat batas waktu tersebut, baik ia menjualnya dengan tindakan ataupun bukan. Akan tetapi, tidak sah wakalah dengan menentukan pekerjaan sekaligus waktunya, seperti ia mengatakan, "jualah barang ini dalam jangka waktu lima hari dengan bayaran segini", jika ia tidak dapat menjulanya, maka tidak ada hak baginya meminta upah sedikitpun, karena menentukan jenis pekerjaan dan waktunya dapat merusak sewa menyewa.

Ketiga, sewa menyewa dapat terjadi dalam penerimaan ganti rugi dari sisi upah. Hal tersebut sebagaimana jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melunasi utang dari sisi upah, untuk diambil dengan syarat ia menjelaskan besarnya utang atau orang yang memiliki utang kepadanya. Dan tidak ada syarat dalam hal upah untuk menjelaskan kepadanya dua urusan. Jika dijelaskan kepadanya dua perkara, yaitu besarnya utang dn orang yang berutang, maka itu merupakan upah sewa, bukan upah. Kedua keadaan ini berbeda dalam hal: sebagian berpendapat bahwa wakalah itu tidak mesti dalam segala hal, baik itu dalam hal penerimaan ganti rugi, dari sisi sewa menyewa atau dari sisi upah, atau di luar itu. Sebagian lagi berpendapat, bahwa hal itu merupakan sebuah kemestian, jika dilihat dari sisi sewa menyewa, yang memastikan si wakil dan *muwakil* mengadakan akad saja. Jika dilihat dari sisi upah, maka mesti

bagi *muwakil* untuk menentuka wakil dalam pekerjaan. Adapun wakil tidak mesti demikian, tapi ia boleh membatalkannya. Wakil bisa terlepas dengan kematian *muwakilnya,* karena posisi wakil sebagai pengganti dari *muwakil,* dalam harta kekayaannya secara khusus. Jika *muwakil* meninggal, maka hak kekayaannya beralih kepada ahli warisnya, maka sedikitpun ia tidak bisa memilikinya, yang pada waktu itu statusnya sebagai pengganti mayit, untuk mengurusi harta kekayaannya. Apakah hanya dengan kematia *muwakil* saja wakil bisa terlepas?jika ia tidak diketahui atau ia mesti memberitahukannya? Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, tapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia tidak boleh melepaskan dirinya, kecuali jika diketahui. Jika ia mengurusnya sebelum diketahui, maka penggunaan harta kekayaannya dapat dilaksanakan, jika *muwakil* melepaskan wakilnya dengan mengatakan, "ia boleh melepaskan dirinya sendiri", dikatakan pula, "ia tidak boleh melepaskan diri kecuali jika ia mengetahuinya". Jika ia mengurus harta bendanyasebelum ia melepaskan diri, maka pengurusan tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap yang pertama, dan ia boleh melakukannya pada yang kedua kalinya.

Madzhab Asy-Syafi`iyyah berpendapat, bahwa wakalah itu tidak mesti dilakukan sekalipun dalam hal kondisi, kecuali dengan dua keadaan:

Pertama, faktor yang membenarkan wakil dari akad wakalah yaitu hilangnya harta *muwakil* atau merusaknya. Dalam hal ini menjadi sebuah kemestian dan wakil tidak boleh menerima pemecatannya.

Kedua, wakalah oleh dengan lafazh *ijarah* (sewa), dan memenuhi syarat-syaratnya secara sempurna, maka dalam hal ini wakalah mesti dilakukan, terkecuali masing-masing dari wakil dan *muwakil* membatalkannya kapan saja ia mau, sekalipun setelah ada penggunaan. Pembatalnya tersebut bisa secara lisan, seperti ia berkata, "aku membatalkannya", atau *muwakil* mengatakan, "aku melepaskan diriku sendiri," dan lafazh-lafazh lainnya yang menunjukkan kepada adanya pembatalan, seperti perkataannya, "aku kembalikan wakalahmu", artinya aku akan mengangkatnya.apakah wakil dalam hal ini telah terlepas atau tidak, atau setelah sampai kepadanya akad pelepasannya? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, bahwa ia tidak terlepas begitu saja, kecuali setelah diberitahukan kepadanya, meskipun ia telah mengurusnya sebelum ia mengetahuinya, maka dapat dilaksanakan pengurusan barang tersebut. Wakalah akan batal dengan kematian wakil

atau *muwakil* atau salah satu dari keduanya menjadi gila. Begitu jugaakan batal wakalahnya dengan tuduhan fasik secara tiba-tiba kepada wakil bahwa ia telah kawin. Jika salah seorang mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah, tapi kemudian wakilnya berbuat fasik,seperti berzina, atau mencuri, atau melakuakn dosa tindak pidana, maka wakalahnya menjadi gugur, karena syarat wakil dalam pernikahan, bahwa wakil harus adil. Begitu juga wakalah batal dengan hilangnya kepemilikan *muwakil* dari posisinya sebagai yang mewakilkan pengurusan pada hartanya. Jika ia mewakilkan kepada seseorang untuk menjual rumah, hewan, atau makanan, kemudian *muwakil* menjualnya sendiri atau menahannya, maka wakalahnya batal. Begitu juga wakalah akan batal, jika ia mewakilkan kepad orang lain untuk menjual rumah, tapi kemudian *muwakil* menyewakannya kepada orang lain.

Madzhab Hanabilah berpendapat, bahwa wakalah itu termasuk salah satu bentuk akad, maka itu boleh dilakukan. Oleh karena itu salah seorang yang melakukan akad boleh membatalkannya. Dan secara dzatnya wakalah itu akan batal dengan kematian salah seorang dari yang melakukan akad, atau karena gila, dan terhalang dalam menggunakan harta, karena kebodohannya, maka dalam keadaan seperti ini seseorang bukanlah orang yang ahli dalam mengurus atau menggunakan harta, maka ia tidak boleh untuk mewakilkan atau diberi pelimpahan wakil dari orang lain. Begitu juga wakalah akan batal dengan tiba-tiba salah satunya berbuat fasik, yang seharusnya ia itu adil. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk (ijab) nikah, seperti jika ia mengataan kepadanya, "aku wakilkan kepadamu untuk menikahka puteriku, epada fulan", maka hendaklah ia mengatakan, "aku nikahkan fulanah kepadamu", kemudian setelah itu *muwakil* berbuast fasik, lalu ia telah ditetapkan berbuat fasik, maka wakil boleh meminta lepas dari wakalah tersebut. Begitu juga jika wakil yang berbuat fasik, maka ia harus melepaskannya. Adapun jika ia mewakilkan untuk menerima nikah (qabul), seperti ia mengatakan kepadanya, "aku wakilkan kepadamu untuk menerima nikah fulanah untuk puteraku, atau untukku, " maka wakalahnya tidak batal dengan perbuatan fasik yang dilakukan *muwakil*. Begitu juga wakalah batal dengan murtadnya *muwakil*, karena itu mencegah dirinya untuk mengurus harta benda, tapi tidak akan batal dengan murtadnya wakil, kecuali yang dapat meniadakan wakalah.

Jika ad seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menceraikan istrinya, kemudian suami tersebut mendatangi istrinya, lalu melakukan hubunga suami istri, maka wakalahnya batal dengan tindakan tersebut, karena becampurnya ia dengan istrinya menjadi indikasi bahwa ia masih cinta kepadanya. Wakil terlepas dari wakalah dengan kematian *muwakil* dan minta lepas darinya, sekalipun ia tidak mengetahui pelepasannya, dan apa yang ada ditangannya, tidak menjadi tanggungannya, jika hilang tanpa digunakan. Adapun jika ia menggunakannya, maka itu menjadi ja minannya.❍

HIWALAH

HIWALAH secara bahasa artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian secara bahasa ini mencakup semua pemindahan barang, seperti memindahkan ayam dari satu kandang ke kandang yang lain, begitu juga memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Hiwalah merupakan isim mashdar dari *ihalah,* dikatakan saya memindahkan utang dari Zaid kepada Amr. Di sini saya sebagai orang yang memindahkan, Zaid sebagai orang yang dihiwalahkan dan Amr sebagai penerima hiwalah, dan harta sebagai benda/barang yang dihiwalahkan.

Adapun menurut syara`, *hiwalah* artinya memindahkan utang dari tangggungan seseorang kepada tanggungan orang lain dengan utang yang seimbang, maka dengan itu pemindahan dari tanggungan yang pertama menjadi bebas. Jika Zaid memiliki utang seratus pound terhadap Amr, dan dia berjanji untuk menyerahkan setelah tiga bulan, maka Amr pun memiliki utang seratus kepada Khalid sampai batas waktu pembayarannya sesuai janjinya itu, maka Amr menghiwalahkan dari Zaid kepada Khalid dengan syarat-syarat sebagaimana yang akan disebutkan nanti, maka tanggungan Amr terbebas dari utang, sebagai gantinya berpindah pada tanggungan Khalid.

Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa ada dua pendapat mengenai definisi *hiwalah;* Pendapat pertama mengatakan bahwa *hiwalah* adalah peralihan pada yang dituntut saja dari tanggungan orang yang berutang kepada tanggungan orang yang akan menjaminnya. Jika seseorang memiliki utang pada orang lain, lalu dia mengalihkannya kepada orang lain dan *muhal alaih* menerima utang tersebut, dan dia bertanggung jawab, maka

tuntutan orang yang berpiutang dengan utangnya tersebut pindah dari tanggungan orang berutang yang pertama, kepada tanggungan *muhal alaih* yang menanggungnya yang melunasinya sebagai orang yang berutang. Adapun utang tetap menjadi tanggungan orang yang berutang pertama kali.

Pendapat kedua mengatakan bahwa *hiwalah* adalah perpindahan tuntutan dan sekaligus pengalihan utang, yang berarti tanggungan orang yang berutang pertama kali terlepas dengan adanya pengalihan orang yang berpiutang kepada seseorang yang bertanggungjawab untuk melunasinya.

Adapun alasan orang yang mengatakan bahwa *hiwalah* itu mengalihkan tuntutan saja di antaranya adalah, "bahwa orang yang berutang pertama kali (*al-madin al-ashil*) adalah orang yang memindahkan utang (*al-muhil*), jika dia hendak melunasi utangnya oleh dirinya sendiri, maka pemilik utang terpaksa harus menerimanya sekalipun utangnya harus dialihkan kepada tanggungan *muhal alaih,* tapi pemilik utang tidak bisa memaksa untuk menerimanya, karena orang yang berutang pertama dalam hal ini menjadi orang yang berderma untuk melunasi utang, tapi seseorang tidak boleh memaksa untuk menerima kebaikan dari orang lain. Di antaranya juga, pemilik utang adalah orang yang dihiwalahkan (*muhal*), jika *muhal alaih* terbebas dari tanggungan utang, maka tidak sah untuk mengembalikannya; tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun jika dia menghiwalahkan utang tersebut kepadanya hendaklah dia mengembalikan hibah itu, sekalipun tanggungan utang tersebut telah berpindah ketangannya. Oleh karena itu, dia berhak untuk mengembalikan pembebasan dan hibah. Akan tetapi, saat dia tidak sedang mengalihkan utang, maka utang tersebut tetap berada dalam tanggungan *al-mahil,* dan tidak ada hak bagi *muhal alaih* mengembalikan pembebasan itu, berbeda dengan hibah, maka dia memiliki hak untuk tidak menerimanya. Pandangan tersebut misalnya, apabila seseorang melimpahkan utang kepada orang lain, tapi orang yang memberi utang (*ad-da'in*) membebaskan orang yang menanggungnya (*al-kafil*), maka dia tidak berhak untuk mengembalikan pembebasan tersebut, karena utang itu masih tergantung kepada orang yang mengutang pertama kali berdasarkan pendapat yang shahih sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Jika dia menghibahkan utangnya, maka dia berhak untuk mengembalikan hibahnya, karena hibah dapat mengurangi beban tanggungan *kafil,* yang

merupakan pemilik hak dalam menerima atau menolaknya. Di antaranya juga pemilik utang adalah *muhal* (yang dihiwalahkan), jika tanggungan *muhal alaih* terbebas, maka tanggungan orang yang berutang pertama juga terbebas, dan tidak ada hak bagi *muhal* menuntutnya untuk yang kedua kali. Adapun dia menghibahkan utangnya untuk *muhal alaih,* maka dia berhak mengambil utang dari orang yang berutang pertama kali, jika orang yang berutang pertama kali tersebut tidak memiliki utang terhadapnya, maka hal ini berlaku sebagai qishas.

Di antaranya juga, jika *muhal alaih* meninggal dalam keadaan bangkrut, tapi dia menolak memiliki utang dan tidak ada keterangan atas hal itu, maka pemilik utang kembali kepada pengutang yang pertama, jika tidak ada utang yang tersisa dalam tanggungannya, maka tidak sah dikembalikan kepadanya, dan kematian *muhal alaih* dianggap dalam keadaan bangkrut, sedangkan pengingkarannya terhadap adanya utang dan tidak ada bukti yang menjelaskan atas hal itu karena hilang, yang dinamakan *at-tawi*. *At-tawi* secara bahasa adalah hilangnya harta, kemudian Abu Hanifah mengklasifikasikannya dengan makna tersebut, tapi kedua sahabatnya menambahkan bahwa hakim memutuskan kebangkrutan *muhal alaih* semasa hidupnya, maka keadaan semacam ini menjadikan pemilik utang berhak untuk mengembalikannya kepada *al-mahil*.

Di antaranya juga jika *al-muhal* mewakilkan kepada orang yang berutang pertama kali untuk mengambil utang dari *muhal alaih,* maka itu tidak sah sekalipun utang tersebut telah berpaling menjadi tanggungannya, maka perwakilannya sah untuk mengambilnya, karena dalam hal ini dia telah menjadi orang yang asing (tidak berkaitan langsung dengan kedua fihak).

Di antaranya juga, sah seseorang untuk membatalkan hiwalah, sekalipun hiwalah tersebut berarti memindahkan tanggungan kepada tanggungan yang lain, maka itu menjadi hiwalah yang semestinya terjadi, maka tidak boleh bagi seseorang membeli barang, tapi dia tidak menyerahkan harganya, dan penjual mengalihkannya kepada harga yang lain terhadap orang lain, maka bagi si penjual boleh memakan barangnya dari pembeli, dan tidak boleh menyerahkan kepadanya, kecuali jika dia memberikan bayarannya. Sekalipun utang dialihkan kepada *muhal alaih,* tapi tetap saja bagi penjual menerima barangnya dari pembeli.

Adapun alasan yang berpendapat *hiwalah* itu berlaku dalam tuntutan dan utang sekaligus, karena *muhal* jika membebaskan *muhal alaih* dari utangnya atau menghibahkan kepadanya, maka itu sah. Adapun jika *muhil* membebaskannya, atau menghilangkannya, maka itu tidak sah, sekalipun utang itu masih tetap berada dalam tanggungan orang yang berutang pertama kali, maka sah adanya pembebasan darinya atau menghadiahkannya. Mereka telah bersepakat terhadap hukum ini, bagaimana kesesuaian antaranya dengan definisi yang disebutkan oleh pendapat di atas?

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah bahwa *hiwalah* terkadang diungkapkan agar segera dibayar utangnya, maka ada pada ketentuan-ketentuan yang memberi faedah bahwa itu berlaku hanya untuk menuntut, terkadang juga diungkapkan untuk makna pembebasan orang yang berutang, maka jadilah pengalihan utang sekaligus tuntutan sebagaimana pada uraian yang terakhir. Berdasarkan hal itu, maka sah dikatakan bahwa wakalah itu adalah peralihan tuntutan saja, dan tidak memadharatkan adanya beragam contoh-contoh tersebut dengan pemahaman-pemahaman terhadap peristilahan, karena hal itu bukan termasuk batasan-batasan yang membatasi hakikat *hiwalah*.❍

RUKUN HILAWAH DAN SYARAT-SYARATNYA

HIWALAH mempunyai beberapa rukun dan syarat yang terperinci sesuai dengan para pendapat madzhab.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hiwalah mempunyai satu rukun berupa ijab dan qabul, adapun ijab pengertiannya adalah pernyataan yang punya utang (*al-muhil*) kepada yang tidak punya utang (*al-muhal*), misalnya ia berkata, "aku memindahkan utangmu kepada si fulan", sedangkan qabul adalah pernyataan masing-masing dari yang punya utang dan yang dihiwalahkan kepadanya. Adapun *mahil* yaitu orang yang punya utang, maka baginya tidak disyaratkan melaksanakan qabul sebagaimana telah diketahui bahwa qabul merupakan syarat, namun dalam kondisi ini posisi ijab dan qaubl berlaku bagi yang punya utang dan yang dihiwalahkan saja.

Adapun syarat *hiwalah* ada empat macam:

Pertama, yang berkaitan dengan yang menghiwalahkan baginya disyaratkan masih berakal dan tidaklah sah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang gila, tidak pula anak kecil yang belum bisa berpikir optimal. Oleh karena itu disyaratkan bagi yang menghiwalahkan hendaknya harus baligh, *hiwalah* tidak boleh dilakukan, bila dilakuakan oleh orang yang belum baligh, kecuali setelah diperbolehkan oleh walinya, sekalipun yang melakukan *hiwalah* ini adalah orang yang berakal, namun dia hanya belum baligh saja.

Hiwalah orang yang berakal namun belum baligh hukumnya ditangguhkan sesuai izin walinya. Oleh karena itu baligh jadi syarat

terweujudnya *hiwalah* namun bukan untuk akadnya, dan tidak disyaratkan dalam sahnya hiwalah bahwa *mahil* harus selamat dari penyakit. Hiwalah tetap sah meskipun oleh orang yang sakit, dan tidak disyaratkan pada yang punya utang dia harus ridha. Apabila sepakat pemilik utang dari *mahal alaih* untuk melimpahkan utangnya, maka hal itu boleh saja sekalipun si *mahil* tidak ridha. Apabila dia melimpahkan utang kepadanya, hal itu sah dan dia terbebas dari tanggungan utang dan tidak disyaratkan kebebasan itu pada *si mahil.*

Kedua, berkaitan dengan urusan utang yang hendak dipindahkan kepada yang lainnya. Maka disyaratkan padanya berakal, tidak sah bagi yang mengurusi utang untuk menerima pernikahan apabila yang melakukan hiwalahnya itu orang gila atau anak kecil yang belum berfungsi akalnya karena qabul itu tidak mesti baginya berakal serta masih baligh, maka tidak boleh dilaksanakan pernyataan qabul anak yang berakal kecuali dengan izin walinya. Oleh Karena itu baligh merupakan syarat untuk melaksanakannya sebagaimana yang terdahulu, dan boleh bagi bapak dan ahli wasiat untuk menerima *hiwalah* dengan harta anak yatim yang ukurannya lebih banyak dari utang.

Adapun jika yang semisalnya, maka dalam penerimaannya ada perbedaan, yang satu berpendapat bahwa *qabul hiwalah*nya harus ridha, maka tidak sah *qabul hiwalah* dengan cara dipaksa, yang kedua hendaklah hadir di majelis, maka tidak sah *qabul hiwalah* apabila si pemilik utang tidak hadir di majelis, sekalipun ada seseorang yang melaksanakan qabul dan menyampaikan beritanya, maka kebolehan itu tidak sah meskipun benar.

Ketiga, berkaitan dengan yang menerima hiwalah disyaratkan padanya orang yang berakal, maka tidak sah baginya menerima hiwalah apabila keadaannya gila atau anak kecil yang tidak berakal, yang kedua harus baligh, baligh dalam konteks *muhal alaih* merupakan syarat untuk melakukan akad, sedangkan pelaksanaannya itu tidak sah bagi anak yang berakal untuk melakukan qabul hiwalah secara mutak. Maka apabila diterima, tidak terjadi akad sekalipun diizinkan oleh walinya, yang ketiga ridha, maka tidak sah bagi *mahal alaih* menerima hiwalah apabila dipaksa dan tidak disyaratkan pula hadirnya *muhal alaih* di majelis sekalipun tidak hadir kemudian dia tahu dan ridha, maka hal itu dianggap sah.

Keempat, berkaitan dengan orang yang ingin memindahkan utang, maka disyaratkan pemindahannya dari yang memindahkan kepada orang yang menerima pemindahan itu dan jika tidak ada bagi yang ingin memindahkan utang kepada si *muhil,* maka wakalahnya itu tidak dipindahkan dan tidak disyaratkan memindahkan utang kepada si *mahil,* maka boleh si *mahil* menghalalkan kepada seseorang dengan mendermakan hartanya. Dan disyaratkan juga dalam utang, yang kedua syaratnya adalah harus diketahui dan itu adalah sebuah kewajiban, maka tidak sah bagi istri menghalalkan utangnya dengan maskawin seluruhnya sebelum nikah dengannya, karena hal itu tidak wajib. Agar dibolehkan untuk melaksanakannya sebelum nikah, maka si istri tidak berhak kecuali hanya diberi setengahnya saja. Demikian pula tidaklah dibenarkan bagi siapa saja yang memiliki sekretaris yang mencatat tentang utang seseorang karena penulisan utang akan menghalalkan utangnya dengan sebab ukuran harta yang ditulis tidak lazim dan telah keluar dengan utang yang jelas. Maka tidaklah sah penghalalan tersebut, apabila keadaan seseorang menurut yang lainnya sebagai toleransi, karena ijab bagian dari shigat, sebagaimana telah anda ketahui bahwa shigat merupakan rukun bukan syarat.

Kedua, muhal ridha jika dia tidak menerima hiwalah, maka dia tidak boleh memaksakan atasnya, dan tidak sah hiwalah tanpa ada keridhaan dari *muhal.* Adapun keridhaan *muhal alaih* bukan syarat sah wakalah, karena pemilik utang hendaklah memenuhi oleh dirinya sendiri maupun orang lain, sebagaimana dia mewakilkan kepada orang yang akan melunasi utangnya, maka bagi *muhal alaih* boleh menolak untuk memberikan hak yang menjadi kewajibannya terhadap *muhal.* Pendapat ini adalah yang paling kuat. Dikatakan pula disyaratkan ada keridhaan dari *muhal alaih.*

Ketiga hendaklah keadaan utang sebagai *muhal bih* diketahui jumlah dan sifatnya. Jika utang tersebut tidak diketahui yang ada pada dua orang yang melakukan akad atau salah satunya, maka hiwalah menjadi batal.

Keempat, utang yang menjadi *muhal bih,* menjadi sebuah kemestian baik dari segi hal atau *ma`al* (waktunya mendesak atau longgar). Adapun utang lazim itu adalah utang yang tidak akan gugur dari orang yang berutang pada suatu waktu seperti mahar (maskawin) perempuan setelah digauli, dan pembayaran barang yang dijual setelah dilunasi beberapa waktu lamanya. Adapun utang yang diduga atau ditaksir kepada sebuah

kemestian, seperti maskawin perempuan sebelum digauli dan pembayaran barang dagangan sebelum dilunasi beberapa waktu lamanya ada *khiyar,* maka semua itu sah terjadinya hiwalah. Jika seseorang membeli barang dengan cara *khiyar,* dan waktu *khiyar* belum berlalu, maka pembeli boleh berpindah kepada penjual barang yang lainnya dengan pembayarannya, maka *khiyarnya* batal, karena akad hiwalah tersebut termasuk lazim yang tidak menerima penawaran, kapan saja penjual dan pembeli ridha terhadap perpindahan, maka keduanya telah bersepakat atas terjadinya jual beli. Jika *khiyar* tetap ada, maka batallah apa yang menjadi ketetapan dalam hiwalah dari kemestian. Begitu juga jika seseorang menjual barang dengan *khiyar,* dan dia tidak memberikan pembayarannya, kemudian dia hiwalahkan kepada orang lain terhadap pembeli agar dia mengambil darinya harganya, maka batallah *khiyar*nya. Adapun pembeli, maka *khiyar*nya tidak batal, kecuali jika dia ridha dengan adanya hiwalah, jika dia tidak ridha, maka *khiyar*nya tidak batal, berdasarkan pendapat yang dapat dipegang. Begitu juga hiwalah sah dengan utang yang tertulis, jika dia termasuk hamba sahaya. Orang yang mencatat untuk si hamba tersebut dengan harta yang diserahkan, kemudian hamba tersebut menghiwalahkan penulisan utang kepada orang yang ketiga, maka itu sah, karena utang yang tertulis merupakan sebuah kemestian bagi tuannya, maka tidak sah dia mengembalikan kepadanya. Adapun jika dia menghiwalahkan budak belian kepada seseorang, maka hiwalahnya tidak sah, karena itu merupakan *dain al-kitabah* yang tidak mesti dinisbatkan kepada budak belian.

Kelima, hendaklah utangnya sebanding antara yang ada di tangan wakil dengan utang yang ada pada *muhal alaih,* baik dalam jenis, ukuran, masa pembayaran, masa penangguhan dan penetapannya. Maka tidak sah hiwalahnya dengan beberapa pound, dengan kirs dan riyal karena berbeda jenisnya. Dan tidak sah hiwalah dari lima menjadi sepuluh atau dari sepuluh menjadi lima, karena berbeda ukuran. Benar, sah hiwalah dengan lima dari sepuluh yang berada pada si fulan. Begitu juga tidak sah dengan utang yang masih terikat perjanjian dengan utang yang tidak ada ikatan perjanjiannya atau sebaliknya. Tidak sah juga hiwalah dengan kirs yang terpecah-pecah atas riyal yang sah atau sebaliknya. Tidak disyaratkan dalam hal kesamaan dalam kekuatannya. Jika Zaid memiliki utang pada Amr dan antara Zaid ada barang gadaian untuk menutupi utangnya,

atau dia memiliki tanggungan utang, dan Amr memiliki utang kepada Khalid, tapi tanpa menggadaikan sesuatu atau tidak punya tanggungan apa-apa, kemudian Amr menghiwalahkan utang yang ada pada Khalid kepada Zaid, maka hiwalahnya menjadi sah, dan utang beralih tanpa harus membayar atau menanggungnya, maka rukun yang pertama terlepas dan *kafil* jadi terbebas karena hiwalah menempati kedudukan sebagai pengambilan (*al-qabd*). Anda lihat bahwa jika ada seseorang membeli barang dari orang lain, tapi dia tidak menyerahkan pembayarannya, lalu penjual tidak menyerahkan barangnya kepada pembeli, karena tidak ada kesepakatan harga. Jika pembeli menghiwalahkan harga kepada orang lain, dan dia ridha terhadapnya, maka baginya tidak ada hak untuk menahan barang, karena hiwalah berstatus pembayaran *al-qabd*. Jika ada suami yang menghiwalahkan istrinya dengan mahar kepada orang lain, dan istrinya ridha, maka baginya tidak berhak menahan dirinya. Apabila *muhal* mensyaratkan agar *muhil* datang kepadanya dengan membawa bayaran atau tanggungan, maka hiwalah tidak sah, karena *muhil* hanya terlepas dari hiwalah, tidak berarti adanya syarat tanggungan utang. Apabila disyaratkan adanya pembayaran atau orang yang menanggung kepada *muhal alaih*, maka hiwalahnya sah, tapi *muhal alaih* tidak mesti melaksanakan syarat tersebut.

Keenam, hendaklah utang *al-mahil* dan utang *muhal alaih* adalah orang yang berutang hasil dari jual beli yang sah dan boleh diganti oleh yang lainnya, maka tidak sah hiwalah dengan utang *silhi* baik itu harta pokok atau harta yang diserahkan. Jika ada seseorang berkata, "Aku serahkan 20 pound kepadamu dalam 20 kg gandum, maka tidak boleh bagi pemilik asal harta untuk menghiwalahkan kepada *muslih ilaih* (pemilik barang dagangan) kepada orang lain, untuk menyerahkan pokok harta *as-silhi,* yang tidak mungkin untuk digantikan oleh yang lainnya. Apabila dia menyerahkan *mahal* kepada *muhal,* maka dia hanya menyerahkan kepada dirinya sendiri, yang itu bukan pemilik pokok harta (*al-muslih*). Ya, *muslih ilaih* boleh menghiwalahkan utang kepada orang lain untuk mengambil pokok harta *as-silhi,* pada *muslih* di tempat transaksi berlangsung (*al-majlis),* karena dalam hal ini pemilik asli harta menyerahkan dari *as-silhi* untuk dirinya sendiri. Contoh *muslah fiih* (barang dagangan) karena hal itu tidak sah untuk diperjualbelikan atau diganti dengan yang lain. Contoh

hal *al-muslah* yaitu harta zakat tidak boleh bagi pengelola barang untuk menghiwalahkan kepada fakir miskin oleh yang lainnya, untuk mengambil darinya harta zakat, karena zakat tidak sah diperjualbeikan.

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa rukun hiwalah itu adalah *muhil, muhal bih,* dan sighat. *Sighat hiwalah* tidak terbatas pada adanya kata-kata hiwalah di dalamnya. Akan tetapi, sighat hiwalah bisa sah dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan kepada adanya perpindahan, seperti perkataan, "ambillah hakmu dari si fulan dan aku berlepas diri darinya." Sebagaimana sah dengan berkata, "aku menghiwalahkan kepadamu atas fulan", dan "aku hiwalahkan hakmu kepadanya, dan kamu adalah orang yang diserahi hiwalah atas si fulan," dll. Dan *sighat hiwalah* cukup dengan isyarat, baik diam maupun berbicara.

Syarat-syarat hiwalah adalah:

Pertama, keridhaan *mahil* dan *muhal.* Adapun *muhal alaih,* tidak disyaratkan kehadiran dan persetujuannya. Ya, jika di antara dirinya dengan *muhal alaih* ada permusuhan, maka hiwalahnya tidak sah. Jika permusuhan terjadi secara tiba-tiba setelah hiwalah terjadi karena dia menolak untuk menyerahkan utang dari *muhal alaih* dalam hal itu sehingga keburukan tidak semakin meluas dan menambah persengketaan yang dilarang oleh agama.

Kedua, hendaklah *muhal* memiliki utang pada *muhal alaih,* jika *muhal* tidak memiliki utang *mahil,* maka itu merupakan akad wakalah, bukan akad hiwalah, karena dia menuntut utang kepada orang yang tidak memiliki utang yang semestinya dilunasi oleh *muhal alaih* untuk dirinya, selama dia tidak memiliki utang di sisinya, maka itu termasuk ke dalam makna wakalah. Jika *mahil* tidak memiliki utang pada *muhal alaih.* Maka itu termasuk akad hiwalah, karena *muhal alaih* ada kemungkinan membayar utang kepada *al-mahil* untuk *muhal.* Dalam hal ini jika *muhal alaih* bangkrut atau meninggal dunia, maka bagi *muhal* sebagai pemilik utang hendaklah mengembalikan kepada *mahil,* kecuali jika *muhal alaih* mengetahui sejak awal bahwa *mahil* tidak memiilki utang di sisi *muhal alaih.* Kemudian *mahil* berlepas diri dari utang tersebut, maka dalam hal ini tidak ada hak bagi *muhal* untuk mengembalikan kepada *mahil,* sekalipun *muhal alaih* mengalami pailit, karena dia telah meninggalkan haknya dengan pilihannya sendiri. Sebagian lagi berpendapat bahwa jika *muhal alaih* pailit

atau meninggal dunia, maka bagi *muhal* berhak mengembalikannya kepada *mahil,* sekalipun dia mensyaratkan dengan penglepasannya. Kemudian jika *muhal alaih* menyerahkan utang dengan tindakan, apakah boleh dia mengembalikannya kepada *mahil* untuk mengambil darinya? Jawabannya, jika ada *qarinah* (keterangan) yang menunjukkan kedermaan dari dirinya, maka tidak ada hak untuk mengembalikan, jika tidak ada, maka dia berhak mengembalikannya, karena boleh dia menyerahkannya dengan potongan harga kepada *mahil.*

Ketiga, hendaklah salah satu utang tersebut dibayar segera. Jika utang yang ada pada *muhil* ditangguhkan dan utang yang ada pada *muhal alaih* ditangguhkan pula, maka hiwalahnya tidak sah, karena itu mengikutkan jual beli utang dengan utang. Adapun jika kedua-duanya merupakan utang yang harus segera dibayar atau salah satunya, sedangkan yang lain ditangguhkan, maka itu sah karena tidak terjadi jual beli utang dengan utang.

Keempat, hendaklah utang itu merupakan utang lazim (yang mesti dibayar). Tidak sah hiwalah utang dengan utang yang bukan utang lazim, seperti jika seorang majikan melimpahkan utang yang ada pada budaknya kepada *mukatib,* maka itu bukan utang lazim bagi *al-mukatib.* Adapun jika *al-mukatib* menghiwalahkan kepada tuannya, untuk menyerahkan utang kepadanya, maka itu sah.

Kelima, hendaklah sebanding utang yang ada pada *muhil* dengan yang ada pada *muhal alaih,* baik dalam jumlah maupun sifatnya. Adapun makna sama dalam ukuran/jumlah adalah bahwa dia boleh mengambil lebih banyak dari *muhal alaih* dari pada haknya yang ada di *muhil.* Jika seseorang memiliki utang pada orang lain sebesar lima pound, kemudian dia menghiwalahkan kepada orang yang berutang kepadanya sebesar sepuluh pound, maka dia wajib menghiwalahkan lima pound saja saat dia tidak bisa mengambil lebih banyak darinya, karena jika utang itu *qiradh,* maka tambahan dalam hiwalah tersebut adalah riba. Jika utangnya berupa harga barang dagang yang dia jual kepadanya, dia boleh memberikannya dengan harga yang lebih dari itu. Akan tetapi ini masuk dalam bab jual beli utang dengan utang yang tidak ada *rukhsah* (keringanan) di dalamnya. Begitu juga tidak sah dua utang yang berbeda dalam sifatnya, dan tidak sah hiwalah dengan mata uang yang sama dalam jumlah yang berbeda dalam

jenisnya, seperti pound Inggris dengan pound Mesir, kecuali apabila dapat diperkirakan sama dalam nilainya.

Keenam, utang *muhil* dan utang *muhal alaih* keduanya bukan hasil dari jual beli makanan, seperti biji-bijian, dll. Jika Zaid menyerahkan 20 pound kepada Bakr dalam harga gandum, kemudian Bakr menyerahkannya kepada Khalid dengan harga yang sama, juga dalam (jual beli) gandum, maka tidak boleh bagi Bakr menghiwalahkan bagi Zaid atas Khalid untuk mengambil gandum yang diserahkan kepadanya. Adapun jika Bakr menghilangkan 20 kg gandum dari Zaid. Begitu juga Khalid menghilangkan 20 kg gandum dari Bakr, maka boleh bagi Bakr menghiwalahkan kepada Zaid untuk mengambil gandum yang masih ada ditangan Khalid. Dalam gambaran yang pertama, merupakan dua utang dari jual beli yang selamat (*as-silmi).* Dalam uraian yang kedua dua utang tersebut termasuk dari qiradh yang pertama dilarang, karena keharusan atasnya untuk menjual makanan sebelum dia menyerahkannya, maka itu terlarang saat terjadi tukar menukar makanan. Sedangkan yang kedua dibolehkan jika salah satu dari dua utang yang ada dari jual beli dan yang lain dari qiradh (utang karena meminjam), maka itu dibolehkan jika Zaid menyerahkan 20 kg kepada Bakr, dan Bakr meminjamkannya kepada Khalid, dengan yang serupa atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, maka boleh bagi Bakr untuk menghiwalahkan kepada Zaid untuk mengambil haknya berupa hasil yang ada pada Bakr, dengan syarat utang yang ada pada Bakr tersebut adalah utang yang harus segera dibayarkan, bukan utang yang ditangguhkan. Contoh, jika ada dua utang hasil dari pinjaman (qiradh), maka disyaratkan keadaan utang tersebut sebagai *muhal bih* adalah utang yang harus segera dibayar. Sebagian yang lain berpendapat bahwa itu tidak boleh secara mutlak jika hasil jual beli *mufawadhah,* sebelum diserahkan, maka dalam bentuk ini hiwalah tidak sah, kecuali apabila salah satunya berupa utang *qiradh,* sedangkan yang lain utang *silmi.* Misalnya, tidak boleh bagi Bakr untuk menghiwalahkan kepada Zaid dengan utang makanan, yang dia serahkan kepadanya untuk diambil. Adapun utang *Qiradh,* yang dipinjamkan oleh Bakar kepada Khalid, karena padanya ada unsur jual beli *qiradh* makanan, yang merupakan hak Bakr yang ada pada Khalid untuk Zaid sebelum diserahkan. Ya, boleh hiwalah pemilik utang *qiradh* kepada utang jual beli. Jika Zaid meminjamkan 20 kg kepada Bakr, dan Bakr menyerahkannya kepada Khalid 20 pound pada

20 kg tersebut, maka sah bagi Bakr menghiwalahkan kepada Zaid untuk diambil haknya dari Khalid, tapi tidak boleh melunasi utang *qiraḍh* dengan makanan yang diperjualbelikan, jika di dalamnya tidak ada unsur jual beli sebelum diserahkan, tapi padanya ada pembayaran *qiradh.*

Syarat hiwalah yang enam di atas, shigat juga masuk ke dalamnya. Oleh sebagian dari mereka menjadi syarat yang ketujuh.

Madzhab Hanabilah berpendapat, bahwa rukun hiwalah sebagaimana telah diungkapkan di atas, yaitu *muhil, muhal bih, muhal alaih,* dan *shigat.*

Shigat hiwalah tidak mesti dengan lafazh hiwalah, tapi juga boleh dengan lafazh yang semakna atau mengandung makna hiwalah. Contoh seseorang berkata kepada orang lain, "Aku serahkan utangmu kepada Zaid."

Adapun syarat hiwalah ada lima, yaitu:

Pertama, muhal bih (utang) harus sebanding dengan utang *muhal alaih* baik jenis, sifatnya, kejadian dan tenggat waktunya. Boleh menghiwalahkan utang berupa emas dengan yang semisalya, jika menghiwalahkan emas kepada perak, maka itu tidak sah, karena jenisnya berbeda. Begitu juga tidak sah hiwalah utang yang bersifat pecahan (tidak utuh) dengan yang shahih/utuh, karena sifatnya berbeda, dan juga tidak boleh mengganti utang yang harus segera dibayar (jatuh tempo pembayarannya) dengan utang yang masih ditangguhkan (belum jatuh tempo) pembayarannya, ataupun sebaliknya.

Kedua, jumlah utang *muhal bih* dengan utang *muhal alaih* diketahui. Jika keduanya tidak diketahui, maka itu tidak sah.

Ketiga, hendaklah utang sebagai *muhal bih* sudah tetap/berkekuatan hukum (*mustaqarran*), maka tidak sah bagi perempuan yang berutang untuk menghiwalahkan utangnya dengan maharnya sebelum bercampur istri dan suaminya, karena itu bukan menjadi hak miliknya yang tetap, begitu juga tidak boleh bagi seorang tuan yang memiliki seorang budak, menghiwalahkan utangnya kepada budak untuk diambil darinya.

Keempat, utang *muhal alaih* hendaklah dimungkinkan untuk ditimbang, ditakar, dihitung atau diukur jaraknya.

Kelima, keridhaan *muhil.* Adapun keridhaan *muhal alaih* itu tidak disyaratkan, selama ia bisa melunasi utang-utangnya tanpa dihiwalahkan lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu pada syarat hadis.O

TANGGUNGAN

Orang yang Berutang dan Hiwalah

Jika seseorang memiliki utang pada orang lain, kemudian dia menghiwalahkan utang tersebut kepada seseorang, apakah tanggungan orang yang berutang (*al-muhal*) terbebas atau tidak? Maka itu telah dijelaskan secara rinci oleh ulama madzhab.

Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa, apabila telah terpenuhi syarat-syarat hiwalah, maka *muhil* terbebas dari utang, baik *muhal alaih* dalam keadaan bangkrut, meninggal dunia, maupun mengingkari utang. Adapun jika tidak terpenuhi syarat-syarat, maka hiwalahnya tidak sah, tapi itu menjadi wakalah. Contohnya, jika seseorang menghiwalahkan bukan berupa utang kepada orang lain atas seseorang yang berutang kepadanya, maka itu dinamakan wakalah, sekalipun menggunakan lafazh hiwalah. Apabila seseorang menghiwalahkan kepada seseorang yang tidak berutang kepadanya, maka itu wakalah sekalipun menggunakan lafazh hiwalah, dalam mengambil darinya.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa, wakalah adalah, mengalihkan hak *muhal* atas *muhal alaih*, maka akan terbebaskan tanggungan orang yang berutang. Jika *muhal alaih* setelah terjadinya hiwalah meninggal dunia, pailit, atau mengingkari utang, maka tidak ada hak bagi *muhal* untuk mengembalikannya kepada *muhil* (orang yang pertama berutang kepadanya). Apabila *muhal alaih* mengingkari berutang kepada *muhil* sebelum terjadi hiwalah, dan tidak ada keterangan yang mengarah kepada hal tersebut, maka secara asal hiwalahnya tidak sah, karena di antara syarat hiwalah itu adalah adanya utang yang tetap. Jika *muhal alaih* mengalami

pailit sebelum terjadi hiwalah, maka hiwalahnya sah. Akan tetapi jika *muhal* mengetahui kebangkrutannya sebelum ada hiwalah, maka tidak ada hak baginya mengembalikannya kepada *muhil*, baik orang yang berutang itu mengetahui kebangkrutan *muhal alaih*, ataupun tidak. Adapun jika pemilik utang (*muhal*) tidak mengetahui kebangkrutan yang dialaminya, tapi *muhil* mengetahuinya, maka *muhal* boleh mengembalikan utang kepada *mahil*, karena dia telah menipunya. Jika keduanya berbeda dalam hal pengetahuan terhadap keadaan *muhal alaih*, *muhal* mengatakan bahwa *mahil* mengetahui kebangkrutan *muhal alaih* dan dia menolaknya, lalu dia bersumpah, jika yang menuduhnya berdusta, maka dia tidak perlu bersumpah, jika *muhal* masih menuduhnya begitu.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang berutang dapat terbebas dengan hiwalah yang mengutangkan kepadanya, berupa pembebasan dari sisi waktunya, artinya bahwa *muhal* tidak memiliki hak untuk mengembalikan kepada *mahil* kecuali dalam keadaan kehilangan yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu *muhal alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka dalam hal ini sah bagi *muhal* mengembalikannya kepada *mahil* yang diikuti dengan pembebasan dirinya dari tanggungan utang. Maka pengingkarannya tidak membahayakan terhadap *muhal*. Begitu juga *muhal alaih* itu mengalami kebangkrutan sebelum hiwalah, maka tidak ada hak bagi *al-muhal* dalam mengembalikannya. Ya, jika dia menolak utang sebelum hiwalah, dan dia bersumpah lalu dia menghiwalahkan setelah itu, maka bagi si *muhal* hendak bersumpah kepada *al-mahil*, bahwa dia tidak mengetahui dengan bebasnya tanggungan *muhal alaih* dengan sumpahnya tersebut, maka itu sumpah *al-mahil*, oleh karena itu, bagi si *muhal* tidak berhak untuk mengembalikannya, jika *muhal* tidak bersumpah, maka hiwalahnya menjadi batal, begitu juga jika ada bukti yang jelas bahwa *muhal alaih* telah memberikan utang kepada *al-mahil*. Jika dia meninggal, maka utang tidak berpindah tangan kepada ahli waris, tapi dia memiliki hak menuntut kepada orang yang menanggung dari ahli waris yang memiliki hak untuk menjaganya supaya tidak hilang.

Madzhab Asy-Syafi`iyah berpendapat, bahwa mengikuti pada adanya hiwalah adalah bebasnya tanggungan orang yang berutang dari utang *muhal alaih* dan bebasnya utang tanggungan dari *muhal alaih* dari utang *al-mahil*. Akan tetapi pemindahan dari utang *al-mahil* jadi tanggungan

muhal alaih untuk *al-muhal.* Dan tidak ada bagi *al-muhal al-hak* untuk mengembalikan kepada *al-mahil,* setelah adanya hiwalah dalam kondisi apapun, baik *mahal alaih* itu bangkrut, meninggal atau menolak dari apa yang dititipkan kepada dirinya dari utang. Contohnya, apa yang dia ingkari berupa utang sebelum terjadi hiwalah, baik *al-muhal* mengetahui maupun dia tidak mengetahuinya, karena adanya penerimaan dari *al-muhal alaih* terhadap hiwalah sebagai pengakuan ada jaminan terhadap utang.❍

JAMINAN

SECARA bahasa jaminan (*adh-dhiman*) adalah menanggung apa yang ada pada tanggungan yang lain, yang diambil dari kata *adh-dhammu,* karena pada asalnya tanggungan itu terhadap jaminan badan dalam arti *al-kafalah,* seperti ungkapan `*kaffala fulanun fulana,* artinya *dhammahu ilaihi wa minhu.* Seperti firman Allah `*wakaffalaha zakariyya*` {Ali Imran: 37}, yaitu menjadi tanggungan dirinya untuk memberinya nafkah dan mengurusinya dengan cara mendidiknya, *adh-dhimmah* dengan mashdar dari *kaffala* (dengan difathah huruf fa), *kafula* (dengan didhammah fa), dan *kafila* (dikasrah huruf fa), dikatakan *kafala, kaflan wa kufulan wa kafalatan,* menjadi fiil muta`adi dengan bantuan ba (bi), seperti dikatakan *kafaltu bi ar-rajul* (aku menanggung seseorang), atau menjadi *muta`adi* dengan bantuan `*an* apabila berkaitan dengan orang yang berutang, seperti dikatakan, *kafaltu an al-mudayyinun* (aku menjamin orang yang mengutang) dan muta`adi dengan lam jika berkaitan dengan orang yang berutang, seperti *kafaltu/kafiltu/kafultu lid-dain* (aku menjamin untuk orang yang berpiutang).

Adapun secara istilah, telah dijelaskan secara terperinci oleh imam madzhab.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa ada dua pendapat mengenai arti kafalah, yaitu:

Pertama, kafalah adalah jaminan dari satu tanggungan ke tanggungan dalam tuntutan, baik jiwa, utang, atau dengan barang. Oleh karena itu, *kafalah* dibagi menjadi tiga bagian, jaminan dengan jiwa, jaminan utang, dan jaminan dengan barang.

Kedua, kafalah adalah jaminan terhadap tanggungan menjadi tanggungan

dalam berutang pada asalnya. Akan tetapi pengertian yang pertama lebih kuat daripada yang kedua, karena dia mencakup ketiga bagian *kafalah.* Adapun yang pertama, hanya terbatas pada wakalah utang saja, penjelasan atas hal itu, jika ada seseorang memiliki piutang pada orang lain, maka dia berhak menuntut apa yang ada padanya kepada *kafil* yang dapat dipercaya untuk meminta jaminan kepada orang yang berutang, di sini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafiyah, sebagian dari mereka berpendapat bahwa jika *kafil* menggabungkan orang yang menjadikannya untuk pemilik utang hak menuntut utang tanpa menyibukkan tanggungannya terhadap utang, karena utang dapat disibukkan dengan tanggungan orang yang bertindak atas nama dirinya saja, orang yang berpendapat seperti ini berdalil bahwa jika kita mengatakan, "Jika dia menggabungkan tanggungan *al-kafil* kepada *al-ashil* yang diikuti dengan kesibukan tanggungan *kafil,* maka definisi tersebut tidak "jaminan" mencakup kepada semua bagian *kafalah,* karena penjaminan jiwa tidak ada padanya mencakup tanggungan *al-kafil* tanpa ada perbedaan, maka tidak ada bagi pemilik utang, kecuali menuntut tanya untuk menghadirkan orang yang berutang secara dzatnya. Contoh, *kafalah* dengan barang ada tiga bagian, yaitu:

Pertama, barang yang dijamin oleh dirinya sendiri.

Kedua, barang yang dijamin oleh orang lain.

Ketiga, barang yang tidak ada jaminan.

Adapun barang yang harus dijamin dengan dirinya sendiri adalah barang yang wajib orang yang meminjamnya untuk mengembalikan barang itu sendiri, jika barang itu masih ada. Jika barangnya hilang, maka dia harus menggantinya dengan barang yang sama, jika dia memilikinya. Jika tidak ada, maka harus mengganti jaminan dengan harga barang tersebut. Hal tersebut seperti barang yang dirampas, dan barang yang dijual dengan jual beli yang rusak. Jika seseorang merampas sapi yang sama, jika sapinya mati, maka dia harus membeli sapi yang sama, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika dia merampas permata yang tidak ada duanya, lalu permata itu hilang, maka dia harus mengembalikan harganya kepada pemiliknya, jika telah ditetapkan kehilangannya secara jelas dan berdasarkan pengakuan. Begitu juga jika dia membeli barang dengan akad yang rusak sebagaimana yang akan anda ketahui pada pembahasan mengenai syarat-syarat *kafalah.*

Adapun barang yang boleh dijamin dengan yang lain, yaitu barang yang wajib diserahkan selama masih ada, jika hilang, maka tidak harus diserahkan barang yang sama dan tidak pula yang seharga nilainya. Maka itu tidak dijamin dengan yang lain, yaitu harganya. Jika ada seseorang membeli barang dan dia memberikan harganya tapi tidak mengambilnya, dan seseorang ada yang menjaminnya untuk pembeli, maka *kafil* tidak mesti mengembalikan yang sama dan juga tidak dengan harga yang sama misalnya, penggadaian, itu merupakan jaminan dengan yang lain, yaitu utang. Jika ada seseorang yang memiliki utang pada orang lain, dan dia memberikan barang sebagai jaminannya, dan dia menjaminnya dengan barang lain, tapi kemudian barang tersebut hilang, maka *kafil* tidak mesti menggantinya dengan harga yang sama juga nilainya, karena barang yang dijamin dengan yang sama dan dengan yang lainnya, tetap sama perwakalahannya, tapi tidak serta merta tanggungan *kafil* tertutup dengannya, secara kesepakatan, maka tidak ada bagi pemiliknya, kecuali menuntut *kafil* untuk menghadirkannya dalam kondisi barang tersebut masih ada, kemudian menyerahkan nilainya atau mengembalikan barang yang sama. Jika terjadi kehilangan pada barang yang harus dijamin dengan barang yang serupa, maka dia tidak boleh menuntut sesuatupun saat terjadi kehilangan barang yang harus dijamin dengan yang lain. Mengenai hal itu, kami katakan bahwa *kafalah* itu menggabungkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang di dalamnya ada tuntutan, karena itu mencakup kepada tiga bagian *kafalah*.

Adapun barang-barang yang tidak ada jaminan baik oleh barang yang sama maupun dengan yang lain, maka tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya, maka tidak sah wakalahnya, yaitu berupa amanat, seperti barang titipan, harta *mudharabah*, dan harta bersama (syirkah), dll. Dan ini bisa disodorkan definisi yang kedua, yaitu menggabungkan tanggungan kepada tanggungan dalam hal utang. Definisi ini mesti ada sejumlah utang dan skala besar, misalnya jika seseorang memiliki utang pada orang lain sebesar 1000 pound kemudian orang lain yang menanggungnya, maka tanggungan orang yang menjaminnya telah mengikuti tanggungannya, maka bagi masing-masing dari keduanya memiliki tanggungan 1000 pound. Akan tetapi, pernyataan ini tidak meniadakan sesuatu, karena utang dan sekalipun telah menutupnya dengan tanggungan *kafil*, sehigga

tidak ada hak bagi pemilik utang untuk mengambil utang, kecuali dia telah mengambil dari orangnya. Jika salah satunya telah menyerahkannya, maka tanggungan yang sama telah tersebar pula, tidak mesti dari penitipan dua tanggungan itu dia boleh mengambil dari keduanya. Pandangan ini misalnya, dalam perampasan dari orang yang merampas. Jika Zaid merampas barang dari Amr, dan kemudian dirampas lagi oleh Khalid dari tangan Zaid, maka kedua-duanya adalah perampas, Zaid perampas pertama, sedangkan Khalid yang kedua. Salah seorang dari mereka berdua harus menjadi penjamin terhadap barang tersebut, tidak ada hak terhadap hal itu, maka tidak ada baginya melainkan telah terpenuhinya hak oleh salah seorang dari mereka berdua. Selain dalam masalah orang yang merampas, tanggungan salah satunya dapat terbebas. Apabila pemilik barang yang kedua telah memberikan jaminan barangnya kepadanya akan menyalahi *kafalah* dalam hal utang, maka itu tidak menggugurkan dari tanggungan sebab salah satunya hanya memiliki satu pilihan, kecuali agar dia mau menjamin utang untuknya, tapi itu tidak membebaskannya, kecuali dengan adanya perkataan secara perbuatan.

Dari sisi pandangan orang yang berpendapat bahwa *kafalah* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam tuntutan semata. Definisi tersebut terlalu umum mencakup semua bagian *kafalah* yang tiga di atas.

Adapun orang yang berpendapat bahwa *kafalah* itu adalah penggabungan pada utang itu sendiri sekaligus tuntutan pendapat ini didasarkan pada dalil, di antaranya, bahwa pemilik utang apabila menghibahkan kepada *kafil,* maka itu sah, dan *kafil* berhak untuk mengembalikannya kepada orang yang pertama, meskipun tanggungan *kafil* tidak dapat menjadi penutup utang, karena dia telah sah mendapat pembebas dari orang yang memiliki piutang, karena dalam persoalan tidak ada hadiah menghadiahkan, kepada orang yang tidak berutang, kecuali jika ada perintah untuk menahannya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tentang hibah. Maka hal itu menunjukkan bahwa tanggungan *kafil* disibukkan dengan utang dan juga pemilik utang. Apabila dia membeli barang dari *kafil* dengan utangnya, serta pembelian dengan utang tidak sah kecuali kepada orang yang berutang kepadanya. Begitu juga *kafil* apabila dia mati maka utangnya diambil dari harta yang ditinggalkannya, sekalipun tanggungannya tidak

sampai menyibukkannya dengan utang, dengan demikian tuntutan yang ditujukan kepadanya gugur oleh kematiannya.

Permasalahn ini telah disepakati, bagaimana pendapat mereka bahwa *kafalah* tersebut digabungkan dalam tuntutan saja?

Jawaban dari pertanyaan di atas, ada orang yang berpendapat *kafalah* adalah menggabungkan dalam hal tuntutan, bahwa hal itu tidak meniadakan, dan terkadang wakalah itu menggabungkan dalam utang pokok. Pengertian tersebut dianggap kurang, karena tidak mencakup tiga bagian *kafalah* sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya dan hal itu karena yang menggambarkan tuntutannya yaitu menggabungkan tanggungan kepada tanggungan pada asal utang, yaitu wakalah dalam utang saja. Adapun dua bagian yang terakhir, tidak menggambarkan keduanya secara kesepakatan. Dan tidak dikatakan bahwa orang yang mendefinisikannya bahwa wakalah adalah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan dalam hal utang itu sendiri, definisi hampir sama dengan definisi yang pertama, yaitu tidak menghalangi keberadaan beban yang kurang, dan definisinya yang paling kuat adalah yang mencakup ketiga bagian *kafalah.* Berdasarkan hal ini adanya perbedaan dalam masalah definisi tidak berdampak apa-apa. Adapun keberadaan perbedaan dari sumpah, karena orang yang bersumpah bahwa dia tidak punya utang, dia melanggar perkataannya, karena tanggungannya melibatkan dirinya pada utang tersebut. Tapi dia tidak melanggar dalam perkataannya bahwa tanggungannya menyibukkan dalam tuntutan, maka ini termasuk yang tidak memiliki arti sama sekali. Adapun yang dimaksud dengan tanggungan di sini adalah perjanjian yang berkaitan dengan manusia, perkataan mereka mengenai hal tersebut adalah pada dirinya dengan mengungkapkan perjanjiannya yang berkaitan dengan hal itu. Pendapat mereka tentang ungkapan menggabungkan tanggungan kepada tanggungan lain artinya menggabungkan tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain, dalam perjanjian dalam kebenaran. Sebagian lagi berpendapat bahwa *kafalah* itu berdasarkan ciri-ciri secara syariat adalah pemberian kepada ahlinya mengenai kewajiban hartanya untuk dirinya atas dirinya, dan makna yang pertama lebih jelas. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah *kaflah dan dhiman* itu semakna. Setelah itu bahwa *kafalah* tidak sah kecuali jika ada perintah dari orang yang memiliki piutang sebagaimana

yang akan dijelaskan nanti. Jika *kafalah* itu atas perintah, maka itu wajib menjadi utang, dan ada hak bagi *kafil* menuntut atas orang yang berpiutang setelah dia menyerahkannya, dan penuntut pemilik utang saja terhadap *kafil* maka itu wajib ada dua utang dan tiga yang dituntut.

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa, *dhiman, kafalah,* dan *hiwalah* memiliki makna yang sama, yaitu pemilik hak menyibukkan tanggungan *dhamin* dan tanggungan orang yang dijamin, baik disibukkan dengan tanggungan yang terhenti pada sesuatu atau tidak. Penjelasan mengenai hal itu, bahwa jaminan menurut mereka ada tiga bagian, yaitu:

Pertama, jaminan harta, jika seseorang memberikan jaminan kepada orang lain dalam hartanya, maka tanggungannya disebutkan oleh harta itu, sebagaimana disibukkannya tanggungan *al-ashil* olehnya, tanpa terhenti atas perintah orang lain.

Kedua, jaminan muka yaitu menanggung untuk mendatangkan orang yang berpiutang karena kebutuhan, maka jaminan ini sah dengan yang bukan harta. Dan tidak disibukkan tanggungan penjamin dengan harta kecuali jika dia tidak dapat menghadirkan orang yang berutang. Adapun jika dia bisa menghadirkannya, maka dia tidak bertanggungjawab terhadap utangnya, dan bagian ini terhenti pada kesibukan tanggungan dengan haknya karena dia tidak dapat menghadirkan orang yang dijamin.

Ketiga, dhiman ath-thalab adalah penjamin hendaklah menjamin untuk menuntut kepada orang yang berutang dan kepada biro pemeriksa, maka pada bagian ini jaminan boleh berupa sesuatu yang bukan harta dan tidak tersibukkan tanggungan penjamin dengan harta kecuali dia ditetapkan lalai dalam mendatangi kepada yang dijamin atau yang menunjukkan kepada hal itu bahwa dia mengetahui tempat dan *tirkahnya,* maka dalam hal ini tanggungan penjamin tersibukkan yang terhenti pada kelalaian penjamin atau lain dari hal itu. Jelaslah bahwa tersibukkannya tanggungan tidak terhenti pada sesuatu dalam jaminan harta, dan terhenti pada ketiadaan untuk mendatangkan orang yang dijamin dalam sisi jaminan ini dan dia terhenti atas kelalaian penjamin dalam *dhiman thalab.* Definisi yang baru saja mencakup ketiga bagian jaminan tadi.

Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *al-dhiman* itu adalah menanggung sesuatu yang sudah menjadi kewajiban, atau suatu yang

akan menjadi kewajiban dengan tetap adanya orang lain atas sesuatu yang dijamin, atau tanggungan untuk menghadirkan orang yang memiliki hak harta bagi pemilik hak. Dengan demikian jaminan terbagi kepada 4 bagian, yaitu:

Pertama, jaminan atas utang yang sudah tetap, jika ada seseorang yang menanggung utang orang lain, maka tanggungannya tersibukkan oleh utang yang ditanggungnya itu, sebagaimana tanggungan orang yang berutang pertama kali, maka tidak beralih tanggungan orang yang berutang kepada keduanya. Jika tanggungan orang yang dijamin terbebas karena telah dilunasi atau dialihkan kepada orang lain, maka tanggungan orang yang menjamin juga terbebas, karena dia mengikuti kepada yang dijamin. Adapun jika tanggungan penjaminan terbebas dari jaminan, maka tanggungan orang yang dijamin tidak terbebas. Contoh, apabila hakim menetapkan bebasnya tanggungan penjamin, atau dia menghiwalahkan kepada pemilik utang, maka orang yang mengutang tidak terbebas dari tanggungannya, sehingga bagi pemilik utang boleh menuntutnya. Adapun jika utangnya ditangguhkan dari salah seorangnya secara tindakan, maka tanggungan keduanya terbebas dari utang. Kemudian jika penjamin menyerahkan dan berniat mengembalikannya kepada orang yang dijamin, maka sah baginya mengembalikan kepadanya. Adapun jika dia tidak berniat, maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikan.

Kedua, jaminan yang berubah pada hukum wajib. Jika keduanya tidak wajib dengan tindakan seperti barang-barang yang dirampas dan disewakan, maka barang-barang dalam contoh ini, sekalipun tidak ada kewajiban dalam tanggungan yang dirampas, atau disewakan untuk digunakan. Akan tetapi ini bisa berubah menjadi wajib, yaitu wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya, selama ia masih ada, jikalau hilang, maka dia mesti mengganti dengan nilainya. Jaminan terhadap barang ini bermakna jaminan untuk mengembalikannya atau mengembalikan nilai saat terjadi kehilangan barang tersebut. Contoh barang yang dirampas paksa atau disewakan. Adapun barang yang ditahan atas tawaran pembeli, yaitu seseorang menawarkan harga barang kepada orang lain, kemudian terjadi kesepakatan akhir baik terjadi pemotongan harga dan dia mengambilnya, tetapi tidak memberikan harganya atau tidak terjadi pemotongan harga. Dia bisa mengambilnya karena keluarganya atau sahabatnya datang.

Contohnya seperti barang pinjaman dan barang yang diambil paksa dari sudut apabila barang tersebut hilang, maka dia wajib mengembalikan nilai atau mengembalikan barangnya yang tidak ditawar dan tanpa ada potongan harga, seperti barang titipan dan harta bersama serta barang sewaan, maka tidak sah ada jaminan karena tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi barang untuk mengembalikannya. Begitu juga bagi orang menjaminnya. Ya, tidak ada jaminan yang berlebihan atasnya, artinya jika terjadi sikap berlebihan terhadap sesuatu yang ada di tangannya, maka wajib atasnya untuk menjaminnya, begitu juga penjaminnya.

Ketiga, jaminan orang yang berutang yang wajib untuk masa yang akan datang untuk menjamin apa yang menjadi tanggungan dari utang. Contoh, apabila seseorang bekerja sebagai pedagang, maka dia mesti mendatangkan penjamin yang akan menjaminnya terhadap utang dagangan yang dia ambil sedikit demi sedikit.

Keempat, menjamin untuk menghadirkan orang yang memiliki hak atasnya saat dibutuhkan, dan itu adalah *kafalah;* maka definisi yang diungkapkan di atas mencakup semua bagian-bagian ini.

**Madzhab Syafi`iyah** berpendapat, bahwa penjamin secara syara`, yaitu suatu akad yang menjadikan adanya kewajiban atas hak yang telah tetap dalam tanggungan yang lain, atau menghadirkan orang yang dijamin, atau menghadirkan orang yang memiliki hak.

Dari pengertian di atas, jaminan itu ada tiga bagian, yaitu:

Pertama, jaminan utang, artinya penjamin bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi tanggungan orang yang berutang berupa hak, dari sisi kesibukan tanggungannya, sebagaimana disibukkannya tanggungan orang yang berutang. Jika salah seorang telah membayar maka tanggungan yang lainnya pun terbebas. Inilah mana dari ungkapan *iltizam haq tsabit* (kewajiban atas hak yang telah tetap).

Kedua, jaminan untuk mengembalikan barang yang digashab, seperti barang yang diambil paksa dan barang yang dipinjam, jika Zaid mengambil paksa atau menggashab barang milik Amru maka diboleh (sah) bagi Khalid untuk menjamin Zaid atas barang yang digashabnya supaya mengembalikan barang yang digashab terssebut. Maka Khalid berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Amru selama barang

tersebut masih ada/utuh. Akan tetapi jika rusak/tidak ada maka Khalid tidak berkewajiban atas pengembaliannya; demikian juga hukumnya terhadap barang pinjaman.

Ketiga, kewajiban menghadirkan seseorang yang bertindak sebagai penjamin. Apabila Zaid berutang kepada Amru maka Khalid misalnya, boleh menjamin untuk menghadirkan diri orang yang berutang jika diperlukan. Jaminan ini disebut dengan kafalah, sehingga kafalah merupakan macam dari jaminan khususnya jaminan badan.O

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT JAMINAN

RUKUN jaminan ada 5 yaitu: orang yang menjamin *(dhamin)*, orang yang berhak mendapat jaminan *(madhmun lah)*, *madhmun anhu*, dan *madhmun bih*. Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang telah dirinci oleh imam madzhab.

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa dalam jaminan itu hanya ada satu rukun, yaitu ijab dan qabul, karena itulah esensi sebuah akad. Adapun selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan hanya sebatas syarat. Dengan demikian, si pemilik utang *(makful lah)* mesti ada qabul, baik dengan jiwa maupun dengan harta. Apabila seseorang memiliki utang kepada orang lain, lalu ada pihak ketiga yang akan menanggungnya, maka itu tidak sah, kecuali jika si pemilik utang menerimanya di tempat atau ada orang lain yang menggantikan dirinya dengan qabul di tempat terjadinya transaksi, kemudian orang yang menggantinya tersebut menetapkannya setelah keluar dari majelis. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa bagi pemilik utang tidak mesti menerima (qabul) dalam hal penjaminan langsung di tempat, maka sah jaminan dengan harta dan jiwa, tanpa ada persetujuan dari orang yang mendapat jaminan *(shahib al-haq)*, karena orang yang menanggung (*al-kafil*) sebagai penegas dalam hal utang piutang, bahwa dia tidak akan memadharatkan dari sisi *shahib al-haq*, tapi keabsahan jaminan tidak tergantung kepada penerimaannya. Adapun *shigat kafalah* (jaminan) itu adalah segala sesuatu yang menguatkan sebuah perjanjian, seperti ucapan, "Saya yang akan menanggung dan saya yang akan menjaminnya dengan harta itu." Ungkapan lain, "Utang si fulan biar saya

yang menjaminnya..." dan lain-lain. Jaminan juga sah dengan jiwa, yaitu setiap yang nampak dari anggota badan, sebagaimana halnya talak. Hal itu seperti ungkapan, "Saya menjamin dengan dirinya, tubuhnya, kepala, dan wajahnya." Contoh lain, menjamin dengan sebagian dari keseluruhan anggota badan, seperti setengah atau sepertiganya. Adapun bagian yang ditentukan seperti tangan dan kaki, misalnya dia mengatakan, "Saya menjamin tangannya atau kakinya, maka itu tidak sah.

Madzhab Maliki berpendapat, bahwa dalam hal jaminan ada beberapa syarat yang sebagiannya berkaitan dengan orang yang mendapat jaminan *(al-makful anhu)*, dan sebagiannya lagi berkaitan dengan penjamin harta yang dijaminkan shigat. Adapun syarat orang yang mendapat jaminan di antaranya, dia tidak terhalang oleh kebodohan dalam suatu hal, karena penggunaan harta orang yang bodoh terbagi kepada dua bagian, yaitu:

Pertama, dia membeli, menjual atau menginfakkan sesuatu yang merupakan sebuah kemestian baginya, maka memenuhi bagi dirinya sendiri adalah perkara yang penting.

Kedua, dia menggunakannya dalam hal yang bukan merupakan kebutuhan yang mesti baginya, tapi dia memungkinkan untuk mencukupi dirinya. Jika dia bisa memenuhi kebutuhannya, maka jaminannya menjadi sah terhadap suatu perkara. Apabila orang yang menjamin menolaknya, maka dia harus mengembalikan kepada *mahjur* dan mengambil hartanya, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Adapun jika dia menggunakan sesuatu yang mencukupi dirinya, maka jaminan dalam hal tersebut tidak sah, dan tidak boleh dikembalikan kepada *mahjur alaih.* Apakah si penjamin mesti menolak harta yang menjadi jaminan bagi dirinya untuk pemilik utang atau tidak?mengenai hal itu ada beberapa penjelasan.

Apabila si penjamin mengetahui bahwa orang yang dijaminnya adalah *mahjur alaih,* kemudian dia tetap memberikan jaminan, dan orang yang dijaminnya tidak mengetahuinya, maka orang yang mengembalikan jaminan harus menolak harta yang menjadi jaminannya berdasarkan kesepakatan, dan yang ditolaknya tersebut rusak, maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikannnya kepada *mahjur alaih.* Adapun sebaliknya, jika penjamin tidak tahu bahwa orang yang dijamin itu (*mahjur alaih*), dan *madhmun lah* (pemilik harta) tahu bahwa itu *mahjur alaih,* maka dalam kondisi seperti ini penjamin tidak mesti mengembalikan sedikitpun

berdasarkan kesepakatan. Adapun jika keduanya mengetahui bahwa *mahjur alaih* atau kedua-duanya tidak mengetahui sedikitpun, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berkata, bahwa si penjamin harus menyerahkan barang jaminannya. Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak mesti memberikannya. Apabila seseorang menjamin barang bayi dengan cara yang benar, tapi tidak ada perintah atau persetujuan dari walinya, maka proses penjaminannya sah, dan si penjamin harus mengembalikan apa yang ditahannya dalam harta si bayi. Contoh dari hal tersebut: apabila seorang anak kecil mematahkan tulang ayam atau merusak sesuatu, kemudian seseorang menyerahkan barang-barang milik anak tersebut kepada pemilik ayam, maka dia mesti mengembalikan apa yang ditahan olehnya dari harta si anak kecil tersebut. Kecuali jika anak tersebut usianya sangat kecil kira-kira 6 bulan, tidak mungkin dapat melakukan hal itu. Karena ini tidak lazim dilakukan oleh anak seusianya. Serta tidak disyaratkan kepada *makful anhu* (pemilik utang) agar mampu menyerahkan apa yang dijaminkan kepadanya, maka sah menanggung hutan mayit yang selama hidupnya mengalami kebangkrutan, dalam arti menanggung utang untuknya, bukan berarti menggabungkan tanggungan (utang) orang yang memberikan jaminan dengan tanggungan si mayit, karena tanggungan si mayit telah berakhir dengan kematiannya. Apabila si penjamin mengetahui bahwa si mayit tidak memiliki harta sama sekali, tapi tiba-tiba ia memilikinya, maka si penjamin tidak mengambil harta tersebut, karena itu sebagai kedermaan orang lain semata. Adapun jika menduga bahwa si mayit memiliki harta, dan ternyata dia terbukti berharta, maka dia kembali kepadanya, dan membicarakannya mengenai hal itu kepada orang yang menjamin, kecuali ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu merupakan kedermawanan dari orang lain.

Syarat-syarat orang yang menjamin (*al-kafil*):

Pertama, baligh (dewasa), maka tidak sah bagi anak kecil menjadi penjamin kepada orang lain.

Kedua, berakal, maka tidak sah dilakukan oleh orang gila.

Ketiga, tidak terhalangi diri oleh kebodohan, maka penjaminan tidak dilakukan oleh orang yang kurang akalnya.

Keempat, hendaklah (jika) seorang perempuan belum bersuami. Jika

dia hendak memberikan jaminan dengan hartanya lebih dari 1/3 tanpa seizin suaminya, lalu dia pun melakukannya, maka suaminya memiliki hak untuk mencegahnya. Adapun jika yang dijaminkannya 1/3 dari hartanya, sekalipun tanpa seizin dari suaminya, maka penjaminannya menjadi sah. Contohnya, apabila istri mensedekahkan, menghadiakan, atau membebaskan budak belian, dan lain sebagainya dengan harta yang melebihi 1/3 saja, atau lebih dari itu tanpa seizin suaminya, maka suaminya memiliki hak untuk mencegahnya, semua yang dia akan gunakan terhadap harta tersebut.

Kelima, jika menderita sakit, hendaklah sakit yang parah. Jika dia hendak menjaminkan hartanya lebih dari 1/3, maka penjaminannya tidak boleh ditunaikan, kecuali mendapat izin dari ahli warisnya.

Ingatlah syarat nomor 4 dan 5 merupakan syarat dari sisi ditunaikan atau tidaknya suatu jaminan, bukan berkaitan dengan keabsahannya, karena tanpa kedua syarat tadi, penjaminan tetap sah, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan tanpa ada izin suami atau ahli waris. Adapun syarat ke 1, 2, dan 3 berkaitan dengan syarat sah dan syarat bisa dilaksanakan penjaminan itu hendaklah si penjamin bukan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya menjaminkan sesuatu tanpa seizin tuannya, maka itu sah tapi tidak dapat dilaksanakan kecuali dibolehkan oleh tuannya. Jika dia menjamin setelah merdeka, maka itu sah.

Keenam, hendaklah si penjamin tidak terlilit utang yang dapat menghabiskan hartanya. Jika dia terlilit utang hingga dapat menghabiskan semua hartanya, maka penjaminannya tidak sah dan tidak ada peluang baginya untuk berderma. Dan disyaratkan barang yang akan dijaminkannya berupa utang. Begitu juga, tidak sah menjaminkan barang amanat berupa barang pinjaman atau titipan, begitupun dengan barang *mudharabah* dan *musyarakah.* Jika seseorang meminjam barang dari orang lain, lalu dia datang kepadanya dengan membawa barang lain sebagai jaminan dari barang yang pernah dipinjamnya, maka itu tidak sah. Begitu juga seseorang yang menitipkan barang kepada orang lain, lalu dia menggunakan untuk usaha bagi hasil (*mudharabah*), maka sah si penjamin mendatangkan hasil sebagai jaminan. Apabila dia hilang disebabkan terlalu berlebihan atau lalai dalam menjaganya. Apabila seseorang melalaikan barang pinjamannya atau barang milik bersama (*syarik*), atau terjadi kerusakan

karena berlebihan dalam menggunakannya, maka si penjamin wajib memberikan harga sebagai jaminan terhadap kerusakan yang terjadi. Dan disyaratkan kepada utang itu bersifat lazim (harus dibayar) atau diperkirakan bebas dari keharusan. Contoh utang lazim yang sah ada penjaminan, yaitu utang berupa pinjaman (*ad-dain qiradh*) dan harga barang yang dijual. Apabila seseorang membeli barang dari orang lain secara tunai dengan menjaminkan harganya, maka itu sah dan harus dilakukan. Contoh dari itu, apabila seseorang menyewa tanah dengan pembayaran berkala, dia memberikan jaminan, maka penjaminannya sah dan menjadi sebuah kepastian. Contoh dari utang yang tidak lazim, tidak sah untuk dijamin, yaitu seperti utang anak kecil tanpa seizin orang tua, dan orang yang kurang kecerdasannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Serta utang hamba sahaya tanpa seizin tuannya. Adapun utang lembaga sekolah, apabila dia memberikan jaminan, maka tidak sah, karena itu tidak termasuk utang lazim, karena boleh baginya membatalkan secara tertulis, maka jaminannya tidak sah, karena orang yang berutang tidak mesti untuk mencukupkan dengannya. Contoh utang yang tidak lazim dari sisi keadaannya, tapi pada sebab misalnya menjadi mesti, yaitu utang berupa komisi. Siapa saja yang memberi komisi kepada orang lain karena pekerjaan yang telah dilakukannya, maka komisi tersebut mesti dibayar setelah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut, maka penjaminannnya menjadi sah, karena sekalipun kemestian tersebut dalam halnya, tapi juga lazim dalam misalnya, apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Jika kamu menemuiku dengan unta milikku yang terlepas, maka kamu akan mendapatkan upah 10 pound, lalu dia datang kepadanya dengan jaminan tadi, maka itu sah, sekalipun dia tidak menetapkan tata cara dalam pelaksanaannya, karena jika dia datang dengan untanya, maka telah tetaplah dalam hal tanggungan si penjamin. Jika dia tidak datang sambil membawa untanya, maka tidak tetap baginya sesuatu apapun, inilah pendapat yang paling kuat. Sebagiannya lagi berpendapat, utang berupa upah sebelum disyariatkan dalam pekerjaan seperti utang tertulis, maka tidak sah penjaminannya. Sah penjaminan utang secara kondisional yang segera, seperti bagi Zaid 10 pound dari Amr, maka dia wajib menepati janjinya, maka boleh bagi Khalid menyatakan kepada Zaid, "Cepatlah kau serahkan kepadanya dalam waktu sebulan atau dua bulan, dan aku yang

akan menjaminmu terhadap utangmu. Hal itu sah jika menemui salah satu dari dua syarat berikut:

Pertama, hendaklah orang yang berutang ada dalam keadaan lapang saat memberikan jaminan, sehingga memungkinkan pemilik utang untuk mengambilnya. Apabila saat penjaminannya berlangsung ia dalam keadaan sulit, maka itu tidak sah karena terlebih dahulu ia memberi penangguhan dan terus dapat mengambil manfaatnya, dan itu dilarang. Hal tersebut si pemilik utang pada kondisi yang pertama adalah penjamin terhadap haknya dan mampu untuk mengambilnya. Jika ia memberi tanggungan kepada penjamin, maka tidak ada artinya dari si penjamin, maka kerelaannya memberikan penangguhan, posisinya menjadi pinjaman (*al-qiradh*) tanpa ada artinya yang dapat dikembalikan kepadanya. Adapun apabila orang yang memiliki utang itu dalam keadaan sulit, maka pemilik utang tidak mampu untuk mengambil utang darinya. Jika ia memberikan penangguhan pembayaran utang kepadanya sama saja memberikan peluang untuk mengambil manfaat darinya kepada si penjamin, maka telah berlalu darinya faidahnya.

Kedua, hendaklah seorang yang memiliki utang tidak dalam kondisi sulit saat menerima jaminan, tapi si penjamin memberikan jaminan kepadanya dalam beberapa jangka waktu yang tidak dapat diduga-duga, kapan ia mendapatkan kelapangan, bahkan (apakah) ia akan terus dalam kesulitan sampai akhir tenggat waktu yang ditentukan. Hal itu dikarenakan pemilik utang wajib menunggu orang yang berutang kepadanya sampai kondisinya menjadi lapang secara tabiat, maka penjaminannya sedikitpun tidak berfaidah. Adapun jika ia menemui kelapangan pada pertengahan tenggat waktu, maka itu tidak diperbolehkan. Jika seseorang memiliki 10 pound pada orang lain, maka ia harus menunaikan janjinya pada hari yang telah disepakati, lalu ia meminta masa penangguhan selama tiga bulan, dengan jaminan yang lain, maka jika si pengutang bisa melunasi utangnya sebelum berakhir masanya secara adapt, maka penjaminannya sah. Adapun jika ia menemui kemudahan sebelum sebulan atau dua bulan, seperti orang yang berhak terhadap harta wakaf yang menunggu hasilnya atau petugas terhadap tugasnya, menunggu pencabutan rotibahnya, maka penjaminannya tidak sah, karena dalam keadaan seperti ini pemilik utang terkadang menangguhkan utangnya dengan harapan ia dapat memberikan

manfaat kepada penjamin dalam jangka waktu penangguhan sampai ia merasa mudah, atau ia terkadang mengatakan, bahwa ia terkadang mengambil manfaat dalam bentuk yang pertama bagi si penjamin pada masa-masa sulitnya seluruhnya dengan ragam pendapat.

Sebagaimana sah juga orang yang berutang minta penangguhan utang kepada orang lain sampai dua bulan misalnya, maka si pengutang berkata kepadanya, "bahwa ia minta dari penanggguhan ke utang hal, kemudian ia dating kepadanya dengan jaminan, bentuk jaminan seperti ini tidak dapat dilakukan, karena tidak masuk akad si pengutang minta ditangguhan masanya yang ia harus melunasi utangnya pada masa itu, kemudian ia datang dengan jaminan, karena takut memperlambat, bagi mereka ada pembahasan yang panjang yang tidak ada faedahnya disebutkan di sini. Dan dalam *madhmun bih* tidak disyaratkan untuk menentukan sesuatu jika seseorang mengatakan kepada orang lain, " si fulan memiliki utang dan aku yang akan menjaminnya, maka jaminannya sah terhadap utang yang dijelaskan tersebut atau pengakuannya tidak menjadi alasan terhadap si penjamin. Apakah ia mesti menanggung semua utang-utangnya sampai batas kemampuannya, atau menjamin apa yang bisa ia lakukan saja? Hal ini ada dua pendapat. Bagi si penjamin dalam hal ini kembali lagi kepada jaminannya. Dikatakan saat melakukannya bukan setelahnya, jika ia menggunakannya pada sebagiannya, maka ia harus menjaminnya pada apa yang telah ia gunakan saja. Adapun bentuk shigatnya disyaratkan kepada adanya pemeliharaan secara kebiasaan. Misalnya perkataa, "sayalah yang akan menanggung utang si fulan, atau utangnya kepadamu menjadi jaminanku, dll. Inilah lafazh-lafazh yang mengikat adanya jaminan.

Penggunaan lafazh (*shigat*) ada 3 macam, yaitu:

Pertama, menyebutkan lafazh penjaminan secara mutlak (lafazh umum) tanpa ada batasan yang menunjukkan kepada adanya penjaminan, baik berupa harta maupun jiwa, sebagaimana jika seseorang berkata, "sayalah yang menjamin si fulan", tapi ia tidak mengatakan, "dengan harta yang ada padanya, atau dengan jiwa (dirinya)", dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Di antara mereka berpendapat bahwa ia menjaminnya dengan harta, sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa ia itu hal yang mengandung arti jaminan dengan jiwa.

Kedua, dengan lafazh jaminan yang jelas (*muqayyad*) yang menunjukkan

kepada apa yang menjadi jaminannya langsung oleh lafazh tersebut. Misalnya seseorang berkata, "sayalah yang menjamin utang si fulan atau akulah yang menjamin (keselamatan) jiwa si fulan", keadaan ini tidak menyalahi apa yang dilakukan si penjamin dengan penentuan apa yang dijaminnya dengan shigat tersebut.

Ketiga, menyebutkan lafazh penjaminan dengan lafazh *muqayyad* yang menunjukkan kepada apa yang dijaminnya dalam hatinya. Misalnya seseorang berkata, "sayalah yang menjamin si fulan, dan ia berniat (dalam hatinya) untuk menjamin utang atau jiwanya. Maka dalam hal ini si penjamin mesti melaksanakan sesuai yang diniatkannya dan ia membenarkan akan hal itu. Karena ia menjadi dermawan dan pada asalnya orang itu bebas dari tanggungan apapun.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa syarat-syarat jaminan (*al-kafalah*) itu terbagi pada sebagian, yaitu:

Pertama, dari sisi si penjamin, hendaklah berakal dan dewasa, maka tidak dapat dianggap jaminan dari seseorang yang gila dan anak kecil secara asalnya, kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu sah bagi si anak kecil menjamin harta, bukan jiwanya, dan itu bias dilakukan selama keadaannya yatim, dan walinya yang membayar utang-utangnya, baik itu bapaknya sendiri maupun yang lainnya. Hendaklah ia membelanjakannya kepada si anak berupa sesuatu yang mesti diberikan kepadanya. Di antaranya bagi anak kecil boleh menjamin dengan harta seizing walinya, dan jaminan yang dilakukannya sah dalam hal ini, ia meminta harta tersebut sebagaimana walinya bisa mengambilnya kembali. Adapun jika ia diperintahkan untuk menjamin jiwa walinya kepada pemilik harta, dalam arti si anak menemui wali karena merasa butuh, maka jaminannya tidak sah, karena anak kecil dalam jaminan harta yang ia gunakan dalam keadaan mendesak yang memestikannya, maka jaminannya terhadap walinya tersebut, terhadap harta tersebut bertambah kuat, berbeda dengan jaminan berupa jiwa, ia masih murni yang bersedekah darinya, dan ia bukan orang yang berhak untuk berderma. Begitu juga disyaratkan bagi si penjamin adalah merdeka. Syarat ini kondisional, tidak mengikat, karena seorang budak dalam melakukan penjaminan itu tetap sah, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan kecuali atas seizin tuannya atau setelah dirinya merdeka. Jika ia telah bebas, maka ia bisa melaksanakan jaminan yang sebelum ia merdeka. Begitu

juga penjamin harus dalam kondisi sehat yang memiliki harta lebih dari 1/3, tidak sah bagi orang yang sakit memberikan jaminan utang melebihi 1/3 dari hartanya. Jika ia memiliki utang yang menghabiskan seluruh kekayaannya, maka batallah penjaminannya. Dan tidak sah pula bagi orang yang sakit menjamin ahli waris atau mendapat jaminan dari mereka secara asal, sekalipun utangnya kurang dari 1/3 dari hartanya. Disyaratkan juga bagi si penjamin itu dewasa dan berakal. Kedua syarat ini merupakan syarat yang mengikat (syarat sah penjaminan), sedangkan merdeka itu termasuk syarat yang terpelihara yang tergantung pada sesuatu yang lain. Sedangkan kondisi sehat termasuk syarat sedikit atau lebihnya harta dari 1/3.

Bagian kedua, dari aspek orang yang memiliki utang, hendaklah mampu menyerahkan apa yang menjadi jaminannya, baik oleh dirinya sendiri maupun penggantinya, jika ia menjamin mayit yang bangkrut, maka itu tidak sah, sebab si mayit kondisinya tidak berdaya, tidak dapat menyerahkan apa yang menjadi jaminannya, baik dirinya maupun penggantinya dari ahli waris, sebab ia bangkrut. Jika si mayit meninggalkan harta, maka jaminan untuk dirinya menjadi sah sesuai dengan banyaknya harta tersebut. Pendapat inilah yang benar.

Begitu juga seorang yang berutang adalah seorang yang dikenal. Maka tidak sah penjaminan apabila pada waktu yang akan dating jaminan itu tidak diketahui, dan dinamakan dengan istilah *mudhafah*, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "aku menanggungmu terhadap apa yang kau jual untuk orang-orang berupa utang, maka jaminannya tidak sah. Ini sungguh terjadi pada orang yang hendak untuk mengetahui anaknya yang diperdagangkan, dan ia membawa kepada orang yang akan membeli darinya. Ia mengatakan kepadanya, "juallah kepada orang-orang, sekalipun harus dengan utang", dan aku yang akan menjaminmu terhadap apa yang kamu jual itu. Jaminan seperti ini tidak sah, sebab orang yang menjaminnya tidak diketahui dengan jelas. Contoh lain, ia berkata kepadanya, "jika ada orang yang merampasmu, maka aku yang akan menjaminnya. Jaminan seperti ini dinamakan dengan jaminan yang berkaitan erat dengan syarat, inilah yang dinamakan dengan jaminan *mudhafah (al-kafalah al-mudhafah)*. Adapun yang dimaksud dengan *al-mudhafah* dan *al-muallaqah* adalah apa yang terjadi di masa yang akan dating dan penjaminannya berakhir dengan keduanya saling membunuh pada suatu waktu. Ini tidak disyaratkan

padanya agar si pengutang adalah orang yang bisa mengembalikan tanggungannya dan diketahui. Contoh dari itu jika seseorang berkata kepadanya, "aku menjaminmu terhadap apa yang telah ditetapkan untukmu atas orang-orang, ini sah, dan mesti baginya untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan kepadanya pada masa lalu terhadap orang-orang yang ia telah menetapkan jaminan kepadanya (*makful lah*), yaitu pemilik utang, karena dengan hal itu ia berhak menentukan orang yang akan menjamin utangnya. Tidak disyaratkan bagi *makful anhu* seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Anak kecil sah menjamin dengan harta dan jiwanya, baik dia itu telah dewasa, maupun belum, atau baik dia diizinkan untuk berdagang atau tidak. Kemudian jika jaminan itu atas perintah wali, lalu anak kecil memaksa hadir bersama si penjamin dalam hal jaminan dengan jiwanya dan ia kembali dengan kerugian atas harta anak kecil. Adapun jika bukan atas perintah walinya, tapi berdasarkan perintah anak tersebut, dan ia diizinkan untuk berdagang tanpa ada yang menghalanginya, maka si penjamin kembali dengan kerugian atas harta anak tersebut, dalam hal penjaminan harta dan si anak tersebut memaksa untuk hadir bersamanya dalam penjaminan dengan jiwa, dan jika tidak, maka tidak boleh.

Ketiga, dari sisi orang yang mendapat jaminan yaitu pemilik utang, syaratnya ia harus diketahui. Tidak sah bagi seseorang memberikan jaminan orang yang tidak dikenal. Begitu juga ia harus seorang yang berakal, maka tidak sah orang gila menjamin, dan yang semisalnya, yaitu anak kecil yang belum sempurna akalnya, karena *makful lah* tidak sempurna penjaminan baginya kecuali dengan penerimaannya yang benar, maka wajib bagi dirinya menjadi orang yang berhak menerima, maka tidak sah dengan penerimaan walinya yang merdeka bukan termasuk syarat *makful lah.*

Keempat, dari sisi sesuatu yang dijamin, baik berupa utang barang, atau jiwa. Adapun syarat sah jaminan utang ada dua, yaitu:

Syarat *pertama,* hendaklah yang dijamin itu adalah utang shahih, yaitu utang yang tidak akan gugur kecuali dengan melunasinya kepada pemilik utang atau ada pembebasan utang darinya, karena ia telah bermurah hati. Kedudukan pembebasan menuntut darinya agar pemilik utang melakukan apa yang semestinya menjadikan utang-utang gugur. Contoh, mahar (mas kawin) istri sebelum digauli, maka itu menjadi gugur jika ia rela

agar anak laki-lakinya mau menerima (menciumnya) dengan syahwat. Sekalipun istri tersebut tidak membebaskannya secara hakikat, akan tetapi karena perbuatannya ia telah membebaskan anaknya secara hokum. Maka utang shahih itu adalah utang yang tidak dapat gugur begitu saja kecuali melunasinya atau ada pembebasan baik secara hakikat maupun hukum. Inilah utang yang sah untuk mendapat jaminan. Adapun jenis utang lainnya tidak sah untuk dijamin, seperti utang yang dicatat (*dain al-kitabah*). Dalam jenis utang ini si pengutang adalah *al-abd al-makatib*, yang kapan saja berkehendak ia dapat berderma. Adapun yang dikecualikan darinya adalah *dain al-musytarak* (utang bersama) di antara dua orang, jenis utang seperti ini, sekalipun mesti dilunasi, akan tetapi tidak sah salah seorang dari yang berserikat untuk menjaminnya. Contohnya, jika seseorang membeli barang dari dua pegangan yang berserikat dengan harga 20 pound sampai batas waktu tertentu (dicicil), maka salah seorang dari dua pedagang tersebut tidak sah untuk menjamin pembeli dalam harganya, karena jika ia menjamin bersamaan dengan masih adanya harta bersama, bahwa ia menjaminnya dalam setengah harta bersama, maka ia menjadi penjamin untuk dirinya, karena masing-masing mempunyai bagian yang harus ditunaikan oleh si penjamin atau orang yang memiliki utang, maka baginya mendapat bagian, jika ia menjaminnya pada separuh kepunyaann milik rekannya tanpa ada perserikatan , artinya pembagian utang sebelum pencabutannya, ini tidak boleh Karen arti pembagian itu adalah memisahkan setiap bagian masing-masing. Dan itu tidak dapat diterapkan pada utang sebelum dicabut, karena kesibukan tanggungan si pengutang yaitu urusan ma`nawi, maka itu menjadi sah bersama dengan tetapnya *syirkah*. Siapa saja yang membeli barang dari dua pedagang, kemudian ia memberikan jaminan kepada keduanya, maka itu sah tanpa ada sesuatu yang diserahkan si penjamin menggantikan posisi bagi sesuatu yang diserahakn oleh yang mengutang. Begitu juga pengecualian nafkah yang telah ditetapkan oleh ketentuan atau saling suka sama suka, atau bukan utang yang mesti dilunasi, karena hal itu gugur setelah kematian atau perceraian. Jika tidak ada orang yang menagihnya berdasarkan perintah hakim. Jika tidak, maka itu jadi utang yang harus dilunasi, maka tidak gugur penjaminannya.

Syarat *kedua,* hendaklah utang itu tetap ada, bukan utang yang bisa gugur, jika ia memiliki utang pada si mayit yang bangkrut, maka

jaminannya tidak sah, karena mayit itu bangkrut, utang-utangnya menjadi gugur sudah tidak disyaratkan penjamin itu diketahui, tapi boleh jaminan itu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Contohnya utang pinjaman yang harus di bayar dengan harga jual dan akad yang sah. Jika seseorang membeli barang dari orang lain, tapi ia tidak menyerahkan harga pokoknya, kemudian seseorang menjaminnya, dan ia pun memberikannya kemudian tanpa kerusakan jaminannya setelah itu, maka di sisi si penjamin bisa memilih antara mengembalikannya kepada si penjual atau si pembeli. Adapun jika keadaan jual beli shahih sewaktu penjaminan kemudian disandarkan kepadanya syarat, lalu terjadi kerusakan setelah itu. Maka si penjamin mengembalikan apa yang telah diberikan kepada si pembeli saja, dan si pembeli mengembalikannya kepada si penjual. Perbedaannya bahwa pada kondisi yang pertama, si penjual mengambil apa yang jadi jaminannya karena akad waktu penjaminan adalah rusak, maka si penjamin harus mengembalikan kepadanya. Adapun dalam keadaan yang kedua, si penjual mengambil apa yang menjadi haknya, karena akadnya sah, dan si penjamin mengembalikannya kepada si pembeli bukan pada si penjual. Dan disyaratkan dalam penjaminan jiwa yang hendak dijamin oleh dirinya atau orang lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pengertian *kafalah*. Adapun barang yang dijaminkan dengan dirinya apa yang dijual atas penawaran pembeli. Apabila seseorang menawarkan barang kepada orang lain, yang disewakan harga pokoknya, ia menyerahkannya untuk dilihat oleh ahlinya sebelum ditetapkan, maka jaminannya sah. Adapun jika tidak ada penawaran, maka itu menjadi semacam amanat, maka tidak sah jaminannya, seperti barang titipan atau harta *mudharabah* dan *syirkah*, maka jaminan dalam hal ini atas penyerahannya tidak sah adanya penjaminan, karena di sana terdapat bagian yang lain yaitu orang yang wajib menerimanya, akan tetapi bentuknya seperti jaminan, dan si pedagang berada dalam kekuasaan pedagang yang lain, maka jaminan semacam ini sah. Akan tetapi, jika hilang, maka tidak wajib bagi si penjamin menjamin harganya. Apabila seseorang membeli hewan ternak dari orang lain, dan memberikan jaminannya, kemudian hewan tersebut hilang di tangan penjual, maka jaminannya tidak mesti terhadap harganya, kemudian sekalipun jaminannya tidak sah dengan harga pokoknya, maka dirinya tidak wajib menjamin, maka tidak sah untuk menanggung seseorang

yang tidak ada, yang tidak diketahui tempat keberadaannya, karena tidak mampu untuk mendatanginya dan menyerahkannya. Contohnya: Apabila seseorang telah sepakat dengan orang lain untuk membangun rumah dengan syarat bangunannya dikuasai oleh dirinya, maka dalam hal ini seseorang tidak sah, menjamin oleh dirinya yang mengerjakannya sendiri, karena tidak ada kemampuan pada diri si penjamin untuk memaksanya bekerja. Ya, jaminannya akan sah oleh dirinya ketika si penjamin memiliki kewenangan untuk mendatanginya saat dibutuhkan. Di antara syarat *makful* adalah bukan dalam hal *had* atau *qishas*, tidak sah memberikan jaminan kepada orang lain dalam hal keduanya, karena tidak mungkin menyerahkannya, penjaminan hanya sah kepada seseorang yang wajib atasnya *had* dan *qishas* dalam artian hadir saat diperlukan.

Bagian *kelima,* dari sisi shigat, disyaratkan hendaklah tidak ada kaitan terhadap syarat yang tidak sesuai untuk penjaminan, seperti seseorang berkata kepada orang lain, "aku menjamin hartaku untukmu terhadap si fulan berupa utang jika turun hujan atau angin berhembus." Contoh shigat seperti ini tidak sah untuk penjaminan karena tergantung kepada syarat yang bukan hakikat yang terjadi, dan tujuan dari penjaminan itu sendiri adalah untuk memastikan, maka syarat ini tidak cocok. Adapun syarat yang bergantung dengan syarat yang cocok adalah yang shahihah, maka syaratnya menjadi cocok untuk penjaminan dengan salah satu dari 3 hal berikut;

Pertama, hendaklah syaratnya merupakan sebab untuk keperluan haknya, seperti seseorang mengatakan, "aku menjamin barang dagangan ini untukmu", jika ada pemilik yang selain penjualnya, maka di sana disyaratkan munculnya rukun jual beli bukan kepemilikan bagi si penjual menjadi sebab adanya kebutuhan terhadap kebenaran yang dijaminkan dengannya, yaitu wajibnya menetapkan harga pokok oleh si penjual kepada pembeli. Contoh dari hal itu, jika seseorang berkata kepada orang lain, "aku menjamin barang titipan ini untukmu di sisi si fulan", jika ia mengingkarinya, maka itu menjadi sebab adanya keharusan menetapkan harga kepadanya. Berbeda jika ia mengatakan kepadanya, "berjalanlah di jalan itu, jika ada binatang buas menerkammu, maka aku menjaminmu, ini adalah penjaminan yang tidak sah, karena perbuatan binatang buas tida termasuk yang bias dijamin.

Kedua, hendaklah merupakan sebab yang memberikan kemudahan, sehingga si penjamin dapat mengambil manfaat dari harta orang-orang yang berutang. Misalnya perkataan seseorang, "jika ia mau mendatangi pekerjaanku (maka aku yang akan menjamin) apa yang ada padanya berupa utang, maka syarat pada contoh ini, yaitu kedatangan Zaid menjadi sebab dalam kemudahan pelunasan utang-utangnya dari pemilik utang. Di sini Zaid disyaratkan untuk dating sebagai yang berutang, itu menjadi yang dijamin sebagaimana telah kita sebutkan atau sebagai *mudharabah,* atau mengambil secara paksa, dll. Jika keadaannya sebagai orang asing, ia berkata, "aku menjamin untukmu apa yang ada pada Zaid saat Amr datang dari safarnya, maka ini tidak sah, sebab Amr adalah orang asing yang tidak terlibat dalam kasus utang piutang, maka tidak sah dikaitkan penjaminan ini dengan kedatangan Amr.

Ketiga, hendaklah sebabnya karena udzur untuk membebaskan utangnya. Contoh jika Zaid tidak ada dari tempat asalnya, maka itu menjadi tanggunganku. Dalam hal ini syaratnya adalah ketiadaan Zaid menjadi sebab yang merupakan udzur untuk melunasi utang-utangnya, maka penjaminan seperti ini sah. Contoh dari hal itu, "jika seseorang mengatakan, "aku menjamin untukmu apa yang ada pada fulan, berupa utang jika ia meninggal dan tidak meninggalkan apa-apa, dll. Wal hasil pada posisi ini kaitan penjaminan dengan syarat ini adalah sah, jika tidak diikuti oleh kekosongan akad *kafalah* yaitu penegas dan penguat utang. Jika keadaan syarat dari berbagai perkara, bukan hakikat yang terjadi, maka itu tidak sah. Contoh lain, jika seseorang menangguhkan jaminan sampai batas waktu yang tidak diketahui, seperti seseorang berkata, "aku menjami jiwa Zaid untukmu saat angina berhembus atau turun hujan, maka dalam hal ini tetapnya jaminan dan batalnya penangguhan. Adapun jika penangguhannya sampai batas waktu yang tidak diketahui tapi sedikit ringan seperti seseorang berkata, "aku menjamin Zaid untukmu sampai musim panas atau musim semi, dll. Maka itu sah dan tetaplah penjaminan dan penangguhannya.

Adapun jika batas penjaminannya ditentukan seperti seseorang berkata, "aku menjamin Zaid atau apa yang ada padanya untukmu dari detik sekarang sampai bulan depan, maka ia jadi penjamin selama sebulan tanpa ada perbedaan. Adapun jika ia mengatakan, "aku menjamin Zaid

untukmu sebulan tanpa menyebutkan dari mulai kapan dan sampai kapan, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia menjadi penjamin untuk selamanya, sebagian lagi berpendapat bahwa ia jadi penjamin selama waktu yang telah disebutkan, setelah itu tidak ada lagi penjamin.

Adapun jika ia mengatakan, "aku menjaminnya sampai satu bulan saja, tanpa menyebutkan dari kapan. Juga terdapat perbedaan pendapat sebagian dari mereka berpendapat bahwa itu sama dengan yang pertama, yang lain berpendapat bahwa itu sama seperti yang kedua. Dalam hal ini yang benar adalah shigat jaminan didasarkan pada kebiasaan (*urf*). Jika suatu kebiasaan memberlakukan terhadap shigat ini, tidak bermaksud darinya kecuali memberikan tenggat waktu penjaminan sampai batas waktu yang diketahui, maka itu telah mengandung terhadapnya, tidak ada bedanya antara disebutkan dari mulai kapan dan sampai kapan, maupun tidak disebutkan sama sekali. Jika seseorang berkata, "aku menjaminnya untukmu sebulan, maka ia menjadi penjamin baginya selama masa itu saja, dan ia tidak menjamin lagi setelah lewat sebulan, kecuali ada *qarinah* (indikasi) yang menyalahi kebiasaan, kemudian ia melakukannya sebagaimana jaminan terhadap dirinya sendiri tidak sah jika bergantung pada syarat cocok, begitu juga pembebasan darinya tidak sah jika tergantung kepada syarat yang tidak cocok. Jika pemilik utang berkata kepada penjamin, "jika datang esok hari tiba, maka kamu terbebas dari utang-utang, maka tidak sah pembebasan tersebut, dan bagi si pemilik utang jadi menuntut penjaminan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan syarat *ghair mulaim* di sini adalah syarat yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada si pemilik utang, sebagaimana contoh, jika ia berkata," jika kamu masuk rumah, maka kamu terbebas dari tanggungan , dll. Termasuk syarat yang tidak familiar di tengah-tengah masyarakat. Adapun syarat-syarat yang sudah dikenal orang dan memberikan faedah kepada pemilik utang, yang sah adalah keterkaitan pembebasan dengan penjaminan. Contoh, seseorang mengatakan, "jika kamu menyerahkan sebagian utang-utangmu kepadaku, maka kamu terbebas dari tanggungan sisanya."

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa syarat-syarat jaminan (*adh-dhiman*) dan tanggungan (*al-kafalah*) ada empat bagian, yaitu:

Bagian *pertama,* dari sisi orang yang menjamin ada beberapa syarat, di antaranya:

Pertama, hendaklah ia seorang yang berakal, maka tidak sah penjamin itu orang gila, yang berbeda dengan orang yang hilang akalnya akibat minuman keras yang ia boleh untuk menjamin orang lain.

Kedua, hendaklah ia telah dewasa, maka tidak sah penjamin itu anak kecil.

Ketiga, bukan orang yang terhalang karena kebodohannya, maka tidak sah penjaminan dilakukan oleh orang yang bodoh. Adapun yang dilakukan oleh orang yang mengalami pailit itu sah. Begitu juga sah penjaminan dilakukan oleh orang yang bodoh yang tidak terhalang harta benda.

Keempat, hendaklah bukan seorang yang menderita sakit yang menyebabkan kematian. Jaminannya tidak sah dengan syarat:

1. hendaklah utangnya tidak menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Jika utangnya tidak sampai menghabiskan seluruh kekayaannya, maka penjaminannya sah.
2. ia tidak memiliki barang baru yang tiba-tiba ada setelah kematiannya, sekalipun itu termasuk hak miliknya setelah kematian dirinya, maka penjaminannya sah dinisbatkan kepadanya, maka orang yang dijamin boleh mengambil dari hartanya itu. Adapun jika ia terbebas dari sakitnya, maka jaminannya sah.

Kelima, hendaklah tidak dalam keadaan terpaksa, tidak sah penjaminan dilakukan dengan terpaksa.

Bagian *kedua,* dari sisi yang menerima jaminan, yaitu pemilik hak. Disyaratkan dirinya dikenal oleh si penjamin dengan kepribadiannya. Tidak cukup hanya mengenal nama, karena orang itu berbeda-beda dalam karakternya, ada yang keras, ada juga yang lembut. Apakah cukup mengenal pribadi orang yang diberikan jaminan dari wakilnya? Jawabannya ya, itu sudah cukup berdasarkan pendapat yang bisa dipegang. Tidak disyaratkan adanya keridhaan dari *madhmun lah* karena jaminan tidak akan membahayakan terhadap dirinya, karena ia sebagai penguat atas dirinya untuk membayar utangnya. Begitu juga tidak disyaratkan pada apa yang dijaminkan darinya (*madhmun anhu*) yaitu yang memiliki hak atasnya, dan keridhaannya. Maka seseorang boleh memberikan jaminan

kepada utang si mayit yang tidak dikenalnya, dan ini bukan pada jaminan jiwa. Itu disyaratkan ada keridhaan dari yang dijamin, karena ia tidak mesti pergi bersamanya untuk menyerahkannya, kecuali atas izinnya untuk menanggungnya. Dan orang yang tidak mendapat izin untuk menjamin, itu sebatas kedermawanannya, maka ia tidak mesti mengembalikan kepadanya.

Bagian *ketiga,* dari sisi sighat, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, hendaklah lafazh dapat dirasakan penekannya, misal, "aku yang akan menjaminmu dengan anggota badan fulan", dll. Yang menunjukkan bahwa ia telah menjelaskannya dengan sesuatu yang menjadi jaminannya. Adapun jika ia datang dengan shigat yang tidak terasa penekanannya, seperti orang yang mengatakan, "aku akan melunasi harta milikmu yang ada pada si fulan, atau aku akan mendatangi seseorang yang kamu miliki harta padanya. Contoh ini tidak termasuk shigat jaminan, ini hanya sebatas janji, kecuali jika ia berniat dengannya untuk menjamin, maka jadilah jaminan.

Kedua, hendaknya tidak tergantung pada sesuatu dan tidak ditentukan batas waktunya. Jika seseorang berkata, "jika esok hari tiba, aku akan menjaminmu", atau perkataannya, "aku akan menjamin harta si fulan sebelah atau menjamin badannya seminggu, maka itu tidak sah. Jika ia menjamin utang si fulan *hal* agar diberikan tenggat waktu (ditangguhkan) setelah satu bulan misalnya, maka itu sah. Jika seseorang memiliki utang pada orang lain ia minta penangguhan, kemudian ia memberikannya, lalu ada seseorang yang menanggungnya atas permintaan penangguhan utang tersebut setelah sebulan, maka penjaminannya sah, dan penangguhannya tetap atas si penjamin, bukan lagi yang berutang, sehingga sekalipun yang berutang mati, tidak berpindah utang kepada si penjamin. Adapun jika utang tersebut harus segera dibayar, kemudian ia menjaminnya untuk menyerahkannya dengan segera, maka si penjamin tidak mesti menyerahkannya dengan segera, karena ketentuan batas waktu tetap pada hak yang berutang secara mandiri, dan hak si penjamin hanya mengikuti saja. Ia tidak boleh meminta kepada salah seorang dari keduanya sebelum habis masanya, jika orang yang berutang meninggal, maka utang tetap pada keduanya secara bersamaan.

Bagian *keempat,* dari sisi apa yang dijaminnya, baik itu berupa utang, harta atau jiwa, maka disyaratkan pada utang, hendaklah yang wajib dibayar baik segera maupun ditangguhkan. Contoh utang lazim dalam keadaannya, yaitu pinjaman dan harga barang-barang selama *khiyar* berlangsung, maka itu tidak mesti menjadi *hal,* tapi mesti secara *ma`al,* maka sah penjaminan.

Begitu juga disyaratkan utang itu diketahui, maka tidak sah menjamin utang yang tidak diketahui, baik berdasarkan ukuran maupun jenisnya, ataupun sifatnya, maka mesti ada penjelasan, seperti seseorang berkata, "aku menjamin hartamu yang ada pada Zaid, berupa utang sebanyak 20 pound Mesir atau pound Inggris, dall. Seandainya ia mengatakan aku menjamin hartamu yang ada pada Zaid, berupa utang dan ia diam, atau ia berkata, "aku menjamin untukmu 10 dari utang yang ada pada Zaid, tapi ia tidak menjelaskan jenisnya, atau ia mengatakan, "aku menjamin untukmu sebesar 20 pound, tapi tidak dijelaskan sifatnya, maka semua itu tidak sah. Pengecualian dari hal itu adalah unta tunggangan, maka sah penjaminannya tanpa menyebutkan sifatnya, karena dapat diketahui umurnya dan jumlahnya, dan kembali lagi kepada sifat-sifat keumuman yang berlaku pada sebuah mesin, karena tidak ada kepentingan untuk menyebutkannya.

Adapun barang terbagi kepada dua bagian yang dijamin, sebagaimana yang telah dijelaskan pada definisi, yang syarat sahnya itu barang jaminan yang bias dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun jaminan harganya, jika ia rusak, maka jaminannya tidak sah, karena waktu dijadikan jaminan masih utuh, untuk menetapkan harganya saat terjadi penangguhan. Jika rusak karena suatu perbuatan, maka sah jaminan terhadap nilainya setelah terjadi kerusakan, untuk menetapkan adanya tanggungjawab terhadapnya saat itu. Contoh barang yang dijamin adalah barang yang tidak dijamin adalah harta titipan dan wasiat, dan barang sewaan semua barang-barang ini tidak sah untuk dijaminkan supaya dikembalikan, karena pengembaliannya tidak wajib atas pemegang barang tersebut, akan yang wajib itu adalah adanya rasa tentram antara dirinya dengan pemilik barang. Adapun jaminan jiwa disyaratkan keabsahannya agar menjaminkan badannya sebagai hak *`adami* (kemanusiaan), baik berupa harta maupun sangsi.

Madzhab Hanabilah berpendapat, bahwa syarat bagi penjamin itu adalah ahli dalam mengelola harta, maka tidak sah penjamin itu seorang yang gila, anak kecil,dan bodoh. Tapi si penjamin sah oleh orang yang bangkrut, karena jaminan itu berkaitan dengan tanggungan. Begitu juga keridhaan si penjamin, maka tidak sah seseorang yang menjamin dalam keadaan terpaksa. Dan tidak disyaratkan bagi si penjamin untuk mengetahui orang yang dijaminnya, yaitu yang berhak mendapat jaminan, dan juga tidak disyaratkan untuk mengetahui apa yang menjadi jaminan darinya. Yang ia itu adalah pemilik hak, maka ia boleh memberikan jaminan kepada orang yang tidak dikenalnya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Dan di antaranya juga, apa yang berhubungan dengan sesuatu yang dijaminkan, yaitu utang, barang atau jiwa, maka sah menjamin utang jika keadaannya lazim, segera atau ditunda. Pertama seperti pinjaman dan harga jual yang tidak ada *khiyar* padanya. Kedua, seperti harga jual sebelum berlalu masa *khiyar*, maka itu menjadi sebuah kemestian, maka tidak sah menjamin dengan utang yang bukan utang lazim, seperti utang *kitabah*, karena bagi si pencatat tidak boleh mengurangi akad dan menghalangi untuk melunasinya, maka utangnya itu bukan utang lazim, bukan juga *halan*, atau *ma`alan*. Dan disyaratkan pada barang yang menjadi jaminan hendaklah yang ada dalam kekuasaannya, seperi barang rampasan dan pinjaman. Arti dari jaminan barang ini adalah jaminan yang bisa dikembalikan nilainya saat terjadi kerusakan. Adapun barang yang tidak bisa jadi jaminan, maka tidak sah penjaminannya, seperti barang titipan, barang sewaan, harta *mudharabah* dan *musyarakah*, serta barang yang diserahkan kepada tukang jahit dan tukang celup. Benar, penjaminan yang melebihi batas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam definisi sebelumnya.

Di antaranya juga yang berkaitan dengan sighat disyaratkan padanya dengan lafazh yang dipahami adanya jaminan secara adat. Seperti ucapan, "jika anda memberikan ini, maka aku yang akan menjaminnya, seperti ucapannya juga, "aku yang akan menjamin untuk si fulan. Begitu juga sah dengan lafazh penentuan waktunya, seperti perkataan, "apabila ia datang, maka aku yang akan menjamin si fulan". Dan sah bagi seseorang untuk menjamin utang *halan* sampai batas waktu tertentu. Apabila bagi Zaid Amr berutang, maka ia mengikat perjanjian, lalu ia

menyerahkannya, dan Khalid menjamin atas penyerahannya setelah satu tahun, maka itu sah dan tetap waktunya dalam hak penjaminan walau orang yang dijaminnya itu meninggal, maka tidak terlepas perjanjiannya untuk menyerahkannya.❍

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PENJAMINAN

TERKAIT dengan penjaminan, ada beberapa hukum yang telah dirinci oleh ulama madzhab.

Ulama **Madzhab Maliki** berpendapat bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penjaminan banyak sekali, di antaranya penjaminan boleh dilakukan tanpa seizin orang yang berutang, yaitu yang dijamin darinya. Jika seseorang memiliki utang kepada orang lain, maka pihak ketiga memberikan penjaminan tanpa seizin orang yang berutang, maka penjaminannya sah, dan mesti dilakukan.

Sebagian yang berpendapat bahwa penjaminannya tidak sah tanpa seizin orang yang berutang, jika tidak, maka tidak mesti mengembalikannya/menolaknya. Begitu juga seseorang sah/boleh melunasi utang tanpa seizinnya, dan memaksa pemilik utang untuk menerimanya dengan syarat tujuan dari melakukan hal itu atas dasar belas kasihan kepada si pengutang.

Adapun tujuannya meringankan/melunasi utangnya supaya ia menjadi masyhur dengan tujuannya saat kembali kepadanya, atau untuk menyakitinya dengan menanamkan utang kepadanya, karena perumusan yang terjadi di antara keduanya, maka itu tidak sah, dan tidak ada bagi orang yang meminjamkan utang orang lain dengan tujuan untuk mencelakakannya, yang menuntutnya secara mutlak. Contoh, apabila seseorang memberi utang orang lain untuk menyulitkan dengan tuntutannya dan menyebarkan permusuhan di antara keduanya, maka jual beli semacam itu tidak sah, dan bagi pemilik utang hendaklah mengembalikan nilai barangnya, yang ia menjualnya dengan cara diutangkan kepada pembeli, jika ia rusak darinya.

Jika keadaannya termasuk barang yang memiliki nilai, maka ia harus mengembalikannya. Jika ia meninggalkan sebelum bisa mengembalikan harga atau pergi dari suatu negeri, maka bagi yang memberi utang untuk menuntut si pengutang, bahkan ia melimpahkan tuntutannya tersebut kepada hakim untuk mengambil darinya secara paksa, akan tetapi tidak wajib atas penjual untuk mengembalikan nilai utang yang ditahannya, kecuali jika diketahui bahwa ia membeli dengan tujuan mencelakakan si pengutang atau mencoreng reputasinya. Apabila hal itu tidak diketahui, maka jual beli bisa dilaksanakan dan tidak mesti mengembalikan nilainya, dalam keadaan seperti ini, si pembeli tidak ada hak untuk menguasai tuntutan tanggung jawab orang yang mengutang, bahkan utang dilimpahkan kepada yang lainnya.

Sebagian mereka berpendapat bahwa utangnya batal secara mutlak, baik diketahui maupun tidak, dan pendapat yang pertama lebih jelas. Apabila ada berkata, "Aku yang akan menjamin utang itu," kemudian orang yang tidak menetapkan adanya utang, maka penjaminannya gugur. Apabila orang yang tidak ada itu mengakui utangnya dan ia dalam keadaan lapang (mudah), maka penjaminannya mesti dilakukan. Apabila ia dalam kondisi susah, maka penjaminannya gugur, karena ada kemungkinan ia setuju bersamaan dengan adanya tuntutan untuk memakan harta si penjamin.

Di antaranya juga, mesti ada pembebasan yang dijamin adalah pembebasan penjamin, dan mesti juga pembebasan penjaminan adalah pembebasan orang yang mengutang. Contoh: Jika seseorang menjamin utang yang ada dalam tanggungan orang lain, maka pemilik utang melepaskan dari utangnya, seperti menghadiahkannya kepada orang yang mengutang atau membebaskan dirinya dari jerat utang atau mengubahnya atas utang yang menjadi tanggungannya, maka bebaslah tanggungan si penjamin sebagai yang mengikuti, berbeda jika si pengutang mati dalam keadaan bangkrut, maka tanggungan si penjamin tidak serta merta bebas karena kematiannya. Inilah contoh pembebasan penjamin adalah pembebasan yang dijamin. Adapun jika si penjamin telah terbebas, maka yang dijamin tidak terbebas, maka yang pertama lebih jelas. Apabila si penjamin menyerahkan utang, maka tanggung jawab keduanya lepas dari tanggungan utang, maka tidak ada hak bagi si pemilik utang menerima keduanya. Kedua apabila pemilik utang menghibahkan untuk si penjamin,

maka tanggungan si penjamin menjadi bebas, tetapi tidak melepaskan tanggungan orang yang berutang yang dijamin, bahkan si pemilik utang dapat bertindak sebagai penuntut, dan tidak sempurna hibah bagi si penjamin, kecuali apabila utang telah dicabut sebelum sampai kepada pemilik utang sebagai penghalang yang menghalangi hibah terseut, begitu juga tenggat waktu penjaminan, seperti penjamin mengatakan bahwa ia menjamin si fulan selama dua bulan dengan ketentuan jika ia mati atau bangkrut dalam dua bulan tersebut, akulah yang akan menanggung utang-utangnya, tanggungan si penjamin dapat membebaskannya setelah lewat dua bulan, maka tanggungan si pengutang pun akan bebas dari hal itu, Anda ketahui bahwa penjamin boleh berkata dalam waktu yang ditentukan, di antaranya juga bahwa tidak boleh bagi si pemili utang untuk menuntut si penjamin, kecuali dalam empat keadaan, yaitu:

Pertama, hendaklah yang dijamin itu, orang yang berutang dalam keadaan bangkrut.

Kedua, hendaklah ia dalam kondisi mudah (lapang), akan tetapi dikenal sebagai orang yang lama bertengar dalam permusuhan yang sengit.

Ketiga, hendaklah orang yang berutang tidak ada yang tidak memiliki harta yang memungkinkannya untuk melunasi utangnya. Adapun jika ia memiliki harta yang memungkinkan pemilik utang mampu mengambil utangnya tanpa ada kesulitan yang berarti, maka dalam kondisi seperti ini, baginya tidak boleh menuntut si penjamin.

Walhasil, bahwa orang yang dijamin itu hendaklah dalam keadaan mudalh (lapang) lagi ada, maka bagi si pemilik utang tidak bisa menuntut penjamin. Jika ia tidak ada, tetapi memiliki harta yang mungkin untuk diambil dengan mudah, maka keadaan seperti itu juga tidak bisa bagi si pemilik utang untuk menuntut penjamin.

Keempat, disyaratkan pada si pemilik utang untuk mengambil utangnya dari salah seorang yang datang. Dalam hal ini ia menuntut si penjamin. Contoh dalam hal ini disyaratkan dalam tuntutan kepada si penjamin dalam hal tertentu seperti saat yang dijamin itu mengalami kesulitan, atau mati dll. Inilah pendapat yang kuat, sebagian dari mereka berpendapat bahwa si pemilik utang dalam hal ini memilih antara menuntut penjamin atau orang yang dijamin dalam kondisi bagaimana pun.

Dan di antaranya juga, utang yang ditangguhkan itu dalam 3 hal, yaitu:

Pertama, kematian si penjamin. Jika ia meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi utang-utang atau sebagiannya saja. Jika ia meninggalkan semua utang untuk si pemilik utang, maka ia boleh memilih antara mengambil utangnya dari harta yang ditinggalkan penjamin, atau menagihnya kepada orang yang dijamin sebagai orang yang berutang. Jika ia mengambil dari harta waris si penjamin, maka ahli waris tidak boleh menuntut orang yang dijamin, kecuali setelah lewat masa penangguhan utang, sekalipun orang yang berutang masih ada lagi dalam keadaan lapang, karena dalam hal ini utang harus segera dibayar yang dinisbatkan kepada penjamin saja, dengan sebab kematiannya dalam keadaan lapang, jika si penjamin mati dalam keadaan sakit, maka tidak ada hak bagi pemilik utang untuk menuntutnya, kecuali setelah lewat masa penangguhan. Jika ia meninggalkan sebagian utang, maka ia berhak mengambilnya dan bersabar, sebagian yang lain sampai lewat masa penangguhannya.

Kedua, si penjamin dalam keadaan bangkrut. Dalam kondisi ini pemilik utang bisa memilih masuk pada dua orang yang berutang untuk membersihkan harta penjamin, dan mengambil bagian yang menjadi haknya, si penjamin tidak ada hak menuntutnya kecuali setelah lewat masa tenggatnya.

Ketiga, orang yang berutang, mati dalam keadaan lapang. Dalam kondisi ini, maka si pemilik utang mengambil utangnya dari harta yang ditinggalkannya. Sekalipun tenggat waktu penangguhannya belum lewat. Adapun jika ia mati dalam keadaan sakit, maka bagi si pemilik utang tidak berhak menuntut penjamin, kecuali setelah lewat masa penangguhannya, karena tidak menjadi kemestian dengan berakhirnya masa penangguhan utang terhadap pengutang, berarti berakhir juga atas si penjamin. Di antaranya juga, bahwa si penjamin apabila menyerahkan utang yang dikembalikan kepada orang yang dijamin, setelah adanya ketetapan bahwa ia menyerahkan dengan adanya penjelasan atau pengakuan dari pemilik utang, bahwa ia telah menyerahkan utangnya, dll. Jika ia tidak menetapkannya, maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikannya, kepada orang yang dijamin. Kemudian jika keadaannya berupa sesuatu yang dibuat seperti baju, jika si penjamin akan menyerahkan utang berupa baju dari jenis pakaian tertentu, yang diambil oleh orang yang

berutang, maka ia berhak mengambil baju dari si pengutang. Adapun jika ia akan menyerahkan nilai bajunya, maka ia mesti membayarnya dengan harga tersebut, sekalipun nilainya lebih kecil dari harga baju tersebut. Jika keadaannya lebih banyak, maka orang yang dijamin mesti menyerahkannya berupa pakaian lagi, bukan nilainya, ini bisa dilakukan jika si penjamin hendak menyerahkan baju yang ada di sisinya. Adapun jika ia hendak membelinya dari orang lain dengan harga tertentu, jika dengan harga yang sebanding, tanpa muhabat (disukai), maka si pengutang mesti membayarnya tanpa menyalahi. Adapun jika ia membelinya dengan cara penipuan dan muhabat, maka tidak ada bagi pengutang untuk membayarnya, kecuali dengan harga yang sama/sebanding saja. Apabila ia membeli baju dengan harga 10 pound yang sama dengan 5 pound atas si pengutang menjadi 5 pound, bukan 10 pound.

Ulama **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa yang berkaitan dengan penjaminan itu ada beberapa ketentuan, yaitu; di antaranya penjamin tidak sah tanpa ada perintah dan orang yang berutang.

Apabila seseorang menjamin orang lain tanpa ada perinitah darinya, maka ia menjadi penderma, maka tidak ada hak untuk mengembalikan kepadanya, dengan apa yang harus ia lunasi dari utangnya. Contoh, apabila penjaminan yang asing. Apabila Zaid berkata kepada Amr, "tanggunglah Khalid atas utang-utangnya yang ada pada Abu bakar, lalu ia melakukannya, maka ia menjadi penderma, tidak ada hak baginya untuk mengembalikan kepada orang yang berutang, tidak juga kepada Zaid yang tidak tahu menahu tentang hal ini.

Jika orang yang berutang dijamin atas perintahnya, maka ia mengembalikan kepadanya dengan dua syarat:

Pertama, hendaklah dijelaskan bahwa itu hak untuk menjaminnya, maka jadilah sebuah kemestian, seperti seseorang berkata, "jaminlah di fulan 100 pound, yang menjaminnya tersebut terhadap dirinya bisa melunasi utang-utangnya. Shigat ini menjadikan si penjamin memiliki hak untuk mengembalikan pada orang yang berutang tanpa menyalahi dengan memberi ketentuan tersebut seperti apa yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain, "jaminlah si fulan sebesar 100 pound atasku atau dariku (alayya au anni), karena penjelasan dengan kalimat maknanya pasti dalam hal utang yang diserahkan darinya.

Adapun shigat yang menyalahi ketentuan, misalnya perkataan, "jaminlah di fulan 100 pound, tetapi tidak dijelaskan dengan kalimat (anni) atau (alayya), maka itu tidak menjadi sebuah kemestian. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia mutlak memiliki hak mengembalikan sebagian lagi berpendapat bahwa ia tidak berhak mengembalikan, kecuali jika si penjamin yang mengatakan ungkapan tersebut kepada karib kerabatnya, baik orang tuanya, istrinya, tetangganya, rekan kerjanya, dll.

Syarat kedua, orang yang memerintahkannya bukan anak kecil yang terhalang bagi dirinya untuk menanggung harta atau hamba sahaya, karena perintah anak kecil untuk menjamin tidak ada hak bagi dirinya untuk mengembalikan dalam hartanya, sebagaimana telah telah dijelaskan dalam pembahasan syarat. Adapun hamba sahaya, maka ia tidak boleh mengembalikan kepadanya, kecuali jika ia telah merdeka, di antaranya juga, jika si penjamin menyerahkan utang, maka tanggungan si pengutang telah terbebas, dan tidak ada hak bagi si pemilik utang di sisinya, tetapi ia berhak mengalihkan hak kepada penjamin yang menyerahkannya. Dan si penjamin telah terbebas, tetapi orang yang berutang tidak terbebas. Hal itu jika si penjamin menjamin utang yang ada pada orang lain, kemudain si penjamin melunasi utang-utang orang yang berutang kepada pemilik utang, dan merupakan syarat pembebasan dari tanggungan harga untuk dirinya saja, karena dalam hal ini, tanggungan si penjamin telah terbebas, dan bagi si pemilik utang hendaklah menuntut si pengutang atau memindahkan kepadanya, dengan syarat pengalihan atasnya, dalam keadaan bangkrut atau terpaksa terhadap utangnya dan tidak ada penjelasan terhadapnya. Adapun jika keadaan al-Mahal alaih mengakui utangnya, dan apabila berupa harta, maka tanggungan si pengutang juga terbebas. Contohnya, "apabila si pemilik utang membebaskan orang yang berutang atau memberi tenggat waktu pembayaran, maka si penjamin bisa menagihnya dalam hal itu, kecuali jika ia memberikan penjaminan dengan syarat ia mau membebaskannya, sekalipun penjamin mengatakan kepada pemilik utang, "aku membebaskan orang yang berutang kepadanya, lalu ia melakukannya, maka tanggungan orang yang berutang menjadi terbebas, tetapi tanggungan si penjamin tetap ada, karena ia disibukkan dengan utang saja, oleh karena itu, dalam hal ini pengalihan (hiwalah), bukan penjaminan. Jika si pemilik utang mati, maka orang yang berutang mewarisi utangnya,

sedangkan si penjamin terbebas. Apabila si pemilik utang membebaskan orang yang berutang, tetapi ia tidak menerima kebaikan ini, maka tanggungan orang yang berutang, tidak terbebas, karena ia disyaratkan menerima pembebasan dari pemilik utang. Namun, apakah tanggungan si penjamin itu terbebas, dan utangnya tidak kembali kepadanya. Ada beberapa perbedaan pendapat; Apabila pemilik utang membebaskan si penjamin, maka itu sah , sekalipun penjamin tidak menerimanya, karena ia bukan orang yang berutang, tetapi ia hanya orang yang dituntut dan tidak disyaratkan gugurnya tuntutan itu harus ada penerimaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi kafalah. Dan tidak mesti dari pembebasan si penjamin bebas juga orang yang berutang. Akan tetapi, tidak ada bagi si penjamin untuk mengembalikan harta kepadanya, yang ia jaminkan setelah itu, tetapi si pemilik utang bisa menuntut orang yang berutang. Adapun jika pemilik utang bersedekah kepada orang yang menjamin utang, maka bagi si penjamin boleh mengembalikan kepada si pengutang. Contoh dari hal itu. Apabila ia menghibahkan utang sebagaimana yang telah dijelaskan. Di antaranya juga. Apabila si pemilik utang memberikan masa penangguhan utangnya kepada si penjamin, maka ia tidak mesti memberikan penangguhan kepada orang yang berutang. Di antaranya juga, bahwa si penjamin memberikan penjaminan harta, apabila ia menjamin 1000, kemudian si pemilik utang memberikan keringanan menjadi 500, bukan 1000 yang menjadi jaminannya. Adapun jika ia menjaminnya berupa barang yang baru, kemudian ia menyerahkan barang yang jelek kepada si pemilik utang, maka ia harus mengembalikan kepada madhmun lah barang yang baru. Hal itu dikarenakan hukum dalam penjaminan bahwa si penjamin (menjadi) pemilik utang yang harus dilunasi. Ia menempati posisi pemilik utang yang baru yang memiliki kekuasaan untuk menuntut, yang dengannya ia memiliki sifat dermawan. Begitu juga dengan si penjamin yang menempati posisinya, dan tidak membahayakan bahwa ia menyerahkan utang dalam keadaan tidak utuh (susak), tetapi si pemilik utang ridha akan hal itu. Contoh; apabila seseorang berutang baju kepada orang lain, berupa kain baru, kemudian ia menyerahkan kepada si penjamin baju untuk pemiliknya dengan kain yang jelek, dan ia rela dengannya, maka bagi si penjamin mempunyai hak mengambil kain yang baru yang menjadi jaminannya, karena ia menjadi pemilik utang yang baru, dan

pemilik hak mengalihkan kepada si penjamin dari sebagian haknya, ia tidak mesti memindahkannya untuk si pengutang, ketahuilah oleh Anda bahwa bagi pemilik utang sah untuk mengancam pada si penjamin. Apabila pemilik utang menghibahkan utangnya kepada si penjamin, maka ia menguasai utang tersebut dan bisa menuntut si pengutang agar ia mau menyerahkan barang yang baru kepadanya, yang ia beli dengan cara diutang dari fulan, kemudian ia menyerahkan dengan barang yang jelek, dan pemiliknya rela, maka ia tidak mengembalikannya kepada si pengurus kecuali dengan barang yang jelek. Hal itu karena ia diperintahkan untuk melunasi utang, bukan memilikinya dengan cara membayarnya, sebagaiman penjamin memilikinya, maka ia tidak boleh mengambilnya kecuali apa yang diserahkan kepadanya. Di antaranya juga, "si penjamin tidak berhak menuntut orang yang berutang, yang ia jamin, karena ia bukan orang yang memiliki utang, kecuali setelah ia menunaikannya sebagaimana telah dijelaskan. Contohnya sesuatu yang berupa utang diserahkan sebelum kewajiban menyerahkannya kepada orang yang bertindak atas nama dirinya. Apabila seseorang menyewa rumah dengan upah (harga) yang dibayarkan akhir bulan, kemudian ada seseorang yang memberikan jaminan, kemudian penjamin menyerahkannya, maka si penjamin tidak (mesti) mengembalikannya. Hal tersebut karena upah (bayaran) tidak wajib atas si penyewa hanya dengan akad, dan juga tidak memiliki akad sebagaimana telah dijelaskan dalam sewa-menyewa. Maka, si penjamin menyerahkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemilik utang, jika orang yang berutang pertama kali (al-Ashil) menyerahkan utang tetapi si penjamin tidak mengetahuinya mengenai hal itu, kemudian si penjamin menyerahkannya kepada pemilik utang untuk yang kedua kalinya, maka ia tidak boleh menyerahkan kembali kepada orang yang berutang pertama kali, tetapi itu hanya dikemballikan kepada pemilik utang untuk mengambil haknya dua kali, ini berbeda jka utang dialihkan kepada orang yang berutang sebelum seseorang menjaminnya, kemudian datang orang yang menjaminnya, jika pemilik utang memberikan penangguhan, ini dapat diterima, karena itu penangguhan tersebut terjadi bagi al-Ashil dan penjamin secara bersamaan dalam hal ini. Perbedaan antara dua keadaan ini nampak jelas, bahwa penjaminan dalam kondisi yang pertama tetap adanya, maka bagi si pemilik utang memiliki hak dalam menuntut penjamin

dan penanggung jawab, serta tidak mesti panjangnya tuntutan kepada si penjamin, berarti penangguhan utang bagi al-Ashil. Adapun dalam kondisi yang kedua, penjamin itu penjaminan itu tidak akan ada (tidak terjadi) dan tidak ada bagi pemilik utang hak yang bisa membenarkan penangguhan, kecuali utang itu sendiri, kapan saja ada penangguhan utang, maka ada penangguhan yang dinisbatkan kepada si penjamin dan orang yang berutang. Bersamaan dengan hal itu, jika pemilik utang memberikan syarat penangguhan, itu khusus bagi si penjamin saja, tidak kepada al-ashil, maka ia harus melakukannya berdasarkan syarat yang telah ditetapkan tersebut, dan ia berhak menuntut al-ashil untuk melunasi utangnya kapan saja ia mau. Contohnya; orang yang menjamin berkata, "berilah aku penangguhan", maka ungkapan tersebut khusus dinisbatkan kepada dirinya saja. Di antaranya juga, bahwa utang yang ditangguhkan dapat berpindah tangan dengan kematian si pengutang atau kematian si penjamin. Jika penjamin meninggal dan pemilik utang mengambil haknya dari harta warisannya, maka tidak ada hak baginya untuk menuntut orang yang berutang, kecuali jika telah lewat masa penangguhan utang.

Begitu juga apabila meninggal orang yang berutang dan tiba masa pembayaran utang, maka tidak boleh si pemilik utang menuntut pembayaran (pelunasan utang) dan penjamin utang, kecuali telah lewat masa penangguhanjnya. Jika keduanya meninggal secara bersamaan, maka pemilik utang memiliki pilihan antara mengambil utang dari harta peninggalan keduanya kapan saja ia mau. Di antaranya juga jika penjamin meminta keringannan dari pemilik utang terhadap dirinya yang menanggung utang sebesar 1000, kemudian pemilik utang menyetujuinya untuk mengambil sebesar 500, dan membiarkan sisinya, maka kebaikan tersebut dapat dilaksanakan dengan dinisbatkan kepada al-ashil , wakil dalam tiga hal, di antaranya;

Pertama, hendaklah penjamin disyaratkan kedua-duanya bebas secara bersamaan.

Kedua, hendaklah pembebasan al-ashil, dan ia diam terhadap dirinya.

Ketiga, hendaklah ia diam, dan tidak memberikan syarat apa pun. Adapun jika ia mensyaratkan pembebasan dirinya saja, maka hal itu menjadi penghapus penjaminan dan tetapnya utang atas tanggungan

al-ashil, maka si pemilik utang mengambil 500 yang masih tersisa, dan si penjamin mengambil 500 juga, orang yang berutang apabila menyerahkan utang kepada si penjamin, sebelum si penjamin menyerahkannya kepada pemilik utang, maka hal itu mengandung tiga hal, yaitu:

Pertama, agar ia cepat-cepat menyerahkannya untuk melunasi utang, seperti ia berkata, "ambilah milikku berupa utang yang kamu jamin untukku sebelum kamu membayarnya, dalam hal ini utang tersebut menjadi milik penjamin, dan tidak boleh bagi orang yang berutang meminta kembali untuk yang kedua kalinya, sekalipun ia tidak menyerahkan kepada pemilik, karena Anda telah mengetahuinya pada definisi jaminan, bahwa penjamin itu menuntut adanya utang dan menuntut kepada penjamin, maka ia memiliki dengan sebenar-benar kepemilikan. Jika ia mendagangkannya, kemudian mendapat keuntungan, maka kebutuhannya tersebut halal dan baik (halalan thayyiban). Jika hilang saat berada dalam genggamannya, maka ia menjadi penjamin atasnya, dan bertanggung jawab terhadap hal itu.

Kedua, hendaklah ia menyerahkannya dari segi pendelegasian (al-risalahi), seperti ia berkata kepada orang lain, "ambilah utang si fulan yang kamu jaminkan kepadaku dan serahkanlah kepadanya, maka utang tersebut menjadi amanat atas dirinya, dan bagi si pengutang untuk memintanya kembali, untuk yang kedua kali sebelum diserahkan kepada pemilik utang. Jika ia mendagangkannya dan mendapat keuntungan darinya, maka itu tidak halal baginya untuk memakannya, bahkan ia harus mensedekahkannya, seperti orang yang merampas, dan apabila utang yang berada pada dirinya hilang, bukan karena lalai, maka itu tidak menjaminnya, dan ia tidak bertanggung jawab, karena ia orang yang terpercaya.

Ketiga, hendaklah ia menyerahkan kepadanya tanpa menyebutkan adanya pendelegasian, atau dari sisi adanya penangguhan dalam pembayaran utang, maka dalam hal ini mengandung sisi pelunasan. Dalam keadaan bagaimana pun, jika orang jika orang yang bertanya menyerahkannya kepada pemilik utang setelah ia memberikan kepada penjamin, maka itu kembali kepada si penjamin, terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Di antaranya juga penjaminan dalam pajak tanah, dll boleh, baik ia itu seorang yang adil atau orang yang zhalim, boleh bagi seseorang menjamin kepada orang lain dalam kebiasaan kepemilikan

yang telah tetap setiap tahunan dan pajak yang telah ditetapkan, dll. Apa yang diambil oelh hakim agar dipelihara dengan baik atau menimbulkan kemaslahatan umum, yaitu membuat aliran sungai, membangun jembatan, dan memperbaiki jalan, dll. Begitu juga boleh baginya untuk menjamin pajak (adh-dhara`ib adh-dhaimah), seperti bea cukai yang dilakukan pada masa lalu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa adh-dhara`ib adh-dhaimah tidak sah ada jaminan, kedua pendapat tadi benar, akan tetapi yang pertamalah yang lebih kuat. Di antaranya juga bahwa berita yang dibangun di atas prasangka seseorang dan ijtihadnya, tidak ada jaminan yang diharuskan kepada yang diberikan kabar. Contoh; apabila seseorang berkata kepadanya, "lewatlah ke jalan ini karena aman", kemudian ia melewatinya, lalu ia bertemu dengan begal (perampok) yang mengambil hartanya, maka si pemberita yang mengatakan bahwa jalan tersebut aman, tidak menjaminnya karena ungkapan yang ditetapkan ini berdasarkan prasangkanya, yang terkadang salah atau terkadang benar. Dan ia tidak tahu akan hal itu. Benar, jika ia menguatkan perkataannya dengan berkata, "tempuhlah jalan ini, jika ia takut dan ia merampas hartamu, maka aku akan menjamin", lalu ia pun melakukannya dan hartanya dirampas, maka di sini ada perbedaan pendapat, sebagian berkata, "ia harus menjamin apa yang hilang dari hartanya", sebagian lagi berpendapat, "ia tidak menjaminnya, karena syarat sah jaminan itu yang diketahui", dan keamanan jalan tersebut tidak diketahui. Bagaimana sah sebuah jaminan? Orang yang menanggapi berpendapat bahwa sah jaminan seperti ini bersamaan dengan tidak diketahuinya makful fih dengan cara pengecualian sebagai efek jera bagi orang-orang. Jika tersirat perkara ini dibenaknya, ia menuntut sebagai kehati-hatian saja, jika orang-orang mengetahui tidak adanya orang yang akan mengambil terhadap apa yang mereka katakan mengenai hal itu, maka memberikan kepadanya tanpa ada perhatian, maka mereka telah menipu orang-orang. Dan menjerumuskannya dalam bahaya, dan ia itu merupakan penipuan karena (wajib). Sebagian lagi memberikan jawaban orang yang dijamin sekalipun tidak diketahui, tetapi penjaminannya tetap sah, karena di dalamnya terdapat hal yang membahayakan,dan penipuan itu kembali kepada orang yang menipu, jika keadaanya bersyarat, maka jawaban tersebut tidak berguna, karena jaminan yang ada mengandung unsur penipuan. Pada hakikatnya jaminan atau tanggung jawab. Apa yang

disyaratkan pada penjaminan, juga disyaratkan pada tanggungan. Contoh; jika Zaid berkata kepada Amr, "Aku menanggung Khalid untuk kamu, dengan apa yang dituntut hakim kepadanya untuk kamu, kemudian Khalid menghilang sebagai yang dijamin, maka Amr menuntut yang dijaminkan untuknya terhadap Zaid sebagai penjamin, bahwa baginya atas Zaid yang dijamin hilang, dan jaminan utang terhadap hal itu, tidak diterima darinya, karena tidak mungkin menetapkannya terhadap orang yang tidak ada, kecuali ia menuntut hak kepada orang yang hadir yang tidak mungkin untuk menuntutnya, kecuali kepada orang yang tidak hadir tadi, dan tidak ada hak bagi orang yang menuntut atas orang yang menjamin, karena ia hanya menjamin sesuatu yang dituntut oleh hakim terhadap orang yang tidak ada. Jika ada bukti-bukti yang jelas bahwa hakim menetapkan orang yang dijamin atasnya dengan sesuatu sebelum ketiadaannya dan setelah terjadinya penjaminan. Jika penjaminan itu ada atas perintah orang yang menghilang tadi, maka ia boleh menuntut penjamin untuk satu tujuan, dan terhadap orang yang tidak hadir penjaminan. Jika orang yang hilang kembali lagi, tetapi ia membantahnya, maka ia tidak memalingkan karena penolakannya.

Ulama **Madzhab Asy-Syafi`i** berpendapat bahwa, ketentuan yang berlaku dengan jaminan ada beberapa hal, di antaranya jaminan tidak sah dengan syarat membebaskan orang yang berutang. Jika seseorang berkata, "aku menjamin utang yang ada pada si fulan dengan syarat tanggungannya dibebaskan", maka hal itu tidak sah karena akad jaminan itu menempati tanggungan si pengutang dan penjamin secara bersama-sama.

Contoh dari hal itu: al-kafalah (penjaminan), jika ada seseorang yang jadi penjamin, kemudian datang yang lainnya, ia berkata, "aku akan menjaminnya dengan syarat si penjamin yang pertama terbebas, maka itu tidak sah. Di antaranya juga, bahwa bagi si pemilik utang atau ahli warisnya menuntut orang yang menjamin, dan orang yang dijamin secara bersama-sama atau menuntut salah satunya, seluruh utang atau sebagiannya, jika salah seorang dari mereka menyerahkannya maka tanggungan yang lain menjadi terbebas, sebagaimana telah disebutkan, karena kedua tanggungan tersebut telah menutupi utang yang satunya lagi. Maka, utangnya menempati posisi kifayah yang berkaitan dengan tanggungan (orang) banyak, dan menjadi gugur dengan adanya sebagian

yang melunasinya. Di antaranya juga terbebasnya tanggungan orang yang berutang, berarti juga terbebasnya tanggungan si penjamin. Jika si penjamin terbebas dari tanggungan dengan cara membayar utang, atau si pemilik utang yang membebaskannya atau yang lainnya, maka tanggungannya menjadi terbebas karenanya. Adapun bebasnya orang yang menjamin (al-kafil) dengan tidak menyerahkan utang, maka itu tidak mesti membebaskan al-ashil. Adapun jika tanggungan si penjamin terbebas, jika pembebasannya tersebut dengan cara menyerahkan utang, maka itu mesti membebaskan tanggungan orang yang berutang. Adapun jika bukan dengan cara menyerahkan utang, tetapi dengan pembebasan dari si pemilik utang, jika pembebasannya kepada si penjamin saja, maka tanggungan orang yang berutang tidak terlepas. Jika pembebasannya untuk orang yang mengutang, maka itu mesti membebaskan pula al-ashil. Pembebasan dari si pemilik utang terhadap dirinya, juga berlaku untuknya, jika tidak, maka tanggungannya tidak terbebas. Di antaranya juga, "bahwa utang yang ditangguhkan berpindah dengan kematian si pengutang atau kematian si penjamin. Jika orang yang berutang mati, maka bagi si pemilik harta boleh mengambil utangnya dari harta peninggalannya sebelum lewat masa penangguhannya. Jika ia terlambat mengambil utangnya, maka penjamin berdasarkan perintah orang berutang untuk menjamin dengan mengambilnya dari harta peninggalan atau pembebasannya dari jaminan, karena ia berhak mengambil bagian dari harta peninggalannya, maka ia tidak mendapatka apa yang dikembalikan kepadanya, jika ia menyerahkannya. Adapun penjamin yang tidak mendapat perintah dari orang yang berutang, maka tidak ada hak baginya untuk mendorong pemilik utang agar mengambil utangnya dari harta peninggalan (tirkah), karena ia tidak memiliki hak untuk mengembalikannya sebagaimana telah dijelaskan dalam syarat-syarat jaminan. Adapun jika penjamin meninggal sebelum habis masa penangguhannya, maka pemilik utang berhak mengambil dari harta peninggalannya dengan segera, dan tidak ada hak bagi ahli waris untuk menutut orang yang berutang, yang mendapat izin jaminan sebelum lewat masa penangguhan.

Di antaranya juga, jika si penjamin mengajukan perdamaian bersama pemilik utang, untuk mengambil sedikit dari utang, maka ia tidak boleh mengambil lebih banyak dari utang, jika sudah terjadi perdamaian. Jika

si penjamin menjamin 100 kemudian ia minta damai hingga 70, maka ia menuntut kepada orang yang berutang sebesar 70 saja, begitu juga jika utang itu berupa beberap buah baju baru, dan ia meminta keringanan jaminan dengan baju yang usang, maka ia tidak berhak, kecuali baju-baju yang diberikan kepadanya. Jika bagi si pemilik utang ada 100 pound misalnya, kemudian si penjamin membeli beberapa baju, kemudian ia mengembalikan untuk orang yang berutang dengan 100 pound yang ia menjualnya dengan harga tersebut, tidak dengan harga baju, baik kurang dari 100 maupun lebih dari itu. Di antaranya juga, bahwa hiwalah utang, seperti membayarnya, jika si penjamin memindahkan utang kepada yang lainnya. Jika si penjamin diizinkan untuk menjaminnya dari si pengutang, maka ia berhak menuntut dengan mengembalikan kepadanya. Jika tidak, maka tidak boleh.

Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jaminan, yaitu jika seseorang berkata kepada orang lain, "aku menjamin si fulan, atau menangguhkannya, kemudian ia melakukannya, maka penjaminan dan tanggungan mesti dengan jiwa yang dijamin maupun yang ditanggung. Adapun orang yang memerintah, tidak ada kemestia dengan sesuatu. Hal yang lainnya telah dijelaskan dalam pembahasan definisi dan syarat.O

AL-WADI'AH (PENITIPAN)

Definisinya

Arti al-wadi'ah secara bahasa adalah apa yang dititipkan pada orang selain pemiliknya agar dijaga. Dikatakan: awda'tuhu malan (saya menitipinya harta benda) artinya aku menyerahkan harta benda itu kepadanya supaya menjadi titipan di sisinya. Juga, dikatakan: awda'tuhu malan (saya menitipinya harta benda) dalam arti saya menerima darinya harta benda itu supaya menjadi titipan di sisi saya. Jadi, al-wadi'ah termasuk ism (nomina) yang maknanya bisa berkebalikan; digunakan untuk memaknai pemberian harta benda untuk dijaga, juga untuk memaknai penerimaan harta benda itu. Mashdar (gerund) dari verba awda'a adalah al-ida', yang bermakna al-wadi'ah pula. Sebab, al-wadi'ah merupakan ism dari al-ida' dan digunakan untuk mengungkapkan objek yang dititipkan (titipan).

Rukun dan Syarat-syarat *Al-Wadi'ah* (Penitipan)

Al-Wadi'ah dengan makna al-ida' (penitipan) mempunyai empat rukun, yaitu barang yang dititipkan (al-'ain al-muwadda'ah), shighat (ijab dan qabul), orang yang menitipkan (al-muwaddi') dan orang yang dititipi barang (al-muwadda') atau disebut juga orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Setiap rukun yang telah disebutkan memiliki syarat-syarat yang telah dijelaskan secara terperinci dalam madzhab-madzhab yang ada.

Ulama **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa rukun penitipan barang itu hanya ada satu, yaitu ijab qabul (serah terima), karena maksud dari penitipan itu sendiri tidak lain adalah akad (perjanjian). Akad inilah yang

menjadi rukun yang membenarkan akan adanya penitipan sesuatu. Adapun yang lainnya sebatas syarat, bukan rukun.

Ulama **Madzhab Asy-Syafi'i** berpendapat bahwa kegiatan penitipan itu memiliki beberapa syarat di antaranya; syarat yang berkaitan dengan barang yang dititipkan. Dalam hal ini disyaratkan berupa sesuatu yang memilki nilai guna (nominal) sekalipun sesuatu tersebut mengandung najis misalnya anjing yang sangat berguna sebagai binatang pemburu atau penjaga. Sedangkan jika tidak memiliki nilai guna —misalnya anjing yang tidak dapat dimanfaatkan— maka tidak sah untuk dititipkan. Adapun yang berkaitan dengan shigatnya disyaratkan adanya lafazh yang mengarah kepada penitipan, baik secara tegas (sharih) maupun kiasan (al-kinayah). Bentuk shighat sharih adalah "ista'dautuka hâdzâ al-mâl" (aku titipkan hartaku ini kepadamu); atau "Athlubu minka hifdh hâdzâ al-mâl" (Aku meminta kepadamu untuk menjaga hartaku ini). Sedangkan shigat kinayah misalnya "khud hâdzâ al-mâl (ambillah hartaku ini) [sambil berniat menitipkan barang tersebut kepadanya]. Bentuk shighat ini mesti disertai dengan niat, dan tidak mesti ada lafazh kiasan yang harus diucapkan oleh orang yang menitipkan barang. Akan tetapi, hal itu sah dari sisi orang yang dipercaya memegang barang titipan. Misalnya ia mengatakan kepadanya,"titipkan saja hartamu ini kepadaku," lalu ia menyerahkannya maka itu sah. Dengan demikian disyaratkan adanya lafazh penitipan itu dari salah satu pihak. Apabila orang yang menitipkan (al-muwaddi') berkata,"Ista'dautuka hâdzâ al-hayawân" (aku titipan binatangku ini kepadamu), sedangkan orang yang dititipinya (al-wadî') tidak mengatakan kepadanya, "qabiltu," (aku menerimanya). Akan tetapi, ia tetap menerima hewan tersebut, maka itu penitipannya menjadi sah. Adapun jika ia berkata kepadanya,"aku tidak menerima penitipan dari kamu, kemudian ia meninggalkannya dan menelantarkannya (hilang), maka itu bukan tanggunagnnya dan ia tidak cukup meninggalkannya berada dihadapannya. Akan tetapi ia mesti menyerahkannya kembali kepadanya. Apabila ada seseorang yang meletakkan baju di hadapan orang lain, dan ia berkata kepadanya,"Aku titipkan bajuku ini kepadamu," tetapi ia diam dan tidak menerimanya, maka itu tidak termasuk penitipan. Berdasarkan hal ini, baju yang dilepaskan pemiliknya di tempat pemandian (kamar mandi) maka pemilik pemandian tersebut tidak mesti menjaga

baju tersebut, kecuali pemilik baju mengatakan kepadanya,"tolong jaga bajuku ini,"lalu ia menyerahkannya atau memberikan upah kepadanya. Jika ia tidak melakukannya, kemudian bajunya hilang, maka itu bukan tanggung jawab si petugas (pemilik) pemandian). Sebagaimana halnya petugas pemandian, al-khan (dalam hal wakalah) yang terkenal dengan sebutan dengan tugasnya untuk menjaga hewan-hewan dan yang lainnya. Apabila seseorang menitipkan keledai atau kudanya dalam hal wakalah, jika ia memberikan atau menyerahkan upah kepada pemiliknya, kemudian himarnya hilang maka ia bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut jika ia tidak lalai menjaganya. Akan tetapi, apabila ia telah menjaganya dengan pengawasan yang ketat, tetapi hewannya tetap lepas tanpa sepengetahuannya, maka dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut, tetapi tetap ia harus bersumpah. Adapun ia menyimpan kudanya pada wakalah (orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya) tanpa ada upah dan tanpa ada penyerahan kepada pemilik wakalah maka jika ia hilang di tangan pemiliknya, maka itu bukan tanggung jawabnya.

Ulama **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa kegiatan penitipan sesuatu memiliki beberapa syarat, di antaranya yang berkaitan dengan shighat-nya yaitu ijab (penyerahan barang) dan qabul (penerimaan barang). Syarat yang harus ada pada ijab bisa berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun ijab dengan ucapan ada yang tegas (sharih) dan ada juga yang kiasan (kinayah).

Perkataan yang tegas (sharih) misalnya ia berkata kepada orang yang akan ditipkan barang (shahib al-wadiah),"Aku titipkan hartaku ini kepadamu."sedangkan ungkapan kiasan (al-kinayah) secara lafazh tidak jauh berbeda dengan yang sharih yang mengandung makna penitipan ataupun yang lainnya. Mislanya seseorang berkata kepada orang lain,"berikanlah hewan tungganganmu itu kepadaku," ia menjawab,"aku berikan binatang ini kepadamu." Ungkapan "berikanlah kepadaku" bisa bermakna hibah maupun wadi'ah (penitipan). Akan tetapi, kebanyakan ungkapan tersebut digunakan untuk hibah berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dan hal itu merupakan makna yang sudah pasti yang memungkinkan untuk menggunakannya.

Adapun ijab fi'li (dengan perbuatan) yaitu seseorang meletakkan baju atau barang lainnya di depan orang lain. Akan tetapi, ia tidak mengatakan sepatah katapun yang menunjukkan kepada adanya penitipan. Jenis penitipan semacam ini biasa terjadi di kalangan pelajar Al-Azhar. Seorang pelajar datang dengan membawa barang-barangnya, kemudian meletakkannya di belakang pelajar yang lainnya. Kemudian ia pergi untuk suatu urusan tertentu. Di sana penitipan semacam ini telah menjadi kebiasaan di antara mereka. jika ia tidak mengatakan kepadanya,"aku menerima titipannya," atau," bukan aku yang menjaganya titipan itu, tetapi orang lain," itu tidak menunjukkan adanya penerimaan titipan. Diantaranya juga apabila seseorang mengirim domba betina bersama seorang utusan kepada seorang penggembala untuk dititipkan kepadanya, tetapi si penggembala tadi menerima penitipan tersebut, kemudian dombanya hilang, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap hal itu, karena tidak ada sikap penerimaan yang tegas darinya. Kemudian jika ia berkehndak, ia bisa mengembalikannya sendiri kepada pemiliknya. Adapun keberadaanya bersama seorang utusan yang dikirin untuk mengantarkan domba kepada penggembala, jika ia lalai sehingga menyebabkan dombanya hilang maka ia bertanggung jawab terhadapnya. Permasalahan ini tidak sama halnya dengan pakaian, karena ia tidak meneriama barang titipan langsung dari pemiliknya.

Begitu juga dengan penerimaan (qabul) dari pihak yang diberi amanat barang titipan, ada yang secara terang-terangan menerimanya (sharih), seperti ungkapan,"qabiltu", (aku terima barang titipan ini), ada juga ungkpan yang menyiratkan adanya sikap menerima penitipan, seperti seseoranng meletakkan barang-barang di depan orang lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan mengenai pakaian. Dan juga apabila seseorang meletakkan pakaiannya di kamar mandi/pemandian sepengetahuan penjaga pemandian tersebut maka itu sudah dianggap penitipan. Contohnya dari hal ini, apa yang dikatakan pemilik bintang tunggangan (kendaraan) kepada seseorang sebagai wakil dirinya (al-wakalah),"di mana tali kekangnya?" ia menjawab," di sini," maka itu sudah termasuk penitipan. Apabila ada seseorang yang menyimpan barang-barangnya di depan orang lain, kemudian ia mengatakan kepadanya,"aku tidak menerima penitipan darimu, tetapi pemiliknya tetap meninggalkan

barang-barangnya, lalu ia pun pergi, dan kemudian orang yang menolak tadi mengambilnya maka secara tidak langsung ia telah menerima untuk dititipi barang tersebut. Dengan demikian ia tidak boleh lengah saat menjaga barang-barang tersebut. Apabila seseorang menyimpan buku di depan sekelompok orang, tetapi mereka pergi, lalu meninggalkannya, kemudian buku tersebut hilang maka itu menjadi tanggung jawab mereka. apabila mereka meninggalkan seorang diri dari mereka tetap berada di tempat buku diletakkan, lalu ia bangkit dibelakang meraka, maka orang itu yang bertanggung jawab atas hilangnya buku tersebut. Apabila seseorang memasukkan binatang tunggangannya ke dalam rumah orang lain, lalu pemilik rumah tersebut mengeluarkan binatang tersebut, lalu hilang maka si pemilik rumah tidak bertanggung jawab atas hilangnya binatang tersebut, karena binatang tersebut bisa memadharatkan terhadap rumah miliknya. Berbeda jika sekarang ia menyimpannya di tempat yang semestinya —sebut saja garasi— jika si pemilik rumah melepaskannya, lalu ia hilang, maka ia bertanggung jawab atas hilangnya binatang.

Hukum Penitipan dan Apa yang Mendapat Jaminan Serta Tidak Dijamin

Asal hukum dalam penitipan itu boleh, karena manusia memiliki kebebasan untuk menjaga apa yang mereka miliki, baik oleh dirinya sendiri atau mencari perantara orang kepercayaannya. Oleh karena itu, menjaga hukumnya bisa menjadi wajib, seperti apabila pemilik harta takut hilang harta bendanya atau rusak. Jika ia ingin tetap ada dalam penguasaannya dan ia mendapatkan orang yang dapat dipercaya, maka ia wajib menitipkan kepada orang tersebut, dan orang kepercayaannya wajib menerima sesuatu yang dititipkan kepadanya, dan menjaganya juga adalah wajib.

Dalam nash yang banyak, jelas terdapat keterangan yang melarang untuk menghilangkan harta. Jika seseorang takut hartanya dicuri atau rusak, maka wajib baginya untuk menitipkan di tempat mana saja yang bisa dipercaya.

Al-wadi'ah merupakan akad yang dibolehkan dari dua sisi, seperti halnya wakalah, yang masing-masing dari keduanya boleh melepaskannya kapan saja yang ia mau dan bagi orang yang dititipi harus menjaganya seperti barangnya sendiri. Tidak ada baginya kewajiban untuk menjaminnya

setelah itu, sekalipun hilang maupun rusak. Dan orang yang menitipkan (al-muwaddi') mensyaratkan adanya jaminan kepada orang yang dititipkan (al-muwadda') merupakan syarat yang batal, ia bisa meminta jaminan kepadanya sebatas jika ia lalai atau terlalu berlebihan dalam menjaga barang titipan.

Ulama **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa orang yang menitipkan bisa meminta jaminan terhadap barang titipannya. Jika barang tersebut hilang atau rusak, dengan beberapa hal:

Di antaranya, ia menyerahkannya kepada orang asing agar menjaganya, tetapi kemudian barang titipan tersebut hilang atau rusak saat berada di tangan orang asing tersebut, maka dalam keadaan ini orang yang menitipkan pertama kali mesti bertanggung jawab terhadapnya, kecuali ia melakukannya karena keadaan darurat sebagaimana jika terjadi pada rumahnya yang dititipka terbakar, kemudian ia berpindah kepada rumah tetangganya, karena takut terbakar. Jika rusak, dalam hal ini, maka ia tidak menjaminnya tetapi wajib bagi dirinya, memindahkannya sehingga tidak ikut terbakar. Jika ia membiarkannya, padahal ia mampu untuk memindahkannya, sehingga rumah tersebut terbakar, maka ia harus menjaminnya, jika ia tidak langsung menyerahkan setelah selesai kebakaran, dan membiarkannya, lalu hilang untuk yang kedua kalinya, maka dikatakan ia harus menjaminnya untuk yang pertama, dikatakan pula ia tidak menjaminnya berdasarkan adat bagi si penitip memiliki orang yang bisa menjaganya, yaitu orang yang tinggal bersamanya, tidak lagi keluarga. Jika tidak ada yang tinggal bersamanya, karena bekerja atau harus memberinya nafkah, maka ia boleh menitipkannya kepada anak atau istrinya, sebagaimana ia juga boleh menitipkan kepada orang tuanya, jika dianggap tidak ada keluarga yang lain, karena ia sah tinggal bersama kedua orang tuanya, jika ia menitipkan kepada anaknya agar orang yang tinggal bersamanya dari keluarganya, maka apa yang dititipkan tersebut hilang di tangan orang yang kedua, maka orang yang pertama tidak bertanggung jawab terhadapnya, karena ia menitipkannya kepada orang yang harus menjaga hartanya. Itu pun dengan syarat si anak mampu menjaga barang titipan dan mengerti terhadap amanat yang dibebankan kepadanya, selain itu juga anak disyaratkan mumayyiz (dapat membedakan yang benar dari yang salah) barang titipan. Jika orang yang dititipkan menolak

untuk menyerahkan barang titipan kepada sebagian keluarganya, tetapi ia langsung menyerahkan kepadanya, kemudian hilang, maka orang yang menitipkan bisa menjaminnya dengan dua syarat:

Pertama, hendaklah ia memiliki keluarga yang tidak melarang untuk memelihara barang titipan di sisinya. Jika ia misalnya memiliki dua anak, kemudian ia melarang untuk menitipkan kepada salah seorangnya, maka itu tidak dapat diberlakukan dan ia boleh menitipkan kepadanya, maka ia menjadi penjamin atasnya, karena masih ada kemungkinan untuk menitipkannya kepada anak yang kedua. Jika tidak ada lagi yang lain, selain seorang anak saja, maka tidak mesti baginya untuk menyerahkan barang titipan tersebut kepadanya untuk dijaga, maka dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan.

Kedua, hendaklah barang titipan bukan termasuk yang tidak boleh berada di tangan orang yang melaranga untuk diserahkan kepadanya. Misalnya seorang menitipkan kuda kepada orang lain, dan ia melarang untuk menyerahkannya, kepada istri (dari orang yang dititipinya) karena ia tidak memiliki sanak saudara, kecuali istrinya. Kemudian ia menitipkannya kepada istrinya tersebut, lalu kuda itu hilang, maka dalam hal ini ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal itu karena sekalipun tidak ada anggota yang lain, tetapi kuda tidak boleh dijaga oleh perempuan. Jika hilang, maka orang yang menitipkan (pihak kedua) harus bertanggung jawab dalam kondisi bagaimanapun juga. Berbeda jika ia menitipkan kepadanya kalung permata dan ia melarang untuk menyerahkan kepada istrinya, lalu dikeluarganya tidak ada siapa-siapa lagi kecuali istrinya saja, kemudian ia menyerahkannya kepada istrinya untuk dijaga, sebagaimana hartanya sendiri, maka ia tidak menjaminnya, karena baginya dalam hal ini sudah semestinya menyerahkan perhiasan kepada istrinya tersebut. Sebaliknya pembantu, jika dilarang untuk menjaga kuda, dan ia tidak memiliki seorang pun yang bisa dititipi selain pembantu itu, lalu ia menolaknya dan kuda tersebut hilang, maka ia tidak bertanggung jawab. Adapun jika ia dilarang untuk menjaga kalung permata, tetapi karena tidak ada orang lain yang bisa dititipi selain pembantu, lalu ia pun menitipkan kepadanya, maka ia bertanggung jawab terhadap hal itu, karena kalung permata tidak boleh dijaga oleh pembantu. Orang yang menitipkan barang boleh kepada orang lain yang dipercaya untuk menjaganya di luar anggota

keluarganya. Seperti kepada wakilnya, rekan kerjanya atau kepada mufti. Tidak ada pada orang yang menitipkan kedua jaminan apa pun. Misalnya jika ada seseorang yang menitipkan kuda kepada orang lain, kemudian penitip menyerahkan kembali kepada orang asing agar menjaganya, lalu ia meninggalkannya dan langsung pergi, kemudian kudanya hilang, maka penitip pertama bertanggung jawab terhadap kehilangan kuda tersebut, sedangkan yang kedua tidak ada tanggungan apa pun. Adapun jika ia menyerahka kuda kepadanya, tetapi kemudian hilang sebelum kepergiannya, maka seorang pun tidak bertanggung jawab atas hal itu, karena itu terjadi saat penitipnya masih ada, belum pergi. Dan ia pun seorang terpercaya, maka tidak ada sesuatu pun padanya.

Apabila pemilik kuda menuduh orang yang kedua, yang telah menyebabkan hilangnya kuda miliknya, maka si penitip harus mengatakan, "Ia telah menolak untuk dititipi olehku, dan kuda itu pun hilang saat masih ada padaku, maka ia tidak boleh mempercayai begitu saja sebelum ada keterangan yang jelas. Hal itu untuk mengetahui siapa yang akan menjamin barang titipan yang ada di sisi orang asing, dan menuntut pembebasan. Maka, tidak dapat dibenarkan atau langsung dipercaya kecuali sudah ada keterangan yang jelas terhadap tuduhan tersebut. Di antara hal yang wajib dipenuhi oleh penitip adalah jaminan terhadap barang titipan agar tidak terjadi percampuran dengan hartanya atau harta yang lain tanpa seizin pemiliknya. Hal ini mencakup empat hal, yaitu:

Pertama, hendaklah ia mencampurkannya dengan benda padat yang sejenis, misalnya mencampurkan gandum dengan gandum.

Kedua, hendaklah mencampurkan benda cair yang sejenis, misalnya mencampurkan air berwarna dengan air berwarna atau mencampurkan minyak dengan minyak lagi.

Ketentuan dua gambaran di atas, bahwa pemilik boleh memilih di antara dua hal berikut:

Pertama, hendaklah ia bisa mengungkapkan bahwa barang titipannya itu hilang setelah dicampuradukkan, maka si penjamin mesti bertanggung jawab terhadapnya, dan tidak ada jalan lain baginya.

Kedua, hendaklah ia bisa mengungkapkan yang ada dan membagi-bagikan secara keseluruhan, dan mengambil khusus miliknya, jika tidak,

maka akan sampai kepada bentuk barang yang menjadi hak miliknya, akan tetapi hanya akan sampai dalam pembagian secara makna, karena pembagian suatu barang yang ditukar atau ditimbang itu batal.

Syarat ketiga, mencampurkan barang titipan dengan yang tidak sejenis, sehingga menyulitkan untuk dipisahkan, misalkan mencampurkan gandum dengan sya`ir (gandum jenis lain), sekalipun tidak mustahil bisa dipisahkan, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran.

Dalam hal ini barang penitipan dianggap dapat hilang dengan cara dicampurkan, maka si penitip mesti menjaminnya dan bertanggung jawab, kapan saja ia menjaminnya ia menjadi pemiliknya, akan tetapi ia tidak berhak menangguhkannya sebelum ditunaikan jaminannya. Dan dalam hal ini tidak ada cara bagi pemilik harta (barang titipan) yang asli untuk menguasainya. Jika pemilik yang asli membebaskannya, maka gugurlah haknya dari barang yang ditipkan dan utang.

Keempat, mencampurkannya dengan jenis lain yang tidak sukar untuk dibedakan. Seperti mencampurkan buah kelapa dengan buah ladan. Dalam hal ini berbeda dan tidak terputus kepemilikan pemiliknya. Adapun barang titipan bercampur dengan hartanya sendiri atau harta orang lain seizin pemiliknya, maka kepemilikannya menjadi harta bersama, dan Anda telah mengetahui pada pembahasan dahulu mengenai ketentuan syirkah al-milk (harta milik bersama). Contohnya barang yang dihasilkan dengan keterpaksaan, seperti menaksir gandum yang dititipkan, yang telah bercampur dengan yang lainnya. Dan di antara sesuatu yang wajib ada penjaminan atas si penitip, yaitu kematiannya, padahal ia tidak menjelaskan barang yang dititipkan yang ada padanya. Jika orang yang menitipkan meninggal, dan tidak dijelaskan keadaan barang titipannya, maka penitipannya tersebut menjadi utang pada masa peninggalannya dengan dua syarat, yaitu:

Pertama, tidak diketahui (jenis) barang yang dititipkan, dan tidak didapatkan pada harta peninggalan setelah kematiannya.

Kedua, tidak ada seorang pun dari ahli warisnya yang mengetahui terhadap barang titipan. Jika orang yang menitipkan memberitahukan kepada ahli warisnya mengenai barang titipannya, dan ia memintanya sebelum ia meninggal, ia mengatakan, "Si fulan mengetahuinya", maka

ia tidak menanggungnya, maka ahli waris yang menempati posisi orang yang menitipkan yang telah meninggal tadi. Jika pemiliknya mengingkari, padahal ahli waris mengetahuinya, ia mengatakan, "Orang yang menitipkan telah meninggal, tetapi ia tidak menjelaskan penitipannya tersebut kepada siapapun, maka bagi ahli waris hendaklah menjelaskan keadaan barang titipan, jika ia telah menjelaskan, lalu ia membenarkannya. Jika ahli waris berkata, "Orang yang menitipkan telah mengembalikannya sebelum kematiannya, maka itu tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keterangan yang jelas. Adapun jika digadaikan, dan si penitip mengatakan semasa hidupnya bahwa ia telah menyerahkannya kembali, maka perkataannya bisa diterima. Jika ahli waris berkata, "Barang titipan keberadaannya diketahui dan memang benar-benar ada pada hari kematiannya, kemudian setelah itu hilang, lalu si pemiliknya berkata, "bahwa keberadaannya tidak dapat diketahui", maka perkataannya bisa dibenarkan, bukan perkataan ahli waris, karena secara dhahir, barang titipan itu jadi tirkah (harta peninggalan). Jadi, tidak dapat dibenarkan perkataan ahli waris, kecuali ada bukti yang mendukung.

Hal-hal yang harus ada penjaminan terhadap barang titipan, di antaranya si penitip bertindak melampaui batas dalam menggunakannya. Jika ia menitipkan kendaraan, kemudian ia menaikinya, lalu rusak, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, karena ia telah menggunakannya di luar batas kewajaran. Jika kerusakannya terjadi bukan disebabkan penggunaannya, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya. Jika ia pernah menggunakannya satu kali saja, lalu ia tidak menggunakannya lagi, kemudian jika ia berniat menggunakannya lagi untuk yang kedua kali. Lalu ada yang mencuri, maka ia harus bertanggung jawab.

Adapun jika ia tidak berniat untuk menggunakan yang kedua kalinya, maka tindakan yang berlebihan sehingga menyebabkannya hilang, maka tidak ada tanggungan apa-apa atasnya. Contohnya; jika ia memiliki baju, lalu ia memakainya pada siang hari, kemudian ia melepaskannya pada malam har, lalu ia berniat untuk memakai untuk yang kedua kalinya pada siang hari, tetapi pada malam itu juga baju tersebut ada yang mencuri, maka ia bertanggung jawab atas hal it, karena sikapnya yang berlebihan. Adapun jika ia tidak berniat untuk memakainya pada siang hari, dan menghilangkan keinginan kuat untuk menggunakannya, maka sikap

berlebihannya telah hilang dari dirinya, maka ia tidak bertanggung jawab atas hilangnya baju, tetapi ia harus menanggung kerusakan sedikit yang terjadi pada barang titipan yang ia pakai, dalam keadaan bagaimanapun. Dari sini Anda tahu bahwa tindakan berlebihan orang menitipkan hilang dengan mengembalikannya dan diberlakuakn jaminan kepadanya dengan saksi yang jelas yang meniadakan pengembalian kepadanya. Begitu juga keadaan pada semua orang yang dipercaya, seperti wakil dalam jual beli, penitipan dan sewa menyewa jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli kendaraan (hewan tunggangan), lalu ia membelinya, kemudian ditunggangi, maka ia tidak bertanggung jawab jika kendaraan tersebut hilang. Begitu juga ia mewakilkan kepadanya untuk membeli baju, lalu dipakainya baju tersebut, kemudian ia meninggalkannya (maka jika hilang) ia tidak bertanggung jawab, begitu juga orang yang melakukan usaha bersama atau perorangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasannya dulu. Dikecualikan dari hal itu, orang yang meminjam dan penyewa. Jika ada orang yang meminjam kendaraan untuk dinaiki, dan ia berniat untuk tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, lalu kendaraan tersebut hilang, maka keseluruhannya ditanggung oleh dirinya, dan kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut menyebabkan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Adapun ia menggunakannya sesuai kebutuhan dan tidak ada pada dirinya niat untuk tidak mengembalikannya, dan ia kembali, orang yang dapat dipercaya. Hal yang sama juga berlaku pada orang yang menyewa kendaraan, jika ia berniat tidak akan mengembalikannya kepada pemiliknya, kemudian niatnya berubah lagi, maka tetap keseluruhan jadi tanggungannya, karena dengan dengan berubah niatnya tidak akan memberinya manfaat. Adapun jika ia berhenti dari niat berikutnya, itu akan bermanfaat bagi dirinya, dan jika ia menyewa kendaraan untuk digunakan ke tempat tertentu,tetapi kenyataannya lebih dari tempat yang dituju, dan ia kembali kepadanya untuk yang kedua kali, maka itu tidak membebaskan dari tanggungan, selain itu di antara yang harus ada jaminannya, yaitu orang yang menitipkan menolak barang titipan. Jika seseorang menitipkan hartanya kepada orang lain, kemudian ia memintanya kembali, tetapi ia mengingkarinya, kemudian ada yang mencuri, maka penitip jadi penjamin baginya, sekalipun ia tidak

mengingkarinya lagi, bahkan ia menetapkan untuk kedua kali atas dirinya ada jaminan dengan tiga syarat, yaitu;

Pertama, hendaklah ia mengingkarinya setelah ada permintaan dari pemilik barang titipan. Jika ia mengingkarinya sebelum ada tuntutan dari pemiliknya mengenai keberadaannya, maka ia dengan adanya pengingkarannya tidak mengeluarkan dari keberadaannya sebagai penitip, maka ia tidak menanggungnya.

Kedua, hendaklah ia memindahkan dari tempat semula, jika barang yang dititipkannya tersebut berupa harta yang bisa dipindahkan sewaktu pengingkarannya. Jika ia tidak memindahkannya sewaktu pengingkaran terjadi, lalu hilang, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya. Sebagiannya lagi berpendapat, bahwa jika keberadaannya berupa barang-barang bergerak (perabotan), dan ia membantahknya setelah diminta pemiliknya, maka ia harus menanggungnya, sekalipun tidak ada tindakan untuk memindahkannya. Hal tersebut karena akad dapat menggugurkan tuntutan pemiliknya. Dengan hal itu orang yang menitipkan terkadang, melepaskan dirinyadari penjagaannya, dan harta milik orang lain ada dalam kekuasaannya tanpa seizinnya, maka ia menjadi orang yang dijamin, dan ialah penentunya.

Ketiga, ia tidak menemui pemilik barang setelah pengingkarannya. Jika menghadirkannya kepada pemiliknya dan menguatkannya dengan adanya penerimaan, lalu ia mengembalikannya kepada pemilik barang yang kedua kalinya, lalu barang titipan itu hilang, maka itu bukan tanggunganjawabnya, karena dalam hal ini penitipan ini, jadi penitipan yang baru. Di antaranya juga yang wajib ada tanggungan adalah barang titipan yang dibawa bepergian. Dengan adanya safar tersebut, ia harus menjaminnya dengan dua syarat, yaitu: Adanya larangan dari pemilik barang untuk tidak dibawa bepergian, jika ada larangan-larangan tersebut, tetapi ia tetap menyalahinya, misalnya jika ia melakukan safar menggunakan jalur laut, kemudian tenggelam, maka ia harus bertanggung jawab, dengan tanpa adanya perbedaan pendapat. Jika ia melakukannya lewat jalur darat, perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang sangat mendesak baginya dan ia membawa keluarganya, lalu ia hilang, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya. Jika ia melakukan perjalanan seorang diri, ia pun tidak menanggungnya. Adapun jika pemiliknya tidak melarang

untuk bepergian dengan membawa barang titipan ke tempat yang berbahaya, ia takut barang titipannya hilang, maka ia meminta jaminan. Jika kondisinya tidak seperti itu maka tidak ada jaminan apa pun.

Ulama **Madzhab Maliki** berpendapat bahwa penitip memberikan jaminan terhadap barang titipan yang ada di sisinya, dengan ketentuan.

Di antaranya barang titipan terjatuh dari tangannya, kemudian pecah dan rusak, sekalipun terjatuh dari tangannya karena kesalahan, bukan disengaja. Jika ada seseorang menitipkan guci kepada orang lain, kemudian ada besi umpamanya yang sedang dimain-maikan menimpanya, sehingga membuat guci tersebut pecah, maka ia harus bertanggung jawab terhadapnya, sekalipun ia tidak disengaja menjatuhkannya, karena harta milik orang-orang dan barang titipan harus dijaga baik-baik dan hati-hati dalam mengurusnya, tidak berbeda apakah rusaknya dengan sengaja maupun tidak (karena kesalahan). Di antaranya juga memindahkan barang titipan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada kebutuhan untuk memindahkannya, kemudian barang tersebut pecah, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya, dengan syarat tidak lalai dalam menjaganya, hendaklah ia memindahkan dengan sewajarnya (sesuai adat kebiasaan). Jika barang tersebut biasa dipindahkan menggunakan unta, tetapi ia memindahkannya menggunakan keledai, atau yang seharusnya dibawa di atas pundak orang seperti kaca misalnya, tetapi ia malah memindahkannya menggunakan unta, lalu pecah, maka ia bertanggung jawab atas hal itu, karena ia lalai dalam menjaganya. Di antaranya juga mencampurkan barang titipan dengan barang-barang lainnya, maka itu harus ada jaminannya dengan syarat;

Pertama, tidak mungkin untuk memisahkannya atau menemui kesulitan, seperti mencampurkan mentega dengan minyak, maka itu tidak mungkin untuk dipindahkan dari minyak dan akan menemui kesulitan, karena minyak tidak membeku. Kalaupun mungkin memisahkan mentega dari minyak, setelah terjadi pembekuan padanya. Akan tetapi, bersamaan dengan perubahan yang terjadi tidak mungkin dipisahkan dengan dari minyak, begitu juga akan sulit memisahkan jika mencampurkan gandum dengan kedelai. Hal itu sekalipun mungkin gandum dapat dipisahkan dari keledai, tetapi sangat sulit. Pencampuran seperti ini wajib ada jaminan. Adapun jika tidak khawatir bercampur, maka tidak wajib ada jaminan, kecuali jika takut bercampur.

Kedua, barang yang dititipkantidak sebanding, baik jenis maupun sifatnya saat bercampur. Adapun jika yang bercampur itu sama, bai dalam jenis maupun sifatnya, seperti mencampurkan gandum India dengan gandum yang sama, maka tidak ada jaminan dengan syarat pencampuran tersebut dengan tujuan untuk menjaga atau untuk kemaslahatan. Adapun pencampuran tanpa ada sebab, maka wajib ada jaminan, jika barang titipan tersebut hilang atau rusak dengan mengandung kemungkinan bahwa jika barang titipan ditinggalkan salah satunya, maka akan selamat. Jika ada sebagian gandum rusaksetelah dicampurkan, maka yang rusak tersebut dibagi sama besar. Jika barang titipan itu sebanyak delapan gantang, dan dicampurkan dengan gandum yang sama, maka yang rusak dibagi dua. Namun, jika barang titipan 3 gantang dan dicampur dengan 6 gantang, maka yang rusak dibagikan keduanya itu 3 gantang atau berapa? Di antaranya juga irang yang menitipkan barang mengambil manfaat darinya. Jika seseorang menitipkan kendaraan kepada orang lain, dan ia menggunakannya untuk ditunggangi, atau mengangkut seseuatu tanpa seizin pemiliknya, kemudian hilang, maka ia mesti menanggungnya. Contohnya, jika kerusakan menimpanya cukup serius, dan itu terjadi apabila ia mengendarainya, dan arena hidungnya patah (terluka cukup parah), dari kondisinya yang semula, maka kerusakan yang terjadi padanya, berupa rusak pelananya, karena jauhnya jarak hewan, maka ia harus bertangggungjawab, baik kerusakannya tersebut dengan sebab takdir/begitu saja terjadi (sebab samawi) maupun penyebabnya karena dipakai. Contohnya, jika tidak diketahui bahwa jarak tempuh perjalanan dapat menyebabkan kerusakan berupa patah pelana kendaraannya (hewan tunggangannya) karena sudah umum terjadi, demikina atau tidak, begitu juga jika kedua urusannya sama. Adapun jika patah karena jarak tempuh dari keadaannya, dengan patah yang dialaminya tidak membuat rusak kendaraan tersebut secara adat, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu, baik kerusakannya begitu saja maupun sebab digunakan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kalau penyebabnya karena digunakan, maka ia harus menanggungnya sekalipun jarak yang ditempuh tidak membuatnya rusak dengan patahnya kendaraan tersebut secara kebiasaan, jika ia kembali dengan selamat, tidak cacat setelah digunakan pada tempat semula dimana ia dititipkan, kemudian ia hilang setelah berada ditempatnya tadi, maka

tidak ada tanggungan bagi si penitip, tetapi bagi pemiliknya ada hak menyewakannya, jika dalam hal serupa orang mengambil upah atasnya, jika tidak, maka tidak ada jaminan. Jika terjadi persengketaan antara orang yang menitipkan dan orang yang dititipi, misalnya jika orang yang dititipi berkata, "bahwa kendaraan tersebut rusak karena dipakai," kemudia orang yang menitipkan menyanggah, "bukan", maka yang benar adalah perkataan orang yang dititipi dalam hal ini. Di antara sesuatu yang wajib ada jaminan dalam penitipan orang yang menitipkan melakukan perjalanan dengannya, kemudia terjadi kerusakan, maka itu tanggungannya dengan syarat;

Pertama, mampu untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau ia mendapatkan orang yang dapat dipercaya untuk menitipkan sesuatu kepadanya. Adapun jika ia mampu untuk mengembalikan kepada pemiliknya karena beberapa faktor, seperti ketiadaannya dan tidak mendapatkan orang yang dapat dipercaya selainnya untuk menitipkan sesuatu sebelum ia berangkat safar, maka ia tidak menanggungnya.

Kedua, tidak mengembalikan kepada tempatnya semula dengan keadaan utuh, (selamat tanpa ada cacat). Jika ia mengembalikannya, kemudian terjadi kerusakan setelah disimpan ditempatnya, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu, karena keharusan adanya jaminan itu adalah raib atau hilangnya barang titipan dalam kondisi yang berbeda tidak hanya safar dengan membawa barang titipan sebagaimana telah dijelaskan dalam permasalahan mengambil manfaat dari sesuatu barang (al-Intifa`). Jika orang yang menitipkan mengaku bahwa dirinya melakukan perjalanan dengan membawa barang titipan kemudian telah mengembalikannya ketempat semula, dalam keadaan utuh, tetapi setelah itu ada kerusakan, maka itu harus dibenarkan tanpa harus ada kesaksian atasnya. Di antaranya juga, orang yang menitipkan lupa tempat penitipan atau tempat yang lainnya, tempat ia diletakan, maka ia tetap menanggungnya, jika seseorang menitipkan harta kepada orang lain dan ia menyimpannya di sebuah lubang (al-hufrah) kemudian ia lupa posisi lubangnya yang terdpat harta yang ia simpan di dalamnya, hingga dinyatakan hilang, maka ia bertanggung jawab atas hal itu. Begitu juga berlaku jika ia lupa tempat menyimpan barang titipannya untuk yang pertama kali. Contoh; seseorang memberikan harta kepada orang lain yang dibelikan untuknya dengan harta tersebut

barang dagangan dari negeri lain, dan ia meletakkannya di dalam kantor, di atas kendaraannya, kemudian ia turun untuk manunaikan keperluan, tetapi ia takut terhadap hartanya, maka ia membawanya bersamanya. Saat telah selesai manunaikan keperluannya, ia lupa, lalu ingat lagi, tetapi lupa tempat meletakkan barang-barangnya, maka dalam hal ini ia harus bertanggung jawab terhadapnya. Sebagian yang lain mengatakan itu bukan tanggungannya. Di antaranya juga ia masuk kamar mandi atau yang lainnya dan ia meletakkannya, maka ia harus menanggungnya dengan syarat;

Pertama, ia tidak mendapatkan orang yang bisa dipercaya untuk meletakkan barang di sisinya sebelum masuk kamar mandi.

Kedua, si pemilik barang tidak mengetahui bahwa orang yang menitipkan barang pergike kamar mandi. Jika ia mengetahuinya, maka orang yang menitipkan tadi tidak bertanggung jawab, kecuali jika adat kebiasaan yang berlaku bahwa si orang yang menitipkan tidak masuk kamar mandi, sehingga ia menitipkan barangnya kepada orang yang bisa dipercaya menjaganya.

Jika keadaannya seperti itu, maka orang yang menitipkan tetap bertanggung jawab, selain di jamban dan kamar mandi, juga di pasar berlaku seperti itu. Di antaranya juga, orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain yang dapat dipercaya tanpa seizin pemiliknya, jika ia melakukannya, kemudian hilang, maka ia harus bertanggung jawab dengan syarat;

Pertama, ia menitipkannya kepada orang yang tidak dikenalnya. Adapun jika ia menitipkannya kepada istrinya, pamannya, atau seseorang yang disewa untuk membantunya, atau anaknya, maka ia tidak bertanggung jawab, jika ada perlakuan berlebihan pada mereka terhadapn barang titipan, karena saking lamanya mereka tinggal bersamanya dan ia pun sangat menaruh kepercayaan terhadap mereka. Adapun jika istrinya baru, paman atau pembantu tidak diketahui tingkat keamanahannya, maka ia harus menjamin, jika barang titipan yang ada pada mereka mengalami kerusakan, sebagaimana yang berlaku pada orang asing. Jika ia menitipkan kepada orang asing kemudian ia mengembalikannya dalam keadaan utuh, dan hilang saat telah berada di sisinya, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu.

Kedua, menitipkan barang kepada orang asing tanpa ada udzur, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya. Jika ia berada di rumahnya, dan sebagian dinding-dindingnya telah roboh dan karena ia khawatir ada pencuri, sementara ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya karena ketiadaannya atau berada dalam sel, lalu ia menitipkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, maka ia tidak bertanggung jawab. Jika terjadi kerusakan atau hilang. Contoh; jika terjadi kebakarang di rumah, padahal ia berada di dalamnya atau orang yang menitipkan hendak melakukan safar ke suatu tempat dan ia tidak mampu untuk mengembalikan kepada pemiliknya, lalu ia boleh menitipkan kepada orang asing dan tidak ada tanggungan apa-apa terhadapnya. Akan tetapi, ada kesaksian adanya keterdesakan untuk menitipkan kepadanya. Jika orang yang menitipkan tersebut megaku bahwa dirinya menitipkan barang karena rumahnya roboh atau untuk safar tanpa ada kesaksian yang jelas terhadap hal itu, maka Ia tidak boleh dipercaya begitu saja, ia mesti menyodorkan bukti yang jelas bahwa dirinya menyaksikan karena ada udzur, tidak cukup hanya mengatakan kepada saksi-saksi dengan berkata, "persaksikanlah bahwa aku menitipkannya kepada si fulan karena dinding-dinding rumah roboh, tetapi mereka tidak melihatnya sendiri akan hal itu. Jika udzurnya telah hilang, maka ia harus minta dikembalikan barang titipannya. Jika ia tidak meminta dikembalikan, kemudian hilang, maka ia harus menanggungnya, kecuali jika alasannya karena safar, maka ia tidak mesti meminta dikembalikan. Kecuali jika ia berniat kembali ke kota tempat ia bertolak safar. Adapun jika ia melakukan perjalanan untuk mukim di kota lain, dan ia sedikit pun tidak berniat untuk kembali ke kota ia berangkat safar, tetapi kemudian pada akhirnya ia kembali juga, maka tidak harus baginya untuk memintanya kembali, akan tetapi itu dianjurkan saja. Dan tidak wajib pula bagi penitip yang kedua untuk mengembalikannya kepada penitip yang pertama, kecuali dalam keadaan yang pertama, yaitu kondisi dimana ia berniat untuk pulang, adapun pada kondisi yang kedua ia tidak wajib mengembalikan kepadanya, jika terjadi persengketaan dalam hal niat pulang, maka si penitip pertama berkata, "bahwa ia berniat untuk pulang, dan penitip kedua mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk pulang, maka ia harus melihat kepada safarnya. Jika safarnya tersebut seperti keumumannya, yaitu bepergian, kemudian pulang lagi, maka bagi

si penitip pertama menetapkan barang titipannya. Jika menurut kebiasaan bepergian itu tidak untuk kembali pulang atau antara dua perkara sama, maka ia itu ditetapkan untuk penitip kedua, maka ia menjadi penjaminnya terhadap penitip kedua, dan penitip pertama menjadi terbebas dari segala tanggungan dan yang termasuk sesuatu penitipan ada jaminannya, si penitipmengirimkan barang titipannya kepada pemiliknya tanpa seizinnya kemudian ia meletakkannya pada orang yang ia utus lalu barang tersebut rusak, maka itu menjadi tanggungannya.

Begitu juga jika orang yang menitipkan itu pergi sendirian dengan membawa barang titipan kepada pemiliknya, maka di perjalanan barang tersebut hilang atau rusak, maka itu tanggung jawabnya. Seperti halnya orang yang menitipkan atau mewasiatkan harta. Jika seseorang mewasiatkan hartanya kepada orang lain, kemudian pemilik hartanya meninggal, lalu hartanya dikirimkan kepada hali warisnya tanpa seizinnya atau ia sendiri mendatangi mereka, kemudian harta tersebut hilang atau rusak, maka itu menjadi tanggungannya berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia tidak bertanggung jawab atas hal itu, yang lainnya berpendapat bahwa jika ia bepergian pada saat dirinya merasa takut, maka ia harus bertanggung jawab, jika keadaannya tidak seperti itu, ia tidak bertanggung jawab. Di antaranya juga jika barang titipannya berupa kendaraan (hewan tunggang) atau yang lainnya, kemudian ia melepaskan kuda jantan supaya mengawini kuda betina tanpa seizing pemiliknya, lalu kuda tersebut mati dengan sebab digauli kuda jantan atau mengandung kemudian mati karena melahirkan anaknya, maka orang yang menitipkan bertanggung jawab atas hal itu. Adapun jika ada izin dari pemiliknya, maka ia tidak bertanggung jawab.

Adapun pengembala yang mengembalakan sapi, atau yang lainnya, jika ia melepaskan hewan jantan kepada hewan betina yang sdang ia gembalakan dengan tujuan agar mengawininya, kemudian hewan tersebut mati, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu, jika orang yang menyaksikan tahu bahwa si penggembala melakukan hal itu, hingga tidak luput sepanjang ia membawa hewan-hewan gembalaannya, ia meletakkan hasilnya, karena dalam hal ini hal tersebut dibolehkan secara hukum.

Adapun jika adat menyalahinya atau si pemiliknya menolak atas hal itu, maka ia jadi yang bertanggung jawab untuk pendapat yang paling

jelas. Di antaranya juga, ia menolak barang titipan secara tegas. Seperti ia mengatakan kepada pemiliknya, "kami tidak menitipkan sedikitpun kepada saya",

Hal ini mencakup 4 hal, yaitu:

Pertama, ia terus-terusan mengingkarinya, dan tidak memberikan keterangan yang jelas kepada pemiliknya, maka dalam hal ini wajib tidak ada tanggung jawab bagi si pemilik sedikitpun.

Kedua, diketahui penitipannya setelah ada pengangakuan, kemudian ia menuntutnya karena hilang, sedangkan tidak ada bukti yang menjelaskan akan hal itu, maka dalam keadaan ini ia harus bertanggung jawab atasnya dan berdasarkan pengakuannya ia tidak memanfaatkannya tanpa ada perbedaan pendapat.

Ketiga, ia menyangkal menitipkannya, tetapi kemudian hal itu diketahui dan ia terdorong untuk mengembalikan kepada pemiliknya karena ada bukti yang jelas atas hal itu, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat, sebagian diantara mereka berpendapat bahwa keterangan orang yang diberi kepercayaan untuk memegang barang titipan (al-wadî') tidak dapat diterima, karena menyalahi/bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebagian lagi berpendapat bahwa keterngannya bisa diterima.

Keempat, ia menolak memegang barang titipan, tetapi pemilik barang mempunyai bukti yang jelas dan al-wadî' terdorong untuk mengembalikan kepada pemiliknya dan menyodorkan keterangan yang jelas pula. Hukum yang keempat ini sama dengan yang ketiga. Perkataan (alasannya) harus kuat dengan tidak adanya kesaksian yang didengar langsung dari mulut al-wadî' setelah ada pengingkaran darinya dalam dua keadaan. Diantaranya juga, al-wadî' meninggal dunia dan ia tidak menjelaskan/ menerangkan mengenai adanya barang titipan yang ada di tangannya, serta tidak didapatkan dalam harta peninggalannya, maka pemilik barang berhak untuk mengambil barang atau nilai yang sama/sebanding dari harta peninggalan si mayit. Adapun jika harta peninggalannya berupa utang, maka ia masuk ke dalam orang yang memiliki utang bersama yang lainnya yang memiliki utang dari mayit bagian yang sebanding dengan harta yang dititipkan kepadanya, dalam dua masalah ada dua hal yang harus diperhatikan,

Pertama, penitipan barang tetap adanya dengan pengakuan al-wadî' sebelum kematiannya. Maka, dalam hal ini pemilik barang tidak berhak menuntut pengembalian barang titipannya setelah ia meninggal dunia, jika waktunya sudah terlalu lama misalnya sepeuluh tahun. Jadi, jika waktunya melewati sepuluh tahun maka tidak ada hak bagi pemilik barang, karena ia hanya boleh mengambilnya dari al-wadî' sebelum kematiannya.

Kedua, penitipan harus dikuatkan dengan keterangan yang jelas dengan maksud sebagai sebuah kepercayaan bahwa orang yang menitipkan barang itu benar-benar ada saat terjadi penitipan, supaya semakin kuat pemeliharaan/penjagaan terhadap barang titipannya. Maka, dalam hal ini penitipan tidak gugur oleh lamanya penitipan. Hal ini berlaku jika al-wadî' sebelum meninggalnya tidak memberikan keterangan apa pun mengenainya dan tidak didapatkan pada harta peninggalannya. Adapun jika ia memberikan penjelasan dan mewasiatkan, dengan mengatakan,"barang titipan yang ada (disimpan) di tempat itu adalah kepunyaan si fulan," maka dalam hal ini al-wadî' terbebas dari segala tanggung jawab terhadap barang tersebut. Jika barang tersebut berada di tempat sebagaimana yang disebutkan olehnya maka pemilik barang bisa mengambilnya. Jika barang tersebut tidak didapatkan di sana, karena hilang maka ia tidak berhak untuk menuntutnya sedikitpun, karena al-wadî' merupakan orang terpercaya (jujur) terhadap perkataannya. Dari sisi pekataannya bahwa barang tersebut ada di tempat tertentu itu menunjukkan bahwa semasa hidupnya ia belum pernah memindahkannnya ke tempat lain, dan hilangnya barang tersebut karena ada orang yang mencurinya dari tempat itu, maka ia tidak bertanggung jawab dengan hilangnya barang titipan tersebut. Adapun jika ia tidak mengatakannya dan didapatkan bahwa ia telah melewatkannya dan mengurusnya maka itu menjadi tanggungannya. Jika ada seseorang yang mengaku menitipkan barang kepada si fulan yang telah mati tetapi tidak ada keterangan dan pengakuan penitipan, jika didapatkan penitipan itu berupa tulisan orang yang meninggal bahwa barang tersebut milik si fulan maka bagi si pemilik barang ada hak untuk untuk mengambilnya dengan syarat ada keterangan bahwa tulisan itu adalah tulisan orang yang telah meninggal. Adapun jika tulisannya merupakan tulisan sahabatnya bukan tulisan dirinya maka dalam hal ini pemilik harta memiliki hak

untuk mengambilnya kembali. sebagian lagi berpendapat, tidak karena ada kemungkinan ia telah bersepakat dengan salah seorang ahli warisnya untuk mengambil atau mengelaurkan mencantumkan sesuatu atas namanya. Diantaranya juga, pemilik barang titipan memaksanya secara zhalim agar ia mau mengeluarkan hartanya dan si al-wadi' membawa barang-barang titipannya kepada pemiliknya yang semula saat orang yang zhalim bayaranya datang kepadanya, apabila orang yang zhalim tersebut meguasainya maka si al-wadi' harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut, karena dalam hal ini ia wajib menyembunyikan dan menjaganya dari orang yang zhalim tersebut. Apabila si al-wadi' takut terhadap barang yang ada di tangannya maka ia mendatanginya dengan membawa barang tersebut. Yang lain berpendapat bahwa al-wadi' boleh membawa barang titipannya kepada si pemiliknya yang semula. Sedangkan yang lainnya berpendapat tidak bisa begitu.

Di antaranya sesuatu yang wajib ada jaminan terhadap barang titipan adalah hilangnya barang tersebut di tangan orang yang diutus. Dalam hal ini ada 3 ketentuan, yaitu:

Pertama, hendaklah ada jaminan terhadap diri orang yang diutus, lalu utusan tersebut menjamin (baik dari sisi pemilik barang maupun al-wadi'). Dalam satu keadaan, yaitu ia yang membawa barangnya, lalu ia meninggal sebelum sampai ke kota tujuan, tempat pemilik barang titipan berada. Akan tetapi tidak didapat barang tersebut pada harta peninggalannya, maka dalam hal ini barang terseut diambil dari harta peninggalan utusan tadi, kemudian dari sisi pemilik harta, maka al-wadi' tidak bertanggung jawab terhadapnya, jika dari pihak al-wadi', maka ia diminta pertanggungjawaban, dan ia mesti menyerahkan kepada pemiliknya dan mengambilnya dari harta peninggalan utusan tersebut.

Kedua, jika itu tanggung jawab al-wadi', maka ia harus bertanggung jawab atasnya. Jika ia mengirimkan barang titipan oleh seseorang yang diutusnya dari sisinya, kemudian utusan terseut meninggal, setelah sampai ke kota tempat tinggal pemilik barang, tetapi barang tersebut tidak ada bersamanya, dan pemilik barang tidak mengaku bahwa dirinya kedatangan utusan tadi, maka al-wadi' lah yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu, karena ia belum terbebas dari penitipan tersebut, kecuali barang titipannya telah sampai kepada pemiliknya atau delegasinya yang diutus

oleh pemilik barang, dengan ada keterangan yang jelas atas pengakuan dirinya.

Ketiga, barang titipan hilang di tangan pemiliknya, maka utusan dan al-wadi' tersebut terbebas dari tanggung jawab. Hal ini jika al-wadi' mengirim utusan dari pihak pemilik harta, lalu ia membawanya sampai ke kota tempat pemilik barang berada, kemudian utusan tersebut meninggal dunia, maka dalam hal ini kehilangan yang terjadi pada barang titipan atas pemilik barangnya mengandung kemungkinan, bahwa utusan tersebut telah memberikannya kepada pemilik barang, yang ia utus setelah sampai di kota tujuan, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu, sebagaimana juga bukan tanggungan al-wadi', karena ia telah menyerahkannya kepada delegasi yang diutus oleh pemilik barang dengan ada bukti yang jelas. Namun, jika ia menyerahkannya tanpa ada keterangan yang jelas, dan delegasi tersebut tidak meninggal, akan tetapi terjadi sumpah antara dirinya dengan pemilik barang. Utusan berkata bahwa ia telah menyerahkan kepadanya, dan orang yang mengutus dirinya mengatakan, bahwa ia belum menyerahkannya dan tidak ada keterangan yang jelas dari utusan, maka al-wadi' lah yang harus bertanggung jawab.

Adapun jika al-wadi' telah menyerahkannya kepada utusan dengan ada bukti, maka al-wadi' terlepas dari tanggung jawab, maka utusan yang harus menanggungnya, jika ia tidka memberikan keterangan yang jelas. Di antara barang titipan yang harus ada jaminannya terhadap al-wadi', jika ia menyerahkan barang titipan kepada seseorang yang bukan pemiliknya, kemudian ia mengaku bahwa barang tersebut hilang atau rusak, kemudia al-wadi' mengaku bahwa didirnya menyerahkan barang tersebut kepada orang itu karen alas an perintah pemilik barang, baik secara langsung maupun melalui perantara, ia berkata, "anda memerintahkan untuk memberikan kepadanya atas perintahnya sendiri, atau Anda mengirim kepadaku seorang utusan atau surat yang bukan tulisan anda, bahwa Anda menyuruhku untuk menyerahkannya kepada utusan itu, tetapi pemilik barang membantahnya, ia mengatakan, "aku tidak memerintahmu untuk menyerahkan barang titipanku kepada orang lain, baik langsung kepada diriku maupun melalui perantara orang lain," jika bagi al-wadi' tidak ada bukti yang jelas atas pengakuannya, maka pemilik barang boleh meminta ia bersumpah. Jika ia bersumpah, maka ia harus bertanggung jawab atasnya.

Namun, jika ia tidak bersumpah, maka al-wadi' lah yang melakukannya, maka ia terbebas dari tanggungannya. Adapun jika al-wadi' mengaku telah menyerahkannya kepada seseorang atas perintah pemilik barang itu sendiri secara langsung, maka ia tidak berhak mengembalikan kepada orang tadi dalam keadaan tanggungan al-wadi', karena pengakuannya telah diketahui bahwa pemilik barang telah memerintahkannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada dirinya, dan ia telah berbuat zhalim dengan pengingkaranya. Sedangkan al-wadi' tidak zhalim dengan megembalikan kepadanya. Adapun jika ia mengaku bahwa dirinya telah menyerahkan kepadanya atas perintah dirinya atau surat yang ditulis oleh orang lain, maka ia boleh mengembalikan kepada orang itu, jika barangnya masih ada di tangannya, atau rusak dengan suatu sebab. Adapun jika kerusakan terjadi dengan sebab yang lain, mak ia tidak boleh mengembalikan tanggungan kepadanya berdasarkan pendapat yang bisa dipegang. Adapun jika al-wadi' memiliki cukup bukti terhadap pemilik barang bahwa dirinya telah memerintahkannya untuk menyerahkan barang titipan kepada seseorang, maka tanggungannya terbebas dari dirinya, dan bagi si pemilik barang berhak mengembalikan kepada orang yang mengambilnya. Jika terbukti ia melanggar atau barang tersebut masih utuh.

Adapun jika tidak ada pelanggaran maka ia tidak berhak atas pengembalian tanggungan, ia pun tidak berhak atas pengembalian oleh al-wadi'.

Ulama **Madzhab Asy-Syafi`i** berpendapat al-wadi' itu adalah orang kepercayaan, tidak ada tanggungan apa pun atasnya, pada asalnya ia hanya bertanggung jawab untuk suatu kebutuhan, baik penitipan itu berupah maupun tidak. Bentuk penitipan yang harus ada jaminan, ada sepuluh macam, yaitu:

Macam pertama, memindahkan barang titipan dari satu kota ke kota yang lain, atau dari dari satu kampung ke kampung yang lain, yang penjagaan dan pengawasannya sangat kurang, tanpa ada kepentingan, kemudian diikuti dengan hilangnya barang tersebut atau rusak, maka al-wadi' harus bertanggung jawab terhadapnya, sekalipun tidak ada larangan dari orang yang menitipkan, kecuali ia memindahkannya dengan sembarangan, karena menyemakan barang-barang tersebut adalah miliknya, dan tidak mengambil manfaat saat memindahkannya ke

tempat yang sama dengan tempat semula, atau lebih baik pengawasan dan penjagaannya, lalu barang tersebut hilang, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya sekalipun kurang dalam pengawasannya selama tidak ada larangan dari orang yang menitipkan (al-Muwaddi), untuk memindahkannya. Jika ada larangan untuk memindahkannya, lalu ia melanggarnya, maka ia bertanggung jawab atas hal itu.

Macam kedua, al-wadi' menyerahkan barang titipannya kepada orang lain untuk ia jaga, baik orang tersebut asing, anaknya, istrinya maupun pembantunya. Begitu juga ia tidak boleh menitipkannya kepada hakim, kecuali seizin pemiliknya. Apabila ia melakukannya, kemudian hilang barang titipannya atau rusak, maka ia harus bertanggung jawab. Hal itu karena pemilik barang telah memberikan pilihan kepada al-wadi' baik berupa barangnya maupun secara makna bahwa ia tidak rela memberikan amanat kepada yang lainnya. Benar al-wadi' mesti meminta bantuan dalam memelihara barang, baik oleh penjaga atau pembantu, agar memberikan pakan dan minum pada binatang ternak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dan itu hanya menjadi tanggungan al-wadi' dengan memberikannya kepada orang lain, dengan syarat:

Syarat pertama, al-wadi' melakukannya tanpa seizin pemilik barang titipan. Jika pemiliknya memberikan izin, maka ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan, karena orang kedua menjadi orang yang diberi amanat untuk menerima titipan. Dan yang pertama tidak keluar dari penitian kecuali ada keterangan jelas dari pemiliknya, ada bukti yang menunjukkan keinginannya secara mandiri kepada yang kedua untuk menitipkan barang kepadanya. Jika si pemilik menjelaskan bahwa barangnya ada dalam penguasaan keduanya, maka wajib bagi keduanya berada pada posisinya masing-masing dengan meletakkannya ditempat milik mereka, atau menyewakannya atau meminjamkannya, bahwa masing-masing dari keduanya terbuka atasnya. Jika masing-masing memiliki kewenangan sendiri-sendiri, dengan kerelaan yang lain, maka masing-masing memiliki tanggung jawab.

Syarat kedua, ia menyerahkannya kepada orang lain tanpa ada udzur (alas an yang jelas). Adapun jika ie menyerahkannya dengan alasan yang jelas, maka ia tidak bertanggung jawab atasnya. Sekalipun tanpa seizin pemiliknya. Alasan-alasan yang dapat dibenarkan bagi al-wadi' adalah

memberikan barang titipan di antaranya safar, sakit keras/kritis atau kebakaran yang dapat membakar tempat barang titipan berada, atau banjir yang dapat merobohkan tempat penyimpanan barang titipan, dll. Dengan syarat al-wadi' tidak mendapatkan tempat lain (yang aman) untuk memindahkannya, dan disyaratkan juga pertama kali ada keinginan untuk menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya. Jika ia tidak mendapatkan keduanya karena mereka berdua sedang safar atau dipenjara, maka ia wajib untuk menyerahkannya kepada hakim yang jujur. Dan bagi si hakim wajib mengambilnya setelah itu. Dan ia tidak mesti memperlambat safarnya karena barang titipan atau karena ada dalam keadaan terjepit yang tidak dapat disembunyikan lagi. Jika orang yang mengembalikannya tidak ada karena tiba-tiba ia meninggal atau terbunuh, atau safar karena kelelahan untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang telah disebutkan tadi, maka tidak ada tanggungan atas mereka.

Macam ketiga, ia bepergian dengan membawa barang titipan disertai adanya kemampuan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, wakil atau hakim yang terpercaya. Jika ia melakukannya, kemudian hilang, maka ia harus menanggungnya, karena ia menyerahkannya untuk dipindahkan, lalu hilang dari tempatnya yang aman kepada tempat yang keamanannya sangat kurang.

Begitu juga ia harus menjamin jika menimbun barang titipan di suatu tempat, lalu ia bepergian dan ia tidak mengetahui keamanan tempat tersebut.

Macam keempat, ia mengingkarinya setelah ada permintaan dari pemiliknya. Jika ia melakukannya, jadilah ia seorang yang tidak terpercaya, maka ia harus menjamin barang titipan, kecuali ia mengingkarinya untuk kemaslahatan, misalnya mengingkarinya untuk menolak kejahatan orang yang berbuat zhalim kepada pemiliknya, atau ia mengingkarinya, jika ada orang asing meminta kepadanya, sekalipun dengan kehadiran pemiliknya, karena pengingkarannya mengandung penjagaan yang sangat kketat dengan cara menyembunyikannya dari selain pemiliknya.

Macam kelima, al-wadi' meninggalkan wasiat, berupa barang titipan pada orang yang dapat mengawasinya sepeninggal dirinya, adapun wasiat berupa barang titipan artinya agar diketahui oleh hakim atau orang kepercayaan saat tidak ada hakim beserta ciri-ciri yang dapat

membedakannya jika ia mengisyaratkan kepada barangnya. Jika ia hadir disertai perintah untuk mengembalikannya kepada keduanya, dengan adanya perbuatan. Adapun dalam keadaan safar, maka wasiat tidak cukup dengan perbuatan yang akan menunjukkan kepada keharusan mengembalikan barang titipan kepada keduanya berdasarkan pendapat yang dapat dipegang.

Jika al-wadi' meninggalkan wasiat untuk mengembalikannya kepada pemiliknya saat dalam kondisi sakit yang kritis, sebagaimana telah disebutkan atau mengabarkan untuk mengembalikannya, atau mewasiatkannya saat dalam keadaan lemah untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, atau wakilnya atau orang kepercayaannya, lalu ia hilang, maka itu merupakan tanggungannya dalam harta peninggalannya, karena ia bermaksud untuk menghilangkannya dengan menyimpannya di tangan ahli waris, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mendatangkan saksi atas adanya wasiat menurut pendapat yang dapat dipegang.

Macam keenam, al-wadi' menelantarkan barang titipan dan ia tidak menyerahkannya ketika barang tersebut rusak. Seperti membiarkan baju wol terjatuh, maka ia wajib untuk menggunakannya dan menjaganya. Begitu juga ia wajib memberi makan dan minum jika yang dititipkannya hewan. Jika pemilik hewan tersebut memberikan pakan ternak, maka ia harus memberikan kepada hewan tersebut. Jika tidak ia bisa meminta pakan kepadanya, atau kepada wakilnya. Jika keduanya tidak didapatkan, maka ia memintanya kepada hakim sesuai perkiraan agar ia mengambalikannya kepada pemiliknya, dan baginya boleh dianggap menyewakannya, terhadap pakan yang telah diberikan kepada hewan tersebut, atau dibeli sebagiannya dari pakan tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Jika ada sesuatu alas an atasnya, memberi makan terhadap ternak yang ada padanya, disertai adanya saksi yang menunjukkan adanya pemanfaatan agar mengembalikannya kepada pemilik. Jika yang dititipkannya berupa hewan kurang baik pencernaannya, kemudian pemilik hewan tersebut melarangnya untuk memberi makan kepadanya, sampai ia terbebas, lalu ia menyalahinya, kemudian ia memberikannya makan, jika itu sengaja dan mengetahui jenis penyakit yang dideritanya, maka ia harus menanggungnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ia mutlak harus menjaminnya. Adapun jika ia melarang untuk memberinya makan dengan

makanan yang baik, atau menyerahkan baju yang rusak, maka jika barang tersebut rusak, itu bukan tanggungannya, tetapi itu merupakan dosa karena tidak memberi makan hewan.

Macam ketujuh, ia menolak untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, tetapi ia memberikannya terlambat tanpa ada udzur, lalu hilang, maka ia harus bertanggung jawab atasnya. Adapun jika ia menolak mengembalikannya dengan suatu alasan seperti shalat dan sebagainya, maka itu bukan tanggungannya, maksud dari menangguhkan pengembalian kepada pemiliknya, yaitu tidak kosong antara dirinya dengan pemilik barang titipan, tidak untuk membawa kepadanya, karena hal itu tidak mesti bagi al-wadi'.

Macam kedelapan, al-wadi' menyimpannya di tempat yang tidak aman, atau ia lupa terhadapnya, atau menunjukkan bahwa dirinya berbuat zhalim dengan menentukan tempatnya, atau ia menyerahkan kepadanya, padahal ia tidak menyukainya, maka ia harus menanggungnya dan harus mengembalikan apa yang merugikannya, karena tindakan zhalimnya. Adapun jika yang mengambilnya itu orang zhalim dari tangannya secara paksa tanpa ada petunjuk ke arah itu, maka ia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Begitu juga jika ia memerintahkannya bahwa barang titipan yang ada pada dirinya tanpa menentukan tempatnya, maka itu menjadi tanggungannya, sekalipun itu diharamkan bagi dirinya. Jika ia harus bersumpah untuk menampakannya, jika diketahui bahwa itu at-Tauriyah dan amkinah, jika tidak, maka ia tidak menyalahi terhadap sumpahnya, jika bersumpah atas nama Allah. Adapun jika keadaannya itu perceraian atau pembebasan hamba sahaya, maka ia telah melangggar sumpahnya.

Macam kesembilan, al-wadi' memanfaatkan barang titipannya, seperti memakainya, jika berupa baju dimana pakaian tersebut tidak layak untuk dipakai, atau menaikinya, jika titipannya berupa hewan tunggangan, yang tidak layak untuk dinaiki. Jika hewan tersebut bisa lari kencang sehingga layak dikendarai, maka tidak ada tanggungan apa pun dengan mengendarainya.

Macam kesepuluh, al-wadi' menyalahi perintah pemilik barang, jika ada padanya pengawasan yang ketat, jika ia berkata kepadanya, "jangan kamu bawa kotak ini di atas hewan tunggangan", tetapi ia membawa di atasnya, kemudian apa yang ada dalam kotak tersebut pecah, maka ia

harus bertanggung jawab. Begitu juga jika ia berkata, "jangan kamu tidur saat menjaga kotak ini", tetapi ia malah melakukannya, lalu semua yang ada dalam kotak pecah, maka ia harus menanggungnya. Adapun jika ia tertidur, tetapi barang-barang yang ada di dalam kotak tidak pecah, tetapi ada yang mencuri, maka itu tidak menjadi tanggungannya, karena dengan menyalahinya tidak sampai membahayakan. Adapun jika ia melarangnya untuk menyimpan di antara dua pohon kering, tetapi ia tetap melakukannya, maka itu bukan tanggungannya, karena itu merupakan upaya menambah kehati-hatiannya.

Ulama **Madzhab Hambali** berpendapat, orang yang dititipi (al-wadi') tidak bertanggung jawab atas barang titipannya, kecuali ia bertindak melampaui batas dalam mengurusnya, atau lalai dalam menjaganya, lalu barang tersebut rusak atau hilang, maka itu menjadi tanggungannya, dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, al-wadi' menyimpannya ditempat yang tidak terpelihara secara adat kebiasaan, seperti menyimpan kalung permata di dalam kotak yang tidak dikunci, maka kalung tersebut ada yang mencurinya, maka ia harus bertanggung jawab atas hal itu, karena kelalaian dalam menjaganya. Jika ia menyimpannya ditempat yang terjaga, kemudian ia memindahkannya ketempat lain yang aman juga, akan tetapi penjagaan dan pemeliharaannya tidak seperti yang pertama kali, maka itu bukan tanggungannya, karena ia melakukan yang seharusnya dilakukan untuk menyimpan ditempat yang aman. Jika pemiliknya menentukan tempat untuk menjaganya, maka ia wajib meletakkannya pada tempat yang telah ditentukan atau tempat lainnya yang sama atau yang lebih dari itu dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Jika ia meletakkannya ditempat yang kurang penjagaan, maka ia harus menanggungnya.

Adapun apabila ditetapkannya pada tempat yang pokok dari urusan yang pertama, itu diharamkan atasnya, untuk mengeluarkan dari tempat itu, tanpa ada kebutuhan, jika ia melakukannya dan menetapkan jaminannya. Walaupun tempat yang dipindahkan terhadapnya dilindungi dari tempat yang pertama. Sedangkan, apabila dikeluarkannya dari tempat tersebut karena takut terbakar atau tenggelam tau karena roboh, yang tempat itu akan mencelakakannya, ia tidak mesti menggantinya, tetapi wajib atasnya, keluar dari tempat yang akan roboh tersebut, hanya saja ia harus menetapkan penjagaannya atau yang lebih dari itu, apabila tidak

dimungkinkan, tidaklah dibebankan kecuali apa yang telah ditetapkannya dan tidak dijamin, apabila meninggalkan dari tempat yang pokok bagi sahabatnya dalam keadaan terhormat. Dan celaka karena menitipkan jaminannya, sama urusannya karena takut atau karena sebab lain. Apabila ia mengatakan pada sahabatnya tidak boleh keluar dari tempat itu dalam keadaan takut, maka terlaksanalah isyarat-isyarat, dan jika celaka tidak mesti dijamin, jika berselisih keduanya tidaklah dijamin juga, sebab melakukan apa yang terjaga bagi yang kedua, misalnya urusan yang pertama. Di antaranya dibiarkan pada urusan penjaganya, apabila penitipan hewan.

Wajib atas penitipan untuk memberi makan dan minumnya, scuali pemiliknya melarangnya dari hal itu, jika melakukannya, maka tidak ada jaminan, tetapi ia berdosa karena meninggalkannya, karena membiarkannya tidak makan, dank arena hal itu penitip dituntut oleh pemiliknya untuk melakukan hal itu, atau menolaknya. Jika tidak didapati keduanya, urusan itu dikembalikanpada hakim, untuk menentukan dari makan dan minum dari hartanya, kecuali untuk urusan yang maslahat bagi jual beli hewan atau menghadiahkannya untuk menginfakkannya, dan diperbolehkan untuk memerintahkan penitip berinfak padanya dari harta hasil usahanya, dan dikembalikan apa yang diinfakkan atas pemilik hewan.

Di antaranya juga, supaya penitip menyerahkan titipannya kepada orang asing untuk menjaganya. Jika ia mengerjakan dan menyerahkan pada orang yang menjaga hartanya, seperti ibu dan anaknya, pembantunya, penjaga gudang, dan wakilnya tidaklah dijamin jika menggabungkannya. Jika menyerahkan usahanya, maka dijamin menggabungkannya.

Bagi pemiliknya berhak membatalkan titipan yang pertama diganti dengan titipan yang baru, karena itu menjaga jaminan baginya, disebabkan menyerahkan kepada yang lainnya dan mengemukakannya pada pemeliharaannya serta baginya sebagai penuntut yang kedua, karena ia menerima apa yang tidak diterimanya. Jika ia mengetahui terhadap apa yang dititipkan dan tidak ada alasan bagi penitipnya, dan dimestikan pemilik untuk mengganti titipannya, maka tidaklah dikembalikan pada penitip yang kedua atas yang pertama selama ia tidak mengetahui titipannya. Jadi, dikembalikan apa yang dititipkan atas penitipan yang pertama daripada yang lainnya. Dan bagi yang dititipi untuk meminta

orang asing membawa barang titipan, serta memberi makan dan minum dan yang semisalnya sesuai dengan adat.

Di antaranya juga, al-wadi' hendak bepergian dengan barang titipan, padahal ia dilarang oleh penitip untuk safar, kalau barang titipan itu rusak maka ia harus menjaminnya, kecuali dalam keadaan madharat, seperti bencana disuatu negeri yang ada peperangan, banjir, kebakaran atau yang semisalnya. Jadi, jika ia meninggalkan tempat itu maka tidaklah safarnya disertai kerusakan barang yang dititipi dan tidak mesti menggantinya. Apabila al-wadi' pegi atau takut atas barang titipannya, maka tidaklah bagi si penitip bertanggung jawab.

Jika tidak ada penolakan padanya, ia harus menjaga harta pemiliknya, seperti istrinya, penjaga pabrik dan wakilnya. Jika wakilnya bepergian disertai pemiliknya jika tidak takut atasnya,juga larangan bagi pemilik titipan, dalam kondisi ini al-wadi' memilih antara safar atau menolaknya.

Di antaranya juga, untuk membawa barang titipan kepada pemiliknya dan ia berbuat zhalim dengan mengambil hartanya atau memperbesar kezhalimannya atau menunjukkan padanya akibat pencurian, maka dicuri barang titipannya, jika melakukannya ia mesti bertanggung jawab.

Di antaranya juga, jika meminta seperti wakilnya, tetapi iatidak menyerahkan barang yang memiliki hak untuk menuntutnya, atau

Di antaranya juga al-wadi' memanfaatkan barang titipan seperti menaiki hewan karena kemaslahatan ketika ia menaikinya karena upah dan memberi makan, maka tidak dijamin, jika pakaian yang di titipkan karena alasan kemaslahatan. Tidaklah ada kemaslahatan bagi pakaian, sedangkan mengambil kemaslahatan dari baju karena bukan cucian, jika itu mantel tidak dijamin atasnya.

Di antaranya juga, jika mengingkari dalam penitipan, kemudian ia mengikrarkannya setelah pengingkaran, maka tidak diambil pelanggarannya dan ia harus menjaminnya. Dan semisal hal itu, apa yang dituntut oleh pemiliknya atau orang yang memiliki hak untuk menuntutnya, atau meminta seperti wakilnya, tetapi ia tidak menyerahakn barang tersebut kepadanya, maka ia harus menjaminnya, apabila terjadi kerusakan setelah ia menolak untuk menyerahkannya.

Di antaranya juga, ia mencampurkan barang titipan dengan hartanya

sendiri atau harta orang lain, apabila hal tersebut tidak mungkin untuk dipisahkan atau dibedakan, misalnya mencampurkan gandum dengan yang sejenis, atau kacang, maka ia tidak menjaminnya. Apabila terjadi percampuran sehingga sulit membedakannya, tetapi ia mengaku akan mampu untuk memisahkannya atau membedakannya, maka ia tidak mesti menjaminnya dan mereka berdua menjadi berserikat dalam kepemilikan.○

'ARIYAH

Definisinya

'Ariyah yang ditasydid dan tidak ditasydid dalam bahasa Arab memiliki dua makna:

Pertama, bahwasanya ia adalah sebuah nama bagi sesuatu, yang menjadikan di antara orang-orang saling menukar dan itu ditetapkan sebagai yang dipinjam dengan makna musta`ar, yaitu saling menukar di antara orang-orang dan contohnya al-Arah dengan difathah huruf ra` tanpa tasydid seperti unta betina dan jamaknya al-Awariy dengan tasydid ya` dan juga tanpa tasydid. Hal ini diambil dari kalimat al-Ta`awaro dengan makna al-Tadawala dan pekerjaannya. Ia meminjam sesuatu dan engkau meminjamkannya, dan benar-benar saling meminjam. Dikatakan juga, mereka saling meminjam sesuatu dan engkau meminjamkannya dan terjadilah saling pinjam meminjam, itu bermakna mereka saling bertukar.

Kedua, adalah suatu nama bagi apa yang dihilangkan atau didatangkan dengan syarat. Dikatakan juga, melepaskannya sesuatu di antara barang sebebasnya. Sebagaimana dikatakan ia membawanya dengan arti ia mengambilnya dan pergi, maka pada hakikatnya, itu adalah `ariyah membawa sesuatu dan mengembalikannya, dan itu dekat dengan makna yang pertama. Berdasarkan `ariyah seperti ini, hal itu diambil dari apabila ia datang dan pergi karena syariat, dan hal itu tidak keluar dari yang pertama bagi saling tukar menukar.

Bahwasanya itu adalah sebuah nama bagi sesuatu yang dimaksudkannya al-Mustair, yaitu apa yang diambilkannya dari pinjaman, ia meminjamkan pinjamannya apa yang dimaksudkan bagi peminjam.

Asal `ariyah adalah al-musytariy dari tajwara yang berarti at-tadawul (saling menukar), sedangkan awariyah dengan fathah yang ditasydid atas wajan fa`liyatun, ain sebagai fa` kalimat, waw sebagai `ain kalimat, kaf` sebagai lam kalimat dengan harakat dhammah, dan fathah sebelumnya diganti dengan alif`, maka jadi 'ariyatun. Alif` itu sebagi asal karena digantikan dengan waw pada `ain kalimat.

Misalnya juga, pengambilan dari kalimat'ara yu`amiru, apabila menghilang dan datang (dzahaba dan ja`a). Adapun pengambilannya dari araha ya`ruhu, apabila yang dimaksudkan adalah ariyah yang ditasydid ya`, yang asalnya 'awiwaratun dengan dua waw atas wajan fa`wulalatun diganti waw yang kedua untuk menyesuaikan yang dipalingkannya, maka jadi `ariyatun digabungkannya waw dan ya`, mendahulukan salah satu di antara keduanya dengan sukun, maka waw diganti dengan ya`, apabila diringankan pada asalnya `ariyah berkumpulnya waw dan ya`, maka dahulukanlah salah satu di antara keduanya dengan sukun dan kedua-duanya dengan alif` tambahan, karena dia itu pada fa` kalimat dan ra` 'ainnya, dan dibenarkan bahwasanya alif` asliyah apabila kalimat yang ini masuk pada kalimat `ain, mengakhirkan `ain kalimat. Yaitu ra` atas lam-nya yaitu waw, maka dikatakan asal `ariyah 'awriyah bukan 'arawiyah atas wajan fa`liyatun, maka `ain itu adalah fa` kalimat dan waw adalah lam-nya dan ra` ain-nya. Maka, harakat waw yang terdapat pada lam dan fathah yang ada pada sebelumnya, diubah alif`, maka jadi *'ariyah* dan ini menjadi `alif` asliyah karena menukil dari `wawu` yaitu `lam` yang ada pada kalimat.

Inilah yang shahih tentang makna `ariyah, sebagian mereka berpendapat: bahwasanya penyandaran pada al-'ariy karena itu dimaksudkan untuk yang lainnya, setelah memalingkannya. Bagi al-musta`ir (peminjam) Aara tidaklah sepantasnya ketetapan hal itu terdapat dua bentuk, sekarang pinjaman.

Pertama, `ariyah dimaksudkan bukan pada 'arun walaupun hal itu apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ. Dan ditetapkan bahwasanya hal itu dikerjakannya.

Kedua, al-ara menyempurnakan. Adapun al-`ariyah (pinjaman), maka itu waw dan begitu juga mereka mengatakan bahwa satu kaum yatt'iruna

dengan makna ya'iruna dengan sebagian atas sebagian. Dan tidaklah mereka mengatakan, betul hal itu dinukil bahwasanya mereka mengatakan yatta'iruna yaitu jamak dari `ariyah sebagaimana Anda ketahui, tetapi hal itu lemah dan itu menjadikan ya` mengganti wawu sebagai kiasan, maka hal itu dimaksudkan bukan hakikat asal penetapannya.

Adapun makna `ariyah secara istilah, para ahli fikih berbeda pendapat tentang penjelasan hal itu.

Ulama **Madzhab Maliki** berpendapat bahwa definisi `ariyah (pinjaman) itu adalah mashdar (gerund). Hal itu dikenal bahwasanya itu adalah nama bagi sesuatu yang musta`ar (yang dipinjam). Maka, pertama dikatakan bahwa `ariyah itu memiliki manfaat yang ditetapkan tanpa ganti rugi. Apabila seseorang memiliki hewan ternak yang lainnya untuk berpergian beberapa hari yang yang dimaklumi tanpa upah atau untanya untuk memindahkan pemeliharaan atau penjagaannya, untuk menjaga tanah dengannya pada waktu yang ditentukan atau selain dari hal itu. Hal itu adalah kepemilikan `ariyah, dan tidak ada perbedaan antara waktu yang lama atau banyak, maka itu termasuk pada definisi kepemilikan yang bermanfaat selama ada pinjaman. Dan disebut pula baginya : (al-'umra) dengan dhammah `ain` dan di sukun `mim` dan itu termasuk juga pelayanan dan hal itu adalah kepemilikan yang bermanfaat bagi seorang pembantu yang sepanjang hayatnya memiliki pinjaman, dan hal itu tidak termasuk kepada jenis penjagaan yang bermanfaat. Kecuali pada ucapan yang bahwasanya hal itu dibenarkan. Dan hal itu menunjukkan nama untuk sesuatu yang dipinjam, maka dikatakan padanya: (harta itu mengandung manfaat yang ditetapkan tanpa ganti rugi). Akan tetapi kedua definisi ini dimaksudkan untuk sesuatu yang bukan berasal darinya dalam sebagian keadaan dari hal itu melakukan hal yang bermanfaat dan yang semisalnya adalah seseorang yang meninfestasikan lahan atau perabotan rumah tangga, kemudian dia meninggal, sebelum dimakamkan diambil manfaatnya. Maka, dalam hal ini pemanfaatan diambil dari waris tanpa adanya ganti rugi dari mereka. Oleh karena itu sesuai dengan definisi *'ariyah* karena ia bermanfaat tanpa harus mengganti rugi atau harta yang dimiliki itu tidak mesti ada ganti rugi.

Jawaban: bahwasanya ariyah itu baginya tidak ada ganti rugi secara mutlak. Adapun penjelasan ini, maka jika musta`jar meninggal, maka upah mereka tanpa ganti rugi dan hakikatnya mereka memiliki dengan ganti

rugi dari musta`jar (orang yang memberi upah) yang pertama, maka itu diambil dari waris tanpa ganti rugi dari mereka.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, `ariyah adalah memiliki kemanfaatan yang cuma-cuma. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa `ariyah itu adalah sesuatu yang boleh, dan ariyah itu tidak mengandung dua sisi yang berbeda.

Pertama, bahwasanya `ariyah ditetapkan dengan lafazh at-tamlik (kepemilikan), dan tidak benar ditetapkan dengan menggunakan lafazh al-ibahah (sesuatu yang dibolehkan) kecuali meminjam atas dasar si pemilik.

Kedua, bahwasanya musta'ir (peminjam) meminjam sesuatu bagi yang lainnya, hal itu apabila tidak berselisih dalam mengamalkannya, sebab perselisihan yang mengamalkannya dalam keadaan kuat dan lemah. Kalaulah `ariyah itu adalah sesuatu yang bersifat boleh dan sesuatu yang baik bagi peminjam, maka mesti dipinjamkan pada yang lainnya.

Hukum *'Ariyah*, Rukun dan Syarat-Syaratnya

`Ariyah dalam dzatnya termasuk dari amalan-amalan yang baik, yang orang-orang pun menghendakinya, karena orang-orang tidak cukup hanya mendapatkan pertolongan dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain, maka hal itu termasuk perkara yang sunnah dengan sebab dzatnya.

Dan terkadang menuntut baginya perkara yang wajib, sebagaimana apabila seseorang yang tersesat di hutan pada siang hari memerlukan pertolongan dari orang lain, dia ingin engkau menyelamatkan hidupnya atau menyelamatkannya dari penyakit, maka itu wajib atas pemiliknya dalam keadaan seperti ini untuk menyelamatkannya.

Dan terkadang pula haram baginya sebagaimana seseorang yang memiliki hamba sahaya atau pembantu yang asing dan menuntut pinjamannya serta seseorang yang mengosongkan dengannya atau menguatkan dari tuntutan kebutuhan darinya, maka dalam keadaan seperti ini tidak halal untuk meminjamnya.

Dan telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain*: "Bahwasanya Nabi ﷺ meminjam kuda dari Abi Thalhah lalu beliau menungganginya.[5] Dan

5 HR Muslim dalam kitab *al-Fadhail bab Fi Syuja`atin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadits no 2857, dll.

Nabi ﷺ meminjam kuda dari Shafwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain, maka Shafwan berkata kepada beliau, "Apakah engkau merampas, wahai Muhammad, ataukah meminjam?" Maka, beliau menjawabnya: ."Ini bahkan `ariyah yang terpuji."[6]

Dan kaum Muslimin bersepakat atas disyariatkannya (`ariyah) ia termasuk dalam firman Allah Ta`ala:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan." (Al-Maidah: 2)

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang memerlukan terhadap orang lain dan berbuat baik kepada mereka, hal itu termasuk macam kebaikan yang memperkuat ukhuwah dan menumbuhkan persatuan serta menguatkan kasih sayang, itulah hal yang terpuji dalam pandangan syariat islam.

Rukun `ariyah itu ada empat macam:

1. Orang yang memberi pinjaman
2. Orang yang diberi pinjaman
3. Jenis barang yang dipinjamkan
4. Shigat (akad)

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam `ariyah itu ada satu rukun yaitu ijab dan qabul, maka menjadi satu kemestian dalam *ariyah* itu ada ijab dan qabul karena hal itu adalah kepemilikan dan dia tidak menjadi hak kecuali dengan adanya ijab dan qabul tersebut, dan tidak mesti disyaratkan dengan lafazh, tetapi cukup dengan mengambil yaitu memberikan barang pinjaman, dan yang meminjam mengambilnya serta keduanya mengetahui bahwasanya *ariyah* itu sah dengan lafazh aku meminjamkan kepadamu dan aku memberi makan kepadamu.

Dan masing-masing rukun tersebut punya syarat-syarat yang dirinci dalam pandangan para imam madzhab.

Ulama Madzhab Asy-Syafi`i berpendapat, disyaratkan pada orang

6 HR Abu Dawud dalam kitab *Ijarah bab Fi Tadhmin al-Ariyah* hadits no. 15302, dll.

yang memberi pinjaman, bahwasanya terdapat ahli untuk bersedekah dan dia itu yang terkumpul padanya beberapa hal:

Hal pertama, seorang yang baligh, maka tidak sah *ariyah* dari anak kecil.

Hal kedua, seorang yang berakal, maka tidak sah dari orang gila.

Hal ketiga, tidak terlarang dikarenakan bodoh atau miskin, maka tidak sah dari orang yang jahat atasnya, dan apakah dibolehkan bagi setiap anak kecil dan orang jahat untuk meminjamkan dirinya seperti menjadi pembantu seseorang pada satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan secara gratis atau tidak?

Jawabannya adalah boleh, dengan dua persyaratan:

Syarat pertama, tidaklah ia bekerja kecuali secara gratis tanpa mengambil upah seperti kebiasaan. Apabila ia mengambil upah, maka itu tidak sah bagi anak kecil dan orang bodoh untuk mengubah dirinya agar mengerjakan pekerjaan itu secara gratis.

Syarat kedua, tidak boleh pekerjaannya yang berkaitan dengan mata pencahariannya, sebagaimana anak kecil tukang batu, maka diberikanlah pinjaman bagi dirinya bagi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cuma-cuma atau memperbaiki lemari, atau anak kecil penjaga pintu, maka pinjamkanlah bagi dirinya untuk seseorang secara cuma-cuma untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau anak kecil yang menjahit pakaian, maka pinjamkanlah bagi dirinya untuk seseorang menjahitkannya, dan inilah pinjaman yang tidak boleh. Dan hal itu menjelaskan bahwasanya seseorang berkata kepada orang tua yang lainnya, "kerjakanlah bagiku hal ini", maka jika amal ini sesuatu yang tidak termasuk atasnya upah dalam kebiasaan, seolah-olah bahwasanya itu adalah anak tetangganya dengan menampakkan satu urusan dari beberapa urusan, maka hal ini mau tidak mau dibenarkan. Adapun *majhur alaih* karena pailit (bangkrut) maka diperbolehkan baginya meminjamkan dirinya dengan syarat pekerjaan itu tidak menyibukkannya dari penghidupannya. Ia juga sah meminjamkan suatu miliknya yang bersifat tidak bergerak, misalnya ia meminjami tetangganya sebuah rumah selama satu hari.

Hal keempat, keadaan harta yang akan dipinjamkannya menunjukkan manfaat dan tidak disyaratkan bagi pemilik disertai tujuan meminjam, hal itu menolak atas kemanfaatan tanpa tujuan.

Membuka pinjaman yang *muktariy* dan *mushif* disertai kemanfaatan padanya dengan izin *nadir* dikarenakan mereka tidak memiliki tujuan pokok, kecuali mengandung manfaat yang diungkapkan bagi si peminjam mengenai kemanfaatannya. Adapun yang tidak memiliki tujuan dan manfaat bagi peminjam, maka hal itu tidak sah peminjamannya, maka meminjamkan hewan ternak atau yang lainnya tidak dibenarkan untuk meminjamkannya bagi yang lainnya, kecuali dengan izin pemiliknya, maka apabila si pemilik mengizinkannya hal itu merupakan jaminan bagi keduanya. Jadi, jika diperhatikan dari sisi yang kedua maka itu menjadi jaminan bagi yang pertama, kecuali disyaratkan bagi jaminan yang pertama tidaklah dinamai peminjam khusus. Jadi, jika dikatakn padanya, "izinkanlah bagiku untuk aku pinjamkan bagi yang lainnya", maka yang pertama bukanlah peminjam, tetapi dia adalah wakil dan bebas dari jaminan, inilah syarat meminjam. Adapun peminjam disyaratkan baginya dua hal:

Pertama, yang pokok tidak boleh pinjaman disembunyikan. Apabila membentangkan permadani supaya orang duduk di atasnya, itu bukanlah *ariyah* tapi hal itu bebas dari *ibahah,* dan ini ketika ia berkata pada Zaid dan Umar, "aku meminjamkan bagi salah seorang dari keduanya seekor kuda" dan tidak ditentukan apakah untuk Zaid atau Umar.

Kedua, keadaan peminjam mutlak yang mengubah, maka tidak boleh meminjamkan kuda seumpamanya bagi anak kecil atau orang yang gila, kecuali ditetapkan hal itu bagi keduanya. Apabila kebodohan itu kuat boleh diterima baginya pinjaman bagi dirinya, maka tidak boleh ditetapkan diterima oleh wali.

Adapun *ma`ar* disyaratkan baginya beberapa urusan:

Syarat pertama, bermanfaat kondisi atau harta dan semisalnya apa yang dimanfaatkan anak keledai yang kecil, maka itu dibolehkan pinjaman *i`arah* yang *muthlaq* atau *muqayyad* dengan waktu yang mungkin untuk dimanfaatkan. Adapun sesuatu yang tidak mungkin untuk dimanfaatkan dengannya secara asal, seperti hewan yang terkena penyakit lumpuh, apabila dipinjamkan, maka tidak boleh.

Yang dimaksud dengan manfaat bagi peminjam ada dua hal:

Pertama, membagi-bagikan manfaat yang khusus, barang yang tidak

termasuk tempat asrama yang menaungi dengan naungan dan hal lain dari hal itu, dan membagi-bagikan barang yang diambil dari barang yang dipinjamkan seperti susu kambing, buah pohon. Apabila peminjam kambing mengambil susunya atau hasilnya, ia menjadikan pohon yang dipinjam, maka dibenarkan pinjaman kambing karena mengambil susunya atau keturunannya, atau meminjam pohon untuk mengambil buahnya dan yang semisalnya.

Sebagian mereka berpendapat bahwa susu dan keturunan serta buah yang tidak bermanfaat bagi peminjam dengan jalan pinjaman, hanya saja ia memanfaatkannya dengan jalan *ibahah*. Pinjaman kambing dan pohon untuk menghubungkan apa yang dibolehkan baginya, dan hal itu sebagaimana seseorang meminjam mata air di bumi dan yang lainnya untuk menghubungkan darinya air kepada tanah.

Maka air itu bagi pemiliknya tidaklah mungkin menghubungkan kepadanya, kecuali dengan pinjaman mata air, maka manfaat mata air menghubungkan kepada kemanfaatan dengan air. Tidaklah berbeda tentang hal itu penjelasan lafazh-lafazh *ariyah* atau lafazh *ibahah.*

Syarat kedua, keadaan yang dipinjam sesuatu yang boleh, maka tidak dibenarkan pinjaman yang diharamkan yang bermanfaat seperti pinjaman pelayan yang sudah dewasa, bagi orang yang tidak beriman atasnya. Apabila pelayan itu dijamin berkhalwat atau melihat sesuatu yang haram. Apabila bukan orang dewasa, anak kecil atau jelek pandangannya atau pelayan anak-anak yang kenal, ia tidak mencampurkan keduanya, maka *'ariyah* itu dibenarkan.

Dan dari sesuatu yang diharamkan kemanfaatan dengannya perkataan yang sia-sia yang diharamkan seperti *mijmar.* Adapun yang bukan diharamkan seperti memukul gendang dan bermain catur, maka jika ia meminjamkannya itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkan memberinya upah. Di antaranya pinjaman senjata untuk perang dan diperuntukkan perang orang-orang Muslim, maka hal itu diharamkan.

Syarat ketiga, yang dipinjam akan bermanfaat jika disertai menetapkan tujuan. Apabila barang yang inti menganggap mudah, maka *'ariyah* tidak dibolehkan menghilangkan wujud hakikatnya. *'ariyah* itu apa yang bermanfaat dengannya disertai ketetapan untuk menolak dari

pemiliknya, maka tidak dibenarkan pinjaman berupa makanan karena dapat menghilangkan barang tersebut dengan menggunakannya.

Adapun *shigat,* disyaratkan padanya, lafazh bisa dirasakan dengan izinnya tentang memanfaatkan sama juga dengan lafazh *musta'ir.* Seperti perkataannya, "aku meminjamkanmu", maka tidak mesti dengan lafazh keduanya.

Sementara yang akhir tidak disyaratkan lafazhnya, cukup melakukannya sebagaimana yang disyaratkan dengan segera, tetapi kalau ia mengatakan kepadanya, "Aku meminjamkan padamu hewan peliharaanku", dan tidak dimaksudkan atasnya dengan segera, maka pinjaman itu dibenarkan dan tetapnya lafazh yang *sharih* (tegas) itu adalah *kinayah* (kiasan) disertai niat dan ini adalah isyarat bisu yang dipahami.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, disyaratkan pada *'ariyah* sebagiannya yang dikaitkan dengan *al-mu'ir* dan *al-musta`ir,* disyaratkan berakal, maka tidak dibenarkan pinjaman dari orang gila sekalipun ia bisa membedakan, maka tidak dibenarkan pinjaman dari anak kecil yang tidak berakal. Adapun baligh tidak termasuk syarat membuka pinjaman dari anak kecil, mengizinkan yang berubah dan sebagiannya berkaitan dengan peminjaman, disyaratkan yang bermanfaat dengan dimungkinkan tanpa menghilangkan manfaatnya.

Apabila tidak bermanfaat dengannya, dimungkinkan secara asal seperti hewan yang sakit, maka pinjaman seperti itu tidak dibenarkan. Dan hal ini apabila dimungkinkan disertai menghilangkannya seperti makanan atau lilin yang tidak bermanfaat tanpa menghilangkannya, ini disyaratkan pada *ma`ar* supaya si peminjam mengambilnya, maka apabila tidak mengambilnya itu tidak termasuk pinjaman.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *shigat* itu telah lalu dalam penjelasan rukun.

Pembagian *'Ariyah* dan Hukum-hukumnya

'Ariyah terbagi kepada beberapa bagian disertai dengan hukum-hukumnya tersendiri. Semua ini dijelaskan secara rinci oleh setiap madzhab.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *'ariyah* terbagi menjadi empat macam:

Macam pertama, *'ariyah* (pinjaman) yang bersifat mutlak dari segi waktu dan penggunaannya, sebagaimana jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda rumah atau hewan saya" tanpa membatasinya dengan waktu atau menjelaskan cara penggunaannya. Hukum *'Ariyah* ini menentukan bagi peminjam mempunyai hak untuk menggunakan pinjaman tanpa syarat dan batasan.

Macam kedua, *'ariyah* tersebut dibatasi waktu dan penggunaannya, sebagaimana jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda rumah saya selama sebulan untuk menyimpan barang dagangan Anda". Pada kasus ini peminjam tidak boleh menggunakan rumah tersebut lebih dari satu bulan dan tidak bisa menggunakannya kecuali hanya untuk menyimpan barang saja; ia hanya berhak menggunakannya sebatas yang dibolehkan, seperti menyimpan besi, batu atau kain tekstil.

Macam ketiga, *'ariyah* dibatasi dengan waktu namun mutlak dalam penggunaannya, sebagaimana jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda hewan saya selama tiga hari". Dan tidak dijelaskan bagaimana penggunaannya.

Macam keempat, *'ariyah* dibatasi penggunaannya namun mutlak dari segi waktu. Pada dua kondisi ini tidak diperbolehkan melanggar apa yang diperintahkan pemiliknya. Dalam kondisi apa pun, *'ariyah* ini tidak tetap, sehingga pemiliknya bisa mengambilnya kembali kapan saja, kecuali jika pengambilannya bisa memadharatkan peminjam, jika kondisinya demikian *'ariyah* menjadi batal dan sesuatu yang dipinjam masih bisa berada di tangan peminjam asalkan ada upah yang sebanding. Contohnya seperti jika meminjamkan tembok kepada seseorang untuk meletakkan kayu atapnya, jika itu dilakukan dan ia membangun atap, maka pemilik tembok tidak bisa merubuhkan tembok pada kondisi ini karena bisa mengakibatkan bahaya jika tembok tersebut dirubuhkan, maka tembok dibiarkan saja namun ada kompensasi untuk pemiliknya. Seperti halnya juga jika meminjamkan kuda kepada seseorang untuk bepergian ke suatu tempat, pemilik tidak bisa memintanya kembali jika peminjam berada di daerah yang tidak ada kendaraan yang bisa disewa atau dibeli, maka kuda masih bisa digunakan peminjam asalkan dengan kompensasi. Demikian juga jika meminjamkan tanah kepada seseorang untuk ditanami, maka pemiliknya tidak bisa memintany kembali sehingga peminjam menuai tanamannya,

dan bagi pemilik mendapat kompensasi. Jika meminjamkan tembok rumah kepada seseorang lalu peminjam tersebut meletakkan kayu atap, tetapi kemudian rumah tersebut dijual, maka pembeli rumah berhak meminta kembali tembok dan mengangkat atapnya, kecuali jika penjual rumah mensyaratkan untuk tidak memintanya, pada saat penjualan, maka syarat mesti dilaksanakan. Untuk ahli waris posisinya sama seperti pembeli rumah tadi -kecuali bahwa ahli waris berhak meminta kembali pinjaman dalam kondisi apa pun- jika seseoarng meminjam tembok rumah, meletakkan kayu atap dan membuat bangunan. Kemudian orang yang meminjamkan meninggal dunia, maka ahli waris berhak memintanya kembali. Dianggap sah apabila meminjam sebidang tanah untuk mendirikan bangunan atau untuk ditanami, dan bagi pemilik berhak meminta kembali tanahnya, kapan saja, karena memang *'ariyah* tidak bisa tetap. Kemudian jika *'Ariyah* dibatasi dengan waktu dan pemilik memintanya kembali sebelum masa pinjaman habis, ia berhak meminta peminjam untuk menghilangkan bangunan dan tanaman dengan ketentuan pemilik mesti menanggung apa yang berkurang dari nilai bangunan dan tanaman, untuk tanaman; kerugian dihitung berdasarkan perkiraan pertumbuhan tanaman selama masa pinjaman, jika pada saaat diminta kembali tanaman ada empat dan diperkirakan pada saat berakhir masa pinjaman tanaman bisa berjumlah 10, menjadi kewajiban pemilik tanah untuk mengganti rugi enam tanaman. Namun jika pemilik meminta kembali setelah habis masa pinjaman, maka ia tidak mesti menanggung apa pun. Dan bagi peminjam mesti mencabut semua tanaman dan menghilangkan bangunannya kecuali jika itu bisa merusak tanah. Apabila peminjam menanam pohon buah-buahan dan telah berlalu masa pinjaman lalu tanah diminta kembali oleh pemiliknya, mancabut pohon tadi bisa merusak tanah. Maka, peminjam harus membiarkan pohon tersebut tetap berada di tanah, dan peminjam mempunyai hak kompensasi dari pohon yang dibiarkan tersebut sesuai dengan harga pohon jika dijual, sehingga pohon tersebut menjadi milik tanah. Seperti itu juga jika membuat bangunan di atas tanah dan telah berlalu masa pinjaman, sedangkan menghancurkan bangunan bisa merusak tanah. Maka, peminjam mesti membiarkan bangunan tersebut dan ia layak mendapat kompensasi sehingga bisa menjadi milik dari pemilik tanah. Jika pinjaman itu bersifat mutlak, dan pemilik meminta kembali tanahnya, maka peminjam bisa

memilih antara mengambil kompensasi atau mengambil pohon dan bangunan kecuali jika bisa merusak tanah maka pilihan ini tergantung kepada pemilik tanah, ia berhak meminta peminjam untuk membersihkan tanah dari bangunan atau pohon dan tidak membayar apa pun namun dengan risiko kemungkinan tanah menjadi rusak, dan ia pun berhak meminta peminjam untuk membiarkan pohon dan bangunan dengan membayar kompensasinya untuk pihak peminjam. Apabila meminjamkan tanah kepada seseorang untuk ditanami, tanah tidak bisa diminta kembali sebelum tanaman panen, sama saja apakah pinjaman itu dibatasi waktunya atau tidak. Akan tetapi pemilik berhak mendapat kompensasi. Pemilik tanah tidak berhak mengambil tanaman yang ditanam dan dibiayai oleh pihak peminjam, jika tanaman tersebut belum tumbuh karena menjual tanaman yang belum tumbuh pun dianggap batil. Namun jika telah tumbuh dibolehkan. Jika peminjam tidak ingin membayar kompensasi dan menolak mencabut tanaman sampai pemilik tanah menanggung biaya yang telah dikeluarkan, ada yang mengatakan bahwa peminjam berhak melakukannya dan ada pula yang mengatakan ia tidak berhak.

Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa *'ariyah* (pinjaman) terbagi menjadi *'ariyah* yang muthlaq dan mu'aqqat (dibatasi dengan waktu atau perbuatan), dan bagaimanapun juga, *'ariyah* tidak bersifat tetap. Peminjam berhak mengembalikan pinjaman kapan saja ia mau, karena penggunaan barang pinjaman tidak selalu digunakan sekaligus. Peminjam tidak memiliki barang pinjaman namun ia hanya mengambil manfaat saja; apa saja manfaat yang bisa diambil maka ia berhak atas manfaat tersebut. Pemilik barang pinjaman bisa meminta kembali barangnya kapan saja kecuali jika bisa mengakibatkan bahaya bagi peminjam, sebagaimana jika meminjamkan perahu kepada seseorang untuk mengangkut barang dagangan, pemilik tidak bisa meminta perahu tersebut pada saat masih di tengah lautan, namun pemilik bisa memintanya ketika sudah menepi ke pantai. Demikian juga jika meminjamkan tembok kepada seseorang untuk meletakkan kayu atapnya, pemiliknya tidak berhak meminta kembali temboknya apabila atapnya telah diletakkan dan dibangun, karena memintanya kembali bisa mengakibatkan bahaya bagi peminjam. Apabila atap tersebut jatuh karena ulah peminjam, ia tidak berhak untuk meletakkannya kembali di atas tembok kecuali atas

izin dari pemiliknya, atau ketika terpaksa karena tidak menemukan perantara untuk atap kecuali dengan menyandarkannya kepada temboik tersebut; maka peminjaman pada kasus ini bersifat tetap. Demikian juga jika meminjamkan tanah untuk ditanami, pemilik tidak bisa mengambilnya kembali sebelum panen. Jika pemilik ingin membayar kompensasi bagi peminjam agar tanah bisa langsung dimiliki kembali, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali jika peminjam ridha. Dibenarkan pemilik mengambil upah dari tanah jika kemungkinan panen terjadi pada waktu pinjaman mesti dikembalikan, namun pemilik tidak berhak mengambil upah, selain dengan ketentuan tadi seperti pada contoh peminjaman perahu atau tembok. Jika meminjamkan tanah kepada seseorang untuk ditanami pohon atau dibangun sebuah bangunan. Untuk kasus ini ada perincian; yaitu bisa saja pemilik tanah mensyaratkan bagi peminjam untuk mencabut pohon atau merubuhkan bangunan pada waktu yang ditentukan atau ketika pemilik memintanya kembali. Maka, syarat ini mesti dilaksanakan, dan pemilik tanah bisa meminta peminjam untuk menghilangkan pohon dan merubuhkan bangunan pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat mengembalikannya sesuai dengan yang disyaratkan dan peminjam tidak punya hak untuk meminta kompensasi setelah pencabutan pohon atau perubuhan bangunan karena orang-orang mukmin wajib memenuhi syarat mereka. Peminjam mesti memperbaiki tanah jika terdapat lubang karena pencabutan pohon atau perubuhan rumah kecuali jika perbaikan itu disyaratkan dilakukan oleh pemilik, pada saat peminjaman. Adapun jika meminjamkan tanah kepada seseorang tanpa mensyaratkan apa pun, lalu peminjam menanaminya dengan pohon atau membuat bangunan, kemudian diminta kembali oleh pemiliknya, maka peminjam tidak mesti mencabut pohon atau merubuhkan bangunan kecuali jika pemilik menanggung kompensasi dari bangunan atau pohonnya. Jika pemilik menanggung kompensasi tersebut maka peminjam wajib membersihkan tanah tersebut, dan biaya pencabutan pohon atau perubuhan rumah menjadi tanggung jawab peminjam. Pemilik tanah bisa mengambil pohon atau bangunan tersebut dengan kompensasi sekalipun peminjam tidak ridha. Namun tidak diperkenankan bagi peminjam untuk mengambil tanah dengan kompensasi tanpa keridhaan pemiliknya. Jika pemilik menolak tanah menolak untuk membayar kompensasi atau mengambil pohon dan

bangunan, maka ia tidak bisa dipaksa, akan tetapi pada kasus ini peminjam berhak meminta ia untuk menjual tanah dan pemilik bisa dipaksa menjual untuk mencegah perselisihan karena ia menolak menerima tanaman atau bangunan dengan kompensasinya, sehingga ia mesti menjual tanah. Jika peminjam tidak ridha untuk membeli tanah dan pemilik tidak ridha membayar kompensasi, pohon dan bangunan dibiarkan saja sehingga keduanya bersepakat.

Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa *'ariyah* terbagi menjadi tiga macam:

Macam pertama, *'ariyah* yang muqayyadah (dibatasi) dengan waktu. Seperti jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda rumah ini selama sebulan" atau "...setahun" dan lain sebagainya.

Macam kedua, *'ariyah* yang muqayyadah (dibatasi) dengan perbuatan. Seperti jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda sapi untuk menggiling atau membajak" atau "Saya pinjamkan kepada Anda unta untuk membawa barang anda" dan lain sebagainya. *'Ariyah* seperti ini dibatasi dengan perbuatan yang menjadi sebab peminjamannya.

Macam ketiga, *'ariyah* yang muthlaqah (tidak terikat), yaitu yang tidak dibatasi dengan waktu atau perbuatan, seperti jika dikatakan: "Saya pinjamkan kepada Anda tanah, hewan, rumah atau baju ini". Hukum *'Ariyah* yang dibatasi dengan waktu dan perbuatan, akan tetap hingga sampai dengan batasnya. Sehingga tidak berhak pemilik untuk meminta kembali sebelum selesai masa pinjaman atau selesai perbuatan. Tidak bisa dianggap sah, jika meminjamkan sapi kepada seseorang untuk membajak tanah seluas satu acre tetapi kemudian diambil kembali sebelum selesai membajak. Hukum *'Ariyah* yang bersifat mutlak menentukan bagi pemiliknya berhak meminta kembali kapan saja yang ia mau, selama tidak mengakibatkan bahaya bagi peminjam. Jika meminjamkan sebidang tanah kepada seseorang dengan pinjaman yang mutlak, pemilik berhak meminta kembali kapan saja sebelum peminjam menyibukkan dirinya dengan pertanian,dan pemilik mesti membayar kompensasi pengganti, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, jika tidak membayar, maka pemilik tidak layak untuk mengambilnya kembali kecuali setelah beberapa waktu, menurut kebiasaan, karena kebiasaan bisa diterapkan sebagaimana syarat.

Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Kompensasi pengganti ialah senilai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan bangunan dan ongkos pekerjanya, jika bahan-bahan itu dimiliki. Namun jika bahan-bahan itu dibeli, pemilik tanah mesti membayar seharga dengan bahan yang telah dibeli oleh peminjam dengan ongkos pekerja dan lain sebagainya dari sisa pembiayaan, dengan syarat peminjam tidak membeli bahan-bahan tersebut dengan cara menipu. Jika ia membelinya dengan cara menipu, maka pemilik tanah tidak mesti mengganti biaya bahan. Demikian juga mesti membayar kompensasi jika bangunan tersebut baru belum digunakan, belum berubah kondisinya. Namun jika telah berlalu beberapa waktu yang lama. Pemilik hanya mesti mengganti sesuai dengan nilai yang ditaksirnya saja pada saat meminta kembali pinjaman. Jika peminjaman tanah dibatasi dengan waktu ataupun tidak, tetapi telah berlalu waktu secara kebiasaannya. Pemilik tanah berhak memilih antara meminta untuk merubuhkan bangunan dan mencabut pohon serta memperbaiki tanah agar seperti semula atau mengganti kompensasi ditambah dengan ongkos merubuhkan dan memperbaiki tanah jika peminjam tidak melakukannya sendiri, jika peminjam melakukannya sendiri, maka ongkos merubuhkan tidak dihitung.

Ulama Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *'ariyah* (pinjaman) terbagi menjadi dua macam, yaitu *'ariyah* yang muthlaq (tidak terikat) dan yang dibatasi dengan waktu tertentu. *'Ariyah* ialah suatu akad yang mubah antara dua pihak; dalam *'ariyah* ini peminjam boleh mengembalikan pinjaman sebagaimana bolehnya pemilik memintanya kembali kapan saja yang ia kehendaki, kecuali dalam beberapa kasus *'ariyah* bisa bersifat tetap. Antara lain: Jika meminjamkan perahu kepada seseorang untuk membawa barang dagangan dari suatu pantai ke pantai yang lain. Tidak diperbolehkan pemilik memintanya kembali ketika perahu masih di tengah lautan dan barang dagangan masih berada dalam perahu. Pemilik hanya bisa memintanya kembali jika perahu belum berangkat, namun pada kasus ini, pemilik berhak mendapat kompensasi dari waktu meminta kembali samapai dengan perahu telah menepi ke pantai. Contoh lain: Jika meminjamkan sutrah (pembatas) kepada seseorang yang diletakkan di depannya ketika shalat. Tidak diperbolehkan bagi pemilik untuk memintanya kembali sebelum ia selesai shalat. Contoh lain: jika meminjamkan tanah kepada

seseorang untuk ditanami. Tidak diperbolehkan bagi pemilik untuk mengambilnya kembali sebelum selesai panen.

Jika meminjamkan tanah kepada seseorang untuk dibuat bangunan di atasnya atau untuk ditanami pohon; pinjaman seperti ini terdiri dari dua bentuk:

Bentuk pertama, jika meminjamkan tanah untuk ditanami atau dibuat bangunan di atasnya dengan syarat mencabut kembali tanaman atau merubuhkan bangunan ketika tanah diminta kembali. Pada kasus ini, peminjam mesti melaksanakan syarat ini. Adapun untuk perbaikan tanah; jika disyaratkan bersama pencabutan maka itu pun teramsuk kewajiban peminjam namun jika tidak, maka tidak menjadi wajib. Jika peminjam menolak untuk mencabut tanaman, pemilik berhak mencabutnya. Jika pencabutan memerlukan biaya, penyelesaiannya tergantung izin hakim.

Bentuk kedua, jika meminjamkan tanah untuk dibuat bangunan di atasnya atau ditanami tanpa ada syarat untuk mencabut atau merubuhkan ketika pinjaman diminta kembali. Pada kasus ini, jika peminjam mencabut tanaman dan merubuhkan bangunan atas inisiatifnya sendiri, ia pun mesti memperbaiki tanah sekalipun tidak disyaratkan oleh pemiliknya karena ia melakukan atas inisiatif sendiri. Jika ia menolak untuk mencabut atau merubuhkan, peminjam tidak bisa dipaksa dan pemilik bisa memilih antara tiga kebiasaan:

Kebiasaan pertama, membeli apa yang telah dibangun oleh peminjam atau tanamannya menggunakan akad yang mandiri dengan ijab qabul, sehingga bangunan atau pohon bisa menjadi milik dari pemilik tanah.

Kebiasaan kedua, mencabut tanaman atau menghilangkan bangunan dengan syarat membayar kompensasi yang sesuai dengan nilainya. Jika tanaman bisa berjumlah 10 sampai masa pinjaman habis, namun jika tanah diminta kembali pada saat tanaman masih berjumlah tiga, pemilik tanah diharuskan mengganti kompensasi senilai tujuh tanaman sedang ongkos mencabut dan merubuhkan adalah kewajiban peminjam. Namun ongkos untuk memindahkan reruntuhan adalah kewajiban pemilik tanah.

Kebiasaan ketiga, membiarkan pohon tersebut dengan upah secara ijarah mu`abbadah (seumur hidup) karena tidak diketahui masanya. Jika pemilik memilih upah ini. Peminjam berhak untuk mencabut pohon

tersebut dan menanam gantinya di tempat semula, sama saja apakah tanamannya sejenis atau tidak. Jika semua tanah disewakan, pemilik berhak menyewakan tanah di antara tanah yang ditanami. Dan mesti ada akad Ijarah yang mandiri, jika kedua pihak tidak berakad upah sewa yang sesuai masih harus ditetapkan. Jika pemilik menolak untuk memilih salah satu dari tiga ini dan peminjam menolak untuk mencabut atas inisiatifnya. Semuanya dibiarkan sehingga salah satu penyelesaian dipilih. Masing-masing dari kedua pihak mesti memeriksa apa yang khusus bagi dirinya dengan syarat tidak mengakibatkan kerugian, dan pemilik tanah tidak berhak mendapatkan kompensasi selama masa tawaquf (pembiaran) ini.

Disyaratkan untuk pemilik memilih diantara tiga kebiasaan tadi dengan tiga syarat:

Syarat pertama, dalam pencabutan pohon atau penghancuran bangunan terjadi pengurangan nilainya, jika pencabutan atau perubuhan tidak ditentukan dengan tanpa perselisihan, maka itu tidak mengakibatkan kerugian bagi peminjam. Pemilik berhak menguasai kembali tanahnya karena tidak ada kerugian.

Syarat kedua, peminjam bukanlah mitra syirkah dari pemilik tanah, jika peminjam merupakan mitra syirkah, sudah tentu pohon atau bangunan bisa tetap dengan upah yang sesuai. Sehingga ia tidak berhak untuk mencabut dan menyerahkan kompensasi dari nilai yang berkurang, dan pemilik tidak berhak membelinya tanpa keridhaan mitranya.

Syarat ketiga, pohon yang akan dicabut tidak dimiliki oleh orang lain atau ditetapkan bahwa pemilik pohon merupakan mitra syirkah pada pohon yang sudah mulai terlihat matang, pada kondisi ini pemilik mesti menunggu hingga buah dipetik, setelah itu pemilik bisa memilih pilihan yang tadi. Jika pemilik tanah mewakafkan tanahnya, maka pengurus wakaf bisa memilih di antara pilihan yang tadi telah disebutkan dengan syarat ia tidak memilih membayar kompensasi kecuali jika terdapat maslahat untuk wakaf. Adapun jika peminjam mewakafkan bangunan atau pohonnya, pemilik masih bisa memilih. Namun, tidak bisa memilikinya karena wakaf tidak bisa dimiliki, dan bisa saja dibeli asalkan dengan tujuan untuk dijadikan wakaf kembali. Bagi pemilik dan peminjam berhak untuk menjual masing-masing yang dimilikinya.

'Ariyah yang Ditanggung dan yang Tidak

Peminjam merupakan orang yang diberi amanat menurut pandangan Syari'ah Islam. *'Ariyah* disyari'atkan dengan tujuan saling membantu hingga saling mengasihi sesama. Makna ini tidak akan terwujud jika masing masing tidak berkeinginan untuk memperhatikan harta benda saudaranya. Terkhusus bagi peminjam, selayaknya ia lebih memperhatikan pinjaman yang diberikan oleh saudaranya, semata-mata untuk menolong dirinya, dengan menghormati kebaikannya memperhatikan harta miliknya. Dan termasuk perbuatan baik, jika peminjam tidak melupakan kebaikan pemilik pinjaman, menganggap remeh bantuannya, menghianatinya atau menyakitinya. Barang siapa yang melakukannya maka ia seperti serigala yang rakus, tidak berprikemanusiaan; yang semestinya saling membantu dan mengasihi.

Oleh sebab itu pinjaman merupakan amanat dan mesti ekstra hati-hati dalam menjaganya, namun ketika terjadi musibah kehilangan atau kerusakan, peminjam tidak bertanggung jawab karena posisinya seperti pemilik. Namun jika keluar dari kebiasaan, peminjam menganggap remeh atau melalaikan barang pinjaman sehingga rusak atau hilang, maka ia mesti bertanggung jawab. Semua hal ini dijelaskan secara terperinci oleh masing-masing madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat *'ariyah* tidak ditanggung jika tidak melanggar batas. Jika seseorang meminjamkan hewannya kepada orang lain, lalu ia tidak melukainya dan tidak melalaikan pemeliharaannya, tetapi kemudian hewan itu mati, maka ini menjadi tanggungan pemiliknya dan peminjam tidak mesti membayar apa pun. Jika meminjamkan hewan dan mensyaratkan kepada peminjam untuk menanggungnya, maka syarat ini batil tidak perlu dilakukan. *'Ariyah* mesti ditanggung oleh peminjam hanya dalam beberapa perkara, antara lain:

Jika pinjaman tersebut merupakan hak milik dari orang lain. Jika seseorang memelihara hewan milik orang lain, kemudian ia meminjamkannya kepada yang lain, tetapi kemudian hewan itu mati di tangan peminjam, maka peminjam mesti menanggungnya karena pemiliknya yang asli tidak meminjamkannya, sehingga ia mesti membayar ganti rugi. Pemilik tidak bisa menuntut Pihak yang meminjamkan; ia tidak mesti ikut bertanggung jawab, karena ia tidak mengambil manfaat apa pun.

Jika peminjam menyewakan barang pinjaman atau menggadaikannya. Jika meminjamkan hewan kepada seseorang untuk digunakan sebagai kendaraan, tetapi peminjam malah menyewakan hewan tersebut dan kemudian hewan tersebut mati di tangan penyewa, maka peminjam wajib menanggungnya sendiri, ia tidak berhak menuntut penyewa dan tidak hala mengambil upah sewa, bahkan mesti ia sedekahkan. Pemilik bisa menuntut pula penyewa dan penyewa bisa menuntut peminjam jika ia tidak tahu bahwa hewan tersebut pinjaman. Namun jika ia mengetahuinya, maka biaya yang ia keluarkan menjadi sia-sia. Demikian pula jika hewan tadi digadaikan kemudian mati di tangan orang yang menggadaikan. Pemilik bisa menuntut peminjam dan orang yang menggadaikan untuk menanggungnya. Jika orang yang menggadaikan membayar ganti rugi, dana yang dikeluarkannya menjadi sia-sia dan ia tidak bisa menuntut peminjam sedikitpun kecuali utang dari gadaian hewan tersebut.

Meminjamkan *'ariyah* (pinjaman) tanpa izin pemiliknya; jika *'Ariyah* tersebut termasuk sesuatu yang bisa berbeda kondisinya tergantung penggunanya. Jika meminjamkan hewan kepada seseorang untuk digunakan sebagai kendaraan. Peminjam tidak berhak meminjamkannya kembali kepada yang lain tanpa izin pemiliknya; karena hewan termasuk sesuatu yang bisa berbeda kondisinya tergantung penggunannya. Bisa jadi hewan tersebut ditunggangi oleh orang yang gemuk; yang tidak mampu diangkut oleh hewan tersebut. Atau hanya ditunggangi oleh orang yang kurus. Terkadang sebagian orang menggunakannya dengan lembut dan sebagian lagi menggunakannya dengan keras dan kejam; dan lain sebagainya. jika seseorang meminjamkan hewannya kepada orang yang ia sangka bisa menggunakannya dengan lembut dan baik; mak peminjam tidak berhak meminjamkannya kembali kepada orang lain kecuali dengan izin pemiliknya. Demikian juga dengan baju; karena penggunaannya bisa berbeda-beda tergantung pemakainya. Jika baju pinjaman dipinjamkan kembali kepada orang lain, kemudian baju tersebut rusak; maka peminjam pertama wajib menanggungnya. Namun jika pemiliknya mengizinkan peminjaman tersebut secara jelas, seperti dikatakan kepadanya: "Pinjamkan kepada saya hewan ini untuk saya kendarai dan orang yang saya kehendaki" atau "Pinjamkan kepada saya baju ini untuk saya pakai dan saya pinjamkan kepada yang lain untuk memakainya juga sebagaimana

saya kehendaki". Maka, dengan ini dibolehkan untuk meminjamkannya kembali dan jika rusak tidak perlu menanggungnya. Bagi orang yang meminjam hewan dan sebagainya untuk dikendarai oleh dia sendiri atau oleh orang lain. Kemudian digunakan oleh orang lain yang pertama kali; maka ia tidak berhak untuk memberikannya lagi kepada orang lain setelah itu; demikian seterusnya.

Ketentuan ini semua dilakukan, jika *'ariyah* bisa berbeda kondisinya terhantung penggunanya. Namun jika *'ariyah* tidak akan berubah kondisinya; seperti jika meminjamkan alat mekanik untuk membajak tanah. Lalu peminjam pertama meminjamkan alat tersebut kepada tetangganya yang mempunyai tanah dengan kondisi dan perbuatan yang sama dan Penggunaan alat mekanik ini tidak akan merusaknya; maka sah untuk dipinjamkan kepada yang lain tanpa izin dari pemiliknya sekalipun rusak tidak perlu ditanggung. Jika pemilik membatasi pinjaman dengan waktu tertentu, lalu peminjam menggunakannya di luar waktu pinjaman lalu rusak, jika penggunaannya untuk keburukan maka mesti ditanggung, namun jika tidak maka tidak perlu menanggung. Contoh: Jika meminjam hewan untuk mengangkut sekarung garam, tetapi malah digunakan untuk mengangkut sekarung gandum kemudian hewan itu mati; maka peminjam tidak mesti menanggung karena sebagaimana diketahui gandum lebih ringan dari pada garam; lebih mudah diangkut hewan. Demikian juga ia tidak perlu menanggung jika membawa karung yang beratnya sama seperti garam. Namun jika yang dibawa ialah besi yang lebih berat dari garam, kemudian hewan itu mati; maka peminjam mesti menanggungnya.

Jika pinjaman dibatasi dengan waktu, kemudian masa pinjaman telah habis tetapi peminjam tidak mengembalikan hewan pinjaman tersebut, lalu mati di tangan peminjam; maka ia harus menanggungnya dan tidak berhak berkata bahwa pemiliknya tidak mengambilnya kembali, karena biaya pengembalian menjadi tanggung jawab peminjam, oleh karena itu ia wajib mengembalikannya ketika masa pinjaman habis, jika tidak dikembalikan ia mesti menanggungnya. Berbeda jika meminjam barang dagangan untuk digadaikan; biaya pengembaliannya menjadi tanggung jawab pemiliknya tidak ditanggung oleh peminjam. Yang demikian itu karena pemilik mengambil manfaat gadainya; dan barang tersebut menjadi tanggungan

orang yang menggadaikan. Pemiliknya bisa menuntut peminjam sesuai dengan nilai barang.

Jika pinjaman dibatasi dengan waktu, kemudian masa pinjamannya habis tetapi hewan pinjaman tersebut masih dipegang oleh peminjam beberapa lama. Lalu ia kembalikan kepada pemiliknya tetapi kemudian hewan itu mati atau sakit, maka peminjam mesti menanggungnya karena ia terlalu lama meminjamnya sehingga ia mesti bertanggung jawab. Adapun jika peminjam mengembalikannya sebelum masa pinjaman habis, maka ia tidak perlu menanggung. Pada masa pinjaman, peminjam bisa menitipkan barang pinjaman; jika ia memberikannya kepada orang lain sebagai titipan. Ini termasuk dari hak peminjam. Jika barang yang dipinjam itu rusak, peminjam tidak perlu menanggungnya. Namun jika masa pinjaman telah habis, maka peminjam posisinya sebagai orang yang menerima titipan dan ia tidak berhak menitipkannya lagi kepada yang lain, jika ia melakukannya lalu pinjaman rusak, ia mesti bertanggung jawab. Dengan ini bisa diketahui bahwa jika peminjam memberikannya kepada orang lain sebelum masa pinjaman habis, ia tidak mesti bertanggung jawab. Sama saja apakah orang lain tersebut orang yang belum dikenal, pembantunya dan lain sebagainya, karena peminjam berhak meminjamkan pinjaman pada kondisi-kondisi tertentu demikian juga ia berhak untuk menitipkannnya. Namun jika masa pinjam telah habis, peminjam harus menanggung pinjaman, bagaimana pun kondisinya. Sama saja apakah ia mengirimkan barang pinjaman itu oleh orang asing, tetangga atau pembantunya.

Jika meminjam kalung emas, kemudian memakaikannya kepada anak kecil yang belum bisa menjaga apa yang ia pakai, karena saking polosnya. Jika kalung tersebut dicuri maka peminjam mesti menanggungnya karena telah bersikap lalai.

Jika peminjam meletakkan barang pinjaman di hadapannya, kemudian ia tidur sambil berbaring, lalu barang itu hilang, maka ia mesti menanggungnya karena kurang hati-hati menjaganya. Namun, jika ia tertidur ketika sedang duduk, lalu barang hilang, maka ia tidak mesti menanggung karena pada kasus ini ada unsur ketidak sengajaan. Ketahuilah bahwa setiap orang yang diberi titipan, dituntut untuk menyampaikannya kepada pemiliknya. Dan ucapannya bisa diterima dengan sumpahnya, seperti halnya orang yang diberi titipan; mendapat

tuntutan untuk mengembalikan tuntutan. Demikian juga dengan orang yang meminjam dituntut untuk mengembalikan pinjamannya.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa pinjaman itu adakalanya termasuk sesuatu yang memungkinkan untuk disembunyikan seperti pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Memungkinkan untuk menyimpannya dalam kotak, lemari dan lainnya. Dan adakalanya juga pinjaman itu termasuk sesuatu yang kurang memungkinkan untuk menyembunyikannya secara kebiasaan seperti sawah ladang dan hewan-hewan-sekalipun kecil seperti burung. Semua hal ini tidak biasa disembunyikan oleh orang-orang. Jika pinjaman itu termasuk barang-barang memungkinkan untuk disembunyikan, maka peminjam mesti menanggungnya apabila hilang atau rusak kecuali jika terdapat bukti bahwa barang itu rusak bukan karena sebabnya dan ia tidak lalai dalam menjaganya. Jika bukti tidak bisa membenarkan, maka ia mesti menanggungnya; jika hilang karena dicuri atau terbakar, pecah dan lain sebagainya. adapun jika kerusakannya kecil, maka peminjam mesti mengganti rugi sesuai kerusakan. Namun jika kerusakannya parah, maka ia mesti mengganti semuanya. Jika peminjam mensyaratkan lepas tanggung jawab dari barang pinjaman; apakah syaratnya bisa diterima atau tidak, terdapat perbedaan pendapat. Namun pendapat terkuat menyatakan syarat tersebut tidak bisa diterima, dan peminjam mesti mengganti barang yang hilang atau rusak, walaupun pada awalnya ia telah mensyaratkan lepas dari tanggung jawab. Peminjam mesti mengganti nilai dari barang yang dipinjam sesuai dengan hari kehilangannya. Jika hari tersebut diketahui berdasarkan saksi. Jika saksi mengatakan bahwa peminjam masih menyimpan peminjam pada lima hari yang lalu. Jika diketahui pada tanggal tersebut nilai barang pinjaman tersebut 10, maka mesti dibayar 10. Namun jika tidak seorangpun yang yang menyaksikan dan tidak diketahui tanggal kehilangannya, maka peminjam mesti mengganti nilainya sesuai dengan hari peminjamannya. Jika pada hari peminjaman nilainya 10 sedang pada hari pengakuan hilang hanya bernilai delapan; peminjam mesti mengganti senilai 10. Peminjam mesti mengganti secara penuh jika ia menggunakan bukan pada masa pinjaman kemudian hilang. Namun jika peminjam hanya sekedar mengurangi nilai barangnya saja, maka ia hanya mengganti sebatas penguarangan tersebut. Dan ini termasuk hak bagi peminjam.

Adapun jika pinjaman tersebut tidak termasuk sesuatu yang kurang memungkinkan untuk disembunyikan, maka peminjam tidak mesti menanggungnya. Jika pemilik mensyaratkan mesti ada tanggung jawab; syarat ini tidak berpengaruh. Namun peminjam mesti bertanggung jawab jika menggunakan pinjaman tidak sesuai dengan yang diizinkan oleh pemilik. Jika meminjamkan hewan kepada seseorang untuk mengangkut satu karung gandum, kemudian gandum tersebut diangkut dan hewan malah menjadi sakit, peminjam tidak mesti menanggungnya. Demikian juga jika membawa barang yang sama beratnya seperti membawa karung kacang, apalagi jika membawa barang yang lebih ringan, maka peminjam tidak perlu bertanggung jawab. Namun jika yang dibawa lebih berat seperti membawa batu atau garam, maka peminjam mesti bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap hewan tersebut. Seperti halnya juga jika menyewakan hewan untuk mengangkut barang atau untuk kendaraan, jika digunakan sesuai dengan yang diizinkan oleh pemilik tetapi kemudian hewan itu sakit, maka penyewa tidak bertanggung jawab. Namun jika -misalkan- hewan itu digunakan untuk mengangkut barang yang lebih berat dari pada yang diizinkan, maka penyewa mesti bertanggung jawab.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa peminjam tidak menanggung *'ariyah* (pinjaman) apabila hilang atau rusak kecuali menggunakannya tidak sesuai dengan yang diizinkan. Jika ia meminjamkan hewan kepada seseorang untuk mengangkut barang dagangan yang bisa menyulitkan jalannya hewan, hingga hewan terjatuh pada suatu lubang dan dan mati, maka peminjam mesti bertanggung jawab karena kematiannya disebabkan penggunaan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan. Namun jika hewan tersebut mati dengan penggunaan sesuai dengan yang diizinkan, sebagaimana jika hewan itu digunakan untuk mengangkut barang dengan ukuran yang diizinkan pemiliknya atau bahkan lebih ringan dan tidak menyulitkan hewan untuk berjalan dan lain sebagainya. akan tetapi hewan itu tetap saja sakit dengan sebab penggunaan tersebut lalu mati, maka peminjam tidak mesti bertanggung jawab. Namun jika sebabnya yang lain; yang tidak diizinkan, maka peminjam mesti bertanggung jawab. Sebagaimana juga jika meminjam sapi yang digunakan untuk pengairan tanaman, kemudian sapi itu jatuh saat pengairan dan mati. Peminjam mesti

bertanggung jawab karena sapi mati dengan sebab tidak digunakan sesuai dengan yang diizinkan.

Jika meminjamkan baju untuk dipakai, lalu baju itu menjadi kusam warnanya karena dipakai, maka peminjam tidak mesti bertanggung jawab. Namun jika pakaian itu digunakan untuk alas tidur, maka peminjam mesti bertanggung jawab, karena baju tersebut tidak diizinkan untuk dijadikan alas tidur. Jika terjadi perselisihan tentang kerusakan pinjaman, apakah karena digunakan sesuai izin atau tidak, maka ucapan peminjam bisa diterima dengan sumpah, karena pada pokoknya ia bebas dari tanggung jawab.

Tidak disyaratkan tanggung jawab peminjam itu mesti jika pinjaman berada di tangannya, bahkan ia tetap harus bertanggung jawab sekalipun pinjaman itu berada di tangan pemiliknya. Contohnya jika seseorang meminta yang lain untuk mengangkut barang di atas kendaraan hewan, padahal pemiliknya pun sedang mengendarainya namun tidak membawa apa-apa. Kalau permintaan itu dipenuhi dan keduanya berjalan bersama. Dengan sebab ini hewan tersebut menjadi pinjaman pemilik barang. Jika barang tersebut mengganggu jalan hewan hingga terjatuh dan mati, peminjam mesti bertanggung jawab. Namun jika hewan itu mati karena beratnya beban angkut, maka peminjam tidak mesti bertanggung jawab.

Jika meminjam pinjaman dengan syarat tidak ada tanggung jawab, maka akad *'ariyah* ini dianggap rusak.

Tanggung jawab itu dengan nilai barang bukan dengan barang yang sejenis, jika pinjaman itu termasuk benda-benda yang menempel di tanah seperti kayu atau batu. Namun sebagian pengikut madzhab berpendapat bahwa benda-benda tersebut bisa diganti dengan benda yang sejenis. Namun tentu saja dilihat terlebih dahulu waktu kerusakannya sehingga peminjam tidak bisa dibebani ganti rugi jika menggunakannya sesuai dengan yang diizinkan sebagaimana telah dibahas. Apabila seseorang menyewa hewan dari yang lain, kemudian ia pinjamkan hewan tersebut, lalu mati di tangan peminjam, maka penyewa tidak mesti menanggung karena ia berniat meminjamkan manfaatnya yang menjadi haknya. Sedangkan, budak bukanlah miliknya.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa *'ariyah* (pinjaman)

kapan saja dipegang oleh peminjam, pinjaman tersebut menjadi tanggung jawabnya dalam kondisi apa pun. Sama saja apakah ia ingin berbuat jahat ataupun tidak; dan kurang hati-hati memeliharanya ataupun tidak. Jika meminjamkan hewan kepada seseorang dan sudah diambil, kemudian mati di tangannya; peminjam mesti bertanggung jawab dengan membayar nilainya sesuai hari matinya hewan. Jika barang yang dipinjam termasuk benda-benda yang melekat di tanah, kemudian hancur di tangan peminjam, maka ia mesti menanggungnya dengan mengganti yang sejenisnya. Jika disyaratkan tidak ada tanggung jawab, syarat ini dianggap rusak dan tidak perlu dilaksanakan. Namun, dikecualikan untuk buku-buku ilmu yang diwakafkan. Maka, siapa yang meminjam buku wakaf lalau buku itu rusak tanpa sengaja dan tidak karena lalai, peminjam tidak perlu bertanggung jawab, karena peminjam tersebut termasuk salah satu dari objek wakaf. Berbeda jika buku tersebut dimiliki atau diwakafkan kepada seseorang, jika rusak di tangan peminjam, maka ia mesti bertanggung jawab. Jika pinjaman rusak karena penggunaan atau umurnya sudah tua, peminjam tidak mesti menanggungnya karena ada izin dalam penggunaannya. Tidak disyaratkan dalam pinjaman menentukan pemanfaatannya. Jika meminjamkan pinjaman kepada seseorang secara mutlak, maka peminjam berhak menggunakannya sesuai dengan adat atau kebiasaan. Apabila ia menggunakannya tidak sesuai adat kebiasaan, sebagaimana jika meminjamkan baju kepada seseorang lalu digunakan untuk menaungi diri dari matahari, maka peminjam mesti menanggung apa yang berkurang dari nilai baju karena sebab penggunaannya.

Tidak berhak bagi peminjam untuk meminjamkan pinjamannya atau menyewakannya kecuali dengan izin pemilik pinjaman tersebut. Jika dilakukan kemudian barang pinjaman rusak di tangan peminjam kedua, pemilik berhak untuk menuntut siapa saja dari dua peminjam tersebut. Namun, yang kelihatan jelas harus bertanggung jawab ialah peminjam kedua. Jika peminjam menyewakan pinjaman dengan izin pemiliknya, maka upah sewa menjadi milik dari pemiliknya.○

HIBAH

Definisinya

Segala sesuatu yang bisa mendekatkan hati manusia, menanamkan rasa suka dan memperkuat ikatan cinta, dituntut dalam pandangan Syari'ah Islam. Tuntutan tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Saling memberi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, melakukannya merupakan suatu keharusan bagi masing-masing individu seperti halnya zakat yang diwajibkan oleh Allah ﷻ dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Al-Maa'arij: 24-25)

Sebab, sudah menjadi kepastian bahwa dalam kehidupan dunia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kekurangan pangan. Maka, termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi mereka bantuan untuk meringankan beban mereka seperti kelaparan dan kekurangan sandang. Adapun selain ini seperti menyedekahkan sebagian harta, termsuk perbuatan sunat dan di dalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi.

Maka, hibah pun termasuk pemberian yang disunatkan, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Hendaklah kalian saling memberi dan saling mengasihi."*[7]

7 HR Imam Malik, *Al-Muwattha, Kitab Husnu Al-Khuluq, Bab Maa Ja'a fi Al-Muhajarah* (1685). HR Al-Baihaqi, *Kitab Al-Hibaat, Bab At-Tahridh 'Ala Al-hibah wa Al-Hadiyyah shilatun baina*

Adapun bagi orang yang memberi hibah atau hadiah dengan tujuan yang tidak berarti; yang tidak dikehendaki oleh Allah dan rasul-Nya, maka ia akan mendapat azab sesuai dengan niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Hanyalah semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya".*[8]

Makna hibah secara bahasa ialah pemberian kepada orang lain walaupun bukan harta. Firman Allah Ta'ala:

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

"Maka berikanlah (hibah) aku dari sisi Engkau seorang putra." (Maryam: 5)

Adapun maknanya menurut istilah para ahli fikih, terdapat penjelasannya secara rinci dari masing-masing madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. Dalam arti bahwa seseorang yang memiliki sesuatu secara benar, boleh memberikan kepemilikannya kepada yang lain tanpa harus mengganti pemberian tersebut kepada pemilik semula. Ini tidak menafikan bahwa pemilik sesuatu bisa menghibahkannya dengan syarat mengambil ganti, yang disebut dengan hibah dengan syarat pengganti, karena terkadang pemilik sesuatu

---

An-Nas, 6/169. Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id, Kitab Al-Buyu', Bab Al-Hadiyyah* (6716). Ibnu 'Abdi Al-Bar dalam *At-Tamhid,* 6/116. Az-Zubaidi dalam *Ithaf As-Saadah Al-Muttaqin,* 6/159 dan 6/221. Ad-Daulabi dalam *Al-Asma wa Al-Kuna,* 2/7. Az-Zaila'I dalam *Nasbu Ar-Raayah,* 4/120. Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* 3/434. Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al-Habir,* 3/69. Al-Hindi dalam Kanzu Al-'Amal (15055). Tafsir Al-Qurthubi, 13/199. Al-'Iraqi dalam *Al-Mughni 'an Hamli Al-Asfar,* 2/42 dan 2/153. Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil fi Ad-Dhu'afa',* 4/1424. Al-Fatani dalam *Tadzkirah Al-Maudhu'at* (65). Asy-Syaukani dalam *Al-Fawa'id Al-Majmu'ah* (84).

8 HR Al-Bukhari, *Kitab Bad'u Al-Wahyi, Bab Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ila Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (1), *Kitab Al-Iman, Bab Maa Ja'a anna Al-A'maala bi An-Niyyati* (45). HR Muslim, *Kitab Al-Imarah, Bab Qauluhu Shallallahu Alaihi wa Sallam Innama Al-A'malu bi Anniyyati* (155/1904). HR Abu Daud, *Kitab At-Thalaq, Bab Fii Maa 'Uniya bihi At-Thalaqu wa An-Niyyaat* (2201). HR At-Tirmidzi, *Kitab Fadha'ilu Al-Jihad, Bab Ma Ja'a Fiiman Yuqatilu Riyaa'an wa li Ad-Dunya* (1653). HR An-Nasa'I, *Kitab At-Thaharah, Bab An-Niyyah fi Al-Wudhu' (75), Kitab At-Thalaq, Bab Al-Kalam Idza Qashada Bihi Fiimaa Yahtamilu Ma'nahu (3437).* HR Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhdi, Bab An-Niyyah* (4227). Musnad Ahmad (168) juz pertama dari musnad Umar bin Khatab. HR Ad-Daraquthni, *Kitab At-Thaharah, Bab An-Niyyah* (1/50-51). Musnad Al-Humaidi (28). Sunan Al-Baihaqi, *Kitab As-Shiyam, Bab Man Ughmiya 'Alaihi fi Ayyamin min Syahri Ramadhana.* 4/235. HR Ibnu Al-Jarud dalam *Al-Muntaqa* (64). HR Al-Baghawi dalam *Syarhu As-Sunnah* (1). HR Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya'.* 8/42. Disebutkan oleh Al-Khatib dalam *Tarikh Baghdad* 4/244. Shahih Ibnu Hibban, *Kitab Al-Birru wa As-Shilah, Bab Al-Ikhlash wa A'malu As-Sirri* (388 – 389).

menghibahkan dengan syarat pengganti, dan ini dibolehkan, sebagaimana jika dikatakan: "Saya hibahkan rumah ini kepada Anda dengan syarat Anda memberi saya 100 pound. Dikatakan bahwa pemilikan sesuatu meliputi jual beli, hibah dan lain sebagainya. dikatakan bahwa pemilikan sesuatu berbeda dengan pemilikan manfaat dalam *ijarah, 'ariyah* dan lainnya. Demikian juga dengan pemberian utang bukan kepada orang yang berutang, tidak termasuk hibah. Jika seseorang memiliki 100 pound berupa utang atas orang lain, lalu ia berikan utang tersebut kepada orang lain dan memerintahnya untuk memilikinya. Pemberian ini sah, karena pada awalanya orang yang diberikan utang tersebut dianggap memiliki uang tadi, dengan sebab mewakili pemiliknya semula, kemudian ia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri karena telah diberikan kepadanya. Dan utang tidak sah dianggap sebagai hibah kecuali jika diperintah oleh pemiliknya semula untuk dimiliki. Pemberian itu tidak tetap kecuali jika sudah berada ditangan, jika pemberi hibah meminta kembali sebelum berada di tangan, hibah tersebut menjadi batal. Utang itu sekalipun tidak berupa sesuatu yang kongkrit, namun utang dianggap sesuatu yang ditangguhkan kongkritnya setelah ada izin untuk memilikinya. Sehingga dianggap sah untuk dibolehkan, karena sesuatu yang diberikan itu bisa kongkrit (nyata) atau ditangguhkan. Adapun memberikan utang kepada orang yang berutangnya, tidak disebut dengan hibah secara hakiki tetapi secara *majazi* (kiasan); yaitu membebaskannya dari utang atau pengguguran utangnya sekalipun dikatakan dengan kata hibah. Dikatakan bahwa hibah itu tidak dengan syarat pengganti sebagai pembeda dengan jual beli dan yang lainnya; yang disyaratkan mesti ada ganti. Namun dengan demikian, sedekah pun termasuk hibah karena pemilikan sesuatu tanpa syarat mengganti. Dijawab oleh sebagian pengikut madzhab ini bahwa pengertian tadi memang umum, dan dikatakan bahwa sedekah itu hanya diniatkan karena Allah Ta'ala saja. Adapun hibah bisa saja termasuk pemberiannya diniatkan karena Allah ta'ala ataupun tidak, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Maliki. Jika disebutkan dalam pengertian tadi lebih baik. Dikatakan bahwa hibah itu diberikan pada saat itu juga, menunjukkan bahwa wasiat tidak termasuk karena Wasiat termasuk pemilikan sesuatu tanpa pengganti namun untuk masa yang akan datang.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu *dzat* tanpa harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah, dan dinamai pula dengan hadiah. Dalam arti bahwa seseorang yang memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang sah, bisa memberikan kepemilikannya kepada orang lain tanpa ada pengganti dengan mengharap keridhaan orang tersebut, bukan mengharap pahala *ukhrawi;* pemilikan seperti ini disebut dengan hibah. "pemilikan sesuatu" berarti meliputi hibah, jual beli dan lain sebagainya. kata "*dzat*" berarti tidak termasuk pemilikan manfaat seperti *'ariyah,* Wakaf dan lain sebagainya. ungkapan "diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah" berarti tidak termasuk sedekah, karena sedekah diniatkan diniatkan karena Allah ﷻ semata tanpa mengharapkan keridhaan orang yang diberi.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hibah diungkapan dengan dua makna:

Pertama, bermakna umum. Sehingga mencakup hadiah dan Sedekah.

Kedua, bermakna khusus hanya untuk hibah. Dikatakan bahwa hibah ini mempunyai beberapa rukun. Makna hibah secara umum ialah pemilikan yang sunat dengan segera. Kata "pemilikan" menunjukkan bahwa akad yang tidak terdapat pemilikan seperti *'Ariyah,* Dhiyafah dan wakaf tidak termasuk. Pemilikan secara sunat menunjukkan bahwa pemilikan yang bersifat memaksa seperti hasil dari jual beli. Apakah zakat, nadzar, kifarat seperti jual beli; yang di dalamnya terdapat pemilikan secara memaksa atau tidak ada pemilikan dan hanya dianggap seperti melunasi utang?

Dijawab bahwa orang-orang yang berhak pada urusan-urusan tadi, kepemilikan mereka sudah ditentukan sebelum diserahkan kepada mereka. Jika harta sudah sampai haul, menimbulkan adanya hak kepemilikan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat; yang ditentukan berada pada tanggung jawab pemiliknya. Dengan diberikannya hak tersebut ialah untuk melepaskan tanggung jawab bukan untuk pemilikan baru, demikian juga dengan nadzar dan kifarat. Ungkapan "dengan segera" menunjukkan bahwa wasiat tidak termasuk hibah.

Adapun hibah yang bermakna khusus ialah pemilikan yang sunat bukan untuk memuliakan, mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan dengan Ijab dan Qabul. Kata "memuliakan" berarti bahwa hadiah tidak

termasuk, karena hadiah dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberi hadiah. Ungkapan "mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan" berarti tidak termasuk sedekah, karena Sedekah dimaksudkan untuk mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan orang fakir. Demikian juga dengan ungkapan "Ijab dan qabul", karena sedekah dan hadiah tidak disyaratkan mesti ada Ijab dan Qabul. Hibah dengan pengertian inilah yang dimaksud secara mutlak. Dengan ini Anda bisa mengetahui bahwa sedekah ialah pemilikan yang sunat diberikan dengan segera karena mengharap pahala atau menutupi kebutuhan orang faqir. Makna ini bisa disebut hibah. Sedang hadiah ialah pemilikan yang sunat dengan tujuan untuk memuliakan dan makna ini pun bisa disebut hibah. Maka setiap sedekah ialah ibah dan setiap hadiah pun adalah hibah. Adapun hibah yang bermakna khusus tidak disebut sedekah ataupun hadiah. Jika bersumpah tidak akan bersedekah atau tidak akan memberi hadia kemudian ia memberi hibah dengan makna khusus, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Namun jika bersumpah tidak akan memberi hibah tetapi kemudian ia bersedekah atau memberi hadiah, maka ia dianggap telah melanggar sumpah. Memungkinkan untuk menyatukan ketiga pengertian tadi, jika memberi sesuatu untuk memuliakan, mengharap pahala akhirat dan dilakukan dengan ijab qabul, maka ini bisa dikatakan hibah, Sedekah dan hadiah. Namun Hibah mempunyai makna tersendiri jika tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala atau memuliakan dan dilakukan dengan ijab qabul. Adapun Sedekah dan hadiah keduanya tidak mempunyai makna tersendiri karena pemberian dengan tujuan memuliakan tidak bisa disebut hadiah sekaligus hibah demikian juga pemberian yang dengan maksud pahala akhirat.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun yang tidak; namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti. Ungkapan "pemilikan yang boleh berpindah" berarti bahwa jika seseorang mempunyai harta benda lalu ia memberikannya kepada yang lain dengan syarat pemilik harta tersebut layak melakukan perpindahan harta (yaitu *mukallaf* dan berakal). Ungkapan "berupa harta" berarti mencakup harta benda yang pasif dan yang aktif bisa dihibahkan. Ungkapan "yang

diketahui ataupun yang tidak; namun tidak sulit untuk diketahui" bermakna bahwa harta yang diberikan mesti diketahui secara jelas dan tidak sah hibah jika tidak diketahui secara jelas kecuali jika memang tidak sulit untuk dicari tahu. Sebagaimana jika gandum milik seseorang bercampur dengan gandum tetangganya, salah seorang bisa menghibahkan gandumnya. Ungkapan "diketahui keberadaannya" berarti tidak termasuk pada hal-hal yang belum jelas, sehingga tidak sah menghibahkan anak sapi sebelum ada pada kandungan induknya. Ungkapan "memungkinkan untuk diserahkan" berarti jika tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, seperti menghibahkan burung yang sedang terbang di udara. Ungkapan "tidak wajib" menunjukkan tidak termasuk penyerahan harta yang sifatnya wajib seperti harta zakat, nadzar dan kifarat karena itu semua bukanlah hibah. Ungkapan "pada saat hidup" berarti tidak termasuk wasiat, karena wasiat itu pemilikan setelah meninggal pemilik pertama. Ungkapan "tidak ada ganti" berarti tidak termasuk jual beli dan lain sebagainya. Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai makna yang sama; yaitu pemilikan pada saat hidup tanpa ada ganti, namun kesemuanya itu berbeda dari segi niat. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat saja, pemberian itu disebut sedekah. Jika dimaksudkan untuk memuliakan, memperlihatkan kasih sayang, atau memberikan bonus, disebut hadiah. Jika tidak ada maksud apa-apa, pemberian itu disebut hibah dan pemberian.

Rukun dan Syarat Hibah

Rukun hibah itu ada tiga: 'aqid (yang berakad) yaitu sebagai pemberi hibah, orang yang diberi hibah, dan shigah. Setiap rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang dijelaskan secara terperinci oleh setiap madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah itu mempunyai satu rukun yaitu *shigah;* apakah *shigah* itu mencakup ijab qabul sekaligus ataupun rukunnya dianggap ijab saja, sedang qabul tidak termasuk. Jika dikatakan: "Saya hibahkan rumah saya untuk si fulan". Apakah hibah ini sah sekalipun orang yang diberi hibah tidak menyatakan *Qabul*? Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian pengikut madzhab menyatakan bahwa hibah dianggap sah hanya dengan Ijab saja dan alasannya ialah bahwa jika seseorang bersumpah tidak akan memberi hibah apa pun dari hartanya, kemudian ia menghibahkannya tetapi yang diberi hibah

tidak menyatakan Qabul (menerima). Maka ia dianggap telah melanggar sumpah, kalaulah hibahnya tidak sah dengan hanya Ijab saja, pasti ia tidak melanggar sumpah. Sedang sebagian pengikut madzhab menyatakan bahwa dalam hibah mesti ada pernyataan qabul baik secara ucapan atau tindakan, sehingga hibah tidak akan sah kecuali dengan adanya qabul. Adapun pelanggaran sumpah yang tadi berdasarkan tujuan orang yang bersumpah, dengan ucapannya: "Demi Allah, saya tidak akan memberi hibah" tanpa menampakkan kedermawanan, jika ia menampakkannya, maka ia telah melanggar sumpah. Menampakkan kedermawanan bisa dengan semata-mata menghibahkan, sekalipun esensinya tidak terwujud. Alasannya ialah bahwa jika seseorang melemparkan harta benda di jalan, agar jadi milik orang yang menemukannya, maka ini dianggap sah sebagai hibah. Anda telah mengetahui bahwa dalam hibah tidak disyaratkan ijab qabul dengan dilafazhkan. Jika seseorang berkata kepada kedua orang tuanya: "Saya hadiahkan hewan ini kepada salah seorang dari kamu berdua, siapa saja yang mengambil maka hewan itu miliknya". Kalau salah seorang mengambilnya maka hibah ini pun dianggap sah. Akad hibah bisa terjadi dengan pelaksanaan. Jika telah sama-sama diketahui antara dua orang, dan salah seorang dari keduanya menghadiahkan hewannya, lalu pemilik memberikan hibah tersebut, kemudian hibahnya diambil tanpa melafazhkan ijab qabul, maka Hibah ini dianggap sah.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa syarat hibah itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan rukun yang telah disebutkan, barang yang dihibahkan berupa harta, dan berkaitan pula dengan pemberi hibah.

Syarat yang berkaitan dengan rukun ialah hibah tidak mesti ada kaitan dengan suatu peristiwa. Seperti jika dikatakan: "Saya hibahkan kepada Anda rumah ini jika saudara Anda telah kembali dari bepergian" atau "Jika langit menurunkan hujan, saya akan hibahkan kepada Anda hewan ini", dan lain sebagainya, karena kedatangan dari bepergian dan turunnya hujan merupakan perkara kemungkinan. Hibah ini tidak pula dikaitkan kepada suatu waktu, dengan perkataan: "Saya hibahkan barang ini kepada Anda besok atau awal bulan" dan lain sebagainya. seperti halnya juga jika dikatakan: "Rumah saya akan jadi milik Anda secara *ruqba* (pemberian dengan syarat)" artinya: "Jika Saya meninggal maka rumah itu jadi milik

Anda namun jika Anda lebih dulu meninggal, maka rumah tetap menjadi milik saya". Hibah ini berkaitan dengan kematian pemiliknya; yang bisa jadi ia meninggal sebelum orang yang diberi hibah atau sebaliknya. Hibah ini berkaitan dengan perkara yang belum terwujud, oleh karena itu maka hibah ini dianggap tidak sah. Jika hibah tidak sah, kedudukannya menjadi *'ariyah*, disebut dengan *ruqba* karena masing-masing dari kedua pihak *raqaba* (mengawasi) kematiannya. Dikatakan bahwa ini bisa menjadi hibah dan syarat dianggap tidak berfungsi.

Lafazh-lafazh yang digunakan dalam akad hibah ialah setiap lafazh yang menunjukkan kepada pemilikan. Seperti ungkapan "Saya hibahkan kepada Anda rumah ini" atau "Saya berikan kepada anda...". Seperti halnya juga jika ungkapan tersebut disandarkan dengan sesuatu yang menunjukkan keseluruhan. Seperti ucapan: "Saya hibahkan kepada Anda leher (nyawa) hewan ini". Namun jika hanya menunjukkan pemilikan manfaat saja, kedudukannya dianggap sebagai *'Ariyah*. Seperti ucapan: "Saya pinjamkan kepada Anda rumah ini" atau "Saya akan beri makan Anda dengan tanah ini" yang dimaksud bukan memberi tanah, tetapi memberi makan dari hasil tanahnya. Ungkapan ini menunjukkan peminjaman tanah bukan pemilikannya. Jika menggunakan lafazh yang ambigu, maka mesti ditinjau apa niat orang yang mengatakannya. Seperti ucapan: "Saya izinkan Anda membawa hewan ini" atau "Saya izinkan Anda menempati rumah ini" bisa berarti boleh menempatinya seumur hidup. Ungkapan seperti ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud bisa meminjamkan dengan waktu terbatas atau memberikan selamanya. Adapun ucapan: "Saya jadikan rumah itu milik Anda selama umur Anda atau umur saya", ucapan ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud bisa berarti meminjamkan atau memberikan. Jika rumah itu diserahkan dengan niat hibah, dianggap sebagai hibah, jika tidak maka dianggap sebagai *'ariyah*.

Jika dikatakan: "Saya serahkan kepemilikan rumah atau baju ini kepada anda". Ungkapan ini belum bisa dianggap hibah kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan kepada hibah, karena pemilikan bisa dengan jual beli, hibah atau wasiat. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa ungkapan tadi dianggap hibah.

Jika dikatakan: "Saya jadikan kebun ini atas nama anak saya" ada yang mengatakan ungkapan ini hibah dan ada pula yang tidak menganggapnya sebagai hibah. Namun secara lahir terlihat bahwa itu merupakan hibah, karena dalam kebiasaan pun berlaku seperti itu.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah ada beberapa perkara, antara lain: keadaanya sebagai orang yang merdeka, sehingga tidak dianggap sah pemberian dari hamba sahaya. Pemberi hibah itu mesti berakal dan tidak di bawah pengampuan, sehingga tidak dianggap sah hibah dari orang gila atau orang yang di bawah pengampuan. Pemberi hibah ini pun mesti baligh dan tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil. Pemberi hibah mesti sebagai pemilik dari barang yang dihibahkan, sehigga tidak sah jika menghibahkan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun untuk orang yang diberi hibah tidak disyaratkan demikian. Sehingga dianggap sah hibah untuk anak kecil dan lain sebagainya. kemudian jika orang yang menghibahkan mempercayakannya kepada anak kecil yang masih ada hubungan keluarga ketika ayahnya tidak ada, maka hibahnya dianggap sempurna hanya dengan Ijabnya saja. Namun jika anak kecil itu orang asing, maka hibah tidak dianggap sempurna kecuali dipegang oleh walinya. Kategori wali ini ada empat, yaitu: Ayah, wali ayah, kakek dan wali kakek. Ketika tidak ada salah seorang dari mereka, bisa diganti dengan orang yang dipercayakan seperti paman, ibu atau orang asing. Namun jika anak yang dipercayakan hibah *mumayyiz* (bisa membedakan antara baik dan buruk), sah untuk diserahkan kepadanya sekalipun terdapat ayahnya, karena hibah itu bisa dijaga oleh dirinya sendiri.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan ada beberapa perkara, antara lain:

Barang tersebut ada pada waktu hibah diserahkan, sehingga tidak sah hibah, jika barangnya tidak ada pada waktu akad, seperti jika menghibahkan buah di kebun pada tahun berikutnya atau kambing yang akan dilahirkan. Di antara contoh yang lain ialah seperti yang dilakukan oleh orang awam menghibahkan apa yang akan dilahirkan oleh kambing atau sapi untuk wali atau mesjid. Hibah ini batil. Contoh lain, seperti menghibahkan apa yang ada dalam perut kambing atau apa yang ada pada tetek kambing berupa susu, maka ini pun termasuk hibah yang batil. Atau menghadiahkan keju yang akan dibuat dari susu tadi, minyak yang

dikeluarkan dari tanaman atau tepung yang dibuat dari gandum. Semua hibah ini tidak sah, sekalipun dikatakan: "Saya serahkan kepada Anda untuk mengambil hibah itu ketika sudah ada", karena hibah yang belum ada tidak dianggap sah walau bagaimana pun. Namun jika barang tampak ada, hibah diperbolehkan, seperti jika menghibahkan wol yang ada pada badan kambing, kemudian mencukurnya dan menyerahkannya. Hibah ini sah dan hukumnya tetap.

Syarat yang lain, barang yang dihibahkan berupa harta benda yang halal, maka tidak sah menghibahkan bangkai, darah, babi dan buruan yang haram dan lain sebagainya, sebagaimana tidak sahnya menghibahkan benda-benda yang tidak bernilai dalam pandangan syar'i seperti minuman keras.

Syarat yang lain, sesuatu yang dihibahkan ada di tangan. Ini adalah syarat untuk tetapnya hibah dan kepemilikan orang yang diberi hibah, sehingga tidak bisa dianggap kepemilikan tetap kecuali jika sudah berada di tangan.

Syarat yang lain, benda yang dihibahkan mesti jelas pembagiannya. Jika menghibahkan setengah rumah tanpa ada pembagian yang jelas, maka hibahnya tidak sah. Jika seseorang ingin menghibahkan kepada orang lain setengah rumah, maka ia mesti membaginya terlebih dahulu, jika ia sulit melakukannya, ia bisa menjual setengahnya lagi dengan harga tertentu. Adapun hal-hal yang tidak bisa dibagi seperti kamar mandi, alat-alat, mesin uap dan lain sebagainya, jika menghibahkan sesuatu yang bisa dibagi dan menyerahkan, maka orang yang diberi hadiah tidak bisa memilikinya kecuali sudah berada di tangan. Kemudian jika hibah tersebut dibelanjakan, tidak bisa dilakukan dan ia mesti menanggungnya, dan pembelanjaan itu merupakan hak pemilik asli. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa hibah itu bisa menjadi milik ketika sudah ada di tangan, karena hibah tadi merupakan hibah yang rusak; yang bisa menjadi milik jika hibah sudah berada di tangan. Untuk semua akad mereka bersepakat bahwa pemiliknya berhak menarik kembali setelah hibah diserahkan pada kondisi ini. Jika orang yang menghibahkan meninggal, maka ahli warisnya memiliki hak pengembalian, dengan syarat bahwa barang yang dihibahkan tidak ada pembagiannya secara jelas, karena ini tidak menentukan kepemilikan setelah di pegang orang yang diberi hadiah.

Syarat yang lain, sesuatu yang diberikan tidak bercampur dengan milik orang yang menghibahkan, jika seseorang menghibahkan sebuah kebun kepada anaknya dengan syarat bahwa buah hasil kebun tersebut menjadi milik penghibah, maka hibah ini tidak sah. Contoh yang lain, jika seseorang menghibahkan sebuah rumah yang di dalamnya terdapat barang-barang penghibah, maka hibah ini tidak sah bahkan penghibah mesti mengosongkan rumah tersebut terlebih dahulu.

Syarat yang lain, sesuatu yang diberikan merupakan milik penghibah, sehingga tidak diperbolehkan menghibahkan air dan rumput sebagaimana tidak bolehnya hibah dengan milik orang lain tanpa seizinnya.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa penghibah disyaratkan sebagai orang yang layak berhibah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat pertama, penghibah bukan orang yang di bawah pengampuan karena terbelakang mental atau umurnya masih kecil, maka dianggap batal hibahnya orang yang terbelakang mental atau yang ada di bawah pengampuan.

Syarat kedua, penghibah bukanlah orang yang mempunyai utang yang sebanding dengan hibahnya, hibah ini dianggap tidak sah kecuali tergantung kepada izin dari pemilik utang, jika ia membolehkan, maka hibah bisa dilakukan. Ini menjadi syarat hibahnya.

Syarat ketiga, penghibah bukan orang gila atau orang yang mabuk. Sehingga hibah keduanya tidak sah.

Syarat keempat, penghibah bukan orang murtad, sehingga hibah orang murtad tidak dianggap sah.

Syarat kelima, penghibah bukan istri yang memberikan hibah lebih dari sepertiga hartanya. Jika seorang perempuan menghibahkan harta lebih banyak dari sepertiganya, maka hibah ini tergantung izin suaminya. Jika perempuan tersebut menghibahkan kurang dari sepertiga, hibahnya dibolehkan tanpa izin suaminya.

Syarat keenam, penghibah bukan orang yang sakit parah; yang memberikan hartanya lebih dari sepertiga. Jika orang sakit tersebut menghibahkan lebih dari sepertiga, maka hibahnya tergantung izin ahli warisnya.

Untuk barang yang dihibahkan terdapat beberapa syarat:

Barang tersebut dimiliki penghibah, maka tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak sah dimiliki seperti anjing yang tidak diizinkan untuk dimiliki, sebagaimana tidak sahnya menghibahkan milik orang lain tanpa izin. Jika seseorang menghibahkan milik orang lain. Hibah itu tiada lain seperti menjual barang milik orang lain, yang tergantung atas izin pemiliknya. Seperti halnya menghibahkan wakaf, sedekah dan kebebasan. Jika ada orang yang memberikan hal-hal tersebut dianggap batal sekalipun pemiliknya membolehkan. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa hal ini seperti jual beli, maka ketika pemilik mengizinkan, bisa dilaksanakan.

Syarat yang lain, barang yang dihibahkan termasuk sesuatu yang bisa berpindah milik dalam pandangan syar'i, sehingga tidak disahkan memberikan hak menggauli istri, karena terlarang secara syar'i. Seperti halnya juga menghibahkan ibunya anak-anak. Sah menghibahkan kulit hewan kurban, karena kulit tersebut sekalipun tidak sah menjualnya, karena dalil naqli tidak melarang untuk menjualnya namun sah untuk menghadiahkannya. Tidak disyaratkan dalam barang yang dihibahkan untuk diketahui, sehingga boleh menghibahkan barang yang belum diketahui dzat dan ukurannya walaupun seseorang menyangka bahwa hartanya sedikit tetapi kenyataannya banyak, seperti jika seseorang menghibahkan warisan dari pamannya kepada seseorang dan ia tidak mengetahui jumlahnya, ia menyangka jumlahnya sedikit tetapi ternyata banyak maka hibahnya sah. Demikian juga apabila seseorang menghibahkan apa yang ada pada sakunya, ia menyangka bahwa jumlahnya hanya 10 *qirs,* ternyata di dalamnya terdapat satu atau dua pound, maka hibah inipun sah, dan penghibah tidak berhak memintanya kembali.

Adapun shigah ialah setiap ucapan (lafazh) atau perbuatan yang menunjukkan kepada pemilikan, dan tidak ada perbedaan antara isyarat lafazh yang jelas ataupun tidak. Contoh lafazh yang jelas: "Saya berikan hak miliknya". Contoh lafazh yang menunjukkan pemilikan secara pemahaman ialah: "Ambillah rumah ini!". Contoh perbuatan, seperti jika ayah dan ibu memberi anaknya perhiasan, sama saja apakah anaknya lelaki atau perempuan; besar ataupun masih kecil. Apabila ayah membelikan untuk salah seorang anaknya sebuah jam tangan emas, cincin berlian atau perhiasan emas; atau membelikan untuk anak perempuannya

kalung emas, gelang emas, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi milik anaknya dengan jalan hibah. Apabila ayahnya meninggal, tidak sah bagi ahli waris untuk memperselisihkan pemberian periasan tadi. Pemberian ayah sama seperti pemberian ibu. Tidak dituntut bagi penghibah untuk mengadakan saksi atas hibah, karena penggunaan perhiasan yang dibeli pada ssaat ayah atau ibu masih hidup menjadi bukti pemilikan. Kecuali jika penghibah memberi kesaksian -baik ibu maupun ayah- bahwa perhiasan tersebut bukan diberikan untuk anak tetapi hanya dipinjamkan saja, maka pada kasus ini tidak ada pemilikan. Demikian juga pada kasus seorang istri, jika suaminya membelikan perhiasan dan pakaian dengan tujuan menghiasi saja bukan memberikan hak milik. Kecuali jika suami bersaksi bahwa pemberian itu milik istri. Adapun untuk kebiasaan dalam adat seperti mengirimkan barang-barang pengantin lelaki kepada pengantin perempuan yang ada di rumah ayahnya. Jika pemberian itu disebut *'ariyah* maka hukumnya *'ariyah,* dan jika disebut hadiah maka hukumnya hibah, namun jika tidak disebut apa-apa maka dipahami sebagai hadiah. Seperti halnya perhiasan, demikian juga jika seorang ayah membelikan untuk anaknya seekor hewan untuk kendaraan, kitab-kitab ilmu, senjata atau pakaian mewah dan lain sebagainya. jika seorang ayah berkata kepada anaknya: "Bangunlah reruntuhan ini agar menjadi rumah!" ia pun berkata: "Reruntuhan ini rumah anakku si *fulan*". Ungkapan tadi tidak menunjukkan hibah, karena kebiasaan milik ayah itu dinisbahkan kepada anak, perintah untuk membangun tadi pun tidak pula menentukan pemilikan. Seperti halnya juga jika seorang perempuan berkata kepada suaminya, bangunlah reruntuhan ini karena itu akan mejadi rumahmu!". Namun jika ada orang asing berkata kepada yang lain seperti itu, maka bisa dianggap sebagai pemilikan. Jika anak atau suami tadi membangun reruntuhan dengan uangnya sendiri lalu ayah atau istri meninggal, maka bagi pembangun mempunyai hak senilai bangunannya yang ditarik kembali, karena bangunan tersebut hanyalah *'ariyah* yang selesai ketika ayah atau istri meninggal.

Pemilikan hibah ini dengan ijab qabul, adapun memegang nya tidak menjadi syarat pemilikan sesuai pendapat yang masyhur. Jika pemilik berkata: "Saya hibahkan rumah ini untuk si fulan", lalu si fulan menerimanya. Rumah tersebut menjadi milik dia dan tidak sah bagi

penghibah menarik kembali setelah itu. Jika penghibah menolak untuk menyerahkannya, ia bisa dipaksa untuk menyerahkannya walaupun harus mengangkat perkara ini kepada hakim. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa untuk kesempurnaan hibah mesti disyaratkan barangnya berada di tangan atau dikuasai, jika tidak berada di tangan, maka hibah belum tetap sekalipun hibahnya sah.

Dibolehkan mengakhirkan qabul dari ijabnya, apabila menghibahkan sebuah rumah lalu penerima hibah diam kemudian baru menerimanya setelah itu, maka rumah tersebut menjadi miliknya. *'Umra* (Kebolehan untuk menghuni rumah) bukanlah hibah, tetapi itu hanyalah pemilikan manfaat saja selama hidup penerima atau pemberi tanpa perlu mengganti. *'umra* bermakna sepanjang umur, secara mutlak dipandang sesuai dengan umur pemberi. Jika pemberi berkata: "Saya berikan rumah ini kepada Anda secara *'umra*, maknanya adalah "Saya berikan kepada Anda rumah ini untuk Anda manfaatkan selama umur Anda". *'Umra* ini termasuk perbuatan *mandub* karena ia termasuk perbuatan baik, apabila pemberian manfaat ini mesti ada ganti maka ini menjadi *ijarah* yang rusak karena lamanya umur seseorang tidak bisa diketahui sehingga lama ijarah pun tidak diketahui. Demikian juga dengan wakaf yang dibatasi dengan masa hidup wakifnya, tidak dipandang sebagai wakaf selamanya karena dengan batas tertentu. Jika penerima *'umra* meninggal, rumah bisa kembali menjadi milik pemberi jika ia masih hidup, jika sudah meninggal maka menjadi milik ahli warisnya.

Adapun *ruqba,* yaitu jika seseorang berkata kepada yang lain: "Rumahku akan menjadi milikmu jika saya mati sebelum kamu, dan kamu bisa menyatukannya dengan rumahmu; tetapi rumahmu akan menjadi milikku jika kamu mati sebelum saya dan saya akan menyatukannya dengan rumah saya". Persyaratan ini batil. Jika ini terjadi dan telah diketahui sebelum kematian salah seorang dari keduanya akad mesti dibatalkan, namun jika diketahui setelah kematian, maka rumah kembali menjadi milik ahli waris dan tidak memedulikan akad.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bagi pemberi hibah disyaratkan dengan beberapa syarat, antara lain:

Pemberi hibah merupakan pemilik baik secara hakiki atau secara hukum, dan kepemilikan secara hukum ialah seperti milik kulit wol

hewan kurban yang wajib dengan nadzar, sekalipun hewan kurban namun pemiliknya sah untuk memberikan kulitnya. Seperti seorang istri menghibahkan jatah malamnya kepada istri yang lain, jatah malam ini dimiliki secara hukum.

Syarat yang lain, pemberi hibah merupakan orang yang layak mengelola hartanya, sehingga tidak sah hibahnya orang yang di bawah pengampuan karena masih kecil, terbelakang mental atau orang gila.

Syarat yang lain sama seperti pada pembahasan jual beli yang lalu. Disyaratkan bagi penerima hibah layak untuk pemilikan. Dan apakah cukup *tamyiz* (anak yang bisa membedakan benar dan salah) pada hal ini, karena jika seseorang yang sudah balig memberi hadiah kepada anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan benar dan salah) dan ia menerimanya, hibah ini sah; namun apakah anak kecil itu memilikinya atau tidak? Jawaban: anak kecil tersebut tidak memilikinya hanya dengan menerimanya, akan tetapi tidak haram untuk menyerahkan kepadanya kecuali jika ada alasan bahwa walinya tidak berkenan terhadap hadiah tersebut karena khawatir anak tersebut menjadi terbiasa menerima hadiah, jika kasusnya demikian maka haram untuk memberi anak kecil tersebut tanpa keridoan walinya. Hibah untuk orang yang di bawah pengampuan sah dan dipegang oleh walinya atau hakim jika ia tidak mempunyai wali. Bagi wali ia mesti menerima apa yang dihibahkan kepada orang yang di bawah pengampuan. Jika tidak maka ia mesti berpisah. Adapun untuk ayah atau kakek, keduanya tidak mesti berpisah karena tidak menerima hibah. Bagi pemilik hibah mesti memegang/menguasai sendiri hibahnya, jika ayah atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil, ia tidak memilikinya kecuali jika sudah bisa memegang/menguasainya sendiri. Caranya bisa dengan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau pemberi hibah atau penerimanya meninggal sebelum hibah tersebut dipegang/dikuasai, hibah tidak bisa dianggap batal dan ahli waris bisa menggantikannya.

Untuk *shigah* syarat-syaratnya seperti pada pembahasan jual beli yang lalu, antara lain:

Qabul sesuai dengan ijab. Jika seseorang menghibahkan dua ekor biri-biri betina, lalu salah seorang berkata bahwa hibah tidak sah karena ketidaksesuaian antara ijab dan qabul.

Syarat yang lain, qabul dilakukan setelah ijab dengan segera, dan tidak mengapa jika qabul terselang oleh kata-kata yang lain terlebih dahulu. Seperti dikatakan: "Saya hibahkan kepada Anda dan saya menguasakannya kepada Anda untuk memegangnya" lalu qabul dikatakan: "Saya terima".

Syarat yang lain, akad tidak dikaitkan dengan hal yang lain. Sehingga tidak sah jika dikatakan: "Saya hibahkan kepada Anda rumah ini jika si fulan telah datang" atau "Saya hibahkan kepada Anda hewan ini pada awal bulan". Demikian juga jika menghibahkan sesuatu dengan syarat bisa diambil kembali ketika dibutuhkan, akad seperti ini tidak sah.

Hibah ini bisa sah dengan *'umra* dan *ruqba*. 'Umra ialah seperti perkataan: "Saya pinjamkan kepada Anda rumah ini, yaitu saya menjadikannya sesuai dengan umur anda, jika saya meninggal sebelum anda, maka rumah menjadi milik anda". Hibah ini sah namun syaratnya sia-sia tidak bernilai.

Hibah tidak bisa dimiliki kecuali jika sudah berada di tangan dengan izin pemberi hibah. Jika penerima mengambil alih tanpa izin pemberi, ia mesti bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Jika telah diberi izin tetapi kemudian izin ditarik kembali sebelum diambil alih, maka izin pun menjadi batal. Seperti halnya juga apabila salah seorang meninggal sebelum barang hibah diambil alih. Tidak cukup dalam pengambilan alih hibah dengan meletakkan barang ibah di hadapan penerima hibah, namun penerima mesti meminta izin.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa untuk pemberi hibah disyaratkan ia bisa mengelola hartanya, sehingga tidak sah bagi orang yang terbelakang mental, anak kecil, hamba sahaya dan lain sebagainya. jika anak kecil atau yang terbelakang mental memberikan hibah, hibah keduanya tidak sah walaupun dibolehkan oleh walinya, adapun hamba sahaya dibolehkan memberi hibah asalkan dengan izin tuannya.

Disyaratkan bagi penerima hibah, layak untuk mengelola harta. Sehingga tidak sah menerima hibah bagi anak kecil walaupun ia mumayyiz (bisa membedakan benar dan salah). Sebagaimana tidak sahnya anak kecil tersebut mengambil alih hibah. Demikian juga dengan orang yang gila mesti diwakili oleh walinya. Bisa dilakukan oleh ayahnya. Jika terdapat wali bias digantikan oleh hakim atau orang yang bisa menggantikan posisi mereka ketika tidak ada wali, yaitu orang sekitar mereka atau kerabat.

Disyaratkan untuk barang hibah diketahui dengan jelas, sehingga tidak sah hibah yang tidak diketahui kecuali jika memang sulit diketahui, sebagaimana telah lalu. Sehingga tidak sah menghibahkan apa yang masih berada pada kandungan, susu yang masih di dalam atau wol yang masih menempel pada domba. Apabila pemilik domba mengizinkan mencukur bulu domba atau mengambil susu, maka ini dibolehkan. Demikian juga dengan menghibahkan minyak pada tanaman zaitun, tidak sah menghibahkannya sebelum diperas. Barang hibah ini pun disyaratkan sudah ada, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada seperti menghibahkan buah yang belum tampak. Barang hibah inipun disyaratkan agar memungkinkan untuk diserahkan, sehingga tidak sah menghibahkan budak yang kabur, burung yang terbang dilangit dan lain sebagainya.

Barang hibah ini termasuk barang-barang yang sah untuk dijual. Sehingga tidak sah menghibahkan apa yang tidak sah untuk menjualnya. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa sah menghibahkan anjing yang diizinkan, atau najis yang dibolehkan pemanfaatannya.

Adapun untuk shigah syaratnya ialah menggunakan apa-apa yang menunjukan kepada hibah secara kebiasaan, yang berupa ucapan atau perbuatan, seperti membekali anak perempuan. Hibah ini pun sah untuk dikaitkan dengan syarat yang akan datang. Seperti ucapan: "jika telah datang awal bulan, saya akan hibahkan kepadamu". Jika dikaitkan dengan kematian seperti ucapan: "Jika saya meninggal, saya akan menghibahkannya kepada anda". Tidak sah hibah dibatasi dengan waktu, seperti ucapan: "Saya hibahkan baju ini kepada Anda selama sebulan". Namun, dikecualikan semua itu untuk 'umra dan ruqba, hibah dengan cara keduanya boleh. Telah ada penjelasannya pada madzhab-madzhab yang lalu, silakan Anda lihat lagi.

Apakah hibah bisa dianggap sah dan dimiliki hanya dengan akad atau mesti barang harus sudah di tangan penerima? Ada dua pendapat, dan yang paling baik ialah pendapat yang menentukan bahwa hibah tidak bisa dimiliki kecuali jika memang sudah berada ditangan penerima hibah. Jika penerima sudah berbuat apa-apa sebelum hibah itu diserahterimakan maka perbuatannya tidak berlaku.O

HIBAH UTANG

APABILA seseorang (pemberi pinjaman) memiliki utang pada orang lain (peminjam), lalu utang tersebut dihibahkan kepada yang lainnya; perbuatan ini tidak boleh dan penjelasannya ada pada masing-masing madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah utang kepada orang yang berutang itu boleh. Jika dikatakan: "Saya hibahkan kepada Anda utang Anda pada saya". Ini dibolehkan, akan tetapi kedaannya bukan sebagai hibah secara hakiki, karena hibah disyaratkan bukan sebagai utang. Namun, yang dimaksud dengan hibah di sini ialah sebagai *majaz* pengguguran utang walaupun menggunakan lafadz hibah sebagaimana telah lalu. Pengguguran utang ini bisa terjadi dengan ucapan pemberi hibah: "Saya hibahkan kepada Anda utang itu" dan bagi yang berutang tidak disyaratkan qabul. Jika orang yang berutang tidak menerima dan mengembalikan hibah maka itu kembali dianggap sebagai utang. Ini terjadi apabila orang yang berutang masih yang semula. Namun jika yang berutang tersebut ialah orang kedua sebagai penanggung, lalau pemilik utang menghibahkan utang yang ditanggungnya maka hibah bisa menjadi sah tetapi dengan syarat qabul. Jika ia menolak pemberian ini, maka penolakannya sah. Adapun jika pemilik utang membebaskannya dari penanggungan, maka pembebasannya bisa terjadi tanpa ada qabul, sekalipun pembebasan ini ditolak, penolakannya tidak bisa diterima, karena pemilik utang menganggap cukup dari penanggungannya, sehingga ia tidak akan dipaksa untuk menerimanya. Apabila pemilik utang membebaskan orang yang berutang semula atau menghibahkannya, jika menerima maka yang semula dan penanggung telah bebas dari utang. Jika tidak menerima tidak ada yang bebas seorang pun dari keduanya.

Apabila seseorang memiliki utang atas tanggung jawab orang lain, lalu yang berutang meninggal, maka utang beralih kepada ahli warisnya. Jika ahli waris menolak hibah, maka hibah tertolak. Namun jika hibah diberikan kepada sebagian ahli waris, hibah tersebut dipandang untuk semua. Adapun jika pemilik utang hanya membebaskan salah satu dari ahli waris, maka pembebasan itu sah hanya untuk bagian satu ahli waris. Ini semua tentang hibah utang kepada orang yang berutang.

Adapun hibah utang kepada yang lain bisa dianggap sah, dan Anda telah mengetahuinya pada pengertian hibah, bahwa pada sahnya hibah utang disyaratkan bagi pemberi utang memerintahkan penerima hibah untuk mengambil alih, maka ia mengambil alih sebagai pengganti posisinya. Dengan begitu utang tersebut telah diambil alih.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa hibah utang itu sah kepada orang yang berutang atau kepada yang lainnya. Jika hibah itu diberikan kepada yang berutang, dianggap sebagai pembebasan, dan pembebasan memerlukan qabul menurut pendapat paling kuat, karena ada perpindahan milik. Jika orang yang berutang tidak menerima, maka hibah utang tidak sah. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa hibah utang ialah pengguguran, bukan perpindahan milik, sehingga tidak memerlukan qabul.

Adapun jika menghibahkan utang bukan kepada orang yang berutang, maka hibah dianggap sah dengan tiga syarat:

Syarat pertama, hibah tersebut dipersaksikan, dan persaksian ini merupakan syarat sah.

Syarat kedua, pemberi hibah menyerahkan dokumen utang kepada penerima hibah jika ada. Syarat ini diperselisihkan; sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa ini merupakan syarat sah, namun sebagian berkata bahwa ini hanya syarat pendukung saja.

Syarat ketiga, mempertemukan penerima hibah dengan orang yang berutang, jika yang berutang memang hadir, jika tidak maka pertemuan tidak disyaratkan. Apakah syarat pertemuan antara keduanya jika yang berutang hadir, merupakan syarat sah atau syarat pendukung? Yang lebih kuat menunjukkan bahwa ini hanya syarat pendukung. Jika seseorang memiliki 100 pound berupa utang pada orang lain, lalu ia

ingin menghibahkannya kepada saudaranya-misalkan-maka lebih baik hibah tersebut dipersaksikan. Mempertemukan saudaranya dengan yang berutang jika memungkinkan hadir, dan memberikan dokumen utang kepada sauadaranya jika memang ada. Dengan demikian hibah sempurna secara kesepakatan, namun jika yang berutang berhalangan hadir atau tidak ada dokumen utang, maka dianggap cukup untuk sahnya hibah dengan persaksian dan qabul. Apakah jika orang yang berutang hadir tetapi tidak dipertemukan keduanya atau utang tersebut mempunyai dokumen utang tetapi tidak diberikan kepada penerima hibah, apakah hibah ini sah atau tidak? Ada perbedaan pendapat kami sebutkan terlebih dahulu kepada anda. Jika orang yang berutang menyerahkan utang kepada pemberi hibah setelah mengetahui ada hibah, ia bertanggung jawab kepada penerima hibah. Masalah ini sama halnya ketika menggadaikan utang, mesti ada persaksian. Gambaran menggadaikan utang ialah seperti membeli barang dagangan dari Muhammad dengan 20 pound, pembeli memiliki uang utang atas tanggungan Khalid yang sama sebanyak 20 pound kurang lebih. Lalu ia menggadaikan utangnya kepada Muhammad, sepadan dengan harga barang dagangan. Maka pada kasus ini ia mesti mempersaksikan bahwa ia menggadaikan utang kepada Muhammad, yang ada pada Khalid, memberikan dokumen utang kepada Muhammad jika ada dan mempertemukannya dengan orang yang berutang sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa menghibahkan utang kepada orang yang berutang adalah pembebasan, sehingga tidak memerlukan qabul. Adapun hibah kepada yang lain selain yang berutang, ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa itu termasuk hibah yang sah sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa hibah itu batal.

Pendapat yang kedua yang menjadi pegangan, karena utang tidak bisa diperkirakan penyerahannya, dinamakan utang karena memang tidak ada di tangan. Adapun menjual utang, yang menjadi pegangan ialah hukumnya sah. Jika seseorang memliki uang utang atas tanggungan yang lain, ia boleh menjualnya dengan suatu harga, maka utang tersebut disesuaikan dengan harga tersebut. Yang demikian itu ialah perjanjian untuk memperoleh barang dagangan. Ini merupakan perjanjian yang sah, berbeda dengan hibah, yang tidak sesuai, perjanjian memperoleh barang hibah itu tidak sah.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah utang itu sah kepada orang yang berutang. Jika dihibahkan kepadanya sah, jika membebaskannya sah, jika menggugurkannya sah, jika membiarkan utang untuknya sah, jika memberikan hak miliknya sah, dan jika mensedekahkan utangnya sah. Semua ini sah, sama saja apakah utang itu diketahui ataupun tidak. Adapun hibah utang kepada orang selain yang berutang, tidak dianggap sah, karena hibah mengharuskan ada barang hibah yang sudah tertentu, sedangkan di sini tidak ada yang tertentu.○

PENARIKAN KEMBALI HIBAH

PEMBERI hibah tidak berhak untuk mengambil kembali hibahnya kecuali pada beberapa perkara yang dijelaskan secara rinci oleh setiap madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa dianggap sah bagi pemberi hibah untuk meminta kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Dan yang lebih baik pemberi hibah memintanya kembali sebelum diambil alih, karena hibah belum sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Sekalipun meminta kembali hibah itu makruh, dan menurut pendapat lain haram. Jika pemberi hibah menggugurkan haknya untuk mengambil kembali, kemudian ia mengambil kembali setelah itu, dianggap sah mengambil kembalinya; karena haknya untuk mengambil kembali tidak bisa gugur hanya dengan pernyataan penggugurannya.

Batalnya hak meminta kembali hibah dengan tujuh perkara:

Pertama, pemberi hibah menambah barang hibah dengan tambahan yang berhubungan dengan barang hibah. Sebagaimana jika seseorang menghibahkan biri-biri betina yang kurus, lalu penerima menggemukkannya, maka pada kasus ini pemberi hibah tidak berhak meminta kembali walaupun setelahnya biri-biri tersebut kembali kurus sebagaimana sebelumnya. Seperti halnya juga jika seseorang menghadiahkan hewan yang masih kecil kemudian dibesarkan oleh penerimanya, menghadiahkan budak yang bodoh lalu diajari atau pakaian putih lalu dicelup dan ditulisi. Adapun jika menghadiahkan domba lalu bunting di tangan penerima, jika bunting tersebut menambah nilai domba, maka terlarang meminta kembali namun jika tidak maka pemberi masih punya hak untuk meminta kembali. Jika menghadiahkan sebidang tanah lalu dibuat bangunan di

sana atau ditanami pohon-pohon, apa bila pembangunan dan penanaman tersebut menambah nilai tanah seluruhnya, maka dilarang untuk diminta kembali tanah seluruhnya. Jika menginginkan hanya sebidang tempat, sama saja ini pun terlarang diminta kembali. Kemudian jika penerima hibah menghancurkan bangunan atau mencabuti pohon, maka bagi pemberi hibah berhak meminta kembali pada kasus ini, karena tambahan bukan pada isi tanah sebagaimana dalam penggemukan hewan. Apabila menghibahkan sesuatu senilai 10, kemudian harganya dinaikkan oleh penerima, maka penambahan ini tidak bisa melarang permintaan kembali, apabila penerima hibah memindahkan hibah dari suatu tempat ke tempat lain kemudian harganya naik dengan sebab perpindahan tersebut, maka pemberi tidak punya hak untuk meminta kembali karena tambahan yang tiba-tiba menaikkan harganya lantaran jasa penerima dan biayanya. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa pemberi masih punya hak meminta kembali. Adapun tambahan yang tidak ada hubungan dengan barang hibah tidak bisa melarang meminta kembali barang yang pokok, jika menghadiahkan seekor sapi betina lalu sapi tersebut beranak, pemberi masih punya hak meminta kembali sapi induk tanpa anaknya. Apakah sapi bisa diminta kembali padahal anaknya masih memerlukan susu atau pemeliharaan induknya? Ada dua pendapat.

Termasuk tambahan yang tidak ada hubungan seperti buah, apabila menghadiahkan sebuah kebun lalu berbuah, pemberi masih punya hak untuk meminta kembali kebun, adapun buahnya maka itu menjadi hak penerima hibah.

Perkara kedua, salah satu penghalang penarikan kembali hibah adalah kematian salah seorang dari kedua belah pihak yang berakad setelah hibah diambil alih. Jika seseorang menghibahkan rumahnya kepada saudaranya kemudian penerima hibah meninggal, maka tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk meminta kembali, demikian pula jika pemberi hibah meninggal, maka tidak ada hak bagi ahli warisnya.

Ketiga, kompensasi. Jika dihibahkan kepada seseorang sebuah rumah dengan syarat memberinya kompensasi, maka dianggap sah meminta kembali, akan datang penjelasan tentang hal ini pada bab hibah dengan kompensasi. Disyaratkan lepasnya hak milik secara sempurna dari segala segi yang hanya menyisakan yang khususnya saja, maka meminta kembali

tidak gugur. Contohnya seperti jika menghibahkan domba, lalu disembelih dan menjadi daging, maka pemberi masih berhak meminta kembali dan mengambil daging, karena pada kasus ini tidak keluar dari miliknya secara keseluruhan.

Keempat, hubungan perkawinan. Apabila suami menghibahkan sesuatu kepada istrinya, maka suami tidak berhak memintanya kembali. Adapun jika hibah itu diberikan sebelum menikah, maka pemberi masih berhak meminta kembali.

Kelima, hubungan kerabat. Jika menghibahkan sesuatu kepada sanak saudara sekalipun nonmuslim, maka pemberi tidak sah untuk meminta kembali. Jika menghibahkan kepada ayah, anak, saudara, paman atau yang lainnya; yang termasuk mahram dengan nasab, maka hak untuk meminta kembali gugur. Namun jika menghibahkan kepada mahram karena sepersusuan atau hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka pemberi masih berhak meminta kembali.

Keenam, binasanya barang hibah. Apabila penerima hibah mengaku bahwa barang hibah telah hancur, ia dianggap jujur tanpa perlu bersumpah. Apabila pemberi hibah mengatakan bahwa barang hibah masih ada dan mengingkari pengakuan penerima hibah, maka ia mesti bersumpah karena mengingkarinya, dan tidak sah meminta kembali kecuali keduanya sama-sama ridha atau dengan keputusan hakim. Jika hibah diminta kembali atas dasar keridhaan atau keputusan hakim, akad hibah yang asal dianggap batal dan kepemilikan kembali kepada semula, tidak ada hibah dari pemberi. Oleh karena itu tidak disyaratkan pengambil alihan oleh pemberi, kalaulah ini merupakan hibah yang baru pasti mesti disyaratkan pengambil alihan.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak punya hak untuk meminta kembali, karena hibah merupakan akad yang tetap dan sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa hibah itu terjadi dan tetap hanya dengan akad, sehingga tidak disyaratkan untuk menetapkannya dengan ambil alih, dan ini merupakan pendapat yang masyhur. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hibah tidak akan tetap kecuali jika sudah diambil alih, maka ambil alih ini merupakan syarat untuk menetapkannya, jika tidak ada maka hibah tidak tetap dan pemberi hibah masih punya hak untuk meminta kembali, kecuali ayah dan ibu karena bagi keduanya ada hak untuk meminta kembali, akan dijelaskan nanti secara terperinci.

Pengikut madzhab menyebutkan perkara-perkara yang bisa membatalkan hibah, antara lain: terlambat diambil alih karena adanya utang bagi pemberi hibah sehingga menghabiskan seluruh hartanya, sama saja apakah utang tersebut lebih dulu sari akad hibah atau datang kemudian, jika pembatalannya karena kondisi yang pertama semua sepakat namun jika pembatalannya karena kondisi yang kedua berdasar pendapat yang masyhur.

Perkara yang lain, jika menghibahkan kepada orang lain sebelum diambil alih oleh yang pertama dengan syarat penerima kedua mengambil alih sebelum yang pertama, hibah tersebut diberikan kepada yang pertama kali mengambil alih. Dan pemberi hibah tidak mesti memberi kompensasi kepada penerima hibah yang pertama walaupun ia memintanya, menurut pendapat yang masyhur. Diantaranya seperti menghibahkan utang; jika seseorang memiliki utang atas tanggungan orang lain, kemudian ia menghibahkannya kepada yang lain; bukan kepada orang yang berutang dan tidak melaksanakan apa-apa yang menunjukkan pengambilalihan, seperti menyerahkan dokumen utang jika ada. Adapun jika yang pertama melakukan apa-apa yang menunjukkan pengambil alihan, maka utang menjadi miliknya dan yang kedua tidak bebas.

Perkara yang lain, seseorang menjanjikan hadiah kepada yang lain, kemudian ia atau utusannya bersafar dengan membawa hadiah tersebut, tetapi kemudian pemberi hibah meninggal, maka hibah menjadi batal pada kasus ini, karena penerima belum menerimanya sebelum ada penghalang untuk mengambil alih yaitu kematian pemberi hibah. Demikian juga jika penerima hadiah meninggal, maka hibah menjadi batal karena tidak ada qabul; jika tidak ada saksi bahwa hibah tersebut untuk si fulan. Namun jika ada yang mempersaksikan, hibah tidak batal karena kematian salah seorang, karena ahli waris bisa menggantikan posisinya dalam menerima hibah. Hibah tidak akan batal karena pemberi hibah menjualnya. Apabila menghibahkan sesuatu kepada seseorang, dan penerimanya belum mengetahui hibah tersebut namun terus memintanya, tetapi kemudian pemberi hibah malah menjualnya, maka penerima hibah berhak memilih mangambil hasil penjualan atau membatalkannya dan mengambil hibah. Adapun jika hibah dijual setelah diketahui oleh penerima, dan ia melalaikan untuk mengambil alih hibah, maka penjualan bisa dilakukan,

sedang hasilnya diperselisihkan apakah diambil oleh pemberi hibah atau penerimanya, menurut pendapat terkuat hasil penjualan diambil oleh penerima hibah.

Perkara yang lain, terlambatnya mengambil alih hibah sehingga pemberi hibah sakit yang menyebabkan kematiannya. Maka, hibah pada kasus ini menjadi batal, sekalipun penerima hibah telah menerimanya pada saat sakit, karena syarat mengambilnya ialah pada saat pemberi hibah sehat, pada saat sakit hibah dibiarkan terlebih dahulu sampai jelas kondisi si pemberi. Jika ia meninggal maka hibah menjadi batal dan tidak bisa pula diambil sepertiganya dan lain sebagainya, karena yang ditentukan ialah bahwa hibah diberikan pada saat pemberi hibah sehat bukan ketika sakit sehingga tidak ada pula bagian sepertiga seperti wasiat, namun jika penerima membebaskan hibah dianggap tidak batal. Seperti halnya juga jika pemberi hibah menjadi gila, jika ia memberi hibah pada waktu sehat, kemudian terlambat mengambil alih hibah, dibiarkan terlebih dahulu hingga jelas kondisinya, apakah sembuh atau meninggal dalam keadaan gila.

Perkara yang lain, menghibahkan titipan atau pinjaman kepada orang yang memegangnya, tentang hal ini terdapat tiga macam:

Macam pertama, penerima hibah tahu dan menerima hibahnya pada saat pemberi hibah masih hidup. Apabila pemeberi hibah meninggal setelah itu hibah masih dianggap sah.

Macam kedua, penerima hibah tahu akan tetapi ia tidak mengatakan "saya terima" pada saat pemberi hibah masih hidup, bahkan dikatakannya setelah meninggal atau ia malah tidak menerimanya. Pada gambaran ini terdapat dua pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang membatalkannya.

Macam ketiga, penerima hibah tidak mengetahui hibah, pada gambaran ini hibah menjadi batal, karena tidak terjadi qabul, sedangkan yang sah qabul itu mesti ada. Jika penerima hibah telah mengambil alih sebelum memutuskan untuk menerima, bahkan ia mengambilnya untuk mempertimbangkan apakah akan diterima atau tidak. Kemudian pemberi meninggal sebelum itu dan penerima hibah menerimanya setelah kematian pemberi, maka hibah ini dianggap sah. Seperti halnya juga jika ia menerima

hibah pada saat pemberi masih hidup, kemudian ia meminta hibah tersebut dan terus menerus memintanya, akan tetapi pemberi hibah menundanya hingga sakit dan meninggal, maka hibah tidak batal karenanya. Seperti halnya juga apabila penerima menjual hibahnya atau menghibahkannya lagi sebelum mengambil alih dari pemebri, kemudian pemberi meninggal, maka hibah ini tidak batal karena tindakan penerima menunjukkan ia telah mengambil alih, sekalipun pembeli atau penerima kedua belum menerimanya. Demikian juga apabila menghibahkan sesuatu, sedangkan penerima tidak mengetahuinya sehingga ia meninggal, maka hibah ini tidak batal dan bisa diambil oleh ahli warisnya. Termasuk gambaran ini, ayah meminta kembali hibahnya. Apabila ia meminta kembali, maka hibah menjadi batal dan menjadi miliknya kembali. Ini hanyalah khusus untuk ayah sendiri bukan untuk yang lain yaitu kerabat, kecuali ibu; dengan perincian sebgai berikut: untuk ayah, ia mempunyai hak meminta kembali hibah dari anaknya secara bebas, sama saja apakah anak lelaki atau perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa, kaya ataupun fakir setelah diambil alih oleh anaknya, shigah meminta kembali hibah seperti perkataan ayah: "Saya meminta kembali apa yang telah saya hibahkan" atau "Saya akan mengambilnya" atau "Saya akan mengambilnya secara paksa". Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa mesti menggunakan lafazh yang mengandung paksaan. Namun lafazh pertama lebih baik, karena secara umum tidak dikenal lafazh yang mengandung paksaan. Hadits yang menjelaskan tentang hal ini tidak mensyaratkan lafazh dengan paksaan, hadits tersebut berbunyi: "Tidaklah halal bagi seorang pun yang menghibahkan sesuatu kemudian mengambilnya kembali kecuali seorang ayah."[9] Akan tetapi disyaratkan untuk sahnya permintaan kembali ayah dalam hibah dengan dua syarat:

Syarat pertama, hibah ditujukan karena kasih sayang terhadap anak,

---

9 HR Abu Dawud, Kitab Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab Ar-ruju' fi Al-Hibah [3539]. HR At-Tirmidzi, Kitab, Al-Buyu', Bab Ma ja'a fi Ar-Ruju' fi Al-Hibah [1302]. HR An-Nasa`i, Kitab Al-Hibah, Bab Ruju' Al-Walidi fima Yu'thi Waladahu [3692]. HR Ibnu Majah, Kitab Al-Hibat, Bab Man A'tha Waaladahu Tsumma Raja'a fihi [2377]. Musnad Imam Ahmad, Musnad 'Umar bin Khattab, 2/4810 dan 5493. HR Al-Hakim, Al-Mustadrak, Kitab Al-Buyu', 2/47. Sunan Al-Baihaqi, Kitab Al-Hibat, Bab Ruju' Al-Walid fima Wahaba min Waladihi, 6/179. HR Ibnu Hiban, Kitab Al-Hibah, Bab Ar-Ruju' fi Al-Hibah [5123]. HR Ath-Thahawi, Syarhu Ma'ani Al-Aatsaar, 4/79. HR Ibnu Al-Jarud, Al-Muntaqa [994]. HR Ad-Daraquthni, Kitab Al-Buyu', 3/43. Musnad Abu Ya'la [2717].

agar ia bersikap lembut diantara orang-orang dan lain sebagainya. jika dimaksudkan demikian maka ayah berhak meminta kembali hibah.

Syarat kedua, hibah ditujukan semata-mata mengharap balasan akhirat bukan karena anak. Jika dimaksudkan demikian, maka itu termasuk sedekah dengan lafazh hibah, sehingga tidak sah untuk diminta kembali. Memang benar ayah bisa menghendaki karena kasih sayang atau sedekah akan tetapi syarat meminta kembali tergantung pada hibah atau sedekah, kapan saja ia kehendaki, ia bisa meminta kembali namun harus memperhatikan syaratnya. Untuk seorang ibu, ia mempunyai hak meminta kembali hibahnya dengan dua syarat yang tadi, ditambah syarat yang ketiga yaitu: Ibu mempunyai hak meminta kembali dengan syarat anaknya sudah dewasa atau masih kecil namun masih memiliki ayah. Jika si anak yatim, lalu ibunya menghibahkan sesuatu, ia tidak punya hak untuk meminta kembali. Ibunya punya hak meminta kembali ketika ayahnya masih ada, sama saja apakah ayah dan anak itu kaya atau fakir, sehingga walaupun ayahnya gila. jika seorang ibu menghibahkan kepada anaknya pada saat ayahnya masih hidup kemudian ayahnya meninggal setelah itu, maka ibu punya hak untuk meminta kembali.

Penghalang ayah dan ibu meminta kembali hibah ada beberapa perkara:

Pertama, penerima hibah menggunakan hibahnya, bisa dengan menjualnya, menggadaikannya, menghibahkan lagi atau melakukan sesuatu yang mengubah sifatnya seperti membentuk uang menjadi perhiasan dan lain sebagainya.

Kedua, hibah yang diberikan nilainya telah berubah, nilainya bisa bertambah misalkan seperti hewan yang asalnya kecil menjadi besar, asalnya kurus menjadi gemuk. Atau berkurang seperti hewan yang asalnya gemuk menjadi kurus, perubahn nilai hibah ini menghalangi permintaan kembali.

Syarat ketiga, hibah tersebut menjadi sebab anak dipercaya, sehingga sebagian orang memberikannya utang atau menikahkan dengan anak perempuannya, kalau perempuan dinikahkan dengan anak lelakinya. Pada kasus ini ayah tidak bisa mengambil kembali hibahnya. Adapun jika menghibahkan kepada anak, sedangkan ia sudah menikah atau mempunyai

utang, ayah masih punya hak meminta kembali hibah, karena hibah tersebut bukan menjadi sebab membujuk seseorang. Demikian juga ketika anak sedang sakit, tidak sah bagi ayah meminta kembali hibah pada saat anaknya sakit, karena apabila anaknya meninggal, hibah tersebut menjadi hak ahli waris. Namun apabila si anak sudah sembuh, maka ayahnya punya hak untuk meminta kembali hibah.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau bahrang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah dan seterusnya. Sah bagi seorang ayah untuk meminta kembali hibah demikian pula dengan kakek ke atas. Demikian juga dengan ibu dan nenek. Untuk ayah, ia bisa meminta kembali hibah dari anaknya, sama saja apakah anak tersebut lelaki atau perempuan, masih kecil atau sudah dewasa.

Meminta kembali ini disyaratkan dengan beberapa syarat:

Syarat pertama, anak adalah orang yang merdeka, jika ia hamba sahaya tidak sah meminta kembali hibah, karena hibah kepada hamba sahaya berarti hibah kepada tuannya sedangkan ia orang asing, yang tidak bisa diminta kembali hibahnya.

Syarat kedua, sesuatu yang dihibahkan bukan berupa utang, jika hibah tersebut berupa utang dari ayah kepada anaknya kemudian ayah menghibahkan, maka tidak sah untuk diminta kembali.

Syarat ketiga, barang hibah berada pada penguasaan anak dalam arti digunakan oleh anak, sehingga tidak bisa diminta kembali ketika hibah tersebut tidak berada pada penguasaan anaknya. Seperti jika anak tersebut telah menghibahkannya lagi kepada orang lain, dan sudah diambil alih, maka pada kasus ini tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali hibah. Demikian juga jika anak telah menggadaikan barang hibah dan telah diambil alih oleh pegadaian. Pada kasus ini tidak ada hak ayah untuk memintanya kembali karena anak pada saat itu tidak memiliki penguasaan terhadap barang hibah, sekalipun kepemilikannya masih tetap. Adapun jika barang hibah di-ghasab dari anak, maka penguasaannya dianggap masih ada dan sah bagi ayah untuk memintanya kembali.

Syarat keempat, anak tidak berada di bawah pengampuan karena

terbelakang mental, jika demikian maka tidak bisa ayah meminta kembali hibah.

Syarat kelima, barang yang dihibahkan bukan berupa barang konsumsi seperti telur ayam dan tidak pula benih tanaman yang telah tumbuh dalam tanah. Tidak terhalang bagi ayah untuk meminta kembali ketika tanah ditanami atau disewakan, karena tanahnya masih tetap, apabila ayah memintanya kembali tidak membatalkan sewa, bahkan tetap sampai dengan selesai dan tidak digunakan oleh ayah selama masa sewa.

Syarat keenam, anak tidak menjual barang hibah, jika ia menjualnya maka ayah tidak bisa memintanya kembali. Demikian juga dengan wakaf dan yang sepertinya; yang bisa menghilangkan penguasaan. Jika milik telah kembali setelah dijual, tidak ada halangan bagi ayah untuk meminta kembali dan jika ada tambahan nilai yang berhubungan dengan barang hibah maka ayah berhak mengambil dengan tambahan tersebut. Namun jika tambahan hibah tersebut terpisah seperti hewan yang beranak atau kebun yang berbuah, maka tambahan yang terpisah ini menjadi milik si anak, karena tambahan itu terjadi pada saat kepemilikannya, bagi ayah hanya mengambil kembali yang asalnya. Jika ayah menggugurkan hak meminta kembali, pada dasarnya tidak gugur dan bisa diminta kembali dengan ucapannya: "Saya akan mengambil kembali apa yang telah saya hibahkan menjadi milik saya kembali" atau "Saya membatalkan hibah" dan lain sebagainya. permintaan kembali tidak bisa dilakukan jika pemberi hibah menjual hibah, mewakafkan, menghibahkan lagi atau membebaskannya. Meminta kembali itu makruh jika tanpa ada sebab, adapun jika ada sebab untuk menegur anak supaya tidak menggunakannya untuk keinginan yang jelek dan maksiat, maka meminta kembali tidak makruh. Bahkan jika meminta kembali hibah dari anak merupakan jalan satu-satunya untuk mencegah anak berbuat maksiat, maka wajib bagi ayah untuk mekakukannya. Namun jika anak tersebut membangkan dan meminta kembali hibah malah menambah pembangkangannya maka ini menjadi makruh.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa pemberi hibah berhak untuk meminta kembali sebelum diambil alih, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali jika sudah diambil alih. Jika pemberi hibah menjual barang hibah atau menghibahkannya kepada yang lain sebelum diambil

alih, hibah yang pertama batal karena dipandang hibah telah diambil kembali. Adapun jika setelah diambil alih, maka hibah telah menjadi milik penerima, sehingga tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk mengambil kembali kecuali jika seorang ayah saja. Apabila ayah mengutamakan salah satu dari anak-anaknya dengan hibah, maka ia berhak mengambilnya kembali. Dan wajib untuk diambil kembali jika hibah tersebut tanpa izin dari anak yang lain, karena persamaan di antara anak-anak sesuai dengan hak mereka secara syar'i merupakan suatu kewajiban atas ayah dan ibu dan selain keduanya dari kaum kerabat. Meminta kembali hibah ini khusus untuk ayah saja, baik karena ayah ingin ada persamaan antara anak-anak ataupun tidak, maka tidak berhak ibu, kakek dan yang lainnya dari kaum kerabat untuk meminta kembali hibah seteah diambil alih oleh penerima.

Untuk sahnya ayah meminta kembali hibah disyaratkan dengan beberapa syarat:

Syarat pertama, bukan berupa utang atau hak pemanfaatan. Apabila ayah memiliki utang yang ada pada anaknya, lalu ayah tersebut menghibahkannya kepada anaknya, maka tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali, karena menghibahkan utang itu ialah pengguguran bukan pemilikan. Demikian juga tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali dalam membolehkan pemanfaatan sampai selesai. Jika seorang ayah membolehkan anaknya untuk tinggal di rumah selama setahun -misalkan-, dan anak menempati rumah selama itu, maka tidak ada hak bagi ayah untuk meminta kembali pada masa tersebut. Dan ayah punya hak untuk meminta kembali setelah selesai.

Syarat kedua, barang hibah mesti tetap dalam kepemilikan anaknya. Jika barang hibah telah keluar dari kepemilikannya, dengan cara menjualnya, menghibahkannya lagi kepada yang lain, mewakafkannya, menyerahkannya kepada perempuan sebagai mas kawin, membayar ganti rugi dan lain sebagainya, maka hak ayah untuk mengambil kembali hibah menjadi batal. Jika hibah tersebut kembali lagi kepada anak dengan sebab yang baru, misalkan dengan membelinya, mewarisinya atau yang lainnya, hak ayah untuk mengambil kembali hibah dari anak tidak akan kembali. Adapun jika kembali dengan sebab membatalkan penjualan karena ada cacat padanya atau pembelinya menjadi bangkrut; tidak mampu membayarnya dan lain sebagainya, maka ayah masih punya hak untuk

mengambilnya kembali. Demikian juga jika barang hibah telah rusak, maka tidak ada hak ayah untuk mengambil kembali dengan yang senilai barang tersebut.

Syarat ketiga, barang hibah tidak keluar dari penguasaan anak, seperti jika ia menggadaikannya dan diambil alih oleh pegadaian, maka tidak ada hak untuk ayah meminta kembali hibah setelah itu. Demikian juga tidak boleh mengambil kembali hibah ketika anak sedang bangkrut, tetapi apabila gadai telah terbayar dan anak tidak dalam keadaan bangkrut, hak meminta kembali hibah dari anak kembali lagi.

Adapun jika penguasaan anak terhadap hibah terus berlangsung dan ia menggunakannya, maka ayah berhak untuk meminta kembali hibah, seperti halnya gadai, hibah sebelum diambil alih, ijarah, muzara'ah dan mudharabah. Apabila ayah meminta kembali pada saat terjadi akad atas hibah, maka jika akadnya termasuk akad yang tetap, ayah tidak berhak membatalkannya, seperti pada ijarah. Namun jika termasuk akad yang tidak tetap seperti mudharabah, muzara'ah dan musyarakah, maka ayah berhak membatalkannya.

Syarat keempat, barang hibah pada anak tidak bertambah nilainya dengan tambahan yang berhubungan, seperti hewan yang bertambah gemuk, besar atau mengandung anak. Demikian juga jika menghadiahkan hewan yang sakit lalu sembuh pada pengurusan anak. Adapun tambahan nilai yang terpisah seperti hewan yang beranak, pohon yang berbuah dan lain sebagainya, tambahan tersebut menjadi milik anak. Jika sebagian hibah rusak atau berkurang nilainya tidak menjadi penghalang untuk diminta kembali. Ucapan meminta kembali dari ayah kepada anaknya seperti ucapan: "Saya akan mengambil kembali hibah" atau "Saya akan mengembalikannya menjadi milik saya" dan lain sebagainya yang termasuk perkataan yang menunjukkan permintaan kembali. Dan ucapan yang lengkap ialah seperti: "Saya akan mengambil kembali apa yang telah saya hibahkan kepadamu berupa barang ini". Permintaan kembali ini tidak membutuhkan keputusan hakim dan tidak pula atas sepengetahuan anak. Apabila ayah menggugurkan haknya untuk meminta kembali hibah, maka sebenarnya tidak gugur, namun sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa yang demikian dianggap gugur.❍

HIBAH DENGAN GANTI UANG

HIBAH dengan ganti uang itu sah, sebagaimana jika seseorang berkata kepada yang lain: "Saya hibahkan kepada Anda rumah saya ini dengan syarat Anda menggantinya dengan 100 pound" dan lain sebagainya, perinciannya dijelaskan oleh beberapa madzhab.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah berhak mensyaratkan uang pengganti untuk hibahnya, pengganti ini dianggap sebagai balasan dan hibahnya disebut dengan hibah balasan. Selayaknya syarat pengganti disertai satukan dengan shigah hibah, seperti perkataan: "Saya hibahkan atau berikan kepada Anda ini dengan ketentuan Anda mengganti atau membayarnya". Apakah disyaratkan untuk menentukan bentuk pengganti dan jumlahnya atau tidak? Jawabannya adalah bahwa untuk ini tidak disyaratkan menurut pendapat yang benar.

Tentang hal demikian ada dua gambaran: gambaran pertama, tidak ditentukan bentuk pengganti dan jumlahnya dengan perkataan pemberi hibah: "Saya hibahkan kepada Anda ini dengan syarat Anda menggantinya", apabila penerima hibah menerima, maka hukum untuk gambaran ini adalah bahwa akad hibah ini menentukan tetapnya akad apabila barang hibah sudah diambil alih, namun jika belum diambil alih maka pemberi hibah berhak meminta kembali. Apabila penerima hibah sudah mengambil alih, ia tidak mesti menyerahkan pengganti, bahkan ia berhak untuk mengembalikannya atau menyerahkan sejumlah uang pengganti yang senilai. Adapun sebelum pengambil alihan, maka pemberi hibah berhak menolak menerima uang yang senilai hibah atau bahkan lebih banyak, ini jika penerima hibah tidak menggunakannya; yang menyebabkan bertambah nilainya. Apabila bertambah di pihak

penerima seperti hewan menjadi gemuk atau besar, atau berkurang nilainya misalkan terkena penyakit, maka pada kasus ini hibah tersebut tetap berada di penerima dan ia mesti membayar yang senilai dengan hibah pada hari mengambil alih -menurut pendapat yang dipegang- dan tidak mesti mengembalikannya. Kesimpulannya, bahwa pemberi hibah ia memiliki pilihan sebelum hibah diambil alih, adapun jika setelah diambil alih, maka pemberi hibah mesti meneruskan hibah dan pilihan berada di tangan penerima; antara mengembalikan hibah atau membayar yang senilai dengan hibah pada hari mengambil alih, dan ini dilakukan jika penerima tidak bertindak apa-apa yang mengubah kondisi barang hibah baik nilainya bertambah ataupun berkurang, jika melakukannya maka ia mesti membayar dengan senilai hibah.

Gambaran kedua, bentuk pengganti dan jumlahnya ditentukan, seperti dalam perkataan: "Saya hibahkan kepada Anda rumah ini dengan syarat Anda mengggantinya dengan 100 pound atau Anda mengggantinya dengan kebun si fulan". Hukum gambaran ini menentukan tetapnya akad hanya dengan qabul saja, sama saja apakah penerima sudah mengambil alih atau belum, maka akad sudah tetap untuk kedua belah pihak atas dasar keridhaan penerima hibah. Jika penerima menolak untuk menyerahkan ganti, ia akan dipaksa untuk melakukannya. Hibah ini dilihat dari segi penggantinya, pada hakikatnya seperti jual beli. Memang tidak berbeda dengan jual beli kecuali pada bebrapa perkara, antara lain: hibah ini boleh jika gantinya belum diketahui, berbeda dengan jual beli, bahwa jual beli itu disyaratkan adanya penentuan harga. Dalam hibah boleh tidak diketahui batas akhir ganti, berbeda dengan jual beli. Dalam hibah, qabul tidak mesti dengan segera sebagaimana dalam jual beli. Hibah ini menghalalkan apayang dihalalkan dalam jual beli dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam jual beli, sehingga tidak sahnya hibah ini sama seperti tidak sah dalam jual beli, seperti tidak bolehnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya dan buah di kebun yang belum kelihatan matang. Dalam pergantian hibah diperhatikan apa yang sah dalam membayar pada jual beli salam sehingga tidak sampai kepada riba. Apabila seseorang menghibahkan barang-barang dagang, boleh mengggantinya dengan sejumlah uang dari perak dan emas atau makanan seperti gandum dan lain sebagainya, atau dengan barang dagangan yang

berbeda dengan hibah. Apabila seseorang menghibahkan pakaian, boleh menggantinya dengan bermacam-macam parfum dan lain sebagainya. apabila menghibahkan perak, tidak sah menggantinya dengan emas jika dalam majelis sebelum berpisah, adapun jika dalam majelis dibolehkan karena kondisinya sebelum perpindahan milik. Demikian juga jika menghibahkan emas, tidak boleh menggantinya dengan perak kecuali pada majelis. Apabila menghibahkan domba yang disembelih (berupa daging), tidak boleh menggantinya dengan domba yang masih hidup begitu pula sebaliknya. Apabila menghibahkan makanan (biji-bijian) boleh menggantinya dengan barang dagangan dan uang, bukan dengan biji-bijian lagi, supaya tidak sampai yang demikian kepada penjualan makanan dengan makanan, karena larangan ada tambahan walau dalam jumlah. Apabila pemberi hibah tidak mensyaratkan ganti secara lafazh, tidak samar dan tidak pula ditentukan, akan tetapi ia mengaku bahwa ia bermaksud adanya ganti hibahnya setelah barang hibah diambil alih, maka ia dianggap benar selama tidak ada qarinah (petunjuk) atau kebiasaan menunjukkan sebaliknya. Apabila pemberi hibah tidak menuntut ganti hibahnya kepada penerima, ucapan yang diterima ialah ucapan penerima, namun jika sebelum ambil alih, ucapan yang diterima ialah ucapan pemberi secara mutlak. Apabila hibah itu untuk upacara perkawinan, sedangkan kebiasaan menentukan adanya ganti hibah, maka pemberi berhak untuk mengambil kompensasi senilai hibahnya dengan segera tanpa menunggu sampai perkawinan. Sebagaimana kebiasaan yang ada pada sebagian daerah yaitu penerima hadiah perkawinan mengganti hadiah pemberi. Apabila pemberi mengambil seniali hadiah di muka, maka penyelenggara perkawinan bisa menghitung atas apa yang dimakan olehnya dan pengikutnya baik lelaki atau perempuan. Namun jika kebiasaan tidak menentukan adanya ganti, maka tidak ada hak bagi pemberi hibah untuk menuntut ganti. Apabila menghibahkan uang logam dan pemberi tidak mensyaratkan ganti, maka tidak ada hak baginya untuk menuntut ganti, dengan alasan ia meniatkan ganti secara mutlak. Seperti uang logam dan hiasan barang pecah, tidak ada gantinya kecuali dengan syarat. Adapun untuk perhiasan, pemberi yang dibenarkan ucapannya. Apabila salah seorang dari suami istri menghibahkan, maka tidak dibenarkan jika ada pengakuan mesti ada ganti kecuali jika disyaratkan atau ada qarinah yang menunjukkan adanya niat

mengganti, dan ini pada selain uang logam. Adapun untuk uang logam tidak dibenarkan kecuali dengan syarat dan tidak cukup dengan qarinah. Demikian juga apabila menghibahkan sesuatu saat ada yang datang dari safar, dan tidak mensyaratkan ada ganti, maka tidak dibenarkan jika ada pengakuan ada ganti walaupun pemberi hibah seorang fakir dan ia telah menghamburkan hibah secara gratis.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti dibolehkan dan akad hibah dan ganti sah juga tetap untuk pemberi atau penerima hibah apabila pemberi hibah telah menerima ganti, adapun jika ia belum menerimanya, maka masing-masing dari keduanya bisa meminta kembali sehingga walaupun penerima telah mengambil alih hibah sebagaimana telah Anda tahu. Disyaratkan pada yang demikian, penerima untuk menyebutkan lafazh yang diketahui pemberi bahwa kompensasi merupakan ganti dari seluruh hibahnya, seperti jika dikatakan: "Ambillah harta ini atau ladang ini sebagai ganti hibahmu" dan lain sebagainya. jika penerima tidak mengatakan demikian, pemberi hibah berhak untuk meminta kembali hibahnya, dan penerima berhak untuk meminta kembali ganti yang telah diserahkan. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa tidak disyaratkan mengatakan: "Ambillah ini sebagai ganti hadiahmu!" Justru, yang lazim ialah dengan berbuat tindakan yang menunjukkan hal itu sebagaimana diketahui oleh orang-orang. Apabila penerima hibah menyerahkan sejumlah uang dengan maksud mengganti, dan itu diketahui sebagai pengganti, maka tidak ada bagi keduanya hak untuk meminta kembali. Disyaratkan dalam "ganti hibah" apa yang disyaratkan dalam hibah yaitu tidak sah kecuali telah diambil alih. Dan mestinya ganti tersebut diperinci tidak di umumkan, demikian seterusnya. Tidak ada perbedaan apakah ganti mesti sama, lebih banyak atau lebih sedikit apabila ayah menghibahkan sesuatu untuk anaknya yang kecil maka tidak diperkenankan baginya mengambil ganti yang sepadan dengan hibah dari anaknya yang masih kecil. Apabila seorang Nasrani menghibahkan sesuatu kepada seorang Muslim, tidak diperkenankan bagi seorang Muslim untuk memberi gantinya dengan arak atau babi. Disyaratkan untuk ganti tidak berasal dari sebagian hibah. Apabila menghibahkan dua ekor sapi, tidak sah memberikan salah satunya sebagai ganti hibah; apabila dilakukan pemberi hibah berhak untuk meminta kembali yang

kedua. Apakah disyaratkan dalam ganti untuk menyebutkan ketika akad hibah ataukah dianggap sah setelah sempurnanya hibah dengan diambil alih oleh penerima dan pemberi ingin meminta kembali hibahnya, lalu penerima memberinya ganti apakah sah dan tidak boleh meminta kembali? Ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa untuk ganti mesti disebutkan ketika akad hibah, dan sebagian mengatakan bahwa untuk ganti tidak mesti disebutkan, bahkan yang lazim ialah menyandarkannya dengan hibah yang telah sempurna, seperti dikatakan: "Ini adalah ganti dari hibah anda" apabila sudah diambil, tidak ada hak bagi pemberi untuk meminta kembali. Adapun jika tidak disebutkan bahwa ada ganti dari hibahnya , maka ganti kedudukannya menjadi hibah yang baru, dan bagi masing-masing dari kedua belah pihak untuk meminta kembali.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti dan disebut pula dengan balasan itu sah dengan syarat ganti tersebut diketahui, dan pada kondisi ini sama hukumnya seperti jual beli. Adapun jika tidak disyaratkan ganti, tetapi ada qarinah yang menuntut adanya ganti, wajib untuk membayarnya atau mengembalikannya, jika tidak ada qarinah maka tidak ada ganti. Tidak ada perbedaan pada ganti apakah lebih tinggi nilainya, sama atau lebih rendah. Apabila ada syarat tanpa menentukan macam pengganti, seperti dikatakan: "Saya hibahkan kepada Anda dengan syarat Anda menggantinya dengan hewan" hibah ini batal, apabila hibah telah diambil alih oleh penerima kedudukannya seperti pembelian yang rusak, ia menanggung seperti tanggungan barang yang digasab.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah dengan syarat ganti itu sah jika gantinya diketahui, dan hukumnya seperti jual beli; ada ketentuan syuf'ah (hak membeli lebih dulu) dan lainnya sebagaimana dalam jual beli. Adapun jika ganti tidak diketahui , maka hibah pada pokoknya tidak sah; dan hukumnya pada kondisi ini seperti hukum jual beli yang rusak; jika penerima telah mengambil alih ia mesti menanggung gantinya dengan barang yang sama atau yang senilai, jika barang hibah masih tetap, wajib bagi penerima untuk mengembalikan kepada pemiliknyadengan tambahan nilainya yang berhubungan atau yang terpisah. Apabila pemberi hibah tidak mensyaratkan ganti secara lafazh, dan ia mengaku bahwa ia

menghibahkan dengan meniatkan ganti, omongan tidak perlu didengarkan -sekalipun ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut atau ada kebiasaan yang memperkuat pengakuannya- karena yang ditunjukkan lafazh hibah tidak menentukan ada ganti dan qarinah posisinya tidak sama dengan lafazh yang jelas, sehingga ganti tidak perlu dilakukan.❍

WASIAT

Definisi dan Dalil Wasiat

Wasiat secara bahasa diungkapkan untuk dua makna, dikatakan: "Saya berwasiat kepada si fulan, dengan harta yang saya berikan untuknya, saya berwasiat kepadanya untuk berbelas kasih terhadap anaknya dan saya berwasiat kepadanya dengan shalat; saya perintahkan shalat kepadanya. Dikatakan: "Saya wasiatkan sesuatu dengan sesuatu" artinya "Saya sambungkan sesuatu dengan sesuatu", karena seolah-olah pemberi wasiat ketika berwasiat dengan harta; ia menyambungkan apa yang setelah kematian dengan yang sebelumnya untuk melakukan sesuatu.

Adapun maknanya secara istilah ahli Fikih, terdapat penjelasannya secara terperinci pada beberapa madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian dengan cara tabarru' (sedekah/pemberian harta). Kata "pemilikan" mencakup akad-akad tentang perpindahan hak milik seperti jual beli, hibah dan lain sebagainya. ungkapan "yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian", dengan pengertian ini semua akad tidak termasuk kecuali wasiat. "dengan cara tabarru' (sedekah/pemberian harta)" berarti tidak termasuk pelunasan utang kepada orang lain. Apabila seseorang bermaksud melunasi utang pada saat masih hidup kemudian meninggal dunia, maka pelunasan utang termasuk pemilikan harta setelah kematian. Dan terkadang dikatakan bahwa pelunasan utang tidak termasuk pemilikan, tetapi itu termasuk pemenuhan tanggung jawab dan tidak dianggap pemilikan jika demikian maka tidak perlu dibatasi pengertian

"dengan cara tabarru' (sedekah/sumbangan)". Tidak ada perbedaan bagi pemberi wasiat apakah memberikan sesuatu atau memberikan hak pemanfaatan. Tidak disyaratkan menyandarkan wasiat kepada kematian secara lafazh, jika dikatakan: "Saya mewasiatkan dengan ini" dan tidak dikatakan "setelah kematianku" dianggap sah, meskipun tidak secara jelas mewasiatkan dengan ungkapan yang menunjukkan wasiat, seperti ucapan: "Untuk si fulan 1000 qirs dari sepertiga" ungkapan ini dianggap sebagai wasiat sekalipun tidak menyebutkan kematian, karena unkapan "dari sepertiga" menunjukkan setelah kematian, jika dikatakan: "Dari hartaku", "dari setengah hartaku" atau "seperempatnya", tidak dianggap sah kecuali disebutkan oleh wasiat.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa wasiat menurut pengertian fikih ialah suatu akad yang mewajibkan hak dari sepertiga harta yang ditetapkan setelah kematian atau mewajibkan pengganti setelahnya.

Makna dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa akad wasiat mengakibatkan salah satu dari dua perkara:

Pertama, kepemilikan yang diwasiati, ia berhak mendapat sepertiga harta 'aqid (pemberi wasiat) setelah kematiannya, dengan ketentuan, akad tidak tetap kecuali setelah kematian. Adapun sebelum kematian akad tersebut tidak dianggap tetap.

Kedua, pengganti dari pemberi wasiat dalam bertindak. Pemberi wasiat adakalanya mewasiatkan untuk mengangkat pengganti setelah kematiannya dan mewasiatkan dengan harta. Sebagian pengikut madzhab Maliki mendefinisikan wasiat sama seperti definisi madzhab Hanafi. Tidak menutup kemungkinan makna yang pertama meliputi makna mengangkat pengganti.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat adalah sedekah atau pemberian hak yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian. Sama saja apakah disandarkannya secara lafazh ataupun tidak, jika dikatakan: "saya berwasiat untuk Zaid dengan ini" maknanya menunjukkan setelah kematian.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat ialah perintah untuk bertindak setelah kematian, seperti jika mewasiatkan kepada seseorang untuk menjaga anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan

putri-putrinya atau memisahkan sepertiga hartanya dan lain sebagainya. ini merupakan pengertian wasiat dengan makna mengangkat pelaksana wasiat, adapun pengertiannya dengan makna memberikan sebagian dari harta ialah seperti ungkapan: "Wasiat itu adalah sedekah/pemberian setelah kematian".

Adapun dalil disyari'atkannya wasiat terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadits.

Dalam Al-Qur`an, Allah *Ta'ala* berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 180)

Adapun hadits ialah sabda Nabi ﷺ: *"Tidaklah dibenarkan seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya."*[10]

Rukun dan Syarat Wasiat

Rukunnya adalah: Pemberi wasiat, penerima wasiat, sesuatu yang diwasiatkan (isi wasiat) dan *shigah*. Adapun untuk syarat-syaratnya terdapat penjelasannya secara terperinci pada beberapa madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat memiliki satu rukun yaitu ijab qabul sebagaimana Anda telah ketahui pada bagian-bagiannya. Ijab ialah seperti ucapan: "saya mewasiatkan ini untuk si fulan" atau "Saya berikan kepada si fulan sepertiga harta saya setelah

---

10 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Washaya, Bab Al-washaya* (2738). HR Muslim, *Kitab Al-Washiyyah, Bab Al-Washiyyah bi Ats-Tsuluts,* 1/1627. HR Abu Dawud, *Kitab Al-Washaya, Bab Maa Ja'a fi Maa Yu'maru bihi min Al-Washiyyah* (2862). HR At-Tirmidzi, *Kitab Al-Washaya, Bab Ma Ja'a fi Al-Hatssi 'ala Al-Washiyyah* (2125). HR An-Nasa'I, *Kitab Al-Washaya, Bab Al-Karahiyatu fi Ta'khiri Al-Washiyyah* (3618). HR Ibnu Majah, *Kitab Al-Washaya, Bab Al-Hatssu 'ala Al-Washiyyah* (2699). *Musnad Imam Ahmad, Musnad Abdullah bin 'Umar* (4469). HR Ad-Darimi, *Kitab Al-Washaya, Bab Man Ustuhibba Al-Washiyyah,* 2/402. HR Imam Malik, *Kitab Al-Washiyyah, Bab Al-Amru bi Al-Washiyyah* (1492).

saya meninggal" dan lain sebagainya yang termasuk lafadz yang digunakan untuk wasiat. Adapun qabul disyaratkan untuk memperoleh hak kepemilikan wasiat, sehingga penerima wasiat tidak bisa memilikinya sebelum terjadi qabul, namun tidak disyaratkan mengambil alih dalam wasiat, berbeda dengan hibah. Untuk qabul disyaratkan dilakukan setelah kematian, apabila penerima wasiat menerima wasiat pada saat pemberi wasiat masih hidup, maka wasiat dianggap batal dan penerima hanya berhak ketika setelah kematian, karena wasiat merupakan pemilikan setelah kematian atau terkait dengan kematian sehingga walaupun seseorang mewasiatkan sepertiga dari dombanya yang ada pada pemeliharaannya, kemudian pemberi wasiat meninggal setelah habis setengah dari jumlah dombanya, maka penerima tidak memilikinya kecuali hanya sepertiga dari sisa. Dengan demikian ijab pun tidak akan terwujud kepastiannya kecuali setelah kematian. Demikian juga dengan menerima atau menolak wasiat tidak akan berpengaruh kecuali setelah kematian. Adapun sebelum kematian tidak ada ijab. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa qabul bukanlah suatu syarat karena wasiat termasuk bab waris.

Qabul ini adakalanya diungkapkan secara jelas, seperti ungkapan: "Saya terima wasiat itu" atau dengan isyarat. Contohnya seperti jika penerima wasiat meninggal tanpa mengucapkan qabul ataupun menolaknya, maka dipandang diamnya itu sebagai isyarat qabul (menerima) sehingga ahli warisnya bisa mengambil wasiat. Perbuatan disini bisa menempati posisi ucapan, sebagaimana jika penerima hibah melaksanakan wasiat berupa perbuatan dipandang sebagai *qabul* (menerima).

Ulama madzhab Hanafi berpendapat disyaratkan bagi pemberi wasiat, ia layak melakukan pemilikan (memberikan hak milik kepada yang lain), yaitu dengan beberapa kriteria antara lain:

Keadaannya sudah baligh, sehingga tidak sah wasiatnya anak kecil. Sama saja apakah anak tersebut sudah mendekati baligh ataupun tidak. Sama saja apakah ia diizinkan untuk melakukan tijarah (dagang) atau tidak, berwasiat dengan kebaikan atau tidak, dan apakah ia *mumayyiz* (bisa membedakan antara baik dan buruk) atau tidak. Memang benar, wasiat anak kecil yang *mumayyiz* bisa diterima pada satu urusan yaitu wasiat untuk mengurus pemakaman dan penguburannya, hal ini sesuai dengan

riwayat yang datang dari Umar ﷺ yang membolehkan wasiat anak kecil yang mendekati baligh.

Kriteria yang lain, pemberi wasiat mesti berakal. Sehingga tidak sah wasiatnya orang gila sekalipun ia telah sembuh dan meninggal dalam kondisi sudah sembuh, karena kelayakannya memberi wasiat telah hilang pada waktunya. Apabila seseorang telah berwasiat pada kondisi sadar kemudian ia menjadi gila, apabila kegilaannya terus berlangsung hingga enam bulan, wasiat dianggap batal jika belum mencapai enam bulan maka tidak batal. Adapun ketika seseorang telah berwasiat pada kondisi sadar , kemudian tiba-tiba bersikap paranoid sehingga menjadi idiot dan terus dalam kondisi seperti itu sehingga meninggal, maka wasiatnya dianggap batal.

Kriteria yang lain, pemberi wasiat bukan orang yang terbelit utang yang bisa menghabiskan semua hartanya. Jika kondisinya demikian maka wasiatnya dianggap tidak sah. Yang demikian itu karena menutupi utang lebih utama daripada melaksanakan wasiat.

Kriteria yang lain, pemberi wasiat bukan orang yang suka bercanda, ceroboh ataupun orang yang dipaksa.

Kriteria lain, penerima wasiat posisinya bukan sebagai ahli waris pada saat kematian, tidak pada saat wasiat. Apabila seseorang mewasiatkan kepada saudara lelakinya sebagai ahli waris pada saat wasiat, kemudian lahir seorang anak laki-laki yang menghalangi saudara laki-laki mendapat waris, maka wasiat menjadi sah. Kemudian sebaliknya, apabila mewasiatkan kepada saudara laki-laki yang tidak menjadi ahli waris karena ada anak laki-laki dari pemberi wasiat, kemudian anak tersebut meninggal sebelum ayahnya wafat dan saudara laki-laki menjadi ahli waris sehingga wasiat menjadi batal. Apabila para ahli waris membolehkan salah seorang mendapat wasiat, mak boleh dilaksanakan. Disyaratkan bagi yang membolehkan, keadaannya berakal, baligh dan sehat tidak sakit. Apabila yang membolehkan sakit dan meninggal dalam keadaan sakit, maka pembolehan wasiat tadi tidak bisa dilaksanakan kecuali jika para ahli waris yang kaya membolehkan dengan syarat yang tadi.

Kriteria lain, keadaan pemberi wasiat bukan seorang hamba sahaya -sekalipun selaku sekretaris- kecuali apabila wasiat dikaitkan dengan apa

yang setelah merdeka , maka ini sah. Dibolehkan pula berwasiat ibnu sabil yaitu orang yang jauh dari hartanya.

Kriteria lain, jangan sampai pemberi wasiat keadaannya tidak bisa bicara. Jika tiba-tiba terkena penyakit yang menghilangkan kemampuan bicara, maka wasiatnya tidak sah kecuali jika berlangsung waktu yang panjang sehingga menjadi orang bisu yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat, ketika itu isyarat dan tulisannya seperti ucapan atau bahasa isyarat menempati posisi ucapan, karena telah dikenal oleh orang-orang. Demikian juga dengan orang yang menderita penyakit kronis dan tidak bisa berbicara, maka ia berkomunikasi dengan orang-orang menggunakan isyarat. Maka isyarat ini menempati posisi ucapan dalam wasiat, talak, nikah dan jual beli. Adapun untuk orang yang sakitnya sementara dan tidak menggunakan isyarat, maka akad-akad yang tadi tidak sah untuknya sehingga lisannya sembuh.

Untuk penerima wasiat disyaratkan dengan beberapa syarat, antara lain:

Penerima wasiat adalah seseorang yang layak melakukan pemilikan, sehingga tidak sah wasiat kepada yang lain, sebagaimana jika dikatakan: "Saya wasiatkan jerami ini untuk hewan-hewan si fulan", ungkapan shigah ini berarti menjadikan jerami menjadi milik hewan-hewan tadi, dan ini tidak sah sekalipun yang dimaksud ialah memberi makan dengan jerami tersebut, karena ungkapan seperti ini maknanya tergantung kepada pembicara. Apabila dikatakan: "saya wasiatkan dengan jerami ini untuk memberi makan hewan si fulan" maka ungkapan ini sah. Tidak disyaratkan qabul pada kasus seperti ini karena wasiat memiliki dua sisi; yang terkadang menyerupai hibah. Pada kasus ini disyaratkan dengan qabul selama memungkinkan, dilihat dari segi penerima wasiat, ia disyaratkan untuk melaksanakannya. Dan terkadang wasiat ini menyerupai warisan, sehingga tidak disyaratkan adanya qabul ketika berhalangan, seperti halnya wakaf kepada orang-orang miskin dan melarat.

Demikian juga wasiat dianggap sah dengan perkataan: "saya wasiatkan ini untuk pembiayaan hewan si fulan atau kudanya", wajib dilaksanakan wasiat ini yaitu membiayai hewan, tidak sah wasiat ini dijual, dan ketika meninggal pemilik hewan tadi, maka wasiat menjadi batal. Apabila

penerima wasiat memiliki hewan pada saat pemberi wasiat masih hidup, kemudian ia membeli lagi hewan yang lain setelah wafatnya pemberi wasiat, maka yang dibiayai hanyalah yang ia beli ketika pemberi wasiat telah meninggal, karena itulah yang dimaksud dengan wasiatnya.

Syarat yang lain, penerima wasiat dalam keadaan hidup pada saat wasiat sekalipun hanya dengan perkiraan. Sehingga mencakup pula dengan janin dalam perut ibunya, karena ia diperkirakan telah hidup. Maka sah wasiat kepada ibu hamil, seperti diucapkan: "Saya wasiatkan hewan ini untuk kandungan yang ada dalam perut si fulanah, pada kasus ini tidak disyaratkan qabul sebagaimana Anda ketahui. Sahnya wasiat untuk kandungan ini dengan syarat kandungan sudah ada ketika wasiat. Untuk mengetahui kondisinya hidup dengan mengukur kelahirannya pada jangka waktu kurang dari enam bulan dari tanggal wasiat apabila perempuan tadi memiliki suami. Apabila pemberi wasiat meninggal kemudian anak dilahirkan setelah kematiannya dengan jarak waktu kurang dari enam bulan, diketahui bahwa anak tersebut sudah ada pada waktu wasiat. Adapun jika kelahirannya melebihi jarak waktu enam bulan, tidak pasti anak tersebut ada pada saat wasiat, karena jarak waktu tersebut menunjukkan anak belum ada pada saat wasiat. Adapun jika suaminya telah meninggal atau perempuan tadi ditalak dengan talak tiga, maka wasiat sah jika ia melahirkan kurang dari dua tahun dari waktu kematian atau talak walaupun keadaannya melebihi enam bulan dari waktu wasiat. Apabila perempuan tadi melahirkan kurang dari dua tahun dalam keadaan hidup, maka ditetapkan anakanya ada pada saat wasiat secara hukum, dengan argumen bahwa nasab itu tetap dari suaminya dilihat dari segia bahwa anak itu mulai tumbuh sebelum kematian atau talaknya. Dengan begitu kita bisa menghukumi keberadaan anak sebelum kematian pemberi wasiat karena ketentuannya bahwa pemberi wasiat meninggal setelah suami. Dan ketika menghukumi demikian, maka kita telah memutuskan keberadaan anak pada saat wasiat kama sebagaimana tidak tertutup.

Sebagaimana sahnya wasiat untuk kandungan manusia demikian juga halnya dengan kandungan hewan untuk membiayainya dari harta wasiat sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Syarat lain, penerima hibah tidak membunuh pemberi wasiat secara sengaja ataupun tidak. Apabila seseorang mewasiatkan kepada yang lain,

kemudian penerima wasiat membunuhnya setelah memberi wasiat, maka wasiat menjadi batal. Demikian juga jika ia memukul pemberi wasiat, dan setelah dipukul ia memberikan wasiat lalu meninggal, maka wasiatnya batal. Apabila ahli waris membolehkan wasiat untuk pembunuh tidak sengaja, maka wasiat bisa diberikan. Adapun untuk pembunuh secara sengaja setelah wasiat sudah pasti batal sekalipun dibolehkan oleh para ahli waris. Apabila pembunuhnya anak-anak atau orang gila, wasiat bisa dilaksanakan sekalipun para ahli waris tidak mengizinkannya.

Syarat lain, penerima hibah diketahui dengan jelas, dan dianggap cukup jika berwasiat untuk orang-orang fakir miskin, seperti perkataan: "Saya berwasiat untuk orang-orang fakir miskin". Penerima hibah tidak disyaratkan seorang Muslim, bisa juga antara seorang Muslim dengan kafir *dzimmi* (dilindungi oleh negara Islam) kecuali untuk kafir harbi (yang memerangi umat Islam) di Darul Harbi (negeri yang memerangi umat Islam). Sekalipun ia keluar dari Darul Harbi dan meminta untuk mengambil wasiat, maka ia tidak bisa mengambil apa pun walau ahli waris membolehkannya. Adapun untuk orang yang murtad maka wasiatnya dari orang Muslim tidak sah, namun wasiat kafir *dzimmi* kepada seorang Muslim sah.

Untuk barang wasiat disyaratkan dengan beberapa syarat, antara lain:

Wasiat ini bisa dialih pemilikan dengan suatu akad, sama saja apakah bentuknya berupa harta atau hak pemanfaatan. Maka setiap apa-apa yang sah pemilikannya dengan akad jual beli dan sebagainya atau dengan akad ijarah, seperti pemanfaatan rumah, hewan dan lain sebagainya, maka sah untuk dijadikan wasiat. Tidak disyaratkan barang wasiat ada dengan segera, wasiat pertama dibuka dengan barang yang belum ada tetapi sangat mungkin keberadaannya, seperti mewasiatkan buah yang ada pada kebun milik si fulan, selama ia masih hidup. Contoh lain seperti seseorang berwasiat untuk Zaid dengan sepertiga dari hartanya, Zaid tidak memiliki harta pada waktu wasiat diucapkan, akan tetapi ia mendapat harta sebelum kematian pemberi wasiat, maka Zaid masih berhak mendapat sepertiga setelah kematian pemberi wasiat. Benar memang jika barang wasiat telah ditentukan, maka disyaratkan barang tersebut sudah ada pada saat wasiat diucapkan. Sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan untuk si fulan dengan sepertiga domba saya", maka domba tersebut mesti sudah ada pada saat

wasiat diucapkan. Demikian juga jika barang wasiat emliputi sebagian harta miliknya. Sebagaimana jika dikatakan: "Saya mewasiatkan untuk si fulan dengan kambing bandot diantara dombaku", maka selayaknya kambing bandot tersebut sudah ada pada saat wasiat diucapkan. Namun jika wasiat itu meliputi seluruh harta, sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan kepadanya dengan kambing yang biayanya dari harta saya" maka tidak disyaratkan kambing itu mesti ada pada saat wasiat diucapkan, namun syarat adanya kambing setelah kematian.

Syarat yang lain, barang yang diwasiatkan sebanyak sepertiga dari harta. Sehingga wasiat tidak bisa dilaksanakan jika melebihi sepertiga kecuali jika dibolehkan oleh ahli waris yang sudah besar. Izn dari mereka pun tidak bermanfaat pada saat pemberi wasiat masih hidup tetapi izin tersebut adanya setelah kematian. Apabila mereka mengizinkan pada saat pemberi wasiat masih hidup, maka mereka berhak meminta kembali. Apabila mewasiatkan untuk seseorang dengan seluruh harta, karena pemberi wasiat tidak memiliki ahli waris, maka wasiat bisa dilaksanakan tanpa ada izin dari Baitul Mal. Apabila seseorang berwasiat untuk istrinya dengan seluruh hartanya, dan ia tidak mempunyai ahli waris, maka wasiatnya sah dan istrinya bisa mengambil seluruh harta, demikian pula sebaliknya apabila istri berwasiat untuk suaminya. Adapun selain suami istri, jika tidak ada ahli waris selainnya maka boleh mengambil seluruhnya tanpa wasiat, berbeda dengan suami istri, keduanya tidak bisa mengambil semua harta kecuali dengan wasiat.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa pemberi wasiat disyaratkan dengan dua syarat:

Pertama, orang yang merdeka. Sehingga tidak sah wasiatnya hamba sahaya.

Kedua, keadaannya *mumayyiz* (bisa membedakan benar dan salah), sehingga tidak sah wasiatnya orang gila, anak kecil, orang mabuk yang kehilangan kesadaran ketika memberi wasiat. Contohnya seperti pemberian dari orang yang terbelakang mental. Bagi orang yang terbelakang mental tidak boleh memberi wasiat, sama saja apakah ia mempunyai wali ataupun tidak. Apabila orang yang terbelakang mental; yang mempunyai wali kemudian ia meninggal, ahli warisnya tidak mesti menutup utang tersebut kecuali jika pemberi wasiat berwasiat untuk menutupi utang,

maka ditututpi utangnya dari sepertiga hartanya. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa utang tersebut mesti ditutupi sekalipun tidak diwasiatkan. Apakh sah wasiat dari anak kecil *mumayyiz* secara mutlak atau sahnya dengan syarat wasiat untuk amal sholeh? Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan, apabila anak tersebut berwasiat untuk sultan -misalkan-, maka wasiatnya menjadai batal menurut pendapat orang yang mensyaratkan sahnya wasiat dengan amal sholeh, karena wasiat untuk sultan bukam amal soleh. Sedangkan menurut pendapat orang yang tidak mensyaratkannya dianggap sah. Tidak disyaratkan pemberi wasiat beragama Islam, sehingga dianggap sah wasiatnya orang kafir untuk orang Muslim. Kecuali jika ia mewasiatkan dengan apa yang diharamkan kepada seorang Muslim seperti minuman keras dan babi. Disyaratkan untuk penerima wasiat keadaannya termasuk orang yang sah untuk memiliki apa yang diwasiatkan baik dengan segera atau ditangguhkan, sehingga sah mewasiatkan untuk anak dalam kandungan yang diperkirakan suadah ada atau yang akan ada. Apabila dikatakan: "Saya berwasiat dengan ini untuk orang yang akan ada; untuk si fulan di antara anak-anaknya" maka wasiat ini meliputi kandungan dalam perut ibunya dan mencakup pula anaka yang akan ada secara pokok, sehingga harta wasiat mesti ditangguhkan hingga mengandung jika belum hamil, dan sampai melahirkan jika sudah hamil, apabila anak telah lahir dan mulai menangis ia berhak mendapat wasiat dan jika tidak maka belum berhak. Munculnya anak dengan tangisannya menjadi syarat keberhakan mendapatkan wasiat bukan untuk sahnya wasiat. Apabila ibunya melahirkan lebih dari satu anak, maka wasiat dibagi-bagi dengan ukuran anak lak-laki sama dengan anak perempuan, selama tidak ada dalil tentang hal itu, jika ada, mesti mengikuti dalil. Tidak disyaratkan untuk penerima hibah keadaannya bukan pembunuh pemberi wasiat, sehingga sah berwasiat untuk pembunuh, dengan syarat terjadi setelah pemukulan dan yang terbunuh mengetahui pembunuhnya. Maka apabila seseorang memukul yang lain; yang mengakibatkan terbunuh baik secara sengaja ataupun tidak, kemudian berwasiat setelah pemukulan tersebut dengan sesuatu dari hartanya lalu meninggal, maka wasiat itu sah dan wasiat diambil dari sepertiga *tirkah* dan sepertiga harta *diyat* untuk pembunuhan tidak sengaja, dan dari pokok harta yang mematikan untuk pembunuhan secara sengaja. Adapun jika berwasiat sebelum pemukulan

hingga membuatnya meninggal, maka wasiat dianggap batal; sama saja apakah pembunuhnya diketahui dan ia tidak mengubah wasiatnya, karena pada hal demikian ada keraguan apakah ini untuk segera mendapatkan wasiat, seprti halnya juga dalam waris. Disyaratkan dalam shigah menggunakan lafadz yang menunjukkan kepada wasiat berupa ucapan yang jelas seperti "Saya berwasiat" atau yang tidak jelas, akan tetapi dipahami sebagai wasiat karena ada petunjuk seperti ucapan "Berikanlah oleh kalian ini untuk si fulan, setelah kematianku" untuk tulisan dan bahasa isyarat seperti halnya ucapan, walaupun pemberi wasiat mampu untuk berbicara. Adapun untuk qabul, ini menjadi syarat untuk melaksanakan wasiat setelah kematian, dan mesti qabul ini setelah kematian, jika qabul terjadi sebelum kematian, maka itu tidak dianggap. Disyaratkan untuk sahnya qabul dilakukan oleh orang yang sudah ditentukan oleh pemberi wasiat jika sudah baligh dan berakal, jika tidak demikian, maka walinya bisa menggantikannya dalam qabul. Apabila penerima wasiat meninggal sebelum qabul, mak ahli warisnya menggantikannya dalam qabul. Jika penerima wasiat tidak ditentukan, seperti berwasiat untuk fakir miskin, maka wasiatnya sah tanpa qabul pada kasus ini. Apabila pemberi wasiat meninggal dan qabul terlambat setelah kematian beberapa waktu yang menaikkan nilai harta wasiat. Apakah tambahan ini menjadi hak pemberi wasiat atau penerimanya, tentang hal ini terdapat tiga pendapat: pertama, semuanya untuk penerima wasiat. Kedua, semuanya untuk pemberi wasiat. Ketiga, untuk penerima wasiat hanya sepertiganya saja. Pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang paling adil dan masyhur. Apabila seseorang berwasiat dengan kebun yang senilai dengan 1000 pound, kebun tersebut setara dengan sepertiga dari hartanya, kemudian pemberi wasiat meninggal dunia sedangkan qabul dari penerima terlambat sehingga kebun tersebut telah berbuah dan menambah nilainya sebanyak 200 pound, sehingga nilainya berjumlah 1200 pound, kemudian setelah itu penerima wasiat menerimanya. Menurut pendapat yang pertama, penerima hanya berhak sebanyak lima per enam kebun saja, yaitu 1000 pound , karena seperenam yang berupa tambahan sebelum terjadi qabul, yang berjumlah 200 pound, ini menjadi hak dari ahli waris pemberi wasiat.

Menurut pendapat yang kedua, kebun yang senilai dengan 1000 pound dengan 200 tambahannya merupakan hak penerima wasiat, karena sudah

tetap baginya kepemilikan kebun dengan wafatnya pemberi wasiat. Maka apa yang terjadi pada kebun tersebut merupakan haknya.

Pendapat yang ketiga, penerima wasiat mendapatkan yang pokok yaitu senilai 1000 pound dan sepertiga buah, karena sekalipun sudah tetap baginya kepemilikan dengan wafatnya pemberi wasiat, akan tetapi yang menjadi pertimbangan wasiat dilakukan adalah qabul, maka ketika tidak terjadi qabul, tambahan yang baru merupakan *tirkah* yang menjadi hak penerima wasiat sepertiganya dan dua pertiga untuk ahli waris, ini merupakan pendapat yang paling adil dan masyhur, dan penerima berhak mendapat 1066, apabila ia hanya mengambil 1000 saja, maka ini kurang dari haknya dari sepertiga harta yang wafat seluruhnya, karena tambahan 200 dipandang sebagai *tirkah* bagi yang wafat, sehingga menjadi milik para ahli waris.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat untuk pemberi wasiat disyaratkan keadaannya sudah baligh, berakal dan merdeka. Sehingga tidak sah wasiatnya anak kecil, orang gila dan orang yang pingsan. Adapun untuk orang yang mabuk dan berlebihan dalam mabuknya, ia seperti halnya *mukallaf*, sah darinya seluruh akad. Demikian pula tidak sahnya wasiat hamba sahaya sekalipun sebagai sekretaris ataupun yang lainnya, sebagaimana tidak sahnya wasiat orang yang dipaksa. Tidak disyaratkan agama Islam, sehingga sah wasiat dari kafir , sama saja apakah kafir harbi atau dzimmi, demikian pula sahnya wasiat orang yang murtad dengan syarat kembali kepada Islam. Adapun jika ia meninggal dalam keadaan murtad, maka wasiatnya batal dan tidak disyaratkan untuk pemberi wasiat ia berada di bawah perwalian, sehingga sah wasiatnya orang yang di bawah perwalian karena keterbelakangan mental atau bangkrut, mereka dianggap sah karena membutuhkan pahala. Adapun untuk penerima wasiat disyaratkan dengan beberapa syarat:

Syarat pertama, penerima wasiat termasuk orang yang bersiap mendapatkan kepemilikan atas dirinya sendiri jika seorang *mukallaf,* dengan walinya jika ia seorang anak atau orang gila dan sebagainya. sehingga dianggap sah wasiat untuk orang yang berakal dan orang gila, sudah dewasa atau masih anak-anak hingga janin yang masih ada dalam kandungan ibunya pun walau belum melahirkan. Benar memang dikatakan, "Saya wasiatkan dengan ini untuk anak-anak Zaid yang sudah

ada, dan untuk yang akan ada dari anak-anaknya" maka wasiat sah untuk seluruhnya hingga anak yang belum ada mengikuti anak yang suadh ada. Namun ini berbeda dengan wakaf, sebagaimana akan dibahas nanti, karena wakaf sahnya dilihat dari segi terus berlangsung (dawam), akan tetapi jika diterima dari orang yang belum layak atas pemilikan seperti anak kecil dan orang gila, mesti diwakili oleh walinya. Adapun untuk orang yang tidak bersiap untuk kepemilikan, maka wasiat baginya tidak sah seperti untuk orang yang mati, tidak sah mewasiatkan untuk si fulan pada saat kematiannya. Adapun wasiat untuk orang yang mati dengan memandikannya, mengkafani dan mengurusnya, maka ini boleh, karena pada hakikatnya ini adalah wasiat bagi orang di sekelilingnya untuk mengurus pemakamannya, atau dikatakan: "Ini adalah wasiat untuk kebaikan bukan untuk pribadi orang yang mati. Demikian juga dengan wasiat untuk hewan, karena tidak termasuk orang kecuali jika tujuannya adalah untuk pemiliknya atau pemberi makannya. Apabila wakaf untuk memberi makan hewan, wakaf tersebut termasuk kebaikan untuk memberi makan hewan dan mengurusnya dengan baik. Maka untuk sahnya wasiat pun disyaratkan untuk yang menerimanya ialah pemilik hewan, karena inilah yang dimaksud dengan wasiat pada kasus ini. Tidak sah menggunakan harta wasiat selain dengan yang telah ditentukan pemberi wasiat yaitu untuk memberi makan hewan, apabila hewan itu dijual kepada yang lain dan itu dilakukan pada saat pemberi wasiat masih hidup, maka wasiat masih tetap untuk penjual. Jika menjualnya setelah wafatnya pemberi hibah, maka wasiat berpindah kepada pembeli, sehingga ia mesti menggunakan harta wasiat untuk memberi makan hewan tersebut bagaimana pun juga kecuali jika ada qarinah (petunjuk) yang menunjukkan bahwa maksud wasiat untuk pemilik hewan semula, maka ia bisa memiliki harta wasiat bagaimana pun juga.

Demikian juga apabila mewasiatkan untuk anak yang akan ada dari anak-anak Zaid, sebetulnya ini tidak sah karena syarat menjadi penerima hibah ialah orang yang bersiap untuk kepemilikan sedang yang belum ada tidak bersiap untuk itu.

Syarat kedua, penerima wasiat mesti ditentukan jika sifatnya personal seperti untu Zaid. Apabila mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Zaid tetapi tidak ditentukan pada saat akad, wasiat ini tidak sah. Adapun

jika wasiat itu digtujukan untuk kebaikan, maka tidak disyaratkan penentuannya, apabila dikatakan: "Saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk fakir miskin" maka wasiat sah dan tidak mesti menentukan orang-orang fakir tertentu, bahkan jika dikatakan: "Saya wasiatkan dengan ini dari harta saya", dan tidak menyebutkan penerima wasiat, maka dianggap sah karena dipahami mesti digunakan untuk kebaikan.

Syarat ketiga, wasiat merupakan sesuatu yang mubah dan bisa dipindah tangankan, sehingga tidak sah wasiat dengan had menuduh berzina kepada orang yang tidak bersalah, apabila hakim berkata -misalkan-: "Saya wasiatkan pelaksanaan had menuduh berzina si fulanah kepada Zaid" padahal Zaid tidak menuduhnya, maka wasiat ini tidak sah karena had menuduh berzina tidak bisa dipndah tangankan kepada orang lain. Namun jika Zaid adalah penuduhnya maka wasiat itu sah. Demikian juga dengan syafaat bagi orang yang tidak berhak. Wasiat ini sah dengan yang ada dlam kandungan, karena bisa dipindah tangankan. Apabila seseorang berwasiat untuk yang lain dengan kandungan yang ada dalam perut sapinya, maka wasiat ini sah, apabila kandungan itu ada dalam perut induknya disyaratkan keberadaannya tersebut diketahui pada saat wasiat diucapkan, dan waktu dari masa kandungan sampai dengan melahirkan bisa diketahui dari orang yang berpengalaman. Sebagaimana sahnya juga wasiat untuk anak yang dalam kandungan, apabila dikatakan: "saya wasiatkan untuk anak si fulan yang ada dalam kandungan ibunya dengan ini" maka wasiat sah dengan syarat anak sudah ada dalam kandungan pada saat wasiat diucapkan dan akan lahir secara normal. Keberadaannya bisa diketahui apabila ibunya telah melahirkan dengan jarak waktu kurang dari enam bulan dari waktu wasiat diucapkan, apabila perempuan tadi mempunyai pelayan, maka kandungan dinisbahkan kepadanya seperti halnya perempuan tadi seorang istri. Adapun jika tidak mempunyai pelayan, tidak sah wasiat. Namun jika perempuan tadi memiliki suami lalau meninggal atau mentalaknya, maka wasiat menjadi miliknya. Apabila melahirkan lebih dari enam bulan sampai setidaknya kurang dari empat tahun, dan itu merupakan masa kehamilan paling lama.

Adapun jika kandungan belum ada, maka wasiat dianggap sah karena tidak disyaratkan untuk barang wasiat harus ada ketika wasiat diucapkan, maka dianggap sah wasiat dengan buah hasil kebun dan kandungan

dari hewan ternak secara umum menurut pendapat paling benar. Tidak disyaratkan untuk barang wasiat dengan sesuatu yang suci, sehingga sah wasiat dengan anjing yang dibolehkan pemanfaatannya dan pupuk yang bisa digunakan, adapun sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah untuk dijadikan wasiat.

Untuk *shigah* disyaratkan menggunakan lafadz yang menunjukkan wasiat, sama saja apakah secara jelas atau dengan kiasan. Contoh lafadz yang jelas seperti ucapan: "Saya mewasiatkan untuknya dengan ini", "Berikanlah oleh kalian kepadanya" atau "Ini adalah hibah untuknya setelah kematianku". Sedanga kiasan, seperti ucapan: "Dia berhak mendapat harta saya" dengan syarat ada niat dalam kiasan tersebut. Adapun qabul ialah dengan ucapan: "Saya terima". Apakah disyaratkan qabul mesti diucapkan sehingga tidak cukup hanya dengan perbuatan? Ada dua pendapat, dan yang paling kuat menentukan mesti ada ucapan dan qabul ini mesti dilakukan setelah kematian, karena wasiat tidak akan tetap kecuali setelah kematian.

Ulama madzhab Hambali berpendapat untuk pemberi wasiat disyaratkan dengan beberapa syarat, antara lain:

Pemberi wasiat merupakan orang yang berakal, sehingga wasiat tidak sah wasiat dilakukan oleh orang gila. adapun untuk orang yang pingsan atau yang menderita kejang kadang-kadang kemudian sembuh, maka wasiatnya sah ketika kondisinya normal. Adapun orang yang lemah akalnya, tetapi tidak menghalangi pikirannya, wasiatnya dianggap sah untuk hartanya, sehingga ia berhak untuk memberikan wasiat setelah kematiannya dengan sepertiga dari hartanya sebagaimana sahnya bagi dia untuk mengangkat penerima wasiat untuk anak-anaknya setelah kematiannya, karena pikirannya tidak hilang, ia berhak bertindak untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Apabila lemah akal tersebut menghalangi pikirannya dan ia mesti barada dibawah perwalian, ia hanya sah untuk berwasiat dengan hartanya saja dan tidak sah untuk mengangkat penerima wasiat untuk anak-anaknya karena jika ia sendiri tidak bisa bertindak dengan baik untuk dirinya sendiri, maka ia tidak punya pilihan untuk bertindak atas naman yang lain. Untuk orang yang mabuk disamakan dengan orang gila karena wasiatnya tidak sah.

Syarat yang lain, pemberi wasiat mesti mumayyiz (bisa membedakan benar dan salah). Sehingga tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, adapun baligh tidak merupakan syarat, sehingga dianggap sah jika dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

Syarat lain, pemberi wasiat mampu berbicara, apabila kelu lidahnya tidak dianggap sah isyaratnya sekalipun dipahami kecuali jika sudah kodratnya, maka isyaratnya yang dipahami sudah cukup, seperti orang yang bisu, wasiatnya sah dengan isyaratnya yang dipahami. Jika isyaratnya tidak dipahami, maka tidak sah wasiatnya.

Syarat lain, pemberi wasiat bukan orang yang berada dibawah perwalian karena terbelakang mental. Apabila ia ingin berwasiat untuk anak-anaknya, dengan mengatakan: "Saya mewasiatkan pemeliharaan anak-anak saya kepada si fulan setelah saya meninggal" maka wasiatnya batal karena ia tidak bisa bertindak dengan baik untuk dirinya maka tidak pula untuk berwasiat kepada orang lain. Adapun jika wasiatnya dengan harta, bisa dianggap sah kerna di dalamnya terdapat manfaat untuk dirinya seperti shalat, shaum dan lain sebagainya dari ibadah. Tidak disyaratkan bagia orang yang dibawah perwalian karena terbelakang mental seorang Muslim, sehingga sah wasiat yang berasal dari orang kafir sebagaimana sahnya dari orang fasik. Dan disyaratkan untuk penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, sama saja apakah pembunuhan tersebut disengaja ataupun tidak. Apabila seseorang berwasiat kepada yang lain, lalau penerima wasiat membunuhnya, wasiat menjadi batal. Apabila penerima wasiat memukulnya hingga melukainya kemudian yang dipukul berwasiat untuknya lalu meninggal karena luka tersebut, wasiat pun dianggap batal. Tidak disyaratkan untuk penerima wasiat seorang Muslim , sehingga wasiat sah diberikan kepada orang kafir sekalipun orang murtad atau kafir harbi yang berada di darul harbi selama tidak memerangi, jika memerangi maka wasiat tidak sah. Disyaratkan pula untuk penerima wasiat ada pada saat wasiat diucapkan, sehingga wasiat sah ditujukan kepada kandungan dengan syarat anak dalam kandungan sudah ada pada saat wasiat diucapkan hingga dilahirkan dalam keadaan hidup dengan jangka waktu kurang dari enam bulan dari wasiat diucapkan, dengan syarat ada pelayan milik suami atau majiakan. Jika tidak ada pelayan atau suaminya hilang di negara yang jauh atau ditawan, maka wasiat sah apabila

perempuannya melahirkan kurang dari empat tahun, sebagaimana telah disebutkan oleh madzhab Asy-Syafi'i.

Wasiat sah diberikan kepada kuda milik Zaid atau hewan peliharaannya. Jika Zaid tidak menerimanya dan tidak menggunakan wasiat untuk memberi makan kudanya kemudian kuda mati sebelum wasiat digunakan, maka wasiat tersebut menjadi hak milik ahli waris. Pembiayaan dilakukan oleh pelaku wasiat atau hakim bukan oleh pemilik kuda. Disyaratkan untuk barang wasiat khusus merupakan milik dari pemberi wasiat, sehingga tidak sah wasiat menggunakan milik orang lain awalaupun dimiliki setelah wasiat. Apabila dikatakan: "saya barwasiat dengan harta si fulan" kemudian berapa lama baru ia memilikinya, maka wasiat dianggap batal. Barang wasiat tidak disyaratkan mesti ada pada waktu wasiat diucapkan, sehingga dianggap sah wasiat dengan yang belum ada seperti buah yang akan dihasilkan kebun dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana sahnya wasiat dengan apa yang dikandung oleh hewan peliharaan atau domba. Sebagian pengikut madzhab mengatakan: "Wasiat seperti itu tidak sah". Demikian juga tidak disyaratkan barang wasiat itu merupakan sesuatu yang suci, sehingga sah mewasiatkan minyak yang bernajis; yang bisa bermanfaat dengan syarat tidak digunakan di mesjid, sebagaimana juga sahnya wasiat dengan anjing pemburu dengan syarat tidak berwarna hitam legam dan lain sebagainya yang memiliki manfaat yang mubah. Demikian juga tidak disyaratkan barang wasiat mesti sesuatu yang bisa diserahkan, sehingga sah berwasiat dengan burung yang terbang di udara, binatang yang nyasar dan lain sebagainya. dan untuk penerimanya mesti berusaha untuk mendapatkannya.

Adapun *shigah*, disyaratkan menggunakan lafadz yang menunjukkan wasiat baik berupa ijab atau qabul. Adapun ijab contohnya seperti perkataan: "Saya wasiatkan kepada Anda dengan ini", "Saya wasiatkan kepada Zaid dengan ini", "Berikanlah oleh kalian kepadanya sebagian harta saya setelah saya meninggal", "Saya memberikan untuknya setelah saya meninggal", "Dia berhak mendapat harta setelah saya meninggal" dan lain sebagainya yang menentukan makna wasiat seperti "Saya berikan hak milik kepadanya setetlah saya meninggal". Adapun qabul disyaratkan untuk dilakukan setelah kematian dan tidak dipandang sebagai qabul atau penolakan, jika dilakukan sebelum kematian dan qabul terjadi dengan

ucapan seperti "Saya terima" atau perbuatan seperti mengambil barang wasiat dan lain sebagainya yang menunjukkan kepada ridha, seperti menjual barang wasiatnya atau menghibahkannya. Adapun penolakan bisa terjadi dengan ucapan: "Saya menolak wasiat itu", "Saya tidak menerimanya" dan lain sebagainya. dibolehkan untuk menggunakan barang wasiat setelah tetapnya kepemilikan dengan qabul sekalipun belum diambil alih. Tidak disyaratkan qabul apabila penerima wasiat adalah orang banyak tidak terbatas seperti untuk orang-orang miskin para ulama dan lain sebagainya.❍

HUKUM WASIAT

HUKUM wasiat terkait dengan pemberi wasiat berbeda-beda sesuai kondisi. Terkadang wasiat itu wajib, mandub dan terkadang pula menjadi haram. Semua perinciannya terdapat pada beberapa madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum wasiat terkait dengan pemberi wasiat terbagi kepada empat bagian: Wajib, mandub, mubah dan makruh. Adapun wasiat yang wajib ialah wasiat yang berkaitan dengan menyampaikan hak kepada yang pemiliknya seperti wasiat untuk mengembalikan titipan dan utang yang tidak diketahui; yang tidak ada catatannya. Maka wajib bagi pemberi wasiat untuk berwasiat mengembalikan kepada pemiliknya karena jika ia tidak berwasiat dengan hal itu lalu meninggal, ia telah menyia-nyiakan hak orang lain yang menyebabkan menjadi berdosa. Adapun wasiat yang mandub ialah apa yang berkaitan dengan hak Allah seperti berwasiat untuk kifarat, zakat, fidyah shaum, shalat dan wasiat untuk membela Islam serta lain sebagainya yang termasuk amal soleh. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa wasiat yang berkaitan dengan hak Allah yang fardhu ialah wajib, sehingga wajib bagi seseorang berwasiat dengan zakat, kifarat dan lain sebagainya. Namun yang lebih kuat ialah pendapat pertama. Adapun wasiat yang makruh ialah wasiat yang ditujukan kepada orang fasik dan ahli maksiat, seperti berwasiat untuk saudara yang jahat dan sesat. Adapun wasiat yang mubah ialah yang ditujukan untuk orang-orang kaya dari keluarganya, kerabat atau yang lainnya. Wasiat untuk keluarga dan kerabat bukanlah suatu kewajiban.

Adapun firman Allah Ta'ala:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak ..." (Al-Baqarah: 180)

Ini adalah hukum yang telah ditetapkan untuk kedua orang tua dan kerabat dengan memberikan kepada mereka bagian dari harta sebelum turunnya ayat tentang waris dan pengaturan hak ahli waris, hukum yang tadi berakhir dengan turunnya ayat tentang waris.

Apabila berwasiat dengan sesuatu yang fardhu seperti mengeluarkan zakat, kifarat membunuh dan sumpah, mengeluarkan fidyah shum dan shalat. Apabila sepertiga mencukupi semuanya, maka urusannya sudah jelas. Jika tidak, maka lebih didahulukan hak seorang hamba di atas hak Allah, sehingga lebih didahulukan zakat, kifarat membunuh dan lain sebagainya dari pada fidyah shaum dan shalat. Didahulukan pula hak Allah yang fardhu dari pada yang wajib dan yang wajib dari pada yang mandub. Apabila hal yang fardhu berkumpul seperti haji dan zakat, lebih didahulukan haji sedang keduanya lebih didahulukan dari pada kifarat, sedang kifarat lebih didahulukan dari zakat fitrah karena merupakan kewajiban bukan hal yang fardhu. Zakat fitrah lebih didahulukan dari pada berkurban karena ada perbedaan dari kewajibannya, berkurban lebih didahulukan dari pada perbuatan sunat. Adapun hukumnya terkait barang wasiat ialah barang wasiat tersebut menjadi kepemilikan baru untuk penerima wasiat. Dan lebih utama bagi orang yang hanya memiliki harta yang sedikit untuk tidak berwasiat apabila mempunyai ahli waris. Sedangkan lebih utama bagi orang yang mempunyai banyak harta untuk tidak berwasiat lebih dari sepertiga.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat dilihat dari segi hukum syar'i terbagi kepada lima bagian:

Pertama, wasiat yang wajib yaitu wasiat bagia orang yang memiliki titipan dan utang yang tidak diketahui, maka wajib atasnya untuk berwasiat dengan kedua hal tadi sekalipun ia belum sakit sehingga ia tidak menyia-nyiakan hak orang lain jika kematiannya datang tiba-tiba.

Kedua, wasiat yang haram. Sebagaimana apabila mewasiatkan kepada seseorang untuk menimbulkan kerusuhan dan kerusakan; apabila yang diberi hak dari *tirkah* akan berbuat kerusakan.

Ketiga, wasiat yang makruh. Yaitu berwasiat melebihi sepertiga harta atau berwasiat untuk ahli waris.

Keempat, wasiat yang *mandub.* Yaitu wasiat yang memenuhi syarat tetapi tidak termasuk yang wajib, haram ataupun makruh, seperti wasiat kepada selain ahli waris, penerimanya lurus, berakal juga wasiat kepada fakir miskin dan lain sebagainya.

Kelima, wasiat yang mubah. Seperti wasiat untuk orang-orang yang kaya.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat terbagi kepada beberapa bagian:

Pertama, wajib. Yaitu jika wasiat ini tidak ada mengakibatkan hilangnya hak Allah atau untuk ibadah. Maka wasiat menjadi sesuatu yang fardhu bagi orang yang memiliki titipan atau utang yang tidak jelas. Sebagaiman menjadi fardhu bagi orang yang wajib zakat, haji, kifarat atau nadzar.

Kedua, mandub. Yaitu wasiat untuk kerabat yang fakir; yang tidak mendapat waris, dengan syarat pemberi wasiat meninggalkan harta yang banyak secara kebiasaan. Dan jangan melebihi seperlima harta supaya tidak menyakiti ahli waris. Wasiat yang *mandub* ialah wasiat yang memenuhi syarat, jika seseorang tidak memiliki kerabat yang fakir, maka *mandub* hukumnya jika ia berwasiat untuk fakir miskin, para ulama dan lain sebagainya.

Ketiga, wasiat yang makruh. Yaitu wasiat yang berasal dari orang yang tidak meninggalkan harta yang banyak padahal ia mempunyai ahli waris yang membutuhkan dan kebutuhan manusia itu berbeda-beda.

Keempat, wasiat yang haram. Yaitu wasiat yang melebihi dari sepertiga, maka haram hukumnya bagi orang yang memiliki ahli waris selain suami atau istri berwasiat lebih dari sepertiga. Akan tetapi yang benar wasiat ini hanya makruh, oleh karena itu sebetulnya ini termasuk kepada bagian yang makruh.

Kelima, wasiat yang mubah. Yaitu wasiat yang selain wasiat yang telah disebut di atas.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa wasiat terbagi kepada lima bagian:

Pertama, wajib. Bagi orang yang memiliki utang atau titipan wajib berwasiat untuk menunaikannya, supaya tidak ada hak orang lain yang hilang. Atau wasiat yang wajib ialah wasiat untuk amal soleh yang wajib.

Kedua, wasiat yang haram; yaitu wasiat dengan sesuatu yang diharamkan seperti wasiat untuk meratapi dan lain sebagainya.

Ketiga, wasiat yang *mandub;* yaitu wasiat untuk melakukan amal soleh atau amal wajib.

Keempat, wasiat yang makruh; yaitu wasiat yang berasal dari orang yang memiliki harta sedikit padahal mempunyai ahli waris.

Kelima, wasiat yang mubah; yaitu wasiat untuk melakukan sesuatu yang mubah. Sebagian pengikut madzhab Maliki membagi wasiat kepada dua bagian: wajib, yaitu jika mempunyai atau bertanggung jawab atas suatu hak dan mandub yaitu yang selain tersebut.

Ini semua merupakan rincian dari beberapa madzhab tentang hukum wasiat yang telah kami sebutkan sebagaimana mestinya. tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian hukum tidak tersebut pada sebagian madzhab akan tetapi kaidah mereka tidak lepas dari yang telah disebutkan.❍

WASIAT BERUPA HAJI, BACAAN AL-QUR`AN SERTA AMALAN PADA UPACARA PEMAKAMAN DAN SEBAGAINYA

WASIAT untuk melakukan haji, membaca Al-Qur`an di atas kuburan dan yang lainnya, wasiat untuk tahlilan, wasiat untuk melakukan amalan yang biasa dilakukan orang pada upacara pemakaman berupa makan-makan dan minum serta yang lainnya, wasiat untuk menguburkan di tempat yang khusus, membangun kuburan dan lain-lain, semuanya ada perbedaan pendapat di antara madzhab.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat untuk membaca Al-Qur`an di atas kuburan atau di rumah merupakan perbuatan yang batil, apabila seseorang berwasiat dengan sebagian dari hartanya untuk dibacakan Al-Qur`an di atas kuburannya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Apabila menentukan wasiatnya kepada seseorang tertentu, seperti dikatakan: "Saya wasiatkan kepada Muhammad dengan sebagian dari harta saya, agar dia membacakan Al-Qur`an di atas kuburan saya". Dikatakan bahwa wasiat tersebut sah untuk diambil harta wasiatnya namun digunakan untuk amal soleh tidak digunakan sebagai upah untuk membacakan Al-Qur`an. Namun dikatakan juga bahwa wasiat itu batal bagaimana pun juga ini didasari atas makruhnya mengambil upah untuk amal soleh. Sebagian pengikut madzhab malah membolehkannya sehingga bisa berwasiat seperti itu.

Wasiat untuk tahlilan dan lain sebagainya yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang merupakan wasiat yang batil. Adapun wasiat

untuk melakukan ibadah-ibadah, mak ini termasuk wasiat yang mandub sebagaimana telah anda ketahui, maka disunatkan bagi orang yang berkewajiban haji untuk berwasiat dengan haji, sebagian pengikut madzhab berpendapat yang demikian adalah wajib. Apabila seseorang berwasiat agar menghajikan dia yaitu haji yang fardhu, apabila harta wasiat cukup untuk digunakan bagi seseorang untuk pergi haji dari daerahnya. Adapun jika harta tersebut tidak cukup, maka harta itu sebaiknya digunakan bagi orang yang bisa menghajikan dari arah yang cukup ongkosnya dengan harta tadi. Misalkan, mewasiatkan kepada seseorang untuk menghajikan dari Aswan, jika jumlah ongkos yang diwasiatkan hanya cukup untuk pergi dari Aswan amak wajib untuk pergi haji mulai dari sana. Jika ongkos hanya cukup untuk menghajikan dari Sues, tinggal disamakan saja. Tidak sah jika menghajikan dengan cara berjalan kaki, karena ongkosnya hanya cukup untuk menghajikan dengan berjalan kaki, karena haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan dengan berkendaraan ke sana. Apabila seorang haji meninggal di tengah perjalanan dan sebelumnya ia telah berwasiat untuk dihajikan, apakah mulai menghajikannya dari tempat ia meninggal atau dari daerahnya? Terdapat perbedaan pendapat. Dikatakan bahwa hendaknya seseorang menghajikannya dengan berkendaraan bukan berjalan kaki dari daerahnya. Dikatakan juga bahwa bisa menghajikan dari tempat meninggalnya pemberi wasiat, jika ongkos tidak cukup untuk digunakan dari daerahnya, maka hendaknya seseorang menghajikan dari tempat yang cukup ongkosnya dengan harta wasiat.

Apabila seseorang berwasiat untuk membawa jenazahnya dari tempat meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan di sana, seperti orang yang berwasiat untuk memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka wasiat ini batal. Apabila pelaksana wasiat memindahkannya, maka ongkos pemindahannya mesti berasal dari pelaksana wasiat bukan dari *tirkah*, kecuali jika ahli waris mengizinkannya.

Apabila seseorang berwasiat untuk dipasang batu dibawah kuburannya secara berurutan, dikatakan bahwa wasiat ini sah karena perbuatan demikian sama seperti menambah kain kafan, sehingga tidak apa-apa untuk dilakukan. Dikatakan juga tidak sah karena menyia-nyiakan harta tidak bermanfaat.

Apabila seseorang berwasiat untuk membangun kuburannya dengan hiasan sebagaimana bangunan yang dikenal pada zaman kita sekarang. Wasiat ini batil. Adapun jika kuburannya hancur dan memerlukan pembangunan, mak wasiat bisa dianggap sah.

Apabila seseorang berwasiat untuk dibangun kubah di atas kuburannya, wasiat ini merupakan wasiat yang batil dan semua sepakat bahwa wasiat ini terlarang. Adapun jika seseorang berwasiat untuk melapis kuburannya dengan lumpur dan kapur, tentang hukum wasiat ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan, apabila ini berdasarkan kebutuhan, seperti untuk memperkuat bangunan kuburan supaya tidak dibongkar oleh binatang atau untuk menutup bau dan lain sebagainya. maka wasiat ini dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak boleh dilakukan. Apabila seseorang berwasiat agar dikuburkan di dalam rumahnya, maka wasiat dianggap batal kecuali jika menjadikan rumahnya sebagai tempat penguburan bagi orang-orang Muslim, maka wasiat bisa dianggap sah. Apabila seseorang berwasiat agar dibelikan kain kafan yang sangat mahal, maka wasiatnya tidak perlu dilakukan dan ia dikafani dengan kain yang sewajarnya, dengan melihat kepada pakaian semasa hidupnya yang digunakan untuk shalat Jum'at, hari raya atau walimah, lalu dibelikan kain kafan yang sama dengan pakaiannya. Apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk membeli tanah penguburan bagi orang-orang Muslim yang fakir atau untuk membeli kain kafan mereka, maka wasiat ini sah, berbeda jika pemberi wasiat tidak menyebutkan "yang fakir" tetapi hanya menyebutkan "penguburan orang-orang Muslim" atau "kain kafan mereka", maka wasiat ini tidak sah. Apabila seseorang berwasiat agar disediakan makan pada upacara pemakaman, maka wasiatnya sah dengan syarat makanan tersebut akan dimakan oleh orang-orang musafir yang datang dari jauh. Adapun untuk orang yang jaraknya dekat tidak diperkenankan untuk memakannya. Tidak disalahkan bagi pengunjung yang membawa makanan untuk keluarga orang yang meninggal pada hari pertama, karena mereka disibukkan dengan musibah kematian. Adapun untuk hari ketiga membawa makanan dianggap makruh karena keluarga orang yang meninggal tidak disibukkan lagi setelah itu kecuali jika keluarga meratapi kematian; jika membantu mereka dengan membawa makanan berarti membantu mereka untuk melakukan maksiat.

Apabila seseorang berwasiat untuk dibelikan mushaf yang diwakafkan ke mesjid untuk dibacakan Al-Qur`an, maka wasiat ini batal menurut Al-Imam sedang menurut Muhammad sah. Demikian juga apabila berwasiat untuk menjadikan tanahnya menjadi penguburan bagi orang-orang Muslim, maka wasiat ini batal menurut Abu Hanifah, namun jika berwasiat agar tanahnya dijadikan mesjid, maka wasiat sah tanpa ada perbedaan pendapat. Apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk mesjid, maka wasiat ini dibolehkan dan digunakan untuk pembangunannya, peralatan mesjid, penerangan dan lain sebagainya. apabila seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk Bait Al-Maqdis, maka wasiatnya diperbolehkan dan digunakan untuk pembangunannya dan upacara keagamaan.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa wasiat seseorang kepada orang lain untuk membacakan Al-Qur`an di atas kuburannya bisa dilakukan seperti halnya wasiat untuk menghajikannya, sama saja apakah ia menentukan penerima wasiatnya ataupun tidak. Adapun wasiat untuk menshalatkannya atau menshaumkannya, maka wasiatnya dianggap batal. Seperti halnya juga apabila berwasiat hanya untuk membuang harta tanpa ada manfaat, seperti wasiat untuk memasang lampu dari perak untuk diletakkan di atas kuburan wali atau nabi, atau juga dibuatkan kamar untuk kuburan tersebut atau diberi pakaian yang diletakkan pada kamar tersebut dan lain sebagainya yang tidak diperintahkan oleh syari'at. Demikian juga dengan wasiat untuk meratapi kematian atau untuk membangun kubah di atas kuburan sebagai lambang kesombongan. Maka semua itu membatalkan wasiat dan tidak mesti dilakukan. Termasuk pula wasiat dengan harta untuk digunakan pada perayaan-perayaan yang biasa dilakukan pada zaman sekarang; yang bercampurnya antara perempuan dan laki-laki, berbuat kerusakan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh syari'at dan lain sebagainya yang termasuk amalan munkar, maka wasiat dengan semua ini batal dan tidak mesti dilakukan. Dianggap sah wasiat untuk menkafani, membawa, menguburkan, memandikan dan lain sebagainya; yang sah mendapatkan upah karenanya. Adapun untuk urusan yang mahdhah seperti menggantikan shalatnya orang yang meninggal, wasiat ini tidak diperbolehkan.

Dibolehkan berwasiat kepada mesjid mana saja, sekalipun wasiat untuk mesjid ini tidak jelas kepemilikannya, karena maksud dari wasiat itu ialah

wasiat untuk membiayai pemeliharaannya atau pembangunannya, dan hal itu diketahui oleh orang-orang, sehingga mereka tidak bermaksud berwasiat kepada mesjid kecuali untuk hal yang tadi. Apabila wasiat mempunyai maksud yang lain, maka wasiat diarahkan kepada maksud tersebut. Demikian juga seperti wasiat untuk Universitas Al-Azhar, tujuannya sudah maklum diketahui orang bahwa wasiat tersebut digunakan untuk membiayai para mahasiswa. Secara keseluruhan wasiat itu ditujukan sesuai dengan yang biasa dilakukan orang.

Tidak dianggap sah berwasiat untuk membangun mesjid atau madrasah di atas tanah wakaf lokasi pekuburan, seperti pekuburan Mesir, karena tanah tersebut diwakafkan khusus untuk penguburan, sehingga tidak sah membangun apapun di atasnya. Tidak sah pula wasiat dengan malan yang tidak sah untuk dilakukan dalam upacara pemakaman seperti meratapi, mendirikan kemah di jalan-jalan dan lain sebagainya yang termasuk maksiat; yang dilarang oleh syariat, karena wasiat untuk maksiat adalah batal. Adapun untuk urusan yang dibolehkan sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan jenazah, maka wasiat dibolehkan. Wasiat disunatkan jika ditujukan untuk ibadah, sebagaimana yang telah lalu. Apabila seseorang berwasiat dengan urusan yang banyak dari ibadah seperti zakat, fidyah shaum, membebaskan tawanan Muslim dan lain sebagainya. Apabila sepertiga harta mencukupi untuk melakukan semuanya namun tidak diizinkan oleh ahli waris, maka sebagiannya lebih didahulukan dari pada lainnya dengan urutan tertentu sebagaimana berikut.

Pertama, harta wasiat lebih diutamakan untuk mahar perempuan yang dinikahi oleh pemberi wasiat dan telah dicampuri olehnya. Pada kasus ini mesti diberikan maharnya secara sewajarnya jika harta lebih sedikit dari pada mahar yang telah disebutkan untuk perempuan tadi, atau memberikan mahar sesuai dengan yang telah disebutkan jika memang mencukupi.

Kedua, untuk membebaskan tawanan Muslim. Dikatakan bahwa membebaskan tawanan lebih didahulukan dari pada semuanya, kemudian mahar, zakat yang sempat dilalaikan pada masa sehatnya sehingga menjadi utang; sehingga dikeluarkan dari sepertiga hartanya, apabila seseorang berwasiat dengan hal tersebut tanpa mengakui bahwa ia telah melunasi tanggung jawabnya. Adapun jika ia mengakui pelunasannya, maka ini menjadi utang dan wajib dikeluarkan dari harta pokok baik ia

wasiatkan ataupun tidak. Demikian juga dengan zakat binatang ternak, apabila tiba saatnya mengeluarkan zakat dan meninggal pada saat itu juga, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari harta yang pokok, baik zakat ini diwasiatkan atau tidak. Seperti halnya juga dengan zakat pertanian, apabila tanaman sudah matang dan kebun, buahnya telah berwarna dan pemiliknya meninggal pada saat itu, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari harta yang pokok baik diwasiatkan ataupun tidak.

Ketiga, zakat fitrah. Jika terdapat zakat yang terlewat atas orang yang meninggal. Adapun zakat fitrah Ramadhan yang datang kewajibannya pada saat meninggal, dan tidak sempat dikeluarkan, maka zakat ini wajib dikeluarkan dari harta yang pokok apabila ia sebelumnya mewasiatkan, jika tidak mewasiatkan; maka ahli waris diperintah untuk mengeluarkannya jika mereka menolak, tidak bisa dipaksa.

Keempat, membayar kifarat dzihar dan kifarat pembunuhan, keduanya berada pada urutan yang sama.

Kelima, kifarat sumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-Nya.

Keenam, kifarat berbuka pada bulan ramadhan dengan sengaja kemudian kifarat melalaikan kifarat Ramadhan sehingga masuk Ramadhan yang kedua.

Ketujuh, menunaikan nadzar, sama saja apakah ketika sehat atau sakit, diketahui oleh orang atau hanya diketahui oleh pelaksana wasiat saja.

Kedelapan, yang bisa dilakukan pada saat sakit.

Kesembilan, hamba sahaya yang diwasiatkan untuk dibebaskan apabila pemberi wasiat telah menentukan orangnya, seperti "hamba sahaya saya si fulan" atau hamba sahaya orang lain yang ditentukan seperti "Sa'id budaknya Zaid" dan lain sebagainya.

Kesepuluh, perbuatan-perbuatan wajib.

Kesebelas, melaksanakan perbuatan sunat, didahulukan karena perbuatan sunat ini lebih banyak.

Kedua belas, membebaskan hamba sahaya yang tidak ditentukan, seperti dikatakan: "Bebaskanlah oleh kalian dengan hartaku seorang hamba sahaya".

Ketiga belas, menghajikannya dengan upah. Apabila hajinya termasuk haji fardhu maka posisinya seperti membebaskan hamba sahaya orang

lain yang ditentukan. Seperti juga mewasiatkan bagian dari hartanya menempati posisi memerdekakan hamba sahaya secara mutlak dan haji fardhu. Maka bisa dipilih salah satunya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat untuk membacakan Al-Qur`an di atas kuburan adalah sah karena pahala bacan tersebut sampai kepada si mayit, apabila terdapat salah satu dari tiga perkara: dibacakan pada kuburannya, jika tidak maka berdoalah untuknya setelah membaca Al-Qur`an, jika tidak dilakukan juga, maka berniatlah agar pahala sampai kepadanya. Jika salah satu dari beberapa perkara ini ada, maka pahala bisa sampai kepada si mayit. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa masti ada doa dan niat. Apabila pahala orang yang membaca gugur karena mengambil upah, maka phala si mayit tidak gugur sebagaimana yang telah lalu dalam bab ijarah. Dikatakan juga bahwa pahala Al-Qur`an tidak sampai kepada si mayit, tetapi pendapat ini lemah.

Wasiat untuk berhaji pun sah, baik haji yang fardhu atau yang sunat. Orang yang menghajikan diberi ongkos dari tempat miqat untuk ihram, sama saja apakah wasiat ini dibatasi dengan ucapan :"Berhajilah dari tempat miqat saya" ataupun dimutlakan, lebih baik dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh syari'at yaitu memulai haji dari tempat miqat masing-masing. Adapun jika dibatasi dengan tempat yang lebih jauh dari tempat miqat, maka batasan tersebut lebih baik dilakukan. Apabila sepertiga harta mencukupi ongkos haji dari tempat yang telah disebutkan, jika tidak mencukupi, maka haji bisa dilakukan dari tempat miqat jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka haji bisa melebihi miqat, walaupun dari Mekkah dan wasiat tidak batal. Apabila sepertiga harta tidak mencukupi dengan hal yang tadi, maka bisa dicukupkan dengan harta yang pokok. Dalam arti menyatukan haji dengan yang lain dari yang diwasiatkan kepada mereka pada harta yang sepertiga. Apabila yang sepertiga melenceng dari keduanya, disempurnakan dari harta yang pokok, untuk mereka dalam penjelasan demikian terdapat cara yang khusus. Yaitu, jika Zaid menentukan dan mewasiatkan dengan 100 pound dari hartanya untuk 'Amr juga ia berwasiat agar 'Amr menghajikannya haji yang fardhu, sedangkan ongkosnya sebesar 100 pound. *Tirkah* seluruhnya berjumlah 300 pound dan ahli waris tidak mengizinkan jika wasiat lebih dari sepertiga yaitu 100 pound padahal tidak cukup untuk dua wasiat

sebagaimana terlihat, maka untuk haji dilengkapi dari harta yang pokok, tetapi tidak mungkin diketahui bagian untuk melengkapinya kecuali setelah mengetahui sepertiga sisa setelah pelengkap. Mengetahui sepertiga sisa tergantung kepada bagian untuk melengkapi, keduanya saling berkaitan satu sama lain. Ini dinamakan daur (lingkaran). Cara untuk menyelesaikan daur ini ialah dengan cara menentukan bagian untuk melengkapi sebagai sesuatu yang tidak diketahui, dengan dikatakan: *Tirkah* adalah 300 pound dikurangi sekian dan dibagi sisa tersebut dengan sepertiga; sepertiganya adalah 100 pound dikurangi sepertiga sekian, sepertiga ini dibagi antara 'Amr dan yang diwasiatkan kepadanya, maka masing-masing diberi 50 pound dikurangi seperenam sekian kemudian sesuatu tersebut yang kita potong dari jumlah disandarkan kepada bagian haji yaitu 50 pound dan lima per enam, karena yang ditentukan adalah 50 kurang seperenam yang digabungkan kepadanya menjadi satu yaitu enam per enam, sehingga bagiannya adalah 50 dan lima per enam. Permasalahan ini dari angka enam dengan cara perhitungan fara'idh, maka 50 dikalikan enam menjadi 300 yang dibagi lima per enam yang hasilnya 60, maka inilah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya; yang diambil dari *tirkah* untuk melengkapi haji. Apabila dikurangi 60 dari *tirkah* yang 300, maka sisanya adalah 240 sepertiganya adalah 80 yang dibagi antara Zaid dan antara haji; untuk Zaid 40 dan haji 40, apabila digabungkan kepadanya 60 menjadi 100 pound yang dibutuhkan untuk haji. Ini untuk haji yang fardhu, adapun jika mewasiatkan untuk yang sunat padahal tidak mencukupi ongkosnya, dikatakan bahwa wasiatnya menjadi batal dan yang lain mengatakan tidak batal.

Wasiat untuk membangun mesjid dan memeliharanya sah dengan syarat diterima oleh DKM-nya. Apabila pemberi wasiat berkata: "Saya ingin harta wasiat ini menjadi milik mesjid" wasiat ini sahdengan syarat ia pun mengatakan: "Saya wasiatkan harta ini untuk mesjid". Adapun jika ia berkata: "Harta ini wajib untuk mesjid" maka hartanya menjadi wakaf untuk mesjid. Wasiat ini dan semua yang telah disebutkan, patokannya adalah jika perbuatannya boleh dilakukan tanpa melakukan yang haram atau makruh maka dibolehkan wasiat dengan hal itu.

Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat untuk menuliskan ilmu dan Al-Qur`an dianggap sah kerena termasuk ibadah yang bermanfaat. Wasiat untuk mesjid yang digunakan untuk pemeliharaannya

pun sah. Apabila seseorang mewasiatkan untuk menghajikannya, tetapi tidak menentukan jumlah yang digunakan untuk haji, diserahkan kepada orang yang akan menghajikan sebanyak ongkos yang standar saja, jika harta tersebut hilang dalam perjalanan, orang yang berhaji tidak mesti menanggungnya demikian juga apabila ia sakit atau terhalang untuk haji. Adapun jika khawatir sakit lalu kembali lagi, maka ia mesti mengganti ongkos yang ia gunakan. Adapun jika jumlah wasiat ditentukan, seperti dikatakan: "Hajikanlah aku dengan uang 1000" maka wajib bagi ahli waris untuk menggunakan jumlah tadi yang termasuk sepertiga harta, akan tetapi menggunakannya sesuai dengan ongkos haji. Sah mulai menghajikan dari miqat, adapun jaraknya yang kurang sebelum miqat, tidaklah termasuk haji. Apabila pemberi wasiat telah menentukan orang yang akan menghajikannya, maka mesti dilakukan olehnya, sehingga tidak sah bagi ahli waris untuk menghajikan. Demikian juga apabila dimutlakan dan tidak ditentukan seorang pun. Apabila dikatakan: "Yang akan menghajikan saya ialah ahli waris" maka penentuan ini sah. Wasiat untuk sedekah lebih utama dari pada wasiat untuk haji sunat. Tidak sah wasiat dengan hal-hal yang dilarang; yang biasa dilakukan di atas kuburan seperti membuat bangunan yang tidak diizinkan, yaitu menambah sejengkal untuk batas tempat kuburan dan lain sebagainya, sebagaimana larangannya yang telah lalu dalam pembahasan jenazah.❍

WASIAT UNTUK ORANG ISTIMEWA SEPERTI TETANGGA, KERABAT, DAN SEBAGAINYA

APABILA dikatakan: "Saya wasiatkan untuk tetanggaku dan kerabatku" atau yang lainnya, maka wasiatnya sah, akan tetapi penjelasan tentang tetangga dan kerabat secara terperinci ada pada beberapa madzhab.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa apabila pemberi wasiat berkata: "Saya wasiatkan untuk para tetangga dengan ini" maka wasiat ini diperuntukkan bagi para tetangga yang berdekatan dengannya maka setiap rumah yang berdekatan dengannya, baik dari kanan, kiri ataupun belakang, penghuninya diberi wasiat secara sama rata, sama saja apakah mereka Muslim atau kafir dzimmi, perempuan ataupun laki-laki. Apakah pintunya berdekatan atau jauh, selama mereka berdekatan dengan rumah, namun bagi orang yang memiliki rumah di sana tetapi tidak menghuninya, tidak bisa mengambil apapun dari wasiat. Ini merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, adapun kedua sahabatnya mengatakan bahwa tetangga meliputi pula pemilik tempat secara keseluruhan, mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam mesjid yang sama, jama'ah yang sama dan dakwah yang sama, karena secara kebiasaan tetangga berkaitan dengan hal-hal tadi.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk kerabat saya dengan ini" maka wasiat ini menjadi hak semua yang memiliki hubungan kerabat dengannya termasuk ayah istri, pamannya dari bapak, saudaranya, pamannya dari ibu, demikian juga istri ayah, paman dari ayah dan paman dari ibu dan setiap orang yang memiliki hubungan kerabat. Disamping itu, kita perlu melihat kebiasaan. Apabila kebiasaan membatasi kerabat

sebatas ayah, maka wasiat dilaksanakan sebatas itu, dan termasuk pula wasiat orang yang sudah menjadi kerabatnya pada saat pemberi wasiat meninggal, yaitu kerabat dari istrinya yang masih tetap dalam tanggung jawabnya. Namun apabila pemberi wasiat telah mentalak istrinya dengan talak tiga sebelum kematiannya, maka kerabat istri tidak termasuk dalam wasiat, karena pada kondisi ini mereka sudah tidak menjadi kerabat. Apabila istri tersebut ditalak, kemudian suaminya meninggal dan istrinya masih berada pada masa 'iddah, apabila talaknya masih bisa ruju', maka kerabat istri masih dianggap kerabat dan mereka berhak mendapat wasiat. Namun jika sudah talak tiga, maka semua kerabat istri tidak lagi menjadi kerabat suami.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk semua saudara dari perkawinan, dengan ini". Yang berhak terhadap wasiat ini ialah suami anaknya, saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibinya dari ibu. Termasuk pula suami anak saudara perempuannya, cucu perempuan dan anak laki-lakinya. Namun ketentuannya tergantung kebiasaan, apabila kebiasaan memutlakan bahwa saudara dari perkawinan ialah untuk para suami, maka ditentukan sebatas itu. Misalkan, suami anak perempuan, suami bibi dari ayah dan suami bibi dari ibu. Apabila para suami tersebut mempunyai kerabat, dan kebiasaan memutlakannya termasuk kerabat para suami, maka ditentukan pula dengan batasan itu. Demikian pula apabila kebiasaan menentukan saudara perkawinan itu khusus untuk suami anak perempuan saja, maka wasiat ditentukan sebatas itu.

Apabila dikatakan: "saya wasiatkan dengan ini, untuk keluarga saya", Abu Hanifah mengkhususkan "keluarga" hanya istri saja, sedang kedua muridnya berpendapat bahwa "keluarga" mencakup semua orang yang dinafkahinya selain pembantu. Abu Hanifah beralasan bahwa keluarga pada hakikatnya adalah istri. Allah *Ta'ala* berfirman:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِۦٓ ﴿٢٩﴾

...dan dia (Musa) berangkat dengan keluarganya (istrinya)... (Al-Qashas: 29)

...dia (Musa) berkata kepada keluarganya (istrinya) tunggulah disini... (Al-Qashas: 29)

Juga, kebiasaan menerapkan makna ini, oleh karena itu orang-orang

berkata: "berkeluargalah (menikahlah)", maka apabila seseorang berkata: "Saya berwasiat untuk keluarga saya dengan ini" secara mutlak makna hakiki yang digunakan. Sedang kedua muridnya berpendapat bahwa penggunaan "keluarga" ialah untuk kerabat seseorang. Firman Allah *Ta'ala*:

فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

Lalu Kami selamatkan dia (Luth) bersama keluarganya semua. (As-Syu'ara: 170)

Kecuali istrinya. Dijawab, Abu Hanifah bukan berarti menolak penggunaan "keluarga" secara umum, akan tetapi ia mengatakan bahwa makna hakikinya ialah istri kecuali apabila ada *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan makna yang umum, seperti pengecualian yang ada pada ayat tadi. Maka makna yang digunakan ialah makna yang umum, namun yang terpenting ialah apa yang digunakan dalam kebiasaan karena kabiasaan merupakan standar untuk semuanya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan dengan ini untuk Alu Al-Bait saya" wasiat ini mencakup kabilah, kerena Alu adalah kata yang dinisbahkan kepada kabilah, yang termasuk nenek moyangnya yang tidak mendapatkan waris, sampai ujung buyutnya dalam Islam, kecuali buyutnya yang pertama; yang semua dinisbahkan kepadanya. Jika dikatakan: "Dia termasuk Ahlu Bait-nya" tidak termasuk di dalamnya anak-anak perempuan, anak-anak saudara perempuan dan tidak seorang pun kerabat dari pihak ibu karena anak dinisbahkan dengan ayahnya bukan dengan ibunya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan dengan ini untuk Ahlu Jinsi saya", wasiat ini meliputi Ahlu Bait ayahnya, karena yang dimaksud dengan Jinsi pada contoh tadi ialah nasab, dan nasab itu ditujukan kepada ayah demikian juga dengan Ahlu Bait dan Ahlu Nasab-nya. Sehingga anak laki-laki tidak dinisbahkan dengan Jinsi ibunya, karena tidak biasa dinisbahkan kepadanya. Oleh karena ini, kebangsawanan tidak dipertimbangkan dari pihak ibu saja sekalipun ada kelebihan dari segi jumlah, oleh karena ini pula, bagi orang yang tidak berperilaku seperti bangsawan, ia layak mengambil pemberian, tetapi tidak layak bagi bangsawan keturunan dari ayahnya, tidak pula mengambil wakaf kecuali dengan ketentuan yang khusus dan lain sebagainya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan dengan ini untuk kerabat saya", pada ungkapan ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya. Ia mengatakan bahwa ungkapan ini mencakup kerabat dan kerabat itu termasuk di dalamnya mahram. Wasiat ini tidak sah kecuali jika tercukupi empat syarat berikut:

Pertama, kerabat yang berhak terdiri dari dua orang atau lebih, jika kerabatnya hanya seorang, ia hanya bisa mengambil setengah wasiat saja.

Kedua, kerabat yang berhak ialah yang paling dekat kepada pemberi wasiat, dalam arti tidak ada ahli waris yang menghalanginya, jika ada yang menghalanginya mendapat waris, demikian pula dengan wasiat.

Ketiga, kerabat itu termasuk yang mahram (haram dinikahi), apabila ada kerabat yang bukan mahram, maka ia tidak berhak.

Keempat, kerabat itu termasuk dari ahli waris pemberi wasiat, dan tidak termasuk kedua orang tua dan anak laki-laki karena mereka tidak dikatakan kerabat disebabkan saking dekatnya dengan pemberi wasiat. Adapun cucu laki-laki dan kakek, keduanya tidak termasuk. Dianggap sama kerabat yang kafir dan Muslim atau yang masih kecil dan yang sudah besar.

Adapun kedua murid Abu Hanifah berpendapat bahwa ungkapan tadi mencakup semua orang berkaitan nasab dengan pemberi wasiat, baik dari pihak ibu atau pun ayah, dianggap sama pula kerabat yang dekat ataupun yang jauh, hanya seorang ataupun banyak orang, demikian juga Muslim atau kafir. Apabila seseorang berwasiat untuk kerabatnya lalu meninggal, kerabatnya terdiri dua paman dari ayah dan dua paman dari ibu yang tidak mendapat waris karena adanya anak laki-laki. Maka menurut Abu Hanifah, wasiat bisa dibagi dua antara dua paman dari ayah karena keduanya mahram, tidak ada yang menghalanginya dari wasiat, dan keduanya tidak mendapat waris. Adapun menurut murid Abu Hanifah, wasiat itu dibagi antara dua paman dari ayah dan dua paman dari ibu dengan sama rata, sehingga tiap orang mengambil seperempat dari wasiat, karena lafadz "kerabat" mencakup semua orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pemberi wasiat. Adapun jika hanya meninggalkan satu paman dari ayah saja dan dua paman dari ibu, maka paman dari ayah mengambil setengah wasiat dan dua paman dari ibu mengambil bagian setengah

yang lain menurut Abu Hanifah, karena paman dari ayah hanya seorang sehingga ia hanya berhak mendapat setengah, karena sebagaimana anda telah ketahui, bahwa wasiat tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali jika yang berhak terdiri dari dua orang atau lebih dan sisa setengah yang lain diberikan kepada orang yang tidak ada penghalang yaitu dua orang paman dari ibu. Adapun menurut dua murid Abu Hanifah, wasiat itu dibagi antara seorang paman dari ayah dan dua paman dari ibu dengan bagian masing-masing sepertiga, karena lafadz "kerabat" mencakup mereka semua.

Apabila seseorang meninggal dan hanya meninggalkan seorang paman dari ayah, maka ia hanya berhak setengah dari wasiat, sedang setengah yang lain dikembalikan kepada ahli waris, menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut kedua muridnya, bisa diambil oleh kerabatnya yang lain sekalipun bukan mahram. Dan apabila hanya meninggalkan seorang paman dan bibi dari ayah, wasiat dibagi dua dengan sama rata, karena derajat keduanya sama dalam kekerabatan. Pembagian dalam wasiat tidaklah sama dengan pembagian waris, karena jika demikian maka paman akan mengambil wasiat semuanya tanpa bibi, akan tetapi yang dimaksud ialah apabila kerabat terdiri dari banyak orang, maka yang paling dekat lebih diutamakan.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan bagi orang yang ada hubungan kerabat dengan saya". Dan yang terdapat hanya seorang paman dari ayah, maka ia berhak mengambil wasiat seluruhnya karena pada kasus ini tidak disyaratkan kerabat lebih dari dua orang, demikian juga apabila mempunyai seorang paman dari ayah dan dua paman dari ibu, maka paman dari ayah mengambil semua wasiat, menurut Abu Hanifah. Adapun kedua muridnya mengatakan bahwa wasiat dibagi kepada semua dengan sama rata, sebagaimana telah anda ketahui.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan kepada Bani Muhammad", "Bani Utsman" atau "Bani Sa'ad dan lain sebagainya. ungkapan ini mengandung dua gambaran:

Gambaran pertama, posisi Muhammad, Utsman atau Sa'ad adalah bapak umum bagi sekelompok orang atau hanya bapak khusus bukan bapak bagi sekelompok orang banyak.

Jika kedudukannya sebagai bapak umum seperti Bani Tamim, dan Tamim merupakan Bapak suatu kabilah, maka wasiat itu meliputi anak-anaknya, cucu-cucunya dan semua yang termasuk Bani Adam baik laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat jumlahnya terbatas, dan patokannya ialah diketahui jumlahnya tanpa menggunakan tulisan ataupun perhitungan. Dikatakan, apabila jumlahnya telah sampai seratus orang lebih, maka wasiat diserahkan kepada hakim, apabila memang jumlahnya banyak tidak terhitung, wasiat dianggap batal. Demikian juga apabila mereka hanya laki-laki saja atau perempuan saja, bisa mendapatkan wasiat asalkan jumlah mereka terbatas.

Bapak yang umum meliputi bapak bangsa, bapak kabilah, bapak marga, bapak suku dan bapak rumpun.

Gambaran kedua, posisinya sebagai bapak yang khusus. Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk Bani si fulan" posisinya sebgai bapak yang khusus, apabila semua anaknya laki-laki maka wasiat diberikan kepada mereka semua. Apabila anaknya semua perempuan, maka mereka tidak mendapat apa-apa dari wasiat, namun apabila sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, ada perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wasiat hanya diberikan kepada laki-lakinya saja tidak kepada perempuan. Apabila semuanya anak perempuan mereka tidak termasuk dalam wasiat, jika semuanya laki-laki baru termasuk dalam wasiat. Ini jika wasiatnya dikatakan: "Saya wasiatkan untuk Bani si fulan" namun jika dikatakan: "Saya wasiatkan untuk anak si fulan", jika posisinya sebagai bapak yang khusus, maka anak-anak kandungnya masuk ke dalam wasiat, baik semuanya laki-laki atau perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan, karena anak mencakup laki-laki dan perempuan, dan termasuk pula kandungan dalam perut ibunya, apabila telah dilahirkan dan hidup, dengan jangka waktu kelahiran kurang dari enam bulan setelah wasiat diucapkan. Adapun cucu, tidak termasuk dalam wasiat ini. Namun jika posisinya sebagai bapak yang umum, maka cucu pun termasuk sekalipun anak kandung ada. Jika bapak hanya memiliki seorang anak, maka ia mengambil wasiat seluruhnya. Namun jika dikatakan: "Saya wasiatkan untuk anak-anak si fulan" jika hanya mempunyai satu anak, maka ia hanya mengambil setengah saja.

Apabila dikatakan: "saya wasiatkan untuk anak-anak si fulan" akan tetapi si fulan tidak mempunyai anak kandung, maka bisa masuk kedalam wasiat tadi, cucu dari anak-anaknya yang laki-laki bukan dari anak-anaknya yang perempuan. Adapun jika cucu dari anak perempuan adalah laki-laki, terdapat perbedaan pendapat. Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk anak-anak perempuan si fulan" sedangkan ia memiliki anak-anak perempuan dan anak laki-laki, maka anak laki-laki tidak termasuk. Adapun jika hanya memiliki anak-anak perempuan, terdapat perbedaan pendapat; sebagaimana telah lalu. Jika terdapat cucu-cucu dari anak perempuan, maka mereka pun termasuk.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk ahli waris Zaid", maka wasiat tersebut dibagikan sesuai dengan pembagian waris, bagi laki-laki mendapat bagian seperti dua perempuan. Untuk sahnya wasiat ini, disyaratkan Zaid meninggal sebelum kematian pemberi wasiat, karena tidak mungkin disebut ahli waris kecuali jika Zaid telah meninggal. Apabila pemberi wasiat meninggal sebelum Zaid, maka tidak layak disebut sebagai ahli waris, sehingga wasiat menjadi batal. Demikian juga jika dikatakan: "Saya wasiatkan untuk keturunan Zaid".

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk anak-anak yatim Bani fulan dengan ini". Anak yatim yang masuk ke dalam wasiat ialah yang ayahnya telah meninggal sebelum baligh; baik orang kaya ataupun fakir, laki-laki ataupun perempuan dengan syarat jumlah mereka terbatas, sebagaimana telah lalu. Apabila jumlahnya tidak terbatas, maka wasiat dikhususkan bagi anak yatim yang fakir. Demikian juga apabila mewasiatkan untuk janda-janda Bani fulan, orang-orang yang buta atau orang-orang yang sakit di antara mereka. Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk orang-orang Alawi", wasiat ini tidak sah, karena orang-orang Alawi tidak terbatas jumlahnya dan tidak dirasakan adanya kebutuhan, karena lafadz yang umum; yang tidak terbatas jumlahnya jika dirasakan adanya kebutuhan, seperti anak-anak yatim Bani fulan, orang-orang cacat atau janda-janda, wasiatnya sah dan dibatasi atas orang-orang yang fakir, karena ungkapannya menunjukkan tujuan pemberi wasiat dengan wasiatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini. Adapun jika dirasakan tidak ada kebutuhan, dan menunjukkan keumuman yang tidak terbatas, maka wasiat menjadi batal. Demikian juga apabila dikatakan: "saya wasiatkan

untuk para ahli Fiqh" atau "orang-orang fakir" tanpa dibatasi, kecuali jika dikatakan "orang-orang fakir di antara mereka". Demikian juga apabila mewasiatkan untuk mencari ilmu secara mutlak, maka tidak dianggap sah, berbeda apabila mewasiatkan untuk orang-orang fakir di antara mereka atau untuk menuntut ilmu dengan arahan yang jelas.

Apabila dikatakan: "saya wasiatkan dengan ini untuk orang-orang miskin" bisa diserahkan kepada seorang miskin saja. Sebagian pengikut madzhab mengatakan bahwa mesti diberikan kepada dua orang. Apabila orang miskinnya ditentukan, maka mesti diberikan kepada yang telah ditentukan tersebut. Jika mewasiatkan untuk orang-orang fakir suatu daerah, boleh saja diberikan kepada orang-orang fakir selain mereka, dikatakan juga tidak boleh, akan tetapi pendapat yang pertama telah difatwakan. Apabila mewasiatkan secara mutlak (tidak dibatasi dengan fakir atau kaya) ini dibolehkan, akan tetapi bagi orang kaya tidak diperbolehkan mengambilnya, ketika tidak mungkin untuk dijadikan hibah setelah kematian pemberi wasiat, berbeda jika akan dijadikan sedekah, maka bisa dianggap hibah sebelumnya. Oleh karena itulah dikatakan: "Sedekah kepada orang kaya ialah hibah, dan hibah itu diberikan kepada orang fakir menjadi sedekah". Apabila diwasiatkan secara umum dalam arti untuk orang yang kaya atau miskin, atau dikhususkan untuk orang kaya, maka wasiat itu sah untuk orang-orang kaya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk saudara-saudara yang tiga" mereka berbeda dalam arti seorang merupakan saudara sebapak dan seibu, yang kedua saudara sebapak saja dan yang ketiga saudara seibu saja dan pemberi wasiat mempunyai anak laki-laki yang akan mewarisinya. Maka wasiat itu sah mereka bisa mengambilnya, namun jika yang ada adalah anak perempuan, wasiat menjadi batal karena saudara sebapak dan seibu akan mewarisi bersama anak perempuan. Adapun untuk dua saudara yang lain, wasiatnya sah karena keduanya tidak akan mewarisi. Apabila tidak ada anak laki-laki dan perempuan, wasiat tersebut untuk saudara sebapak saja, batal untuk saudara sekandung dan saudara seibu karena keduanya akan mewarisi.

Apabila seorang perempuan mewasiatkan setengah hartanya untuk orang asing kemudian ia meninggal dan meninggalkan suami. Orang asing yang tadi bisa mengambil sepertiga harta dari *tirkah* terlebih dahulu,

kemudian suami mengambil setengah dari sisa tadi, yaitu sepertiga dari harta keseluruhan. Pada sisa sepertiga, diserahkan kembali kepada orang asing tadi sebanyak seperenam untuk melengkapi wasiat, lalu seperenam yang lain diambil oleh Baitul Mal. Apabila perempuan tadi meninggalkan 100 pound dan telah mewasiatkan kepada seseorang sebanyak 150 pound, pembagian diawali dengan mengeluarkan wasiat yaitu 100; sepertiga dari keseluruhan, sisanya 200 diambil oleh suami setengahnya yaitu 100, dan sisanya 100, diambil kembali oleh penerima wasiat setengahnya yaitu seperenam dari keseluruhan, digabungkan sehingga menjadi lengkap sesuai dengan yang diwasiatkan. Sedangkan sisa yang 50 menjadi milik Baitul Mal. Namun jika seorang perempuan mewasiatkan untuk pembunuhnya dengan setengah hartanya lalu meninggal, maka suami mengambil setengah lebih dulu, karena pembagian waris lebih didahulukan dari pada wasiat untuk pembunuh.

Ulama madzhab Maliki berpendapat apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk para tetanggaku dengan ini" wasiat ini mencakup tetangganya yang berdekatan kepadanya dari arah mana saja (belakang, depan, kiri, kanan, atas dan bawah) demikian juga dengan tetangga yang berhadapan, apabila di antara keduanya terdapat jalan kecil. Namun jika di antara keduanya terdapat pasar yang besar atau sungai, keduanya tidak dianggap bertetangga dalam wasiat. Dalam wasiat itu termasuk istri dan suaminya. Adapun untuk istri pemberi wasiat, jika ia terhalang menerima waris, maka ia tidak termasuk pada tetangga, tidak termasuk pula pembantunya kecuali jika ia memiliki rumah kusus yang berdekatan dengan pemberi wasiat, amak ia masuk ke dalam wasiat. Apakah anak kecil dengan ayahnya atau anak perawan dengan ayahnya termasuk ke dalam wasiat untuk para tetangga atau tidak? Ada dua pendapat, sebagian berpendapat apabila anak kecil dan anak perawan, jika keduanya menafkahi dengan hartanya bukan dari harta ayahnya, keduanya masuk ke dalam wasiat. Seperti halnya dengan janda yang menikah dengan orang dewasa, keduanya termasuk ke dalam wasiat tadi, karena nafkah keduanya tidak wajib atas ayah keduanya. Tetangga yang berhak mendapat wasiat ialah tetangga yang ada pada saat harta wasiat diberikan, apabila tetangga tersebut keluar dari rumah setelah wasiat dituliskan maka tetangga yang baru berhak atas wasiat itu.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk orang-orang miskin" maka orang-orang fakir maasuk ke dalamnya, demikian juga apabila dikatakan: "Saya wasiatkan kepada orang-orang fakir" maka orang-orang miskin termasuk ke dalamnya, sesuai dengan kebiasaan walaupun pada pokoknya salah satu bukan yang lain, karena orang miskin ialah yang tidak memiliki apa-apa, sedang orang fakir ialah memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi. Keumuman ini diterapkan apabila pemberi wasiat tidak mengkhususkan, jika dikatakan: "Saya mewasiatkan untuk orang-orang miskin selain orang fakir" maka wasiat itu khusus untuk orang miskin, demikian pula sebaliknya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk kerabat saya", atau "keluarga saya". Jika pemberi wasiat memiliki kerabat dari pihak ayah yang tidak mendapat waris, maka wasiat itu bagi mereka tanpa kerabat dari pihak ibu. Namun jika kerabat dari pihak ayah mendapat waris, maka wasiat memnjadi milik kerabat dari pihak ibu yang tidak mendapatkan waris.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk kerabat si fulan atau keluarganya" jika si fulan memiliki kerabat dari pihak ayah, maka wasiat menjadi milik mereka sendiri baik mereka sebagai ahli waris atau tidak, karena larangan wasiat hanya untuk ahli waris pemberi wasiat bukan ahli waris yang lain. Jika ia tidak memiliki kerabat dari pihak ayah, wasiat menjadi milik kerabatnya dari pihak ibu. Ditambah bagiannya bagi orang yang membutuhkan, sama saja apakah yang berhak terhadap wasiat ialah kerabat ibu atau kerabat ayah, jika mereka sama dalam kebutuhan, mereka diberi sama rata. Apabila mereka ada yang membutuhkan dan ada juga yang lebih membutuhkan, maka yang lebih membutuhkan ditambah bagiannya, sama saja apakah kerabat yang dekat ataupun yang jauh, selama pemberi wasiat tidak menentukan penerima wasiat. Sebagaimana dikatakan: "Berikanlah oleh kalian kerabat yang paling dekat" atau "berikanlah kepada si fulan kemudian si fulan". Maka kerabat yang terdekat diutamakan sesuai ketentuan pemberi wasiat dengan diistimewakan bagiannya, bukan berarti mengambil seluruhnya, jika demikian maka wasiat menjadi batal.

Apabila mewasiatkan untuk para pembantu yang Muslim, karena ia memiliki beberapa pembantu yang Muslim dan nonmuslim, dianggap sebagai orang yang Muslim jika ia sudah Muslim pada waktu wasiat diucapkan, jika ia menjadi Muslim setelah wasiat diucapkan, tidak berhak

mendapat wasiat walaupun menjadi Muslim pada hari yang sama dengan pengucapan wasiat.

Apabila mewasiatkan dengan anak-anak dombanya untuk Zaid atau dengan anak domba yang akan lahir, maka ini termasuk kandungan dalam perut induknya.

Apabila mewasiatkan untuk Bani Tamim, Bani Zahrah atau mewasiatkan untuk peperangan, penghuni Al-Azhar atau madrasah dan lain sebagainya tanpa menentukan penerima waris, maka bagi orang yang akan membagikannya, hanya membagikan sebatas kemampuannya saja kepada orang yang ditemukannya dari penerima wasiat, tidak perlu semua diberi, sebagaimana tidak mesti dibagi sama rata antara mereka dalam bagian, akan tetapi masing-masing diberi sesuai dengan kelayakannya.

Demikian juga apabila mewasiatkan untuk orang-orang fakir dan miskin, tidak mesti semuanya dibagi wasiat masing-masing,sebagaimana tidak wajib pula dibagi sama rata dalam pembagian. Adapun jika penerima wasiat ditentukan orang-orangnya sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan untuk si fulan, si fulan dan si fulan dari Bani Tamim atau Bani Muhammad" dan lain sebagainya. maka wajib wasiat itu dibagikan antara mereka dengan sama rata, barang siapa yang meninggal sebelum pembagian bagiannya berpindah kepada ahli warisnya dan yang baru dilahirkan tidak termasuk, berbeda jika tidak ditentukan seperti Bani Tamim, maka barang siapa yang meninggal sebelum pembagian, tidak berhak mendapat bagian dana barang siapa yang dilahirkan pada waktunya, berhak mendapat. Apabila para penerima wasiat memungkinkan untuk dibatasi, akan tetapi pemberi wasiat tidak menyebutkan mereka, sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan kepada anak-anak Muhammad, saudara-saudara saya dan anak-anak mereka atau untuk para paman dan anak-anak mereka" terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa hukum mereka seperti hukum penerima wasiat yang tidak ditentukan, sehingga dibagi hanya kepada orang yang ditemukan dari mereka saja dan tidak mesti dibagi dengan sama rata, barang siapa yang telah meninggal di antara mereka bagiannya tidak berpindah kepada ahli warisnya. Sedang sebagian mengatakan bahwa mereka secara lahir seperti penerima waris yang ditentukan, maka wasiat dibagi antara mereka sebagaimana dibagikan kepada penerima waris yang telah ditentukan. Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan kepada laki-laki Bani

fulan atau perempuan mereka" wasiat ini meliputi anak kecil dan orang dewasa dari dua jenis tadi.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, apabila seseorang berwasiat dengan sesuatu untuk para tetangganya, wasiat tersebut meliputi empat puluh rumah dari setiap arah rumahnya sehingga berjumlah seratus enam puluh rumah biasanya. Apabila sebagian tetangga tidak menerimanya, maka dikembalikan kepada sisa tetangga yang lain. Wasiat tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah rumah bukan dengan jumlah penghuninya, kemudian bagian setiap rumah dibagi beradasarkan jumlah penghuni. Jika memungkinkan, semua rumah diberikan wasiat walaupun hanya sedikit, jika tidak memungkinkan maka rumah yang diberi ialah yang terdekat. Apakah yang dimaksud dengan tetangga itu ialah pemilik atau penghuni? Ada dua pendapat. Yang dipertimbangkan sebagai tetangga ialah yang ada pada saat kematian, apabila pemebri wasiat meninggal dan tetangga menetap dirumahnya atau pemilik rumahnya, ia berhak mendapat wasiat walaupun kondisinya bisa berubah setelah kematian dengan pindah rumah atau menjualnya.

Apabila seseorang berwasiat untuk para ulama, maka wasiat itu diberikan kepada ulama syari'ah yaitu ahli Tafsir, Hadits, Fikih dan Tauhid; karena berdasarkan kebiasaan. Pelaksanaan wasiat dianggap mencukupi jika diberikan kepada tiga orang dari ahli setiap ilmu. Apabila diberikan kepada ahli hadits, fikih dan tafsir, dianggap telah menunaikan wasiat. Seorang ahli tafsir ialah orang yang mengetahui kitab Allah ta'ala serta maksudnya secara tekstual dan istinbat (pengambilan kesimpulan). Setiap permasalahan yang bisa diketahui secara tekstual wajib diketahui oleh seorang ahli tafsir disertai dengan dalilnya. Demikian juga dengan masalah-masalah yang sifatnya rasional; yang hanya bisa diketahui dari lafadz dengan menggunakan ilmu-ilmu yang lain, jika seseorang belum mampu untuk mengambil kesimpulannya, dia bukanlah seorang ahli tafsir. Adapun ahli hadist, ialah orang yang mengetahui kondisi para rawi yang shahih, lemah, cacat dan lain sebagainya dan tidak termasuk ahli hadits jika hanya sebatas hafal hadits saja. Adapun ahli fikih, ialah orang yang mengetahui setiap bab fikih sekalipun bukan seorang mujtahid. Adapun seorang ahli Kalam, ialah orang yang mengetahui Allah, sifat-sifat-Nya, apa yang mustahil bagi-Nya disertai dengan dalil-dalilnya, dan ini termasuk dari

ilmu agama. Namun termasuk tercela apabila orang terlalu memperdalam ilmu ini. Apabila berwasiat untuk ulama pada suatu daerah tertentu, padahal di sana tidak ada ulama pada saat wasiat terjadi. Maka jika di daerah tersebut terdapat ulama selain ilmu syari'ah yang telah disebutkan, wasiat itu diberikan kepada mereka jika tidak, maka wasiat batal. Seperti halnya juga apabila seseorang mewasiatkan dengan domba padahal tidak ada domba pada waktu wasiat terjadi, akan tetapi ia mempunyai kijang, maka wasiat digantikan dengan kijang.

Apabila mewasiatkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin pun termasuk, demikian pula sebaliknya. Dan bisa saja dikhususkan dengan orang-orang miskin atau fakir dari kaum Muslimin. Namun jika menyatukan keduanya dengan ucapan: "Saya wasiatkan untuk orang-orang fakir dan miskin" maka wasiat dibagi berdasarkan dua kategori; orang-orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang-orang fakir, ialah orang-orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Untuk menunaikan wasiat ini cukup dengan membagi kepada minimal tiga orang dari mereka, sebagaimana yang telah lalu pada wasiat untuk para ulama, bagi orang yang bertanggung jawab untuk pembagian wasiat, ia bisa mengistimewakan salah satu dari mereka yang terdiri dari tiga orang atau lebih. Apabila ditentukan untuk orang-orang fakir daerah tertentu, padahal di sana tidak ada tidak ada orang-orang fakir, maka wasiat dianggap batal. Apabila mewasiatkan untuk Zaid dan orang-orang fakir, wasiatnya sah dan Zaid bisa mengambilnya seperti salah seorang dari yang fakir, akan tetapi tidak sah jika Zaid dilarang untuk mengambilnya bahka ia mesti diberi, berbeda dengan orang-orang fakir, pembagi wasiat berhak untuk melarang sebagian dan memberikannya kepada yang lain.

Apabila mewasiatkan untuk sekelompok orang tertentu yang tidak terbatas, sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan untuk orang-orang Alawi" mereka itu adalah anak keturunan Ali karamallahu wajhah, wasiatnya dianggap sah dan bisa dilakukan dengan membagikan kepada tiga orang atau lebih dari mereka seperti halnya wasiat kepada orang-orang fakir dan miskin. Apabila mewasiatkan sesuatu untuk kerabat Zaid, wasiat tersebut mencakup setiap kerabat Zaid dari anak-anak kakek yang paling dekat, yang Zaid dinisbahkan kepadanya dari pihak ayahnya atau

dari pihak ibunya, baik orang Muslim atau kafir, fakir atau kaya dan ahli waris atau bukan. Kakeknya dianggap sebagai kabilah dalam arti tidak masuk di dalamnya anak-anak kakek diatasnya dan tidak pula anak-anak kakek yang sederajat, misalkan: apabila mewasiatkan untuk anak keturunan Abbas, tidak masuk di dalamnya anak-anak Abdul Muthalib dalam wasiat, dan tidak masuk pula anak-anak Abu Thalib. Demikian juga apabila mewasiatkan untuk kerabat Zaid Al-Hasani (anak Al-Hasan) tidak termasuk di dalamnya anak-anak Husain berdasarkan perbandingan tadi. Dalam wasiat tadi pun Zaid tidak termasuk kecuali jika ia disebutkan atau ditentukan dalam wasiat, dan tidak termasuk ke dalam kerabat ayah dan anak karena keduanya tidak dikatakan kerabat secara kebiasaan, yang termasuk kerabat ialah cucu. Dalam wasiat mesti menyertakan seluruh kerabat, sebagaimana mestinya membagi rata antara mereka sekalipun jumlahnya banyak dan sulit. Apabila kerabat hanya terdapat satu orang, maka wasiat diserahkan kepadanya seluruhnya.

Apabila mewasiatkan untuk kerabat Zaid yang paling dekat, maka wasiat itu diperuntukkan untuk keturunannya walaupun cucu dari anak perempuan karena masih termasuk kerabat yang paling dekat, dan lebih diutamakan cucu dari pada cicit. Pada wasiat ini ayah dan anak masuk sekalipun keduanya tidak termasuk pada ungkapan wasiat untuk kerabat, karena kebiasaan tidak memutlakan kerabat atas ayah dan anak. Akan tetapi orang terdekat seseorang ialah ayah dan anaknya, sehingga keduanya masuk pada ungkapan yang kedua bukan yang pertama, sehingga anak lebih didahulukan, cucu kemudian cicit baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian seterusnya ayah dan ibu kemudian saudara-saudara; dan lebih didahulukan saudara sekandung dari pada saudara sebapak dan saudara seibu; keduanya ada pada martabat yang sama. Pada beberapa konteks saudara seibu lebih diutamakan dari pada kekek. Adapun saudara sekandung atau saudara sebapak, keduanya tidak didahulukan dari pada kakek kecuali pada konteks ini saja. Untuk seterusnya setelah saudara-saudara, ialah anak-anak mereka, lalu kakek dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang terdekat kemudian paman dari bapak, paman dari ibu; keduanya ada pada martabat yang sama, kemudian anak-anak dari paman. Pada setiap jenjang, perempuan dan laki-laki dianggap sama, tidak ada perbedaan antara ayah dan ibu, anak laki-laki atau perempuan, saudara

laki-laki atau perempuan karena kesamaan derajat dalam kekerabatan. Apabila terdapat cucu dari anak perempuan bersama cicit dari anak laki-laki, lebih didahulukan cucu dari anak perempuan karena lebih dekat.

Apabila pemberi wasiat mengatakan: "Saya wasiatkan untuk kerabat saya" hukumnya sama seperti hukum pada kerabat Zaid kecuali ahli waris tidak dianggap sebagai kerabat, karena wasiat tidak sah untuk ahli waris sebagaimana telah anda ketahui, sehingga wasiat dikhususkan untuk yang lain.

Ulama madzhab Hambali berpendapat apabila mewasiatkan untuk para tetangga, wasiat tersebut mencakup empat puluh rumah dari setiap arah, dan harta wasiat dibagikan berdasarkan jumlah rumah kemudian bagian tersebut dibagi berdasarkan masing-masing penghuninya.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk penghuni gang ini" maka termasuk pula dengan penghuni jalannya. Demikian juga apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk penghuni kampung saya" termasuk pula dengan penghuni jalannya atau yang dekat dari jalan berdasarkan kebiasaan. Tidak termasuk pada wasiat kecuali orang yang sudah ada ketika wasiat terjadi, maka barang siapa yang baru bertetangga dalam jangka waktu antara wasiat dan kematian, tidak termasuk dalam wasiat. Demikian juga dengan orang baru yang ada pada saat pembegian wasiat, maka ia tidak berhak.

Apabila seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir atau miskin atau juga kedua-duanya bersamaan. Atau berwasiat untuk delapan ashnaf yang berhak menerima zakat, wasiatnya dianggap sah dan semua ashnaf diberi wasiat, berbeda dengan zakat; yang cukup untuk diberikan kepada satu ashnaf saja. Apabila seseorang berwasiat untuk orang-orang fakir dan miskin juga ibnu sabil, selayaknya wasiat itu dibagi masing-masing sepertiga untuk ketiga ashnaf tadi. Demikian juga apabila sampai delapan ashnaf. Dianggap cukup untuk setiap ashnaf diberi hanya seorang karena sulitnya untuk memenuhi semuanya, berbeda jika nama-nama orang fakirnya telah ditentukan, maka mereka berhak dibagi sama rata. Disunatkan untuk memberi fakir dan miskin sebanyak mungkin, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan orang yang palin membutuhkan menjadi skala prioritas. Demikian juga disunatkan untuk mendahulukan kerabat pemberi wasiat

apabila mereka termasuk fakir. Tidak sah memindahkan wasiat ke daerah yang lain seperti zakat.

Apabila mewasiatkan untuk orang-orang fakir, maka orang miskin pun termasuk, demikian pula sebaliknya. Apabila mewasiatkan di jalan Allah, bisa digunakan untuk peperangan atau untuk para jema'ah haji. Apabila mewasiatkan untuk ahli ilmu, maka wasiat meliputi siapa saja yang disebut sebagai ahli ilmu, sedang ahli Qur'an dengan hafalannya. Apabila mewasiatkan untuk kerabat paling dekatnya Zaid, harta wasiat tidak diberikan kepada kerabat yang paling jauh padahal kerabat yang dekat masih ada. Ayah dan anak lebih didahulukan, dan keduanya berada pada martabat yang sama karena nasab keduanya langsung kepada zaid tanpa perantara, kemudian setelahnya saudara kandung lalu saudara sebapak karena mempunyai hubungan kerabat dari pihak yang sama. Setiap jenjang kerabat ini akan dijelaskan dalam pembahasan wakaf, insya Allah.O

WASIAT SEPERTIGA ATAU LEBIH ATAU KURANG DARI SEPERTIGA UNTUK BANYAK ORANG

WASIAT kepada beberapa orang tertentu sebanyak sepertiga atau bahkan lebih ataupun kurang, dijelaskan secara terperinci oleh beberapa madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat apabila seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada Zaid dan mewasiatkan pula kepada 'Amr dengan sepertiga, sedangkan ahli waris tidak mengizinkan wasiat lebih dari sepertiga. Zaid dan 'Amr bisa bergabung dalam sepertiga dengan dibagi antara keduanya, sehingga bagian masing-masing keduanya ialah seperenam. Apabila mewasiatkan sepertiga hartanya untuk Zaid dan mewasiatkan kepada yang lain dengan seperenam padahal ahli waris tidak mengizinkan. Cara penyelesaiannya bagian sepertiga dibagia tiga, orang yang diberi wasiat sepertiga harta mengambil dua bagian dan orang yang diberi wasiat dengan sepertiga mengambil satu bagian. Adapun jika mewasiatkan kepada salah seorang lebih dari sepertiga dan kepada yang lain dengan sepertiga bisa lebih atau kurang, sedangkan ahli waris tidak mengizinkan. Tentang pembagian sepertiga antara penerima wasiat, terdapat perbedaan pendapat antara Al-Imam Abu Hanifah dan dua muridnya. Dan patokannya adalah wasiat itu sepertiga atau kurang, tetapi apabila diperuntukkan untuk beberapa orang sedangkan ahli waris tidak memperbolehkan wasiat lebih dari sepertiga, maka wasiat dibagi sesuai dengan bagian masing-masing penerimanya. Namun bila ahli waris mengizinkan, penerima bisa mengambil bagian yang telah ditentukan pemberi wasiat.

Apabila seseorang berwasiat untuk dua orang lebih dari sepertiga, sedang ahli waris tidak membolehkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa tambahan yang lebih dari sepertiga batal, dan batal juga apa yang dimaksudkan oleh pemberi wasiat dengan melebihkan salah satu dari penerima wasiat, sehingga seharusnya bagian sepertiga dibagi dua tanpa ada yang dilebihkan. Adapun kedua muridnya berpendapat, bahwa tambahan yang lebih dari sepertiga sekalipun batal karena tidak ada izin dari ahli waris tetapi melebihkan salah seorang penerima wasiat tidak ikut batal, sehingga sepertiga bisa dibagi antara keduanya sesuai dengan pembagian yang ditentukan oleh pemberi wasiat.

Jika seseorang berwasiat untuk Zaid dengan seluruh hartanya dan berwasiat pula untuk 'Amr dengan sepertiga harta, sedangkan ahli waris tidak mengizinkan wasiat tersebut, Abu Hanifah berpendapat bahwa sepertiga itu dibagi antara keduanya; bagi orang yang dilebihkan oleh pemberi wasiat dengan bagian keseluruhan bisa mengambil tiga perempat dari sepertiga harta sedang yang lain mengambil seperempatnya, cara pembagian ini menurut istilah ulama *fara'idh*. Dikatakan, jika *ashlul mas'alah* (pokok pembagian) adalah tiga karena pembagian sepertiga ingin kita sesuaikan dengan bagian keduanya, kita bisa menjadikan sepertiga harta itu menjadi empat bagian; yang mendapat bagian sepertiga dari harta mengambil satu bagian sedangkan penerima harta seluruhnya mengambil tiga bagian. Dengan kata lain penerima wasiat harta keseluruhan mengambil tiga bagian yaitu tiga perempat harta, sedang sisa sepertiga harta diambil oleh penerima yang lain.

Pembagian tadi dilakukan, apabila ahli waris tidak mengizinkan, tetapi apabila seseorang berwasiat untuk seorang dengan seluruh harta dan berwasiat pula untuk yang lain dengan sepertiga hartanya, sedangkan tidak ada ahli waris atau ahli waris mengizinkan wasiat tersebut. Bagaimana pembagian antara kedua penerima wasiat tadi? Jawabannya adalah, bisa di-*qiyas*-kan dengan pendapat Abu Hanifah yaitu dibagi antara keduanya secara *munaza'ah* (perselisihan), dalam arti bahwa sebagian harta disepakati di antara dua yaitu dua pertiga, karena penerima wasiat dengan bagian sepertiga tidak berselisih dengan penerima bagian keseluruhan dalam dua pertiga harta, maka dua pertiga harta tersebut diberikan kepada penerima wasiat keseluruhan tanpa ada perselisihan, sedang sisanya yang sepertiga

diperselisihkan. Penerima wasiat sepertiga bisa mengambil seperenam dari keseluruhan dan penerima keseluruhan mengambil seperenam yang kedua, terkait dengan bagian dua pertiga yang diambil oleh penerima wasiat keseluruhan maka jumlahnya menjadi lima perenam sedang penerima wasiat sepertiga mendapat sepertiga saja. Pembagian ini mudah dilakukan, akan tetapi sebagian pengikut madzhab menentangnya karena setengah dari sepertiga yang diambil oleh penerima sepertiga menurut Abu Hanifah pada saat ahli waris tidak mengizinkan, lalu dimanakah perbedaan ketika ahli waris mengizinkan dan tidak mengizinkan. Selayaknya pembagian dilakukan secara munaza'ah karena penerima sepertiga berhak mendapat seperempat harta dan seperenamnya. Secara sederhana keseluruhan harta bisa dibagi menjadi dua belas bagian, penerima sepertiga bisa mengambil seperempat dari keseluruhan yaitu tiga bagian sedang penerima keseluruhan mengambil tiga perempat yaitu sembilan bagian, dengan demikian jelaslah perbedaan menurut Abu Hanifah ketika wasiat diizinkan oleh ahli waris dan tidaknya. Ketika tidak ada izin diambil setengah dari sepertiga dan ketika ada izin diambil seperempat dari keseluruhan. Hasil dari cara ini sesuai dengan pendapat dua murid dari Abu Hanifah; tidak ada perbedaan antara mereka. Dalam arti, penerima keseluruhan harta mengambil tiga perempat sedang penerima sepertiga harta mengambil seperempat, hanya saja kedua murid Abu Hanifah menggunakan cara penambahan bukan dengan cara *munaza'ah.*

Ashlul Mas`alah dari Tiga

Jalan keluar dari sepertiga karena kita membutuhkan dua pertiga adalah kita anggap seluruh *tirkah* ada tiga bagian, sehingga penerima wasiat keseluruhan mengakui ketiga bagian tersebut sedang penerima wasiat sepertiga mengaku satu bagian yaitu sepertiganya. Maka kita tambah ashlu mas'alah tadi menjadi empat bagian, sehingga penerima wasiat keseluruhan mengambil tiga bagian yaitu tiga perempat sedang penerima wasiat sepertiga mengambil satu bagian yaitu seperempat. Akan tetapi tidak ada perbedaan ketika ada izin ahli waris ataupun tidaknya terkait dengan penerima waris sepertiga, perubahan ini tidak berpengaruh dalam pembagian. Sebagaimana dikatakan oleh dua muridnya tadi, bahwa penerima wasiat sepertiga bagaimana pun juga akan mengambil

seperempatnya, baik diberi izin oleh ahli waris ataupun tidak. Memang benar bahwa cara ini mengakibatkan adanya kesesuaian antara Abu Hanifah dan kedua muridnya bahkan lebih baik dari yang ditentukan oleh Abu Hanifah.

Apabila mewasiatkan untuk seseorang dengan seperempat hartanya dan mewasiatkan lagi untuk yang lain dengan setengah dari hartanya; jika tidak ada ahli waris atau diizinkan oleh ahli waris, masing-masing dari penerima wasiat mengambil bagiannya yang telah ditentukan. Jika tidak ada izin, wasiat diselesaikan dari bagian sepertiga dengan cara masing-masing dari kedua penerima wasiat mengambil sesuai dengan bagian wasiatnya dari sepertiga harta. Untuk orang pertama mendapat setengah dari keseluruhan dan orang kedua mendapat seperempatnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa penerima wasiat setengah tidak diperbolehkan mengambil wasiat lebih dari sepertiganya. Adapun penerima wasiat seperempat bisa mengambil seperempatnya. Sehingga pada saat itu terlihat yang menjadi masalahnya ialah seperempat dan sepertiga; seperempat dijadikan empat bagian sedang yang sepertiga menjadi tiga bagian. Lalu empat bagian dan tiga ini dikalikan sehingga menjadi dua belas bagian. Sepertiganya adalah empat bagian sedang seperempatnya adalah tiga bagian. Penerima wasiat sepertiga berhak mengambil empat bagian sedngan penerima wasiat seperempat mendapat tiga bagian dan jumlahnya menjadi tujuh bagian. Tujuh bagian ini dijadikan sepertiga wasiat, apabila dikalikan dengan tiga, jumlah seluruhnya menjadi dua puluh satu bagian. Maka *tirkah* keseluruhannya adalah dua puluh satu bagian; yang sepertiganya adalah tujuh untuk wasiat dan dua pertiganya adalah empat belas untuk ahli waris. Ini menurut Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya berpendapat bahwa penerima wasiat setengah mengambil dari sepertiga harta sesuai dengan yang diwasiatkan untuknya dari keseluruhan. Sedangkan penerima wasiat seperempat mengambil juga sesuai dengan bagiannya. Dikeluarkan setengah berarti dua bagian sedangkan seperempatnya ialah setengah dari setengah bagian lalu sepertiga itu dijadikan tiga bagian yang diambil oleh penerima seperempat satu bagian sedangkan penerima setengah mengambil dua bagian.

Pendapat Abu Hanifah sesuai dengan kedua muridnya dalam tiga gambaran, sehingga bagi orang yang mewasiatkan lebih dari sepertiga bisa

mengambil sesuai dengan yang telah diwasiatkan. gambaran yang pertama, dikenal dengan muhabah (penggabungan) yaitu seperti jika seseorang memiliki dua ekor kuda atau dua budak, salah satunya bernilai 60 pound sedangkan yang kedua bernilai 30 pound. Lalu pemiliknya mewasiatkan dengan menjual kuda yang bernilai 60 kepada Zaid hanya dengan harga 20; dan mewasiatkan dengan menjual kuda yang senilai 30 kepada 'Amr dengan harga 10. Apabila pemberi wasiat meninggal dan tidak mempunyai harta selain kedua kuda tadi. Jumlah yang diwasiatkan dalam penjualan ialah diskon 40 untuk orang yang pertama dan 20 untuk orang kedua. Dan ini lebih dari sepertiga *tirkah* sebagaimana terlihat, karena sepertiga hartanya ialah 30, padahal telah diwasiatkan kepada salah seorang dengan 40 yang lebih dari sepertiganya. Menurut kaidah Abu Hanifah selayaknya kedua orang tadi bersekutu dalam sepertiga dengan pembagian sama rata. Akan tetapi pada masalah ini wasiat telah disepakati, sehingga masing-masing bisa mengambil kuda dengan harga yang telah ditentukan pemberi wasiat. Pada hakikatnya wasiat ini tidak berupa harta; dengan kematian pemberi wasiat kedua kuda tadi keluar dari milik ahli waris karena telah dijual oleh pemberi wasiat, sehingga tidak tergantung lagi kepada izin dari ahli waris.

Gambaran kedua, ialah berkaitan dengan masalah uang yang tidak dibatasi dengan bagian sepertiga, setengah dan lain sebagainya. gambarannya, apabila seseorang mewasiatkan untuk Zaid dengan 30 real dan mewasiatkan pula untuk 'Amr dengan 60, sedangkan seluruh hartanya berjumlah 90 dan ahli waris tidak mengizinkannya. Akan tetapi masing-masing bisa mengambil sesuai dengan yang diwasiatkan, karena wasiat tersebut tidak dibatasi dengan bagian sepertiga baik kurang atau lebih. Bisa jadi jumlahnya harta bertambah dengan tampaknya harta setelah meninggal pemberi wasiat karena sebab warisan dan lain sebagainya.

Gambaran ketiga, tentang pembebasan yang disebut dengan si'ayah (perluasan), ini telah dijelaskan pada pembahasannya, jika berkenan anda bisa melihatnya kembali. Apabila seseorang berkata: "Saya wasiatkan untuk Zaid (seperti) bagian anak laki-laki saya". Wasiat ini sah baik pemberi wasiat mempunyai anak ataupun tidak. Jika ia memiliki seorang anak, penerima wasiat mendapat setengah dan untuk anaknya pun setengah. Namun penerima wasiat berhak mendapatkan setengah apabila ahli waris

mengizinkannya, jika tidak maka bagiannya hanya sepertiga. Namun jika anaknya ada dua orang, penerima wasiat hanya mendapat sepertiga. Seperti halnya juga jika terdapat anak perempuan. Apabila mewasiatkan seperti bagian anak perempuannya, dan pemberi wasiat memiliki seorang anak perempuan. Maka penerima wasiat berhak mendapat setengah jika diizinkan oleh ahli waris, jika tidak maka bagiannya hanya sepertiga. Jika ada dua anak perempuan, penerima wasiat hanya berhak mendapat sepertiga. Jika terdapat tiga anak perempuan, penerima wasiat hanya berhak mendapat seperempat.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk Zaid dengan bagian anak saya" dan tidak dikatakan "seperti bagian anak saya". Jika terdapat anak laki-laki, wasiat tersebut tidak sah karena bagian anaknya telah tetap dalam Kitab Allah dan tidak sah mengubah ketetapan Allah. Namun jika tidak memiliki anak, maka wasiat dianggap sah, dan penerima wasiat berhak mendapat setengah apabila diizinkan oleh ahli waris. Demikian juga apabila dikatakan: "Saya wasiatkan dengan bagian seorang anak laki-laki kalau ada". Tetapi jika dikatakan: "Saya wasiatkan seperti bagian anak laki-laki kalau ada". Ungkapan ini diperselisihkan. Sebagian pengikut madzhab mengatakan, bahwa penerima wasiat berhak mendapat setengah; yang tergantung izin dari ahli waris. Sedang sebagiannya lagi mengatakan, bahkan penerima wasiat hanya berhak mendapat sepertiga dari sejak awal, karena yang diwasiatkan seperti bagian yang tidak ada, bagian itu diperkirakan satu bagian saham dari tiga, oleh karena itu ia hanya berhak mendapat sepertiga.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk Zaid bagian dari harta saya" wasiat ini sah. demikian juga dengan adanya perintah kepada ahli waris, seperti dikatakan: "Berilah dia sesuai kehendak kalian". Sebagian pengikut madzhab mengatakan, jika diwasiatkan dengan ungkapan "bagian saham" penerima mendapat seperenam. Sebagiannya lagi mengatakan, penerima diberi bagian seperti salah seorang ahli waris asalkan tidak melebihi sepertiga, jika melebihi, maka urusannya tergantung izin waris.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan dengan seperenam harta saya untuk Zaid" kemudian dikatakan lagi: "Saya wasiatkan seperenam harta saya untuk Zaid" pada satu majlis atau yang lainnya. Maka zaid hanya berhak mendapat seperenam. Namun apabila dikatakan: "Saya wasiatkan

dengan seperenam harta saya" kemudian berkata lagi: "Saya wasiatkan dengan sepertiga dari harta saya" maka penerima berhak mendapat sepertiga. Ungkapan sepertiga ini mengganti seperenam sebelumnya atau menyempurnakannya, karena seperenam masuk kedalam sepertiga. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa pembagian ini jika ahli waris tidak meridhainya, jika meridhai bisa saja bagian seperenam digabungkan dengan sepertiga, kenapa tidak? Secara lahir tidak ada yang melarang untuk itu.

Ulama madzhab Maliki berpendapat apabila wasiat diberikan kepada beberapa orang, seperti mewasiatkan kepada Zaid dengan sesuatu tertentu kemudian mewasiatkanya pula kepada 'Amr, sebagaimana dikatakan: "Saya wasiatkan kuda saya ini untuk Zaid" kemudian berkata lagi: "Saya wasiatkan kuda ini untuk 'Amr" wasiatnya sah kedua penerima wasiat bersekutu pada kuda tersebut dan bukan berarti wasiat untuk Zaid menjadi batal. Memang kalau dikatakan: "Kuda yang saya wasiatkan untuk Zaid diberikan kepada 'Amr" maknanya berarti wasiat untuk Zaid ditarik kembali, jika 'Amr tidak menerimanya, tidak berarti kembali menjadi milik Zaid.

Apabila mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat setelah yang lain, masalah ini mengandung tiga macam:

Macam pertama, kedua wasiat tersebut merupakan satu macam dengan dua perkara yang sama. Sebagaimana jika mewasiatkan 10 pound Mesir, kemudian mewasiatkannya lagi kepada yang lain dengan jumlah yang sama.

Macam kedua, kedua wasiat itu merupakan dua macam yang berbeda. Sebagaimana jika mewasiatkan sepuluh karung gandum. Kemudian mewasiatkan 10 kwintal kapas. Atau mewasiatkan 10 pound dan lima pakaian serta lain sebagainya. hukum dari dua gambaran wasiat ini sah dan penerimanya bisa mengambil barang wasiatnya.

Macam ketiga, kedua wasiat tersebut merupakan satu macam yang sama, akan tetapi keduanya berbeda sedikit atau banyak. Sebagaimana apabila diwasiatkan dengan 10 pound kemudian diwasiatkan lima pound atau sebaliknya. Hukum untuk gambaran ini, bahwa penerima wasiat berhak mendapat wasiat yang paling banyak, sama saja apakah wasiat

itu didahulukan atau diakhirkan. Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuknya dengan 10 pound" kemudian berkata lagi: "Saya wasiatkan untuknya lima pound". Penerima wasiat berhak mendapat 10 pound karena wasiatnya paling banyak. Tidak ada bedanya jika berwasiat dengan satu kitab atau dua kitab menurut pendapat terkuat.

Apabila mewasiatkan untuk Zaid dengan 300 pound -misalkan- dan mewasiatkan juga kepadanya untuk menuntut ilmu dengan biaya sebanyak lima Qirs setiap hari. Wasiat itu sah; dan wasiat yang pertama jelas yaitu bagian untuk Zaid sedang yang kedua tidak jelas yaitu sebanyak lima Qirs yang berkelanjutan. Jika ahli waris mengizinkan maka urusannya jelas, tetapi jika tidak, wasiat ditunaikan dari bagian sepertiga. Cara pembagiannya ialah dengan menetapkan bagian sepertiga seluruhnya untuk menuntut ilmu, kemudian disandarkan dengan bagian wasiat yang jelas, sehingga sepertiga tadi dibagi dua untuk menuntut ilmu dan untuk Zaid.

Apabila seseorang mewasiatkan untuk Zaid dengan setengah hartanya dan untuk 'Amr sebanyak sepertiga -misalkan-. Wasiat itu batal jika melebihi sepertiga harta sekalipun diizinkan oleh ahli waris menurut pendapat yang masyhur, sehingga keduanya mesti bersekutu dalam sepertiga. Akan tetapi jika memang ahli waris mengizinkan lebih dari sepertiga, itu dianggap sebagai pemberian yang baru bukan karena melaksanakan wasiat mayit, menurut pendapat yang masyhur. Disyaratkan bagi ahli waris layak untuk memberikan harta dan mesti ada qabul, dan atas hal ini ahli waris berhak membedakan salah seorang sesuai yang dikehendaki.

Apabila dikatakan: "Saya wasiatkan untuk Zaid dengan bagian anak laki-laki saya" sedangkan pemberi wasiat tidak punya anak lagi selain seorang anak laki-laki, maka seluruh harta bisa diambil oleh penerima wasiat jika anak tadi mengizinkan, jika tidak; maka penerima hanya berhak menerima sepertiga saja. Jika anaknya ada dua orang, penerima layak mendapat sepertiga. Jika bertiga, penerima mendapat sepertiga, jika berempat, penerima mendapat seperempat dan jika berlima mendapat seperlima.

Apabila mewasiatkan kepada seseorang dengan bagian dari salah satu ahli waris, penerimanya layak mendapat bagian terkait dengan jumlah kepala ahli waris. Jika jumlahnya tiga, ia berhak mendapat sepertiga.

Jika empat, mendapat seperempat dan jika lima mendapat seperlima dan seterusnya. Kemudian sisanya dibagikan antara ahli waris sesuai ketentuan waris.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat apabila mewasiatkan kepada beberapa orang dengan lebih dari sepertiga, sedangkan ahli waris tidak mengizinkan. Para penerima wasiat berserikat dalam sepertiga dengan cara muzahamah (kompetisi), penjelasannya telah disampaikan dalam pembahasan wasiat untuk membaca Al-Quran dan haji, silakan lihat kembali.

Ulama madzhab Hambali berpendapat apabila mewasiatkan dengan seluruh harta kepada seseorang dan mewasiatkan setengahnya kepada yang lain lagi. Jika ahli waris mengizinkan, harta tersebut dibagi menjadi tiga. Penerima wasiat setengah mengambil sepertiganya dan sisanya diambil oleh penerima wasiat keseluruhan. Namun jika ahli waris tidak mengizinkan, sepertiga harta dibagi pula seperti tadi.

Apabila mewasiatkan untuk Zaid dengan bagian harta, maka ahli waris bisa memberikan sesuai kehendaknya dari harta. Apabila mewasiatkan kepada seseorang dengan bagian saham dari hartanya, maka penerima berhak mendapat seperenam.

Apabila mewasiatkan untuk seseorang seperti bagian anak laki-laki, dengan menggugurkan kata "seperti bagian" -nya. Penerima berhak mendapat bagian seperti anak laki-laki. Apabila ada tiga anak laki-laki, penerima berhak mendapat seperempat. Jika dikatakan: "Saya wasiatkan untuknya seperti bagian anak saya" sedang pemberi wasiat memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, penerima berhak mendapat bagian seperti anak perempuan, karena itu lebih diyakini. Apabila mewasiatkan untuk seseorang dengan bagian seperti orang yang tidak mendapatkan waris dalam *tirkah,* maka penerima wasiat tidak mendapat apa-apa.❍

PELAKSANA WASIAT YANG TERPILIH

PELAKSANA wasiat yang terpilih ialah orang yang dipilih seseorang sebagai wakilnya setelah meninggal, untuk mengurus hartanya dan memperhatikan kemaslahatan orang-orang mustadh'afin dari ahli waris. Dikatakan juga ia adalah seseorang yang diberi wasiat untuk mengurus harta setelah pemiliknya meninggal. Penjelasannya secara terperinci terdapat pada beberapa madzhab.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa pelaksana wasiat terpilih ialah orang yang dipilih oleh seseorang ketika masih hidup untuk mengurus hartanya setelah meninggal, untuk pelaksana wasiat ini disyaratkan dengan beberapa syarat, antara lain:

Pertama, sudah baligh. Apabila seseorang mewasiatkan kepada anak kecil setelah kematiannya, wajib bagi hakim untuk menggantinya dengan yang lain. Ini merupakan syarat untuk menetapkan pelaksana wasiat bukan syarat sahnya pelaksanaan wasiat, karena pelaksanaan itu bisa sah sekalipun dilakukan oleh anak kecil sebelum diganti oleh hakim. Kemudian jika anak tersebut sudah baligh sebelum diganti oleh hakim, maka ia bisa tetap melaksanakan wasiat.

Kedua, seorang Muslim. Apabila seseorang melimpahkan wasiat kepada seorang kafir, wajib bagi hakim untuk menggantinya dengan seorang Muslim, akan tetapi pelaksanaannya dianggap sah jika ia sudah melaksanakan wasiat sebelum diganti oleh hakim. Jika masuk Islam sebelum diganti, dianggap sah seperti halnya anak kecil tadi.

Ketiga, orangnya adil. Jika melimpahkan wasiat kepada seorang yang fasiq, hukumnya sama seperti anak kecil dan orang yang kafir kecuali

orang fasik ini mesti diganti dan dijauhkan untuk menjaga harta. Kecuali jika orang fasik tersebut dipercaya untuk memegang harta, maka tidak sah untuk menggantinya.

Keempat, orangnya dapat dipercaya. Jika ketahuan suka berhianat, wajib untuk diganti dan dijauhkan dari wasiat.

Kelima, mampu melaksanakan tanggung jawab yang diwasiatkan kepadanya. Jika diketahui orangnya lemah dalam beberapa urusan, diserahkan kepada hakim. Namun jika diketahui secara pokok orangnya lemah. Maka ia mesti diganti, namun tidak mesti untuk dijauhkan. Penggantian ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, sehingga tidak cukup hanya berdasarkan informasi atau pengaduan orang, karena mayit telah memilihnya sebagai pelaksana wasiat ketika masih hidup dan mempercayainya.

Apabila semua syarat ini ada pada pelaksana wasiat; sebagai orang yang baligh, Muslim, adil, terpercaya dan mampu mengemban pelaksanaan wasiat, maka tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menggantinya, karena ia adalah orang terpilih, sebagai pengganti pemilik harta. Jika orang tersebut diganti tanpa alasan yang jelas, berarti telah bertentangan dengan kehendak pemberi wasiat.

Apabila seseorang menentukan pelaksana wasiat dua orang, tentang tindakan keduanya terdapat dua pendapat.

Pertama, salah seorang tidak bisa bertindak tanpa izin dari pelaksana yang lain. Tidak ada perbedaan apakah pelimpahan wasiat itu diberikan langsung kepada keduanya bersamaan, atau berurutan; seperti mewasiatkan kepada salah seorang terlebih dahulu lalu menyusul kepada orang yang lain. Pendapat ini disahkan oleh para ulama. Demikian juga halnya, apabila menentukan dua orang sebagai pengurus wakaf. Tidak sah bagi salah seorang untuk bertindak tanpa izin pengurus yang lain.

Kedua, boleh bagi salah seorang untuk bertindak menyendiri. Pendapat ini hanya disahkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat ini diperselisihkan tentang apakah keduanya ditentukan oleh pemberi wasiat sendiri, atau waqif, atau juga oleh satu hakim. Jika keduanya ditentukan oleh dua hakim, boleh bagi salah seorang untuk bertindak menyendiri, tanpa diperselisihkan, karena masing-masing adalah pengganti dari seorang

hakim, sehingga ia punya otoritas untuk bertindak. Dibolehkan bagi salah seorang untuk menjauhkan seorang pelaksana wasiat atas rekomendasi dua hakim, jika memang terdapat maslahat. Ada beberapa hal yang membolehkan bagi salah seorang pelaksana wasiat untuk bertindak sendiri, tanpa diperselisihkan, antara lain. Persiapan pengurusan pemberi wasiat setelah meninggal, ada pertengkaran dalam masalah hak, membeli kebutuhan anak kecil, mengembalikan titipan, menuntaskan wasiat, menjual sesuatu yang dikhawatirkan lenyap, mengumpulkan harta yang hilang dan lain sebagainya.

Apabila salah seorang dari pelaksana wasiat meninggal, dan sebelumnya telah berwasiat kepada pelaksana yang masih hidup, maka sah bagi yang masih hidup untuk bertindak sendiri. Namun jika sebelumnya mewasiatkan kepda orang lain, maka tidak boleh ada yang bertindak sendiri tanpa izin pelaksana yang lain. Apabila seorang meninggal dan tidak mewasiatkan kepda rekannya atau kepada orang lain, hakim mesti mengangkat pelaksana wasiat yang lain.

Ulama madzhab Maliki berpendapat berkaitan dengan pelaksana wasiat, ada beberapa hal, antara lain: syaratnya ada empat; taklif, sehingga tidak sah berwasiat kepada seseorang yang bukan *mukallaf.* Islam, sehingga tidak sah bagi orang yang kafir. Adil, yang dimaksud dengan adil ialah amanah dan menjaga harta anak kecil dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak sah mewasiatkan kepda orang yang tidak adil. Terakhir, mampu melaksanakan wasiat. Apabila pada awalnya seseorang memenuhi syarat-syarat tadi, tetapi kemudian melanggar syarat, mesti dijauhkan dari wasiat. Apabila asalnya Muslim kemudian murtad, ia mesti dijauhkan. Atau pada asalnya dipandang senbagai orang yang mampu, tetapi kemudian ketahuan orangnya lemah, mesti diganti.

Apabila seseorang melimpahkan wasiat kepada dua orang, tidak diperbolehkan bagi salah seorang untuk bertindak tanpa izin pelaksana yang lain, kecuali jika telah ditentukan dalam wasiat, bolehnya bertindak sendiri bagi salah seorang atau ada qarinah ke sana. Jika salah seorang meninggal, hakim bisa mempertimbangkan yang lebih maslahat, mencukupkan seorang saja atau mengangkat yang lain. Demikian juga apabila keduanya berselisih dalam pelaksanaannya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat disyaratkan bagi pelaksana wasiat setelah kematian, sebagai orang yang adil secara dzahir atau batin, yang dimaksud dengan adil secara dzahir ialah termasuk orang yang diterima kesaksiannya, sedangkan adil secara batin ialah, keadilannya ditetapkan oleh hakim. Pelaksana wasiat mesti orang yang mampu untuk mengurus harta wasiat, orang yang merdeka, dan Muslim jika bertindak sebagai pelaksana wasiat dari orang Muslim. Ia pun tidak memiliki musuh dari orang yang ia pegang urusannya, tidak termasuk orang yang tidak diketahui sifatnya; demikian juga disyaratkan ia sebagai *mukallaf* yang berakal. Barang siapa yang kehilangan syarat di atas, tidak sah diangkat sebagai pelaksana wasiat. Dianggap sah mengangkat orang yang buta atau bisu (yang dipahami bahasa isyaratnya) sebagai pelaksana wasiat. Apabila melimpahkan wasiat kepada dua orang sekaligus atau berurutan, tidak diperbolehkan bagi salah seorang untuk bertindak sendiri kecuali dengan izin rekannya.

Ulama madzhab Hambali berpendapat disyaratkan bagi pelaksana wasiat sebagai seorang Muslim. Maka, tidak sah melimpahkan wasiat kepada orang kafir. Juga, sebagai seorang *mukallaf*. Maka, tidak sah melimpahkan wasiat kepada anak kecil, orang gila atau orang dungu. Juga, sebagai orang yang cerdas, sehingga tidak sah untuk orang pandir. Juga, sebagai orang yang adil sekalipun orangnya buta atau seorang perempuan.

Tidak disyaratkan melimpahkan wasiat kepada orang yang mampu, sehingga sah melimpahkan wasiat kepada orang yang lemah tetapi didampingi oleh hakim yang kredibel dan terpercaya; yang akan membantunya. Pelaksana wasiat adalah orang yang pertama sedangkan orang yang kedua hanyalah sebagai asistennya.

Apabila melimpahkan wasiat kepada dua orang, tidak diperbolehkan bagi salah seorang untuk bertindak sendiri tanpa izin yang lain, kecuali jika ditentukan oleh pemberi wasiat untuk bertindak sendiri. *Wallahu a'lam.*